مجموعة الفتاوى

Syaikh Ibnu Taimiyyah

21

Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyyah

Takhrij:
Amir Al Jazzar
Anwar Al Baz

Pembahasan Tentang:
Jenazah, Zakat, Puasa, Haji

PUSTAKA AZZAM



Ibnu Taimiyyah

KUMPULAN FATWA IBNU TAIMIYYAH

Kitab Jenazah
Kitab Zakat
Kitab Puasa
Kitab Haji

21

Penerbit Buku Islam Rahmatan

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Al Hurani, Syaikhul Islam Taqiyyudin Ahmad bin Taimiyyah
Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyyah / Syaikhul Islam Taqiyyudin Ahmad bin Taimiyyah Al Hurani ; penerjemah, Anshori, Muhyiddin; editor, Abu Faiq, Badruzzaman. – Jakarta : Pustaka Azzam, 2014.
850 hlm. ; 23.5 cm

Judul asli : Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah
ISBN 978-602-2361-24-4 (jil.21)

1. Judul I. Anshori II. Muhyiddin
III. Abu Faiq IV. Badruzzaman

Desain Cover : A & M Desain
Cetakan : Pertama, Juli 2014
Penerbit : PUSTAKA AZZAM
Anggota IKAPI DKI
Alamat : Jl. Kampung Melayu Kecil III/15 Jak-Sel 12840
Telp : (021) 8309105/8311510
Fax : (021) 8299685
E-Mail:pustaka.azzam@gmail.com
http://www.pustakaazzam.com

Dilarang memperbanyak isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit
All Rights Reserved
Hak terjemahan dilindungi undang-undang.

DAFTAR ISI

Bab: Shalat Dua Hari Raya 1
Tafsir Ayat 185 dari Surah Al Baqarah 7
Lafazh Takbir di Hari Raya 35
Bab: Shalat Kusuf 52
Petir dan Kilat 66

KITAB JENAZAH 69
Larangan Mengingkari Keberadaan Jin 95
Menyalati Jenazah yang Masih Memiliki Tanggungan Utang 103
Bab: Ziarah Kubur 152
Status Hadits yang Menyebutkan Ziarah Kubur yang Dilakukan Nabi 190
Apakah Ruh Dikembalikan ke Dalam Jasad yang berada dalam Kubur saat Diziarahi? 203
Sampainya Kiriman Pahala Amal Kebajikan bagi Mayit 204
Apakah Ruh Orang yang Telah Meninggal akan Berkumpul dengan Keluarganya? 206
Apakah Tangisan Keluarga Mayit Dapat Menyakiti Si Mayit? 208

KITAB ZAKAT 227
Penjelasan As-Sunnah Terhadap Al Kitab 232
Penyebutan Hadits Zakat Oleh Malik dan Juga Golongan yang Wajib Menerimanya 234
Ukuran Zakat Secara Global 236
Nishab Perak dan Emas 240
Menyatukan Emas dan Perak Menjadi Satu Nishab 242

Haul (Satu Tahun) adalah Syarat Wajib Zakat pada Benda dan Hewan 243
Zakat Barang Dagangan 244
Perhiasan 246
Zakat dalam Harta Anak Yatim 247
Harta yang Di-*ghashab* Tidak Wajib Zakat 247
Zakat Barang Tambang 248
Hutang Menggugurkan Kewajiban Zakat Barang 248
Seputar Tentang Zakat Madu 249
Zakat Tanaman 250
Gandum *Hinthah*, Gandum *Syair* dan gandum *Sult* Dijadikan Satu ... 253
Perkiraan Takaran dan Dirham 253
Buah-buahan yang Layak Konsumsi 254
Nishab Tanaman 255
Zakat Wajib bagi Pemilik Tanaman 257
Pemilik Tanaman dan Buah-buahan Mempunyai Hutang 260
Zakat Dikeluarkan dari Harga Buah-buahan 261
Zakat Hewan Ternak 261
Zakat Kambing Ternak 268
Zakat Sapi 271
Zakat Lembu 273
Hewan Ternak yang Dicampur 274
Anak Hewan Ternak 274
Penunaian Zakat di Negara Masing-masing 275
Pembagian zakat 276
Bab: Landasan Kedua Tentang Zakat 278
Milik Sendiri adalah Syarat Zakat 282
Mengeluarkan Nominal dari Barang yang Wajib Zakat 283
Nishab Kambing 286
Bab: Zakat Barang yang Keluar dari Bumi 288
Sepersepuluh Wajib atas Pemilik Tanaman 290
Bab: Zakat Fitrah 307

Bab: Menunaikan zakat **321**
Mengambil Tanpa Meminta 338

KITAB: PUASA **341**
Sebagian Daerah Melihat Hilal Berlaku Bagi Semua Daerah 347
Rukun Ketiga: Puasa 368
Puasa Pada Hari yang Mendung 370
Khutbah Risalah 374
Awal Bulan Ditentukan Melalui Hilal 402
Cara untuk Mengetahui Hilal 407
Yang bisa Membatalkan Puasa dan yang Tidak 514
Perbedaan Pendapat Tentang Celak, Suntik dan lainnya 533
Bersikap Sederhana dalam Beribadah 576
Perkataan Aisyah Tentang I'tikaf 612
Memberikan Makanan pada Malam Maulid Nabi 616
Tentang Hari Asyura 617
Hari Kamis (Kamis Putih) Akhir Puasa Kaum Nashrani 649
Sebagian Kemungkaran dalam Agama Nashrani 651

KITAB HAJI **669**
Hukum Umrah 669
Kebolehan Seorang Wanita Menggantikan Haji Orang Lain 679
Haji Sebagai Ganti Dari Mayat dan Orang yang Tidak Mampu 680
Bab: Ihram **691**
Hukum Ihram 691
Nabi Memerintahkan Para Sahabatnya pada Saat Haji *Wada'* untuk Tahallul 734
Tata Cara Haji Wada' 747
Tatacara Ibadah Haji Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah 802
Tatacara Manasik Haji 804
Pertama Kali yang Dilakukan Oleh Orang yang Hendak Menunaikan Haji dan Umrah 805

Keutamaan Ibadah Haji 807
Kesunahan Ihram Setelah Shalat 818
Cara Talbiyah Setelah Ihram 825
Larangan Bagi Orang yang Ihram 827
Pertama Kali yang Dilakukan oleh Orang yang Berihram ketika Sampai di Makkah 831

KITAB JENAZAH
KITAB ZAKAT
KITAB PUASA
KITAB HAJI

Bab: Shalat Dua Hari Raya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya, apakah ada bacaan tertentu untuk shalat Hari Raya? Apa pula ucapan antara dua takbir (dalam shalat Id)?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Segala puji bagi Allah. Apa saja yang dia baca sebenarnya boleh sebagaimana bolehnya membaca surah-surah apa pun dalam shalat. Akan tetapi kalau dia membaca surah Qaaf, atau semisalnya yang ada dalam atsar maka itu bagus.

Ucapan antara takbir maka dia hendaknya mengucapkan pujian kepada Allah, shalawat kepada Nabi ﷺ dan berdoa dengan doa apa saja yang dia kehendaki. Demikianlah yang diriwayatkan oleh para ulama dari Ibnu Mas'ud ﷺ. Kalaupun di antara takbir-takbir itu dia mengucapkan,

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْـــدُ للهِ وَلاَ إِلَـــهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي.

"*Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Allah Maha Besar, ya Allah*

limpahkan shalawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, ya Allah ampunilah aku dan sayangi aku."

Doa seperti ini bagus. Begitu pula kalau dia mengucapkan,

اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ للهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً.

"*Allah Maha Besar, segala pujian yang banyak kepada Allah, Maha Suci Allah pada pagi dan petang.*"

Atau doa-doa sejenis. Tidak ada ketentuan khusus dari Nabi ﷺ atau pun para sahabat dalam hal ini. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang bentuk takbir di kedua Hari Raya, dan kapan dilaksanakan?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Segala puji bagi Allah, pendapat yang paling *shahih* dalam masalah takbir yang menjadi pegangan jumhur salaf dan fukaha dari kalangan sahabat dan para imam bahwa takbir dimulai sejak Fajar hari Arafah sampai akhir hari Tasyriq setiap selesai shalat. Disyariatkan pula bagi setiap orang untuk bertakbir ketika keluar menuju tempat shalat Id. Ini adalah kesepakatan para imam yang empat.

Bentuk takbir yang dinukil dari kebanyakan sahabat adalah sama dengan yang diriwayatkan secara *marfu'* sampai kepada Nabi ﷺ:

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ وَلِلهِ الْحَمْدُ.

"*Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Allah Maha Besar. Allah Maha Besar dan hanya bagi Allah-lah segala puji.*"

Atau boleh juga mengucapkan, *Allahu Akbar* sebanyak tiga kali. Pada fukaha ada yang hanya bertakbir satu kali. Ada pula yang takbir tiga kali dan mengucapkan,

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

"*Tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, hanya Dia sendiri tiada sekutu bagi-Nya. Dia memiliki kerajaan, bagi-Nya segala puji dan Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu.*"

Adapun takbir dalam shalat Id maka makmum bertakbir mengikuti imam. Kebanyakan para sahabat bertakbir 7 kali di rakaat pertama dan 5 kali di rakaat kedua.

Kalau dia mau antara takbir-takbir tersebut dia bisa mengucapkan,

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْـــدُ للهِ وَلاَ إِلَـــهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي.

"*Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Allah Maha Besar, ya Allah limpahkan shalawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, ya Allah ampunilah aku dan sayangi aku.*"

Itu juga bagus sebagaimana dilakukan oleh sebagian salaf. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya apakah takbir di Hari Raya Fitri lebih banyak daripada Hari Raya Adha, tolong beri kami penjelasan semoga Anda mendapat pahala?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Takbir disyariatkan pada Hari Raya Idul Adha berdasarkan kesepakatan para ulama. Demikian pula disyariatkan di Hari Raya Idul Fitri menurut pendapat madzhab Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Itu disebutkan oleh Ath-Thahawi sebagai salah satu pendapat dalam madzhab Abu Hanifah dan para pengikutnya. Tapi pendapat yang terkenal dari mereka malah bertolak belakang dari itu. Akan tetapi mengucapkan takbir pada Hari Raya Idul Fitri teriwayatkan dari sahabat —semoga Allah meridhai mereka—. Bahkan takbir padanya lebih ditekankan karena Allah telah memerintahkannya dalam firman-Nya,

وَلِتُكْمِلُوا۟ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

"Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur." (Qs. Al Baqarah [2]: 185)

Takbir pada Hari Raya Fitri dimulai dari ketika melihat hilal (tanggal 1 Syawwal) sampai berakhirnya shalat Id yaitu selesainya imam dari khutbah. Demikian pendapat yang benar.

Sedangkan takbir di hari nahar (tanggal 10 Dzul Hijjah) maka dia lebih kuat dari sisi pelaksanaannya sehabis shalat. Yang ini sudah disepakati. Hari Raya kurban (nahar) berkumpul padanya tempat dan waktu, sehingga Hari Raya kurban lebih afdhal daripada Hari Raya Fitri. Maka dari itu, ibadah yang ada pada hari itu adalah menyembelih kurban disertai shalat, sedangkan Hari Raya Fitri adalah sedekah sembari shalat. Menyembelih lebih afdhal daripada sedekah, karena di dalamnya terkumpul ibadah badaniyyah dan maliyyah (harta). Menyembelih adalah ibadah maliyah sekaligus badaniyyah sedangkan sedekah dan hadiah hanya berbentuk ibadah maliyyah. Sebab, sedekah pada Hari Raya Idul Fitri mengikuti puasa, karena Nabi ﷺ mewajibkannya sebagai pembersih bagi orang yang puasa dari kata sia-sia dan makian serta memberi makan orang miskin. Maka dari itu, disunahkan agar dikeluarkan sebelum shalat sebagaimana firman Allah,

قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ﴿١٤﴾ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِۦ فَصَلَّىٰ ﴿١٥﴾

"Sungguh beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman), dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia shalat." (Qs. Al A'laa [87]: 14-15).

Adapun nusuk (manasik haji) dia disyariatkan pada hari itu juga sebagai ibadah yang berdiri sendiri, makanya disyariatkan setelah shalat Id sebagaimana firman Allah ﷻ,

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ﴿٢﴾ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ ﴿٣﴾

"Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus." (Qs. Al Kautsar [108]: 2-3).

Shalat orang ramai di perkotaan sama keadaannya dengan orang-orang yang melempar jumrah Aqabah, penyembelihan yang mereka lakukan di berbagai negeri sama dengan penyembelihan yang dilakukan oleh jamaah haji.

Dalam hadits yang ada dalam kitab-kitab *As-Sunan*, "*Hari yang paling utama di sisi Allah adalah hari nahar, kemudian hari Al Qarr.*"[1]

---

[1] HR. Abu Daud (pembahasan: Manasik, 1765) Ahmad 4/350); Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (4/121), semuanya meriwayatkan dari Abdullah bin Qurth ﷺ.

Al Hakim berkata "Sanadnya *shahih* dan Al Bukhari-Muslim tidak meriwayatkannya."

Pendapatnya ini disetujui oleh Adz-Dzahabi.

Hari qarr adalah hari setelah hari nahar. Lih. *Gharib Al Hadits* (4/37).

Hadits lain yang juga dalam kitab *As-Sunan* dan dianggap *shahih* oleh At-Tirmidzi, "*Hari arafah, hari nahar dan hari-hari Mina adalah Hari Raya kita orang-orang Islam dan itu adalah hari makan dan minum serta mengingat Allah.*"[2]

Maka dari itu, pendapat yang paling kuat adalah bahwa orang-orang di berbagai negeri sudah boleh bertakbir pada Shubuh hari Arafah sampai hari terakhir Tasyriq berdasarkan hadits ini dan hadits lain yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dari Jabir dari Nabi ﷺ,[3] dan karena itu adalah ijmak dari para pembesar sahabat. *Wallahu a'lam.*

Tafsir Ayat 185 dari Surah Al Baqarah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata:

Allah ﷻ berfirman,

وَلِتُكْمِلُوا۟ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

"Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur." (Qs. Al Baqarah [2]: 185)

---

[2] HR. Abu Daud (pembahasan: Puasa, 2419); At-Tirmidzi (pembahasan: Puasa, 773, dan dia berkomentar, "*Hasan shahih*"); dan An-Nasa`i (pembahasan: Manasik, 3004), semuanya meriwayatkan dari Uqbah bin Amir ﷺ.

[3] HR. Ad-Daraquthni (pembahasan: Dua Hari Raya 2/49).

Huruf *lam* di sini bisa jadi berhubungan dengan apa yang sudah disebut, artinya Allah ﷻ menginginkan kemudahan bagi kamu, maka hendaklah kamu menyempurnakan bilangan. Sebagaimana Dia berfirman, "*Allah ingin menerangkan kepada kalian.*" Atau huruf *lam* itu berkaitan dengan yang tidak disebut dalam nash (*mahdzuf*) artinya hendaklah kamu menyempurnakan bilangan, maka dari itulah dia disyariatkan.

Pendapat kedua ini yang lebih terkenal karena Allah ﷻ berfirman, "*dan agar kalian bersyukur*" sehingga yang mengatakan pendapat pertama harus mengatakan bahwa Allah ﷻ menginginkan agar kalian bersyukur, tapi di dalamnya terdapat sisi lemah.

Akan tetapi pendapat pertama bisa berargumen dengan firman Allah dalam ayat tentang wudhu,

مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

"Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur." (Qs. Al Maa`idah [5]: 6).

Ayat tentang puasa dan thaharah bersesuain dalam redaksi dan makna, seperti firman-Nya, يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ *"Allah menghendaki kemudahan bagi kamu dan tidak menghendaki kesukaran bagi kamu"* (Qs. Al Baqarah [2]: 185) sama dengan fungsi firman-Nya, مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ

حَرَجٍ *"Allah tidak hendak menyulitkan kamu"* (Qs. Al Maai`dah [5]: 6)

Maksudnya di sini bahwa Allah ﷻ secara syar'i menginginkan takbir atas segala petunjuk yang telah Dia berikan kepada kita. Maka dari itu, ada sebagian ulama salaf —seperti Zaid bin Aslam— yang mengatakan bahwa yang dimaksud takbir dalam ayat ini adalah takbir Hari Raya. Umat sepakat bahwa shalat Id dikhususkan dengan takbir tambahan dan ada kemungkinan dia masuk dalam kategori takbir dalam shalat Id sebagaimana shalat itu sendiri dinamakan tasbih, sujud dan Al Qur`an. Sebagaimana shalat jamak juga masuk dalam kategori dzikir kepada Allah sebagaimana dalam firman-Nya,

فَإِذَآ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَٰتٍ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ ۖ

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram." (Qs. Al Baqarah [2]: 198).

Juga seperti firman-Nya,

كَمَآ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْكُمْ ءَايَٰتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ

تَكُونُوا۟ تَعْلَمُونَ ﴿١٥١﴾ فَٱذْكُرُونِىٓ أَذْكُرْكُمْ وَٱشْكُرُوا۟ لِى وَلَا تَكْفُرُونِ

﴿١٥٢﴾

"Sebagaimana (Kami telah menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al Kitab dan Al Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku." (Qs. Al Baqarah 151-152).

Sedangkan menurut pendapat kedua, ayat tadi sama posisinya dengan ayat,

فَكُلُوا۟ مِمَّآ أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ۖ

"Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya)." (Qs. Al Maa`idah [5]: 4).

Atau firman-Nya,

فَٱذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ ۖ

"Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat)." (Qs. Al Hajj [22]: 36).

Ini ditunjukkan oleh firman-Nya, مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَٰمِ "*Dari hewan ternak.*" (Qs. Al Hajj [22]: 34). Ini menunjukkan bahwa huruf مـا di situ adalah *maushulah* bukan *mashdariyyah* dengan makna "karena rezeki yang diberikan kepada mereka berupa hewan ternak." Demikian pula firman-Nya,

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَٰمِ

"Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka." (Qs. Al Hajj [22]: 34).

Berdasarkan pendapat kami bahwa kata menyebut nama Allah adalah waktu menyembelih, waktu talbiyah dan waktu takbir. Dalilnya adalah kalau sekedar *tasmiyah* semata maka itu bukanlah kekhususan *udh-hiyyah* (menyembelih kurban), karena *tasmiyah* (menyebut nama Allah) dilakukan pada setiap sembelihan dan tidak ada bedanya antara *udh-hiyah* dengan yang lain. Apa yang wajib padanya wajib pula pada yang lain, dan apa yang tidak wajib berarti di yang lain juga tidak.

Selain itu, tidak terjadi untuk firman Allah,

وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ
يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾ لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ
وَيَذْكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ

"Dan serulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah." (Qs. Al Hajj [22]: 27-28).

Allah ﷻ tetapkan bahwa kedatangan mereka ke Masya'ir adalah untuk menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan menyebut nama Allah di hari-hari tertentu. Kalau ayat ini hanya memaksudkan *udh-hiyah* semata maka tidak ada istimewanya penyebutan Masya'ir di sini, karena *udh-hiyah* disyariatkan untuk dilakukan di mana saja. Hanya saja ini bisa membantah pendapat kita menyebut nama Allah di sepuluh hari pertama di semua tempat, maka disanggah, "Mengapa itu dikhususkan mendatangi Masya'ir (tempat-tempat sakral). Ada pula yang menyebutkan dzikir kepada Allah ketika melihat *hadyu* (sembelihan orang haji) karena *hadyu* (hewan yang akan disembelih) digiring ke Makkah, tapi menurutnya boleh saja menyembelih *hadyu* kapan pun dia sampai. Maka apa gunanya mengkhususkannya pada hari-hari tertentu? Ini bisa dijawab dengan dua sisi:

Pertama, menyembelih di tempat-tempat syiar adalah asal dan semua tempat di muka bumi ini mengikuti Makkah. Maka dari itu, hari nahar (tanggal 10 Dzul Hijjah) itu disebut Al Id Al Akbar

(Hari Raya besar) dan hari nahar adalah hari haji akbar karena berkumpul padanya Hari Raya tempat dan Hari Raya masa.

Kedua, dzikir kepada Allah di sini karena mengingat anugerah Allah kepada mereka berupa *udh-hiyah* dan *hadyu* semuanya. Berbeda dengan yang berada di luar Makkah yang tidak punya syariat lain kecuali *udh-hiyah*, dan itu telah ditentukan hari-harinya. Karena *hadyu*, menurut pendapat kami ditentukan waktunya. Apabila dia telah menggiring *hadyu* maka dia tidak boleh menyembelihnya kecuali apabila sudah tahallul, dan dia tidak boleh tahallul sampai menyembelih hadyu-nya sebagaimana firman Allah, "*Sampai hadyu (hewan kurban haji) itu sampai di tempat penyembelihannya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 196).

Nabi ﷺ juga memerintahkan para sahabatnya ketika haji wada' untuk tidak tahallul kecuali mereka yang telah menggiring *hadyu* dan tidak boleh tahallul sampai dia menyembelih hewan itu. Ini berlaku kalau dia sampai (ke Makkah) pada 10 hari pertama Dzul Hijjah berdasarkan kesepakatan para ulama. Tapi apabila dia sampai sebelum kesepuluh hari itu maka ada dua riwayat:

Kalau dikatakan, apabila Al Qur`an dan Sunnah memerintahkan untuk mengingat Allah pada hari-hari yang sudah diketahui, maka mengapa tidak disyariatkan takbir padanya di setiap habis shalat sebagaimana disyariatkan pada hari-hari Idul Fitri?

Jawab: Allah ﷻ mensyariatkan takbir pada malam Idul Fitri sampai selesainya Hari Raya dan tidak disyariatkan setelah selesai shalat, karena takbir setelah shalat lebih ditekankan. Hal itu dikhususkan untuk Hari Raya besar. Hari Raya itu sendiri ada lima, dan semuanya adalah hari-hari berkumpul, sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

يَوْمُ عَرَفَةَ، وَيَوْمُ النَّحْرِ، وَأَيَّامُ مِنَى عِيْدُنَا أَهْلَ الإِسْلاَمِ، وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ.

"*Hari Arafah, hari nahar dan hari-hari Mina (hari tasyriq) adalah Hari Raya kita umat Islam, dan itu adalah hari-hari makan dan minum.*"

Allah ﷻ pun berfirman,

۞ وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ فِىٓ أَيَّامٍ مَّعْدُودَٰتٍ ۚ

"Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari yang berbilang." (Qs. Al Baqarah [2]: 203).

Yaitu hari-hari Tasyriq menurut pendapat yang terkenal di kalangan kami (madzhab Hanbali), dan merupakan satu pendapat Asy-Syafi'i dan lainnya. Tapi dalam riwayat lain dikatakan bahwa itu adalah hari-hari penyembelihan. Berdasarkan pendapat pertama termasuk dzikir kepada Allah yang diucapkan takbir padanya setiap habis shalat dan takbir setiap melempar jumrah, sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

إِنَّمَا جُعِلَ السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ وَرَمْيُ الْجِمَارِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللهِ.

"Sesungguhnya dijadikannya sa'i antara Shafa dan Marwah serta melempar jumrah hanyalah untuk melaksanakan dzikir kepada Allah."[4]

Dzikir dalam ayat ini bersifat mutlak (umum), meski Sunnah menjelaskan adanya takbir pada hari nahar dalam shalat Rasulullah, khutbah beliau dan ketika beliau melempar jumrah. Dzikir dalam ayat tentang puasa maksudnya adalah takbir karena telah mendapatkan hidayah. Pada Hari Raya Idul Fitri takbirnya karena mendapat hidayah Allah dan pada Hari Raya haji takbirnya karena mendapat rezeki.

Diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa ketika beliau naik ke Khaibar maka beliau bersabda,

اللهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ! إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ.

"Allah Maha Besar, Khaibar pasti hancur, sesungguhnya apabila kita turun ke (perkampungan) kaum itu maka akan menderitalah orang-orang yang diberi peringatan tersebut."[5]

Beliau bertakbir ketika berada di tempat yang tinggi sama seperti takbirnya beliau ketika naik kendaraan, juga ketika beliau mendaki tanah yang agak menanjak, atau ketika naik ke bukit Shafa dan Marwah. Jabir menceritakan, "Kami pernah bersama Rasulullah ﷺ, ketika kami naik maka kami takbir, dan ketika turun

[4] HR. Abu Daud (pembahasan: Haji, 1888); At-Tirmidzi (pembahasan: Haji, 902, dan dia berkomentar, "Hadits ini *hasan shahih*"); dan Ibnu Khuzaimah (2882), semuanya meriwayatkan dari Aisyah رضي الله عنها.

[5] HR. Al Bukhari (pembahasan: Adzan, 610); dan Muslim (pembahasan: Jihad 1365), dari Anas bin Malik رضي الله عنه.

kami bertasbih, dan shalat pun ditetapkan dengan formasi seperti itu." Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud.[6]

Takbir juga diucapkan ketika adzan secara berulang-ulang di awal dan akhirnya. Adzan sendiri adalah dzikir dalam posisi di tempat yang tinggi. Dalam shalat maka takbir diucapkan ketika naik, turun dan ketika awal melaksanakannya, sebagaimana dalam hadits, "*Tahrimnya (pembukanya) adalah takbir*", bahkan ada pula riwayat bahwa takbir itu dapat memadamkan api.

Takbir juga disyariatkan untuk melawan musuh baik dari kalangan jin dan manusia dan api yang merupakan musuh bagi kita. Ini menunjukkan bahwa takbir disyariatkan di tempat-tempat yang mengandung makna kebesaran, baik karena banyaknya orang berkumpul, atau karena agungnya perbuatan, atau karena dahsyatnya keadaan dan perkara-perkara besar lainnya. Tujuannya demi menjelaskan bahwa Allah itu ﷻ lebih besar dan maha menguasai hati daripada perkara-perkara besar yang terjadi itu, sehingga agama semuanya hanya milik Allah, dan para hamba membesarkan nama-Nya. Dengan begitu akan terealisasi dua tujuan: Tujuan ibadah dengan bertakbirnya hati mereka kepada Allah dan maksud minta pertolongan dengan semua permintaan dan kepatuhan atas kebesaran-Nya.

Maka dari itu, disyariatkan takbir ketika mendapat hidayah rezeki dan kemenangan, karena ketiga anugerah inilah yang merupakan tuntutan terbesar seorang hamba dan merangkum semua maslahat yang diinginkan. Hidayah jelas lebih agung daripada rezeki dan kemenangan, karena rezeki dan kemenangan kadang hanya bisa bermanfaat di dunia, tapi hidayah manfaatnya

---

[6] HR. Abu Daud (pembahasan: Jihad, 2599) dari Abdullah bin Umar ﷺ; dan Ad-Darimi (pembahasan: Minta izin, 2/288) dari Jabir ﷺ.

pasti ke akhirat, bahkan dialah tujuan adanya rezeki dan kemenangan. Sehingga dia dikhususkan untuk ditakbiri sebagai kenikmatan terbesar yang hakiki.

Kesimpulannya adalah, takbir disyariatkan untuk setiap perkara yang besar baik dari sisi tempat, waktu, keadaan maupun orang. Dengan demikian jelas bahwa Allah ﷻ Maha Besar dan kebesaran-Nya dalam hati akan melebihi apa pun, bahkan semua kemuliaan akan tunduk di bawah kemuliaannya. Allah ﷻ berfirman dalam hadits qudsi melalui lisan Rasul-Nya,

الْعَظَمَةُ إِزَارِي وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي، فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا عَذَّبْتُهُ.

"*Keagungan adalah sarung-Ku dan kesombongan adalah selempang-Ku maka siapa yang mencoba untuk menandingiku dalam salah satu dari keduanya pasti Aku akan mengadzabnya.*"[7]

Juga berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

"Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang

[7] HR. Abu Daud (pembahasan: Pakaian, 4090); Ahmad (2/376), keduanya dari Abu Hurairah ﷺ; dan Ibnu Majah (pembahasan: Zuhud, 4175) dari Ibnu Abbas ﷺ.

Dalam *Az-Zawa`id Ibnu Majah* disebutkan, "Para periwayatnya *tsiqah* hanya saja Atha` bin Sa`ib mengalami percampuran hapalan."

diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur." (Qs. Al Baqarah [2]: 185).

Allah ﷻ menyebutkan takbir berbarengan dengan syukur, juga dalam firman-Nya,

فَٱذْكُرُونِيٓ أَذْكُرْكُمْ وَٱشْكُرُوا۟ لِى وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿١٥٢﴾

"Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku." (Qs. Al Baqarah [2]: 152).

Syukur itu dilakukan dengan ucapan yaitu ucapan hamdalah dan juga dengan amal sebagaimana firman Allah,

ٱعْمَلُوٓا۟ ءَالَ دَاوُۥدَ شُكْرًا ۚ

" Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur (kepada Allah)." (Qs. Saba` [34]: 13).

Allah ﷻ menyandingkan takbir Hari Raya dengan hamdalah, sehingga dikatakan,

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ وَلِلهِ الْحَمْدُ.

"Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Allah Maha Besar. Allah Maha Besar dan hanya bagi Allah-lah segala puji."

Karena yang diminta adalah mengucapkan takbir dan syukur, makanya dalam atsar juga diriwayatkan untuk diucapkan,

اللهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا وَالْحَمْدُ للهِ عَلَى مَا أَوْلاَنَا.

"*Allah Maha Besar atas apa yang telah Dia tunjukkan kepada kami, segala puji bagi Allah atas apa yang Dia utamakan kepada kami.*"

Ucapan ini guna merangkum pujian dengan ucapan syukur sebagaimana dalam frman Allah,

وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ شَرِيكٌ فِى ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ وَلِىٌّ مِّنَ ٱلذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا ﴿١١١﴾

"Dan katakanlah, 'Segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaan-Nya dan Dia bukan pula hina yang memerlukan penolong dan agungkanlah Dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya'." (Qs. Al Israa` [17]: 111)

Ayat ini memerintahkan untuk memuji Allah serta bertakbir membesarkannya.

Sebagaimana diketahui bahwa ucapan yang paling utama setelah ayat Al Qur`an ada empat: سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ "Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Allah Maha Besar". Kumpulan kalimat ini mengandung dua bagian. Tasbih adalah iringan bagi tahmid, makanya Nabi ﷺ bersabda,

كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ.

"*Ada dua kalimat yang ringan di lisan tapi berat dalam timbangan, dan disukai oleh Ar-Rahman yaitu Subhanallahi wa bihamdihi subhaanallahil azhiim (Maha Suci Allah dan dengan memuji-Nya, Maha Suci Allah yang Maha Agung).*"

Ini diriwayatkan oleh Al Bukhari-Muslim dalam kedua kitab *Ash-Shahih* mereka dari Abu Hurairah.[8]

Nabi ﷺ juga bersabda,

أَفْضَلُ الْكَلَامِ مَا اصْطَفَى اللهُ لِمَلَائِكَتِهِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ.

"*Kalimat paling utama yang dipilihkan oleh Allah untuk para malaikat adalah Subhaanallaahi wa bihamdih (Maha Suci Allah dan dengan memuji-Nya).*"[9]

---

[8] HR. Al Bukhari (pembahasan: Tauhid, 7563); dan Muslim (pembahasan: Dzikir, 2694/31).

[9] Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (1/410); Abu Ya'la dalam *Al Musnad* (5230); Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa 'id* (2/127).

Al Haitsami berkata, "Diriwayatkan oleh Abu Ya'la, Al Bazzar dan Ath-Thabarani dalam *Al Ausath*. Dalam sanad ketiganya ada nama Abu Ubaidah dari ayahnya, tapi Abu Ubaidah ini tidak pernah mendengar hadits dari ayahnya, ayahnya adalah Abdullah bin Mas'ud -penerj)."

Hanya saja Al Hakmi menyebutkannya dalam *Al Mustadrak* (2/538) dan dia berkata, "Sanadnya *shahih*." Pendapat ini disetujui oleh Adz-Dzahabi.

Dalam Al Qur`an disebutkan, وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ "*Dan kami bertasbih dengan memuji-Mu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 30),dan فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا "*Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan minta ampunlah kepada-Nya, sesungguhnya Dia maha penerima tobat.*" (Qs. An-Nashr [110]: 3) Maka dari itu, Nabi ﷺ mengamalkannya dalam ruku dengan mengatakan,

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي.

"Maha Suci Engkau ya Allah ya Tuhan kami dan dengan memuji-Mu ya Allah ampunilah aku."

Demikian pula dalam kitab-kitab *Ash-Shahih* dari Aisyah disebutkan bahwa beliau menjadikan doa itu sebagai takwil (pengamalan) dari ayat "Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu".

Allah ﷻ juga berfirman,

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ﴿٥٥﴾

"Maka bersabarlah kamu, karena sesungguhnya janji Allah itu benar, dan mohonlah ampunan untuk dosamu dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi." (Qs. Ghaafir [40]: 55).

فَسُبْحَٰنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿١٧﴾ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿١٨﴾

"Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu Shubuh, dan bagi-Nyalah segala puji di langit dan di bumi dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada di waktu Zhuhur." (Qs. Ar-Ruum [30]: 17-18).

Belum lagi atsar-atsar yang mengiringkan penyebutan tasbih dengan pujian (tahmid).

Adapun tahlil maka diiringkan dengan takbir, sebagaimana dalam ucapan adzan,

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ.

"Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Aku juga bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah."

Setelah mengajak manusia untuk melaksanakan shalat, muadzin mengumandangkan,

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ.

"Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah."

Kalimat ini mencakup takbir dan tasyahhud pada awal dan akhirnya dan semua itu merupakan dzikir kepada Allah ﷻ. Di tengahnya terdapat seruan kepada makhluk untuk melaksanakan shalat dan menuju kebahagiaan. Shalat adalah amalnya sedangkan kebahagiaan adalah hasil dari amal tersebut. Tapi Allah ﷻ menetapkan takbir genap dan tasyahhudnya ganjil, dan bersama dengan setiap dua takbir ada tasyahhud, yang di awalnya dua kali lipat akhirnya, dalam awal adzan bertakbir empat kali, lalu bertasyahhud dua kali. Kedua syahadat itu semuanya atas nama syahadat. Lalu di akhirnya ada takbir hanya dua kali disertai tahlil yang tidak disertai lafazh syahadat (persaksian) dan tidak pula syahadat yang satunya lagi (syahadat kenabian).

Ini sama dengan 2 rakaat pertama shalat dengan 2 rakaat terakhirnya (rakaat ketiga dan keempat). Kedua rakaat pertama dipisahkan dengan pembacaan surah dan dengan pembacaan nyaring sehingga ada fadhilah dalam bentuk dan panjangnya bacaan, sebagaimana bagian pertama dari adzan punya keutamaan dari sisi ukuran dzikir dan bentuknya, tapi bentuk di sini adalah karena kalimat tauhid diiringi dengan pengakuan (syahadah), maka kata ini dihapus dalam iqamat bagi yang berpendapat bahwa iqamat itu diucapkan secara ganjil —dan ini adalah iqamat yang diucapkan— berupa jumlah yang terlebih darinya, sebagaimana dalam iqamat itu disunahkan merendahkan suara, karena tambahan ini termasuk jenis asal sehingga sama dengan dihapusnya 2 rakaat dalam shalat musafir, sedangkan kalimat-kalimat dasarnya tidak ada yang dihapus.

Demikian pula Sunnah Nabi ﷺ dalam qiyamul-lail, shalat kusuf dan lain-lain merupakan bentuk pemanjangan awal ibadah

dibanding akhirnya lantaran adanya sebab yang menghendaki hal itu.

Selain menggabung antara takbir dan tahlil dalam adzan, beliau juga menggabung keduanya ketika takbir di tempat tinggi. Ketika beliau berada di Shafa dan Marwah atau sedang berada di ketinggian saat pergi berperang atau dalam perjalanan haji dan umrah maka beliau biasa bertakbir 3 kali, kemudian mengucapkan,

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَأَعَزَّ جُنْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

"*Tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya segala puji, dan Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Dia membenarkan janji-Nya, menolong hamba-Nya, menguatkan tentara-Nya dan menghancurkan musuh sendirian.*"[10]

Beliau melakukan itu tiga kali. Ini semua ada dalam kitab *Ash-Shahih*. Demikian pula ketika di kendaraan, beliau bertakbir sebanyak 3 kali, dan tahlil 3 kali sehingga beliau mengumpulkan antara takbir dan tahlil.

---

[10] HR. Al Bukhari (pembahasan: Kisah perang, 4114); dan Muslim (pembahasan: zikir, 2724/77), keduanya meriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ.

Ada juga hadits Adi bin Hatim yang diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tirmidzi yang didalamnya disebutkan bahwa Nabi ﷺ berkata kepadanya, "*Wahai Adi, apa yang membuatmu lari? Apakah kamu lari apabila dikatakan, laa ilaaha illallaah (tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah), tahukah kamu siapa itu ilah selain Allah? Wahai Adi, apa yang membuatmu lari? Apakah kamu lari kalau diucapkan Allahu Akbar? Apa ada yang lebih besar dari Allah?*"[11]

Di sini Rasulullah ﷺ menyandingkan antara tahlil dengan takbir.

Dalam *Shahih Muslim* disebutkan hadits dari Abu Malik Al Asy'ari, dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَآنِ -أَوْ قَالَ تَمْلَأُ- مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَالصَّلَاةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعٌ نَفْسَهُ، فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا.

"*Thaharah itu sebagian dari iman, al hamdu lillaah memenuhi apa yang ada antara langit dan bumi, subhaanallaah wal hamdulillaah memenuhi —atau mengisi— ruang antara langit dan bumi, shalat itu cahaya, zakat itu bukti, kesabaran itu sinar, Al*

[11] HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Tafsir, 2953, dan dia berkomentar "Hadits ini *hasan gharib*"); dan Ahmad (4/378), keduanya meriwayatkan dari Adi bin Hatim ﷺ.

Qur`an adalah hujjah bagimu atau atasmu. Semua orang akan berangkat dan diantara mereka ada yang menjual dirinya, lalu ada yang membebaskannya atau malah membinasakannya."[12]

Beliau mengabarkan bahwa hamdalah itu memenuhi apa yang ada antara langit dan bumi, dan ini lebih besar daripada sekadar memenuhi timbangan.

Dalam hadits yang ada dalam *Al Muwaththa`* yaitu hadits Thalhah bin Abdullah bin Kuraiz, bahwa Nabi ﷺ,

أَفْضَلُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

"*Doa terbaik adalah doa di hari Arafah, ucapan terbaik yang biasa aku dan para nabi sebelumku ucapkan adalah: laa ilaaha illallaah wahdahuu laa syariika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa alaa kulli syain qadiir (tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah sesuatu, tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nyalah kerajaan dan bagi-Nya pujian, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.*"[13]

Dalam hadits ini terangkum doa terbaik dan pujian terbaik. Karena dzikir itu ada dua yaitu doa dan pujian. Maka dari itu, beliau berkata, "Doa terbaik adalah doa pada hari arafah, lalu beliau katakan, '*ucapan terbaik yang aku dan para nabi sebelumku ucapkan*', tapi beliau tidak mengatakan, ucapan terbaik yang aku

[12] HR. Muslim (pembahasan: Thaharah, 223).

[13] HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (1/214, 32) dari Ubaidullah bin Kuraiz ﷺ.

ucapkan di hari Arafah, melainkan hanya ucapan itu tanpa membatasi di hari Arafah atau bukan.

Demikian pula yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ad-Dunya,

أَفْضَلُ الذِّكْرِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ.

"*Dzikir paling utama adalah laa ilaaha illallaah dan doa yang paling utama adalah al hamdu lillaah.*"[14]

Dalam kitab *Ash-Shahih* diriwayatkan hadits dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً: أَعْلاَهَا قَوْلُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ.

"*Iman itu ada tujuh puluh cabang lebih, yang paling tinggi adalah ucapan laa ilaaha illallaah, sedangkan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan.*"[15]

Di sini ditegaskan bahwa iman yang paling utama adalah kalimat tersebut.

---

[14] HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Doa, 3383, dan dia berkomentar, "*Gharib*, kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadits Musa bin Ibrahim"); Ibnu Majah (pembahasan: Adab, 3800); dan Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (1/498) semuanya meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah ﷺ.

Al Hakim berkata, "Sanadnya *shahih*, tapi mereka berdua tidak meriwayatkannya." Pendapat Al Hakim ini disetujui oleh Adz-Dzahabi.

[15] HR. Muslim (pembahasan: Iman, 35).

Dalam *Shahih Muslim* pula disebutkan hadits Nabi ﷺ bersabda,

يَا أُبَيُّ! أَتَدْرِي أَيَّ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللهِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ.

"*Wahai Ubay! Tahukah kamu ayat apa yang ada dalam kitab Allah yang paling agung?*" Ubay menjawab, "*Allah, tidak ada tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluk-Nya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 205). Mendengar itu Rasulullah ﷺ pun bersabda, "*Betapa indah ilmu yang ada padamu wahai Abu Al Mundzir.*"[16]

Dalam hadits *shahih* ini Rasulullah ﷺ mengabarkan bahwa itu adalah ayat teragung dalam Al Qur`an, dia juga sebagai iman tertinggi dan semua itu adalah kelebihan pamungkas. Karena semua perkara terkumpul dalam Al Qur`an dan iman, kalau dia menjadi Al Qur`an teragung, atau iman tertinggi, maka tetaplah padanya segala yang lebih baik.

Selain itu, tauhid adalah dasar iman, dialah yang merupakan kalam pemisah antara penduduk surga dengan neraka. Dialah buahnya surga. Tidak sah keislaman seseorang tanpanya. Barang siapa yang ucapan terakhirnya adalah "*laa ilaaha illa Allah*" maka dia akan masuk surga. Setiap khutbah yang tidak mengandung tasyahhud maka dia sama dengan tangan yang

[16] HR. Muslim (pembahasan: Shalat musafir, 810/258) dari Ubay bin Ka'b ﷺ.

buntung. Kedudukannya adalah sama dengan dasar, dan kedudukan tahmid dan tasbih sama dengan kedudukan cabang.

Ucapan takbir ini disyariatkan dalam bentuk pengagungan dan secara nyaring, pada perkara-perkara yang agung seperti adzan yang memerlukan suara keras dan ketika naik ke tempat-tempat tinggi karena mengandung ketinggian tempat dan kedudukan. Dalam shalat juga harus dikeraskan suaranya dan dia disyariatkan dalam setiap Hari Raya.

Jabir berkata, "Kami bersama dengan Nabi ﷺ. Apabila kami naik maka kami bertakbir, tapi apabila menurun maka kami bertasbih, maka shalatpun diberlakukan seperti itu."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan lainnya.[17]

Di sini dijelaskan bahwa takbir itu disyariatkan ketika naik atau berada di ketinggian sebuah tempat atau ketinggian sebuah perbuatan sebagaimana dalam shalat dan adzan. Sedangkan tasbih disyariatkan ketika turun ke sebuah tempat atau pun dalam hal perbuatan, sebagaimana dalam sujud dan ruku. Maka dari itu, Sunnahnya dalam tasbih adalah membacanya dengan suara perlahan, makanya tidak disyariatkan membacanya dengan suara tinggi seperti halnya takbir dan tahlil. Sebagaimana diketahui bahwa tambahan dalam sifat dzikir hanyalah tambahan pada perkaranya.

Sedangkan hadits Abu Dzar, "Ucapan terbaik yang dipilihkan Allah untuk para malaikat adalah, *subhaanallaahi wa bihamdih*", ini lebih mirip ucapan yang tidak disyariatkan untuk dibaca dengan suara nyaring, sebagaimana dalam ruku dan sujud dan lain semisalnya. *Wallahu a'lam.* Tapi ini tidak mesti bahwa dia

[17] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

yang paling afdhal secara mutlak, sebab membaca Al Qur`an lebih afdhal daripada dzikir, tapi Nabi ﷺ melarang baca Al Qur`an saat ruku dan sujud, dimana beliau bersabda, "*Sesungguhnya aku dilarang membaca Al Qur`an ketika ruku dan sujud. Adapun ketika ruku hendaklah kalian mengagungkan Tuhan, dan ketika sujud maka bersungguhlah dalam berdoa pasti dijamin akan dikabulkan untuk kalian.*"[18]

Di sini ada dasar yang harus kita ketahui bahwa sesuatu yang lebih afdhal secara garis besar tidak mesti selalu lebih afdhal dalam semua keadaan, dan tidak pula bagi setiap orang. Justru, amalan yang *mafdhul* (kalah utama) apabila dilakukan pada tempat dan saat yang tepat akan lebih afdhal daripada amalan yang tadinya lebih utama darinya. Misalnya, ketika ruku dan sujud akan lebih afdhal membaca tasbih daripada membaca Al Qur`an. Ini sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوْا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوْا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوْا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا أَوْ إِسْلاَمًا.

"*Yang berhak mengimami suatu kaum itu adalah yang paling baik bacaan dan hapalan Al Qur`an diantara mereka, kalau*

[18] HR. Muslim (pembahasan: Shalat, 479/207); Abu Daud (pembahasan: Shalat, 876); dan An-Nasa`i dalam *As-Sunan Al Kubra* (pembahasan: Penerapan, 636), semua meriwayatkannya dari Abdullah bin Abbas ﷺ.

dalam hal bacaan sama maka yang lebih mengerti Sunnah diantara mereka, tapi kalau dalam pengetahuan Sunnah mereka sama maka siapa yang lebih dulu hijrah di antara mereka, kalau dalam hal hijrahnya juga sama maka yang lebih tua usianya, atau yang lebih dulu masuk Islam."

Kemudian beliau melanjutkan hadits itu dengan sabdanya,

وَلاَ يُؤَمَّنَ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ وَلاَ يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ.

"*Tapi tidak boleh seorang mengimami orang lain dalam daerah kekuasaannya, dan jangan pula duduk di tempat yang dia muliakan kecuali dengan izinnya.*"[19]

Beliau menyebutkan yang paling afdhal untuk menjadi imam secara berurutan. Beliau juga menjelaskan bahwa imam rutin yang telah ditunjuk di daerah kekuasaannya seperti imam masjid atau imam perang di masa lalu lebih utama menjadi imam meski ada orang lain yang lebih baik darinya. Ini sama dengan emas yang lebih baik daripada besi dan tungku. Tapi logam-logam itu kadang lebih baik daripada emas apabila sedang memerlukannya dan tidak sedang memerlukan emas. Ini jelas diketahui siapa saja.

Demikian pula kebanyakan manusia tidak mampu melaksanakan amal terbaik, kalau mereka diperintahkan melakukannya maka mereka tidak akan mendapat manfaat darinya atau mendapat manfaat yang *marjuh* (manfaatnya lebih sedikit). Maka masing-masing orang akan lebih baik melaksanakan amalan yang cocok untuknya. Maka dari itu, untuk sebagian orang kadang

[19] HR. Muslim (pembahasan: Masjid, 673/290, 291).

dzikir lebih baik baginya daripada membaca Al Qur`an. Karena dzikir itu diwariskan dari keimanan sedang Al Qur`an diwariskan dari ilmu dan ilmu setelah iman. Allah ﷻ berfirman,

يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ دَرَجَٰتٍ

"*Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu diantara kalian beberapa derajat.*" (Qs. Al Mujaadilah [58]: 11).

Membaca Al Qur`an perlu pemahaman dan tadabbur serta tidak semua orang mampu melakukan itu. Akan tetapi ada sebagian orang yang keliru sehingga dia meyakini bahwa dzikir lebih afdhal secara mutlak, justru membaca Al Qur`an lebih baik daripada dzikir berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Nabi ﷺ bersabda, "*Ucapan terbaik setelah Al Qur`an itu ada empat: Subhaanallaah, al hamdu lillaah, laa ilaaha illallaah, dan Allaahu Akbar (Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Allah Maha Besar).*" HR. Muslim.[20]

Ada seorang laki-laki berkata kepada beliau, "Saya ini tidak mampu menghapal Al Qur`an sedikit pun, maka ajarkan kepada saya apa yang bisa saya baca agar shalat saya bisa sah." Beliau menjawab, "*Ucapkanlah, Subhaanallaah, wal hamdu lillaah, wa laa ilaaha illallaah, wallaahu Akbar* (*Maha Suci Allah, segala puji bagi*

[20] HR. Muslim (pembahasan: Adab, 2137); Al Bukhari (pembahasan: Janji dan nadzar secara ta'liq 11/566); dan Ahmad (5/20), keduanya meriwayatkan dari Samurah bin Jundub ﷺ.

Allah, tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Allah Maha Besar)."[21]

Maka dari itu, pada ulama menetapkan bahwa dzikir dalam shalat itu adalah pengganti dari bacaan Al Qur`an dan tidak boleh dilakukan kecuali bagi orang yang memang tidak mampu membaca Al Qur`an. Kedudukannya sama dengan tayammum terhadap wudhu, atau puasa 2 bulan terhadap membebaskan budak dan seperti puasa terhadap menyembelih hewan *hadyu* (kurban haji).

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi

مَا تَقَرَّبَ الْعِبَادُ إِلَى اللهِ بِأَفْضَلَ مِمَّا خَـرَجَ مِنْهُ.

"*Tidaklah seorang hamba melakukan ibadah mendekatkan diri kepada Allah yang lebih afdhal daripada (mengucapkan) apa yang keluar dari-Nya (ayat Al Qur`an).*"[22]

Dalam hadits Ibnu Abbas yang dinukil dalam *Sunan Abu Daud*, dan Sunan At-Tirmidzi dengan penilaian *shahih*, dari Nabi ﷺ beliau bersabda, "*Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di kalangan manusia.*" Ditanyakan kepada beliau, "Siapa mereka itu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "*Ahlul Quran adalah keluarga dan orang-orang spesialnya Allah.*"[23]

---

[21] HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, 832); dan Ahmad (4/382) keduanya meriwayatkan dari Abdullah bin Abi Aufa ﷺ.

[22] HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Keutamaan Al Qur`an, 2912) dari Jabir bin Nufair ﷺ.

[23] HR. Ibnu Majah dalam muqaddimah (215); Ad-Darimi (pembahasan: Keutamaan Al Qur`an, 2/433); dan Ahmad semuanya meriwayatkan dari Anas ﷺ.

Nabi ﷺ juga mendahulukan orang yang paling banyak hapal Al Qur`an dalam berbagai perkara, misalnya ketika menguburkan jenazah para syuhada perang Uhud. Maka beliau mengizinkan untuk menguburkan dua atau tiga orang dalam satu lubang, tapi beliau berkata, "*Dahulukan orang yang paling banyak hapalan Al Qur`annya menghadap kiblat.*"

Dengan demikian, perkataan Nabi ﷺ ketika ditanya oleh Abu Dzar, "Ucapan apakah yang paling utama?" Lalu beliau menjawab, "*Subhanallah wa bihamdih*" sebagai jawaban untuk sebuah pertanyaan khusus dari sang penanya. Ada kemungkinan beliau sudah mengetahui keadaan sang penanya dalam beberapa keadaan khusus. Sebagaimana beliau juga mengatakan, "*Ucapan termulia yang aku dan para nabi sebelumku ucapkan adalah "laa ilaaha illa Allah*"... sampai akhir hadits.

Maksudnya, dzikir yang paling mulia, bukan termasuk Al Qur`an di dalamnya, karena membaca Al Qur`an lebih utama daripada dzikir secara umum, meski ucapan itu kadang bisa jadi lebih afdhal daripada membaca Al Qur`an. Sebagaimana mengucapkan dua kalimat syahadat ketika masuk Islam, atau memperbaharui Islam (bagi yang murtad –penerj), atau di waktu-waktu yang memang memerlukan pembacaannya misalnya setelah berwudhu, sehabis adzan, atau sehabis shalat dan lain-lain yang memang di saat itu dia lebih afdhal daripada membaca Al Qur`an. Bahkan ada yang menyunahkan untuk memutus bacaan Al Qur`an ketika itu dan mengucapkan syahadat tersebut. Karena apabila tidak segera diucapkan dia akan habis waktunya sementara membaca Al Qur`an tidak akan habis waktunya.

Dalam *Az-Zawa`id* dikatakan, "Sanadnya *shahih*."

Maka kita katakan, ada tiga macam keadaan: Keadaan yang disunahkan memelankan bacaan dan dimakruhkan menyaringkan, karena itu adalah posisi merendah seperti saat ruku dan sujud, maka di sini tasbih lebih afdhal daripada takbir, demikian pula ketika berada di perut lembah. Adapun keadaan yang disunahkan membaca secara nyaring seperti ketika berada dia ketinggian atau adzan maka Sunnahnya adalah tahlil atau takbir. Sedangkan yang disyariatkan keduanya maka ada kemungkinan seperti di atas.

Lafazh Takbir di Hari Raya

Apabila sudah diketahui bahwa tahmid itu adalah padanan tasbih dan tahlil adalah padanan takbir maka dalam takbir Hari Raya terdapat rangkuman dari kedua padanan itu, sehingga takbir pada Hari Raya menggabung takbir dengan tahli dan takbir dengan tahmid berdasarkan firman Allah,

وَلِتُكْمِلُوا۟ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

"Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur." (Qs. Al Baqarah [2]: 185).

Hidayah menghendaki takbir untuknya, maka diiringkanlah padanannya yaitu tahlil. Mendapatkan nikmat mengharuskan

pengucapan syukur maka diiringkanlah dengan tahmid. Ini sama dengan ketika menaiki kendaraan, selain berada di ketinggian maka menaikinya juga merupakan karunia dari Allah maka Nabi ﷺ menggabungkan keduanya ketika naik kendaraan, juga karena Allah ﷻ berfirman,

لِتَسْتَوُۥا۟ عَلَىٰ ظُهُورِهِۦ ثُمَّ تَذْكُرُوا۟ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا۟ سُبْحَٰنَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُۥ مُقْرِنِينَ ﴿١٣﴾ وَإِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ﴿١٤﴾

"Supaya kamu duduk di atas punggungnya kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya; dan supaya kamu mengucapkan, 'Maha Suci Tuhan yang telah menundukkan semua ini bagi Kami padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami'." (Qs. Az-Zukhruf [43]: 13, 14).

Allah ﷻ memerintahkan untuk mengingat nama Allah atas dirinya, mengingat dengan cara memuji Allah. Dia memerintahkan tasbih yang merupakan padanan pujian (tahmid). Ketika Nabi ﷺ menaiki kendaraan dan meletakkan kaki di tali maka beliau mengucapkan basmalah, dan ketika sudah tegak di atas kendaraan maka beliau mengucapkan,

سُبْحَٰنَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُۥ مُقْرِنِينَ ﴿١٣﴾ وَإِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ﴿١٤﴾

"Maha Suci Tuhan yang telah menundukkan semua ini bagi kami padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami."

Kemudian beliau bertahmid tiga kali, bertakbir tiga kali kemudian mengucapkan,

لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَك ظَلَمْت نَفْسِي فَـاغْفِرْ لِي.

"Tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, aku telah menzhalimi diriku maka ampunilah aku."

Setelah itu beliau tertawa lalu berkata, "*Aku tertawa karena Allah juga tertawa saat seorang hamba mengatakan itu dan Dia berfirman, 'Hamba-Ku tahu bahwa tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain Aku'.*"[24]

Setelah itu beliau mengucapkan dzikir di tempat tinggi yaitu takbir dan tahlil lalu menutupnya dengan istighfar karena dia diiringi dengan tauhid sebagaimana istighfar dan tauhid ini memang biasa disebut beriringan di berbagai tempat, misalnya dalam firman Allah,

فَٱعْلَمْ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنۢبِكَ

"Maka ketahuilah, bahwa sesungguhnya tidak ada Ilah (sesembahan, tuhan) selain Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu ...." (Qs. Muhammad [47]: 19).

---

[24] HR. Abu Daud (pembahasan: Jihad, 2602); dan At-Tirmidzi (pembahasan: Doa-doa, 3446, dan dia berkomentar *hasan shahih*).

أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّا ٱللَّهَ ۚ إِنَّنِى لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴿٢﴾ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّكُمْ

"Agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku (Muhammad) adalah pemberi peringatan dan pembawa khabar gembira kepadamu daripada-Nya, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu." (Qs. Huud [11]: 2, 3).

فَٱسْتَقِيمُوٓا۟ إِلَيْهِ وَٱسْتَغْفِرُوهُ

"Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya." (Qs. Fushshilat [41]: 6).

Ketika menaiki kendaraan beliau mengucapkan keempat kalimat itu yang merupakan *Al Baqiyaat Ash-shaalihaat* bersama dengan istighfar.

Demikianlah dzikir pada Hari Raya yang menggabungkan antara *ta'zhim*, nikmat sehingga menggabung antara takbir dari tahmid. Allah Maha Besar atas petunjuk yang Dia berikan kepada kita dan segala puji bagi Allah atas apa yang Dia anugerahkan kepada kita.

Ada riwayat dari Ibnu Umar ﷺ bahwa dia bertakbir tiga kali dan mengucapkan

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

"*Tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, milik-Nya kerajaan dan pujian. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.*"

Menyamakan dzikir ketika berada di tempat tinggi dalam menigakalikan takbir lalu menggabung tahlil ke dalamnya. Inilah pilihan Asy-Syafi'i.

Sedangkan Ahmad dan Abu Hanifah lebih memilih apa yang diriwayatkan dari sebagian sahabat. Riwayatnya diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dari hadits Jabir secara *marfu'* kepada Nabi ﷺ dengan ucapan:

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلاَّ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ وَلِلهِ الْحَمْدُ.

"*Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, bagi-Nya segala pujian.*"[25]

Mereka mengucapkannya dengan genap sebanyak dua kali dan salah satunya diiringi dengan tahlil dan di yang lain dengan tahmid untuk dimiripkan dengan dzikir adzan. Ini lebih cocok karena dia berhubungan dengan shalat, karena berada di Hari Raya yang semua orang berkumpul sebagaimana adzan itu adalah untuk mengumpulkan manusia. Takbir ini berkenaan dengan shalat, bukan ketika berada di tempat yang tinggi sehingga sunnah diulang. Semua yang *ma'tsur* maka itu baik diamalkan.

---

[25] HR. Ad-Daraquthni dalam *Sunan*-nya (2/50).

Ada pula yang menigakalikan takbir pertama dan menduakan yang kedua. Sebagian orang ada yang mengamalkan ini.

Kaidah kita dalam masalah ini adalah kaidah yang paling *shahih* bahwa semua bentuk ibadah apabila memang ada riwayatnya baik berupa perbuatan maupun ucapan dan sah untuk dipegang maka tidak masalah mengamalkan salah satunya. Bahkan semuanya disyariatkan sebagaimana pernah kami katakan dalam masalah shalat khauf, juga dalam masalah *tarji'* atau tidak *tarji'* dalam adzan, juga masalah iqamat apakah genap atau ganjil, juga pendapat kami dalam berbagai jenis tasyahhud, doa iftitah, cara *ta'awwudz*, dan berbagai bentuk *qiraat*, takbir dalam shalat jenazah, bentuk shalat jenazah, sujud sahwi, qunut sebelum ataukah setelah ruku, tahmid dengan menambah huruf *waw* atau tidak, dan lain-lain. Akan tetapi kadang ada dalil lain yang mengunggulkan salah satu dari riwayat-riwayat tersebut, meski tidak terlarang melakukan yang lain.

Sebagaimana diketahui tidak mungkin seorang mukallaf menggabung berbagai ibadah yang beraneka ragam antara dua ragam ibadah dalam satu waktu. Dia tidak mungkin mengucapkan dua jenis tasyahhud secara bersamaan, juga cara shalat khauf yang berbeda-beda dilakukan sekaligus, bahkan kalau dia lakukan dua kali malah itu terlarang. Maka menggabung semua jenis itu kadang diharamkan dan kadang makruh.

Jangan menghiraukan orang yang menyunahkan penggabungan semua riwayat itu seperti yang pernah saya lihat ada sebagian orang memilih-milih lafazh shalawat yang ada riwayatnya dari Nabi ﷺ. Seperti halnya doa yang diajarkan Rasulullah ﷺ kepada Abu Bakar,

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَبِيرًا، وَفِي رِوَايَةٍ: كَثِيرًا، وَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي، إِنَّك أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

"*Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzhalimi diriku dengan kezhaliman yang besar —dalam riwayat lain disebutkan: yang banyak— dan sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa selain Engkau, maka ampunilah aku dengan pengampunan dari sisi-Mu dan sayangi aku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*"[26]

Ada yang menyunahkan penggabungan riwayat sehingga diucapkan kata *katsiran* dan *kabiran* sekaligus. Semua ini lemah karena itu bukan Sunnah sebab Nabi ﷺ tidak mengajarkannya untuk diucapkan semua dalam satu waktu. Yang seharusnya adalah mengucapkan ini sesekali dan yang itu sesekali.

Alasan kedua untuk tidak membolehkan penggabungan semacam ini adalah karena semua lafal doa dan dzikir untuk ibadah sama dengan menggabungkan semua *qiraat* di luar tujuan belajar, melainkan dengan bentuk bacaan resmi atau tadabbur padahal maknanya bermacam-macam. Misalnya dalam shalat dibaca

[26] HR. Al Bukhari (pembahasan: Tauhid, 7387 dan 7388); dan Muslim (pembahasan: Dzikir dan doa, 2705/48).

فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌۢ بِمَا كَانُوا۟ يَكْذِبُونَ ﴿١٠﴾

"Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya; dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta." (Qs. Al Baqarah [2]: 10).

Ada yang membaca *yakdzibun* ada pula yang membaca *yukadzdzibuun* maka tidak boleh membaca keduanya sekaligus, meski dipilih salah satu. Demikian pula pada ayat رَبَّنَا بَٰعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا "*Tuhan kami jauhkanlah perjalanan kami.*" (Qs. Saba` [34]: 19) Ada pula yang membacanya بَعِّدْ.

Alasan ketiga, dzikir-dzikir yang disyariatkan apabila diambil satu persatu misalnya seseorang menggabung tasyahhud Ibnu Mas'ud dari riwayat lain maka itu semua tidak disunahkan.

Alasan keempat, ini hanya dilakukan oleh orang yang mengejar banyaknya huruf dan lafazh padahal kadang mengubah makna. Kalau saja dia mencermati maka dia akan tahu bahwa memilih salah satu dari yang *ma'tsur* itu saja sudah mencukupi maksud pembacaannya, meski ada salah satunya yang lebih lengkap. Kalau dia mengatakan zulman katsiran (kezhaliman yang banyak) maka setiap yang banyak akan membesar sehingga kata *katsir* maupun kabir dalam hal ini akan bermakna sama.

Kalau ia mengucapkan اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّـدٍ "Ya Allah berilah shalawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad" atau dia ucapkan اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ

وَذُرِّيَّتِهِ "Ya Allah, berilah shalawat kepada Muhammad, para istri dan keturunannya", maka kata istri dan keturunan itu sudah tercakup dalam kata *Aali* (keluarga). Hasilnya salah satu dari kedua redaksi itu akan selaras dengan yang lain dalam hal makna. Demikian pula dua *qiraat* itu sering kali maknanya sama meski lafaznya berbeda. Kalaupun berbeda makna maka itu menunjukkan makna yang bermacam-macam. Yang jelas tidak disyariatkan untuk membaca keduanya dalam satu waktu.

Menggabung semua cara shalat khauf, atau tasyahhud, atau iqamat dan semisalnya dalam satu waktu pengerjaan adalah terlarang berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Apabila merupakan suatu ibadah adalah ibadah qauliyyah atau fi'liyyah maka harus dilakukan dalam salah satu bentuk yang disyariatkan, misalnya berbagai macam *qiraat* hanya boleh dipakai salah satunya untuk satu shalat. Ini sama dengan berbagai jalan menuju Makkah, setiap orang yang haji akan menempuh jalan sesuai dengan jalurnya, masing-masing mereka tidak bisa mengklaim haji mereka lebih afdhal karena jalan yang mereka tempu, karena jalan itu memang harus ditempuh sesuai keberadaannya.

Para ulama salaf sendiri ada yang membaca Al Qur`an, atau shalat atau berzikir dengan bentuk yang disyariatkan, lalu cara itu diikuti oleh para muridnya, dan orang-orang kampungnya. Bisa jadi semua bentuk itu sama, bisa pula ada salah satu bentuk yang mengandung nilai lebih dibanding yang lain. Maka ada generasi yang datang setelahnya memilih salah satu bentuk dan mengatakan itu yang afdhal tapi kemudian ditentang oleh pihak lain dan akhirnya tercampurlah hawa nafsu yang buruk dan menyesatkan.

Kadang kedua jenis itu sama di sisi Allah dan Rasul-Nya, maka setiap kelompok merasa cara merekalah yang paling utama. Semua orang harus setuju sementara yang menggunakan cara lain akan disingkirkan. Dengan itu mereka membedakan apa yang disamakan Allah dan Nabi-Nya tapi menyamakan apa yang dibedakan Allah dan Nabi-Nya.

Ini termasuk perpecahan yang masuk ke dalam tubuh umat yang telah dilarang dalam Al Qur`an dan Sunnah. Nabi ﷺ juga melarang perbedaan seperti ini dalam hadits *shahih* sebagaimana telah saya jelaskan dalam kitab *Ash-Shirat Al Mustaqim* dimana beliau bersabda, "*Bacalah (Al Qur`an itu) sebagaimana yang kalian pelajari.*"

Yang wajib adalah semua cara ini tidak saling melebihi cara yang lain kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan kelebihan itu. Sebab, kalau Allah ﷻ mewajibkan pemerdekaan budak dan shalat jamaah maka yang harus dilakukan adalah memerdekakan budak dan shalat jamaah dan tidak wajib untuk menjadi afdhal dibanding selain keduanya. Maka harus dilihat apa sisi yang membuatnya afdhal. Kemudian kalau dalil syar'i memutuskan adanya yang lebih kuat maka yang kurang kuat tetap tidak boleh dikecam karena melakukannya tetap dibolehkan. Juga tidak boleh ada yang mengucilkan mereka karena melakukan bentuk ibadah yang dianggap kalah utama itu. Keutamaan juga tidak boleh ditetapkan melebihi apa yang ditetapkan oleh syariat. Sehingga kelebihan yang ada pada salah satu bentuk kadang hanya sedikit.

Akan tetapi akan ada masalah lanjutan yaitu meski keduanya sama dalam sisi keutamaannya, maka mana yang lebih utama untuk dilakukan seorang manusia. Apakah melakukan salah satu bentuk saja secara kontinyu ataukah harus melakukan bentuk

lain sesekali sebagaimana yang biasa dilakukan oleh Nabi ﷺ? Ada orang yang hanya mau melakukan satu bentuk karena pilihannya sendiri, atau meyakini itulah yang lebih afdhal, dan dia menganggap melakukan itu terus menerus itulah yang lebih afdhal. Adapun kebanyakan dari mereka melakukan itu karena memang itu sudah menjadi kebiasaannya bukan karena dia meyakini bahwa itulah yang lebih utama.

Yang benar adalah melakukan itu sesekali dengan berbagai bentuknya adalah mengikuti Sunnah Nabi ﷺ. Itulah yang disebut mengikuti Sunnah dan jamaah, menghidupkan Sunnah, menyatukan hati umat dan mengambil salah satu dari yang khusus. Itu lebih baik daripada *mudawamah* terhadap salah satu bentuk saja, padahal Nabi ﷺ tidak melakukannya secara *mudawamah*.

Hal ini karena beberapa alasan:

Pertama, inilah yang merupakan ittiba terhadap Sunnah dan syariah, karena Nabi ﷺ kadang melakukan ini kadang pula melakukan itu. Beliau tidak pernah mengekalkan salah satu. Mencontoh perbuatan itu sama dengan *ta`assi* atau *ittiba'* yang disyariatkan. Artinya dia akan melakukan apa yang memang pernah dilakukan Nabi ﷺ.

Kedua, itu akan melahirkan persatuan hati umat dan melembutkannya, menghilangkan perpecahan dan pengaruh hawa nafsu antar mereka. Ini merupakan maslahat terbesar dan menolak kerusakan yang besar pula. Inilah perkara yang dituntut oleh Al Qur`an dan Sunnah sebagaimana firman Allah,

وَٱعْتَصِمُوا۟ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۟

"Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai." (Qs. Aali Imraan [3]: 103).

وَلَا تَكُونُوا۟ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُوا۟ وَٱخْتَلَفُوا۟ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ

"Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka." (Qs. Aali Imraan [3]: 105).

إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُوا۟ دِينَهُمْ وَكَانُوا۟ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِى شَىْءٍ

"Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama-Nya dan mereka menjadi bergolongan, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu kepada mereka." (Qs. Al An'aam [6]: 159).

Ketiga, itu bisa mengeluarkan perkara yang boleh dan Sunnah dari kemiripan dengan yang wajib. Sebab, kekal melakukan sesuatu yang sunah akan mirip dengan wajib. Maka dari itu, banyak dari mereka yang mengekalkan suatu amalan yang mubah atau hanya sunah akan merasa tidak enak apabila mengubah amalan ke bentuk lain. Bahkan lebih merasa tidak enak daripada meninggalkan kewajiban.

Keempat, ini akan menghasilkan maslahat pada setiap bentuk, karena setiap bentuk harus ada yang khusus meski dia *marjuh*. Apalagi kalau dia sama nilainya. Telah kami sebutkan bahwa yang *marjuh* kadang bisa jadi *rajih* di tempat-tempat tertentu.

Kelima, itu akan menghilangkan banyak kedengkian yang biasa ditanamkan syetan di hati banyak umat ini tanpa ada petunjuk dari Kitab Allah maupun bukti ilmiyah. Apabila seseorang sudah mengekalkan suatu perkara yang boleh dan dianggap lebih baik baginya dibanding yang lain maka dia akan menyukai orang yang sama dengannya, tapi tidak suka dengan yang caranya berbeda dengannya. Bahkan bisa jadi dia akan membenci. Ini bisa menyebabkan dia akan mengabaikan hak dan kewajiban pada sesama muslim. Seakan amalan itu menjadi harus dan tidak boleh ditinggalkan sehingga dia bisa membenci siapa yang melarangnya melakukan itu.

Apa yang disebutkan ini sering terjadi. Karena dasar dari pengekalan suatu pekerjaan akan mewariskan keyakinan dan kecintaan yang tidak disyariatkan, kemudian keluar menuju sikap memuji atau mencela, memerintah atau melarang tanpa landasan yang benar. Kemudian itu akan menyebabkan semacam *muwalah* (persekutuan) dan *mu'adah* (permusuhan) yang tidak disyariatkan yang termasuk akhlak jahiliyyah seperti akhlak suku Aus dan Khazraj di masa Jahiliyyah.

Kemudian, akan keluar dari sana sikap memberi atau menolak sehingga ia rela mengeluarkan harta untuk amalan itu. Serta hal-hal kepemilikan yang tidak syar'i lainnya. Sebaliknya akan menolak pewajiban dan penyunnahan dari Syar'i. Sampai akhirnya itu akan menyebabkan terjadinya peperangan seperti yang pernah terjadi di negeri Timur. Dasarnya adalah mengutamakan apa yang tidak diutamakan oleh syariah dan mengekalkannya. Kalaupun dia tidak meyakini bahwa itu lebih utama maka mengekalkannya bisa jadi dilarang atau setidaknya kurang afdhal. Mengerjakan sesuatu dengan beraneka ragam

sebagaimana keanekaragaman yang biasa Rasulullah ﷺ lakukan akan lebih afdhal dan sempurna.

Keenam, mengekalkan satu bentuk amalan tanpa bentuk lain berarti pemboikotan terhadap sebuah hal yang sebenarnya disyariatkan karena hal itu akan dilupakan lambat laun atau nanti tidak ada lagi yang mau melakukannya, sehingga bisa ada yang meyakininya bukan bagian dari agama. Orang awam meyakininya bukan bagian dari agama sementara orang khusus (ulama) tahu itu bagian dari agama tapi dia tidak mau menyampaikan karena takut ditentang orang banyak atau karena ingin membisniskan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, demi mendapat harta dan kedudukan, sebagaimana yang dilakukan ahli kitab.

Misalnya, orang yang terbiasa hanya mau mendengar iqamat dengan jumlah yang ganjil atau hanya yang genap, maka apabila dia mendengar bentuk iqamat yang lain dia merasa tak enak dan mengingkarinya, dia merasa mendengar adzan yang bukan adzannya kaum muslimin. Demikian pula yang membiasakan diri berqunut sebelum atau setelah ruku.

Memboikot sebagian hal yang disyariatkan akan menyebabkan permusuhan dan kebencian di kalangan umat. Allah ﷻ berfirman,

وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّا نَصَٰرَىٰٓ أَخَذْنَا مِيثَٰقَهُمْ
فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِۦ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ

وَأَلْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ ۚ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ ٱللَّهُ بِمَا كَانُوا۟ يَصْنَعُونَ ﴿١٤﴾

"Dan diantara orang-orang yang berkata. 'Sesungguhnya kami ini orang-orang Nasrani', ada yang telah kami ambil perjanjian mereka, tetapi mereka (sengaja) melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diberi peringatan dengannya; Maka Kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai Hari Kiamat. kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang mereka kerjakan." (Qs. Al Maa`idah [5]: 14).

Allah ﷻ mengabarkan bahwa ketika mereka melupakan suatu yang seharusnya diingatkan kepada mereka maka itu akan menjadi sebab permusuhan dan kebencian antar mereka sendiri.

Apabila seseorang mengikuti semua yang disyariatkan dan disunahkan serta menggunakan semua yang disunahkan, yang ini sesekali dan yang itu sesekali, berarti dia telah menjaga Sunnah, baik dengan perbuatan maupun perkataan. Kerusakan yang ditakutkan tidak akan terjadi apabila itu ditinggalkan.

Ketujuh, Allah ﷻ memerintahkan sifat adil dan berbuat baik. Adil adalah menyamakan dua hal yang memang sama, mengharamkan kezhaliman pada diri-Nya dan juga mengharamkannya kepada para hamba. Salah satu bentuk keadilan adalah adil dalam urusan agama. Adil dalam urusan dunia berupa urusan darah, harta seperti qisas dan waris adalah penting tapi urusan agama lebih penting itu seperti adil antara syariat-syariat agama dan pelakunya.

Apabila Syari' telah menyamakan antar dua amal atau dua pelaku amal maka melebihkan salah satunya adalah kezhaliman yang besar. Apabila dilebihkan antara kedua maka penyamaan pun seperti itu. Melebihkan atau menyamakan hanya berdasarkan prasangka dan hawa nafsu adalah cara beragama orang kafir. Semua pemeluk agama melebihkan agama mereka baik secara prasangka, atau dengan hawa nafsu, atau dengan keyakinan, atau karena faktor ekonomi. Itulah yang menyebabkannya berpegang teguh pada ajaran agama itu dan menyalahkan yang lain.

Apabila Rasulullah ﷺ telah mensyariatkan berbagai jenis amalan baik dengan perkataan maupun perbuatan beliau dan banyak dari amalan itu tidak beliau tentukan mana yang lebih utama, maka merupakan sebuah kezhaliman apabila kita menentukan sendiri dengan inisiatif kita. Banyak yang diperdebatkan keutamaannya ternyata tidak punya sisi kelebihan yang mengungguli satu sama lain.

Yang wajib adalah mengatakan bahwa kedua amalan itu sama atau berbeda. Kalau dikatakan bertingkat keutamaannya maka apakah keutamaan itu mutlak ataukah ada rincian, dimana hanya akan dianggap afdhal dalam waktu tertentu, tidak dalam waktu yang lain. Kemudian, apabila masalahnya seperti yang Anda lihat maka kebanyakan jawaban akan berasal dari inisiatif pribadi dan prasangka yang salah. Salah satu penyebabnya adalah mengekalkan perbuatan yang tidak diperintahkan untuk dikekalkan. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya, apakah mengucapkan selamat Hari Raya yang biasa diucapkan

banyak orang, عِيدُكَ مُبَارَكٌ "Semoga Hari Rayamu diberkahi" dan ungkapan semisalnya, apakah ini punya dasar dalam syariat? Kalau ada dasar syariatnya maka apa yang seharusnya diucapkan? Beri kami fatwa semoga Anda diberi pahala?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Mengenai ucapan selamat pada Hari Raya yang diucapkan satu sama lain apabila bertemu setelah shalat Id yaitu تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ "semoga Allah menerima dari kami dan kalian", atau أَحَالَهُ اللهُ عَلَيْكَ "semoga Allah mengubahnya untukmu" atau ungkapan semisalnya maka itu biasa dilakukan oleh sekelompok sahabat. Para imam pun memberi keringanan untuk melakukannya seperti Ahmad dan lain-lain.

Akan tetapi Ahmad berkata, "Aku tidak akan memulai mengucapkan itu, tapi kalau ada yang mengucapkan itu kepadaku maka aku akan menjawabnya".

Sebab, menjawab ucapan selamat itu wajib, sedangkan mengucapkan selamat bukanlah sunnah yang diperintahkan dan tidak pula dilarang. Maka siapa yang melakukannya dia punya panutan dan yang meninggalkannya juga punya panutan. *Wallahu a'lam.*

Bab: Shalat Kusuf

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang pendapat para ahli falak bahwa pada tanggal 14 bulan ini akan terjadi gerhana bulan. Lalu pada tanggal 29 akan terjadi gerhana matahari. Apakah mereka bisa dipercaya dalam hal ini? Kalau keduanya gerhana apakah akan dishalatkan atau hanya ditasbihkan. Kalau dishalatkan bagaimana cara shalatnya? Mohon sertakan pendapat para ulama untuk kami.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Segala puji bagi Allah, gerhana bulan dan matahari punya waktu-waktu yang ditentukan sebagaimana terbitnya hilal juga punya waktu tertentu. Itu adalah apa yang Allah alirkan kebiasaannya dengan malam dan siang, musim panas dan dingin serta semua yang mengikuti peredaran matahari dan bulan.

Itu termasuk tanda-tanda kebesaran Allah ﷻ sebagaimana dalam firman-Nya,

وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ۖ كُلٌّ فِى فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٣٣﴾

"Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya." (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 33).

هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَآءً وَٱلْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُۥ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا۟ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ ۚ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ ٱلْـَٔايَٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾

"Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui." (Qs. Yuunus [10]: 5).

ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴿٥﴾

"Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan." (Qs. Ar-Rahmaan [55]: 5).

فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ ۚ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿٩٦﴾

"Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan (menjadikan) matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui." (Qs. Al An'aam [6]: 96).

۞ يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِىَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ ۗ

"Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, 'Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji'." (Qs. Al Baqarah [2]: 189).

إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَآ أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ

"Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus...." (Qs. At-Taubah [9]: 36).

وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ ﴿٣٧﴾
وَٱلشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿٣٨﴾
وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْنَٰهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴿٣٩﴾ لَا
ٱلشَّمْسُ يَنۢبَغِى لَهَآ أَن تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِى
فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٤٠﴾

"Suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah malam; Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta merta mereka berada dalam kegelapan. Matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang

Maha Perkasa lagi Maha mengetahui. Telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya." (Qs. Yaasiin [36]: 37-40).

Sebagaimana kebiasaan yang Allah jalankan bahwa hilal itu tidak akan muncul kecuali pada malam ketiga puluh atau malam ketiga puluh satu. Satu bulan hanya akan berjumlah 30 atau 29 hari. Siapa yang mengira bahwa satu bulan itu bisa lebih dari itu atau kurang maka dia keliru.

Demikian pula Allah ﷻ menjalankan kebiasaan bahwa matahari tidak akan gerhana kecuali di waktu akhir bulan, dan bulan tidak akan gerhana kecuali di saat purnama. Waktu purnama adalah di malam-malam putih yang disunahkan untuk puasa siangnya, yaitu malam ketiga belas, keempat belas dan kelima belas. Bulan tidak akan gerhana kecuali pada malam-malam tersebut.

Hilal akan muncul di akhir bulan, baik 1 malam maupun 2 malam, sebagaimana dia bisa muncul pada malam ke-29 atau ke-30. Matahari tidak akan gerhana kecuali pada waktu persembunyiannya. Matahari dan bulan punya malam-malam kebiasaan, siapa yang mengetahuinya niscaya dia bisa mengetahui kusuf dan khusuf. Sebagaimana orang yang tahu berapa jumlah bulan maka dia akan tahu kapan hilal akan muncul.

Akan tetapi pengetahuan tentang kebiasaan hilal adalah ilmu umum yang bisa diketahui kebanyakan manusia. Sedangkan ilmu akan gerhana baik matahari maupun bulan hanya diketahui oleh ahli hisab dan yang mengerti peredaran falak. Mengetahui hal

itu bukanlah termasuk mengetahui perkara gaib, bukan pula kabar berita yang kebohongannya lebih besar daripada benarnya, karena itu hanya berlaku untuk klaim tanpa ilmu dan dasar yang benar.

Dalam *Sunan Abu Daud* terdapat hadits Nabi ﷺ beliau bersabda,

مَنِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ النُّجُومِ، فَقَدْ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ، زَادَ مَا زَادَ.

"*Barang siapa mengutip ilmu nujum berarti dia telah mengutip cabang dari sihir, dan itu akan bertambah sesuai pertambahannya.*"[27]

Dalam *Shahih Muslim* disebutkan hadits dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، فَصَدَّقَهُ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ صَلَاتَهُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا.

"*Barang siapa mendatangi tukang ramal kemudian menanyakan sesuatu padanya lalu dia membenarkannya maka shalatnya selama 40 hari tidak akan diterima.*"[28]

Tukang ramal jauh lebih mengerti tentang apa yang mereka bicarakan berupa hukum-hukum daripada tukang nujum, tapi meski demikian Rasulullah ﷺ tetap melarang untuk

---

[27] HR. Abu Daud (pembahasan: Kedokteran, 3905) dari Ibnu Abbas ﷺ.

[28] HR. Muslim (pembahasan: Salam, 2230/125) dari Shafiyyah, dari salah satu istri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

mendatanginya apalagi mendatangi tukang nujum. Semua telah kami bahas pada tempatnya.

Adapun orang yang mengerti ilmu hisab maka dia sama dengan orang yang paham akan waktu-waktu terbaik, misalnya awal musim semi, musim panas, musim gugur, musim hujan karena bertepatannya matahari dengan awal-awal gugusan bintang, dimana mereka mengatakan bahwa matahari turun di gugusan ini dan ini, artinya sejajar dengannya.

Kalangan fukaha yang mengatakan bahwa matahari bisa saja kusuf di luar waktu tersembunyinya maka mereka keliru dan mengatakan sesuatu yang tidak ada ilmunya. Apa yang diriwayatkan oleh Al Waqidi bahwa Ibrahim putra Nabi ﷺ meninggal dunia pada tanggal 10 dan pada hari itu pula Nabi ﷺ melaksanakan shalat kusuf adalah riwayat yang keliru. Al Waqidi tidak bisa dijadikan hujjah apabila meriwayatkan dengan bersanad, maka apalagi kalau dia meriwayatkan secara mursal tanpa mensanadkannya kepada seorang pun. Itu bagi orang yang belum tahu bahwa riwayat itu sebuah kesalahan. Sementara dalam kasus ini jelas dia adalah kesalahan riwayat. Siapa yang melampaui ini berarti dia telah melakukan apa yang tidak dia ketahui.

Yang disebutkan oleh sebagian fukaha akan adanya pertepatan antara shalat kusuf dengan shalat Hari Raya dimana mereka mengatakan itu ketika membahas apabila shalat kusuf ini bertepatan dengan shalat lainnya. Mereka melihat kadang dia bertepatan dengan shalat witir dan Zhuhur, lalu mereka sebutkan pula shalat Id diantaranya tanpa mereka sadari apakah itu mungkin terjadi atau tidak. Kemungkinan yang mereka sebutkan itu tidak ada wujudnya dalam kenyataan, sebagaimana mereka biasa menyebutkan suatu masalah yang tidak akan pernah terjadi

hanya demi menjelaskan sebuah kaidah, atau melatih otak guna mencari rumusan pastinya.

Mempercayai atau mendustakan orang yang menyampaikan itu tidak boleh dibenarkan kecuali setelah tahu akan kejujuran orang itu, dan tidak boleh pula didustakan sampai bisa diketahui akan kedustaannya, sebagaimana sabda Nabi ﷺ terhadap berita dari ahli kitab,

إِذَا حَدَّثَكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَلاَ تُصَدِّقُوهُمْ وَلاَ تُكَذِّبُوهُمْ، فَإِمَّا أَنْ يُحَدِّثُوكُمْ بِحَقٍّ فَتُكَذِّبُوهُمْ، وَإِمَّا أَنْ يُحَدِّثُوكُمْ بِبَاطِلٍ فَتُصَدِّقُوهُمْ.

"*Apabila ada Ahli Kitab yang menceritakan kepada kalian maka janganlah kalian benarkan tapi jangan pula kalian dustakan, karena bisa jadi mereka menceritakan benar tapi kalian dustakan atau mereka menceritakan yang batil lalu kalian benarkan.*"[29]

Pengetahuan akan waktu gerhana meskipun sesuatu yang mungkin tapi dilihat dulu siapa yang memberi berita itu. Bisa jadi dia orang yang punya pengetahuan tentang itu, bisa pula tidak. Berita dari orang yang tidak diketahui kapasitas keilmuannya tidak bisa diterima. Tapi apabila sesuai dengan perhitungan ahli hisab maka hampir tidak mungkin meleset, sehingga mereka hampir tidak mungkin salah. Meski demikian kabar dari mereka itu tetap saja tidak mengakibatkan hukum syar'i, karena shalat gerhana hanya disyariatkan apabila kita benar-benar melihat gerhana itu.

[29] HR. Al Bukhari (pembahasan: Tauhid, 7542) dari Abu Salamah ﷺ.

Namun seseorang boleh saja mempersiapkan diri dan itu termasuk bersegera melaksanakan ketaatan kepada Allah.

Shalat kusuf sudah menjadi kesepakatan kaum muslimin berdasarkan hadits-hadits yang sanadnya banyak dalam kitab-kitab *Ash-Shahih* dan sunan. Juga sudah banyak berita beredar bahwa beliau ﷺ pernah melakukannya pada saat wafatnya putera beliau Ibrahim.

Sebagian orang malah ada yang mengira bahwa matahari itu gerhana karena meninggalnya Ibrahim, maka beliau pun memberi penjelasan dengan bersabda,

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَافْزَعُوْا إِلَى الصَّلاَةِ.

"*Sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah dua pertanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah dan keduanya tidak gerhana lantaran kematian seseorang atau karena kehidupannya. Maka apabila kalian melihatnya hendaklah bergegas untuk shalat.*"[30]

Dalam sebuah riwayat dalam kitab *Ash-Shahih* disebutkan,

وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ.

[30] HR. Al Bukhari (pembahasan: Kusuf, 1046); dan Muslim (pembahasan: Kusuf, 901).

"Akan tetapi mereka adalah ayat Allah yang dengan itu Allah memberi rasa takut kepada para hamba-Nya."[31]

Ini adalah keterangan bahwa keduanya bisa menjadi sebab turunnya adzab bagi manusia, karena Allah ﷻ memberi rasa takut kepada hamba dengan apa yang mereka takutkan kalau mereka bermaksiat kepada-Nya atau bermaksiat kepada Rasul-Nya. Manusia akan takut apabila ditimpa apa yang membahayakan mereka. Kalau saja tidak ada bahaya yang akan terhasil dari gerhana maka itu bukanlah pemberian rasa takut. Allah ﷻ berfirman,

وَءَاتَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا۟ بِهَا ۚ وَمَا نُرْسِلُ بِٱلْـَٔايَـٰتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ﴿٥٩﴾

"Kami telah berikan kepada Tsamud unta betina itu (sebagai mukjizat) yang dapat dilihat, tetapi mereka menganiaya unta betina itu. Kami juga tidak memberi tanda-tanda itu melainkan untuk menakuti." (Qs. Al Israa` [17]: 59).

Nabi ﷺ memerintahkan shalat, doa istighfar, sedekah memerdekakan budak, untuk menghilangkan ketakutan itu sampai gerhana itu berlalu, lalu beliau melaksanakan shalat gerhana matahari dengan sebuah shalat yang panjang mengimami kaum muslimin.

Ada beberapa riwayat mengenai bentuk shalat kusuf (gerhana matahari), tapi yang paling banyak disebutkan oleh para ulama adalah apa yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim

[31] HR. Al Bukhari (pembahasan: Kusuf, 1048); dan Muslim (pembahasan: Kusuf, 912/24).

serta lainnya dengan beberapa sanad. Inilah yang disunahkan oleh para ulama seperti Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad, yaitu beliau shalat 2 rakaat, dalam setiap rakaat ada 2 kali ruku. Rakaat pertama membaca Al Qur`an yang panjang kemudian ruku agak lama. Selanjutnya bangkit dari ruku dan kembali membaca Al Qur`an agak panjang tapi lebih pendek dari yang pertama, lalu ruku lagi lebih pendek dari ruku pertama, kemudian sujud dua sujud yang panjang. Dalam kitab *Ash-Shahih* pula diriwayatkan bahwa beliau membaca dengan suara nyaring.

Maksudnya adalah shalat itu harus dilakukan pada waktu kusuf (gerhana) sampai mataharinya terang kembali. Apabila shalat sudah selesai dan mataharinya belum juga tampak maka dia harus berzikir dan berdoa kepada Allah sampai matahari itu tampak kembali.

Gerhana matahari kadang berlangsung dalam waktu yang lama, kadang pula hanya sebentar tergantung berapa bagian yang terhalang dari matahari itu, kadang yang terhalang itu semuanya, kadang setengah, kadang pula hanya sepertiga. Apabila bagian matahari atau bulan yang terhalang banyak maka semakin lama waktunya akan muncul kembali bahkan bisa sempat membaca satu surah Al Baqarah di rakaat pertama, dan di ruku kedua membaca kurang dari itu.

Ada beberapa hadits *shahih* dari Nabi ﷺ menjelaskan apa yang kami sebutkan. Misalnya, hadits yang ada dalam *Ash-Shahihain* dari Abu Mas'ud Al Anshari ؓ, dia berkata:

انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّاسُ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَإِلَى الصَّلاَةِ.

Terjadi gerhana matahari pada saat meninggalnya Ibrahim putra Nabi ﷺ. Maka orang-orang pun berkata, "Matahari gerhana gara-gara kematian Ibrahim." Maka Rasulullah ﷺ pun bersabda, "*Sesungguhnya matahari dan bulan adalah salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, mereka tidak gerhana karena meninggalnya seseorang tidak pula karena kehidupannya. Apabila kalian melihat itu maka segeralah mengingat Allah dan menuju shalat.*"[32]

Dalam kitab *Ash-Shahih* diriwayatkan pula hadits dari Abu Musa ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

[32] HR. Al Bukhari (pembahasan: Shalat gerhana, 1041); dan Muslim (pembahasan: Shalat gerhana, 911/22).

هَذِهِ الْآيَاتُ الَّتِي يُرْسِلُهَا اللهُ لاَ تَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّ اللهَ يُخَوِّفُ بِهَا عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَافْزَعُوْا إِلَى ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ.

"*Ini adalah ayat-ayat yang dikirim Allah dan bukan karena kematian atau kehidupan seseorang, tapi Allah memberi rasa takut kepada para hamba dengan itu. Maka jika kalian melihat salah satu ayat-ayat itu (gerhana) maka segeralah mengingat-Nya, berdoa dan istighfar pada-Nya.*"[33]

Selain itu, diriwayatkan pula dalam *Ash-Shahihain* dari Jabir ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، وَإِنَّهُمَا لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَصَلُّوْا حَتَّى يَنْجَلِيَ. وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْهَا فَصَلُّوْا وَادْعُوَا حَتَّى

[33] HR. Al Bukhari (pembahasan: Shalat gerhana, 1059); dan Muslim (pembahasan: Shalat gerhana, 912/24).

يُكْشَفَ مَا بِكُمْ. وَفِي رِوَايَةٍ لِعَائِشَةَ: فَصَلُّوْا حَتَّى يُفَرِّجَ اللهُ مَا بِكُمْ.

"*Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua pertanda diantara tanda-tanda kekuasaan Allah dan mereka berdua tidak gerhana lantaran kematian seorang manusia. Maka apabila kalian melihatnya hendaklah kalian shalat sampai dia tampak kembali.*"[34]

Dalam sebuah riwayat dari Abu Mas'ud disebutkan, "*Maka apabila kalian melihatnya maka shalatlah dan berdoalah sampai dia tampak lagi oleh kalian.*"[35]

Dalam riwayat dari Aisyah disebutkan, "*Maka shalatlah sampai Allah melepaskan apa yang ada pada kalian.*"[36]

Dalam *Ash-Shahihain* diriwayatkan pula dari Aisyah ﵂, "Sesungguhnya matahari pernah gerhana di masa Rasulullah ﷺ maka keluarlah Rasulullah ﷺ dari masjid dan beliau berdiri lalu bertakbir dengan membariskan jamaah di belakang beliau. Rasulullah ﷺ membaca bacaan yang panjang, kemudian beliau ruku dengan panjang, kemudian mengangkat kepala sambil mengucap, '*Sami'allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamdu*', kemudian beliau membaca bacaan yang panjang tapi lebih pendek dari yang pertama, kemudian ruku dengan panjang tapi lebih pendek dari ruku pertama. Kemudian beliau bangkit dengan mengucap, '*Sami'allahu liman hamidah, rabbanaa walakal hamdu*', kemudian sujud. Kemudian beliau melakukan hal yang sama di

---

[34] HR. Muslim (pembahasan: Shalat gerhana, 904/9 dan 10).
[35] HR. Muslim (pembahasan: Shalat gerhana, 911/21).
[36] HR. Muslim (pembahasan: Shalat gerhana, 901/3).

rakaat berikutnya sampai sempurna empat kali ruku dengan empat sujud. Kemudian tampaklah matahari sebelum beliau beranjak."[37]

Dalam hadits *shahih* disebutkan bahwa beliau melaksanakan sujud dengan lama, demikian pula masalah menyaringkan bacaan. Tapi ada pula riwayat bahwa beliau membaca dengan suara lirih. Tapi membaca dengan *jahr* lebih *shahih*. Adapun memanjangkan sujud tidak ada hadits yang menyelisihinya. Hanya saja setiap hadits mengandung tambahan yang tidak terdapat dalam hadits lain. Hadits-hadits ini semuanya *shahih* dan tidak ada yang berlawanan. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang hujan, petir, gempa berdasarkan pendapat ahli syariah dan pendapat para ahli filsafat?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Mengenai hujan, maka dia diciptakan oleh Allah di langit dari awan dan dari awan turunlah hujan itu sebagaimana firman-Nya,

أَفَرَءَيْتُمُ ٱلْمَآءَ ٱلَّذِى تَشْرَبُونَ ﴿٦٨﴾ ءَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنزِلُونَ ﴿٦٩﴾

"Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya atau Kamikah yang menurunkannya?" (Qs. Al Waaqi'ah [56]: 68-69).

[37] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَٰتِ مَآءً ثَجَّاجًا ﴿١٤﴾

"Dan Kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah." (Qs. An-Naba` [78]: 14).

فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَٰلِهِۦ

"Maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya." (Qs. An-Nuur [24]: 43).

Kata-kata dari '*as-samaa* ` "(langit) berarti sesuatu yang ada di ketinggian. *Sama* ` (langit) adalah salah satu jenis ketinggian. Kadang terkhusus untuk apa yang ada di atas Arsy, kadang pula untuk ufuk, juga kadang atap rumah dinamakan langit. Tergantung kata yang mengiringinya. Materi pembuatan hujan adalah udara yang kadang ada di awang-awang atau kadang dari uap yang naik dari bumi. Inilah pendapat para ulama muslimin dan kaum filsafat setuju dengan itu.

Petir dan Kilat

Tentang petir dan kilat dijelaskan dalam hadits *marfu'* yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan lainnya ketika Nabi ﷺ ditanya lalu beliau menjawab,

مَلَكٌ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ مُوَكَّلٌ بِالسَّحَابِ مَعَهُ مَخَارِيْقُ مِنْ نَارٍ يَسُوقُ بِهَا السَّحَابَ حَيْثُ شَاءَ اللهُ.

"*Itu adalah malaikat yang diwakilkan untuk mengatur awan. Dia membawa pakaian mikhraq dari api yang digunakannya untuk menggiring awan kemana saja Allah kehendaki.*"[38]

Dalam kitab *Makarim Al Akhlaq* karya Al Khara`ithi disebutkan hadits dari Ali ﷺ bahwa dia pernah ditanya tentang petir maka dia menjawab, "Itu adalah malaikat". Dia ditanya lagi tentang kilat, maka dia menjawab, "kain perca yang ada di tangan malaikat itu." Dalam sebuah riwayat darinya, "Kain perca dari besi yang ada di tangannya."

Ada riwayat dari sebagian salaf beberapa pendapat yang bertentangan dengan ini seperti yang mengatakan bahwa petir itu adalah terpecahnya partikel awan lantaran tekanan udara. Tapi semua ini tidak bertentangan, karena kata *ar-ra'du* itu adalah bentuk masdar dari *ra'ada*. Gerakan itu sendiri akan menghasilkan suara dan malaikat itulah yang menggerakkan awan memindahkannya dari satu tempat ke tempat lain. Semua gerakan baik di atas maupun di bawah maka semua diatur oleh malaikat. Suara manusia adalah pecahan bibir dan lisannya. Malaikat inilah yang bertasbih kepada Tuhan yang memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran.

Maka, petir adalah suara yang menghentak awan. Demikian pula kilat dimana ada yang mengatakannya sebagai percikan air ada pula yang mengatakan percikan api. Apa pun adanya tidak menafikan bahwa dia adalah kain perca yang ada di tangan malaikat itu.

Gempa adalah salah satu ayat yang dijadikan Allah untuk menakuti pada hamba sebagaimana Dia menakuti mereka dengan

---

[38] HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Tafsir, 3117) dari Ibnu Abbas ﷺ. At-Tirmidzi berkomentar, "Hadits ini *hasan gharib*."

gerhana dan ayat-ayat lainnya. Kejadian itu memiliki sebab dan ketentuan dan statusnya sebagai ayat Allah yang menakuti manusia adalah hikmah dari itu semua.

Sebabnya adalah tekanan gas dari perut bumi sebagaimana tertekannya angin dan air di tempat sempit. Kalau dia tertekan maka dia akan meminta jalan keluar, sehingga dia akan terbelah lalu terjadilah guncangan (gempa) mengguncang bagian bumi yang dekat dengannya.

Adapun ungkapan sebagian manusia, gempa itu adalah ketika banteng menggerakkan kepala sehingga tergeraklah bumi, adalah sebuah kebodohan, meski dinukil dari sebagian orang. kebatilannya tampak nyata karena kalau begitu keadaannya maka pastilah semua bumi akan terguncang, padahal kenyataannya tidaklah demikian. *Wallahu a'lam.*

KITAB JENAZAH

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang suatu kaum dari kaum muslimin yang tinggal berdampingan dengan Nashrani, bolehkah seorang muslim menjenguk orang Nashrani yang sakit? Kalau si Nashrani itu meninggal dunia bolehkah dia mengantar jenazahnya? Apakah kalau ada orang Islam yang melakukan itu dia akan mendapat dosa?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, jangan mengantar jenazahnya, tapi boleh menjenguknya. Bisa jadi dengan menjenguk akan ada maslahat untuk membujuk hatinya memeluk Islam. Kalau dia mati dalam keadaan kafir maka wajiblah neraka untuknya makanya tidak boleh dishalati. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang empedu hewan sembelihan yang halal dimakan atau pun yang haram. Apakah boleh berobat dengan empedu?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Segala puji bagi Allah, apabila sembelihan itu adalah hewan yang halal maka boleh memakannya dan boleh berobat dengan empedunya, kalau tidak maka tidak boleh.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya bolehkah berobat dengan khamer?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Berobat dengan khamer hukumnya haram berdasarkan nash dari Rasulullah ﷺ. Itulah yang menjadi pendapat mayoritas ulama. diriwayatkan dari beliau dalam kitab *Ash-Shahih* bahwa beliau ditanya tentang khamer yang dijadikan obat maka beliau menjawab,

إِنَّهَا دَاءٌ وَلَيْسَتْ بِدَوَاءٍ.

"*Dia itu penyakit, bukan obat.*"[39]

Dalam kitab *As-Sunan* disebutkan bahwa Nabi ﷺ melarang obat dari bahan-bahan yang kotor.[40]

Ibnu Mas'ud ؓ juga pernah berkata, "Sesungguhnya Allah ﷻ tidak menjadikan obat kalian itu dari yang diharamkan kepada kalian."

Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya meriwayatkan dari Nabi ﷺ beliau bersabda,

---

[39] HR. Muslim (pembahasan: Minuman, 1984), dari Ibnu Suwaid Al Ju'fi ؓ.

[40] HR. Abu Daud (pembahasan: Kedokteran, 3870); At-Tirmidzi (pembahasan: Kedokteran, 2045); Ibnu Majah (pembahasan: Kedokteran, 3459); dan Ahmad (2/305) semua meriwayatkan dari Abu Hurairah ؓ.

إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَ أُمَّتِي فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْهَا.

"*Sesungguhnya Allah tidak menjadikan obat bagi umatku dari bahan yang telah diharamkan atas mereka.*"[41]

Dalam kitab *As-Sunan* disebutkan pula ,

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ضُفْدَعٍ تُجْعَلُ فِي دَوَاءٍ فَنَهَى عَنْ قَتْلِهَا وَقَالَ: إِنَّ نَقِيقَهَا تَسْبِيحٌ.

"Bahwa beliau pernah ditanya tentang kodok untuk dijadikan obat maka beliau melarang untuk membunuhnya dan beliau bersabda, '*Sesungguhnya suaranya itu adalah tasbih*'."[42]

Ini tidak sama dengan kasus orang yang terpaksa makan yang haram karena orang seperti itu sudah pasti memerlukan yang haram tadi dan tidak menemukan ganti. Bahkan memakan yang haram menjadi wajib baginya. Siapa yang terpaksa harus makan bangkai tapi dia tidak mau makan sampai dia mati maka dia akan masuk neraka. Sedangkan dalam kasus membuat obat ini belum dipastikan apakah dengan itu dia pasti sembuh, lagi pula obat itu tidak mesti harus satu. Justru Allah ﷻ menyelamatkan para hamba dengan sebab yang banyak. Bahkan berobat juga bukan kewajiban menurut pendapat para ulama dan tidak bisa diqiyaskan dengan orang terpaksa makan bangkai. *Wallahu a'lam.*

---

[41] HR. Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya (1388) dari Ummu Salamah *i.*

[42] HR. Abu Daud (pembahasan:, 3871) dari Abdurrahman bin Utsman ﷺ.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang berobat dengan khamer dan pendapat yang mengatakan bahwa itu boleh. Apa makna sabda Nabi ﷺ bahwa khamer itu adalah penyakit dan bukan obat?[43]

Yang mengatakan boleh dalam keadaan darurat, maka apa yang menjadi hujjahnya? Mereka juga berkata tentang hadits, "Sesungguhnya Allah ﷻ tidak menjadikan obat umatku dari bahan yang diharamkan kepada mereka" adalah hadits *dha'if*.

Yang mengatakan bolehnya berobat maka dia menyelisihi hadits. Yang mengatakan demikian itu adakah hujjahnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Berobat dengan khamer adalah haram berdasarkan pendapat mayoritas para imam seperti Malik, Ahmad dan Abu Hanifah. Ini juga menjadi salah satu pendapat dalam madzhab Asy-Syafi'i, karena telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau pernah ditanya tentang khamer yang dijadikan obat, maka beliau bersabda, "*Itu adalah penyakit, bukan obat.*"

Dalam *Sunan Abu Daud* diriwayatkan dari Nabi ﷺ "Bahwa beliau melarang berobat dengan barang kotor."[44] Sedangkan khamer itu sendiri adalah induk kekotoran.

Al Bukhari dan lainnya menyebutkan dari Ibnu Mas'ud ﷺ, dia berkata, "Sesungguhnya Allah ﷻ tidak menjadikan obat bagi umatku dari bahan yang diharamkan kepada mereka."

---

[43] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.
[44] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

Abu Hatim Ibnu Hibban meriwayatkannya secara *marfu'* dari Nabi ﷺ.

Mereka yang membolehkan pengobatan dari bahan yang haram mengqiyaskannya dengan kebolehan makan yang haram seperti bangkai dan darah bagi orang yang terpaksa. Tapi pendapat ini lemah dari beberapa sisi:

Pertama, orang yang terpaksa akan bisa memastikan keberhasilan tujuannya secara yakin dengan mengkonsumsi yang haram-haram tersebut. Kalau dia makan yang haram tadi maka itu akan menyelamatkan hidupnya dan hilanglah keterpaksaannya. Sedangkan berobat dengan yang kotor tidak ada jaminan bahwa akan sembuh. Betapa banyak orang yang berobat tapi tidak pula sembuh. Maka dari itu, mereka membolehkan minum khamer untuk melancarkan tenggorokan yang tersedak karena pasti berhasil. Tapi mereka berbeda pendapat bolehkah meminumnya bagi orang yang kehausan, karena menurut mereka air khamer itu tidak bisa menghilangkan haus.

Kedua, seorang yang terpaksa tidak punya jalan lain kecuali harus makan barang-barang yang diharamkan itu, tidak ada barang lain. Sedangkan obat bisa dicari dengan banyak cara. Bahkan salah satu obat yang manjur adalah doa sampa-sampai buqratos (ahli filsafat Yunani –penerj) berkata, "Dokter yang ada di kuil-kuil (ahli ibadah dengan doa mereka) apabila dibandingnya dengan dokter-dokter kita maka dokter kita dibanding mereka kedudukannya sama dengan orang awam obat dibandingnya dengan dokter kita."

Ketiga, makan bangkai menjadi wajib menurut zhahir madzhab para imam dan lainnya. Sebagaimana kata Masruq,

"Siapa yang terpaksa makan bangkai, tapi dia tidak mau memakannya sampai mati maka dia akan masuk neraka."

Berobat sendiri bukanlah kewajiban menurut mayoritas ulama. Hanya ada sebagian orang yang mewajibkannya sebagaimana sebagian pengikut Ays-Syafi'i dan pengikut Ahmad. Bahkan para ulama berbeda pendapat manakah yang lebih afdhal, berobat ataukah bersabar menghadapi penyakit. Berdasarkan sebuah hadits *shahih* dari Ibnu Abbas ﷺ, tentang wanita yang terkena ayan dan minta kepada Nabi ﷺ untuk mendoakan kesembuhan baginya, lalu Nabi ﷺ berkata padanya, "*Apakah kamu mau bersabar dan kamu akan masuk surga, tapi kalau kamu mau aku akan berdoa agar Allah menyembuhkanmu.*" Dia menjawab, "Kalau begitu saya akan bersabar saja, tapi saya ini suka tersingkap pakaian di kala terserang ayan maka mintakan kepada Allah agar saya tidak tersingkap." Rasulullah ﷺ pun berdoa agar auratnya tidak tersingkap.[45]

Lagi pula banyak sahabat dan tabiin yang tidak berobat, bahkan mereka lebih memilih sakit seperti Ubay bin Ka'b, Abu Dzar, dan tidak ada yang menyalahkan mereka karena tidak mau berobat.

Kalau sudah jelas bahwa makan bangkai bagi yang terpaksa itu wajib sedangkan berobat tidak wajib, maka tidak bisa saling mengqiyaskan. Sebab, yang wajib kadang menjadi boleh pada saat yang tidak wajib tetap tidak dibolehkan. Karena bisa jadi dia mengandung maslahat yang menolak kerusakan dari yang haram, padahal syariat ini mempertimbangkan maslahat dan mafsadat. Apabila maslahat dan mafsadat bertemu maka akan dipilih mana

[45] HR. Al Bukhari (pembahasan: Orang sakit, 5652); dan Muslim (pembahasan: Kebajikan dan silaturrahim, 2576/54), keduanya meriwayatkan dari Ibnu Abbas ﷺ.

yang lebih *rajih*, makanya dalam jihad wajib dibolehkan beberapa yang tidak dibolehkan pada yang lain sampai boleh melempar manjaniq (bola api) ke musuh meski itu akan menyebabkan terbunuhnya wanita dan anak-anak mereka, padahal kalau sengaja melakukan itu akan menjadi haram. Masih banyak kasus lain yang serupa dengan ini dalam syariat. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang seorang laki-laki yang mendapat tawaran lemak babi untuk mengobati penyakitnya, apakah itu dibolehkan?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Berobat dengan makan lemak babi tidak dibolehkan. Adapun mengoleskannya ke badan kemudian setelah itu dicuci sampai bersih maka ini masuk kategori masalah menyentuh najis di luar shalat. Ada perbedaan pendapat yang terkenal dalam masalah ini. Yang benar, itu dibolehkan apabila ada keperluan, sebagaimana bolehnya orang beristinja dengan tangannya dan menghilangkan najis dengan tangannya.

Apa yang dibolehkan dengan keperluan berarti dibolehkan pula berobat dengannya, sebagaimana boleh berobat dengan memakai sutera berdasarkan pendapat yang paling *shahih* diantara dua pendapat yang ada.

Berbeda dengan yang dibolehkan karena darurat maka tidak boleh dipakai untuk berobat misalnya makanan yang kotor maka tidak boleh dijadikan obat, sebagaimana tidak bolehnya berobat dengan minum khamer, apalagi menurut pendapat yang mengatakan bahwa mereka memanfaatkan lemah bangkai untuk mengelem perahu dan meminyaki kulit serta menjadikannya pelita

dan Nabi ﷺ membiarkan mereka melakukan itu, yang dilarang oleh beliau hanyalah menjualnya dan memakan uang hasil penjualan itu.

Maka dari itu, orang yang mengatakan tidak sucinya kulit bangkai meski telah disamak memberi keringanan untuk memanfaatkan kulit bangkai itu digunakan untuk benda-benda kering menurut pendapat yang paling *shahih* dari dua pendapat yang ada. Juga boleh digunakan untuk benda cair selama tidak membuatnya najis.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang orang yang berobat dengan khamer dan barang-barang haram lainnya termasuk daging babi. Apakah itu dibolehkan dalam keadaan darurat. Apakah bisa mendalilinya dengan ayat ini, *"Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya."* (Qs. Al An'aam [6]: 119).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Tidak boleh menjadikan barang-barang itu sebagai obat, bahkan telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ ketika beliau ditanya tentang berobat dengan khamer maka beliau bersabda, "*Itu adalah penyakit, bukan obat.*"[46]

Dalam kitab *As-Sunan* juga disebutkan hadits bahwa beliau melarang berobat dengan bahan-bahan najis dan beliau bersabda,

[46] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَ أُمَّتِي فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْهَا.

"*Sesungguhnya Allah tidak menjadikan obat bagi umatku dari apa yang telah diharamkan untuk mereka.*"[47]

Ini bukan termasuk darurat, karena tidak diyakini dia bisa sembuh dengan itu sebagaimana orang yang makan pasti meyakini dia akan kenyang apabila makan daging yang haram. Apalagi kesembuhan itu banyak caranya bahkan bisa berhasil dengan berbagai obat atau tanpa obat. Berbeda dengan orang yang kelaparan maka satu-satunya jalan dia harus makan.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang orang sakit yang dokter memutuskan untuknya, "Kamu tidak punya obat lain selain daging anjing atau daging babi." Apakah dia boleh memakannya padahal Allah ﷻ berfirman, *"Dia menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang keji bagimu."* (Qs. Al A'raaf [7]: 157). Serta sabda Nabi ﷺ. "*Sesungguhnya Allah tidak menjadikan obat umatku ini dari bahan yang diharamkan untuk mereka.*"[48]

Kalau diresepkan khamer dan *nabidz* untuk mereka apakah mereka boleh meminumnya berdasarkan nash-nash ini?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

---

[47] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.
[48] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

Tidak boleh berobat dengan khamer dan barang najis lainnya berdasarkan riwayat Wa`il bin Hujr bahwa Thariq bin Suwaid Al Ju'fi bertanya kepada Nabi ﷺ tentang khamer, maka beliau melarangnya melakukan itu. Dia berkilah, "Saya hanya membuatnya sebagai obat?" Beliau menjawab, "Dia itu bukan obat melainkan penyakit." (HR Ahmad dan Muslim dalam *Shahih*-nya).

Juga hadits dari Abu Ad-Darda` dimana beliau bersabda,

إِنَّ اللهَ أَنْزَلَ الدَّوَاءَ وَأَنْزَلَ الدَّاءَ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً، فَتَدَاوَوْا وَلاَ تَتَدَاوَوْا بِحَرَامٍ.

"*Sesungguhnya Allah menurunkan obat dan menurunkan penyakit, lalu menjadikan pada setiap penyakit itu ada obatnya, maka berobatlah kalian tapi jangan berobat dengan yang haram.*" (HR. Abu Daud)[49]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ melarang pengobatan dengan yang kotor-kotor."[50]

Dalam riwayat lain, maksudnya dengan racun. Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi.

Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Utsman, dia berkata, "Seorang tabib menyebutkan tentang pengobatan di sisi Rasulullah ﷺ lalu dia menyebutkan tentang kodok, tapi Rasulullah ﷺ melarang untuk membunuh kodok." (HR. Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa`i)[51]

---

[49] HR. Abu Daud (pembahasan: Kedokteran, 3874).

[50] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

[51] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

Abdullah bin Mas'ud ﷺ berkata, "Sesungguhnya Allah ﷻ tidak menjadikan obat kalian itu bersumber dari bahan yang diharamkan atas kalian."

Ini disebutkan oleh Al Bukhari dalam *Shahih*-nya. Yang kemudian Abu Hatim Ibnu Hibban menyebutkan pula itu secara *marfu'* dalam *Shahih*-nya. Semua nash ini dan yang semisalnya tegas melarang berobat dengan yang kotor-kotor dan juga dengan khamer karena itulah induk kekotoran serta perangkum semua dosa.

Khamer adalah nama bagi minuman yang memabukkan sebagaimana telah diriwayatkan dalam berbagai nash dari Nabi ﷺ sebagaimana riwayat Muslim dalam *Shahih*-nya dari Ibnu Umar dari Nabi ﷺ beliau bersabda,

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ.

"*Setiap yang memabukkan itu khamer dan setiap khamer itu haram.*"[52]

Dalam riwayat lain disebutkan, كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ "*Setiap yang memabukkan itu haram.*"[53]

Dalam *Ash-Shahihain* diriwayatkan hadits dari Abu Musa Al Asy'ari ﷺ, dia berkata:

---

[52] HR. Muslim (pembahasan: Minuman, 2003)

[53] HR. Al Bukhari (pembahasan: Kisah perang, 4344, 4345); dan Muslim (pembahasan: Minuman, 1733).

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَفْتِنَا فِي شَرَابَيْنِ كُنَّا نَصْنَعُهُمَا بِالْيَمَنِ، الْبِتْعِ وَهُوَ مِنَ الْعَسَلِ يُنْبَذُ حَتَّى يَشْتَدَّ وَالْمِزْرِ، وَهُوَ مِنَ الذُّرَةِ وَالشَّعِيرِ يُنْبَذُ حَتَّى يَشْتَدَّ؟ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُعْطِيَ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، فَقَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.

Aku berkata, "Wahai Rasulullah, beri kami fatwa tentang minuman yang biasa kami buat di Yaman, *bit'u* yang terbuat dari madu, disarikan hingga mengental, *al mizr* yang terbuat dari jagung dan *sya'ir* (jewawut) yang juga diperas hingga mengental." Menjawab itu Rasulullah ﷺ menggunakan kalimat yang ringkas dan menyeluruh, "*Setiap yang memabukkan itu haram.*"

Demikian pula dalam *Ash-Shahihain* dari Aisyah رضي الله عنها, dia berkata,

سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِتْعِ. وَهُوَ نَبِيذُ الْعَسَلِ -وَكَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَشْرَبُونَهُ- فَقَالَ: كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ.

"Rasulullah ﷺ ditanya tentang *al bit'u* yaitu perasan madu yang biasa dikonsumsi minuman oleh penduduk Yaman, maka beliau berkata, '*Setiap yang memabukkan itu haram*'."[54]

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih*-nya, An-Nasa`i dan selain mereka berdua.

Diriwayatkan dari Jabir ﷺ,

أَنَّ رَجُلاً مِنْ حُبْشَانَ مِنَ الْيَمَنِ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُونَهُ بِأَرْضِهِمْ مِنَ الذُّرَةِ يُقَالُ لَهُ: الْمِزْرُ، فَقَالَ: أَمُسْكِرٌ هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، إِنَّ عَلَى اللهِ عَهْدًا لِمَنْ شَرِبَ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ.

"Bahwa ada seorang dari Habsyan dari Yaman yang bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang minuman yang biasa mereka minum di negeri mereka terbuat dari jagung biasa disebut *mizr*, maka beliau menjawab, '*Apakah dia memabukkan?* Orang itu menjawab, 'Ya'. Maka beliau bersabda, '*Semua yang memabukkan itu haram, sesungguhnya Allah punya perjanjian bagi yang minum sesuatu yang memabukkan maka dia akan diminumkan thinatul khabal.*"[55]

---

[54] HR. Al Bukhari (pembahasan: Wudhu, 242); Muslim (pembahasan: Minuman, 2001/67 dan 68); An-Nasa`i (pembahasan: Minuman, 8/298); dan Ahmad (6/36).

[55] HR. Muslm (pembahasan: Minuman, 2002/72).

Semua hadits ini jelas mengatakan bahwa setiap yang memabukkan itu haram dan itu adalah khamer. Berobat dengan khamer itu tidak diperbolehkan sedikit pun.

Pernyataan para dokter bahwa dia tidak bisa sembuh dari penyakitnya kecuali dengan obat-obat tersebut adalah perkataan orang yang tidak berdasarkan ilmu, dan tidak akan diucapkan oleh orang yang pernah belajar kedokteran, apalagi orang yang mengerti ajaran Allah dan Rasul-Nya. Kesembuhan tidaklah berdasarkan sebab yang pasti, berbeda dengan kenyang yang terhasil dengan sebab yang pasti, karena ada saja manusia yang disembuhkan Allah tanpa obat.

Kadang bisa dikatakan bahwa orang yang berobat dengan cara yang haram menunjukkan hatinya sedang sakit, dan itu kekurangan pada keimanannya. Sebab kalau dia benar-benar umat Muhammad, tentulah dia tidak akan mencari kesembuhan pada hal yang diharamkan. Maka dari itu, menurut pendapat yang terkenal di kalangan para imam, apabila dia terpaksa harus makan bangkai maka wajiblah dia memakannya, sedangkan berobat tidaklah wajib menurut mayoritas ulama, hanya saja memang dibolehkan. Tapi mereka berbeda pendapat mana yang lebih utama, apakah berobat ataukah bertawakkal dengan penyakit.

Salah satu yang menjelaskan ini adalah ketika Allah ﷻ mengharamkan bangkai, darah, daging babi dan lain-lain maka itu tidak dibolehkan kecuali bagi orang yang terpaksa harus memakannya tanpa sengaja ingin makan atau melampaui batas. Dalam ayat lain Allah ﷻ berfirman,

فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣﴾

"Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Qs. Al Maa`idah [5]: 3).

Jelas bahwa orang yang berobat tidaklah terpaksa maka jelas pula bahwa tidak halal baginya untuk berobat dengan itu.

Yang dibolehkan adalah karena suatu keperluan dan bukan karena darurat, seperti memakai sutera sebagaimana dalam hadits Nabi ﷺ yang *shahih* memberi keringanan kepada Zubair dan Abdurrahman bin Auf untuk memakai sutera lantaran penyakit gatal yang mereka derita.[56]

Menurut pendapat yang paling *rajih* diantara pendapat para ulama ini dibolehkan karena larangan memakai sutera ketika memang tidak diperlukan, makanya dibolehkan bagi wanita untuk mereka berhias. Maka demikian pula keperluan untuk berobat membuatnya dibolehkan, karena memakai sutera itu dilarang lantaran mengandung kesombongan dan kebanggaan.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya, apakah syariat yang suci ini mengingkari apa yang diperbuat oleh syetan-syetan kalangan jin yang merasuki

[56] HR. Al Bukhari (pembahasan: Pakaian, 5839); dan Muslim (pembahasan: Pakaian, 2076), keduanya meriwayatkan dari Anas ﷺ.

manusia? Apakah itu bisa diobati dengan jimat, jampi, tangkal, *ta'awwudz*?

Ada sebagian orang mengatakan tidak boleh dihukum atas mereka karena jin kembali pada hakekat yang menghuni badan dengan membuat kerusakan, dan bahwa jimat yang dipakai manusia umumnya berasal dari bahasa Siryani, Ibrani, non Arab dan ada pula yang bahasa Arab, tidak ada dalilnya. Itu hanyalah ucapan buatan dan khayalan yang batil. Tidak ada anak Adam yang punya kekuatan menguasai apa yang kami sebutkan sepanjang masa yang telah berjalan.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Segala puji bagi Allah, keberadaan jin telah tetap berdasarkan kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya serta kesepakatan para ulama salaf. Demikian pula masalah masuknya jin ke badan manusia ditetapkan berdasarkan kesepakatan para imam Ahlussunnah. Allah ﷻ berfirman,

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰا۟ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syetan lantaran (tekanan) penyakit gila." (Qs. Al Baqarah [2]: 275).

Selain itu, dalam kitab *Ash-Shahih* disebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ.

"*Sungguh, syetan mengalir dalam tubuh Anak Adam melalui saluran darah.*"[57]

Abdullah putra Imam Ahmad berkata: Aku bertanya kepada ayahku bahwa ada segolongan orang yang mengatakan jin itu tidak bisa memasuki badan orang yang kesurupan. Maka dia berkomentar, "Wahai anakku, mereka dusta, orang yang kesurupan itu bicara dengan lisan jin."

Apa yang dikatakan Imam Ahmad ini adalah masalah yang masyhur, karena orang yang kesurupan akan bicara seolah bukan dia yang bicara bahkan ucapannya pun kadang tak dimengerti. Dia memukul-mukul badan yang kalau dalam keadaan sadar maka akan sangat berbekas. Orang yang kesurupan tidak merasakan pukulan dan tak pula sadar apa yang dia ucapkan.

Tidak ada imam kaum muslimin yang mengingkari masuknya jin ke badan manusia yang kesurupan dan lainnya. Siapa yang mengingkari hal itu dan mengklaim bahwa syariat mendustakan itu, maka dia telah berdusta atas nama syariat. Selain itu tidak ada dalil dalam syariat yang menafikan itu.

Mengenai pengobatan orang kesurupan dengan ruqyah, dan *ta'awwudz* ada dua bentuk:

Apabila ruqyah dan *ta'awwudz* itu diketahui maknanya dan dibolehkan dalam agama Islam untuk diucapkan orang dalam berdoa kepada Allah atau ingat kepada-Nya, atau pembicaraan

---

[57] HR. Al Bukhari (pembahasan: Hukum, 7171); Muslim (pembahasan: Salam, 2174, 2175/23 dan 24); Abu Daud (pembahasan: Puasa, 2470); Ad-Darimi (pembahasan: Memerdekakan budak, 2/320); dan Ahmad (3/156).

kepada makhluk-Nya atau hal yang semisal maka boleh digunakan untuk *ta'awwudz* dan ruqyah, karena berdasarkan hadits *shahih* dari Nabi ﷺ tentang ruqyah bahwa beliau mengizinkannya, beliau bersabda tentang ruqyah itu, "*Siapa yang bisa memberi manfaat (menolong) saudaranya (dengan ruqyah itu) maka silakan dia lakukan.*"[58]

Tapi kalau itu berupa kata-kata yang diharamkan misalnya mengandung kesyirikan, atau maknanya tidak diketahui, mengandung kemungkinan kufur di dalamnya maka tidak ada yang boleh menggunakannya sebagai bacaan ruqyah atau sebagai jimat. Meski kadang jin itu masuk ke dalam tubuh orang yang kesurupan tapi apa yang diharamkan Allah ﷻ akan lebih merusak dan membahayakan, seperti halnya dengan sima dan bentuk-bentuk sihir lainnya. Sebab, orang yang menggunakan sihir sima dan semisalnya meski berhasil mencapai tujuan tapi kerusakan dunia dan akhirat yang akan mereka dapatkan lebih besar.

Allah ﷻ mengutus para rasul membawa kemaslahatan dan menyempurnakannya, atau menolak kerusakan atau paling tidak meminimalisirnya. Semua mashlahat perintah Allah dan Rasul akan lebih besar, meski jiwa manusia tidak senang melakukannya, seperti pada firman Allah,

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟
شَيْـًٔا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَٱللَّهُ
يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

[58] HR. Muslim (pembahasan: Salam, 2199).

"Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." (Qs. Al Baqarah [2]: 216).

Dalam ayat di atas Allah ﷻ memerintahkan berperang meski itu tidak disukai oleh jiwa manusia. Tapi maslahat dan manfaat yang dihasilkan dari peperangan akan lebih besar daripada penderitaan akibatnya.

Demikian pula pedagang yang rela meninggalkan kampung halaman dengan rela menanggung berbagai penderitaan demi memperoleh keuntungan. Dalam *Ash-Shahihain* Nabi ﷺ bersabda,

حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ.

"Surga itu diliputi oleh hal-hal yang tidak disukai, sementara neraka diliputi oleh syahwat."[59]

Allah ﷻ berfirman tentang tukang sihir,

وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ ﴿٦٩﴾

"Dan tidak akan menang tukang sihir itu, dari mana saja ia datang." (Qs. Thaahaa [20]: 69).

[59] HR. Muslim (pembahasan: Surga, 2822/1).

وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَآ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ
فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِۦ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِۦ ۚ وَمَا هُم
بِضَآرِّينَ بِهِۦ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ
وَلَا يَنفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوا۟ لَمَنِ ٱشْتَرَىٰهُ مَا لَهُۥ فِى ٱلْءَاخِرَةِ
مِنْ خَلَٰقٍ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا۟ بِهِۦٓ أَنفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُوا۟
يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾

"Keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorang pun sebelum mengatakan, 'Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir'. Mereka kemudian mempelajari dari kedua Malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya. Mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah, dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barangsiapa yang menukarnya (Kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui." (Qs. Al Baqarah [2]: 102).

Allah ﷻ menerangkan bahwa tukang sihir tak punya bagian apa pun di akhirat, mereka hanya akan bisa memperoleh sebagian keinginan mereka di dunia. Allah ﷻ berfirman,

وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا۟ وَٱتَّقَوْا۟ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ ۖ لَّوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ﴿١٠٣﴾

"Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, (niscaya mereka akan mendapat pahala), dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik, kalau mereka mengetahui." (Qs. Al Baqarah [2]: 103).

Mereka beriman dan bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan perintah dan menghindari larangan maka apa yang akan mereka dapatkan di dunia dan akhirat akan lebih baik daripada yang mereka hasilkan dari sihir.

Allah ﷻ berfirman,

إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَٰدُ ﴿٥١﴾

"Sesungguhnya Kami menolong rasul-rasul Kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi (Hari Kiamat)." (Qs. Ghaafir [40]: 51).

مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً

"Barangsiapa yang mengerjakan amal shalih, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik." (Qs. An-Nahl [16]: 97).

وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا۟ فِى ٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا۟ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَلَأَجْرُ ٱلْءَاخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾ ٱلَّذِينَ صَبَرُوا۟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٤٢﴾

"Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah sesudah mereka dianiaya, pasti Kami akan memberikan tempat yang bagus kepada mereka di dunia. Sesungguhnya pahala di akhirat adalah lebih besar, kalau mereka mengetahui, (yaitu) orang-orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan saja mereka bertawakkal." (Qs. An-Nahl [16]: 41-42).

وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿٢٠١﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا۟ ۚ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿٢٠٢﴾

"Di antara mereka ada orang yang bendoa, 'Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta peliharalah kami dari siksa neraka'. Mereka itulah orang-orang yang mendapat bagian daripada yang mereka usahakan; dan Allah sangat cepat perhitungan-Nya." (Qs. Al Baqarah [2]: 201-202).

Banyak pula hadits dimana Allah ﷻ akan membalas hamba-Nya yang beriman dan beramal shalih baik balasan dunia maupun akhirat. Seorang hamba tidak boleh menolak bahaya semau dirinya semata, sebagaimana dia juga tak boleh mengambil manfaat sesuai seleranya. Dia harus memperoleh itu dengan takwa kepada Allah. Kalau cara dia meruqyah, membaca doa dan tangkal dibolehkan oleh Allah maka itu tidak masalah, tapi kalau tidak dibolehkan maka dia tidak boleh melakukannya.

Salah satu bentuk doa perlindungan yang disyariatkan Nabi ﷺ adalah seperti yang telah diriwayatkan dalam kitab *Ash-Shahih* bahwa beliau bersabda,

مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ، لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ حَافِظٌ، وَلَمْ يَقْرَبْهُ شَيْطَانٌ حَتَّى يُصْبِحَ.

"*Siapa yang membaca ayat kursi ketika berbaring di tempat tidurnya maka Allah akan senantiasa menjaganya dan dia tidak akan didekati syetan sampai pagi.*"[60]

Dalam kitab *As-Sunan* Nabi ﷺ mengajarkan pada sahabat beliau untuk mengucapkan,

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ، وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ.

[60] HR. Al Bukhari (pembahasan: Awal mula makhluk, 3275).

"*Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kemurkaan-Nya dan kejahatan hamba-Nya serta dari amarah syetan dan jangan sampai mereka mendatangiku.*"[61]

Ketika beliau didatangi syetan yang membawa api maka beliau diperintahkan membaca doa ini:

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لاَ يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلاَ فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، وَذَرَأَ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمِنْ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ إِلاَّ طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمَنُ.

"*Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, tidak ada yang bisa melewatinya baik orang baik maupun jahat, dari segala keburukan makhluk-Nya dan dari keburukan yang turun dari langit maupun yang naik kepadanya, dari keburukan yang melata di bumi dan yang keluar darinya, dari huru-hara malam dan siang serta dari keburukan yang biasa datang di malam hari kecuali yang datang membawa kebaikan wahai Ar-Rahman.*"[62]

---

[61] HR. Abu Daud (pembahasan: Kedokteran, 3893); At-Tirmidzi (pembahasan: Doa-doa, 3528, dan dia berkomentar, hadits ini "*hasan gharib*") keduanya meriwayatkan dari Amr bin Anas ﷺ.

Diriwayatkan juga oleh Malik dalam *Al Muwaththa`* secara *mursal*.

[62] HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (2/950) secara *mursal*; dan Ahmad (3/419) dari Abdurrahman bin Khanbasy ﷺ.

Para ulama juga telah banyak yang mengumpulkan doa-doa yang baik dibaca seorang di waktu pagi dan petang serta saat dia hendak tidur, ketika dia takut akan sesuatu dan semisalnya. Siapa yang menempuh cara perlindungan seperti ini berarti dia telah menempuh cara para wali Allah yang tidak ada ketakutan pada diri mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Tapi siapa yang menempuh cara *jibt* dan *thaghut* berupa sihir maka dia akan rugi dunia dan akhirat.

Maka dari itu, Allah ﷻ mengecam para ahli kitab yang mengubah kitab suci dalam firman-Nya,

وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ
نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ كِتَٰبَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ
كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾ وَٱتَّبَعُوا۟ مَا تَتْلُوا۟ ٱلشَّيَٰطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ
سُلَيْمَٰنَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَٰنُ وَلَٰكِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ كَفَرُوا۟
يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَآ أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَٰرُوتَ
وَمَٰرُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَآ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ
فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِۦ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِۦ ۚ وَمَا هُم
بِضَآرِّينَ بِهِۦ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ
وَلَا يَنفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوا۟ لَمَنِ ٱشْتَرَىٰهُ مَا لَهُۥ فِى ٱلْءَاخِرَةِ

مِنْ خَلَٰقٍ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا۟ بِهِۦٓ أَنفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُوا۟
يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾

"Setelah datang kepada mereka seorang Rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa (Kitab) yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab (Taurat) melemparkan kitab Allah ke belakang (punggung)nya, seolah-olah mereka tidak mengetahui (bahwa itu adalah kitab Allah). Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syetan-syetan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya syetan-syetanlah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil Yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorang pun sebelum mengatakan, 'Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir'. Mereka kemudian mempelajari dari kedua Malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya. Mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Mereka juga mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi, Sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barangsiapa yang menukarnya (Kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui." (Qs. Al Baqarah 101-102).

Larangan Mengingkari Keberadaan Jin

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata:

Kalau seseorang tidak tahu bagaimana bentuk jin dan bagaimana bicara mereka maka dia tidak boleh mengingkari keberadaan jin itu, karena keberadaan mereka diriwayatkan dalam Al Qur`an dan Sunnah dari berbagai jalur periwayatan. Ada diantara manusia yang melihat mereka, ada pula yang bertemu dengan orang yang pernah melihat jin itu. Ada pula yang pernah bicara dengan mereka, bahkan ada yang bisa memerintah dan melarang mereka melakukan apa saja. Ini bisa terjadi pada orang shalih maupun tidak.

Seandainya saya ceritakan apa yang terjadi pada diri saya sendiri dan teman-teman saya bersama makhluk itu tentulah bahasannya akan sangat panjang. Demikian pula yang dialami oleh orang-orang selain kami. Akan tetapi lebih baik berpedoman pada dalil-dalil ilmiyyah yang bisa dicerna semua orang dan tidak hanya diketahui oleh yang menjawab saja, kecuali kepada orang yang memang akan percaya pada sang penjawab.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang orang yang mengucapkan, "Wahai Azran" dan "Wahai Kiyan"! Apakah nama-nama itu ada dalam Sunnah dan tidak diharamkan memanggilnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Segala puji bagi Allah, tidak ada yang menukil ini dari seorang sahabat pun baik dengan sanad yang *shahih* maupun

dha'if. Tidak pula ada riwayat dari seorang pun ulama salaf dan para imamnya. Kalimat ini tidak ada maknanya dalam bahasa Arab. Semua nama yang tidak dikenal maka tidak boleh ada seorang pun yang menggunakannya sebagai ruqyah, apalagi digunakan buat berdoa. Bahkan seandainya diketahui maknanya dan makna itu benar tetap saja dimakruhkan berdoa kepada Allah dengan nama-Nya yang bukan bahasa Arab.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang orang yang terkena penyakit dan apabila dia merasa teramat perih maka dia melakukan *istighatsah* kepada Allah dan menangis. Apakah istighatsah ini menafikan sabar yang diperintahkan atau itu malah merupakan sikap merendah dan mohon pertolongan?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Berdoa kepada Allah, atau *istighatsah* kepada-Nya tidaklah menafikan sikap sabar yang diperintahkan. Yang bisa menafikan kesabaran itu adalah mengadu kepada sesama makhluk. Nabi Ya'qub ﷺ pernah berkata,

فَصَبْرٌ جَمِيلٌ

"Maka kesabaran yang baik itulah (kesabaranku)." (Qs. Yuusuf [12]: 18).

إِنَّمَآ أَشْكُواْ بَثِّي وَحُزْنِيٓ إِلَى ٱللَّهِ

"Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku." (Qs. Yuusuf [12]: 86).

Diriwayatkan dari Thawus ﷺ bahwa dia memakruhkan erangan orang sakit dan mengatakan bahwa itu adalah keluhan. Hal itu dibacakan kepada Ahmad bin Hanbal ketika dia sakit menjelang kematiannya, maka dia tidak pernah mengerang sampai meninggal dunia.

Diriwayatkan pula dari As-Sarri As-Siqthi bahwa dia mengatakan perkataan orang sakit "aah" adalah dzikir kepada Allah, itu apabila hanya antara dia dengan Allah. Ini sebagaimana diriwayatkan dari Umar bin Khaththab ﷺ bahwa dia membaca dalam shalat Shubuh "*Sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku.*" Kemudian dia menangis sampai terdengar suaranya oleh yang di akhir shaf. Erangan dan tangisan termasuk ketakutan kepada Allah, merendahkan diri dan mengadu kepada Allah ﷻ dan itu baik. Sedangkan yang dibenci maka hukumnya makruh. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang orang yang sakit tinggal di rumah bersama dengan orang-orang yang sehat, maka sebagian mereka berkata, "Kami tidak mungkin tinggal berdampingan denganmu dan kamu tidak boleh tinggal bersama dengan orang-orang sehat." Apakah orang ini boleh dikeluarkan?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Benar, mereka berhak melarangnya tinggal di sekitar orang-orang yang masih sehat, karena Nabi ﷺ pernah bersabda, "*Janganlah yang sakit dimasukkan ke tengah yang sehat.*"[63]

Beliau juga melarang pemilik unta yang sakit untuk memasukkannya ke pemilik unta yang sehat meski beliau juga pernah bersabda,

لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ.

"*Tidak ada penularan penyakit dan tidak ada pula tathayyur dalam Islam.*"[64]

Demikian pula ketika ada orang kusta ingin membaiat beliau maka beliau hanya mengirimkan baiat itu dan tidak mengizinkannya masuk Madinah.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang shalat jenazah yang tidak pernah melaksanakan shalat, apakah orang yang menyalatinya (yang kedua) itu akan mendapatkan pahala atau tidak? Apakah dia akan berdosa kalau meninggalkannya, padahal dia tahu bahwa jenazah itu sudah dishalati?

Demikian pula kalau jenazah itu adalah peminum khamer dan tak pernah shalat, apakah orang yang tahu akan keadaannya boleh turut menyalatinya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

---

[63] HR. Al Bukhari (pembahasan: Kedokteran, 5771); dan Muslim (pembahasan: Salam, 221/104) dari Abu Salamah ﷺ.

[64] HR. Al Bukhari (pembahasan: Kedokteran, 5772); dan Muslim (pembahasan: Salam, 2220, 2222/102 dan 107).

Orang yang menampakkan keislaman maka berlakulah hukum Islam yang zhahir terhadap dirinya seperti dalam hal pernikahan, warisan, memandikan jenazahnya, menyalatinya, menguburkannya di pekuburan kaum muslimin dan lain sebagainya. Sedangkan orang yang sudah diketahui bahwa dia zindiq dan munafik maka yang tahu itu tidak boleh menyalatinya, meski jenazah itu tadinya menampakkan keislaman, karena Allah telah melarang Nabi-Nya menyalati orang munafik, karena orang yang tahu akan keadaannya tidak boleh menyalatinya. Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِۦٓ ۖ إِنَّهُمْ كَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَمَاتُوا۟ وَهُمْ فَٰسِقُونَ ﴿٨٤﴾

"Dan janganlah kamu sekali-kali menshalatkan (jenazah) seorang yang meninggal di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendoakan) di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka meninggal dalam keadaan fasik." (Qs. At-Taubah [9]: 84).

سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ ﴿٦﴾

"Sama saja bagi mereka, kamu mintakan ampunan atau tidak kamu mintakan ampunan bagi mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik." (Qs. Al Munafiquun [63]: 6).

Orang yang menampakkan kefasikan meski dia beriman, seperti para pelaku dosa besar, maka harus ada sebagian kaum muslimin yang menyalatinya. Tapi kalau ada orang tertentu yang tidak mau menyalatinya sebagai bentuk hukuman dan peringatan bagi orang lain agar tidak melakukan hal yang sama maka itu bagus. Ini seperti tindakan Rasulullah ﷺ yang tidak mau menyalati orang yang bunuh diri, pencuri rampasan perang dan yang masih punya hutang tak membayar. Juga seperti yang dilakukan para ulama salaf yang tidak mau menyalati para pelaku bid'ah.

Putra Jundab Al Bajali pernah berkata kepada ayahnya, "Kemarin malam aku tidak bisa tidur karena tak enak perut." Maka Jundab berkata, "Kalau saja kamu meninggal maka aku tidak akan menyalatimu." Maksudnya dia menyamakan dengan banyak makan seperti itu dengan bunuh diri.

Tidak mau menyalati seperti ini termasuk tindakan memboikot orang yang menampakkan perilaku dosa besar sampai mereka bertobat. Apabila yang seperti itu dapat memberi maslahat yang lebih berat maka itu bagus.

Setiap orang yang tidak diketahui kemunafikan pada dirinya dan yang jelas dia adalah muslim maka boleh beristighfar untuknya, menyalatinya bahkan itu diperintahkan seperti pada firman Allah,

وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنۢبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ

"Mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan." (Qs. Muhammad [47]: 19).

Setiap orang yang menampakkan dosa besar maka dia berhak mendapatkan hukuman berupa boikot dan sebagainya, agar bisa menghasilkan maslahat yang efektif sedapat mungkin. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang seorang yang sering meninggalkan shalat dan hanya shalat sewaktu-waktu, apakah jenazahnya boleh dishalati?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Jenazah orang seperti ini, masih boleh dishalati oleh kaum muslimin. Bahkan orang-orang munafik yang menyembunyikan kemunafikanya pun tetap dishalati oleh kaum muslimin, mereka tetap dimandikan dan berlaku hukum Islam kepada diri mereka sebagaimana halnya kaum munafik di masa Rasulullah ﷺ.

Apabila diketahui kemunafikannya maka dia tidak boleh dishalati sebagaimana Nabi ﷺ dilarang untuk shalat atas jenazah yang diketahui kemunafikannya.

Adapun orang yang diragukan keadaannya maka masih boleh dishalati apabila secara zhahir dia masih Islam, sebagaimana Nabi ﷺ tetap menyalati orang yang tidak diketahui identitas kemunafikannya sebagaimana firman Allah,

وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَٰفِقُونَ ۖ وَمِنْ أَهْلِ
ٱلْمَدِينَةِ ۖ مَرَدُوا۟ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ ۖ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ۚ سَنُعَذِّبُهُم
مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴿١٠١﴾

"Di antara orang-orang Arab badui yang di sekelilingmu itu, ada orang-orang munafik; dan (juga) di antara penduduk Madinah. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Kamu (Muhammad) tidak mengetahui mereka, (tetapi) kamilah yang mengetahui mereka. Nanti mereka akan kami siksa dua kali kemudian mereka akan dikembalikan kepada adzab yang besar." (Qs. At-Taubah [9]: 101).

Yang seperti mereka tidak boleh dilarang untuk dishalati, hanya saja shalatnya Nabi dan kaum mukminin atas jenazah orang munafik tidak akan berguna untuknya sebagaimana ketika Nabi ﷺ memakaikan gamis beliau, "Gamisku tidak akan bisa bermanfaat baginya di hadapan Allah." Allah ﷻ juga berfirman,

سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن
يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ ﴿٦﴾

"Sama saja bagi mereka, kamu mintakan ampunan atau tidak kamu mintakan ampunan bagi mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik." (Qs. Al Munaafiquun [63]: 6).

Orang yang sesekali meninggalkan shalat dan yang semisalnya yang biasa melakukan kefasikan maka biasanya para ulama akan memboikotnya dan tidak mau menyalatinya apabila dalam hal itu akan membawa manfaat bagi kaum muslimin sebagaimana Nabi ﷺ tidak mau shalat atas jenazah orang yang bunuh diri, pencuri rampasan perang dan orang yang berutang.

Menyalati Jenazah yang Masih Memiliki Tanggungan Utang

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata:

Diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau tidak mau shalat atas jenazah orang yang masih punya utang sampai dia bisa mencari orang yang bisa membayarkannya. Ketika sudah ada yang bersedia membayar maka beliau pun mau menyalati, sehingga utang itu ada jaminan akan dibayar.

Apalagi beliau pernah bersabda dalam hadits dari Abu Musa رضي الله عنه,

إِنَّ أَعْظَمَ الذُّنُوْبِ عِنْدَ اللهِ أَنْ يَلْقَاهُ عَبْدٌ بِهَا بَعْدَ الْكَبَائِرِ الَّتِي نَهَى عَنْهَا أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لاَ يَدَعُ قَضَاءً.

"*Sesungguhnya salah satu dosa yang besar setelah dosa-dosa besar yang dilarang di sisi Allah adalah, ketika seorang*

hamba bertemu dengan Allah dalam keadaan punya utang dan tidak meninggalkan yang bisa melunasinya." HR. Ahmad.[65]

Dengan ini jelaslah bahwa meninggalkan utang termasuk dosa besar.

Kalau Rasulullah ﷺ tidak mau menyalati orang yang berutang dan tidak punya apa-apa untuk membayar maka tidak shalat atas jenazah pelaku dosa besar akan lebih utama. Termasuk di dalamnya adalah orang yang meninggal bunuh diri dan orang yang mencuri rampasan perang. Itu menjadi dalil bahwa seorang tokoh panutan masyarakat boleh tidak menyalati jenazah orang yang seperti itu matinya, meski sebenarnya menyalati mereka tetap dibolehkan secara umum.

Sabda beliau, الشَّهِيدُ يُغْفَرُ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ الدَّيْنَ "*seorang yang meninggal syahid akan dihapuskan dosanya kecuali hutang*" maksudnya adalah, yang temannya bersedia membayarnya.

Syaikhul Islam ditanya tentang budak atau pembantu yang melarikan diri dari majikannya, kemudian kembali lagi ke majikannya. Ketika kembali, dia mengambail sebilah pisau dan membunuh dirinya, apakah majikannya berdosa? Apakah jenazah budak itu boleh dishalatkan?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Segala puji bagi Allah. Budak atau pembantu itu seharusnya tidak melakukan tindak bunuh diri, meskipun majikannya berlaku zhalim terhadap dirinya dan melakukan pelanggaran. Jika dia tidak bisa menghindari perbuatan aniaya tersebut maka dia seharusya tetap bersabar hingga Allah memberikan jalan keluar untuknya.

[65] HR. Ahmad (4/392).

Apabila majikannya berlaku zhalim kepadanya hingga akhirnya sang budak bunuh diri, seperti tidak memberikan nafkah yang memadai, mengeksploitasi dirinya dalam bekerja, memukuli dirinya tanpa hak, melakukan perbuatan asusila dengan dirinya atau perbuatan-perbuatan lainnya, maka majikannya berdosa sebesar perbuatan maksiat yang dinisbatkan kepada dirinya.

Selain itu, Nabi ﷺ tidak menyalatkan jenazah orang yang bunuh diri, oleh karena itu beliau bersabda kepada para sahabat, "*Shalatilah jenazah itu!*" Namun demikian masyarakat umum boleh menyalatkan jenazahnya. Sedangkan bagi para Imam dan pemimpin yang dijadikan panutan, mereka sebaiknya tidak menyalati jenazah tersebut sebagai bentuk pembelajaran bagi yang lain dan meneladani Sunnah Nabi ﷺ.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang seorang laki-laki yang mengaku sebagai syaikh, dia melihat seekor ular lalu bangkitlah beberapa orang di majelisnya untuk membunuh ular itu. Tapi sang syaikh melarang dan menangkap ular itu dengan tangannya sendiri berdasarkan karamah yang ada padanya. Tapi kemudian ular itu menggigitnya hingga dia mati. Apakah boleh menyalatinya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Para ulama dan ahli agama sebaiknya tidak usah menyalati orang seperti ini atau yang semisalnya, meski orang-orang awam tetap harus menyalatinya sebagaimana Rasulullah ﷺ tidak mau menyalati orang yang bunuh diri dan yang mencuri rampasan perang, tapi beliau tetap bersabda, "*Shalatilah teman kalian ini.*" Mereka juga berkata kepada Samurah bin Jundub bahwa anaknya tidak bisa tidur tadi malam, lalu dia bertanya, "Kenapa?" Dijawab karena sulit

pencernaan. Maka Samurah berkata, "Kalau dia mati maka aku tidak akan menyalatinya."

Samurah menerangkan kalau dia meninggal dunia karena gangguan pencernaan sehingga dia tidak akan menyalatinya karena sama dengan bunuh diri lantaran banyak makan.

Orang yang telah melarang untuk membunuh ular ini dan malah sok menangkapnya dengan tangan sendiri sampai ular itu bisa membunuhnya sehingga dia lebih layak untuk tidak dishalati oleh para ulama dan tokoh agama. Karena perbuatan tersebut termasuk tindakan bunuh diri, bahkan kalau dia menyuruh orang melakukan itu maka dia wajib membayar *qawad* (diyat pembunuhan).

Kalau ada yang mengatakan, bukankah dia mengira bahwa ular itu tidak akan bisa membunuhnya, sehingga perbuatannya ini sama dengan orang yang makan banyak sampai sakit pencernaan dan dia tidak bermaksud untuk membunuh dirinya. Siapa yang melakukan jinayah yang umumnya tidak membunuh maka dia dianggap pembunuhan *syibhul amdi* (seperti sengaja). Orang ini tidak bermaksud bunuh diri tapi hendak menunjukkan kehebatannya.

Apalagi mereka yang seperti itu kebanyakan adalah pembohong dan keluar dari perintah Allah. Mereka mengeluarkan manusia dari ketaatan kepada Ar-Rahman menuju ketaatan kepada syetan. Mereka merusak akal manusia, menghancurkan agama dan dunia mereka. Membuat orang-orang keluar dari syariat Allah sehingga membunuh rasa dan membuka kepala sebagai ganti Sunnah Rasulullah ﷺ untuk menyisir rambut dan menutup kepala. Sebagai ganti Sunnah Rasulullah ﷺ yang memerintahkan untuk shalat jamaah mereka malah shalat kurang rukun dan wajibnya. Mereka berkumpul dalam keadaan paling lengkap untuk melaksanakan bid'ah mereka dengan air mawar dan za'faran, masuk ke api dan melakukan berbagai atraksi menipu.

Orang yang menampakkan kebid'ahan dengan nyata haruslah diingkari dan salah satu bentuk pengingkaran yang disyariatkan adalah dengan memboikotnya sampai dia bertobat. Termasuk pula para pemuka agama yang tidak mau shalat atas jenazahnya akan memberi efek jera agar yang lain tidak mengikuti jejaknya. Yang seperti ini diperintahkan oleh para imam seperti Malik bin Anas, Ahmad bin Hanbal dan lain-lain. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang seorang yang menyeberangi laut untuk berdagang lalu dia tenggelam, apakah dia mati syahid?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Benar, dia mati syahid, apabila dia tidak bermaksiat dalam perjalanannya, karena diriwayatkan secara *shahih* dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

الْغَرِيقُ وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ، وَالْحَرِيقُ شَهِيدٌ، وَالْمَيِّتُ بِالطَّاعُونِ شَهِيدٌ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ فِي نِفَاسِهَا شَهِيدَةٌ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ شَهِيدٌ.

"*Orang yang tenggelam dan mati sakit perut itu syahid, yang meninggal terbakar itu syahid, yang meninggal karena tha'un juga syahid, wanita yang meninggal setelah melahirkan juga syahid, orang yang tertimpa reruntuhan juga syahid.*"[66]

Ada lagi beberapa riwayat yang menyebutkan tambahan dari jenis-jenis kematian yang disebutkan dalam hadits di atas.

---

[66] HR. Al Bukhari (pembahasan: Jihad, 2829); Muslim (pembahasan: Pemerintahan, 1914, 1915); Abu Daud (pembahasan: Jenazah, 3111); Ibnu Majah (pembahasan: Jihad, 2803); dan Ahmad (5/146).

Menyeberang laut untuk berdagang adalah sesuatu yang diperbolehkan apabila dia yakin kemungkinan besarnya selamat. Tapi kalau dia tidak yakin selamat maka itu sama saja dengan membantunya bunuh diri, sehingga dia tidak boleh menyeberang laut untuk berdagang. Kalau keadaannya demikian maka dia tidak bisa lagi dianggap syahid. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang bersuara keras saat mengangkat jenazah?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Segala puji bagi Allah, tidak disunahkan meninggikan suara saat bersama dengan jenazah, tidak pula dengan bacaan Al Qur`an atau pun dzikir atau hal lainnya. Ini adalah madzhab imam yang empat. Ini pula yang *ma`tsur* dari para salaf di kalangan sahabat dan tabiin. Saya belum tahu ada yang menyelisihinya. Bahkan ada riwayat dari Nabi ﷺ yang menyebutkan,

أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُتْبَعَ بِصَوْتٍ أَوْ نَارٍ.

"Bahwa beliau melarang mengikuti jenazah dengan bersuara atau dengan api." (HR. Abu Daud).[67]

Abdullah bin Umar ﷺ pernah mendengar seseorang yang berkata ketika mengantar jenazah, "Mintakanlah ampun untuk saudara kalian ini." Maka Ibnu Umar berkata, "Tidak ada ampunan Allah setelah ini."

Qais bin Abbad yang merupakan salah seorang pembesar tabiin murid Ali bin Abi Thalib berkata, "Mereka (para sahabat) sukai merendahkan suara ketika membawa jenazah, ketika dzikir dan ketika berperang."

---

[67] HR. Abu Daud (pembahasan: Jenazah, 3171) dari Abu Hurairah ﷺ.

Para ulama hadits dan atsar telah sepakat bahwa ini tidak pernah terjadi di tiga abad pertama yang penuh keutamaan.

Mengenai pertanyaan bahwa ini telah menjadi ijmak orang-orang, maka tidaklah demikian, malah masih ada kaum muslimin yang membenci hal itu. Masih banyak jenazah yang tidak diperlakukan demikian di seluruh negeri kaum muslimin.

Adapun fakta ada satu atau dua negeri atau bahkan sepuluh negeri yang membiasakan diri membawa jenazah seperti itu (mengeraskan suara) maka itu bukan ijmak. Bahkan Madinah yang merupakan kota Nabi, tempat dimana Al Qur`an turun dan negeri kemenangan dan iman tidak pernah melakukan itu. Padahal di sanalah pusat ilmu agama ini. Bahkan seandainya di masa Malik mereka sepakat melakukan itu maka itu tetap tidak bisa dianggap ijmak. Setelah masa Malik, ijma' mereka bukanlah hujjah menurut kesepakatan kaum muslimin, apalagi di negeri lain.

Perkataan orang bahwa ini menyerupai jenazah Yahudi dan Nashrani, padahal tidaklah demikian. Justru ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nashrani itu menyaringkan suara kala membawa jenazah. Dalam persyaratan ahli dzimmah mereka dilarang melakukan itu. Lagi pula yang dilarang adalah apabila kita menyerupai mereka untuk perkara yang memang tidak pernah dilakukan generasi salaf pertama kita, tapi kalau kita mengikuti jejak salaf kita maka kita benar meski mirip dengan perbuatan mereka. Sebagaimana cara penguburan kita dengan mereka adalah mirip.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ditanya tentang wanita Nashrani yang suaminya seorang muslim tapi dalam perutnya ada janin dari suaminya itu berusia 7 bulan. Apakah dia dikuburkan bersama dengan kaum muslimin atau bersama Nashrani?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjawab:

Jangan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin tidak pula di pekuburan Nashrani karena ada yang muslim bersama dengan yang kafir. Orang kafir tidak boleh dikuburkan bersama dengan kaum muslimin dan muslim tidak boleh dikuburkan bersama dengan orang-orang kafir. Mereka harus dikuburkan secara tersendiri, punggungnya diarahkan ke kiblat agar wajah janin itu menghadap kiblat. Janin itu muslim mengikuti agama ayahnya meski ibunya kafir. Demikian kesepakatan para ulama.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang *talqin* mayat setelah selesai pemakaman, apakah ada hadits yang *shahih* dari Nabi ﷺ tentang ini atau dari sahabat beliau? Apakah *talqin* ini boleh dilakukan?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Talqin seperti yang disebutkan itu dinukil dari beberapa orang sahabat bahwa mereka memerintahkan untuk dilakukan seperti Abu Umamah Al Bahili dan lainnya. Juga diriwayatkan berupa hadits dari Nabi ﷺ tapi termasuk yang tidak *shahih*. Tidak pula banyak sahabat yang melakukan itu. Maka dari itu, Imam Ahmad dan para ulama lainnya berkata, "*Talqin* seperti ini tidaklah mengapa, sehingga mereka memberi keringanan untuk itu tapi tidak pula memerintahkannya."

Ada sebagian ulama dari kalangan madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad yang menyunahkannya, tapi sebagian ulama dari kalangan madzhab Malik dan lain-lain malah memakruhkannya.

Dalam kitab *As-Sunan* dari Nabi ﷺ menyebutkan,

أَنَّهُ كَانَ يَقُومُ عَلَى قَبْرِ الرَّجُلِ مِنْ أَصْحَابِهِ إِذَا دُفِنَ وَيَقُولُ: سَلُوْا لَهُ التَّثْبِيتَ، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ.

Bahwa beliau biasa berdiri di kuburan salah seorang sahabat beliau maka beliau bersabda, "*Mohonlah keteguhan untuknya karena dia sekarang ini sedang ditanya.*"[68]

Diriwayatkan juga dalam *Ash-Shahihain*,

لَقِّنُوْا أَمْوَاتَكُمْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ.

"*Talqinilah orang yang hampir mati di antara kalian dengan kalimat laa ilaaha illallaah.*"[69]

Talqin orang yang hampir meninggal dunia adalah Sunnah yang diperintahkan.

Diriwayatkan juga bahwa orang yang dikubur itu ditanya dan diuji dan diperintahkan untuk mendoakannya. Maka dari itu, dikatakan bahwa *talqin* itu akan bermanfaat baginya, karena orang mati mendengar panggilan sebagaimana telah diriwayatkan dalam kitab *Ash-Shahih* dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ.

"*Sesungguhnya dia mendengar detak sandal mereka.*"[70]

Beliau juga bersabda,

مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ.

---

[68] HR. Abu Daud (pembahasan: Jenazah, 3221) dari Utsman bin Affan رضي الله عنه.

[69] HR. Muslim (pembahasan: Jenazah, 916/1) dari Abu Sa'id Al Khudri رضي الله عنه.

[70] HR. Al Bukhari (pembahasan: Jenazah, 1338); dan Muslim (pembahasan: Jenazah, 287) keduanya meriwayatkan dari Anas رضي الله عنه.

"*Tidaklah kalian lebih mendengar dari mereka tentang apa yang aku katakan ini.*"[71]

Beliau juga memerintahkan kita mengucap salam kepada orang mati (yang di kuburan) dan bersabda,

مَا مِنْ رَجُلٍ يَمُرُّ بِقَبْرِ الرَّجُلِ كَانَ يَعْرِفُهُ فِي الدُّنْيَا، فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِلاَّ رَدَّ اللهُ رُوحَهُ حَتَّى يَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ.

"*Tidak ada seorang pun yang lewati di kuburan orang yang dia kenal di dunia lalu orang yang lewat ini memberi salam kepadanya kecuali Allah akan mengembalikan ruhnya agar dia bisa membalas salam itu.*"[72] *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya pula apakah wajib men-*talqin* mayit setelah pemakamannya? Apakah bacaan Al Qur`an akan sampai kepadanya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Talqin yang dilakukan setelah seseorang meninggal dunia bukanlah kewajiban berdasarkan ijmak, bahkan tidak pula diamalkan oleh kaum muslimin sebagai amalan yang dikenal di kalangan mereka. Tidak pernah dilakukan di masa Nabi ﷺ dan para khalifah. Itu hanya diriwayatkan dari beberapa orang sahabat seperti Abu Umamah dan Watsilah bin Al Asqa'.

---

71 *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

72 *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

Diantara para imam ada yang membolehkannya seperti Imam Ahmad, bahkan sebagian pengikutnya menganggap itu Sunnah, begitu pula sebagian pengikut Imam Asy-Syafi'i. Tapi ada pula ulama yang memakruhkannya dan berkeyakinan itu adalah bid'ah.

Jadi, dalam masalah ini ada tiga pendapat: Sunah, makruh dan boleh. Yang mengatakan boleh adalah pendapat yang paling pertengahan.

Pendapat yang menyatakan bahwa itu sunah adalah yang diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ yaitu mendoakan si mayit.

Sedangkan masalah membaca Al Qur`an di kuburan, Abu Hanifah, Malik dan Ahmad dalam salah satu riwayat memakruhkannya, tapi dalam riwayat lain dia tidak menganggapnya makruh. Dalam riwayat lain ini, Ahmad membolehkan karena mendengar Ibnu Umar ﷺ pernah berwasiat agar dibacakan Al Qur`an di sisi kuburannya dengan awal dan akhir surah Al Baqarah.

Diriwayatkan pula dari sebagian sahabat tentang membaca surah Al Baqarah. Membaca Al Qur`an ketika menguburkan secara umum ada riwayatnya (*ma `tsur*), tapi setelah itu tidak ada riwayatnya. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya apakah disyariatkan untuk men-*talqin* mayat, baik yang tua maupun anak kecil?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Talqin mayit disebutkan oleh sebagian orang Khurasan dari kalangan pengikut Asy-Syafi'i dan mereka menganggapnya sunah. Ini disebutkan oleh Al Mutawalli, Ar-Rafi'i dan lain-lain. Asy-Syafi'i sendiri tidak ditemukan riwayat komentarnya tentang ini sedikit pun.

Di kalangan sahabat ada riwayat dari Abu Umamah Al Bahili dan Watsilah bin Al Asqa' dan lain-lain yang melakukannya.

Ada di antara pengikut Ahmad yang menganggapnya sunah. Setelah diteliti ternyata ia boleh saja dilakukan, tapi bukan sunah yang rutin. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang khataman yang dilakukan untuk orang meninggal serta membaca Al Qur`an dengan upah. Apakah bacaan mereka akan sampai kepada orang meninggal itu? Apakah pemberian makan pada acara khataman itu juga akan sampai pahalanya kepada si mayit? Seandainya anak si mayit ini sampai berutang demi bisa bersedekah atas nama si mayit apakah itu akan sampai pula pahalanya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Mengupah orang untuk membaca Al Qur`an lalu menghadiahkannya kepada mayit tidaklah disyariatkan dan tidak ada seorang ulama pun yang membolehkannya. Karena Al Qur`an yang sampai pahalanya adalah yang dibaca hanya karena Allah. Kalau diadakan pengupahan agar dibacakan karena Allah dan yang diupah tidak menyedekahkannya kepada mayit tapi diupah

karena membaca karena Allah ﷻ maka pahalanya juga tidak akan sampai.

Akan tetapi kalau dia bersedekah atas nama si mayit kepada para pembaca Al Qur`an atau orang lain maka itu akan bermanfaat untuk si mayit berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Demikian pula bagi yang membaca Al Qur`an demi mengharap pahala dari Allah lalu menghadiahkan pahala itu kepada mayit maka si mayit akan mendapat manfaat dari itu. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang menempatkan mushaf di sisi kuburan lalu menyalakan pelita di tempat yang tidak dibaca di sana, apakah itu makruh?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Menempatkan mushaf di sisi kuburan dan menyalakan pelita di sana adalah makruh yang dilarang. Meski juga diadakan pembacaan Al Qur`an di sana. Apalagi kalau tidak ada pembacaan. Karena Nabi ﷺ bersabda,

لَعَنَ اللهُ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ.

"*Allah melaknat para wanita yang suka berziarah kubur dan menjadikannya sebagai masjid serta pelita.*"[73]

[73] HR. Abu Daud (pembahasan: Jenazah, 3236); dan At-Tirmidzi (pembahasan: Shalat, 320), keduanya meriwayatkan dari Ibnu Abbas ﷺ.

Menyalakan pelita dan lilin atau yang lain di kuburan adalah terlarang secara mutlak, karena merupakan salah satu perbuatan yang Rasulullah ﷺ melaknat pelakunya.

Selain itu, beliau juga bersabda,

لاَ يَخْرُجُ الرَّجُلاَنِ يَضْرِبَانِ الْغَائِطَ كَاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَاتِهِمَا يَتَحَدَّثَانِ، فَإِنَّ اللهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ.

"*Jangan ada dua orang yang pergi ke jamban lalu membuka aurat mereka dan bercakap-cakap satu sama lain, karena Allah murka terhadap perbuatan tersebut.*" HR. Abu Daud dan lainnya.[74]

Sudah diketahui bahwa membuka aurat itu dilarang, bicara kala buang air besar juga dilarang. Allah ﷻ berfirman,

وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾ يُضَٰعَفْ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِۦ مُهَانًا ﴿٦٩﴾

"Orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya

---

At-Tirmidzi berkomentar, "Hadits ini *hasan*."

74 HR. Abu Daud (pembahasan: Thahrah, 15); dan Ahmad (3/36) keduanya meriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri ﷺ.

Dia mendapat (pembalasan) dosa(nya), (yakni) akan dilipat gandakan adzab untuknya pada Hari Kiamat dan dia akan kekal dalam adzab itu dalam keadaan terhina." (Qs. Al Furqaan [25]: 68-69).

Semua perbuatan itu diancam oleh Allah, tapi satu persatu perbuatan itu juga terlarang dengan sendirinya.

Itu menunjukkan bahwa pengurutan dalam menyebut semua perbuatan itu memberi pengaruh kepada semuanya dan mengakibatkan bahwa satu persatunya memberi pengaruh pada kecaman. Kalau saja salah satunya ada yang dibolehkan tentu dia tidak akan memberi pengaruh pada kecaman. Yang haram tidak akan menguat dengan bersatunya perkara mubah yang khusus diberlakukan kepadanya.

Para imam berbeda pendapat tentang membaca Al Qur`an di sisi kuburan. Abu Hanifah, Malik dan Ahmad dalam banyak riwayat darinya menganggapnya makruh. Tapi dalam riwayat lain dia membolehkan. Sebagian pengikut Abu Hanifah juga membolehkannya.

Menaruh Al Qur`an di kuburan agar bisa digunakan oleh yang ingin membaca di sisinya adalah bid'ah yang munkar. Tidak seorang ulama salaf pun yang pernah melakukannya. Bahkan itu termasuk menjadikan kuburan sebagai masjid, padahal sudah banyak hadits dari Nabi ﷺ yang melarang hal itu. Sampai beliau bersabda,

لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

"*Allah melaknat Yahudi dan Nashrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid.*"[75]

Beliau melarang umatnya untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Yahudi dan Nashrani itu.

Aisyah berkata, "Kalau bukan karena itu tentulah kuburan Rasulullah ﷺ sudah ditampakkan, tapi beliau tidak suka dijadikan masjid. Beliau juga bersabda,

إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوْا يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوْا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ.

'Sesungguhnya umat sebelum kalian biasa menjadikan kuburan sebagai masjid, maka janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid karena aku melarang kalian melakukan itu'."[76]

Tidak ada perbedaan pendapat ulama salaf dan para imam akan terlarangnya menjadikan kuburan sebagai masjid.

Sebagaimana diketahui bahwa masid didirikan untuk shalat dan dzikir serta membaca Al Qur`an. Apabila kuburan dijadikan tempat untuk salah satu dari kegiatan itu maka itu termasuk larangan. Ini apabila mereka membaca Al Qur`an di kuburan itu, apalagi kalau mushaf-mushaf itu tidak dibaca dan tidak bermanfaat

---

[75] HR. Al Bukhari (pembahasan: Jenazah, 1330); dan Muslim (pembahasan: Masjid, 529, 530, dan 531/19, 21, dan 22).

[76] HR. Muslim (pembahasan: Masjid, 532/23).

bagi yang hidup maupun yang meninggal. Yang seperti tidak ada perbedaan pendapat bahwa dia dilarang.

Sekiranya mayit akan mendapat manfaat dari itu tentulah para salaf akan melakukannya, karena mereka lebih tahu apa yang diridhai dan disukai Allah serta lebih cepat untuk melakukan itu.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang mayit, apakah boleh memindahkannya? Apakah ruh-ruh mayit akan berkumpul satu sama lain? Apakah ruh-ruh mayit akan turun ke kuburan? Apakah mayit akan mengenal siapa yang menziarahinya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Segala puji bagi Allah, mayit tidak boleh digali dari kuburannya kecuali lantaran adanya keperluan untuk itu. Misalnya, yang dikuburkan di sana pertama kali akan mengganggu yang meninggal sehingga dia dipindahkan ke yang lain, sebagaiman sebagian jasad para sahabat yang telah dikubur pernah dipindahkan.

Apabila ruh telah diambil maka dia akan berkumpul dengan ruh orang-orang yang telah meninggal lainnya. Orang yang baru meninggal akan ditanya oleh yang sudah lama meninggal, bagaimana keadaan si fulan, maka dia akan menjawab, si fulan sudah menikah. Si fulan keadannya baik. Kemudian mereka bertanya, "Bagaimana keadaan si fulan (yang telah mati duluan)?" Akan dijawab, "Apakah dia tidak mendatangi kalian?" Mereka berkata, "Tidak, dia dibawa ke neraka Hawiyah."

Ruh orang-orang meninggal akan berkumpul. Yang atas akan turun ke yang bawah dan yang bawah tidak akan naik ke

atas. Ruh akan berada di atas kuburan dan kadang dikembalikan ke lahad sesekali sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

مَا مِنْ رَجُلٍ يَمُرُّ بِقَبْرِ الرَّجُلِ كَانَ يَعْرِفُهُ فِي الدُّنْيَا، فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِلاَّ رَدَّ اللهُ عَلَيْهِ رُوحَهُ حَتَّى يَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ.

"*Tidak ada seorang pun yang melewati kuburan orang yang dikenalnya semasa di dunia lalu dia memberi salam kepada temannya yang di kuburan itu melainkan Allah akan mengembalikan ruhnya agar dia bisa menjawab salam temannya tadi.*"[77]

Mayit kadang mengenal siapa saja yang mengunjunginya, makanya Sunnah mengajarkan untuk mengucapkan doa,

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ دَارِ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ، وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَمِنْكُمْ وَالْمُسْتَأْخِرِينَ.

"*Salam sejahtera atas kalian wahai penghuni rumah kaum mukminin, kami insya Allah akan menyusul kalian, semoga Allah merahmati yang mendahului dan yang menyusul diantara kami dan kalian.*"[78] *Wallahu a'lam.*

---

[77] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

[78] HR. Muslim (pembahasan: Jenazah, 974, 975).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang kaum yang punya tanah di tempat yang terpisah dan di sana ada korban pembunuhan, tapi mereka membangun tempat baru. Bolehkah memindahkan jenazah mereka ke tempat baru itu?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Tidak boleh membongkar kuburan hanya lantaran alasan di atas. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang apa yang biasa dikatakan oleh sebagian orang bahwa Allah punya para malaikat yang memindahkan orang muslim ke Yahudi dan Nashrani atau Yahudi dan Nashrani ke pekuburan kaum muslimin. Maksud mereka adalah bahwa orang yang meninggalnya dalam keadaan Islam secara zhahir padahal di sisi Allah akhir hidupnya buruk atau sebaliknya, kafir secara zhahir padahal di sisi Allah muslim. Apakah ada khabar yang diriwayatkan dalam hal ini?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Segala puji bagi Allah. Jasad tidak akan dipindahkan dari kuburannya. Tapi kita sadar bahwa ada orang yang secara zhahir adalah Islam tapi sebenarnya munafik, baik dia jadi Yahudi atau pun Nashrani atau murtad pembangkang. Maka di Hari Kiamat dia akan bersama dengan para temannya. Sebagaimana firman Allah,

۞ ٱحۡشُرُواْ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَأَزۡوَٰجَهُمۡ وَمَا كَانُواْ يَعۡبُدُونَ ﴿٢٢﴾

"*Kumpulkanlah orang-orang yang zhalim dan teman sejawat mereka serta apa yang mereka sembah.*" (Qs. Ash-Shaaffaat [37]: 22).

Kadang pula ada orang yang meninggal secara kafir pada zhahirnya tapi sempat beriman kepada Allah sebelum sekarat. Dia tidak menampakkan keislaman dengan berbagai faktor semisal warisan atau lainnya, maka dia adalah mukmin meski dikuburkan bersama dengan orang-orang kafir.

Tapi saya belum pernah mendengar atsar bahwa para mailakat memindahkannya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang firman Allah ﷻ, "*Manusia tidak akan memperoleh kecuali yang dia usahakan*" (Qs. An-Najm [53]: 39) dan sabda Rasulullah ﷺ, "*Apabila seorang anak Adam mati maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, amalnya yang bermanfaat, atau anak yang shalih yang mendoakannya.*"[79] Apakah ini berarti kalau dia meninggal maka tidak ada pahala yang bisa sampai kepada yang telah meninggal?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Segala puji bagi Allah, ayat dan hadits di atas tidak menunjukkan bahwa orang yang telah meninggal sama sekali tidak bisa mendapat manfaat dari doa orang lain, serta amal kebaikan yang dilakukan atas nama dirinya. Malah, ulama Islam sepakat bahwa mayit akan mendapat manfaat dari itu. Ini merupakan hal yang telah diketahui dalam agama Islam. Al Qur`an, Sunnah dan

[79] HR. Muslim (pembahasan: Wasiat, 1613/14).

ijmak sudah menjelaskannya maka siapa yang menyelisihinya berarti dia termasuk ahli bid'ah.

Allah ﷻ berfirman,

ٱلَّذِينَ يَحْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُۥ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ
وَيُؤْمِنُونَ بِهِۦ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَىْءٍ
رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَٱغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا۟ وَٱتَّبَعُوا۟ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ
ٱلْجَحِيمِ ﴿٧﴾ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّٰتِ عَدْنٍ ٱلَّتِى وَعَدتَّهُمْ وَمَن
صَلَحَ مِنْ ءَابَآئِهِمْ وَأَزْوَٰجِهِمْ وَذُرِّيَّٰتِهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ
ٱلْحَكِيمُ ﴿٨﴾ وَقِهِمُ ٱلسَّيِّـَٔاتِ ۚ وَمَن تَقِ ٱلسَّيِّـَٔاتِ يَوْمَئِذٍ
فَقَدْ رَحِمْتَهُۥ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿٩﴾

"(Malaikat-malaikat) yang memikul Arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya dan mereka beriman kepada-Nya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman (seraya mengucapkan), 'Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan Engkau serta peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala. Ya Tuhan kami, dan masukkanlah mereka ke dalam surga Adn yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang shalih di antara bapak-bapak mereka, isteri-isteri mereka, serta keturunan mereka semua. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha

Perkasa lagi Maha Bijaksana. Peliharalah mereka dari (balasan) kejahatan, dan orang-orang yang Engkau pelihara dari (pembalasan) kejahatan pada hari itu maka sesungguhnya telah Engkau anugerahkan rahmat kepadanya dan itulah kemenangan yang besar'." (Qs. Ghaafir [40]: 7-9).

Allah ﷻ telah mengabarkan bahwa para malaikat-Nya mendoakan kaum mukminin agar mendapat ampunan dan penjagaan dari adzab, serta masuk surga karena doa malaikat sama sekali bukan amal seorang manusia.

Allah ﷻ juga berfirman,

وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنۢبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ

"Mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan." (Qs. Muhammad [47]: 19).

Al Khalil (Nabi Ibrahim) ﷺ berkata,

رَبَّنَا ٱغْفِرْ لِى وَلِوَٰلِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ

﴿٤١﴾

"Ya Tuhan Kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu-bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab (Hari Kiamat)." (Qs. Ibraahiim [14]: 41).

Nuh ﷺ **berkata,**

رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِوَٰلِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَلَا تَزِدِ ٱلظَّٰلِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ﴿٢٨﴾

"Ya Tuhanku! ampunilah aku, ibu-bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang yang zhalim itu selain kebinasaan." (Qs. Nuuh [71]: 28).

Di antara hadits yang *mutawatir* dimana pengingkarnya adalah kafir adalah shalatnya kaum mukminin atas jenazah seseorang dan doa mereka untuknya, demikian pula syafaat Nabi ﷺ di Hari Kiamat. Hadits-hadits yang menjelaskan hal ini adalah *mutawatir*. Bahkan tidak ada yang mengingkari syafaat beliau terhadap pelaku dosa besar kecuali para pelaku bid'ah.

Hadits-hadits *shahih* dalam masalah ini banyak sekali, misalnya yang ada dalam kitab *Ash-Shahih* dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما,

أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ أَفَيَنْفَعُهَا أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: إِنَّ لِي مَخْرَفًا -أَيْ بُسْتَانًا- أُشْهِدُكُمْ أَنِّي تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا.

Bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi ﷺ, "Sesungguhnya ibuku telah wafat apakah kalau saya sedekah atas

namanya akan bermanfaat untuknya?" Beliau menjawab, "*Ya.*" Maka dia pun berkata, "Sesungguhnya aku punya sebuah kebun maka aku minta kalian saksikan bahwa aku menyedekahkannya atas nama ibuku."[80]

Dalam *Ash-Shahihain* diriwayatkan hadits dari Aisyah ﵂,

أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أُمِّي افْتَلَتَتْ نَفْسَهَا وَلَمْ تُوصِ، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْت عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.

Bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi ﷺ dan mengatakan, "Ibu saya meninggal mendadak dan tak sempat berwasiat, sekiranya dia sempat bicara tentu dia akan bersedekah. Apakah saya boleh bersedekah atas namanya?" Beliau menjawab, "*Silakan.*"[81]

Dalam *Shahih Muslim* diriwayatkan hadits dari Abu Hurairah ﵁,

أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَبِي مَاتَ وَلَمْ يُوصِ أَيَنْفَعُهُ إِنْ تَصَدَّقْتَ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

---

[80] HR. Abu Daud (pembahasan: Wasiat, 2882); At-Tirmidzi (pembahasan: Zakat, 669); dan An-Nasa`i (pembahasan: wasiat, 3655) semuanya dari Ibnu Abbas ﵄.

[81] HR. Al Bukhari (pembahasan: Jenazah, 1388); dan Muslim (pembahasan: Zakat, 1004/51) dari Aisyah ﵂.

Bahwa ada seorang laki-laki yang berkata kepada Nabi ﷺ, "Sesungguhnya ayah saya meninggal dunia dan tidak sempat berwasiat, apakah bermanfaat untuknya andai saya bersedekah atas namanya?" Beliau menjawab, "*Ya.*"[82]

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Ash ﷺ, dia berkata,

أَنَّ الْعَاصَ بْنَ وَائِلٍ نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَذْبَحَ مِائَةَ بَدَنَةٍ، وَأَنَّ هِشَامَ بْنَ الْعَاصِ نَحَرَ حِصَّتَهُ خَمْسِينَ، وَأَنَّ عَمْرًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: أَمَّا أَبُوكَ فَلَوْ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ فَصُمْتَ عَنْهُ أَوْ تَصَدَّقْتَ عَنْهُ، نَفَعَهُ ذَلِكَ.

"Sesungguhnya Ash bin Washil pernah bernadzar di masa Jahiliyyah untuk menyembelih 100 ekor unta, dan bahwa Hisyam bin Ash telah menyembelih bagiannya sejumlah 50 ekor. Lalu Amr bin Ash bertanya kepada Nabi ﷺ tentang hal itu, maka beliau menjawab, *'Seandainya ayahmu itu mengakui tauhid maka akan bermanfaat baginya apabila kau berpuasa atau bersedekah atas namanya'*."[83]

Dalam *Sunan Ad-Daraquthni* diriwayatkan bahwa ada seorang yang bertanya kepada Nabi ﷺ, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya punya kedua orang tua yang waktu mereka

[82] HR. Muslim (pembahasan: Wasiat, 1630/11).
[83] HR. Ahmad (2/182) dari Amr bin Ash ﷺ.

masih hidup saya berbakti kepada mereka. Bagaimana caranya berbakti ketika mereka telah mati?" Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ مِنْ بَعْدِ الْبِرِّ أَنْ تُصَلِّيَ لَهُمَا مَعَ صَلاَتِكَ، وَأَنْ تَصُومَ لَهُمَا مَعَ صِيَامِكَ، وَأَنْ تَصَدَّقَ لَهُمَا مَعَ صَدَقَتِكَ.

"*Salah satu bentuk bakti adalah menyisipkan doa untuk keduanya bersama doamu, berpuasa atas nama mereka ketika kamu puasa, dan bersedekah atas nama mereka saat kau bersedekah.*"

Muslim menyebutkan dalam awal kitabnya, dari Abu Ishaq Ath-Thaliqani dia berkata: Aku berkata kepada Abdullah bin Al Mubarak, "Wahai Abu Abdurrahman, ada hadits yang menyebutkan bahwa ada kebaikan setelah kebaikan yaitu menyisipkan doa untuk kedua orang tuamu bersama doa, engkau puasa untuk mereka bersama puasamu?" Abdullah berkata, "Wahai Abu Ishaq dari siapa itu?" Aku katakan kepadanya, "Dari hadits Syihab bin Hiras." Dia berkata, "Dia *tsiqah*." Dia tanyakan lagi, "Dia dari siapa?" Aku menjawab, "Dari Hajjaj bin Dinar." Dia berkomentar, "*Tsiqah* juga." Dia bertanya lagi, "Dari siapa?" Aku menjawab, "Dari Rasulullah ﷺ." Dia berkata, "Wahai Abu Ishaq, antara Hajjaj bin Dinar dengan Rasulullah ﷺ jarak yang jauh. Akan tetapi dalam masalah sedekah tidak ada perbedaan pendapat."[84]

[84] HR. Muslim (pembahasan: Mukadimah, 1/16).

Memang benar seperti apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Al Mubarak, karena hadits ini *mursal.*

Para imam sepakat bahwa sedekah akan sampai pahalanya kepada si mayit, demikian pula ibadah harta seperti membebaskan budak.

Mereka hanya berbeda pendapat tentang ibadah badaniyyah seperti shalat, puasa, membaca Al Qur`an, padahal dalam *Ash-Shahihain* sudah diriwayatkan dari Aisyah ﵂ dari Nabi ﷺ beliau bersabda,

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ، صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ.

"*Barangsiapa yang meninggal dan berhutang puasa, maka walinyalah yang harus mengganti puasanya.*"[85]

Dalam *Ash-Shahihain* disebutkan hadits dari Ibnu Abbas ﵄,

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صِيَامُ نَذْرٍ؟ قَالَ: أَرَأَيْتِ إِنْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ، أَكَانَ يُؤَدِّي ذَلِكَ عَنْهَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ.

[85] HR. Al Bukhari (pembahasan: Puasa, 1952) dan Muslim (pembahasan: Puasa, 1147/153), keduanya meriwayatkan dari Aisyah ﵂.

Bahwa ada seorang wanita dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibu saya meninggal dunia dan dia punya hutang puasa nadzar." Beliau bersabda, "*Bagaimana kalau ibumu punya hutang apakah kamu akan membayarnya?*" Dia menjawab, "Tentu." Beliau bersabda, "*Kalau begitu bayarkan hutang puasa ibumu itu.*"[86]

Dalam kitab *Ash-Shahih* juga disebutkan,

أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِيهِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَحَقُّ اللهِ أَحَقُّ.

Bahwa ada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah ﷺ dan melaporkan, "Saudari saya meninggal dunia dan punya hutang puasa dua bulan berurut-turut." Beliau bertanya dulu, "*Menurutmu, jika saudarimu itu punya hutang (kepada orang) apakah kau akan membayarkannya?*" Dia menjawab, "Tentu." Beliau bersabda, "*Hak Allah itu lebih layak dibayar.*"[87]

Dalam *Shahih Muslim* diriwayatkan hadits dari Abdullah bin Buraidah bin Hashib dari ayahnya,

---

[86] HR. Al Bukhari (pembahasan: Puasa, 1925) dan Muslim (pembahasan: Puasa, 1148/156), keduanya meriwayatkan dari Ibnu Abbas ﷺ.

[87] HR. Al Bukhari (pembahasan: Puasa, 1953) dari Ibnu Abbas ﷺ.

أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَيُجْزِي عَنْهَا أَنْ أَصُومَ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.

Bahwa seorang wanita mendatangi Rasulullah ﷺ dan berkata, "Ibu saya meninggal dunia dan dia punya hutang puasa selama sebulan, apakah saya boleh membayarkannya?" Beliau menjawab, "*Ya.*"[88]

Semua hadits *shahih* ini jelas menunjukkan kebolehan membayarkan hutang puasa mayit yang nadzar dan disamakan dengan membayar hutang kepada manusia.

Para imam berbeda pendapat tentang masalah ini tapi tidak berbeda pendapat tentang hadits yang sampai kepada mereka, yang berbeda pendapat hanyalah yang hadits ini belum sampai kepada mereka. Telah dijelaskan hadits Amr bahwa kalau ada yang berpuasa atas nama seorang muslim maka itu bisa bermanfaat baginya. Sedangkan haji maka itu bisa diwakilkan dan tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini kecuali khilaf yang *syadz.*

Dalam *Ash-Shahihain* diriwayatkan hadits dari Ibnu Abbas ﷺ,

[88] HR. Muslim (pembahasan: Puasa, 1149/157).

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ فَقَالَ: حُجِّي عَنْهَا أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتُهُ عَنْهَا؟ اقْضُوْا اللهَ فَاللهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ.

Bahwa ada seorang wanita dari Juhainah datang kepada Nabi ﷺ dan berkata, "Sesungguhnya ibuku bernadzar untuk melaksanakan haji, tapi dia tidak melaksanakannya sampai dia mati, apakah saya boleh menghajikannya?" Beliau menjawab, "*Hajikanlah dia. Bagaimana kalau ibumu itu punya hutang, bukankah kamu akan membayarkannya? Bayarlah hutangnya kepada Allah, karena hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar.*"[89]

Dalam riwayat Al Bukhari, إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ "*Sesungguhnya saudariku bernadzar untuk haji ....*"[90]

Dalam *Shahih Muslim* disebutkan hadits dalam Buraidah رضي الله عنه,

[89] HR. Al Bukhari (pembahasan: Balasan berburu, 1852); dan Muslim (pembahasan: Puasa, 1148/156).

[90] HR. Al Bukhari (pembahasan: Sumpah dan nadzar, 6699) dari Ibnu Abbas رضي الله عنه.

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ أَفَيُجْزِي -أَوْ يَقْضِي- أَنْ أَحُجَّ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.

Bahwa ada seorang wanita dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah wafat dan dia belum berhaji, bolehkah aku haji untuknya?" Beliau menjawab, "Ya."[91]

Dalam semua hadits yang *shahih* ini diperintahkan melaksanakan haji wajib atas nama mayit dan haji nadzar sebagaimana diperintahkan puasa untuk itu. Yang diperintahkan itu kadang seorang anak, kadang saudara. Nabi ﷺ menyamakan itu dengan hutang yang ditanggung si mayit. Hutang boleh dibayar oleh siapa saja, maka ini menunjukkan bahwa hutang ibadah itu juga bisa dibayar siapa saja dan tidak khusus untuk anak sebagaimana jelas disebutkan saudara di sana.

Inilah yang tsabit berdasarkan kitab dan sunnah serta ijmak secara rinci dan jelas. Maka ini tidak menafikan firman Allah, "*Bahwa manusia tidak akan dibalas kecuali dengan apa yang dia perbuat*" (Qs. An-Najm [53]: 39) dan juga hadits "*Apabila anak Adam mati maka terputuslah amalnya*" semuanya adalah hak.

Disebutkannya doa anak dalam hadits, انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ "*terputuslah amalnya kecuali tiga perkara, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau doa anak yang shalih untuknya*" disebutkannya

[91] HR. Muslim (pembahasan: Puasa, 1149/157).

doa anak karena dia punya dua kekhususan. Karena anak itu sendiri merupakan hasil usaha orang tua sebagaimana firman Allah,

مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُۥ وَمَا كَسَبَ ﴿٢﴾

"Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan." (Qs. Al Masad [111]: 2).

Para ahli tafsir menafsirkan bahwa apa yang dia usahakan di sini adalah anak-anaknya. Selain itu, Nabi ﷺ juga pernah bersabda,

إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ.

"*Sesungguhnya rezeki terbaik yang dimakan oleh seorang adalah dari hasil usahanya sendiri, dan anak adalah hasil usahanya.*"[92]

Ketika seorang ayah dianggap sebagai yang mengusahakan adanya anak itu maka amal anak tersebut juga menjadi amalnya. Berbeda dengan saudara, paman, ayah dan lain-lain.

Orang yang meninggal juga bisa mendapat manfaat dari doa orang lain tapi itu bukan hasil usahanya. Nabi ﷺ hanya mengatakan amalnya terputus kecuali dari tiga, tapi beliau tidak

---

92 HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Hukum, 1358); dan Abu Daud (pembahasan: Jual beli, 3528).

At-Tirmidzi berkomentar, "Hadits ini *hasan shahih*."

mengatakan bahwa dia tidak mendapatkan manfaat dari amal orang lain

Mengenai ayat tersebut maka ada beberapa jawaban yang diberikan ulama.

Ada yang mengatakan itu khusus untuk syariat sebelum kita. Ada pula yang mengatakan ayat itu dikhususkan dengan dalil lain. Ada pula yang mengatakan dia *mansukh*. Ada yang memahami bahwa maksudnya hanya berkenaan dengan usaha langsung dan sebab langsung. Tapi itu semua tidak perlu karena ayat itu benar adanya dan tidak bertentangan dengan semua nash yang lain. Manusia tidak akan memperoleh kecuali apa yang dia usahakan dan memang begitulah adanya. Dia berhak mendapatkan hasil usahanya. Sedangkan usaha orang lain maka itu juga sebuah kebenaran dan merupakan milik orang tersebut bukan dirinya, tapi itu tidak membuatnya terhalang untuk mendapatkan manfaat pula dari milik orang tersebut sebagaimana seseorang bisa mendapat manfaat dari hasil usaha orang lain.

Barang siapa yang menyalati jenazah maka dia akan mendapatkan 1 *qirath*, maka orang yang shalat ini mendapatkan pahala dari shalatnya sementara si mayit yang dishalati juga akan mendapat manfaat yaitu mendapatkan rahmat sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، يَبْلُغُونَ أَنْ يَكُونُوْا مِائَةً -وَيُرْوَى أَرْبَعِينَ،

وَيُرْوَى ثَلاَثَةَ- صُفُوفٍ وَيُشَفَّعُونَ فِيهِ إِلاَّ شُفِّعُوا فِيهِ -أَوْ قَالَ: إِلاَّ غُفِرَ لَهُ-.

"*Tidak ada seorang muslim pun yang meninggal kemudian jenazahnya dishalati oleh umat Islam yang mencapai seratus orang —dalam riwayat lain disebutkan: 40 orang, ada pula riwayat: 3 shaf— yang memberi syafaat kepadanya kecuali dia akan diberi syafaat karena itu —atau beliau bersabda: Kecuali dia akan diampuni—.*"[93]

Allah ﷻ memberikan pahala kepada orang yang mengusahakan dan merahmati si mayit lantaran usaha orang hidup yang ditujukan kepadanya. Begitu pula puasa atas namanya, sedekah atas namanya dan haji atas namanya.

Diriwayatkan dalam kitab *Ash-Shahih* bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو لأَخِيهِ دَعْوَةً إِلاَّ وَكَّلَ اللهُ بِهِ مَلَكًا، كُلَّمَا دَعَا لأَخِيهِ دَعْوَةً، قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ: آمِيْنَ، وَلَكَ بِمِثْلِهِ.

"*Tidak ada seorang pun yang mendoakan saudaranya kecuali Allah akan mengutus malaikat yang setiap dia berdoa*

[93] HR. Muslim (pembahasan: Jenazah, 947, 948/58 dan 59).

untuk saudaranya itu maka malaikat tadi juga mengatakan Amin dan kamu juga mendapat seperti itu."[94]

Ini termasuk usaha orang lain yang bermanfaat bagi saudaranya dan yang mengusahakan itu akan mendapatkan pahala dari Allah.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang Apa pendapat para ahli fikih dan para imam agama tentang membaca Al Qur`an untuk mayit? Apakah pahalanya akan sampai kepada si mayit? Juga mengupah orang untuk itu, lalu keluarga mayit memberi makan kepada yang berhak dan lain-lain serta tentang membaca Al Qur`an di kuburan, sedekah atas nama mayit. Mana yang disyariatkan kepada kita? Bagaimana pula dengan masjid yang ada di tengah kuburan, lalu shalat di dalamnya, dan tidak diketahui mana yang dibangun duluan apakah masjidnya ataukah kuburan. Masjid itu punya sumber penghasilan 400 asdamun kuno pada masa Romawi yang bukan miliknya melainkan milik masjid. Di saja juga diselenggarakan shalat Jum'at dan khutbah, serta shalat di beberapa waktu. Tiap tahun ada perayaan di sana dimana para wanita dan pria mendatanginya sambil membawa nadzar-nadzar mereka. Bolehkah imam mengambil itu untuk kepentingan masjid yang ada di negerinya? Berikan kami fatwa semoga Allah merahmati Anda dan semoga Anda mendapat pahala.

---

[94] HR. Muslim (pembahasan: Dzikir, 2732/87 dan 88).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Mengenai sedekah atas nama mayit maka itu bermanfaat baginya berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Banyak hadits *shahih* yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ mengenai hal ini. Misalnya perkataan Sa'd kepada Rasulullah ﷺ, "Wahai Rasulullah, ibu saya tidak mampu bicara dan menurut saya kalau bisa dia akan bersedekah. Apakah akan berguna untuknya kalau saya bersedekah atas namanya?" Beliau menjawab, "*Ya.*"[95]

Dia juga akan mendapat manfaat dari haji, kurban, memerdekakan budak, doa dan istighfar tanpa ada perselisihan di antara para ulama.

Adapun puasa dan shalat tathawwu', membaca Al Qur`an atas namanya maka ada dua pendapat para ulama:

Pertama, bisa bermanfaat untuknya dan ini adalah madzhab Ahmad, Abu Hanifah dan lain-lain, serta pendapat sebagian pengikut Asy-Syafi'i.

Kedua, tidak akan sampai kepadanya dan inilah yang terkenal dalam madzhab Asy-Syafi'i dan Malik.

Menyewa orang untuk membaca Al Qur`an serta menghadiahkannya kepada si mayit hukumnya tidak sah. Karena para ulama di atas hanya berbeda pendapat dalam masalah boleh atau tidak mengambil upah dalam mengajarkan Al Qur`an, adzan, imam, dan menghajikan orang lain, karena yang mengupah menginginkan manfaat.

---

[95] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

Ada pendapat lain bahwa mengupah orang untuk itu sah, sebagaimana yang terkenal dalam madzhab Maliki dan asy-Syafi'i. Ada pula yang mengatakan tidak boleh, karena semua amal itu pelakunya khusus dan hanya sah untuk orang Islam dan tidak untuk kafir. Sehingga tidak bisa dilakukan kecuali dalam bentuk taqarrub kepada Allah ﷻ. Apabila dilakukan dengan imbalan maka tidak akan mendapatkan pahala berdasarkan kesepakatan ulama, karena Allah hanya menerima amal yang ditujukan ikhlas mengharap ridha-Nya.

Ada pula yang mengatakan boleh saja mengambil upah untuk orang yang miskin, tidak untuk yang kaya. Ini adalah pendapat ketiga dalam madzhab Ahmad sebagaimana Allah mengizinkan wali anak yatim untuk makan harta anak yatim itu apabila dia memang fakir. Pendapat ini lebih kuat dari yang lain berdasarkan alasan tersebut. Tapi dia mengambil upah dari itu karena kebutuhannya akan uang, dan dengan itulah dia menjadikannya alat untuk taat kepada Allah. Nanti Allah ﷻ akan membalas niatnya itu, sehingga dia telah makan harta yang bersih dan beramal shalih.

Kalau dia hanya mau membaca Al Qur`an lantaran upah maka dia tidak akan mendapat pahala. Kalau dia sendiri tidak mendapat pahala maka apa yang akan sampai kepada mayit? Tapi kalau harta itu disedekahkan atas nama si mayit maka pahalanya akan sampai kepada mayit. Atau dimaksudkan untuk menolong orang yang membaca dan mempelajari Al Qur`an maka itu lebih baik, karena mengajar dan mempelajari Al Qur`an merupakan amal terbaik.

Keluarga mayit membuat makanan lalu mengundang orang untuk makan tidaklah disyariatkan, bahkan bid'ah. Jarir bin

Abdullah berkata, "Kami biasa menganggap bahwa berkumpul di rumah keluarga mayit dan mereka membuat makanan untuk orang-orang termasuk niyahah (meratap)."

Yang disunahkan hanyalah orang-orang sekitar membuatkan makanan kepada keluarga mayit sebagaimana Nabi ﷺ bersabda ketika musibah kematian menimpa Ja'far bin Abi Thalib, "Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far karena mereka sekarang tertimpa hal yang menyibukkan mereka."[96]

Mengenai pembacaan Al Qur`an secara terus-menerus di kuburan maka itu tidak pernah dikenal di masa salaf. Para ulama berbeda pendapat tentang membaca Al Qur`an di atas kuburan. Abu Hanifah, Malik dan Ahmad dalam banyak riwayat darinya menganggap itu makruh. Tapi dalam riwayat lain dia memberi keringanan untuk melakukan itu. Dalam riwayat terakhir darinya dia membolehkan setelah mendengar riwayat bahwa Abdullah bin Umar berpesan untuk membaca Al Qur`an ketika dia dikuburkan dengan awal dan akhir surah Al Baqarah.

Ada riwayat dari seorang sahabat Anshar bahwa dia berwasiat untuk dibacakan Al Qur`an di atas kuburannya dengan surah Al Baqarah. Ini hanya pada saat dikuburkan. Sedangkan setelah itu maka tidak ada riwayat dari mereka sedikit pun. Maka dari itu, dalam riwayat ketiga Ahmad membedakan antara membaca Al Qur`an ketika penguburan dengan membacanya setelah itu, dan membaca setelah penguburan secara terus menerus adalah bid'ah dan tidak diketahui asalnya.

---

[96] HR. Abu Daud (pembahasan: Jenazah, 3132); At-Tirmidzi (pembahasan: Jenazah, 998, dan dia berkomentar *hasan shahih*); Ibnu Majah (pembahasan: Jenazah, 1610) semua dari Abdullah bin Ja'far ؓ, dan Ahmad (6/370) dari Asma` binti Umais *i.*

Siapa yang mengira bahwa mayit bisa mendengar bacaan Al Qur`an dan mendapat pahala karena itu maka dia keliru, karena Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَـــلاَثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

"*Apabila seorang anak Adam meninggal maka terputuslah amalnya kecuali tiga: sedekah jariyah, ilmunya yang manfaat, atau anak shalih yang mendoakannya.*"[97]

Seorang mayit tidak akan diberi pahala karena kegiatannya mendengarkan bacaan Al Qur`an, meski mayit memang bisa mendengar hentakan sandal orang-orang dan mendengar salam yang ditujukan kepadanya tapi tidaklah ada amalan yang bisa dia kerjakan selain yang memang telah dikecualikan.

Mengenai membangun masjid di atas pemakaman yang biasa disebut masyahid maka ini tidak dibolehkan. Bahkan semua umat melarangnya sebagaimana telah diriwayatkan dalam *Ash-Shahihain*, dari Nabi ﷺ beliau bersabda,

لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوْا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، يُحَذِّرُ مَا فَعَلُوْا.

[97] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

"*Allah melaknat Yahudi dan Nashrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid.*" Beliau melarang perbuatan mereka itu.[98]

Aisyah ﷺ berkata, "Kalau bukan karena itu tentulah kuburan Nabi ﷺ sudah ditampakkan, tapi ditakutkan kalau kuburan itu dijadikan masjid."

Diriwayatkan dalam kitab *Ash-Shahih* beliau bersabda,

إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوْا يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوْا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ.

"*Sesungguhnya umat sebelum kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Ingatlah, jangan kalian jadikan kuburan sebagai masjid, karena aku melarang kalian melakukan itu.*"[99]

Dalam kitab *As-Sunan* diriwayatkan hadits dari Nabi ﷺ beliau bersabda,

لَعَنَ اللهُ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ.

"*Allah melaknat para wanita yang sering berziarah kubur dan orang-orang yang menjadikannya sebagai masjid serta tempat yang terang.*"[100]

---

98 *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.
99 *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

Para imam kaum muslimin sepakat bahwa shalat di masyahid itu tidak pernah diperintahkan baik secara wajib maupun istihbab (sunah). Tidak ada fadhilah shalat di masjid yang ada di kuburan. Jadi, siapa saja yang berkeyakinan shalat di sana punya keutamaan maka dia telah memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin.

Mereka hanya berbeda pendapat apakah shalat di kuburan itu haram, makruh atau mubah tergantung alasan pelarangan apakah karena najis dimana tanah berhubungan langsung dengan nanah orang mati.

Adapun yang seperti ini maka dilarang karena mengandung tasyabbuh kepada orang musyrik, dan bahwa itu adalah asal penyembahan berhala. Allah ﷻ berfirman,

وَقَالُوا۟ لَا تَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴿٢٣﴾

"Mereka berkata, 'Jangan sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) tuhan-tuhan kamu dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) wadd, dan jangan pula suwwa', yaghuts, ya'uq dan nasr'." (Qs. Nuuh [71]: 23).

Banyak sahabat yang mengatakan bahwa nama-nama itu adalah nama-nama orang shalih di masa Nuh lalu ketika mereka mati orang ramai berdiri di kuburan mereka kemudian menggambar sosok mereka.

---

100 *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

Maka dari itu, berdasarkan riwayat Malik dalam *Al Muwaththa`* Nabi ﷺ berdoa,

اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ، اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

"*Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Sungguh amat besar kemarahan Allah terhadap kaum yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid.*"[101]

Maka dari itu, berdasarkan kesepakatan kaum muslimin tidak ada syariat nadzar di masyahid yang ada di atas kuburan, baik berupa minyak, lilin, uang atau apa pun. Karena Nabi ﷺ telah melaknat orang yang menjadi kuburan sebagai masjid atau tempat penerangan.

Siapa yang bernadzar seperti itu berarti dia telah bernadzar dengan maksiat, padahal dalam hadits *shahih* Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلاَ يَعْصِهِ.

"*Barang siapa yang bernadzar untuk taat kepada Allah maka dia hendaknya menaati-Nya, tapi siapa yang bernadzar untuk bermaksiat kepada Allah maka janganlah bermaksiat kepada-Nya.*"[102]

---

[101] HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (pembahasan: Menqashar shalat dalam perjalanan, 85)

[102] HR. Al Bukhari (pembahasan: Janji dan nadzar, 6696).

Adapun tentang kaffarat ada dua pendapat. Madzhab Ahmad dan lainnya berpendapat bahwa orang tersebut wajib membayar kaffarat nadzarnya, berdasarkan hadits, "*Kaffarat nadzar adalah kaffarat sumpah.*"[103] (HR. Muslim)

Juga berdasarkan hadits dalam As-Sunan, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

"*Barangsiapa bernadzar untuk menaati Allah, maka ia hendaknya menaati-Nya, namun barangsiapa bernadzar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah ia bermaksiat kepada-Nya.*"[104]

Madzhab Malik, Asy-Syaif'i dan lainnya menyatakan bahwa itu tidak mengapa. Namun jika orang yang bernadzar bersedekah bagi orang yang berhak menerimanya dari kalangan fakir umat Islam, yang dapat membantu mereka untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka perbuatan tersebut sangatlah baik dan pahalanya akan dibalas oleh Allah ﷻ.

Menurut kesepakatan kaum muslimin, tidak boleh ada orang yang memindahkan shalat kaum muslimin dari masjid mereka ke masyahid yang ada di pemakaman yang wajib adalah mengulang shalat Jum'at di masjid yang merupakan rumah Allah sebagaimana firman-Nya,

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُۥ يُسَبِّحُ لَهُۥ
فِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْآصَالِ ﴿٣٦﴾ رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَٰرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ

103 HR. Muslim (pembahasan: Nadzar, 1645/13).

104 HR. Al Bukhari (pembahasan: Janji dan nadzar, 6696); dan At-Tirmidzi (pembahasan: Nadzar, 1526).

At-Tirmidzi berkomentar, "Hadits ini *hasan shahih.*"

اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَوٰةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَوٰةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٣٧﴾

"Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, dan (dari) mendirikan shalat, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang." (Qs. An-Nuur [24]: 36-37).

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَوٰةَ وَآتَى الزَّكَوٰةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿١٨﴾

"Orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapa pun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk." (Qs. At-Taubah [9]: 18).

Menurut Sunnah, kuburan yang ada di masyahid dan lainnya adalah memberi salam kepada mayit sebagai pengganti shalat jenazah. Rasulullah ﷺ sendiri mengajarkan para sahabat apabila memasuki kuburan untuk mengucapkan,

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ دَارِ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّـــا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ، وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّـــا وَمِنْكُمْ وَالْمُسْتَأْخِرِين، نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَـــةَ. اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ وَاغْفِرْ لَنَـــا وَلَهُمْ.

"*Salam sejahtera atas kalian wahai penghuni rumah kaum mukminin, dan kami insya Allah akan menyusul kalian. Semoga Allah merahmati yang mendahului dan yang menyusul diantara kami dan kalian. Kami mohon agar kami dan kalian mendapat keselamatan. Ya Allah, jangan halangi kami mendapat pahala mereka dan jangan jadikan kami terfitnah setelah mereka serta ampunilah kami dan mereka.*"[105]

Mengusap kuburan dan shalat di sisinya atau sengaja pergi ke kuburan hanya untuk berdoa adalah bid'ah dan tidak termasuk agama kaum muslimin, bahkan termasuk salah satu cabang kesyirikan. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang membaca Al Qur`an yang agung atau beberapa ayat lalu pahalanya dihadiahkan kepada kedua orang tuanya dan kepada orang-orang yang meninggal diantara kaum

[105] HR. Muslim (pembahasan: Jenazah, 974, 975/103, 104); Ibnu Majah (pembahasan: Jenazah, 1546); dan Ahmad (6/71 dan 76).

muslimin. Ataukah dia harus menjadikan pahala itu untuk dirinya sendiri?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Ibadah yang paling utama adalah yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah ﷺ, serta petunjuk para sahabat sebagaimana telah *shahih* dari Nabi bahwa beliau bersabda,

خَيْرُ الْكَلَامِ كَلَامُ اللهِ، وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

"Sebaik-baik perkataan adalah kalam Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan."[106]

Beliau juga bersabda,

خَيْرُ الْقُرُونِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ.

"Sebaik-baik masa adalah masaku, kemudian setelahnya."[107]

Ibnu Mas'ud berkata, "Siapa yang ingin mengambil teladan maka teladanilah yang telah meninggal, karena orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah. Mereka itu adalah para sahabat Muhammad."

---

[106] HR. Muslim (pembahasan: Jum'at, 867).

[107] HR. Al Bukhari (pembahasan: Persaksian, 2651, 2652); dan Muslim (pembahasan: Keutamaan sahabat, 2533/211).

Apabila dasar ini sudah diketahui maka perkara yang telah terkenal di kalangan muslimin di masa-masa yang utama adalah bahwa mereka menyembah Allah dengan berbagai macam bentuk ibadah yang memang disyariatkan, baik yang fardhu maupun yang sunnah, berupa shalat, puasa, membaca Al Qur`an, dzikir dan lain-lain. Mereka juga mendoakan kaum mukminin dan mukminat sebagaimana yang diperintahkan Allah untuk orang yang masih hidup maupun yang meninggal dalam shalat jenazah mereka, ketika ziarah kubur dan lain-lain.

Ada sebagian salaf yang meriwayatkan bahwa setiap khatam Al Qur`an ada doa yang dikabulkan, apabila setelah khatam seorang berdoa untuk dirinya dan orang tuanya atau untuk para guru dan kaum mukminin yang lain maka itu termasuk doa yang dianjurkan. Begitu pula doa ketika qiyamul-lail dan beberapa tempat doa yang mustajab lainnya.

Diriwayatkan secara *shahih* dari Nabi ﷺ bahwa beliau memerintahkan untuk bersedekah atas nama mayit memerintahkan pula berpuasa atas namanya. Sedekah atas nama mayit adalah amal shalih, demikian pula puasa atas nama mayit yang sesuai Sunnah. Atas dasar inilah para ulama berdalil bahwa ibadah harta dan badan bisa dihadiahkan pahalanya kepada orang yang meninggal dari kaum muslimin sebagaimana madzhab Ahmad, Abu Hanifah, dan sebagian pengikut Malik dan Asy-Syafi'i.

Apabila dia menghadiahkan pahala puasa, shalat atau bacaan Al Qur`an kepada orang mati maka itu dibolehkan. Tapi kebanyakan pengikut Malik dan Asy-Syafi'i mengatakan bahwa yang disyariatkan hanyalah ibadah harta. Meski begitu bukanlah menjadi kebiasaan salaf untuk menghadiahkan pahala mereka

ketika mereka shalat sunah atau membaca Al Qur`an kepada keluarga mereka yang telah mati. Maka dari itu jangan menyimpang dari cara salaf, karena mereka lebih sempurna dalam beribadah dan lebih utama. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang orang yang mengucapkan tahlil sebanyak 7000 kali lalu menghadiahkannya kepada orang yang telah meninggal supaya menjadi pembebas bagi yang meninggal dari api neraka. Apakah hadits *shahih*? Jika dia bertahlil lalu menghadiahkan pahalanya untuk mayit apakah pahalanya akan sampai kepada si mayit itu?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Jika seorang bertahlil sebanyak 7000 kali atau kurang atau lebih kemudian menghadiahkan pahala itu untuk orang yang telah meninggal maka itu akan bermanfaat bagi yang telah meninggal itu. Tapi ini bukan hadits *shahih* bukan pula *dha'if*. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah juga ditanya tentang sebuah keluarga yang membaca Al Qur`an lalu dihadiahkan kepada anggota keluarga mereka yang telah meninggal, apakah pahalanya akan sampai? Demikian pula tasbih, tahlil dan lain-lain?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Pahalanya akan sampai baik berupa bacaan Al Qur`an, tasbih, tahlil atau pun takbir serta semua dzikir mereka kepada

Allah ﷻ apabila mereka menghadiahkannya kepada mayit akan sampai kepadanya. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang bacaan Al Qur`an anak yang dihadiahkan kepada orang tuanya, apakah pahalanya sampai atau tidak menurut madzhab Asy-Syafi'i?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Pahala ibadah seperti bacaan Al Qur`an, shalat, dan puasa, menurut madzhab Hanbali, Hanafi, sejumlah ulama fikih Maliki, dan Asy-Syafi'i berpendapat bahwa pahalanya sampai kepada yang telah mininggal. Sementara itu mayoritas ulama fikih Maliki dan Asy-Syafi'i berpendapat bahwa pahalanya tidak sampai. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang orang yang meninggalkan orang tuanya dalam keadaan kafir, dan dia tidak tahu apakah mereka telah masuk Islam atau tidak apakah dia boleh mendoakan mereka?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Segala puji bagi Allah, siapa yang berasal dari umat yang tadinya kafir maka dia tidak boleh beristighfar untuk kedua orang tuanya kecuali kalau mereka telah masuk Islam sebagaimana firman Allah,

"Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabat(nya), sesudah jelas bagi mereka, bahwa orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka Jahanam." (Qs. At-Taubah [9]: 113).

Bab: Ziarah Kubur

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang ziarah kubur yang disyariatkan?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Ziarah kubur itu ada dua, ada yang syar'i ada yang bid'i.

Pertama, ziarah kubur yang syar'i seperti shalat jenazah yang tujuannya adalah mendoakan si mayit. Sebagaimana Nabi ﷺ juga biasa mengunjungi kuburan Baqi' dan mengunjungi para syuhada Uhud. Pada sahabat beliau tahu kalau beliau ziarah kubur maka beliau mengucapkan,

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ دَارِ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّـــا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ، وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّـــا وَمِنْكُمْ وَالْمُسْتَأْخِرِين، نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَـــةَ. اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ، وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ وَاغْفِرْ لَنَـــا وَلَهُمْ.

"Salam sejahtera atas kalian wahai penghuni rumah kaum mukminin, dan kami insya Allah akan menyusul kalian. Semoga Allah merahmati yang mendahului dan yang menyusul diantara kami dan kalian. Kami mohon agar kami dan kalian mendapat keselamatan. Ya Allah, jangan halangi kami mendapat pahala

mereka dan jangan jadikan kami terfitnah setelah mereka serta ampunilah kami dan mereka."[108]

Demikian pula semua yang mengandung doa bagi kaum mukminin dari kalangan para nabi dan lainnya. Misalnya, shalawat dan salam kepada Nabi ﷺ, sebagaimana dalam kitab *Ash-Shahih* beliau bersabda,

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوْا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُـــمَّ صَلُّوْا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَرَّةً وَاحِدَةً صَـــلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوْا اللهَ لِي الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا دَرَجَةٌ فِي الْجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِي إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُوْنَ أَنَا ذَلِكَ الْعَبْدَ، فَمَنْ سَأَلَ اللهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَا مِنْ مُسْلِمٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلاَّ رَدَّ اللهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ.

"*Apabila kalian mendengar muadzin maka ucapkanlah seperti yang diucapkannya kemudian bershalawatlah kepadaku, karena siapa yang bershalawat satu kali kepadaku niscaya Allah akan bershalawat sepuluh kali kepadanya. Kemudian mintakan agar aku mendapatkan Al Wasilah karena itu adalah derajat tertinggi di surga yang tidak akan diberikan kecuali kepada salah*

---

108 *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

satu hamba Allah dan aku berharap akulah hamba tersebut. Siapa yang memintakan kepada Allah agar aku mendapatkan Al Wasilah maka dia berhak mendapat syafaatku di Hari Kiamat. Tidak ada seorang muslim pun yang mengucap salam kepadaku kecuali Allah akan mengembalikan ruhku kepadaku sampai aku bisa membalas salamnya."[109]

Kedua, ziarah yang bid'ah adalah ziarah yang dilakukan pendukung kesyirikan, sama dengan ziarah yang dilakukan Nashrani yang tujuannya adalah minta didoakan oleh mayit dan minta tolong kepada mayit itu serta minta agar hajatnya terkabulkan di sisi kuburan. Maka dari itu, mereka shalat di kuburan dan berdoa menyebut namanya. Yang seperti ini tidak pernah dilakukan oleh para sahabat dan tidak pula pernah diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ. Tidak juga ada seorang ulama salafpun yang menganggapnya sunnah. Bahkan Nabi ﷺ telah menutup pintu-pintu syirik.

Dalam kitab *Ash-Shahih* disebutkan bahwa Nabi ﷺ sempat bersabda ketika sakit yang menyebabkan kematiannya,

لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوْا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، يُحَذِّرُ مَا فَعَلُوْا.

"*Allah melaknat Yahudi dan Nashrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid.*" Beliau melarang mereka melakukan hal itu.[110]

---

[109] HR. Al Bukhari (pembahasan: Adzan, 614); Muslim (pembahasan: Shalat, 384); dan Abu Daud (pembahasan: Shalat, 523, 529 dan pembahasan: Manasik, 2041).

[110] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

Aisyah berkata, "Kalau bukan karena itu tentulah kuburan beliau sudah ditampakkan. Tapi dikhawatirkan akan dijadikan masjid."

Lima hari sebelum wafat beliau sempat bersabda,

إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوْا يَتَّخِذُوْنَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوْا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ.

"*Sesungguhnya umat sebelum kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Ingatlah jangan kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, karena aku melarang kalian melakukan itu.*"[111]

Ziarah yang pertama merupakan jenis ibadah kepada Allah dan bentuk kebaikan kepada sesama makhluk Allah. Itu termasuk jenis zakat yang diperintahkan Allah.

Kedua merupakan jenis kesyirikan dan kezhaliman terhadap hak Allah dan hak hambanya. Dalam kitab *Ash-Shahih* disebutkan bahwa ketika Allah menurunkan ayat,

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓاْ إِيمَٰنَهُم بِظُلْمٍ

"Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezhaliman (syirik)." (Qs. Al An'aam [6]: 82).

Jadi, itu membuat gusar para sahabat dan mereka berkata, "Siapa diantara kita yang tidak menzhalimi dirinya?" Maka

111 *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

berkatalah Nabi ﷺ, "*Yang dimaksud itu adalah kesyirikan. Tidakkah kalian mendengar perkataan sang hamba shalih, 'Sesungguhnya syirik itu adalah kezhaliman yang besar'.*" (Qs. Luqmaan [31]: 13)[112]

Beliau juga bersabda, "*Ya Allah, janganlah jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah.*"[113]

Allah ﷻ berfirman,

وَقَالُوا۟ لَا تَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴿٢٣﴾

"Mereka berkata, 'Jangan sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) tuhan-tuhan kamu dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) wadd, dan jangan pula suwwa', yaghuts, ya'uq dan nasr'." (Qs. Nuuh [71]: 23).

Sebagian salaf mengatakan bahwa nama-nama itu adalah orang-orang shalih di antara kaum Nuh. Ketika mereka meninggal maka orang banyak berdiri di kuburan mereka dan menggambar sosok mereka. Inilah awal pertama penyembahan terhadap berhala. Ini sama dengan jenis agama Nashrani.

Para sahabat dan tabiin tidak pernah menyengajakan diri untuk berdoa di sisi kuburan Nabi ﷺ dan tidak pula di kuburan siapapun. Bahkan para imam memakruhkan orang berdiri di sisi kuburan Nabi ﷺ untuk berdoa. Menurut mereka ini adalah bid'ah yang tidak pernah dilakukan para sahabat dan tabiin. Mereka

---

112 HR. Al Bukhari (pembahasan: Para nabi, 3429) dari Abdullah bin Mas'ud ﷺ.

113 *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

hanya memberi salam kepada Nabi dan kedua sahabat beliau (Abu Bakar dan Umar -penerj) kemudian mereka pergi.

Apabila Abdullah bin Umar masuk masjid maka dia mengucapkan, "Salam kepadamu wahai Rasulullah, salam kepadamu wahai Abu Bakar, salam kepadamu wahai ayahku." Lalu dia beranjak.

Malik, Abu Yuuf dan lainnya telah menegaskan bahwa tidak ada hak bagi seseorang untuk meminta kepada sesama makhluk, baik kepada Nabi ﷺ maupun kepada malaikat dan lain-lain.

Kaum muslimin pernah menderita kekeringan yang sangat dan mereka berdoa kepada Allah. Mereka bertawassul dengan doa orang-orang shalih sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

وَهَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلاَّ بِضُعَفَائِكُمْ، بِدُعَائِهِمْ وَصَلاَتِهِمْ وَإِخْلاَصِهِمْ.

"*Kalian akan diberi kemenangan, diberi rezeki hanya karena orang-orang lemah diantara kalian, yaitu dengan doa, shalat dan keikhlasan mereka.*"[114]

Mereka tidak meniatkan doa di sisi kubur Nabi ﷺ dan orang shalih, atau shalat, meminta agar kebutuhannya dikabulkan, dan bersumpah kepada Allah seperti yang dilakukan oleh orang yang mengatakan, "Aku meminta kepadamu dengan hak si fulan

114 HR. Al Bukhari (pembahasan: Jihad, 2897) dan Abu Daud (pembahasan: Jihad, 2594).

dan fulan." Itu semua tentunya merupakan perbuatan bid'ah yang diada-adakan dalam agama. Padahal Nabi ﷺ bersabda,

خَيْرُ الْقُرُونِ الْقَرْنُ الَّذِي بُعِثْتُ فِيهِمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ.

"*Sebaik-baik masa adalah masa aku diutus, kemudian masa orang-orang menggantikan mereka.*"[115]

Para ulama sepakat bahwa sahabat Rasulullah ﷺ adalah generasi Islam yang paling baik.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang ziarah?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Bolak balik mengunjungi kuburan setelah pemakaman selesai bukanlah sesuatu yang disunahkan. Yang Sunnah setelah penguburan adalah berdiri di kuburan dan mendoakan agar penghuninya diberi keteguhan sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya dari Nabi ﷺ yang apabila ada seorang sahabat beliau dikuburkan maka beliau berdiri di kuburannya dan berkata, "*Mintakanlah agar sahabat kalian ini diberi keteguhan karena dia sedang ditanya saat ini.*"[116]

Inilah makna firman Allah,

---

115 *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.
116 *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِۦٓ

"Dan janganlah kamu sekali-kali menshalatkan (jenazah) seorang yang meninggal di antara mereka, dan jangan berdiri di kuburannya." (Qs. At-Taubah [9]: 84)

Nabi ﷺ dilarang menyalati orang munafik dan berdiri di kuburan mereka. Ini adalah dalil pembicaraan bahwa seorang mukmin hendaknya dishalatkan sebelum dikuburkan dan berdiri di kuburannya setelah penguburan.

Ziarah yang disyariatkan adalah dengan doa, istighfar untuk mayit.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang orang hidup yang mengunjungi orang yang sudah meninggal, apakah yang meninggal ini tahu siapa yang menziarahi mereka, baik dari kalangan kerabat maupun lainnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Segala puji bagi Allah. Benar, ada beberapa atsar bahwa mereka kadang bertemu sebagaimana riwayat Ibnu Al Mubarak dari Abu Ayyub Al Anshari, dia berkata, "Apabila jiwa seorang mukmin dicabut maka dia akan bertemu sebagai kasih sayang di kalangan hamba Allah sebagaimana mereka biasa saling bertemu di dunia. Mereka (yang sudah lebih dulu meninggal) menyambutnya dan bertanya kepadanya satu sama lain. Ada dari mereka dia berkata, "Lihatlah saudara kalian ini berisitirahat, dia berada dalam kemalangan yang parah." Mereka bertanya

kepadanya, "Apa kabar si fulan dan si fulanah, apakah dia sudah menikah?"[117]

Pengetahuan mayit tentang orang hidup yang menziarahinya dan memberi salam kepadanya dijelaskan dalam hadits Ibnu Abbas ﷺ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا مِنْ أَحَدٍ يَمُرُّ بِقَبْرِ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ كَانَ يَعْرِفُهُ فِي الدُّنْيَا فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِلاَّ عَرَفَهُ، وَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ.

"*Tidak ada seorang pun yang berdiri di kuburan saudaranya yang mukmin yang dia kenal selama di dunia lalu memberi salam kepadanya kecuali dia akan mengenalnya dan menjawab salam itu.*"

Ibnu Al Mubarak berkata, "Itu diriwayatkan dari Nabi ﷺ."

Hadits ini juga dinilai *shahih* oleh Abdul Haq penulis kitab *Al Ahkam.*

Sedangkan apa yang telah dikabarkan Allah ﷻ tentang kehidupan orang yang meninggal syahid dan bagaimana mereka diberi rezeki, serta berita dari hadits *shahih* bahwa ruh mereka memasuki surga, maka ada sebagian ulama yang mengatakan ini hanya berlaku pada mereka dan tidak termasuk orang-orang yang benar (shiddiq) dan lain-lain.

Yang benar adalah pendapat para ulama dan jumhur Ahlussunnah adalah bahwa kehidupan, rezeki dan memasuki surga tidak khusus hanya untuk orang yang meninggal syahid sebagaimana ditunjukkan oleh nash-nash yang tsabit.

---

[117] Hadits ini dinukil oleh Ibnu Al Mubarak dalam *Az-Zuhd* (443).

Dikhususkannya syahid dalam penyebutan karena ada sebagian orang yang mengira bahwa mereka telah meninggal dan itu membuat yang lain bersikap masa bodoh dengan jihad. Maka Allah ﷻ mengabarkan itu agar hilanglah halangan berjihad dan menyemangati orang untuk memperoleh kesyahidan.

Sebagaimana dilarangnya membunuh anak karena takut miskin mengingat itulah yang sering terjadi, padahal membunuh mereka tetap tidak boleh meski tidak takut miskin.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang hadits yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ, لَعَنَ اللهُ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّـــرُجَ "*Allah melaknat para wanita yang sering berziarah kubur, dan orang-orang yang menjadikan masjid serta penerangan di atas kubur.*"[118] Apakah hadits ini *mansukh* dengan sabda beliau yang lain, كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ الْآخِرَةَ "*Dulu aku melarang kalian ziarah kubur, maka silakan berziarah, karena kegiatan itu akan mengingatkan kalian pada akhirat.*"[119] Apakah hadits pertama itu *shahih*? Apakah memang diharamkan bagi wanita untuk berziarah kubur? Apabila dikatakan makruh, apakah makruhnya tahrim atau tanzih? Apakah *shahih* dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda, مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي "*Siapa yang menziarahi kuburku maka dia pasti*

---

[118] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

[119] HR. Abu Daud (pembahasan: Jenazah, 3235); dan At-Tirmidzi (pembahasan: Jenazah, 1054).

At-Tirmidzi berkomentar, "Hadits ini *hasan shahih*."

mendapat syafaatku."[120] Apakah ada hadits yang *shahih* tentang menziarahi kuburan Nabi ﷺ?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dalam kitab *Ash-Shahih* memang Nabi ﷺ pernah melarang ziarah kubur dalam bentuk larangan yang umum, kemudian memberi izin untuk itu. Beliau bersabda,

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ الْآخِرَةَ.

"*Dulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur, maka ziarahlah, karena itu akan dapat mengingatkan kalian pada akhirat.*"

Beliau juga pernah bersabda,

اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَ أُمِّي، فَأَذِنَ لِي، وَاسْتَأْذَنْتُ فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يَأْذَنْ لِي، فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ.

"*Aku minta izin kepada Tuhanku untuk mengunjungi kuburan ibuku dan Dia memberiku izin untuk itu. Aku juga minta izin untuk meminta ampun untuk beliau tapi Dia tidak*

---

[120] Hadits ini dinukil oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Ash-Shaghir* (8715) dan dia menilai hadits ini *dha'if.*

mengizinkanku. Maka ziarahilah kuburan, karena itu dapat mengingatkan kalian pada akhirat."[121]

Di sini terdapat dua masalah:

Yang disepakati dan yang satu menjadi perbedaan pendapat.

Pertama, ziarah itu terbagi dua, ziarah syar'iyah dan ziarah bid'iyyah. Ziarah syar'iyyah adalah memberi salam kepada mayit, mendoakannya, sama kedudukannya dengan shalat jenazah. Doa ziarah kubur itu sebagaimana yang disebutkan dalam hadits *shahih* bahwa Nabi ﷺ mengajarkannya kepada para sahabat,

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ دَارِ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ، وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَمِنْكُمْ وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ. اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُمْ.

"*Salam sejahtera atas kalian wahai penghuni rumah kaum mukminin, dan kami insya Allah akan menyusul kalian. Semoga Allah merahmati yang mendahului dan yang menyusul diantara kami dan kalian. Kami mohon agar kami dan kalian mendapat keselamatan. Ya Allah, jangan halangi kami mendapat pahala mereka dan jangan jadikan kami terfitnah setelah mereka serta ampunilah kami dan mereka.*"[122]

---

[121] HR. Muslim (pembahasan: Jenazah, 976); dan Abu Daud (pembahasan: Jenazah, 3234).

[122] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

Adapun ziarah yang bid'ah termasuk jenis ziarahnya orang Yahudi dan Nashrani serta para ahli bid'ah yang menjadikan kuburan para nabi dan orang shalih sebagai masjid. Telah banyak hadits dari Nabi ﷺ dalam kitab-kitab *Ash-Shahih* bahwa sebelum wafat beliau sempat berpesan, "*Allah melaknat Yahudi dan Nashrani yang menjadikan kuburan mereka sebagai masjid.*" Beliau melarang hal itu dilakukan.[123]

Aisyah juga berkata, "Kalau bukan karena itu tentulah kuburan beliau sudah ditampakkan, tapi dikhawatirkan akan dijadikan masjid."

Dalam hadits *shahih* pula beliau bersabda,

إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوْا يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوْا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ.

"*Sesungguhnya umat sebelum kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, maka janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, karena aku melarang kalian melakukan itu.*"[124]

Ziarah bid'iyyah seperti sengaja menuju kuburan para nabi dan orang shalih untuk shalat di sisinya atau doa di sana atau berdoa dengan perantaraan penghuni kuburan itu, atau minta agar hajatnya terkabul di sana, atau beristighatsah dengan kuburan tersebut. Semua itu tidak pernah dilakukan para sahabat dan

---

123 *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

124 *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

tabiin, bukan pula Sunnah Rasulullah ﷺ dan para Khulafa Ar-Rasyidin.

Hadits yang diriwayatkan oleh sebagian orang, إِذَا سَأَلْتُمْ اللهَ فَاسْأَلُوهُ بِجَاهِي "*Apabila kalian meminta kepada Allah maka mintalah dengan perantaraan kedudukanku*"[125] adalah hadits palsu yang tidak diriwayatkan oleh seorang pun ulama kaum muslimin. Tidak pula ada dalam kitab hadits. Ini sama dengan hadits, لَوْ أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ ظَنَّهُ بِحَجَرٍ لَنَفَعَهُ اللهُ بِهِ "*Kalau ada salah satu dari kalian yang berbaik sangka kepada batu niscaya batu itu akan memberi manfaat baginya.*"

Banyak ulama yang telah menegaskan tidak boleh bersumpah kepada Allah atas nama makhluk, baik Nabi maupun orang lain. Salah satunya adalah yang dikatakan oleh Abu Al Hasan Al Quduri dalam *Syarh kitab Al Karkhi* dari Bisyr bin Al Walid dia berkata: Aku mendengar Abu Yusuf berkata: Abu Hanifah berkata, "Tidak sepantasnya seorang itu berdoa kepada Allah kecuali dengan nama Allah, dan aku tidak suka seseorang mengatakan, 'Dengan tiang-tiang perkasa dari arsy-Mu atau dengan hak makhluk-Mu'."

Ini pula yang menjadi pendapat Abu Yusuf. Abu Yusuf berkata, "Ungkapan 'dengan tiang-tiang perkasa dari arsy-Mu' maksudnya adalah Allah dan aku tidak membencinya. Tapi aku membenci doa yang menggunakan ungkapan'dengan hak si Fulan' atau 'Dengan hak Nabi-Mu', 'dengan hak Ka'bah dan Masy'aril Haram'."

[125] Disebutkan oleh Al Albani dalam *Silsilah Al Ahadits Adh-Dha'ifah* (22).

Al Quduri sang pensyarah kitab berkata, "Meminta dengan hak makhluk-Nya tidak dibolehkan, tidak ada hak makhluk atas diri khaliq maka ini tidak boleh."

Menurutku (Ibnu Taimiyah), meminta syafaat kepada Allah ﷻ dengan perantaraan beliau (Nabi ﷺ) dan bertawassul kepada Allah dengan perantaraan beliau dalam doa dan syafaat serta iman kepadanya, cinta serta taat kepadanya lalu itu ditunjukkan kepada Allah maka ini disyariatkan berdasarkan kesepakatan kaum muslimin dan memang diterangkan dalam hadits-hadits *shahih*.

Dalam *Shahih* Al Bukhari diriwayatkan dari Abu Humaid As-Sa'idi ﷺ, dari Nabi ﷺ beliau bersabda,

لاَ أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَغِثْنِي! فَأَقُولُ: لاَ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ.

"*Jangan sampai aku bertemu dengan salah seorang dari kalian di Hari Kiamat sambil berkata, 'Wahai Rasulullah, selamatkan aku'. Lalu aku berkata, 'Aku tidak berkuasa apa pun menolongmu di sisi Allah, karena aku telah menyampaikan kepadamu.*"[126]

Dalam kitab *Ash-Shahih* pula disebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

[126] HR. Al Bukhari (pembahasan: Jihad, 3073) dari Abu Hurairah ﷺ.

يَا فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ! لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا، يَا عَبَّاسُ عَمَّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! لاَ أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا، يَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللهِ! لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا، سَلُونِي مِنْ مَالِي مَا شِئْتُمْ.

"*Wahai Fathimah putri Muhammad, aku tidak bisa membela kalian sedikit pun di hadapan Allah. Wahai Abbas paman Rasulullah ﷺ, aku tidak bisa membelamu sedikit pun di hadapan Allah. Wahai Shafiyyah bibi Rasulullah, aku tidak bisa membelamu sedikit pun di hadapan Allah. Silahkan kalian meminta hartaku semau kalian.*"[127]

Beliau mengucapkan itu kepada para keluarganya yang terdekat.

Diriwayatkan bahwa beliau bersabda,

غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُّهَا بِبِلَالِهَا.

"*Kecuali bahwa kalian punya hubungan keluarga yang akan aku basahi dengan basahannya.*"[128]

---

[127] HR. Al Bukhari (pembahasan: Wasiat, 2753) dari Abu Hurairah ﷺ.

[128] HR. Al Bukhari (pembahasan: Adab, 5990) dari Amr bin Ash ﷺ; dan Muslim (pembahasan: Iman, 204) dari Abu Hurairah ﷺ.

Nabi ﷺ menjelaskan bahwa tugas beliau hanya menyampaikan dengan jelas sedangkan pahala dan dosa itu dari Allah sebagaimana firman-Nya,

قُلْ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ ۖ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا۟ ۚ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَٰغُ ٱلْمُبِينُ ﴿٥٤﴾

"Katakanlah, 'Taat kepada Allah dan taatlah kepada rasul; dan jika kamu berpaling maka sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. Jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Kewajiban Rasul itu tidak lain adalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang'." (Qs. An-Nuur [24]: 54)

Dalam haji wada' beliau berkata,

أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَرْفَعُ إِصْبَعَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَيْهِمْ، وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ.

"*Bukankah telah aku sampaikan?*" Para sahabat menjawab, "Ya." Kemudian beliau mengangkat telunjuk ke langit dan berkata, "*Ya Allah, saksikanlah.*"[129]

Yang mengabulkan permohonan hamba adalah Allah dan tidak ada yang menyekutuinya dalam hal ini. Maka dari itu, Allah

[129] HR. Muslim (pembahasan: Haji, 1218/147).

ﷻ membedakan antara hak untuk Rasul dan hak untuk Allah sendiri seperti dalam firman-Nya,

وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ ﴿٥٢﴾

"Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, maka mereka adalah orang- orang yang mendapat kemenangan." (Qs. An-Nuur [24]: 52).

Allah ﷻ menjelaskan bahwa hak Rasul adalah untuk ditaati karena yang taat padanya berarti taat kepada Allah. Tapi urusan takwa dan takut hanya kepada Allah sendiri. Demikian pula dalam firman-Nya,

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا۟ مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَقَالُوا۟ حَسْبُنَا ٱللَّهُ سَيُؤْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ وَرَسُولُهُۥٓ إِنَّآ إِلَى ٱللَّهِ رَٰغِبُونَ ﴿٥٩﴾

"Jikalau mereka sungguh-sungguh ridha dengan apa yang diberikan Allah dan Rasul-Nya kepada mereka, dan berkata, 'Cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan sebagian dari karunia-Nya dan demikian (pula) Rasul-Nya, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah', (tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka)." (Qs. At-Taubah [9]: 59)

Allah ﷻ menjadikan masalah pemberian itu dari Allah dan Rasul-Nya sebagaimana firman Allah ﷻ,

وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟

"Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah." (Qs. Al Hasyr [59]: 7).

Tapi masalah tawakkal dan keinginan hanya boleh ditujukan kepada Allah semata sebagaimana dalam firman Allah, "*Cukuplah Allah bagi kami*" dan Dia tidak berkata, "dan Rasul-Nya", dan juga perkataan, "Sesungguhnya kami berharap hanya kepada Allah." tidak dikatakan "dan Rasul-Nya." Ini sama dengan firman-Nya,

فَإِذَا فَرَغْتَ فَٱنصَبْ ﴿٧﴾ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَٱرْغَب ﴿٨﴾

"*Apabila kamu telah selesai maka kerjakan urusan lain dan hanya kepada Tuhanmu kamu berharap.*" (Qs. Al Insyiraah [94]: 7-8).

Ibadah, takut, tawakkal, doa, pengharapan semua hanya kepada Allah sendirian tidak ada yang menyekutuinya dalam hal ini. Sedangkan taat, cinta dan ridha maka kita harus menunjukannya kepada Allah dan juga Rasul-Nya.

Banyak kelompok sesat dari kalangan orang kafir yang mengubah agama. Karena Allah ﷻ telah mengutus para rasul sebagai perantara menyampaikan perintah dan larangan-Nya, menyampaikan janji surga dan ancaman neraka. Tidak seorang pun yang bisa selamat menuju Allah ﷻ kecuali dengan mengikuti

para rasul, melakukan apa yang dia perintahkan dan meninggalkan apa yang dia larang.

Siapa yang membuat jalan sendiri kepada Allah ﷻ tanpa mengikuti aturan Rasul maka dia kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, seperti mereka yang mengklaim ada kekhususan bagi para wali dan ulama atau ahli filsafat atau raja yang bisa menempuh jalan sendiri menuju Allah tanpa harus mengikuti para rasul. Lalu untuk itu mereka menyebutkan hadits-hadits palsu.

Sama dengan argumen mereka dengan kisah Khidir dan Musa ﷺ, bahwa para wali itu ada yang tidak perlu mengikuti Muhammad ﷺ, sebagaimana Khidir tidak perlu mengikuti ajaran Musa. Seperti perkataan mereka, penutup para wali tidak perlu pada penutup para nabi. Kekafiran mereka kadang sama dengan kekafiran Yahudi dan Nashrani bahwa bisa jadi lebih buruk dari itu.

Allah ﷻ tidak pernah menjadikan seorang pun dari para nabinya sebagai perantara dalam sifat ketuhanannya baik Rububiyyah maupun Uluhiyyah, seperti masalah mencipta, memberi rezeki, mengabulkan doa, memenangkan dalam peperangan, dan lain-lain.

Allah ﷻ berfirman,

مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ

"Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya?" (Qs. Al Baqarah [2]: 255)

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ
ارْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿٢٨﴾

"Allah mengetahui segala sesuatu yang dihadapan mereka (malaikat) dan yang di belakang mereka, dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai Allah, dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepada-Nya." (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 28).

۞ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا
مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ ﴿٢٦﴾

"Dan berapa banyaknya Malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna, kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhai-(Nya)." (Qs. An-Najm [53]: 26).

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ
الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ﴿٥٦﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ
رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّ
عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴿٥٧﴾

"Katakanlah, 'Panggillah mereka yang kamu anggap (tuhan) selain Allah, maka mereka tidak akan mempunyai kekuasaan

untuk menghilangkan bahaya daripadamu dan tidak pula memindahkannya'. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka siapa di antara mereka yang lebih dekat (kepada Allah) dan mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan adzab-Nya; Sesungguhnya adzab Tuhanmu adalah suatu yang (harus) ditakuti." (Qs. Al Israa` [17]: 56-57).

Sebagian ulama salaf mengatakan, ada kaum yang berdoa kepada malaikat maka Allah ﷻ melarang mereka melakukan itu dalam firman-Nya,

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحُكْمَ وَٱلنُّبُوَّةَ
ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا۟ عِبَادًا لِّى مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَٰكِن كُونُوا۟
رَبَّٰنِيِّـۧنَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِتَٰبَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿٧٩﴾
وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا۟ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ أَرْبَابًا ۚ أَيَأْمُرُكُم بِٱلْكُفْرِ بَعْدَ
إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿٨٠﴾

"Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Al Kitab, Hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, 'Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah'. Akan tetapi (dia berkata),

'Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Al Kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Dan (tidak wajar pula baginya) menyuruhmu menjadikan Malaikat dan para nabi sebagai tuhan. Apakah (patut)

Dia menyuruhmu berbuat kekafiran di waktu kamu sudah (menganut agama) Islam'?" (Qs. Ali Imraan [3]: 79-80).

Di sini Allah ﷻ menerangkan bahwa menjadikan malaikat dan para nabi sebagai Rabb adalah kufur. Maka dari itu, orang-orang dalam masalah syafaat ada tiga macam:

Pertama, orang musyrik yang menetapkan syafaat tapi dalam bentuk kesyirikan seperti minta pertolongan makhluk untuk menghadapi makhluk sebagaimana mereka minta syafaat kepada para raja dan orang dekatnya demi keperluan sang raja. Mereka meminta tanpa izin raja itu dan sang raja memenuhi permintaan mereka. Yang menetapkan adanya syafaat seperti ini adalah kafir menurut Allah, karena Allah ﷻ tidak akan memberi hak syafaat kepada siapapun kecuali dengan izin-Nya. Malah, Allah ﷻ Maha Penyayang dan akan mengabulkan doa para peminta dan Allah ﷻ lebih sayang kepada hamba daripada sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Maka dari itu, Allah ﷻ berfirman,

مَا لَكُم مِّن دُونِهِۦ مِن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ ۚ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٤﴾

"Tidak ada bagi kamu selain dari padanya seorang penolong pun dan tidak (pula) seorang pemberi syafaat. Maka apakah kamu tidak memperhatikan?" (Qs. As-Sajdah [32]: 4)

وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوٓا۟ إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم

مِّن دُونِهِۦ وَلِىٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٥١﴾

"Berilah peringatan dengan apa yang diwahyukan itu kepada orang-orang yang takut akan dihimpunkan kepada

Tuhannya (pada Hari Kiamat), sedang bagi mereka tidak ada seorang pelindung dan pemberi syafaat pun selain daripada Allah, agar mereka bertakwa." (Qs. Al An'aam [6]: 51)

أَمِ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَآءَ ۚ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا۟ لَا
يَمْلِكُونَ شَيْـًٔا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٤٣﴾ قُل لِّلَّهِ ٱلشَّفَٰعَةُ جَمِيعًا ۖ لَّهُۥ
مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٤٤﴾

"Bahkan mereka mengambil pemberi syafaat selain Allah. Katakanlah, 'Dan apakah (kamu mengambilnya juga) meskipun mereka tidak memiliki sesuatu pun dan tidak berakal?' Katakanlah, 'Hanya kepunyaan Allah syafaat itu semuanya. Kepunyaan-Nya kerajaan langit dan bumi. Kemudian kepada-Nyalah kamu dikembalikan'." (Qs. Az-Zumar [39]: 43-44).

Allah ﷻ berfirman kepada para sahabat Yaasiin:

ءَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِۦٓ ءَالِهَةً إِن يُرِدْنِ ٱلرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ
عَنِّى شَفَٰعَتُهُمْ شَيْـًٔا وَلَا يُنقِذُونِ ﴿٢٣﴾ إِنِّىٓ إِذًا لَّفِى ضَلَٰلٍ
مُّبِينٍ ﴿٢٤﴾ إِنِّىٓ ءَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَٱسْمَعُونِ ﴿٢٥﴾

"Mengapa aku akan menyembah tuhan-tuhan selain-Nya jika (Allah) yang Maha Pemurah menghendaki kemudharatan terhadapku, niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikit pun bagi diriku dan mereka tidak (pula) dapat menyelamatkanku? Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang

nyata. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah (pengakuan keimanan)ku." (Qs. Yaasin [36]: 23-25).

Kedua, kelompok Khawarij dan Mu'tazilah mengingkari syafaat Nabi ﷺ kepada para pelaku dosa besar dari umatnya. Mereka adalah ahli bid'ah yang sesat, menyelisihi Sunnah yang telah bertebaran dari Nabi ﷺ dan ijmak manusia terbaik.

Ketiga, Ahlussunnah wal jamaah yaitu salaful ummah dan para imam mereka yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Mereka menetapkan apa yang ditetapkan Allah dalam kitab-Nya dan sunnah Rasul-Nya. Mereka juga meniadakan apa yang ditiadakan Allah dan Rasul-Nya.

Syafaat yang mereka tetapkan adalah yang ada dalam hadits seperti syafaat Nabi kita Muhammad ﷺ di Hari Kiamat. Ketika manusia meminta kepada Adam, kemudian Nuh, kemudian Ibrahim, kemudian Musa, kemudian Isa. Kemudian mereka mendatangi beliau dan beliau berkata,

فَأَذْهَبُ إِلَى رَبِّي فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي خَرَرْتُ لَهُ سَاجِدًا، فَأَحْمَدُ رَبِّي بِمَحَامِدَ يَفْتَحُهَا عَلَيَّ لاَ أُحْسِنُهَا الْآنَ، فَيَقُولُ: أَيْ مُحَمَّدُ! ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ.

"Aku pergi menuju Tuhanku, ketika kulihat Tuhanku maka aku pun bersujud lalu aku memuji Tuhanku dengan pujian yang dibukakan kepadaku dan saat ini tidak menguasinya, lalu Allah berfirman, 'Wahai Muhammad angkat kepalamu. Katakan kau

akan didengar, mintalah kau akan kuberikan dan mintalah syafaat, kau akan diberi syafaat."[130]

Adapun syafaat yang dinafikan oleh Al Qur`an adalah syafaat yang diyakini oleh kaum musyrikin di kalangan Nashrani dan yang menempuh metode mereka. Mereka menyamakan Allah dengan orang dekat raja yang bisa memberi syafaat tanpa izin sang raja. Allah ﷻ berfirman.

وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ شَرِيكٌ فِى ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ وَلِىٌّ مِّنَ ٱلذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا ﴿١١١﴾

"Katakanlah, 'Segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaan-Nya dan Dia bukan pula hina yang memerlukan penolong dan agungkanlah Dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya'." (Qs. Al Israa` [17]: 111).

Maka dari itu, Nabi ﷺ bersabda,

لاَ تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَـــرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ فَقُولُوْا: عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ.

"*Jangan kalian menyanjungku sebagaimana Nashrani menyanjung Isa putera Maryam. Sungguh aku ini hanyalah hamba maka katakan saja, 'Hamba Allah dan utusan-Nya.*"[131]

---

[130] HR. Al Bukhari (pembahasan: Tauhid, 7510); dan Muslim (pembahasan: Iman, 93/326).

[131] HR. Al Bukhari (pembahasan: Jenazah, 3445).

Ziarah bid'iyyah merupakan salah satu sebab kesyirikan kepada Allah ﷻ dengan berdoa kepada makhluk dan menetapkan perkara baru dalam agama yang tidak diizinkan oleh Allah. Sedangkan ziarah syar'iyyah termasuk kebaikan kepada mayit dengan mendoakan kebaikan untuknya dan itu termasuk ibadah kepada Allah.

Masalah yang diperselisihkan adalah ziarah yang diizinkan. Apakah izin itu berlaku pula bagi wanita dan larangan untuk mereka di-*nasakh*? Atau mereka sama sekali tidak diizinkan dan tetap dilarang ziarah kubur? Lalu apakah larangan itu *tahrim* atau *tanzih*? Ada tiga pendapat para ulama dalam masalah ini. Ketiganya ada dalam madzhab Asy-Syafi'i, Ahmad dan lain-lain. Ada tiga riwayat yang didapat dari Ahmad dalam masalah ini. Ini sama dengan perbedaan mereka dalam masalah wanita mengantar jenazah, meski ada dari mereka yang memberi keringanan wanita menziarahi tanpa harus mengantar.

Ada sebagian ulama mengatakan, para wanita itu diizinkan untuk ziarah dan mereka diizinkan sama dengan pria. Mereka berkeyakinan bahwa redaksi hadits, فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ "*Maka ziarahilah kuburan itu karena dapat mengingatkan kalian pada kematian*"[132] berlaku umum untuk pria dan wanita.

Yang benar wanita tidak termasuk dalam izin untuk menziarahi kubur karena beberapa hal:

Pertama, redaksi, "*Ziaraihilah*" merupakan *shighat tadzkir* (hanya untuk pria) dan *shighat tadzkir* hanya mencakup pria. Wanita kadang ikut di dalamnya secara dominasi tapi dalam hal ini ada dua pendapat: ada yang mengatakan, perlu dalil terpisah dan

---

[132] *Takhrij* hadits telah dikemukakan sebelumnya.

ada yang mengatakan secara mutlak. Kalau begitu masuknya wanita dalam *shighat* ini adalah umum yang lemah dan tidak bisa membatalkan dalil khusus yang melarangnya.

Kedua, kalau wanita termasuk dalam pembicaraan hadits itu tentulah akan disunahkan bagi mereka ziarah kubur sebagaimana disunahkan kepada pria menurut jumhur. Sebab, Nabi ﷺ memberi alasan mengapa disunahkan yaitu mengingatkan pada akhirat. Maka dari itu, boleh menziarahi kuburan orang musyrik sebagaimana dalam kitab *Ash-Shahih* dari Nabi ﷺ yang menziarahi kuburan ibunya dan berkata,

اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لِأُمِّي فَلَمْ يَأْذَنْ لِي، وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا، فَأَذِنَ لِي، فَزُوْرُوْا الْقُبُورَ، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ الآخِرَةَ.

"*Aku minta izin kepada Tuhanku untuk minta ampun bagi ibuku tapi Dia tidak mengizinkan, maka aku minta izin untuk menziarahi kuburannya maka Dia mengizinkan. Maka, ziarahilah kuburan karena itu mengingatkan kalian akan akhirat.*"[133]

Adapun ziarahnya kepada penghuni kuburan Baqi' maka itu untuk istghfar dan berdoa untuk mereka sebagaimana beliau mengajarkan umat agar memberi salam tiap kali menziarahi kuburan orang Islam. Sekiranya itu disunahkan bagi wanita tentu mereka juga diizinkan untuk itu.

---

[133] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

Lagi pula, shalat jenazah itu lebih ditekankan daripada ziarah kubur tapi telah diriwayatkan dalam kitab *Ash-Shahih*, "Bahwa Nabi ﷺ melarang wanita mengantar jenazah."[134] Itu membuat mereka tidak bisa menyalati mayit. Apabila shalat saja mereka tidak disunahkan apalagi ziarah kubur.

Ketiga, redaksi, فَزُوْرُوْا الْقُبُوْرَ "*ziarahilah kuburan*" adalah perintah umum sebagaimana sabda beliau, مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيْرَاطٌ وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيْرَاطَانِ "*Siapa yang menyalati jenazah maka dia akan mendapatkan satu qirath dan siapa yang mengantarnya sampai dikuburkan akan mendapat dua qirath.*"[135]

Ini lebih tegas daripada lafazh mudzakkar karena kata مَنْ "siapa" mencakup umum pria dan wanita.

Kemudian melalui hadits-hadits *shahih* diketahuilah bahwa anjuran ini tidak berlaku untuk wanita karena Nabi ﷺ melarang mereka mengikuti jenazah baik larangan itu dianggap tahrim atau tanzih (makruh). Apabila untuk mengikuti jenazah saja para wanita ini dilarang apalagi untuk ziarah kubur, padahal mengantar jenazah akan mengakibatkan shalat jenazah.

Kalau ada yang mengatakan dampak negatif dari mengantar jenazah lebih besar daripada sekedar ziarah karena musibah baru saja terjadi di saat itu dan bisa menyakiti si mayit, dan orang hidup bisa terfitnah dengan suara tangisan para wanita itu. Maka dikatakan pula maslahat mengantar jenazah itu lebih

---

[134] HR. Al Bukhari (pembahasan: Jenazah, 1278) dan Muslim (pembahasan: Jenazah, 938/34), keduanya meriwayatkan dari Ummu Athiyyah *i*.

[135] HR. Muslim (pembahasan: Jenazah, 945/53); At-Tirmidzi (pembahasan: Jenazah, 1040); An-Nasa`i (pembahasan: Jenazah, 1994); dan Ibnu Majah (pembahasan: Jenazah, 1539), semuanya meriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ.

besar daripada maslahat ziarah karena dengan mengantar akan bisa menyalati jenazah yang merupakan fardhu kifayah. Sementara dalam ziarah tidak ada sisi fardhunya. Fardhu shalat ini merangkum pria dan wanita. Sehingga kalau ada yang meninggal dan di tempat itu tidak ada laki-laki maka para wanita wajib mengurusnya mulai memandikan mangkafani, shalat dan menguburkan jenazah itu. Tapi ada perbedaan pendapat boleh tidak mereka memandikan jenazah pria apabila tidak ada laki-laki sama sekali.

Keempat, ada hadits dari Nabi ﷺ yang diriwayatkan dari dua jalur bahwa beliau melaknat para wanita yang sering ziarah kubur. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ.

'Bahwa Nabi ﷺ melaknat para wanita yang ziarah kubur."[136]

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi dan dia menilainya *shahih*.

Jalur kedua dari Ibnu Abbas رضي الله عنه,

---

[136] HR. Ahmad (2337 dan 356); Ibnu Majah (pembahasan: Jenazah, 1576); dan At-Tirmidzi (pembahasan: Jenazah, 1056).

At-Tirmidzi berkomentar, "Hadits ini *hasan shahih*."

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ.

"Bahwa Nabi ﷺ melaknat wanita yang ziarah kubur dan orang-orang yang menjadikannya sebagai masjid dan meletakkan alat penerang."[137]

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasa`i, At-Tirmidzi dan dia menganggapnya *hasan*, dan dalam satu manuskrip dia menilainya *shahih*. Ibnu Majah meriwayatkannya dari penyebutan kata ziarah.

Kalau ada yang mengatakan hadits pertama itu diriwayatkan oleh Umar bin Abi Salamah dimana Ibnu Al Madini berkata tentang dirinya, "Ditinggalkan oleh Syu'bah dan tidak begitu kuat."

Ibnu Sa'd berkata, "Banyak meriwayatkan hadits tapi tidak boleh berargumen dengan haditsnya."

As-Sa'di dan An-Nasa`i berkata, "Tidak kuat dalam hadits."

Sedangkan riwayat kedua ada nama Abu Shalih Badzim *maula* Ummu Hani` dimana mereka menganggapnya *dha'if*. Ahmad berkata, "Ibnu Mahdi meninggalkan hadits Abu Shalih."

Abu Hatim menulis haditsnya tapi tidak menjadikannya sebagai hujjah, Ibnu Adi berkata, "Umumya riwayatnya adalah tafsir dan sedikit yang *musnad* dan aku tidak tahu ada seorang ulama mutaqqaddimin yang meridhainya."

---

[137] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

Menurutku (Ibnu Taimiyah), ini bisa dijawab dengan beberapa sisi:

Pertama, masing-masing dari kedua orang itu ada ulama yang menilainya adil sebagaimana banyak pula yang menilai kecacatan dirinya. Umar ini dikatakan oleh Ahmad bin Abdullah Al Ijli, "Tidak ada masalah padanya." Demikian pula Yahya bin Ma'in dia berkata, "Tidak ada masalah padanya." Padahal Ibnu Ma'in dan Abu Hatim termasuk orang yang paling susah memberi *ta'dil*.

Yang mengatakan bahwa Syu'bah meninggalkannya maka maksudnya adalah tidak meriwayatkan darinya, sebagaimana kata Ahmad bin Hanbal, "Syu'bah tidak mendengar dari Umar bin Abi Salamah sedikit pun." Syu'bah, Yahya bin Sa'id, Abdurrahman bin Mahdi, Malik dan lain-lain kadang tidak mau meriwayatkan hadits dari beberapa orang lantaran adanya syubhat yang sampai kepada mereka, tapi itu tidak memastikan penolakan haditsnya secara keseluruhan. Mereka ini apabila telah meriwayatkan dari seseorang maka riwayat mereka itu adalah *ta'dil* terhadap orang itu. Kalau mereka tidak meriwayatkan darinya bisa jadi itu karena adanya syubhat (kesamaran) yang tidak memastikan adanya *jarh*. Ini terkenal pada diri periwayat yang bahkan kadang dipakai dalam kitab *Ash-Shahih*.

Demikian pula perkataan, "Dia tidak kuat dalam hadits" merupakan ungkapan pelemahan yang mengindikasikan bahwa dalam hapalan periwayat itu ada sedikit masalah. Yang seperti ini tidak mesti ada kesengajaan dari sang periwayat untuk berdusta, tidak pula keterlaluan dalam kealpaan.

Sedangkan Abu Shalih dikatakan Yahya bin Sa'id Al Qaththan, "Aku belum pernah melihat seorang pun dari sahabat kami yang meninggalkan riwayat Abu Shalih *maula* Ummu Hani`."

Syu'bah dan Za`idah juga tidak meninggalkannya, maka riwayat Syu'bah ini merupakan *ta'dil* terhadap Abu Shalih sebagaimana diketahui dari kebiasaan Syu'bah. Ibnu Mahdi yang meninggalkannya tidaklah bertentangan dengan itu karena Yahya bin Sa'id lebih tahu tentang *rijal* dan *ilal* hadits daripada Ibnu Mahdi. Para ahli hadits sepakat bahwa Syu'bah dan Yahya bin Sa'id lebih paham daripada Ibnu Mahdi dan semisalnya.

Perkataan Abu Hatim bahwa haditsnya ditulis tapi tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, perlu diketahui bahwa Abu Hatim biasa mengucapkan itu terhadap banyak periwayat yang dipakai dalam *Ash-Shahihain*. Karena syaratnya dalam *ta'dil* memang berat. Hujjah dalam istilahnya tidak sama dengan kata hujjah dalam istilah mayoritas ulama.

Ini sama dengan perkataan "Aku tidak tahu ada yang meridhainya" ini menunjukkan bahwa orang ini tidak termasuk dalam tingkatan yang paling tinggi. Maka dari itu, Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkan haditsnya. Tapi ketidaksediaan mereka meriwayatkan haditsnya tidak lantas menunjukkan bahwa haditsnya ditolak. Apabila ada yang menjarh dan men-*ta'dil* antar sesama imam hadits maka *jarh* tidak diterima kecuali kalau rinci. Apabila tidak rinci maka *ta'dil* didahulukan daripada *jarh*.

Kedua, ada yang mengatakan bahwa diriwayatkan dari dua jalur yang berbeda. Satu dari Ibnu Abbas dan satu lagi dari Abu Hurairah. Masing-masing punya periwayat sendiri-sendiri sehingga mereka tidak saling mengambil dari yang lain dan dalam kedua sanad ini tidak ada yang tertuduh sebagai pendusta. Pelemahannya hanya terjadi lantaran lemahnya hapalan dan yang seperti ini bisa menjadi hujjah tanpa keraguan. Inilah hadits *hasan* terbaik berdasarkan syarat At-Tirmidzi karena dia menjadikan *hasan* yang

jalurnya banyak dan tidak terdapat padanya orang yang tertuduh dan tidak pula *syadz* atau menyelisihi yang lebih *tsiqah* darinya. Sebab, yang dikhawatirkan dari hadits itu adalah dua hal, kedustaan periwayat atau kesalahan penyebutan. Tapi kalau ada dua sanad yang mana masing-masing periwayat tidak saling meriwayatkan dari periwayat di jalur lainnya maka biasanya itu tidak terjadi kesepakatan untuk berdusta. Apalagi kalau periwayatnya memang bukan para pendusta.

Berbeda dengan riwayat yang salah, maka berapa pun banyak riwayatnya maka dia tetap akan lemah. Maka dari itu, Abu Bakar dan Umar menuntut adanya penguat bagi seorang yang menceritakan sesuatu karena khawatir orang itu keliru, makanya Allah ﷻ berfirman tentang dua orang saksi wanita:

"Apabila salah satu dari mereka lupa maka yang satunya lagi akan mengingatkan." (Qs. Al Baqarah [2]: 282)

Ini apabila bersumber dari satu sahabat Nabi saja, apalagi apabila bersumber dari dua orang sahabat yang berbeda dan lafazh salah satunya ada tambahan yang tidak terdapat dalam riwayat yang lain. Ini menunjukkan bahwa pada dasarnya hadits ini dikenal.

Kalau ada yang mengatakan, taruhlah hadits itu *shahih* tapi hadits pertama akan me-*nasakh*-nya dan itu ditunjukkan oleh riwayat Al Atsram yang dijadikan hujjah oleh Ahmad dalam riwayatnya dan juga diriwayatkan oleh Ibrahim bin Harits dari Abdullah Abi Mulaikah bahwa Aisyah ﷺ pulang dari pekuburan pada suatu hari. Maka aku bertanya, "Wahai ummul Mukminin bukankah Rasulullah ﷺ telah melarang ziarah kubur?" Dia menjawab, "Memang, beliau pernah melarang tapi kemudian membolehkan."

Ini bisa dijawab dari beberapa sisi:

Pertama, sudah dijelaskan bahwa kebolehan yang ada dalam redaksi hadits izin ziarah itu tidak mencakup wanita. Sehingga mereka tidak masuk dalam hukum tersebut.

Kedua, khusus untuk wanita adalah sabda beliau, "*Allah melanat wanita yang sering ziarah kubur.*" atau "*yang berziarah kubur.*"[138] Sedangkan redaksi, "*Maka silakan menziarahinya*"[139] mencakup wanita sebagai ikutan, dan pemahamannya akan lemah karena masih mengandung kemungkinan apakah termasuk wanita atau hanya khusus untuk laki-laki. Sesuatu yang umum apabila sudah diketahui ada *mukhashshish*-nya maka tidak bisa menjadi *nasikh* bagi yang khusus, itu menurut jumhur ulama. Ini adalah madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat yang terkenal darinya. Ini pula riwayat yang dikenal di kalangan pengikutnya.

Indikasi bahwa itu untuk pria adalah ketika memberi izin untuk ziarah maka beliau juga menyebutkan pelarangan orang-orang yang menjadikannya masjid dan penerangan. Sebagaimana diketahui bahwa larangan itu masih muhkam.

Adapun yang disebutkan oleh Aisyah maka dijadikan Ahmad sebagai hujjah dalam salah satu riwayatnya. Tapi riwayat lain menentang itu dan inilah yang dipilih oleh Al Khiraqi dan para sahabat seniornya.

Tidak ada hujjah dalam hadits Aisyah itu karena yang berargumen dengannya berdasarkan larangan yang umum, sehingga yang menjadi penyebab dia mengucapkan itu bahwa larangan tersebut sudah *mansukh* dan orang yang berdalil dengan

---

138 *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.
139 *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

itu tidak larangan yang khusus bagi wanita. Maka dari itu, ini tidak bisa dijadikan hujjah bahwa wanita turut diperbolehkan. Sekiranya Aisyah ﵂ berkeyakinan bahwa wanita sama sunahnya dengan laki-laki menziarahi kuburan maka tentu dia akan melakukannya sebagaimana pria dan tidak akan berkata kepada saudaranya, "Ketika aku mengunjungimu."

Ketiga, jawaban dari orang yang mengatakan makruh dari kalangan pengikut madzhab Asy-Syafi'i, dan Ahmad bahwa mereka berkata hadits laknat menunjukkan *tahrim* sedangkan hadits izin menunjukkan pengangkatan hukum *tahrim* itu dan tetaplah asal hukum yaitu makruh. Ini diperkuat oleh perkataan Ummu Athiyyah, "Kami dilarang mengikuti jenazah tapi tidak terlalu ditekankan larangan itu kepada kami." Ziarah termasuk jenis mengikuti jenazah dan keduanya makruh tidak diharamkan.

Keempat, jawaban salah satu pihak dari mereka seperti Ishaq bin Rahawaih, dimana mereka mengatakan, laknat datang pada kata زَوَّارَات "yang sering ziarah", yaitu yang sering melakukannya. Maka dari itu melakukannya sekali dalam satu masa tidaklah termasuk dalam laknat itu.

Sedangkan mereka yang mengatakan keharamannya mengatakan ada kata "*zawwaraat*" dan itu menujukkan jumlah mereka sebagaimana dikatakan, فُتِحَتِ الأَبْوَابُ "pintu terbuka" karena setiap pintu terbuka secara tersendri. Misalnya dalam firman Allah,

إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَٰبُهَا

"Sehingga apabila mereka sampai ke surga itu sedang pintu-pintunya telah terbuka." (Qs. Az-Zumar [39]: 73).

Sebagaimana diketahui bahwa masing-masing pintu hanya terbuka sekali. Mereka juga mengatakan tidak ada ukuran pasti berapa kali ziarah yang haram dan yang tidak haram padahal laknat jelas ditujukan sebagai pengharaman.

Ada dari mereka yang mengatakan, mengikuti jenazah juga demikian dan mereka berargumen dengan riwayat yang ada dalam *tasyyi'* berupa ancaman dosa seperti dalam sabda beliau,

ارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ، فَإِنَّكُنَّ تَفْتِنَّ الْحَيَّ وَتُؤْذِينَ الْمَيِّتَ.

"Pulanglah kalian (wahai wanita) dalam keadaan berdosa tanpa mendapat pahala, karena kalian membuat orang hidup terfitnah dan menyakiti si mayit."[140]

Juga sabda beliau kepada Fathimah,

أَمَا إِنَّكِ لَوْ بَلَغْتِ مَعَهُمُ الْكُدَى لَمْ تَدْخُلِي الْجَنَّةَ حَتَّى يَكُونَ كَذَا وَكَذَا.

[140] HR. Ibnu Majah (pembahasan: Jenazah, 1578); Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (4/77); dan Al Baghawi dalam *Syarh As-Sunnah* (5/465) semuanya meriwayatkan dari Ali ﷺ dengan redaksi, "*Kembalilah tanpa memperoleh pahala.*"

Dalam *Majma' Az-Zawa'id* disebutkan, "Di dalam sanadnya terdapat periwayat bernama Dinar bin Umar yang dinilai *tsiqah* oleh Waki' dan disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam *Ats-Tsiqat*. Sementara itu Abu Hatim berkomentar tentang dirinya, 'Dia adalah orang yang shalih'. Namun Ibnu Hibban menyebutkannya dalam *Ats-Tsiqat* dan berkomentar, 'Dia telah keliru'. Sedangkan sisa periwayat hadits ini *tsiqah*."

"*Sekiranya kamu sampai mengikuti mereka di pemakaman maka kamu tidak akan masuk surga sampai begini dan begini.*"[141]

Kedua riwayat ini menguatkan apa yang diriwayatkan dalam *Ash-Shahihain* bahwa beliau melarang wanita ikut mengantar jenazah.[142] Adapun perkataan Ummu Athiyyah, "Tidak terlalu ditekankan larangan itu kepada kami," bisa jadi maksudnya tidak menekankan larangan dan itu tidak manafikan keharaman. Atau bisa jadi menurut pemahaman Ummu Athiyyah itu bukan keharaman, tapi hujjah ada pada perkataan Nabi ﷺ bukan pada prasangka orang lain.

Kelima, Nabi ﷺ memberi alasan izin bagi pria adalah untuk mengingat mati dan melembutkan hati, dengan mengeluarkan air mata. Demikian yang ada dalam *Musnad Ahmad*. Sebagaimana diketahui bahwa apabila wanita mendapat kesempatan seperti ini maka kesedihan akan menggiring mereka menjadi meratap karena terlalu lemahnya perasaan mereka.

Selain itu, tangisan wanita menjadi penyebab terganggunya mayit dan terfitnahnya para pria dengan suara mereka, sebagaimana disebutkan dalam hadits,

فَإِنَّكُنَّ تَفْتِنَّ الْحَيَّ، وَتُؤْذِينَ الْمَيِّتَ.

"*Kalian membuat orang hidup jadi terfitnah dan mengganggu mayit.*"

---

[141] HR. Abu Daud (pembahasan: Jenazah, 3123); An-Nasa`i (pembahasan: Jenazah, 1880); dan Ahmad (2/169), semuanya meriwayatkan dari Amr bin Al Ash ﷺ.

[142] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

Apabila faktanya ziarah kubur bagi wanita membuka peluang hal yang haram maka hikmahnya tidak terukur sehingga tidak bisa ditentukan antara jenis yang satu dengan yang lain.

Salah satu dasar syariah adalah apabila sebuah hikmah itu tersembunyi atau tidak menyebar maka hukum akan dikaitkan dengan kemungkinannya, maka masalah ini ditutup sebagai *saddudz-dzari'ah*, sebagaimana diharamkan melihat perhiasan yang ada di dalam supaya tidak terkena fitnah.

Status Hadits yang Menyebutkan Ziarah Kubur yang Dilakukan Nabi ﷺ

Hadits yang disebutkan di atas "Bahwa siapa yang menziarahi kuburan Nabi ﷺ akan mendapat syafaat" adalah hadits *dha'if*. Tidak ada hadits yang *hasan* maupun *shahih* dalam masalah menziarahi kuburan Nabi ﷺ. Tidak pula diriwayatkan oleh para pengarang *As-Sunan* yang terkenal seperti Abu Daud, An-Nasa`i, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, tidak pula para pemilik *Al Musnad* yang terkenal. Seperti *Musnad Ahmad* dan semisalnya. Tidak pula pengarang *Al Mushannaf* seperti *Muwaththa` Malik* dan lain-lain. Semua hadits yang diriwayatkan tentang itu adalah dusta. Misalnya diriwayatkan bahwa beliau bersabda,

مَنْ زَارَنِي وَزَارَ أَبِي إِبْرَاهِيمَ فِي عَامٍ وَاحِدٍ، ضَمِنْتُ لَهُ عَلَى اللهِ الْجَنَّةَ.

"Siapa yang menziarahiku dan menziarahi ayahku Ibrahim dalam tahun yang sama maka aku akan menjamin surga untuknya kepada Allah."[143]

Ini adalah hadits *maudhu'* dan dusta menurut kesepakatan para ulama.

Demikian pula riwayat,

مَنْ زَارَنِي بَعْدَ مَمَاتِي، فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي، وَمَنْ زَارَنِي بَعْدَ مَمَاتِي ضَمِنْتُ لَهُ عَلَى اللهِ الْجَنَّةَ.

"Siapa yang menziarahiku setelah matiku maka itu sama dengan menziarahiku ketika hidup dan siapa yang menziarahiku setelah aku mati maka akan menjamin surga untuknya."[144]

Sebagiannya diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dan Al Bazzar tapi muaranya adalah Abdullah bin Umar Al Umari atau yang lebih lemah darinya dimana riwayatnya tidak boleh dijadikan hukum syar'i.

Yang dijadikan pegangan oleh para imam dalam hal ini hanyalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ bersabda,

---

143 Lih. *Silsilah Al Ahadits Adh-Dha'ifah* (46).

144 HR. Ad-Daraquthni (2/278). Lih. *Silsilah Al Ahadits Adh-Dha'ifah* karya Al Albani (1021).

مَا مِنْ رَجُلٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلاَّ رَدَّ اللهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ.

"*Tidak ada seorang laki-laki pun yang memberi salam kepadaku kecuali Allah akan mengembalikan ruhku sampai aku bisa menjawab salamnya.*"[145]

Juga sebagaimana dalam riwayat An-Nasa`i dari Nabi ﷺ beliau bersabda,

إِنَّ اللهَ وَكَّلَ بِقَبْرِي مَلاَئِكَةً تُبَلِّغُنِي عَنْ أُمَّتِي السَّلاَمَ.

"*Sesungguhnya Allah mewakilkan malaikat di kuburanku yang menyampaikan salam umatku kepadaku.*"[146]

Shalawat dan salam kepada beliau termasuk perintah Allah dan Rasul-Nya maka itulah yang sunnah dilakukan.

Salah satu yang menerangkan hal ini adalah bahwa Malik pernah membenci ucapan orang, "Aku menziarahi kuburan Nabi ﷺ." Malik termasuk orang yang paling tahu tentang perbuatan tabiin dan merupakan salah satu orang yang paling tahu tentang masalah ini. Itu menunjukkan dia belum mendengar kalimat ziarah kubur Nabi ﷺ dari para sahabat. Maka dari itu, ada ulama yang memakruhkan berdoa menghadap kuburan Nabi ﷺ. Malik tidak suka kalau ada orang berdoa untuk dirinya sendiri di sana dan dia

---

145 *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

146 HR. An-Nasa`i (pembahasan: Sujud sahwi, 1282) dengan redaksi yang sama.

mengatakan itu bukan perbuatan para sahabat dan tabiin. Tidak ada kebaikan pada umat terakhir ini kecuali apabila yang dilakukan generasi awalnya melakukan kebaikan.

Kata ziarah berlaku pada semua kubur dan tidak bisa dipahami dengan makna di atas, karena dalam redaksinya disebutkan, "*Karena itu dapat mengingatkan kalian pada akhirat.*"[147] Juga ziarah beliau ke kuburan ibu beliau. Ini termasuk ziarah ke kuburan orang kafir maka tidak bisa dipahami dari ziarah itu untuk minta doa dari mayit atau beristighatsah kepada penghuni kuburan.

Tidak mungkin ada yang bisa meriwayatkan dengan sanad yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ atau dari salah seorang sahabat beliau tentang ziarah kubur ini. Yang diriwayatkan dari beliau dalam *Ash-Shahihain* justru berlawanan dengan makna yang salah yang diriwayatkan oleh orang-orang jahil seperti sabda beliau,

لاَ تَتَّخِذُوْا قَبْرِي عِيدًا وَصَلُّوْا عَلَيَّ، فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُمَا كُنْتُمْ.

"*Jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai Id (perayaan) dan ucapkan shalawat kepadaku dimana saja kalian berada karena shalawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada.*"[148]

Sabda beliau yang lain,

---

147 *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

148 HR. Ahmad (2/267) dan Abu Daud (pembahasan: Manasik haji, 2042).

لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوْا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

"*Allah melaknat Yahudi dan Nashrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid.*"[149]

Aisyah ﷺ mengatakan kalau bukan karena itu maka kuburan beliau akan ditampakkan, tapi hal itu tidak dilakukan karena dikhawatirkan akan dijadikan masjid.

Juga sabda beliau,

إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوْا يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوْا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ.

"*Sesungguhnya umat sebelum kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Jangan kalian jadikan kuburan sebagai masjid, aku melarang hal itu.*"[150]

Juga doa beliau,

اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ.

"*Ya Allah jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah.*"[151]

---

149 *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

150 *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang wanita yang ziarah kubur apakah ada hadits yang diriwayatkan dalam hal ini?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Segala puji bagi Allah tuhan semesta alam, telah *shahih* dari Rasulullah ﷺ dari hadits Abu Hurairah bahwa Rasulullah ﷺ berabda,

لَعَنَ اللهُ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ.

"*Allah melaknat para wanita yang berziarah kubur.*"

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, At-Tirmidzi dan dia menganggapnya *shahih*.[152]

Juga riwayat dari Ibnu Abbas ﷺ dia berkata,

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ.

"Rasulullah ﷺ melaknat para wanita yang ziarah kubur, orang yang menjadikannya sebagai masjid dan meletakkan alat penerang."[153]

Ini diriwayatkan oleh keempat penyusun *As-Sunan*. At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini *hasan* dan Ibnu Hibban memasukkannya dalam *Shahih*-nya.

---

151 *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.
152 *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.
153 *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

Kalau ada yang mengatakan bahwa larangan itu *mansukh* sebagaimana pendapat kelompok lain maka alasan itu tidak benar karena sabda beliau, كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوْهَا، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَةَ "*Aku dulu melarang kalian ziarah kubur maka sekarang silakan ziarah, karena itu dapat mengingatkan kalian akan akhirat*" adalah perintah kepada pria bukan wanita. Wanita tercakup di sana dengan cara ikutan tapi kalau ada pengkhususnya maka pemahamannya menjadi lemah. yang mengkhususkan itu adalah kalimat, "*Allah melaknat wanita yang ziarah kubur*" itu khusus untuk wanita tidak termasuk pria.

Dalam hadits itu juga ada laknat bagi orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid, dan itu bisa dilakukan oleh pria maupun wanita. Apabila tidak diketahui mana hadits ini yang dikeluarkan duluan maka berlakulah hukum umum dan khusus, begitu pula kalau diketahui mana yang lebih dulu diucapkan Nabi ﷺ.

Ini sama dengan sabda beliau,

مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ.

"*Siapa yang shalat jenazah maka dia mendapat satu qirath, dan siapa yang mengikutinya sampai dikuburkan maka dia mendapat dua qirath.*"[154]

Hadits ini adalah umum dan wanita termasuk di dalamnya. Tapi ada hadits *shahih* yang melarang wanita ikut mengantar

154 *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

jenazah seperti hadits Abdullah bin Umar, "Kami pernah berjalan bersama Rasulullah ﷺ mengantarkan jenazah. Ketika kami selesai Rasulullah ﷺ pun beranjak dan kami ikut beranjak bersama beliau. Ketika kami di tengah jalan kami bertemu dengan wanita yang menuju ke kami. Ketika dia mendekat ternyata adalah Fathimah, maka Rasulullah ﷺ berkata kepadanya, '*Apa yang membuatmu keluar dari rumahmu wahai Fathimah?* Dia menjawab, 'Aku mendatangi keluarga rumah ini untuk takziyah wahai Rasulullah'. Rasulullah ﷺ pun bersabda, '*Seandainya kamu sampai ke pemakaman maka kamu tidak akan melihat surga, sampai kakek ayahmu melihatnya*'."

Hadits ini diriwayatkan oleh para penyusun *As-Sunan* dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya.[155]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya, apakah mayit bisa mendengar perkataan orang yang menziarahinya? Apakah ruhnya dikembalikan ke jasad pada saat itu, atau ruh itu tetap bersusun di atas kuburan pada waktu itu sebagaimana waktu lain Apakah pahala bacaan Al Qur`an dan sedekah akan sampai kepadanya? Baik dari keturunan atau orang lain, baik dari hartanya maupun harta orang lain? Apakah ruhnya akan bertemu dengan ruh keluarga dan temannya yang sudah meninggal duluan, baik mereka dikuburkan berdekatan maupun berjauhan? Apakah ruhnya bisa bepergian ke jasadnya saat itu apabila badannya mati di negeri yang jauh? Apabila dia mati di negeri lain dan dikuburkan di sana apakah ruh itu akan

[155] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

pulang ke tanah kelahirannya dan apakah dia akan merasa terganggu dengan tangisan orang hidup atas dirinya? Mohon dijawab dengan jelas berdasarkan Al Kitab, Sunnah, pernyataan para sahabat dan penjelasan para imam madzhab serta pendapat yang *rajih* dari itu semua.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Benar, mayit akan mendengar secara umum sebagaimana telah diriwayatkan dalam *Ash-Shahihain* dari Nabi ﷺ beliau bersabda,

يَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ حِينَ يُوَلُّونَ عَنْهُ.

"*Dia mendengar hentakan sandal ketika mereka melewati kuburannya.*"[156]

Juga sudah diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau meninggalkan korban perang Badar tiga hari kemudian mendatanginya lagi dan berkata,

يَا أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ! يَا أُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ! يَا عُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ! يَا شَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ! هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا؟ فَإِنِّي وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي رَبِّي حَقًّا.

"*Wahai Abu Jahl bin Hisyam, wahai Umayyah bin Khalaf, wahai Utbah bin Rabi'ah, wahai Syaibah bin Rabi'ah, apakah*

156 *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

kalian sudah mendapati apa yang aku katakan itu adalah benar di sisi Tuhan kalian? Karena aku mendapati apa yang dikatakan Tuhanku itu benar adanya."

Umar mendengar itu dan bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana mereka bisa mendengar dan bagaimana bisa menjawab padahal mereka adalah bangkai?" Beliau menjawab, "*Demi yang jiwaku berada di tangan-Nya, kalian tidaklah lebih mendengar dari mereka hanya saja mereka tidak bisa menjawab.*" Kemudian beliau memerintahkan agar dibuatkan parit dan mayat-mayat mereka dikebumikan ke sana.[157]

Demikian pula dalam *Ash-Shahihain* dari Abdullah bin Umar bahwa Nabi ﷺ berdiri di parit Badar dan berkata, "Apakah kalian sudah mendapati apa yang dijanjikan oleh Tuhan kalian itu benar adanya?" Beliau berkata, "*Sekarang ini mereka mendengar apa yang aku katakan.*"[158]

Diriwayatkan dalam *Ash-Shahihain* dari banyak jalur bahwa beliau memerintahkan untuk memberi salam kepada mayit:

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ دَارِ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ، وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَمِنْكُمْ وَالْمُسْتَأْخِرِين، نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ.

---

157 *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

158 HR. Al Bukhari (pembahasan: Jenazah, 1370).

اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ، وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُمْ.

"*Salam sejahtera atas kalian wahai penghuni rumah kaum mukminin, dan kami insya Allah akan menyusul kalian,. Semoga Allah merahmati yang mendahului dan yang menyusul diantara kami dan kalian. Kami mohon agar kami dan kalian mendapat keselamatan. Ya Allah, jangan halangi kami mendapat pahala mereka dan jangan jadikan kami terfitnah setelah mereka serta ampunilah kami dan mereka.*"[159]

Ibnu Abdil Barr meriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَا مِنْ رَجُلٍ يَمُرُّ بِقَبْرِ رَجُلٍ كَانَ يَعْرِفُهُ فِي الدُّنْيَا، فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِلاَّ رَدَّ اللهُ عَلَيْهِ رُوحَهُ حَتَّى يَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ.

"*Tidak ada seorang pun yang lewat di kuburan yang pernah dia kenal di dunia lalu memberi salam kepadanya kecuali Allah akan mengembalikan ruhnya supaya dia bisa menjawab salamnya.*"[160]

Dalam *As-Sunan* disebutkan bahwa beliau bersabda,

---

159 *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.
160 *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

أَكْثِرُوْا مِنَ الصَّلاَةِ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ! فَقَالُوْا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلاَتُنَا عَلَيْكَ؟ وَقَدْ أَرَمْتُ -يَعْنِي صِرْتُ رَمِيمًا- فَقَالَ: إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ لُحُومَ الْأَنْبِيَاءِ.

"*Perbanyaklah shalawat kepadaku di hari Jum'at dan malam Jum'at, karena shalawat kalian akan disodorkan kepadaku.*" Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana bisa shalawat kami disodorkan kepada Anda padahal Anda sudah menjadi tanah?" Beliau menjawab, "*Sesungguhnya Allah mengharamkan bumi untuk makan daging para nabi.*"[161]

Dalam kitab *As-Sunan* disebutkan bahwa beliau bersabda,

إِنَّ اللهَ وَكَّلَ بِقَبْرِي مَلاَئِكَةً يُبَلِّغُوْنِي عَنْ أُمَّتِي السَّلاَمَ.

"*Sesungguhnya Allah menugaskan seorang malaikat di kuburanku untuk menyampaikan siapa saja umatku yang mengucap salam kepadaku.*"[162]

---

[161] HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, 1047); dan Ibnu Majah (pembahasan: Jenazah, 1636 dan 1637).

[162] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

Semua nash ini dan yang semisalnya menjelaskan bahwa mayit bisa mendengar ucapan orang hidup secara umum, tapi pendengaran ini tidak mesti setiap waktu. Mereka bisa mendengar sewaktu-waktu saja sebagaimana keadaan orang hidup yang kadang bisa mendengar ucapan orang kepadanya kadang pula tidak. Ini tidak termasuk pendengar yang dinafikan oleh Allah dalam firman-Nya,

إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَىٰ

"*Kamu tidak bisa membuat orang yang telah meninggal itu mendengar.*" (Qs. An-Naml [27]: 80)

Karena maksudnya di situ adalah mendengar untuk menerima dari taat, karena Allah ﷻ menjadikan orang kafir itu bagaikan mayit yang tidak bisa mematuhi seruan orang yang mendakwahinya. Apabila mayit mendengar maka dia tidak bisa menjawab seruan dan melaksanakan perintahnya demikian pula orang kafir yang tidak patuh pada perintah dan larangan meski mendengar, sebagaimana firman Allah,

وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ

"Kalau sekiranya Allah mengetahui kebaikan ada pada mereka, tentulah Allah menjadikan mereka dapat mendengar." (Qs. Al Anfaal [8]: 23)

Mengenai mayit dapat melihat maka ada riwayatnya dari Aisyah dan lain-lain.

Apakah Ruh Dikembalikan ke Dalam Jasad yang berada dalam Kubur saat Diziarahi?

Apakah ruh orang yang telah meninggal akan dikembalikan ke badan saat itu ataukah bertingkat di atas kuburan? Sesungguhnya ruhnya akan dikembalikan ke badannya sebagaimana dalam hadits. Selain itu, juga kadang dikembalikan ke jasad di lain waktu. Ruh orang mukmin ada di surga sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i, Malik dan Asy-Syafi'i,

أَنَّ نَسَمَةَ الْمُؤْمِنِ طَائِرٌ يُعَلَّقُ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ حَتَّى يُرْجِعَهُ اللهُ إِلَى جَسَدِهِ يَوْمَ يَبْعَثُهُ. وَفِي لَفْظٍ: ثُمَّ تَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مُعَلَّقَةٍ بِالْعَرْشِ.

"*Bahwa ruh orang mukmin itu terbang bergantungan di pepohonan surga sampai dikembalikan Allah ke jasad pada hari kebangkitan.*"[163]

Dalam redaksi lain disebutkan, "*Kemudian akan naik di lampion yang ada di Arsy.*" [164]

Meski demikian bisa saja dikembalikan ke badan sesuai kehendak Allah.

---

[163] HR. Ahmad (3/455); dan Ibnu Majah (pembahasan: Zuhud, 4271).

[164] HR. Ahmad (1/266); dan Abu Daud (pembahasan: Jihad, 2520). Ahmad Syakir menilai hadits ini *shahih*.

Ini disebutkan dalam beberapa atsar bahwa ruh itu ada di teras kuburan. Mujahid berkata, "Ruh itu ada di teras kubur selama 7 hari sejak dikuburkan dan tidak berpisah darinya." Ini terjadi sesekali.

Malik bin Anas berkata, "Telah sampai berita kepadaku bahwa ruh itu dilepas bisa pergi ke mana saja dia mau." *Wallahu a'lam.*

Sampainya Kiriman Pahala Amal Kebajikan bagi Mayit

Membaca Al Qur`an dan sedekah serta amal baik lainnya menurut kesepakatan ulama bahwa ibadah maliyyah akan sampai pahalanya ke mayit sebagaimana dia bisa mendapatkan pahala dari doa dan istighfar yang ditujukan kepadanya. Termasuk doa saat shalat jenazah dan saat di kuburan.

Mereka berbeda pendapat tentang sampainya pahala ibadah badaniyyah seperti puasa dan shalat serta bacaan Al Qur`an. Yang benar semua itu bisa sampai karena telah diriwayatkan dalam *Ash-Shahihain* dari Nabi ﷺ beliau bersabda,

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ، صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ.

"*Siapa yang meninggal dan masih punya utang puasa maka hendaklah walinya mempuasakannya.*"[165]

---

[165] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

Juga diriwayatkan bahwa beliau memerintahkan seorang wanita untuk berpuasa atas nama ibunya.[166]

Dalam *Al Musnad* disebutkan bahwa beliau berkata kepada Amr bin Ash,

لَوْ أَنَّ أَبَاكَ أَسْلَمَ فَتَصَدَّقْتَ عَنْهُ أَوْ صُمْتَ أَوْ أَعْتَقْتَ عَنْهُ، نَفَعَهُ ذَلِكَ.

"*Kalau saja ayahmu muslim lalu kamu bersedekah atas namanya atau berpuasa atas namanya, atau memerdekakan budak atas namanya niscaya itu akan bermanfaat baginya.*"[167]

Ini adalah madzhab Ahmad, Abu Hanifah dan sebagian pengikut Malik dan Asy-Syafi'i.

Adapun argumen sebagian mereka dengan ayat, "*Seseorang tidak akan memperoleh kecuali yang dia usahakan sendiri*" (Qs. An-Najm [53]: 39) ini bisa dijawab bahwa dalam Sunnah yang *mutawatir* dan ijmak umat bahwa beliau menyalati jenazah dan juga mendoakannya. Itu adalah usaha orang lain yang bermanfaat kepada diri si mayit. Juga telah diriwayatkan dari para salaf bahwa mayit bisa memperoleh pahala dari sedekah dan lain-lain yang merupakan usaha orang lain.

Jawabannya banyak tapi yang paling tepat adalah karena Allah ﷻ tidak mengatakan si mayit tidak akan memperoleh manfaat kecuali dari apa yang dia usahakan. Allah ﷻ hanya menafikan kepemilikan tapi tidak menafikan manfaat. Memang benar dia tidak memiliki kecuali yang dia usahakan tapi tidak

166 *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.
167 *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

menutup kemungkinan dia bisa mendapat manfaat dari usaha orang lain.

Apakah Ruh Orang yang Telah Meninggal akan Berkumpul dengan Keluarganya?

Berkenaan dengan pertanyaan, apakah ruhnya akan berkumpul bersama keluarga? Dalam hadits yang berasal dari Abu Ayyub Al Anshari dan lainnya dari kalangan salaf yang diriwayatkan oleh Abu Hatim (Ibnu Hibban) dalam *Shahih*-nya dari Nabi ﷺ menyebutkan,

أَنَّ الْمَيِّتَ إِذَا عُرِجَ بِرُوحِهِ تَلَقَّتْهُ الْأَرْوَاحُ يَسْأَلُونَهُ عَنِ الْأَحْيَاءِ فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: دَعُوْهُ حَتَّى يَسْتَرِيحَ، فَيَقُولُوْنَ لَهُ: مَا فَعَلَ فُلاَنٌ؟ فَيَقُولُ: عَمِلَ عَمَلَ صَلاَحٍ، فَيَقُولُوْنَ: مَا فَعَلَ فُلاَنٌ؟ فَيَقُولُ: أَلَمْ يَقْدَمْ عَلَيْكُمْ؟ فَيَقُولُوْنَ: لاَ فَيَقُولُوْنَ ذُهِبَ بِهِ إِلَى الْهَاوِيَةِ.

"Bahwa apabila mayit naik dengan ruhnya maka akan disambut oleh ruh-ruh yang lain dan menanyakan kabar mereka yang masih hidup, sampai ada dia berkata, 'Biarkan dia beristirahat dulu'. Mereka bertanya apa kabar si fulan dan fulanah

apakah dia sudah menikah. Dia juga menanyakan kabar si fulan yang telah meninggal, 'Tidakkah dia datang kepada kalian?' Maka ruh-ruh ini menjawab, 'Tidak, dia masuk neraka'."[168]

Berhubung amalan orang hidup disodorkan kepada mayit maka Abu Darda` berkata, "Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari amal yang bisa menyebabkan terganggunya Abdullah bin Rawahah." Beginilah berkumpulnya ruh mereka.

Menetapnya mereka di tempat yang ada di sisi Allah maka siapa saja yang termasuk *muqarrabin* akan mendapat tempat tertinggi. Siapa saja yang menjadi anggota *Ashahbul Yamin* maka dia akan mendapat tempat yang bertingkat dari atas ke bawah. Yang di bawah tidak bisa naik ke atas dan mereka bisa bertemu kalau Allah ﷻ menginginkan sebagaimana bisa bertemu di dunia meski rumah mereka jauh.

Sama saja apakan dia dikuburkan jauh atau dekat. Karena ruh bisa berkumpul meski dikuburkan berjauhan. Kadang kuburannya satu lobang tapi tak bisa bertemu misalnya yang satu kafir yang satu mukmin. Sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

الرُّوْحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ.

"*Ruh itu adalah tentara yang dibariskan. Apabila dia saling mengenal maka dia akan bersatu, tapi apabila tidak maka dia akan berpisah.*"[169]

---

168 HR. Al Bukhari (pembahasan: Zakat, 1833) dari Abu Hurairah ؓ.

169 HR. Al Bukhari (pembahasan: Para nabi, 3336) dari Aisyah ؓ; dan Muslim (pemahasan: Kebajikan dan silaturrahim, 2638/159), dari Abu Hurairah ؓ.

Tubuh mayat tidak akan berpindah tempat dari kuburnya. Bahkan ada riwayat bahwa mayat itu akan tumbuh dari tanah kuburannya. Tapi yang seperti ini tidak bisa dijadikan hujjah. Bahkan ada yang lebih baik riwayatnya,

أَنَّهُ مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ فِي غَيْرِ بَلَدِهِ إِلاَّ قِيسَ لَهُ مِنْ مَسْقَطِ رَأْسِهِ إِلَى مُنْقَطَعِ أَثَرِهِ فِي الْجَنَّةِ.

"*Sesungguhnya tidak ada satu mayit pun yang meninggal di luar tanah kelahirannya kecuali di surga kelak akan diukur jarak antara tempat kelahirannya dan tempat terakhir dia menjejakkan kaki untuknya.*"[170]

Manusia akan dibangkitkan dari tempat dia meninggal, sedangkan jasadnya disaksikan dalam kuburnya. Sesuatu yang disaksikan tidak bisa ditolak hanya lantaran asumsi yang tidak berdasar, bahkan hal itu bertentangan dengan nalar dan dalil.

Apakah Tangisan Keluarga Mayit Dapat Menyakiti Si Mayit?

Masalah apakah tangisan keluarga akan membuat mayit tersiksa. Masalah ini adalah perbedaan pendapat antara ulama salaf dan khalaf. Yang benar dia bisa terganggu dengan tangisan orang atas dirinya sebagaimana disebutkan dalam hadits *shahih*, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

---

[170] HR. Ibnu Majah (pembahasan: Jenazah, 1614); dan An-Nasa`i (pembahasan: Jenazah, 1932).

إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ. وَفِي لَفْظٍ: مَنْ يُنَحْ عَلَيْهِ يُعَذَّبْ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ.

"*Sesungguhnya mayit itu akan disiksa lantaran tangisan keluarganya atasnya.*"[171]

Dalam riwayat lain disebutkan, "*Siapa yang diratapi maka akan disiksa lantaran ratapan atas dirinya.*"[172]

Dalam hadits *shahih* disebutkan, "Sesungguhnya Abdullah bin Rawahah ketika pingsan maka saudarinya menagisinya dengan berkata, 'Oh ya menjadi tulang punggung, oh yang menjadi penolong'. Setelah dia siuman maka dia menyampaikan kepada saudarinya itu, 'Semua yang kamu katakan tadi ditanyakan kepadaku, apa benar kamu demikian'?"

Ada sebagian ulama salaf dan khalaf yang mengingkari ini dan berpendapat bahwa itu termasuk siksaan yang diterima orang dari dosa orang lain dan ini bertentangan dengan firman Allah,

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

"Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain." (Qs. Al Israa` [17]: 15).

Kemudian mereka menjawab hadits *shahih* itu dengan cara bermacam-macam.

---

171 HR. Al Bukhari (pembahasan: Jenazah, 1292); dan Muslim (pembahasan: Jenazah, 927/16), keduanya meriwayatkan dari Abdullah bin Amr ﷺ.

172 HR. Al Bukhari (pembahasan: Jenazah, 1291); dan Muslim (pembahasan: Jenazah, 933/28), keduanya meriwayatkan dari Al Mughirah ﷺ.

Ada yang mengatakan bahwa periwayat hadits itu keliru dalam redaksi seperti Umar bin Khaththab dan lainnya dan inilah metode Aisyah dan Asy-Syafi'i. Ada pula yang mengatakan itu dipahami berdasarkan kebiasaan si mayit itu, maka dia diadzab lantaran meninggalkan amar makruf dan nahi munkar. Ini adalah metode Abu Al Barakat kakek saya dan lain-lain. Tapi semua pendapat ini lemah sekali.

Ada pula yang memahami hadits itu apabila dia berwasiat untuk ditangisi, ini adalah pendapat Al Muzani dan lainnya.

Hadits yang *shahih* dan tegas diriwayatkan seperti Umar dan putranya juga oleh Abu Musa Al Asy'ari dan lain-lain tidak mungkin ditolak dengan jawaban seperti ini. Sedangkan Aisyah Ummul Mukminin maka dia biasa menakwil hadits seperti ini dan lainnya berdasarkan keyakinannya bahwa makna hadits itu batil, padahal tidaklah demikian. Siapa yang mentadabburi bab ini akan mendapat bahwa hadits yang *shahih* dari *sharih* ini tidak akan dibantah kecuali orang yang salah.

Aisyah ﵂ meriwayatkan dari Nabi ﷺ dua redaksi, dan dia jujur dalam apa yang dia riwayatkan, pertama dia meriwayatkan,

إِنَّ اللهَ لَيَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ.

"*Sesungguhnya Allah akan menambah adzab orang kafir lantaran tangisan keluarganya padanya.*"[173]

Hadits ini selaras dengan hadits Umar, karena bisa saja adzabnya ditambah lantaran tangisan keluarganya. Tapi itu juga bisa dipahami bahwa orang tidak diadzab pun bisa diadzab

[173] HR. Muslim (pembahasan: Jenazah, 929/23).

lantaran tangisan itu saja. Maka dari itu, Asy-Syafi'i menolak hadits ini dalam kitab *Mukhtalaf Al Hadits* demi mempertimbangkan maknanya. Dia berkata, "Yang paling benar adalah riwayatnya (Aisyah) yang lain yang berbunyi,

أَنَّهُمْ يَبْكُونَ عَلَيْهِ، وَإِنَّهُ لَيُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ.

'Mereka menangisinya dan dia sedang disiksa di kuburannya'."[174]

Mereka yang menetapkan hadits ini berdasarkan maknanya sebagian mereka mengira bahwa adzab itu termasuk adzab bagi manusia lantaran dosa orang lain dan Allah mampu melakukan apa saja yang Dia kehendaki dan menghukum apa yang Dia inginkan. Mereka berkeyakinan bahwa Allah ﷻ bisa saja mengadzab seseorang lantaran dosa orang lain. Mereka membolehkan anak-anak orang kafir masuk neraka lantaran dosa ayah mereka.

Pendapat ini meski didukung oleh sebagian tokoh Ahlussunnah tapi bertentangan dengan dalilnya dari Al Qur`an dan Sunnah bahwa Allah ﷻ tidak akan memasukkan ke neraka kecuali orang yang mendurhakainya sebagaimana firmannya,

لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٥﴾

"*Jahannam akan Aku isi dari dirimu (Iblis) dan dari yang mengikutimu semuanya.*" (Qs. Shaad [38]: 85)

---

174 HR. Muslim (pembahasan: Jenazah, 931/25, dengan redaksi, "Kalian menangis sedangkan dia benar-benar disiksa"; dan 932/27 dengan redaksi, "Sungguh mereka menangisnya sementara dia disiksa di dalam kuburnya"), keduanya berasal dari Aisyah ﵂.

Jadi, yang mengisi Jahannam adalah pengikut Iblis, maka yang tidak mengikuti Iblis tidak akan masuk Jahannam.

Anak kecil orang kafir menurut pendapat yang paling kuat adalah bahwa Allah ﷻ lebih tahu apa yang akan mereka kerjakan saat dewasa nanti sebagaimana telah dijawab oleh Nabi ﷺ dalam hadits *shahih*.

Ada pula sebagian ulama Ahlussunnah mengatakan bahwa mereka semua di neraka dan ini dipilih oleh Al Qadhi Abu Ya'la dan lainnya. Dia menyebutkan ini adalah pendapat yang dinashkan dari Imam Ahmad. Itu merupakan nukilan yang keliru atas nama Imam Ahmad.

Sebagian lagi mengatakan bahwa anak kecil itu semuanya di surga dan ini dipilih oleh Abu Al Faraj Ibnu Al Jauzi dan lainnya. Mereka berdalil dengan hadits yang terdapat mimpi Nabi ﷺ ketika melihat Ibrahim Al Khalil bersama dengan anak-anak kaum mukminin. Kemudian ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan anak-anak kaum musyrikin?" Beliau menjawab, "*Dan juga anak-anak kaum musyrikin.*"[175]

Yang benar adalah dikatakan kepada mereka bahwa Allah ﷻ Maha Tahu apa yang akan mereka kerjakan kalau sempat dewasa nanti dan tidak boleh dipastikan mereka ada di surga atau neraka. Ada beberapa hadits bahwa di Hari Kiamat mereka akan berada di teras kiamat lalu mereka diberi perintah dan larangan. Siapa yang patuh akan masuk surga dan siapa yang tidak patuh akan masuk neraka. Inilah yang disebut oleh Abu Al Hasan Al Asy'ari dari Ahlussunnah wal jamaah.

---

[175] HR. Al Bukhari (pembahasan: Ta'bir, 7047) dengan redaksi yang sama.

Beban kewajiban hanya terputus ketika manusia telah masuk ke dalam wilayah pembalasan, yaitu surga dan neraka. Sedangkan ketika selama proses Hari Kiamat berlangsung, manusia terus diuji sebagaimana saat berada di alam barzakh. Kemudian salah seorang dari mereka berkata, "Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu?" Setelah itu Allah ﷻ berfirman, " *Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud; maka mereka tidak kuasa, (dalam keadaan) pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan. Sesungguhnya mereka dahulu (di dunia) diseru untuk bersujud, dan mereka dalam keadaan sejahtera.*" (Qs. Al Qalam [68]: 42-43)

Diriwayatkan secara *shahih* dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

"*Allah akan menampakkan diri-Nya di hadapan para hamba saat berada di mauqif. Ketika ada yang mengatakan, 'Hendaknya masing-masing kaum mengikuti tuhan yang dulunya dia sembah', maka orang-orang musyrik pun mengikuti tuhan-tuhan mereka. Ketika yang tersisa adalah orang-orang beriman, maka Tuhan yang hak pun menampakkan diri-Nya dalam wujud yang dulunya mereka kenali lalu mereka mengingkarinya. Setelah itu Allah menampakkan diri-Nya dalam wujud yang mereka kenali, lalu orang-orang beriman sujud kepada-Nya, hingga tersisa pundak-pundak orang-orang munafik layaknya tanduk sapi. Ketika orang-orang munafik itu hendak sujud, mereka tak mampu melakukannya. Itulah makna firman Allah, 'Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud'.*"[176]

---

[176] HR. Al Bukhari (pembahasan: Tauhid, 7439); dan Muslim (pembahasan: Iman 183/302), keduanya meriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri ﷺ.

Maksudnya di sini adalah Allah ﷻ tidak akan mengadzab seseorang di akhirat kecuali lantaran dosanya sendiri dan tidak akan menanggung dosa orang lain. Sabda beliau, "mayit diadzab lantaran tangisan keluarga padanya"[177] tidak berarti bahwa yang meratap atau menangis tidak diadzab sebagaimana dalam hadits *shahih* disebutkan, "Bahwa wanita yang meratap itu akan dipakaikan mantel di Hari Kiamat nanti dari *jarb* dan *sirbal* dari *qathiran* apabila tidak bertobat sebelum meninggal."[178]

Sedangkan redaksi "penyiksaan mayit lantaran itu" kalimatnya bukan *yu'aaqab* (disiksa) melainkan *yu'adzdzab*, karena *adzab* artinya sakit dan tidak semua yang merasakan sakit berarti disiksa, Nabi ﷺ sendiri pernah berkata,

السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.

"*Safar itu adalah potongan dari adzab, karena dengan itu seorang dari kalian akan terhalang dari makan dan minum.*"[179]

Safar dinamakan *adzab* padahal dia bukan *iqab* atau siksa dari sebuah dosa.

Seorang manusia bisa jadi diadzab (terganggu) lantaran adanya hal yang tidak disukai misalnya suara riuh, atau bau busuk, serta gambar yang buruk. Maka mayit akan tersiksa dengan suara

---

177 *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

178 HR. Muslim (pembahasan: Jenazah, 934/29); dan Ahmad (5/343), keduanya meriwayatkannya dari Abu Malik Al Asy'ari.

179 HR. Al Bukhari (pembahasan: Umran, 1804); dan Muslim (pembahasan: Kepemimpinan, 1927/179).

tangisan itu meski itu bukan amalnya dan bukan pula hukuman atas dosanya.

Seorang yang ada di kuburan kadang masih tersiksa dengan ucapan manusia dan merasa sakit ketika melihat sebagian mereka. Maka dari itu, Al Qadhi Abu Ya'la berfatwa bahwa apabila ada orang yang berbuat maksiat di dekat mayit maka dia akan merasa sakit sebagaimana disebutkan dalam beberapa atsar.

Hadits-hadits tentang ancaman neraka menyebutkan apa saja penyebab orang diadzab. Penyebabnya bisa berbeda lantaran adanya penghalang, misalnya adanya tobat yang diterima atau ada amal baik, atau karena tertimpa musibah yang bisa menghapuskan dosa, atau karena ada syafaat, atau karena memang fadhilah yang diberikan Allah dan ampunan dari-Nya.

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ ۚ

"*Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni syirik tapi Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa saja yang Dia kehendaki.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 48).

Semua yang terjadi pada diri seorang mukmin di dunia dan di alam barzakh dan akhirat berupa rasa sakit maka itu adalah adzab, tapi dengan itulah Allah ﷻ menghapus dosanya sebagaimana telah diriwayatkan dalam *Ash-Shahihain* bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ وَصَبٍ، وَلاَ نَصَبٍ، وَلاَ هَمٍّ، وَلاَ حَزَنٍ وَلاَ أَذًى حَتَّى الشَّوْكَةَ يَشَاكُهَا إِلاَّ كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ.

"*Tidaklah seorang mukmin pun yang tertimpa musibah berupa sakit, keletihan, kesedihan, kegalauan, dan gangguan, bahkan sampai duri yang menusuknya kecuali Allah akan menghapuskan dosanya dengan itu.*"[180]

Dalam *Al Musnad* disebutkan bahwa ketika turun ayat, "*Siapa yang mengajak kejahatan niscaya dia akan dibalas dengan kejahatan itu*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 123) maka Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, telah datang pemecah punggung, siapa diantara kami yang tidak pernah melakukan keburukan?" Beliau berkata, "*Wahai Abu Bakar, bukankah kau pernah bersedih, bukankah kau pernah ditimpa kemalangan?*"[181]

Surga itu bersih dan tidak akan dimasuki kecuali oleh orang yang bersih sebagaimana firman Allah,

طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴿٧٣﴾

"*Kalian telah berbuat baik maka masuklah ia (surga) dalam keadaan kekal.*" (Qs. Az-Zumar [39]: 73).

---

[180] HR. Al Bukhari (pembahasan: Orang sakit, 5641 dan 5642); dan Muslim (pembahasan: Kebajikan dan silturrahim, 2573/52).

[181] HR. Ahmad (1/11); dan Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (3/74).

Al Hakim berkomentar, "Sanad hadits ini *shahih*, namun Al Bukhari-Muslim tidal meriwayatkannya." Pendapat Al Hakim ini disetujui oleh Adz-Dzahabi.

Dalam hadits *shahih* disebutkan,

أَنَّهُمْ إِذَا عَبَرُوْا عَلَى الصِّرَاطِ، وَقَفُوْا عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيُقْتَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ، فَإِذَا هُذِّبُوْا وَنُقُّوْا أُذِنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ.

"*Sesungguhnya tatkala orang-orang menyeberangi shirath pada Hari Kiamat maka mereka berdiri di jembatan antara surga dengan neraka, di sanalah terjadi qishash antar mereka hingga ketika semua sudah beres dan mereka telah bersih maka barulah mereka diizinkan masuk surga.*"[182]

Apa yang kami sebutkan bahwa orang yang telah meninggal mendengarkan pembicaraan dan mendapatkan kiriman pahala serta diadzab lantaran tangisan orang atas dirinya, bahkan apa yang tidak ditanyakan oleh penanya di atas tentang siksaan mereka yang diterima di alam kubur telah terbongkar di sisi sebagian anak zaman kita baik secara terjaga maupun melalui mimpi. Mereka tahu itu dan tampak nyata padanya.

Dalam pandangan kami, ada banyak hal yang berkaitan dengan masalah ini. Namun jawaban dalam permasalahan ilmiyyah harus didasarkan pada tuntunan Al Qur`an dan Sunnah, karena semua makhluk wajib mempercayainya. Sedangkan penyingkapan misteri atau informasi yang berasal dari orang yang dikenal jujur dapat diambil manfaatnya, sehingga hal itu bisa mempertebal keimanan dan keyakinannya terhadap nash Al Qur`an dan

[182] HR. Al Bukhari (pembahasan: Kelembutan dan kesantunan, 6535); dan Ahmad (3/13 dan 57).

Sunnah. Sebaliknya, semua makhluk tidak wajib mempercayai bahkan meyakini informasi yang tidak berasal dari para nabi, sebab Allah ﷻ hanya mewajibkan manusia mempercayai ajaran yang dibawa oleh para nabi semata, sebagaiman yang ditegaskan dalam firman-Nya,

قُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ

"*Katakanlah, 'Kami beriman kepada Allah'.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 136)

۞ لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّۦنَ

"*Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, Hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi ....*" (Qs. Al Baqarah [2]: 177)

Selain itu, dalam kitab *Ash-Shahihain* disebutkan hadits dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

قَدْ كَانَ فِي الأُمَمِ قَبْلَكُمْ مُحَدَّثُوْنَ، فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَعُمَرُ.

"*Sungguh di tengah-tengah umat sebelum kalian ada orang-orang yang mendapat ilham. Jika ada seseorang di antara umatku yang mendapat ilham, maka dia itu adalah Umar.*"[183]

[183] HR. Al Bukhari (pembahasan: Keutamaan sahabat, 3689); dan Muslim (pembahasan: Keutamaan sahabat, 2398/23).

Orang yang mendapatkan ilham dan bisa melihat perkara gaib harus menimbang itu dengan Al Qur`an dan Sunnah. Kalau saja itu selaras dengan apa yang diriwayatkan maka itu benar, tapi kalau tidak maka dia tidak boleh menghiraukannya. Sebagaimana Umar yang apabila mendapat sesuatu di hatinya yang sekiranya bertentangan dengan Sunnah maka tidak menerimanya, karena dia bukan orang yang maksum, sebab yang maksum hanyalah para nabi.

Maka dari itu, Abu Bakar Ash-Shiddiq lebih utama daripada Umar, karena dia tidak pernah menghiraukan suara hati dan hanya berpedoman dengan kaca kenabian karena itulah yang terjaga dari kesalahan.

Maka dari itu, para ulama dan orang yang beriman hanya berpedoman pada nash Al Qur`an dan Sunnah pada masalah ilmu meski mereka kadang punya penguat dari sisi ilham.

Bagi yang mendapatkan ilham seperti ini maka itu semua adalah bashirah yang merupakan cahaya di atas cahaya. Seorang ulama salaf mengatakan, *bashirah* seorang mukmin itu berbicara dengan hikmah meski tidak ada atsar dalam masalah itu. Allah ﷻ berfirman,

وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُۥ نُورًا فَمَا لَهُۥ مِن نُّورٍ ﴿٤٠﴾

"(Dan) barangsiapa yang tiada diberi cahaya (petunjuk) oleh Allah tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun." (Qs. An-Nuur [24]: 40)

كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَٰحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ ۚ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۖ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِمَا ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢١٣﴾

"Manusia itu adalah umat yang satu. (Setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkann itu dengan kehendak-Nya. Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus." (Qs. Al Baqarah [2]: 213)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya apakah mayit bisa bicara di kuburannya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Dia bisa bicara dan kadang juga mendengar siapa yang bicara kepadanya, sebagaimana yang telah diriwayatkan dalam kitab *Ash-Shahih* dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

إِنَّهُمْ يَسْمَعُونَ قَرْعَ نِعَالِهِمْ.

"*Sesungguhnya mereka mendengar hentakan sandal mereka.*"[184]

Diriwayatkan dalam kitab *Ash-Shahih* bahwa mayit di kubur ditanya di dalam kuburnya siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, lalu Allah ﷻ akan memberi keteguhan kepada orang yang beriman dengan perkataan yang teguh, sehingga dia bisa menjawab, "Tuhanku Allah, Islam agamaku, Muhammad nabiku."

Lalu dia ditanya, "Apa pendapatmu tentang pria yang diutus kepada kalian?" Seorang mukmin akan menjawab, "Dia adalah hamba Allah dan sekaligus utusan-Nya. Dia datang kepada kami membawa bukti dan petunjuk, maka kami beriman kepadanya dan mengikutinya."[185]

Inilah yang dimaksud dari firman Allah ﷻ,

يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْـَٔاخِرَةِ ۖ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّٰلِمِينَ ۚ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ ﴿٢٧﴾

---

184 *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

185 HR. Al Bukhari (pembahasan: Jenazah, 1338); dan Abu Daud (pembahasan: Sunnah, 4753).

"*Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat; dan Allah menyesatkan orang-orang yang zhalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki.*" (Qs. Ibraahiim [14]: 27).

Diriwayatkan secara *shahih* dari Nabi ﷺ bahwa ayat itu turun berkenaan dengan adzab kubur.

Demikian pula orang munafik akan menjawab, "aaa... aku tidak tahu, aku mendengar orang-orang mengatakan sesuatu maka aku pun mengatakannya!" Lalu dia dipukul dengan palu dari besi dan dia teriak dengan teriakan yang bisa didengar oleh semua makhluk kecuali manusia.

Diriwayatkan pula dari beliau dalam hadits *shahih*,

لَوْلاَ أَلاَّ تُدَافَنُوْا لَسَأَلْتُ اللهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مِثْلَ الَّذِي أَسْمَعُ.

"*Kalau saja kalian tidak akan dikuburkan niscaya aku mohon kepada Allah agar Dia memperdengarkan kepada kalian adzab kubur seperti yang aku dengar.*"[186]

Selain itu, diriwayatkan juga dalam kitab *Ash-Shahih* bahwa beliau memanggil korban tewas dari kaum musyrikin di perang Badar ketika mereka dimasukkan ke parit, dan beliau berkata,

مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ.

[186] HR. Muslim (pembahasan: Surga, 2867, 2868/67 dan 68).

"Kalian tidaklah lebih mendengar dari mereka terhadap apa yang aku katakan kepada mereka."[187]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang tangisan ibu dan saudari kepada mayit apakah itu bermasalah bagi si mayit.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Kalau sekedar air mata dan kesedihan hati maka itu tidak ada dosa padanya. Yang berdosa adalah ratapan yang dilarang. Sedekah apa saja yang dikeluarkan atas nama si mayit akan bermanfaat untuknya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang apa yang berhubungan dengan takziyah?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Takziyah itu sunah, dalam *Sunan At-Tirmidzi* disebutkan hadits dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَنْ عَزَّى مُصَابًا، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ.

"Barang siapa yang menjenguk orang yang mendapat musibah maka dia akan mendapat pahala yang sama dengannya."[188]

---

[187] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

[188] HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Jenazah, 10730, dan dia berkomentar, "Hadits ini *gharib*, dan kami hanya mengetahuinya berstatus *marfu'* dari hadits Ali bin Ashim.").

Adapun perkataan orang yang menjenguk, "Apa yang berkurang dari umurnya akan bertambah pada umurmu" maka itu bukanlah sesuatu yang disunahkan. Yang Sunnah adalah mendoakan yang bermanfaat, misalnya berkata, "Semoga Allah memperbesar pahalamu, dan mengampuni keluargamu yang meninggal."

Bertambah atau berkurangnya umur ada yang mengatakan tidak boleh diucapkan kala itu dan yang dipahami sebagai sesuatu yang bertambah adalah berkahnya. Yang benar umur yang telah tercatat dalam catatan malaikat bisa bertambah atau berkurang tapi yang dalam ilmu Allah yang qadim tidak akan berubah. Sedangkan yang ada di lauh mahfuzh apakah akan diubah? Ada dua pendapat dalam masalah ini. Berdasarkan hal ini, maka semua nash yang dikemukakan dalam bahasan ini selaras.

Berkaitan dengan masalah membuatkan makanan bagi keluarga mayit maka ini bersifat anjuran sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

اصْنَعُوْا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا، فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ.

"*Buatkan makanan untuk keluarga Ja'far karena mereka tertimpa sesuatu yang menyibukkan mereka.*"[189]

Tapi yang baik adalah berdasarkan kerelaan orang yang memberi hadiah dan berupa balasan, misalnya sebagai ganjaran dari perbuatan baik semisalnya. Kalau dia tahu bahwa itu tidak

[189] HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Jenazah, 998, dan dia berkomentar, "Hadits ini *hasan shahih.*"); dan Ibnu Majah (pembahasan: Jenazah, 1610).

boleh maka dia tidak boleh memakannya, kalau terasa samar maka dia makan yang sedikit saja apabila memang ada maslahat yang lebih penting misalnya demi membujuk hati.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang orang yang membaca Al Qur`an dan meratap di kuburan menyebut sesuatu yang tidak layak, serta para wanita yang membuka wajah dengan keberadaan para pria di sekitar mereka?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Segala puji bagi Allah. *Niyahah* atau meratapi mayit itu diharamkann baik bagi pria maupun wanita berdasarkan pendapat para imam yang terkenal.

Diriwayatkan dalam kitab *Ash-Shahih* dari Nabi ﷺ,

أَنَّ النَّائِحَةَ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا، فَإِنَّهَا تَلْبَسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ دِرْعًا مِنْ جَرَبٍ، وَسِرْبَالاً مِنْ قَطِرَانٍ.

"*Bahwa wanita yang suka meratap apabila belum sempat bertobat akan dipakaikan mantel dari jarb dan sirbal dari qathiran.*"[190]

Dalam *As-Sunan* disebutkan, "Bahwa beliau melaknat wanita yang meratap dan yang mendengarkan ratapan itu."[191]

---

[190] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

[191] HR. Ahmad (3/65); dan Abu Daud (pembahasan: Jenazah, 3128).

Dalam sebuah hadits *shahih* disebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ.

"*Bukan termasuk golongan kami orang yang menampar-nampar pipi, merobek saku dan menyeru dengan seruan jahiliyyah (saat ada yang meninggal).*"[192]

Wanita yang membuka wajah dan bisa dilihat para pria asing maka ini tidak boleh. Pihak berwenang harus menegakkan amar makruf dan nahi munkar untuk melarang mereka. Apalagi keluarnya para wanita di kuburan adalah maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketika ada ratapan, maka hal itu bisa mengganggu mayit dan membuat yang hidup jadi terfitnah. *Wallahu a'lam.*

Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Muhammad, keluarga beliau dan para sahabat.

[192] HR. Al Bukhari (pembahasan: Jenazah, 1294).

KITAB ZAKAT

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata,

Segala puji bagi Allah. Kepada-Nya kita memohon pertolongan dan memohon ampunan. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan nafsu kita dan keburukan amal perbuatan kita. Sesungguhnya orang yang diberi petunjuk oleh Allah tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan orang yang disesatkan tidak ada yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Kita bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan kita bersaksi bahwa Muhammad ﷺ adalah hamba dan utusan-Nya.

Amma ba'd. Allah telah memberikan nikmat kepada para hamba-Nya dengan diutusnya Nabi Muhammad ﷺ, hal ini merupakan nikmat terbesar bagi mereka. Dari nikmat itu, maka sempurnalah nikmat yang diturunkan oleh Allah. Allah telah menyempurnakan agama-Nya untuk beliau dan menjadikan beliau sebaik-baik umat-Nya yang diutus untuk seluruh umat manusia. Allah mengutus beliau dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, serta menurunkan kepada beliau Kitab dan hikmah. Kemudian Allah menjadikan Kitab-Nya sebagai penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya, yang mana ia memerintahkan untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama makhluk Allah.

Allah ﷻ berfirman,

وَٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا۟ بِهِۦ شَيْـًٔا ۖ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا وَبِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنۢبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri." (QS. An Nisaa` [4]: 36)

Allah menjadikan agama-Nya menjadi tiga tingkatan, yaitu; **Islam, iman dan ihsan.**

Allah menjadikan Islam dibangun atas lima rukun. Di antara rukun yang paling kuat adalah shalat –yaitu shalat lima yang wajib-, yang disertai dengan zakat. Jadi, ibadah yang paling kuat adalah shalat, kemudian zakat. Dalam shalat terdapat penyembahan kepada-Nya. Sedangkan dalam zakat terdapat nilai-nilai kebajikan pada makhluk-Nya. Allah menyebutkan berkali-kali kewajiban shalat dalam Al-Qur`an pada beberapa ayat, dan Dia tidak menyebutkannya kecuali disertai dengan perintah zakat.

Diantaranya adalah firman Allah ﷻ,

وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ ۚ

"*Dan dirikanlah shalat dan tunaikan zakat.*"(QS. Al Baqarah [2]: 110)

Allah ﷻ juga berfirman,

فَإِن تَابُوا۟ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى ٱلدِّينِ ۗ

"*Jika mereka bertobat, mendirikan sholat dan menuaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama.*" (QS. At Taubah [9]: 11)

Dia juga berfirman,

وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ ۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ

"*Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.*" (QS. Al-Bayyinah [98]: 5)

Dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Muslim* juga disebutkan, dari hadits Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Umar,

أَنَّ جِبْرِيْلَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَحِجُّ الْبَيْتِ.

"Bahwa Jibril pernah bertanya kepada Nabi ﷺ tentang Islam, maka beliau menjawab, '*(Yaitu) bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan ramadhan, dan menunaikan ibadah haji*'."[193]

Juga diriwayatkan dari Umar,

قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ.

Rasulullah ﷺ bersabda, *"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia, hingga mereka berkata, 'Tiada tuhan selain*

[193] HR. Al Bukhari (pembahasan: Iman 50); dan Muslim, (pembahasan: Iman 8/1).

Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, kemudian mereka mendirikan shalat, dan menunaikan zakat. Apabila mereka telah melakukan semua itu, maka darah dan harta mereka dilindungi dariku, kecuali dengan hak. Sedangkan perhitungan amal mereka ada pada Allah."[194]

لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ لَهُ: إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شهادة أن لآ إله إلا الله وأني رسول الله، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْكَ لِذَلِكَ، فأعلمهم أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كل يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْكَ لِذَلِكَ، فَاعْلَمْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْكَ لِذَلِكَ، فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِهِم. وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ.

---

194 HR. Al Bukhari, (pembahasan: Iman, 25); dan Muslim, (pembahasan: Iman, 22/36).

Ketika beliau mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, beliau bersabda kepadanya, "*Engkau akan datang kepada kaum ahli kitab. Maka jadikanlah yang pertama kali yang engkau dakwahkan kepada mereka adalah agar mereka bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah, dan aku adalah utusan Allah. Jika mereka menaatimu untuk itu, beritahukanlah kepada mereka, bahwa Allah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika mereka menaatimu untuk itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan sedekah yang diambil dari harta orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin mereka. Jika mereka menaatimu untuk itu, maka ambillah dari mereka, dan lindungilah harta mereka yang berharga. Takutlah engkau kepada doa orang yang dizhalimi, karena tidak ada penghalang antara ia dengan Allah.*"[195]

Penjelasan As-Sunnah Terhadap Al Kitab.

Perintah shalat dan zakat disebutkan secara global di dalam **Al-Qur`an. Karena itu, Rasulullah** ﷺ menjelaskannya dalam haditsnya, dan penjelasan beliau adalah wahyu, sebab Allah telah menurunkan kepada beliau Al-Qur`an dan hikmah.

Hassan bin Athiyyah berkata, "Jibril turun kepada Nabi ﷺ dengan membawa As-Sunnah yang diajarkan kepada beliau, sebagaimana dia mengajarkan Al-Qur`an."

Ibnu Taimiyah telah menyebutkan satu pasal pembahasan tentang shalat sebelum pembahasan ini. Namun yang dimaksud

---

[195] HR. Al Bukhari, (pembahasan: Zakat, 1458); dan Muslim, (pembahasan: Iman, 19/29).

dalam pasal ini adalah pembahasan tentang zakat. Maka kami akan menyebutkan hal yang paling mendasar, berupa hukum-hukum zakat, sebagian hadits yang bersangkutan dengannya, dan beberapa pendapat para pakar fikih. Allah ﷻ menyebutkan kata zakat dengan menggunakan kata sedekah dan zakat. Kata zakat secara etimologi menunjukkan pada sesuatu yang berkembang dan juga tanaman. Jadi, tanaman yang terus berkembang dinamakan *zaka* (berkembang), dan tanaman itu tidak bisa berkembang kecuali ia bersih dari sesuatu yang dapat merusak. Karena itu, kata ini (zakat) dalam syariat Islam menunjukkan arti suci. Allah ﷻ berfirman,

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا

"*Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu.*" **(QS. Asy Syams [91]: 9)**

Allah ﷻ juga berfirman,

قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ

"*Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri.*" (QS. Al A'laa [87]: 14)

Jadi, jiwa orang yang bersedekah itu suci dan hartanya menjadi bersih, ia bersih dan berkembang secara makna.

Syariat memberikan pemahaman bahwa zakat itu disyariatkan untuk membantu, sementara bantuan itu hanya terdapat dalam harta. Maka harta itupun dibatasi dengan *nishab* dan zakatpun diwajibkan hanya pada harta yang bisa berkembang. Diantaranya adalah harta yang berkembang dengan sendirinya, seperti hewan ternak dan tanaman. Juga harta yang berkembang

dengan perubahan bentuknya dan pengelolahannya adalah seperti benda. Jadi, harta yang diambil untuk zakat disesuaikan dengan jerih payah (pengelolahan dan biayanya).

Penemuan harta jahiliyah –yang mana harta ini merupakan harta yang sedikit jerih payahnya-, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah seperlima. Kemudian harta yang membutuhkan jerih payah dari satu sisi (butuh perawatan atau biaya), maka zakat yang harus dikeluarkan adalah setengah dari seperlima, yaitu sepersepuluh dalam tanaman yang disiram oleh hujan. Sedangkan harta yang membutuhkan jerih payah dari dua sisi (perawatan dan juga biaya) maka zakat yang harus dikeluarkan adalah seperempat dari seperlima, yaitu separuh dari sepersepuluh dalam tanaman yang diairi. Sedangkan harta yang diperoleh melalui jerih payah sepanjang tahun, seperti barang berharga, maka zakatnya seperempat dari persepuluh.

Penyebutan Hadits Zakat Oleh Malik dan Juga Golongan yang Wajib Menerimanya.

Imam Malik ﷺ mengawali pembahasan tentang zakat dalam *Muwaththa* '-nya dengan menyebutkan hadits Abu Sa'id, karena hadits ini merupakaan hadits yang paling *shahih* dalam bab itu. Demikian juga yang dilakukan oleh Imam Muslim dalam *Shahih*-nya.[196] Di dalamnya juga disebutkan nishab emas dan perak, unta, biji-bijian dan buah-buahan, kemudian hewan ternak dan benda. Semua itu harus mencapai satu tahun (*haul*). Dia

[196] *Shahih Muslim* (pembahasan: Zakat, 979/ 1); dan Malik (*Al Muwaththa* ', bab: Zakat 1/ 244).

(Malik) meriwayatkan dua kali dari riwayat Abu Bakar, Umar dan Ibnu Umar ﷺ dalam penyebutan *haul*. Sekalipun Mu'awiyah dan Ibnu Abbas berbeda pendapat dengan mereka.

Apa yang telah diriwayatkan oleh imam Malik atau yang telah dikatakan oleh para khalifah merupakan hujjah atas orang yang tidak sependapat dengan mereka, termasuk Ash-Shiddiq (Abu Bakar), karena sabda Rasulullah ﷺ,

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي.

"*Kalian wajib berpegang teguh terhadap Sunahku, dan juga sunah para khalifah yang lurus lagi mendapat petunjuk setelahku.*"[197]

Demikian juga dengan sabda beliau,

إِنْ يُطِعْ الْقَوْمُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَرْشُدُوا.

"*Apabila suatu kaum menaati Abu Bakar dan Umar, maka mereka akan mendapatkan petunjuk.*"[198]

Kemudian Imam Malik menyebutkan nishab emas. Hujjah dalam hal ini lebih *dha'if* daripada hujjah tentang harta benda, karena itu dia mengakhirkannya.

---

197 HR. Abu Daud (pembahasan: Sunah, 4697); dan At Tirmidzi (pembahasan: Ilmu, 2676).
Hadits ini *hasan shahih*.

198 HR. Muslim (pembahasan: Masjid-masjid, 681/311).

Dia kemudian menyebutkan kadar emas yang wajib dikeluarkan, lalu menyebutkan beberapa hadits dan ayat terkait masalah tersebut. Sedangkan hadits yang paling *jayyid* adalah hadits Umar bin Al Khaththab, dalam pembahasan tentang sedekah. Imam Malik juga meriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz, bahwa sedekah (zakat) tidak wajib kecuali dalam harta benda, hasil pertanian, binatang ternak. Dan dia memilih pendapat ini.

Ibnu Abdul Bar berkata, "Pembahasan zakat seperti yang telah disebutkan di atas merupakan *ijma'*." Ibnu Al Mundzir Imam Abu Bakar An Naisaburi berkata, "Para ulama sepakat, bahwa zakat hanya diwajibkan atas sembilan perkara, yaitu unta, sapi, kambing, emas, perak, gandum, jelai, kurma dan kismis (anggur kering), jika masing-masing telah mencapai batasan yang diwajibkan zakat."

Ukuran Zakat Secara Global.

Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ . وَأَشَارَ بِخَمْسِ أَصَابِعِهِ.

"Apa yang kurang dari lima wasaq tidak wajib zakat, apa yang kurang dari lima dzaud tidak wajib zakat, apa yang kurang

dari lima uqiyah tidak wajib zakat." Lalu beliau memberi isyarat dengan lima jarinya.[199]

Dalam redaksi lain menyebutkan,

لَيْسَ فِيمَا دُون خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلاَ حَبٍّ صَدَقَةٌ – وَفِي لَفْظٍ : ثَمَرٍ بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ .

"*Kurma dan biji-bijian yang kurang dari lima wasaq tidak wajib zakat.*"[200] Dalam redaksi lain disebutkan, "*Buah-buahan.*"

Dalam redaksi lain disebutkan,

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ.

"*Perak yang kurang dari lima uqiyah tidak wajib zakat.*" (HR. Muslim dari Jabir).[201]

Muslim juga meriwayatkan dari Jabir, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

فِيمَا سَقَتْ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشْرُ وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ.

---

[199] HR. Al Bukhari (pembahasan: Zakat, 1405); dan Muslim (pembahasan: Zakat, 979/2, 1).

[200] HR. Al Bukhari (pembahasan: Zakat, 1459); dan Muslim (pembahasan: Zakat, 979/4, 5).

[201] HR. Muslim (pembahasan: Zakat, 980/6).

"*Tanaman yang diairi dari sungai atau hujan, zakatnya adalah sepersepuluh. Sedangkan tanaman yang disirami dari kincir air, zakatnya adalah seperlima.*"[202]

Al Bukhari juga meriwayatkannya dari hadits Ibnu Umar, redaksinya adalah,

فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ

وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ.

"*Tanaman yang diairi oleh air hujan dan mata air atau astari, zakatnya adalah sepersepuluh. Sedangkan tanaman yang disirami dengan air, zakatnya adalah seperlima.*"[203]

Sedangkan redaksi dalam *Al Muwaththa`* adalah,

الْعُيُونُ وَالْبَعْلُ.

"*Mata air dan ba'l.*"[204]

Ba'l adalah tanaman yang bisa menyerap air hujan yang mengendap dalam tanah dan tidak butuh penyiraman, seperti pohon anggur dan pohon kurma. Sedangkan arti kata *atsari* adalah tumbuhan yang disirami dari air hujan, dan masyarakat umum juga menamainya dengan kata "*'idz* (irigasi)", ada juga yang mengatakan bahwa ia adalah air hujan yang dibendung, kemudian dialirkan ke lahan pertanian.

---

[202] HR. Muslim (pembahasan: Zakat, 981/7).
[203] HR. Al Bukhari (pembahasan: Zakat, 1483).
[204] HR. Malik (dalam *Al Muwaththa`*, bab: Zakat, 1/270 [33]), dari Busr bin Sa'id.

Abu Umar bin Abdul Bar menjelaskan tentang beberapa faidah dari hadits yang pertama, diantaranya adalah kewajiban zakat dalam ukuran yang telah disebutkan di atas, dan tidak wajib jika kurang dari ukuran tersebut.

Dzaud adalah unta yang berjumlah tiga sampai sepuluh ekor. *Uqiyah* adalah empat puluh dirham. *An-Nasy* adalah separuh *uqiyah*. *An-Nawah* adalah lima dirham. Abu Ubaid Al Qasim bin Sallam juga menyatakannya. Dan juga dirham yang lebih dari dua ratus, yaitu lima *uqiyah*.

Jadi, faidah hadits ini secara *zhahir* adalah kewajiban zakat jika mencapai ukuran di atas, karena tidak ada dalil yang tidak mewajibkannya jika lebih. Sedangkan adanya dalil tidak wajib zakat hanya terdapat pada barang yang kurang dari ukuran tersebut. Oleh karena itu, perak yang sudah mencapai lima *uqiyah* atau lebih wajib mengeluarkan zakat. Pendapat ini merupakan pendapat mayoritas ulama.

Pendapat di atas merupakan pendapat yang diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Umar, yaitu pendapat Imam Malik, Ats-Tsauri, Al Auza'i, Al-Laits, Ibnu Abi Laila, Asy-Syafi'i, Abu Yusuf, Muhammad, Ahmad, Ishaq, Abu Ubaid, dan Abu Tsaur.

Sebagian ulama ada yang berkata, "Perak yang lebih dari lima *uqiyah* tidak berpengaruh terhadap jumlah pengeluaran zakat, sehingga mencapai empat puluh dirham. Sedangkan *nishab* emas adalah empat dinar." Pendapat ini dinyatakan oleh Umar. Sa'id, Al Hasan, Thawus, Atha`, Az-Zuhri, Makhul, Amr bin Dinar dan Abu Hanifah juga mengatakannya. Sedangkan buah-buahan atau biji-bijian yang lebih dari lima *wasaq* tetap wajib zakat menurut semua ulama.

Nishab Perak dan Emas.

Nishab perak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah dua ratus dirham, sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam sebuah hadits, yaitu sabda Rasulullah ﷺ,

خَمْسُ أَوَاقٍ مِنْ الْوَرِقِ.

"*Nishab perak adalah lima uqiyah.*"[205] *(Mujma' alaih).*

Demikian juga hadits Anas yang terdapat dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Muslim*,

وَفِي الرِّقَّةِ رُبُعُ الْعُشْرِ.

"*Zakat perak adalah empat persepuluh.*"[206]

Sedangkan tentang nishab emas, Malik berkata dalam *Al Muwaththa* `, "Sunah yang tidak diperdebatkan di kalangan kami adalah, bahwa emas wajib dikeluarkan zakatnya jika sudah mencapai dua puluh dinar, sebagaimana perak wajib dikeluarkan zakatnya jika sudah mencapai dua ratus dirham."[207] Malik juga meriwayatkan tentang *ijma'* ulama Madinah, dan dia tidak menyertakan pendapat yang bertentangan dengannya, kecuali pendapat Al Hasan, bahwa dia berkata, "Emas tidak wajib zakat hingga mencapai empat puluh *mitsqal*," sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Al Mundzir. Sementara hadits yang diriwayatkan dalam hal ini adalah *dha'if.*

---

205 *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

206 HR. Al Bukhari (pembahasan: Zakat, 1454); Abu Daud (pembahasan: Zakat, 1567); Malik (dalam *Al Muwaththa* `, bab: Zakat, 1/259 [23]); dan Ahmad (1/12).

207 Malik (dalam *Al Muwaththa* `, bab: Zakat, 1/250).

Emas yang kurang dari dua puluh dinar, dan nilainya tidak mencapai dua ratus dirham, maka tidak wajib zakat dalam hal itu, menurut kesepakatan para ulama. Apabila kurang dari dua puluh dinar, namun nilainya mencapai dua ratus dirham, maka wajib zakat menurut sebagian ulama salaf.

Al Qur`an dan Al Hadits telah mensinyalir tentang kewajiban zakat emas, sebagaimana kewajiban zakat perak. Allah ﷻ berfirman,

وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ

"*Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah.*" (Qs. At Taubah [9]: 34)

Nabi ﷺ bersabda,

مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلاَ فِضَّةٍ لاَ يُؤَدِّي مِنْهَا زَكَاتَهَا.

"*Tidak ada pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan zakatnya.....*"[208] dan seterusnya. *Insya Allah* pembahasan ini akan dijelaskan, baik emas atau perak yang sudah dicetak menjadi dirham dan dinar, dan juga yang tidak dicetak.

[208] HR. Muslim (pembahasan: Zakat, 987/24)

Menyatukan Emas dan Perak Menjadi Satu Nishab.

Apakah boleh menyatukan emas dan perak, sehingga nishab keduanya menjadi sempurna, kemudian zakat keduanya dikeluarkan atau tidak boleh?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab,

Dalam hal ini ada enam pendapat:

Ada yang berpendapat, "Salah satu dari emas dan perak tidak boleh disatukan." Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i yang diriwayatkan dari Syarik dan Al Hasan bin Shalih.

Ada yang berpendapat, "Emas boleh disatukan kepada perak, karena emas mengikuti ukuran perak, tapi perak tidak boleh disatukan kepada emas, karena perak adalah asal."

Ada yang berpendapat, "Boleh disatukan, dengan syarat yang lebih sedikit mengikuti yang lebih banyak." Ini adalah pendapat Asy Sya'bi dan Al Auza'i.

Ada yang berpendapat, "Boleh disatukan, tapi hanya nilainya saja." Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Ats-Tsauri.

Ada yang berpendapat, "Boleh disatukan hanya bagian-bagiannya saja." Ini adalah pendapat Al Hasan, Qatadah dan An-Nakha'i. Ini juga pendapat Malik dan ulama fikih Hanafi, yaitu Abu Yusuf. Menurut mereka adalah, "Barangsiapa yang memiliki sepuluh dinar dan seratus dirham, maka wajib zakat. Namun jika nilai dari sepuluh dinar itu hanya pencapai seratus lima puluh dirham dan dia juga memiliki lima puluh dirham, maka tidak wajib zakat. Karena dinar yang wajib zakat adalah sepuluh dirham.

Sementara penyatuan ini hanya boleh pada bagian-bagiannya saja bukan nilainya."

Haul (Satu Tahun) adalah Syarat Wajib Zakat pada Bendan dan Hewan.

Haul adalah syarat zakat pada benda dan hewan. Sebagaimana Nabi ﷺ mengirim para amil (panitia penerima zakat) untuk mengambil zakat pada setiap tahun, dan tradisi ini dilanjutkan oleh para khalifah pada hewan dan benda. Karena mereka mengetahui, bahwa itu termasuk Sunah Rasulullah ﷺ.

Malik meriwayatkan dalam *Muwaththa`*-nya dari Abu Bakar Ash Shiddiq, dari Utsman bin Affan, dari Abdullah bin Umar, bahwa mereka berkata, "Ini adalah bulan zakat kalian."[209] Mereka juga berkata, "Zakat harta tidak wajib hingga mencapai *haul* (satu tahun)."

Abu Umar bin Abdul Bar berkata: Pendapat ini juga diriwayatkan dari Ali, Abdullah bin Mas'ud, dan para pakar fikih yang dulu dan sekarang, kecuali yang diriwayatkan dari Mu'awiyah, dari Ibnu Abbas sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Barangsiapa yang memiliki satu nishab emas atau perak, dan dia memilikinya selama satu tahun, maka emas atau perak itu wajib zakat. Namun jika dia memilikinya kurang dari satu nishab, kemudian dia memilikinya hingga sempurna nishabnya, maka

[209] Atsar ini diriwayatkan oleh Malik (dalam *Al Muwaththa`*, bab: Zakat, 1/253 [17]).

nishab yang pertama ikut kepada nishab pada tahun yang kedua. Jadi, yang dihitung haulnya dimulai dari sempurnanya nishab.

Apabila dia memiliki satu nishab, kemudian setelah beberapa waktu dia memiliki satu nishab lagi, maka haulnya berdasarkan pada masing-masing nishabnya. Sedangkan keuntungan dari harta itu dikumpulkan kepada asalnya, dan keuntungan itu dizakatkan sesuai dengan haul asalnya, jika barang asalnya telah mencapai satu nishab menurut mayoritas ulama. Namun jika asalnya tidak mencapai satu nishab, lalu setelah mencapai satu tahun nishab itu menjadi sempurna dengan keuntungannya, maka dalam hal ini wajib zakat menurut Imam Malik ﷺ. Apabila dia memiliki barang untuk diperdagangkan, kemudian dia memiliki barang lain yang dapat menyempurnakan nishab, maka dia wajib zakat.

Zakat Barang Dagangan.

Barang yang diperdagangkan wajib dikeluarkan zakatnya. Ibnu Al Mundzir berkata: Para ulama sepakat, bahwa barang yang diperdagangkan wajib dikeluarkan zakatnya, jika telah mencapai satu tahun. Pendapat ini diriwayatkan oleh Umar, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Pendapat ini juga dinyatakan oleh ulama fikih yang tujuh yaitu, Al Hasan, Jabir bin Zaid, Maimun bin Mihran, Thawus, An Nakha`i, Ats-Tsauri, Al Auza'i, Abu Hanifah, Ahmad, Ishaq dan Abu Ubaid. Sedangkan menurut Malik dan Abu Daud adalah, tidak wajib zakat.

Diriwayatkan dalam *Sunan Abu Daud*, dari Samurah, dia berkata, "Nabi ﷺ pernah memerintahkan kami untuk

mengeluarkan zakat dari barang yang ingin kami jual."[210] Diriwayatkan juga dari Hammas, dia berkata, "Umar pernah berjumpa denganku, lalu dia berkata, 'Tunaikanlah zakat hartamu', aku berkata, 'Aku tidak punya apa-apa kecuali tempat anak panah dan kulit', Umar berkata, 'Perkirakanlah harganya, kemudian tunaikanlah zakatnya'." Kisah ini masyhur tanpa ada yang mengingkarinya, dan ini merupakan kesepakatan para ulama.

Sedangkan menurut Malik dan madzhabnya, bahwa para pedagang itu ada dua macam, yaitu *mutarabbish* dan *mudir*.

Mutarrabish adalah pedagang yang membeli barang dagangan, kemudian dia masih menunggu adanya pasar untuk menjualnya. Adakalanya barang dagangan itu terdapat pada dirinya selama bertahun-tahun. Maka hal ini menurut Malik tidak wajib zakat, kecuali apabila dia menjual barang dagangan, kemudian mengeluarkan zakatnya untuk satu tahun.

Argumentasinya adalah, bahwa zakat itu disyariatkan bagi harta yang berkembang. Lalu apabila dia mengeluarkan zakat barang dagangan itu setiap tahun, -dan terkadang barang dagangan itu tidak laku-, sehingga mengurangi nilai jualnya, maka hal ini akan berdampak negatif. Namun apabila barang itu dikeluarkan zakatnya ketika adanya penjualan, maka apabila beruntung, lalu keuntungan itu dikumpulkan di dalam barang dagangan tersebut, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Dia tidak wajib mengeluarkan zakat hingga dia menjual satu nishab, kemudian setelah itu dia mengeluarkan zakatnya, baik yang dijual itu banyak maupun sedikit.

---

[210] HR. Abu Daud (pembahasan: Zakat, 1562).

Sedangkan *mudir* adalah pedagang yang menjual barang dagangan di pertengahan tahun, namun barang itu tidak terus menerus berada padanya. Maka dalam hal ini, dia wajib mengeluarkan zakat dari semua dagangannya itu dalam tahun itu, yang mana dia menghitung mulai dari bulan transaksi, kemudian mengkalkulasi barang dagangan, benda yang ada padanya dan hutang yang ada pada orang yang dapat dipercaya, kemudian dia mengeluarkan semua zakatnya. Hal ini jika dia melakukan transaksi pada pertengahan tahun, meskipun satu dirham. Namun jika tidak ada barang yang terjual sama sekali, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakatnya, menurut Malik.

Perhiasan.

Sedangkan tentang zakat perhiasan adalah, jika perhiasan bagi wanita, maka tidak wajib zakat menurut Imam Malik, Al-Laits, Asy Syafi'i, Ahmad dan Abu Ubaid. Pendapat ini diriwayatkan dari Aisyah, Asma`, Ibnu Umar, Anas, Jabir ﷺ, dan juga dari sekelompok tabi'in. Ada juga yang berpendapat bahwa perhiasan tersebut wajib zakat. Pendapat ini diriwayatkan dari Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan sekelompok tabi'in, dan ini juga pendapat madzhab Abu Hanifah, Ats-Tsauri, dan Al Auza'i.

Perhiasan bagi laki-laki yang diperbolehkan juga tidak wajib zakat, seperti perhiasan pedang dan cincin perak. Sedangkan perhiasan yang diharamkan penggunaannya seperti wadah, maka wajib zakat. Sementara perhiasan yang masih diperselisihkan, seperti perhiasan ikat pinggang, topi baja, baju besi untuk melindungi dada dan lain sebagainya, maka tentang zakatnya masih diperselisihkan.

Menurut Malik dan Asy Syafi'i wajib zakat dan tidak boleh digunakan. Sedangkan Abu Hanifah dan Ahmad memperbolehkannya, jika benda tersebut terbuat dari perak. Adapun hiasan untuk kuda, seperti pelana, cambuk, dan penutup wajah kuda, maka dalam hal ini wajib zakat menurut mayoritas ulama. Namun Imam Malik, Asy Syafi'i dan Ahmad melarang penggunaannya. Demikian juga tempat tinta, tempat celak dan lain sebagainya wajib zakat menurut mayoritas ulama, baik terbuat dari emas maupun perak.

Zakat dalam Harta Anak Yatim.

Zakat juga wajib bagi harta anak yatim menurut Malik, Al-Laits, Asy-Syafi'i, Ahmad dan Abu Tsaur. Pendapat ini diriwayatkan dari Umar, Aisyah, Ali, Ibnu Umar, dan Jabir ﷺ. Umar berkata, "Gunakanlah harta anak yatim itu sebagai modal perniagaan, agar ia tidak habis karena zakat." Demikian juga yang dikatakan oleh Aisyah. Hal itu juga diriwayatkan dari Al Hasan bin Ali. Ini adalah pendapat Atha`, Jabir bin Zaid, Mujahid, dan Ibnu Sirin.

Harta yang Di-*ghashab* Tidak Wajib Zakat.

Harta yang di-*ghashab,* harta yang hilang dan lain sebagainya, menurut Imam Malik, tidak wajib zakat hingga harta tersebut berada di tangan pemiliknya kembali. Lalu jika barang itu telah berada ditangannya, maka dia harus menunaikan zakatnya untuk satu tahun saja. Demikian juga piutang, dia tidak wajib zakat

hingga utang itu dibayar. Pendapat Malik ini diriwayatkan dari Al Hasan, Atha` dan Umar bin Abdul Aziz. Ada juga yang berpendapat bahwa, dia wajib menunaikan zakatnya setiap tahun apabila harta itu telah berada di tangannya kembali sebagai ganti dari zakat pada tahun yang telah lalu. Sedangkan menurut Asy-Syafi'i tentang masalah ini ada dua pendapat.

Zakat Barang Tambang.

Apabila barang tambang yang dikeluarkan mencapai satu nishab emas dan perak, maka wajib zakat ketika telah diambil, menurut Malik, Asy Syafi'i, dan Ahmad. Ahmad juga menambahkan yakut, zamrud, kristal, aqiq, batu serawak (antimonium), merjan atau manik hitam, dan granit.

Sedangkan menurut Ishaq dan Ibnu Al Mundzir, menunggu sampai *haul*-nya, kemudian zakatnya dikeluarkan. Namun Abu Hanifah menetapkan bahwa zakatnya adalah seperlima. Dia juga berpendapat, bahwa zakat barang tambang itu tidak wajib dikeluarkan kecuali barang tambang yang bisa diolah, seperti besi, timah dan tembaga bukan yang lainnya.

Sementara apa yang keluar dari laut seperti, mutiara dan marjan, maka tidak wajib zakat menurut mayoritas ulama. Ada juga yang berpendapat bahwa ia wajib zakat. Ini adalah pendapat Az-Zuhri, Al Hasan Al Bashri, dan riwayat Ahmad.

Hutang Menggugurkan Kewajiban Zakat Barang.

Hutang dapat menggugurkan kewajiban zakat barang menurut Malik, Abu Hanifah, Ahmad, dan salah satu pendapat Asy Syafi'i, yaitu pendapat Atha`, Al Hasan, Sulaiman bin Yassar, Maimun bin Mihran, An-Nakha'i, Ats-Tsauri, Al Auza'i, Al-Laits, Ishaq dan Abu Tsaur.

Mereka berargumentasi dengan apa yang diriwayatkan oleh Malik dalam *Al Muwaththa`*, dari As-Sa`ib bin Yazid, dia berkata, "Aku mendengar Utsman ﷺ berkata, 'Ini adalah bulan zakat kalian. Barangsiapa yang memiliki hutang, maka hendaknya dia melunasinya, hingga harta kalian yang akan ditunaikan zakatnya bersih (dari hutang)'."

Menurut Malik, apabila debitor memiliki barang dagangan yang mencukupi untuk membayar utang, maka dia tidak berkewajiban untuk mengeluarkan zakat barang dan menjadikan barang dagangan tersebut untuk melunasi utang, yaitu barang yang lebih dari kebutuhannya yang dijualkan oleh seorang hakim untuk pelunasan utang. Apabila seseorang memberi hutang kepada orang yang dapat dipercaya, maka dia (kreditor) juga boleh menjadikan barang dagangannya (debitor) sebagai pelunasan utangnya, kemudian dia mengeluarkan zakat barangnya. Namun jika dia tidak memiliki barang lagi selain apa yang ada ditangannya, maka zakat tidak wajib.

Seputar Tentang Zakat Madu.

Pendapat tentang kewajiban zakat pada madu masih diperselisihkan. Perselisihan pendapat ini terjadi di kalangan ulama Madinah.

Az-Zuhri berpendapat, bahwa madu wajib zakat. Ini juga pendapat Al Auza'i, Abu Hanifah, ulama Hanafiyah, Rabi'ah, Yahya bin Sa'id, yaitu zakatnya adalah sepersepuluh.

Sedangkan menurut Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad tidak wajib zakat.

Zakat Tanaman

Hadits kedua, yaitu sabda Rasulullah ﷺ,

فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ الْعُشْرُ.

"*Tanah pertanian yang disirami dengan air hujan dan mata air, zakatnya adalah sepersepuluh.*"

Ketentuan dalam hadits ini telah disepakati oleh para ulama, yaitu kadar yang diambil dari sesuatu yang zakatnya sepersepuluh. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang apa saja yang zakatnya sepersepuluh dan seperlima.

Sekelompok ulama berkata, "Sepersepuluh wajib bagi setiap tanaman yang ditanam oleh manusia, seperti biji-bijian, sayur-sayuran, dan buah-buahan yang biasa diperjual-belikan, baik jumlahnya banyak maupun sedikit." Pendapat ini diriwayatkan dari Hammad bin Abi Sulaiman, Abu Hanifah, dan Zufar.

Abu Yusuf dan Muhammad berkata, "Sepersepuluh tidak wajib dikeluarkan sebagai zakat, kecuali bagi buah-buahan yang tahan lama dan mencapai lima *wasaq*." Imam Ahmad berkata, "Sepersepuluh wajib dikeluarkan sebagai zakat bagi buah-buahan yang sudah matang dan tahan lama, yaitu berupa buah-buahan

yang bisa ditakar dan sudah mencapai lima *wasaq* atau lebih, baik yang berupa makanan pokok, seperti gandum *hinthah*, gandum *sya'ir*, beras, jagung, atau biji-bijian, seperti buncis dan kacang adas, atau rempah-rempah seperti ketumbar, tumbuhan anise (sejenis wortel), karawai, biji seperti biji katun, wijen dan semua biji-bijian."

Dan juga menurut Imam Ahmad, sepersepuluh juga wajib dikeluarkan sebagai zakat bagi tanaman yang memiliki sifat-sifat tersebut, seperti kurma, kismis, buah badam, fustuq dan buah kenari. Namun tidak wajib bagi buah-buahan dan sayur-sayuran. Ini merupakan pendapat Abu Yusuf dan Muhammad.

Pendapat ini juga serupa dengan pendapat Ibnu Habib dari madzhab Maliki. Dia berpendapat seperti pendapat Imam Malik. Namun dia menambahkan bahwa, zakat diambil dari semua jenis buah-buahan yang memiliki akar, baik yang bisa disimpan maupun yang tidak bisa disimpan. Dia juga mengatakan, jika seseorang telah memiliki salah satu darinya, yang perkiraannya telah mencapai lima *wasaq*, maka jika termasuk yang bisa kering seperti buah pala, buah badam, kacang tanah, maka wajib mengeluarkan sepersepuluh. Sedangkan jika termasuk buah yang tidak bisa kering, seperti buah delima, apel, buah plum, quince dan semacamnya, lalu perkiraannya mencapai lima *wasaq*, maka zakatnya wajib dikeluarkan. Jika buah-buahan itu dijual, maka zakatnya sepersepuluh dari harganya. Namun jika tidak dijual, maka zakatnya sepersepuluh dari takarannya.

Malik dan ulama fikih Maliki berkata dalam pendapat yang *masyhur* diantara beberapa pendapat mereka, "Diwajibkan zakat pada gandum *hinthah*, gandum *sya'ir*, jagung, beras, kacang humsh, kacang adas, buah julubban, wijen, kacang *masy*, biji

lobak, dan semacamnya dari semua biji-bijian yang bisa dimakan dan disimpan."

Zakat juga wajib bagi tiga macam buah-buahan, yaitu kurma, kismis, dan zaitun. Asy-Syafi'i berkata, "Zakat wajib bagi buah-buahan yang bisa dikeringkan, disimpan dan dijadikan makanan pokok, baik langsung dimakan, dimasak atau diadon." Sedangkan kewajiban zakat pada buah zaitun, menurut Asy-Syafi'i ada dua pendapat. Sedangkan kurma dan kismis wajib zakat menurutnya.

Al-Laits bin Sa'd berkata, "Setiap tanaman yang bisa dijadikan roti wajib zakat." Dia juga mewajibkan zakat pada kurma, kismis, dan buah zaitun. Demikian juga dengan Ats-Tsauri, Al Auza'i, dan Az-Zuhri mewajibkan zakat pada buah zaitun. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Al Auza'i berkata, "As-Sunnah telah menetapkan bahwa zakat wajib bagi gandum *hinthah*, gandum *sya'ir*, gandum *sult*, kurma, anggur, dan zaitun." Ishaq berkata, "Setiap tanaman yang bisa dijadikan roti wajibkan zakat."

Sedangkan menurut Ibnu Al Mundzir, yang wajib zakat hanya sembilan macam saja, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu kurma, kismis, gandum *hinthah*, gandum *sya'ir*, perak, emas, unta, sapi, dan kambing." Pada semua ini dia mewajibkan zakat jika mencapai lima *wasaq* untuk hasil pertanian, kecuali apa yang diriwayatkan dari Mujahid dan Abu Hanifah, bahwa dia juga mewajibkan zakat walaupun jumlahnya sedikit. Menurut mereka, kewajiban zakat itu juga termasuk pada tanaman yang dikeringkan, biji-bijian yang disaring, buah-buahan yang dijemur, zaitun yang kering, anggur yang masih basah, dan kurma matang yang tidak dikeringkan, semua itu wajib dikeluarkan

zakatnya dari harga jualnya, atau dari takaran barangnya. Malik berkata, "Apabila tanaman itu telah mencapai lima *wasaq*, kemudian dijual, maka zakatnya dikeluarkan dari hasil penjualannya."

Gandum *Hinthah*, Gandum *Syair* dan gandum *Sult* Dijadikan Satu.

Gandum *hinthah*, *syair* dan *sult* boleh dijadikan satu dalam menunaikan zakatnya. Setiap tanaman yang dipetik juga boleh dijadikan satu, antara satu dengan yang lain. Tanaman tahunan juga boleh dijadikan satu, antara satu dengan lainnya, meskipun tanaman yang satunya merupakan tanaman musim panas, dan satunya lagi tanaman musim dingin. Demikian juga dengan buah-buahan, meskipun berada di beberapa tempat, jika milik satu orang. Sedangkan jika milik bersama, maka tiap-tiap bagian harus mencapai satu nishab.

Perkiraan Takaran dan Dirham.

Satu *wasaq* adalah 60 *sha'*. Satu *sha'* adalah 40 *mud*[211] sesuai dengan *mud* Nabi ﷺ. Satu *mud* adalah lima *rithl*[212] dan sepertiga menurut ukuran Baghdad. Satu *rithl* Baghdad adalah 28 dirham. Sedangkan dirham di sini maksudnya adalah ukuran dirham pada masa Abdul Malik, yaitu setiap sepuluh dirham

[211] 1 *mud*: Kurang lebih 6 ons.
[212] 1 *rithl*: Kurang lebih 8 ons.

timbangannya seperti tujuh *mitsqal*. Jadi, ukuran nishab berdasarkan *rithl* Baghdad jumlahnya adalah, 1600 *rithl*.

Sedangkan taksiran melalui ukuran Damaskus adalah, 342 *rithl* dan enam pertujuh *rithl*.

Buah-buahan yang Layak Konsumsi.

Barangsiapa yang menjual buah-buahan, atau memberikannya, atau meninggal dunia setelah buah-buahannya layak konsumsi, maka dia wajib zakat. Namun jika buah-buahan itu belum layak konsumsi, maka zakat diwajibkan atas pembeli, orang yang menerima pemberiannya, dan ahli waris, jika bagian dari masing-masing mereka itu mencapai nishab. Buah pohon kurma dan anggur diperkirakan oleh para pemiliknya, kemudian hal itu terserah mereka. Jika mereka mau memakannya, maka mereka boleh memakannya. Jika mereka mau menjualnya, mereka boleh menjualnya, sehingga mereka diberikan keringanan.

Hasil tanaman dan buah-buahan sejenis labu yang masih hijau, tidak wajib zakat.

Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا خَرَصْتُمْ فَدَعُوا الثُّلُثَ فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبْعَ.

"*Jika kalian memperkirakan (zakat), maka sisihkanlah sepertiga. Namun jika kalian tidak menyisihkan sepertiga, maka sisihkanlah seperempat.*"[213] (HR. Abu Daud)

Rasulullah ﷺ juga bersabda,

خَفِّفُوا عَلَى النَّاسِ فَإِنَّ فِي الْمَالِ الْوَطِيَّةَ وَالْآكِلَةَ وَالْعَرِيَّةَ.

"*Berilah keringanan kepada orang-orang, karena di dalam harta itu terdapat hak wathiyah, akilah dan ariyah.*"[214] (HR. Abu Ubaid).

Redaksi الْوَطِيَّةُ adalah, jalan yang dilalui. Orang Arab menyebutnya demikian, karena mereka biasa melewatinya untuk sampai di tempat buah-buahan. الْعَرِيَّةُ adalah, memberikan buah kurma kepada orang yang hendak memakannya. الْآكِلَةُ adalah, pemilik harta (kurma) yang makan darinya.

Nishab Tanaman.

Zakat tidak wajib kecuali mencapai lima *wasaq* dari satu jenis. Gandum *hinthah*, *syair*, dan *sult* menurut Malik adalah satu jenis. Jadi, apabila ketiga jenis gandum ini dijadikan satu sehingga mencapai nishab, maka wajib zakat. Masing-masing dari gandum

[213] HR. Abu Daud (pembahasan: Zakat, 1605); At Tirmidzi, (pembahasan: Zakat, 643); dan Ahmad (3/448), semuanya dari Sahal bin Abi Hatsmah.

[214] HR. Ibnu Abdil Bar, (pembahasan: Nasihat, 13166)

itu dikeluarkan sesuai dengan ukurannya. Demikian juga dengan buah yang dipetik, seperti kacang humsh, buncis, kacang adas dan semacamnya merupakan satu jenis menurutnya.

Sedangkan kadar yang keluarkan sebagai zakat sesuai dengan jerih payah dan biayanya, sebagaimana yang telah disinyalir dalam sebuah hadits,

مَا كَانَ يُسْقَى بِمَاءِ السَّمَاءِ وَالْأَنْهَارِ وَالْعُيُونِ فَفِيهِ الْعُشْرُ وَمَا كَانَ يُسْقَى بِالنَّضْحِ أَوْ السَّانِيَةِ وَالدَّوَالِيبِ - وَهِيَ أَسْمَاءُ شَيْءٍ وَاحِدٍ كَالسَّانِيَةِ وَالنَّاضِحُ هِيَ الْإِبِلُ يُسْتَقَى بِهَا لِشُرْبِ الْمَاءِ - فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ وَمِمَّا سُقِيَ نِصْفُهُ بِهَذَا وَنِصْفُهُ بِهَذَا أَوْ نِصْفَ السَّنَةِ فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْعُشْرِ.

"*Tanaman yang diairi dari air hujan, sungai, dan mata air, zakatnya adalah sepersepuluh. Tanaman yang diairi melalui penyiraman atau kincir dan timba, -semua ini sama seperti kincir. Sedangkan nadhih adalah unta yang di atasnya terdapat air untuk menyirami tanaman-, maka zakatnya adalah seperlima. Sedangkan jika separuhnya diari dengan ini (air hujan) dan separuhnya lagi*

dengan ini (kincir dan yang lainnya), atau selama setengah tahun, maka zakatnya adalah tiga perempat dari persepuluh."[215]

Zakat Wajib bagi Pemilik Tanaman.

Setiap orang yang memiliki tanaman, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya.

Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya." (QS. Al Baqarah [2]: 267)

Baik tanah itu miliknya, atau dia menyewanya, atau mendapatkan hak guna usaha dari pemerintah, yang boleh memanfaatkannya, atau meminjamanya, atau tanah yang diwakafkan kepadanya.

---

[215] Telah ditakhrij sebelumnya.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Setiap ulama yang aku hafal namanya telah sepakat, bahwa setiap tanah yang dimiliki oleh orang Islam, sebelum mereka ditaklukkan, maka mereka boleh mengelolanya dan mereka wajib mengeluarkan zakat dari tanamannya itu." Sedangkan tanah perdamaian sebagaimana yang telah dia katakan. Demikian juga dengan tanah rampasan, yang wajib membayar upeti, maka pemiliknya harus membayar upeti dan sisanya dizakatkan.

Barangsiapa yang menyewa tanah untuk ditanami, maka dia wajib mengeluarkan zakat menurut mayoritas ulama, seperti Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Abu Yusuf, dan Muhammad. Demikian juga dengan orang-orang yang mendapatkan hak guna lahan, maka mereka wajib mengeluarkan sepersepuluh sebagai zakat. Apabila tanaman itu miliknya sendiri, dan dia telah memberikan upah kepada para petani, maka dia wajib mengeluarkan sepersepuluh sebagai zakatnya. Apabila tanaman itu dibagi, separuh atau sepertiganya untuk petani dan separuh atau sepertiganya untuk orang yang mendapatkan hak guna lahan, maka pada masing-masing bagian mereka berdua wajib mengeluarkan zakat sepersepuluh. Karena tanaman itu tumbuh menjadi miliknya. Ini menurut pendapat Ulama Islam.

Nabi ﷺ mengambil zakat dari para sahabat beliau sebanyak sepersepuluh, yang beliau salurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Beliau juga menyuruh mereka untuk berjihad dengan harta yang tersisa bagi mereka. Apabila tentara diberi tunjangan dari kas negara atas perjuangannya, maka mereka lebih utama untuk diberikan sepersepuluhnya.

Barangsiapa yang diberikan hak guna lahan oleh pemerintah, karena sibuk dan juga karena jihad yang

menyibukkannya, kemudian tanaman itu tumbuh atas miliknya di tanah yang wajib dikeluarkan sepersepuluh zakatnya. Maka tidak ada seorang ulama pun yang tidak mengatakan bahwa dia tidak wajib mengeluarkan sepersepuluh.

Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang berhak mengambil manfaat tanah dengan memberikan kompensasi, seperti orang yang menyewa tanah dengan membayar beberapa dirham, atau dengan mempekerjakan dirinya dan semacamnya. Maka mayoritas ulama mengatakan bahwa, dia wajib mengeluarkan sepersepuluh sebagai zakatnya. Ini adalah pendapat para ulama fikih Hanafi, Maliki, Asy-Syafi'i, dan Hanbali. Sementara Abu Hanifah mengatakan bahwa sepersepuluh wajib bagi pemilik tanah.

Apabila para penggarap lahan itu disewa dengan kompensasi manfaat tanah, lalu mereka mengerahkan tenaganya untuk menggarapnya, maka mereka wajib mengeluarkan sepersepuluh menurut mayoritas ulama. Sedangkan menurut pendapat yang lain, sepersepuluh wajib bagi orang yang menyewa mereka. Sementara ulama yang mengatakan bahwa, sepersepuluh yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat gugur, maka pendapat ini bertentangan dengan kesepakatan para ulama.

Sedangkan tentara, mereka tidak seperti orang yang dipekerjakan (buruh), melainkan mereka adalah tentara Allah yang berperang di jalan Allah dan mereka juga hamba-hamba-Nya. Mereka mendapatkan tunjangan dari kas negara untuk membantu mereka berjihad, dan apa yang mereka ambil itu bukanlah milik presiden, melainkan ia adalah harta Allah yang harus dibagi-bagikan oleh penguasa kepada orang-orang yang berhak. Jadi,

barangsiapa yang menganggap mereka seperti buruh, maka dia telah menjadikan jihad mereka untuk selain Allah.

Telah disebutkan dalam sebuah hadits,

مَثَلُ الَّذِينَ يَغْزُونَ مِنْ أُمَّتِي وَيَأْخُذُونَ مَا يُعْطُونَهُ مَثَلُ أُمِّ مُوسَى تُرْضِعُ ابْنَهَا وَتَأْخُذُ أَجْرَهَا.

"*Perumpamaan orang-orang yang berperang dari umatku, kemudian mereka mengambil apa yang diberikan kepada mereka adalah, seperti ibu Musa yang menyusui anaknya dan mengambil upahnya.*"[216]

Pemilik Tanaman dan Buah-buahan Mempunyai Hutang.

Apabila orang yang memiliki tanaman dan buah-buahan mempunyai hutang, apakah zakatnya gugur? Dalam hal ini terdapat tiga pendapat:

Ada yang mengatakan bahwa, zakatnya tidak gugur dengan seketika. Ini adalah pendapat Malik, Al Auza'i, Asy-Syafi'i, dan riwayat dari Ahmad.

Ada yang mengatakan bahwa, hutangnya itu menggugurkan kewajiban zakat. Ini adalah pendapat Atha`, Al

---

216 HR. Abu Daud, (dalam *Al Marasil*, 332); Al Baihaqi, (dalam *As-Sunan Al Kubra*, 9/27); Sa'id bin Manshur, (dalam *Sunan*-nya, 2361) Ibnu Abu Syaibah, (dalam *Mushannaf*-Nya, 5/347); dan As-Suyuthi, (dalam *Ad-Dur Al Mantsur*, 5/122). Semuanya meriwayatkan dari Jubair bin Nufair.

Hasan, Sulaiman bin Yassar, Maimun bin Mihran, An-Nakha'i, Al-Laits, Ats-Tsauri, dan Ishaq. Demikian juga dengan orang yang memiliki hewan ternak, seperti unta, sapi, dan kambing.

Ada yang mengatakan bahwa, hutang yang digunakan sebagai biaya untuk merawat tanaman dan buah-buahannya dapat menggugurkan kewajiban zakatnya. Sedangkan hutang yang digunakan untuk nafkah keluarganya tidak dapat menggugurkannya.

Ada yang mengatakan bahwa, hutang untuk kedua-duanya dapat menggugurkan kewajiban zakat. Pertama adalah pendapat Ibnu Abbas, dan pendapat ini yang dipilih oleh Ahmad bin Hambal dan yang lainnya. Kedua adalah pendapat Ibnu Umar.

Zakat Dikeluarkan dari Harga Buah-buahan.

Kurma yang tidak dikeringkan, zaitun yang tidak diperas, dan anggur yang tidak dibuat kismis, maka Malik dan lainnya berpendapat bahwa, zakat dikeluarkan dari harganya, jika telah mencapai lima *wasaq*, meskipun harganya tidak mencapai dua ratus dirham. Apabila buah itu tidak awet, lalu ia dijual sebelum membusuk, maka ada yang mengatakan bahwa, zakatnya dikeluarkan dari harganya. Ada juga yang mengatakan bahwa, zakatnya dikeluarkan dari benih atau minyaknya.

Zakat Hewan Ternak.

Ini adalah pembahasan tentang zakat *ain* (barang atau benda) dan hasil panen yang telah disinyalir oleh beberapa hadits yang lalu dan ayat-ayat yang mulia. Zakat hewan ternak seperti, unta, sapi, dan kambing telah dinyatakan dalam hadits yang *shahih*. Nabi ﷺ telah menetapkan zakat pada hewan ternak tersebut. Demikian pula dengan Abu Bakar, Umar, dan para sahabat lainnya.

Dinyatakan dalam hadits *shahih*, dari riwayat Anas bin Malik, -dan redaksi ini adalah redaksi Al Bukhari-, bahwa Abu Bakar menulis surat kepadanya (Anas bin Malik), ketika dia diutus ke Al Bahrain, "*Bismillaahirrahmaanirrahiim*. Kewajiban zakat ini adalah kewajiban yang telah ditetapkan oleh Rasulullah ﷺ kepada kaum muslimin, dan juga kewajiban yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi, siapa saja dari golongan kaum muslimin yang memintanya sesuai dengan porsinya, maka berikanlah kepadanya. Namun apabila dia meminta lebih, maka jangan diberikan. Unta yang berjumlah 24 ekor atau kurang, maka zakatnya adalah kambing. Pada setiap 5 ekor unta, zakatnya 1 kambing.

Apabila jumlahnya mencapai 25 hingga 35, maka zakatnya adalah *bintu makhadh* (unta berusia 1 tahun) betina. Apabila mencapai 36 hingga 45, maka zakatnya adalah *bintu labun* (unta berusia 2 tahun) betina. Apabila mencapai 46 hingga 60, maka zakatnya adalah 1 unta yang berusia 3 tahun. Apabila jumlahnya mencapai 61 hingga 75, maka zakatnya adalah *jadza'ah* (unta berusia 4 tahun). Apabila jumlahnya mencapai 76 hingga 90, maka zakatnya adalah 2 *bintu labun*. Apabila jumlahnya mencapai 91 hingga 120, maka zakatnya adalah dua unta yang berusia 3 tahun. Apabila jumlahnya lebih dari 120, maka pada setiap 40 ekor unta, zakatnya adalah 1 *bintu labun*. Sedangkan pada setiap

50 ekor unta, zakatnya adalah 1 *hiqqah* (unta yang berusia 3 tahun).

Apabila seseorang hanya mempunyai 4 ekor unta, maka tidak ada kewajiban zakat, kecuali jika pemiliknya berkehendak. Apabila jumlahnya telah mencapai 5 unta, maka zakatnya adalah 1 ekor kambing.

Sedangkan untuk zakat kambing, apabila jumlahnya telah mencapai 40 hingga 120 ekor kambing, maka zakatnya adalah 1 ekor kambing. Apabila lebih dari 120 hingga 200 ekor, maka zakatnya adalah 2 ekor kambing.

Apabila jumlahnya mencapai 200 ekor lebih hingga 300, maka zakatnya adalah 3 ekor kambing. Apabila lebih dari 300 ekor kambing, maka pada setiap 100 ekor, zakatnya adalah 1 ekor kambing. Apabila seseorang hanya memiliki 39 ekor kambing, maka tidak ada kewajiban zakat, kecuali jika pemiliknya menghendaki. Sedangkan zakat dirham adalah empat persepuluh. Namun apabila seseorang hanya mempunyai 190, maka tidak ada kewajiban zakat, kecuali pemiliknya menghendaki"[217]

Diriwayatkan dari Anas tentang surat Abu Bakar juga, "Barangsiapa yang memiliki unta yang telah berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya, berupa *jadza'ah*. Namun dia tidak memiliki *jadza'ah*, tetapi dia memiliki *hiqqah*, maka *hiqqah* itu boleh diterima sebagai ganti dari *jadza'ah*, yang disertai dengan 2 ekor kambing, jika 2 ekor kambing itu terasa ringan baginya, atau 20 dirham.

Barangsiapa yang berkewajiban mengeluarkan zakat unta, berupa *hiqqah*, namun dia tidak memilikinya, tetapi dia memiliki

[217] Atsar ini diriwatakan oleh Al Bukhari (pembahasan: Zakat, 1454).

jadza'ah, maka *jadza'ah* itu boleh diterima sebagai ganti dari *hiqqah*, kemudian orang yang berzakat menambah dengan 20 dirham atau 2 ekor kambing.

Barangsiapa yang berkewajiban mengeluarkan zakat unta, berupa *hiqqah*, namun dia tidak memiliki kecuali *bintu labun*, maka *bintu labun* itu boleh diterima sebagai ganti dari *hiqqah*, dan dia juga harus memberikan 2 ekor kambing atau 20 dirham.

Barangsiapa yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat unta, berupa *bintu labun,* sementara dia hanya memiliki *hiqqah,* maka *hiqqah* itu boleh diterima sebagai ganti dari *bintu labun*, dan orang yang menerima zakat harus memberikan 20 dirham atau 2 ekor kambing kepada orang yang berzakat.

Barangsiapa yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat unta, berupa *bintu labun*, namun dia sendiri hanya memiliki *bintu makhadh*, maka *bintu makhadh* itu boleh diterima sebagai ganti dari *bintu labun*, dan dia juga harus memberikan 20 dirham atau 2 ekor kambing.[218]

Tidak boleh menyatukan harta yang memang terpisah, juga tidak boleh memisahkan harta yang telah menyatu, karena takut berkewajiban zakat.[219] Apabila ada harta yang berasal dari dua harta yang berbeda, maka antara keduanya harus disesuaikan dengan kadarnya.[220] Zakat tidak boleh dikeluarkan dari hewan yang tua renta, dan juga yang matanya picek, atau cacat lainnya, kecuali orang yang menerima zakat menghendakinya."[221]

---

[218] Atsar ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, (pembahasan: Zakat, 1453)
[219] Atsar ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, (pembahasan: Zakat, 1450).
[220] Atsar ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, (pembahasan: Zakat, 1451).
[221] Atsar ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, (pembahasan: Zakat, 1455).

Diriwayatkan dari Anas juga tentang surat Abu Bakar, "Barangsiapa yang telah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat unta, berupa *bintu makhadh*. Namun dia tidak memilikinya, tapi dia memiliki *bintu labun*, maka *bintu labun* itu boleh diterima sebagai ganti dari *bintu makhadh*, dan orang yang menerima zakat harus memberikannya 20 dirham atau 2 ekor kambing. Tapi jika dia tidak memiliki *bintu makhadh* yang sesuai dengan kreterianya, namun dia memiliki *ibnu makhadh*, maka *ibnu makhadh* itu boleh diterima sebagai ganti dari *bintu labun*, tanpa harus disertai dengan suatu apapun."[222]

Malik bin Anas meriwayatkan tentang surat Umar bin Al Khaththab dalam *Muwaththa* `-nya dengan redaksi yang sama atau hampir sama.[223] Kecuali penyebutan tentang ganti 20 dirham, karena Umar tidak menyebutkannya.

Pasal

Imam Abu Bakar Al Mundzir berkata, "Penjelasan tentang pengeluaran zakat unta di atas ini merupakan kesepakatan para ulama hingga jumlahnya mencapai 120, dan tidak dinyatakan *shahih* apa yang diriwayatkan dari Ali bahwa pada setiap 25 ekor unta zakatnya adalah 5 ekor kambing."

Sedangkan redaksi dalam sebuah hadits فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ "Tentang zakat kambing ternak" ada perbedaan pendapat diantara para ulama, karena yang dimaksud dengan hewan ternak adalah

222 Atsar ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, (pembahasan: Zakat, 1448).

223 Atsar ini diriwayatkan oleh Malik, (dalam *Al Muwaththa* `, pembahasan: Zakat, 1/257 [23]).

hewan yang digembalakan. Maka menurut Malik, unta yang dipekerjakan, sapi yang dipekerjakan, dan kambing yang digemukkan wajib dikeluarkan zakatnya. Abu Umar mengatakan, pendapat ini juga pendapat Al-Laits. Aku tidak mengetahui seorang ulama pun yang menyatakan pendapat ini selain dari keduanya (Malik dan Al-Laits).

Sedangkan menurut Asy-Syafi'i, Ahmad, Abu Hanifah, begitu pula dengan Ats-Tsauri, Al Auza'i dan lainnya adalah, tidak wajib mengeluarkan zakat. Pendapat ini diriwayatkan dari sekelompok sahabat yaitu, Ali, Jabir, dan Mu'adz bin Jabal. Pendapat ini juga ditetapkan oleh Umar bin Abdul Aziz.

Diriwayatkan dalam hadits Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

فِي كُلِّ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ.

"*Pada setiap empat puluh hewan ternak zakatnya adalah bintu labun.*"[224]

Nabi ﷺ membatasi hewan yang wajib zakat dengan kata *sa`mah* (ternak). Sedangkan yang mutlak (tidak terikat) disamakan dengan yang *muqayyad* (terikat atau dibatasi), apabila satu jenis, maka tidak ada perbedaan pendapat. Demikian juga dengan hadits Abu Bakar tentang kambing ternak.

Sedangkan redaksi "Orang yang wajib mengeluarkan zakat untanya berupa unta *jadz'ah*, namun dia tidak memilikinya..... dan seterusnya." Malik tidak berpendapat dengan pernyataan ini. Bahkan dia berkata, "Apabila pemilik unta tidak memiliki unta

---

224 HR. Abu Daud, (pembahasan: Zakat 1575); An-Nasa`i, (pembahasan: Zakat 2449); dan Ahmad, (5/2, 4).

yang cukup umur untuk dikeluarkan sebagai zakat, seperti *jadz'ah* dan yang lainnya, maka hendaknya dia membelinya, dan aku tidak suka dia memberikan nominal harganya sebagai zakat." Dia juga berkata, "Apabila dia tidak memiliki unta yang cukup umur untuk dikeluarkan sebagai zakat, maka dia tidak boleh mengeluarkan unta yang lebih tua dan juga yang lebih muda, serta tidak boleh menambah beberapa dirham. Akan tetapi pemilik unta itu harus membeli unta yang sudah mencukupi umur."

Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i dan Ahmad sependapat dengan pernyataan yang terdapat dalam hadits di atas yaitu, apabila pemilik unta tidak memiliki unta yang cukup umur yang seharusnya dizakatkan, maka hendaknya dia mengeluarkan unta yang dia miliki, namun dia harus menambahnya dengan 2 ekor kambing atau 20 dirham, atau dia mengeluarkan yang sepertinya, sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

Sedangkan menurut Abu Hanifah dan kedua ulama fikih Hanafi berpendapat bahwa, jika dia mau, maka dia boleh mengeluarkan nominal harganya sebagai zakat, dan jika dia mau, maka dia boleh mengeluarkan yang lebih baik daripada unta yang harus dikeluarkan sebagai zakat, dan orang yang menerima zakat harus mengembalikan kelebihannya. Sementara Malik tidak mengatakan seperti pendapat itu, karena dia telah meriwayatkan surat Umar, sedangkan dalam surat itu tidak ada pernyataan seperti pernyataan dalam surat Abu Bakar yaitu, pernyataan tentang kelebihan. Ini adalah pendapat para ulama.

Redaksi, "Jika lebih dari 120 ekor unta, maka pada setiap 40 ekor, zakatnya adalah 1 ekor *bintu labun*, sedangkan dalam setiap 50 ekor unta, zakatnya adalah 1 *hiqqah*." Abu Umar berkata, "Yang menjadi perbedaan pendapat adalah apabila lebih

satu." Imam Malik berkata, "Apabila lebih satu dari 120, maka pemiliknya boleh memilih antara mengeluarkan 2 *hiqqah* atau 3 *bintu labun*." Az-Zuhri berkata, "Dalam hal itu, zakatnya adalah 3 *bintu labun*, hingga berjumlah 130 unta. Jika sudah mencapai 130 ekor unta, maka zakatnya adalah 1 *hiqqah* dan 2 *bintu labun*." Pendapat ini juga dinyatakan oleh Al Auza'i, Asy-Syafi'i, Abu Ats-Tsaur, Abu Ubaid, dan Muhammad bin Ishaq. Ini juga pendapat ulama Hijaz dan pendapat ini lebih utama menurut para ulama.

Sedangkan menurut pendapat ulama Kufah adalah, unta yang sudah mencapai 120 ekor, maka pengeluaran zakatnya harus dipisah-pisah yaitu, pada setiap 5 ekor unta, zakatnya adalah 1 ekor kambing.

Zakat Kambing Ternak

Redaksi, "Hewan yang sudah tua renta, hewan yang picek dan hewan yang lemah tidak boleh dikeluarkan sebagai zakat." Ini adalah pendapat yang telah disepakati oleh para ulama di semua tempat. Sebab yang diambil sebagai zakat adalah yang baik, sebagaimana Umar berkata, "Harta yang baik, zakatnya adalah yang baik dan pilihan." Ketiga sifat hewan di atas tidak bisa mencukupi sebagai harta zakat. Kambing yang dikeluarkan sebagai zakat unta adalah jenis domba dan kambing yang telah tumbuh gigi taringnya. Jika yang dikeluarkan sebagai zakat adalah nominal harganya, maka dalam hal ini ada dua pendapat.

Redaksi "Harta yang terpisah tidak boleh dijadikan satu dan harta yang menjadi satu tidak boleh dipisah-pisahkan, karena takut

zakat." Maksudnya adalah, hewan ternak dipisah-pisah dan disatukan, karena takut zakat. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat, apakah yang menjadi objek pembicaraan adalah pemilik harta, atau orang yang memeliharanya, atau keduanya? Hal ini tentang harta yang dimiliki bersama, karena terkadang orang-orang yang berserikat memiliki beberapa ekor kambing, namun katika kambing itu dipisah atau diberikan kepada masing-masing yang berserikat, maka kewajiban zakat kambing itu pun menjadi sedikit. Atau harta yang ketika dipisahkan berjumlah banyak, namun ketika dijadikan satu, malah kewajiban zakatnya menjadi sedikit. Maka dalam hal ini mereka dilarang.

Dalam hal ini ada beberapa contoh seperti, tiga orang yang masing-masing dari mereka memiliki 40 ekor unta, maka pada saat itu zakat yang harus dikeluarkan adalah 3 ekor kambing. Namun jika unta-unta itu disatukan, maka zakatnya hanyalah 1 ekor unta. Atau ada dua orang yang memiliki 202 ekor kambing, dan masing-masing mereka memiliki 101 ekor kambing, maka keduanya wajib mengeluarkan zakat sebanyak 3 ekor kambing. Tetapi jika dipisah, maka masing-masing mengeluarkan zakatnya hanya 1 ekor kambing saja.

Redaksi "Harta yang berasal dari dua orang yang berserikat, maka keduanya memiliki hak yang sama." Maksudnya adalah, apabila 1 ekor kambing dari salah satu kedua orang itu dikeluarkan sebagai zakat, maka yang satunya lagi harus mengeluarkan nominal harga yang telah ditentukan.

Pasal

Redaksi hadits فِي الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ

"*Apabila kambing ternak sudah mencapai 40 ekor, maka zakatnya adalah 1 ekor kambing hingga berjumlah 120 puluh. Apabila lebih (dari 120), maka zakatnya adalah 2 ekor kambing, hingga berjumlah 200 ekor. Apabila lebih dari 200 ekor hingga 300 ekor, maka zakatnya adalah 3 ekor kambing. Apabila lebih dari 300 ekor, maka pada setiap 100 ekor, zakatnya adalah 1 ekor kambing.*"[225]

Hadits ini *muttafaq alaih* dalam pembahasan tentang zakat kambing, termasuk juga kibas dan domba.

Ternak merupakan syarat wajib zakat, kecuali menurut Malik dan Al-Laits, sebagaimana yang telah dijelaskan, yang mana keduanya mewajibkan zakat pada selain hewan ternak. Tidak ada perbedaan pendapat diantara para pakar fikih tentang kibas dan domba yang boleh dijadikan satu untuk dikeluarkan zakatnya. Demikian juga dengan unta dengan jenisnya yang berbeda-beda. Sebagaimana halnya juga dengan sapi dan lembu.

Mereka berbeda pendapat tentang harta yang sebagian jenisnya lebih bagus daripada sebagian yang lain. Ada yang mengatakan, zakatnya boleh diambilkan dari yang mana saja yang dia kehendaki. Ada juga yang mengatakan, zakatnya boleh diambil dari yang tengah-tengah.

---

225 *Takhrij*-nya Takhrij-nya telah disebutkan sebelumnya.

Zakat Sapi

Dalil tentang kewajiban zakat sapi adalah,

فَقَدْ ثَبَتَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ صَدَقَةَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلاَثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً وَأَنْ يَأْخُذَ الْجِزْيَةَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا.

"Diriwayatkan secara *tsabit*, dari Mu'adz bin Jabal ﷺ, bahwa ketika Nabi ﷺ mengutusnya ke Yaman, beliau memerintahkannya untuk mengambil zakat sapi yang telah berjumlah 30 ekor berupa 1 ekor anak sapi jantan atau betina yang berusia setahun, sedangkan sapi yang berjumlah 40 ekor (zakatnya) berupa sapi yang berusia dua tahun, dan mengambil upeti sebanyak 1 dinar dari setiap orang yang baligh." (HR. Ahmad, An-Nasa`i, At-Tirmidzi, dari Masruq, dari Mu'azd).[226]

Demikian juga dengan surat Nabi ﷺ yang dikirimkan kepada Umar bin Hazm, yang diriwayatkan oleh Malik dalam *Muwaththa* `-nya, dari Thawus, dari Mu'adz.[227]

---

[226] HR. Abu Daud, (pembahasan: Zakat, 1577); At-Tirmidzi, (pembahasan: Zakat, 623). Dia berkomentar, "Hadits ini *hasan*". An-Nasa'i, (pembahasan: Zakat, 2452); dan Ahmad (5/230).

[227] HR. Malik (dalam *Al Muwaththa* `, bab: Zakat, 1/259 [24]).

Abu Ubaid dan mayoritas ulama menyatakan bahwa, sapi yang jumlahnya kurang dari 30 ekor, tidak diwajibkan zakat. Diceritakan dari Sa'id dan Az-Zuhri, bahwa pada setiap 5 ekor sapi, zakatnya adalah 1 ekor kambing, seperti halnya unta.

Diantara syarat zakat sapi adalah, harus berupa sapi ternak, sebagaimana dalam hadits Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

لَيْسَ فِي الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ.

"*Hewan yang dipekerjakan tidak berkewajiban zakat.*" (HR. Abu Daud)[228]

Diriwayatkan juga dari Ali, Mu'adz dan Jabir, bahwa mereka berkata, "Sapi yang dipekerjakan tidak berkewajiban zakat." Sedangkan Malik dan Al-Laits berkata, "Tetap berkewajiban zakat."

30 ekor sapi, zakatnya adalah 1 sapi jantan. Sedangkan 40 ekor sapi, zakatnya adalah sapi betina. Lantas jika dia mengeluarkan sapi jantan, apakah mencukupinya? Dalam hal ini ada dua pendapat:

Ibnu Al Qasim berkata, "Mencukupi." Sedangkan Asyhab berkata, "Tidak mencukupi." Ini merupakan pendapat Ahmad dan sekelompok ulama. Namun apabila semua sapinya adalah jantan,

---

[228] HR. Abu Daud, (pembahasan: Zakat, 1573) dari Ali bin Abi Thalib.

Sedangkan hadits Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, diriwayatkan oleh Al Baihaqi, (dalam *As-Sunan Al Kubra*, 4/116).

Dia berkata, "Demikianlah yang dinyatakan oleh Ghalib Al Qaththan. Tentang zakat sapi ini, dia meriwayatkan dari Ibnu Abbas secara *marfu'*, dan dari Mu'adz bin Jabal secara *mauquf*. Namun sanad keduanya *dha'if*. Sementara yang paling *masyhur* adalah apa yang diriwayatkan secara *musnad* dan *mauquf*."

Lih. *At-Talkhis Al Habir* (2/ 157).

maka boleh mengeluarkan zakat darinya. Apabila sudah mencapai 120, maka pemilik sapi boleh memilih antara mengeluarkan zakat berupa 3 *musinnah* atau 4 *tabi'*.

Tabi' adalah sapi yang berusia setahun dan masuk pada usia 2 tahun. Sedangkan *musinnah* adalah sapi yang berusia 2 tahun.

Zakat Lembu

Lembu kedudukannya seperti sapi. Ibnu Al Mundzir menyatakan bahwa hal ini telah disepakati oleh para ulama.

Sedangkan sapi liar (bukan sapi ternak), maka tidak wajib zakat menurut mayoritas ulama. Namun sebagian dari mereka ada juga yang mengatakan, tetap wajib zakat. Apabila dari sapi liar dan sapi rumahan melahirkan seekor sapi, maka menurut Asy-Syafi'i, tidak wajib mengeluarkan zakat. Sedangkan menurut Ahmad, wajib mengeluarkan zakat. Sementara Malik membedakan antara induk betina dan induk jantan. Jika induk betinanya berupa sapi rumahan, maka wajib mengeluarkan zakat. Namun jika tidak, maka tidak wajib mengeluarkan zakat.

Setiap hewan ternak yang masih kecil ikut dihitung bersama induknya, namun ia tidak bisa dijadikan sebagai zakat, kecuali dari yang sedang (bukan yang tua dan juga bukan yang kecil). Jika semuanya kecil, maka boleh mengeluarkannya sebagai zakat. Namun ada juga yang mengatakan, bahwa hendaknya pemilik sapi membeli yang besar.

Hewan Ternak yang Dicampur

Hewan ternak yang dicampur, -yaitu apabila harta dari keduanya dapat dibedakan dari yang lain-, jika tidak dapat dibedakan, maka pemilik dari keduanya merupakan kedua orang yang berserikat. Namun jika hewan itu bercampur, maka keduanya harus mengeluarkan zakat atas nama zakat dari satu harta, seperti jika masing-masing dari keduanya memiliki 40 ekor, maka kewajiban mengeluarkan zakat atas keduanya dalam sapi yang sudah dicampur adalah, 1 ekor kambing, dan harga kambing itu ditanggung oleh keduanya. Harta bisa dikatakan telah dicampur jika sudah memenuhi tiga syarat. Ada juga yang mengatakan dua syarat. Dan ada juga yang mengatakan, satu syarat, yaitu satu timba, satu kolam, satu tempat istirahat, satu kandang, pengembala, dan satu pejantan. Ada yang mengatakan, syaratnya hanya satu pengembala saja, karena dengan syarat satu pengembala, maka syarat-syarat yang lain telah menyatu padanya.

Apakah diantara syarat harta yang dicampur adalah, agar masing-masing dari keduanya memiliki nishab atau tidak? Pendapat pertama dikatakan oleh Malik. Sedangkan ulama lainya mengatakan, bahwa hal ini tidaklah dianggap.

Anak Hewan Ternak

Apabila seseorang memiliki hewan ternak, lalu hewan itu melahirkan, maka apabila induk-induk betina telah mencapai nishab, maka dia harus menzakatkan anak-anak hewan itu yang sudah berusia satu tahun. Sedangkan haulnya dihitung

berdasarkan masa kepemilikan induknya, menurut mayoritas ulama. Apabila hewan itu belum mencapai nishab, lalu ia melahirkan, -meskipun sebelum haul kurang sehari, kemudian nishabnya sempurna-, maka dia harus mengeluarkan zakat, menurut Malik. Sedangkan haul anak-anak hewan itu disesuaikan dengan haul induk betinanya.

Apabila dia menjual hewan yang telah mencapai nishab dengan hewan yang sama jenisnya, maka hewan ternak yang kedua nishabnya ikut pada hewan ternak yang pertama. Apabila dia membeli nishab hewan ternak dengan nishab barang, sedangkan yang pertama (barang) belum sampai haul, maka yang kedua (hewan ternak) melanjutkan haul barang, menurut salah satu dari dua pendapat.

Penunaian Zakat di Negara Masing-masing.

Zakat setiap negara harus ditunaikan di tempatnya masing-masing. Jika barang yang wajib zakat berada di Syam, maka pengeluaran zakatnya juga di Syam. Jika berada di Mesir, maka pengeluaran zakatnya di Mesir. Apakah boleh memindah zakat karena ada kemaslahatan, misalnya zakat itu dipindah dari Syam ke Madinah atau lainnya? Dalam hal ini ada dua pendapat menurut para ulama.

Malik berkata, "Memindah zakat hukumnya tidak apa-apa jika untuk suatu kemaslahatan. Apabila penduduk negeri wajib zakat itu tidak ada yang berhak menerima zakat, maka zakat boleh dipindahkan tanpa ada perbedaan pendapat. Ketika Mu'adz bin Jabal memindahkan zakat dari Yaman ke Madinah, maka Umar

bin Al Khaththab mengingkarinya dan berkata, 'Aku tidak mengutusmu untuk menjadi kolektor (pengumpul pajak).' Mu'adz bin Jabal menjawab, 'Aku tidak mendapati orang yang berhak menerimanya'."

Menurut Asy-Syafi'i dan Ahmad, penunaian zakat tidak boleh dipindahkan. Sedangkan menurut Imam Malik, pemindahan zakat diperbolehkan.

Pembagian zakat.

Allah ﷻ telah menjelaskan tentang pembagian zakat di dalam Al Qur`an, yaitu dalam firman-Nya,

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para Mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*" (Qs. At Taubah [9]: 60)

Imam Abu Ja'far Ath-Thabari berkata: Para ulama pada umumnya berkata, "Amil zakat boleh membagikan zakat kepada

siapa saja dari delapan golongan yang dia kehendaki. Sesungguhnya Allah ﷻ menyebutkan delapan golongan itu hanya sebagai pemberitahuan dari-Nya, bahwa zakat tidak boleh dikeluarkan dari delapan golongan tersebut kepada selainnya. Bukan kewajiban untuk membagikan zakat secara merata diantara delapan golongan tersebut."

Diriwayatkan dari Hudzaifah dengan sanadnya, dan juga dari Ibnu Abbas, bahwa keduanya berkata, "Jika engkau mau, maka engkau boleh membagikan zakat kepada satu, dua, atau tiga golongan dari delapan golongan yang berhak menerima zakat." Diriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab, bahwa dia berkata, "Kepada siapa saja dari delapan golongan itu, engkau membagikan zakat, maka hal itu mencukupimu." Diriwayatkan juga dari Umar, bahwa dia memungut zakat dan menyalurkannya kepada satu golongan saja. Ini adalah pendapat Abu Al Aliyah, Maimun bin Mihran, dan Ibrahim An-Nakha'i.

Ibnu Taimiyah berkata, "Para ulama kontemporer berkata, 'Seorang amil hendaknya menyalurkan zakat kepada enam golongan saja, karena dia (amil zakat) yang menyalurkan zakat haknya gugur. Demikian juga dengan muallaf haknya juga gugur'."

Ibnu Taimiyah berkata: Pendapat yang benar adalah, bahwa Allah mewajibkan zakat untuk dua tujuan:

Pertama, memenuhi kebutuhan kaum muslimin. *Kedua*, membantu dan menguatkan agama Islam.

Jadi, apa yang dapat membantu bagi agama Islam, maka amil boleh memberikan zakat kepada orang kaya dan orang miskin, seperti orang yang berjihad dan lainnya. Kemudian untuk tujuan ini, maka orang muallaf juga diberikan zakat, dan apa yang dapat memenuhi kebutuhan kaum muslimin.

Bab: Landasan Kedua Tentang Zakat

Syaikh Ibnu Taimiyah berkata:

Dalam masalah zakat para ulama juga mengikuti Sunnah Nabi ﷺ dan para khalifah beliau seraya mengambil pendapat yang paling moderat dari tiga pendapat, atau yang terbaik dalam hal zakat hewan ternak. Maka dalam hal zakat unta, mereka mengadopsi dari ketetapan Abu Bakar Ash-Shiddiq dan para pengikutnya, yang isinya adalah, unta yang banyak, maka pada setiap 40 ekor unta zakatnya adalah 1 *bintu labun*, sedangkan pada setiap 50 ekor unta zakatnya adalah 1 *hiqqah*. Karena hal ini merupakan dua perkara terakhir dari Rasulullah ﷺ. Beda halnya dengan ketetapan (Amr) yang di dalamnya tercantum tentang awal wajib zakat adalah, setelah jumlah unta mencapai 120 ekor. Sesungguhnya ketetapan ini lebih dulu daripada ketetapan Abu Bakar, karena Amr bin Hazm menerapkan kewajiban zakat ini kepada bani Najran beberapa lama sebelum dia wafat. Sedangkan ketetapan Abu Bakar Ash-Shiddiq adalah, bahwa Nabi ﷺ telah menetapkannya, namun beliau tidak mengeluarkannya kepada para gubernur, hingga Abu Bakarlah yang mengeluarkannya.[229]

Para ulama mengambil jalan tengah dalam sesuatu yang zakatnya sepersepuluh, antara pendapat ulama Hijaz dan ulama Iraq, seperti Abu Hanifah. Mereka mewajibkan zakat sepersepuluh pada setiap sesuatu yang keluar dari dalam tanah, kecuali tebu dan semacamnya, baik jumlahnya sedikit maupun banyak. Sebab sepersepuluh adalah hak tanah seperti pajak bumi. Karena itu, mereka tidak menyatukan antara zakat sepersepuluh dengan pajak

---

[229] *Takhrij*-nya telah disebutkan.

bumi. Sedangkan ulama Hijaz tidak mewajibkan zakat sepersepuluh, kecuali pada nishab yang telah ditentukan dengan ketentuan lima *wasaq*. Pendapat ini disepakati oleh Abu Yusuf dan Muhammad. Mereka juga tidak mewajibkan zakat pada buah-buahan, kecuali pada kurma, anggur kering, dan hasil tanaman yang menjadi makanan pokok. Mereka tidak mewajibkan zakat pada madu dan lainnya. Pendapat Asy-Syafi'i sama dengan pendapat ulama Hijaz.

Sedangkan Ahmad dan lainnya dari ulama fikih hadits, dalam hal nishab mereka sepakat dengan pendapat ulama Hijaz, karena adanya Sunnah Nabi ﷺ yang *shahih*,

بِأَنَّهُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ.

"*Barang yang kurang dari lima wasaq tidak wajib zakat.*"[230]

Mereka tidak mewajibkan zakat pada sayur-sayuran, karena Nabi ﷺ tidak melakukan hal itu. Demikian juga dengan para khalifah beliau. Akan tetapi mereka mewajibkan zakat pada biji-bijian dan buah-buahan yang dapat disimpan, meskipun bukan kurma atau anggur kering, -seperti kacang tanah dan kacang *bunduq*-, karena tahan lama dan juga karena bisa disimpan dalam tempat pengeringan. Biji-bijian ini termasuk dari barang yang zakatnya adalah sepersepuluh. Sedangkan haulnya seperti pada hewan ternak. Jadi, dibedakan antara sayur-sayuran dan sesuatu yang dapat disimpan. Terkadang barang yang ditimbang itu disamakan dengan barang yang dihitung berdasarkan *wasaq*, seperti kapas, menurut salah satu riwayat. Karena dalam hal ini terdapat atsar sahabat Nabi ﷺ.

---

230 *Takhrij*-nya telah disebutkan.

Ibnu Taimiyah mewajibkan zakat pada madu, karena ada atsar sahabat yang telah dia kumpulkan, meskipun yang lainnya tidak sampai padanya, kecuali melalui jalur periwayatan yang *dha'if*. Dan penyamaan antara apa yang diturunkan oleh Allah dari langit dan apa yang dikeluarkan dari dalam tanah.

Para ulama menyatukan antara barang yang zakatnya sepersepuluh dengan pajak bumi, sebab sepersepuluh adalah hak tanaman, dan pajak bumi adalah hak tanah. Sementara pendapat kedua ulama fikih Hanafi adalah pendapat Ahmad atau pendapat yang serupa dengannya.

Ukuran *sha'* dan *mud* ada tiga pendapat:

Pertama, *sha'* adalah lima *rihtl* dan sepertiga. Sedangkan *mud* adalah seperempatnya. Ini adalah pendapat ulama Hijaz tentang ukuran makanan dan air. Sedangkan kisah Imam Malik serta Abu Hanifah dalam hal ini sangatlah *masyhur*. Ini juga merupakan pendapat Asy-Syafi'i dan mayoritas ulama fikih Hanbali.

Kedua, *sha'* adalah delapan *rithl*, sedangkan *mud* adalah seperempatnya. Ini adalah pendapat ulama Iraq secara keseluruhan.

Ketiga, bahwa lima *sha'* makanan adalah lima *rithl* dan sepertiga. Sedangkan *sha'* dalam bersuci adalah delapan *rithl*, sebagaimana pada masing-masing pendapat ini mempunyai dalil berupa atsar sahabat. Sementara *sha'* dalam zakat, kafarat, dan sedekah, adalah sepertiga dari ukuran *sha'* dalam mandi dan wudhu (bersuci). Ini adalah pendapat sekelompok ulama dari ulama fikih Hanbali dan selain mereka, dari kalangan ulama yang mengumpulkan diantara khabar-khabar yang *ma'tsur* terkait

dengan pembahasan ini, bagi orang yang mau memikirkan tentang khabar yang ada dalam masalah ini.

Diantara landasan zakat adalah, bahwa Abu Hanifah lebih luas dalam mewajibkan zakat daripada ulama lainnya. Sebab dia mewajibkan zakat pada kuda ternak, karena adanya atsar-atsar yang menjelaskan hal tersebut. Dia juga mewajibkan zakat pada semua jenis emas dan perak yang dibuat perhiasan yang diperbolehkan dan lainnya. Dia juga mewajibkan zakat pada barang temuan, hasil tambang dan yang lainnya. Dalam hal ini dia mewajibkan seperlima sebagai zakatnya. Tetapi dia tidak mewajibkan selain zakat fitrah dan sepersepuluh, kecuali kepada orang yang mukallaf. Dia juga melegalkan pengaturan strategi untuk menggugurkan kewajiban zakatnya. Namun ulama fikih Hanafi berbeda pendapat, apakah hal itu makruh atau tidak? Muhammad menilainya makruh. Namun Abu Yusuf tidak menilainya makruh. Sedangkan Malik dan Asy-Syafi'i, keduanya sepakat bahwa, dalam zakat itu tidak disyaratkan dari orang yang mukallaf, karena adanya atsar-atsar yang dinyatakan oleh para sahabat.

Ibnu Taimiyah tidak mewajibkan zakat pada kuda dan perhiasan yang dibolehkan dan juga hasil tambang, kecuali yang telah disebutkan sebelumnya. Malik mengharamkan pengaturan strategi untuk menggugurkan kewajiban zakat, dan dia tetap mewajibkan zakat walaupun adanya strategi tersebut. Sedangkan Asy-Syafi'i menilainya makruh dalam hal strategi untuk menggugurkan kewajiban zakat.

Sementara pendapat Ahmad terkait masalah kewajiban zakat adalah berada diantara pendapat Abu Hanifah dan Malik, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam barang yang zakatnya

sepersepuluh. Dia juga mewajibkan zakat pada harta mukallaf dan selain mukallaf.

Pendapat Abu Hanifah tentang kewajiban zakat perhiasan yang dibolehkan masih diperselisihkan, meskipun pendapat yang dimenangkan oleh ulama fikih Hanafi adalah tidak wajib zakat. Sedangkan pendapatnya tentang strategi untuk menggugurkan kewajiban zakat seperti pendapat Malik, yaitu haram mengatur strategi untuk menggugurkan kewajiban zakat, dan dia tetap mewajibkan zakat walaupun disertai dengan strategi, sebagaimana yang dinyatakan dalam surah Nuun dan yang lainnya dari beberapa dalil.

Imam yang empat dan semua umat –kecuali orang yang menyimpang– sepakat atas kewajibkan zakat pada barang-barang dagangan, baik pedagangnya menetap atau musafir, baik pedagang itu membeli barang ketika masih harganya murah lalu menyimpannya hingga harganya mahal, maupun pedagang yang berjualan di toko-toko. Baik dagangannya itu berupa baju yang terbuat dari katun atau kain, atau makanan, berupa makanan pokok atau buah-buahan, atau lauk, maupun lainnya. Atau dagangannya berupa tempat atau wadah seperti barang yang terbuat dari tanah liat dan semacamnya. Atau dagangannya berupa hewan, seperti budak, kuda, baghal, himar, kambing yang digembala ataupun yang lainnya. Perdagangan adalah harta penduduk negeri yang paling besar dan tidak tampak, sebagaimana hewan ternak adalah harta terbesar yang terlihat.

Milik Sendiri adalah Syarat Zakat.

Kewajiban zakat harus berupa milik sendiri. Para ulama berbeda pendapat tentang harta yang harus berada di tangan. Sehingga bagi mereka terkait masalah zakat harta yang tidak ada di tangan, seperti hutang ada tiga pendapat:

Pertama, zakat tetap wajib bagi setiap piutang dan pada setiap barang, meskipun tidak berada di tangan pemiliknya, seperti harta yang di-*ghashab*, harta yang hilang, dan piutang yang diingkari atas orang yang tidak mampu membayar atau orang yang menunda-nunda pembayaran, bahwa dia (pemilik harta) wajib menyegerakan pengeluaran zakat dari apa yang memungkinkan penerimaanya, seperti piutang atas orang yang mampu membayar. Ini adalah salah satu dari dua pendapat Asy-Syafi'i, dan ini merupakan pendapatnya yang paling kuat.

Mengeluarkan Nominal dari Barang yang Wajib Zakat.

Bagi manusia dalam masalah mengeluarkan nominal dari barang yang wajib zakat ada tiga pendapat:

Pertama, bahwa zakatnya sah dalam keadaan seperti apapun, sebagaimana yang dinyatakan oleh Abu Hanifah.

Kedua, tidak sah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Asy-Syafi'i.

Ketiga, tidak sah kecuali ada hajat, seperti orang yang harus mengeluarkan kambing sebagai zakat dari unta, sedangkan dia tidak memilikinya, dan juga seperti orang yang menjual anggur dan kurma sebelum kering. Ini adalah yang dinyatakan secara *sharih* dari Ahmad. Dia melarang untuk mengeluarkan nominal

zakat. Namun dia memperbolehkannya dalam beberapa kondisi karena adanya hajat. Tetapi diantara ulama fikih Hanbali ada yang menukil darinya (Ahmad) tentang kebolehannya. Karena itu, mereka menyatakan ada dua pendapat dalam hal mengeluarkan nominal dari harta sebagai zakat. Namun mereka memilih untuk melarangnya, karena itu adalah pendapat yang masyhur dari Ahmad. Sebagaimana pendapat Asy-Syafi'i. Ini juga pendapat yang paling benar, sebagaimana pendapat yang telah kami sebutkan dalam masalah shalat. Sebab dalil yang mewajibkan adalah mengeluarkan barang zakat itu sendiri bukan nominalnya, secara *nash* dan qiyas, seperti dalil-dalil kewajiban lainnya.

Sudah jelas, bahwa kemaslahatan diwajibkannya mengeluarkan zakat berupa barang terkadang berbeda dengan nominalnya, ditinjau dari kemaslahatan yang unggul. Dalam mengeluarkan barang juga tidak ada rasa keberatan secara syara'.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang mahar seorang istri terhadap suaminya yang telah berlalu bertahun-tahun dan tidak mungkin bagi istri memintanya agar tidak terjadi perceraian diantara keduanya. Kemudian sang istri meminta ganti dari maharnya itu berupa rumah atau mahar itu diserahkan kepadanya setelah beberapa tahun kemudian. Apakah sang istri wajib zakat (atas maharnya itu) dari beberapa tahun yang telah berlalu? Atau menunggu hingga tiba waktu setahun (haul) sejak mahar itu dia terima?

Syaikul Islma Ibnu Taimiyah menjawab,

Alhamdulillah. Dalam masalah ini terdapat beberapa pendapat para ulama. Ada yang mengatakan, diwajibkan

membayar zakatnya sejak tahun-tahun sebelumnya, baik suaminya kaya atau miskin, sebagaimana salah satu pendapat dalam madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad, serta didukung oleh sekelompok ulama fikih Asy-Syafi'i dan Hanbali.

Ada yang mengatakan, wajib bersamaan dengan keadaan suaminya yang sudah mampu membayar mahar dan dia (sang istri) memungkinkan untuk mengambilnya, bukan dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk mengambil, sebagaimana pendapat yang lain dalam madzhab keduanya (Asy-Syafi'i dan Hanbali). Ada juga yang mengatakan, wajib membayar zakat untuk satu tahun, sebagaimana pendapat Malik dan satu pendapat dalam madzhab Ahmad. Ada yang mengatakan, tidak wajib, sebagaimana pendapat Abu Hanifah dan satu pendapat madzhab Ahmad.

Pendapat yang paling *dha'if* adalah pendapat ulama yang mewajibkan zakat untuk tahun-tahun sebelumnya, meskipun tidak memungkinkan untuk mengambilnya (mahar). Maka, pendapat ini bathil. Kewajiban untuk mengeluarkan zakat dari apa yang tidak dapat diperoleh walaupun hanya sedikit, maka secara syar'i ini dilarang. Kemudian apabila waktunya sangat lama, maka bisa jadi zakatnya lebih banyak daripada harta itu sendiri, kemudian harta itu juga kurang dari nishab.

Ada juga yang mengatakan, bahwa zakat itu diwajibkan atas barang dalam nishab. Sementara yang wajib tidak dapat diketahui kecuali dengan perhitungan yang sangat lama, yang tidak memungkinkan diterapkannya syariat padanya.

Sedangkan pendapat yang paling benar adalah pendapat ulama yang mengatakan, zakat tidak wajib secara langsung, sehingga mahar itu sudah sampai haul, atau pendapat yang mengatakan bahwa mahar itu terkena kewajib zakat hanya satu

kali, yaitu ketika telah diterima oleh sang istri. Pendapat ini mempunyai beberapa versi. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, dan yang lainnya adalah pendapat Malik. Kedua pendapat tersebut juga merupakan salah satu pendapat madzhab Ahmad bin Hanbal. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang seseorang yang memiliki banyak unta, kemudian dia membeli rumput untuk untanya itu pada hari-hari pengembalaan. Apakah unta itu wajib zakat?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab,

Apabila unta itu lebih banyak digembala dalam setahun, seperti dia (pemilik unta) membelikan rumput untuk untanya itu selama tiga atau empat bulan, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Ini adalah pendapat para ulama yang paling benar.

Nishab Kambing

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata:

Apabila kambing sudah berjumlah 40 ekor, baik masih kecil ataupun besar, maka diwajibkan zakat, jika telah sampai haul. Namun apabila kurang dari 40 ekor, lalu setelah sampai haul, kambing itu berjumlah 40 ekor, maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Namun yang lebih hati-hati adalah menunaikan zakat. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang seorang lelaki yang memiliki unta, namun tidak mencapai satu nishab. Apakah unta itu wajib zakat pada pertengahan haul?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab,

Dalam masalah ini ada dua pendapat menurut para ulama. Keduanya merupakan riwayat dari Ahmad.

Pertama, bahwa permulaan haul itu ketika jumlahnya telah mencapai 40 ekor, sebagaimana pendapat Asy-Syafi'i.

Kedua, bahwa permulaan haul itu ketika induk betina telah dimiliki, sebagaiman pendapat Malik. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang suatu desa yang di dalamnya terdapat para petani, yang mana petani ini ada dua bagian. Bagian pertama adalah, petani yang memiliki kambing yang telah wajib zakat. Sedangkan bagian kedua adalah, petani yang tidak memiliki kambing yang telah mencapai kadar wajib zakat. Kemudian pemerintah setempat mewajibkan zakat kambing kepada para petani. Apakah zakat itu wajib bagi orang yang telah mencapai nishab? Apabila dia wajib, lantas apakah pemerintah boleh mengambil dari petani yang belum mencapai nishab?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab,

Apabila yang diminta itu sesuai dengan kadar (nishab) yang telah diwajibkan oleh Allah atas orang yang berkewajiban zakat, maka mereka (orang-orang yang telah memiliki satu nishab) harus menunaikannya. Namun apabila yang diminta itu melebihi dari

kadar kewajiban secara zhalim, maka mereka semua berserikat dalam pembayarannya, sesuai dengan jumlah harta yang mereka miliki. *Wallahu a'lam.*

Bab: Zakat Barang yang Keluar dari Bumi

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang zakat sepersepuluh dari biji-bijian dan kadarnya. Apakah itu diwajibkan atas pemiliknya atau petani atau atas keduanya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab,

Alhamdulillaahi rabbil 'aalamiin. Nishab itu adalah 5 *wasaq.* 1 *wasaq* adalah 60 *sha`* sesuai dengan *sha'* Nabi ﷺ. Ketika Baghdad dibangun, para imam madzhab mentaksir 1 *sha'* dengan 5, 1/3 *rithl* Irak. Jadi, 1 nishab adalah 1.600 *rithl* Irak. Pada saat itu, 1 *rithl* Irak adalah 90 *mitsqal* (120, 4/7 dirham). Tetapi setelah itu, jumlah tersebut terus bertambah, hingga mencapai 130 dirham. Kemudian bertambah lagi mencapai 144 dirham. Sehingga sebagian pakar fikih belakangan ini mengira bahwa, ukuran ini atau itu adalah ukuran *rithl* yang telah ditentukan oleh para imam, yang merupakan sebuah kesalahan dari mereka.

Jika memang demikian. Maka kadarnya dengan menggunakan *rithl* Damaskus, berarti 600 dirham adalah 342, 6/7 *rithl.* Sedangkan 6/7 *rithl* adalah 428 dirham. Sementara 4/7 *rithl* adalah 2/3 *rithl*, 4/7 *uqiyah.*

Ulama dari pakar fikih belakangan ini mengira bahwa 1 *rithl* Baghdad adalah 130 dirham, dia menambahkan 1 *mitsqal*

pada setiap 1 *rithl*, yaitu 1, 3/7 dirham. Lalu jumlahnya bertambah menjadi 2.000, 5/7 dirham. Maka nishab menurutnya adalah, 346 *rithl*, 300 dirham. Sedangkan 14, 2/7 dirham adalah 1/2 *rithl*, 7/2 *uqiyah*.

Zakat sepersepuluh diwajibkan kepada orang yang memiliki tanaman. Apabila petani mempekerjakan orang dalam menanam, maka dalam hal sahnya zakat tanaman itu ada dua pendapat menurut para ulama.

Orang yang meyakini diperbolehkannya akad *muzara'ah*, maka dia boleh mengambil bagiannya, kemudian memberikan kepada petani bagiannya. Maka keduanya wajib zakat dari bagiannya masing-masing. Sedangkan orang yang menilai ketidak absahan akad *muzara'ah*, maka semua hasil tanaman itu menjadi milik pemilik benih. Apabila dia juga sebagai petani, maka semua hasil tanaman itu menjadi miliknya. Sedangkan pemilik tanah hanya mendapatkan sewa tanahnya. Dan kewajiban zakat berada dalam tanggungan petani.

Tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang mengatakan bahwa *muqasamah* (pembagian sama rata) itu diperbolehkan. Sementara zakat sepersepuluh diwajibkan atas petani semuanya. Bahkan ada yang mengatakan, zakat sepersepuluh berada dalam tanggungan petani. Dia juga mengatakan, pemilik tanah tidak memiliki sedikit pun dari tanaman itu. Demikian juga dengan orang yang menggarap tanah itu, serta selain keduanya. Ulama yang mengira bahwa zakat sepersepuluh wajib atas petani disertai dengan kebolehan *muqasamah*, berarti dia telah menyelisihi kesepakatan kaum muslimin.

Sedangkan akad yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin di negeri Syam adalah kebolehan akad *muzara'ah*, sebagaimana

yang telah menjadi tradisi pada masa Rasulullah ﷺ dan para khalifah ar-rasyidin, baik benih itu berasal dari pemilik tanah maupun dari petani. Sebab Nabi ﷺ mempekerjakan penduduk Khaibar dengan perjanjian hasil buah-buahan dan tanaman dibagi menjadi dua,[231] namun syaratnya, biaya perawatan ditanggung oleh mereka, dan benih juga berasal dari mereka. Inilah pendapat yang disepakati oleh para sahabat dan dilakukan oleh kaum muslimin di berbagai negara Islam pada umumnya, mulai dari zaman Nabi ﷺ hingga sekarang.

Barangsiapa yang melakukan akad *muzara'ah*, maka mereka harus mengeluarkan zakat dari bagian mereka. Barangsiapa yang mengikuti pendapat ulama yang menilai tidak sahnya akad *muzara'ah*, dan dia memandang bahwa dirinya tidak memiliki sedikit pun dari tanaman itu, dia juga tidak bisa mendapatkan apa-apa dari petani, kecuali upah, dan juga apabila dia mengambil bagian sama rata tanpa ada persetujuan dari petani, berarti dia telah berbuat zhalim dan memakan harta yang haram. Maka dia harus memberikan tanaman itu kepada petani, lalu memberitahukan kepadanya bahwa dia tidak memiliki hak atas tanaman itu, kecuali upah standar. Apabila setelah itu, petani rela membagi sama rata dan menunaikan zakat, maka dia (petani) lebih utama atasnya sebab kerelaannya itu. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa, para petani jika telah mengetahui hal ini, maka kebanyakan dari mereka rela. Inilah hakikat masalah ini menurut dua golongan ulama. *Wallahu a'lam.*

Sepersepuluh Wajib atas Pemilik Tanaman

[231] HR. Al Bukhari (pembahasan: Akad sewa) (2275).

Sedangkan sepersepuluh, menurut pendapat mayoritas ulama, seperti Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad dan lainnya wajib atas orang yang memiliki tanaman, sebagaimana Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ

"*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.*" (QS. Al Baqarah [2]: 267).

Pertama adalah zakat perdagangan. Sedangkan yang kedua adalah zakat barang yang telah Allah keluarkan dari bumi untuk kita.

Barangsiapa yang telah Allah keluarkan baginya biji-bijian, maka dia wajib menginfakkan (zakat) sepersepuluh. Apabila dia menyewa tanah untuk ditanami, maka zakat sepersepuluh itu wajib bagi orang yang menyewa, menurut para ulama. Demikian juga menurut Abu Yusuf dan Muhammad. Abu Hanifah berkata, "Sepersepuluh diwajibkan kepada orang yang menyewa tanah."

Apabila seseorang menanam tanaman yang hasilnya dibagi separuh-separuh (antara pemilik tanah dan petani), maka apa yang menjadi pemilik tanah, wajib mengeluarkan sepersepuluh. Dan apa yang menjadi milik petani juga wajib mengeluarkan sepersepuluh. Jadi masing-masing dari keduanya wajib mengeluarkan sepersepuluh dari apa yang telah dikeluarkan oleh Allah dari bumi.

Barangsiapa yang meminjamkan tanah, atau menggarapkannya, atau mewakafkan tanahnya, lalu di atasnya itu tumbuh tanaman, maka dia wajib mengeluarkan sepersepuluh. Apabila dia menyewakannya, maka kewajiban zakat sepersepuluh itu wajib bagi orang yang menyewa. Namun jika dia melakukan akad *muzara'ah*, maka kewajiban zakat sepersepuluh itu wajib atas keduanya.

Landasan imam-imam madzhab adalah, bahwa sepersepuluh merupakan hak tanaman. Karena itu, menurut mereka zakat sepersepuluh dan pajak tanah merupakan satu kesatuan, karena sepersepuluh adalah hak tanaman dan yang berhak menerimanya adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Sedangkan pajak tanah adalah hak tanaman, dan yang berhak menerimanya adalah para veteran perang. Jadi, keduanya merupakan hak bagi kedua golongan *mustahiq*, dengan dua sebab yang berbeda, lalu keduanya pun berpadu. Sebagaimana seseorang membunuh seorang muslim karena tersalah, maka dia harus membayar diyat kepada keluarganya. Sementara kafarat merupakan hak Allah. Sebagaimana dia membunuh hewan buruan milik seseorang dan dia dalam keadaan ihram, maka dia harus memberikan ganti kepada pemiliknya dan membayar *dam* sebagai hak Allah.

Abu Hanifah berkata, "Sepersepuluh adalah hak tanah, maka dua hak yang berbeda tidak bisa berpadu di dalamnya." Sedangkan diantara landasan mayoritas ulama adalah, bahwa pajak tanah diwajibkan dalam tanah yang bisa ditanami, baik sudah pernah ditanami maupun belum. Sedangkan zakat sepersepuluh tidak wajib, kecuali dalam tanaman. Sementara hadits *marfu'*, لاَ يَجْتَمِعُ الْعُشْرُ وَالْخَرَاجُ "*Zakat sepersepuluh dan*

pajak tanah tidak bisa berpadu" adalah dusta menurut kesepakatan ulama hadits.[232]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang orang yang memiliki anggur yang tidak sampai menjadi anggur kering (kismis). Pemiliknya juga tidak pernah membiarkannya hingga menjadi kering. Bagaimana zakat sepersepuluhnya dikeluarkan, berupa anggur basah atau anggur kering (kismis)? Jika dia harus mengeluarkan zakatnya berupa anggur kering, maka apakah dia boleh mengeluarkan zakat dari anggur yang bukan hasil dari kebunnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab,

Anggur basah yang tidak menjadi anggur kering, apabila dia (pemiliknya) mengeluarkan zakat anggur kering dengan kadar sepersepuluhnya -jika seandainya anggur itu kering-, maka hal itu boleh (lebih utama). Dan hal ini dianggap sah tanpa ada keraguan. Pengeluaran zakat sebuah harta tidak harus dari *ain* (benda) harta

---

[232] HR. Al Baihaqi (dalam *As-Sunan*, 4/ 132)

Ia berkata, "Yahya bin Anbasah terlihat jelas ke-*dha'if*-annya, karena dia meriwayatkan hadits-hadits palsu."

Ibnu Adi (dalam *Al Kamil*, 7/ 255, dia berkata, "Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini selain Yahya bin Anbasah dengan sanad ini, dari Abu Hanifah. Sebenarnya riwayat ini adalah pendapat Ibrahim, dan diceritakan oleh Abu Hanifah, dari Hammad, dari Ibrahim dalam perkataannya. Ini juga merupakan pendapat madzhab Abu Hanifah. Yahya bin Anbasah datang, lalu dia meriwayatkannya dari Abu Hanifah, lalu dia me-*maushul*-kan kepada Nabi ﷺ."

Ibnu Al Jauzi (dalam *Al Maudhu'at*, 2/151)

Dan dia berkata, "Abu Hatim bin Hibban berkata, "Ini bukan berasal dari sabda Rasulullah ﷺ. Yahya bin Anbasah adalah perawi yang suka memalsukan hadits".

Asy-Syaukani (dalam *Al Fawa'id Al Majmu'ah fi Al Ahadits Al Maudhu'ah*, hlm. 60).

itu sendiri bagi pemilik harta, bukan hanya dalam kasus ini dan juga yang lainnya. Bahkan hal ini juga boleh bagi orang yang memiliki emas, perak, atau barang dagangan. Atau dia memiliki biji-bijian dan buah-buahan yang wajib mengeluarkan sepersepuluh, atau hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya. Apabila dia mengeluarkan dari selain harta itu, maka hukumnya sah. Apalagi dalam kasus ini? Apabila dia mengeluarkan sepersepuluh dari kadar anggur basah, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut madzhab Ahmad:

Pertama, ini adalah pendapat yang telah di-*nash* dari Ahmad, bahwa hal itu tidak sah.

Kedua, sah. Ini adalah pendapat Al Qadhi Abu Ya'la, dan ini juga pendapat mayoritas ulama. Pendapat ini dinilai lebih kuat.

Sedangkan anggur basah yang bisa menjadi anggur kering, tetapi pemiliknya memetiknya sebelum menjadi anggur kering, maka di sini yang harus dikeluarkan sebagai zakat adalah anggur kering tanpa ada keraguan.

Nabi ﷺ pernah mengutus para petugas pemungutan zakat, namun mereka memperkirakan zakat yang masih ada di pohon kurma dan pohon anggur. Kemudian beliau meminta kepada pemiliknya untuk mengeluarkan kadar zakat anggur kering - meskipun pemilik buah-buahan itu telah memakan begitu banyak darinya dalam keadaan masih basah-. Kemudian Nabi ﷺ menyuruh para petugas yang mengira-ngirakan zakat itu agar membiarkan hasil panennya sepertiga atau seperempat, yang tidak diambil sepersepuluh darinya.

Beliau bersabda,

إِذَا خَرَصْتُمْ فَدَعُوا الثُّلُثَ فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ.

"*Apabila kalian mengira-ngira (zakat), maka tinggalkanlah sepertiga. Namun apabila kalian tidak meninggalkan sepertiga, maka tinggalkanlah seperempat.*"

Dalam suatu riwayat dinyatakan,

فَإِنَّ فِي الْمَالِ الْعَرِيَّةَ وَالْوَطِيَّةَ وَالسَّابِلَةَ.

"*Karena sesungguhnya dalam harta itu ada ariyyah (harta yang diberikan), wathiyyah (buah-buahan yang dimakan oleh orang yang menanam), dan infaq bagi ibnu sabil.*"[233]

Maksudnya adalah, bahwa pemilik harta (buah-buahan) terkadang berbuat baik dengan merelakan buah-buahannya bagi orang yang memakannya. Dia juga memiliki pembantu yang datang ke kebunnya untuk menanam, kemudian dia memberi buah-buahan kepada mereka, dan juga memberikan kepada ibnu sabil. Pengguguran zakat sepersepuluh ini merupakan pendapat madzhab Ahmad bin Hanbal dan lainnya, dari para pakar fikih hadits.

Dalam masalah ini ada perbedaan pendapat diantara ulama. Demikian juga dengan masalah yang pertama.

Sedangkan masalah yang kedua, tidak ditemukan adanya perbedaan pendapat di dalamnya, karena hak orang yang memiliki dua bagian tidak gugur dengan kemauan untuk memetik kurma

[233] *Takhrij* kedua hadits ini telah disebutkan.

dalam keadaan sudah matang, jika ia sudah mengering. Namun apabila dia menjual anggur atau kurmanya setelah layak konsumsi, maka Ahmad telah menjelaskan dalam kasus ini, bahwa sah baginya mengeluarkan sepersepuluh dari nominal harganya, dan dia tidak perlu mengeluarkan anggur atau kismis sebagai zakat. Namun mengeluarkan zakat berupa nominal harganya masih diperdebatkan dalam madzhabnya.

Nash-nash Ahmad yang banyak mengindikasikan bahwa, hal itu diperbolehkan jika adanya hajat, dan tidak diperbolehkan jika tanpa hajat. Sedangkan pendapat yang masyhur menurut ulama fikih Hanbali adalah, tidak diperbolehkan secara mutlak, dan darinya keluarlah riwayat yang menyatakan boleh secara mutlak. Sedangkan *nash-nash*nya yang *sharih* masih ada perbedaan.

Hal seperti ini banyak dalam madzhab Hanbali, madzhab Asy-Syafi'i dan selain keduanya, dari para imam, yang menjelaskan dua masalah yang serupa dengan dua jawaban yang berbeda. Sebagian ulama fikih Hanbali ada yang menjelaskan jawaban masalah yang satu dengan jawaban yang lainnya. Namun yang *shahih* adalah, penetapan *nash*-nya dengan adanya perbedaan diantara dua masalah itu. Sebagaimana yang telah dia jelaskan bahwa, wasiat untuk orang yang membunuh diperbolehkan setelah adanya *qishahs*. Dia juga menjelaskan bahwa apabila budak mudabbar membunuh majikannya, maka ke-*mudabbaran*-nya batal. Sebagian ulama fikih Hanbali ada yang menjelaskan tentang dua masalah ini. Sebagian dari mereka ada yang mengatakan, jika dia membunuh setelah adanya wasiat, maka wasiat itu batal, sebagaimana pembunuh tidak dapat mewarisi orang yang dibunuhnya. Namun apabila dia berwasiat kepadanya setelah

adanya *qishahs*, maka wasiat ini sah, karena dia rela dengan wasiat ini setelah *qishash*. Perbandingan masalah ini banyak.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang petani yang menjadi pemanen, sedangkan hasilnya dibagi separuh-separuh. Apakah petani itu juga wajib mengeluarkan sepersepuluh?

Shaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab,

Apa yang tumbuh dari milik seseorang, maka dia harus mengeluarkan sepersepuluhnya. Tanah garapan apabila hasilnya dibagi menjadi dua bagian, maka pemilik harus mengeluarkan sepersepuluh dari bagiannya, dan orang yang menggarap mengeluarkan sepersepuluh dari bagiannya. Ini menurut pendapat yang *shahih*, dan kaum muslimin biasa melakukannya, baik dulu maupun sekarang. Ini adalah pendapat ulama yang mengatakan, bahwa akad *muzara'ah* itu sah, baik benih berasal dari pemilik tanah atau dari penggarap.

Sedangkan ulama yang mengatakan, bahwa akad *muzara'ah* tidak sah, maka menurutnya pemilik tanah tidak berhak apa-apa, kecuali upah *mitsil* (standar). Sedangkan semua tanamannya menjadi milik pemilik benih yang sekaligus menjadi penggarap. Jika demikian, maka kewajiban zakat sepersepuluh hanya pada penggarap. Apabila pemilik lahan ingin mengambil separuh dari hasilnya, kemudian dia membebankan sepersepuluh kepada orang yang memiliki bagian separuh yang terakhir, maka dia tidak mendapatkan apa-apa menurut kesepakatan para ulama. *Wallaahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang orang yang mendapatkan tanah garapan dari pemerintah, apakah hasil yang didapatkan dari tanah garapan itu wajib dikeluarkan zakatnya atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab,

Alhamdulillah. Wajib, karena apa yang menjadi miliknya dari hasil pertanian wajib mengeluarkan sepersepuluhnya. Baik dia sebagai penggarap tanah, atau sebagai penyewa, atau pemilik, atau peminjam. *Wallaahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang bagian penggarap dalam akad *muzara'ah*, apakah di dalam bagiannya itu ada kewajiban zakat?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab,

Zakat dalam akad *musaqah* dan *muzara'ah* ini kembali kepada asalnya, apakah akad *muzara'ah* dan *musaqah* ini diperbolehkan atau tidak? Ada dua pendapat yang *masyhur*:

Pertama, pendapat ulama yang mengatakan, bahwa akad tersebut tidak diperbolehkan. Mereka berkeyakinan bahwa akad itu bagian dari perniagaan dengan kompensasi yang *majhul* (tidak jelas). Diantara mereka yang tidak memperbolehkannya secara mutlak adalah seperti Abu Hanifah. Diantara mereka juga ada yang membuat pengecualian, yaitu diperbolehkan ketika ada hajat. Jadi, akad *musaqah* diperbolehkan jika ada hajat. Sebab pohon tidak memungkinkan untuk disewakan, beda halnya dengan tanah.

Mereka memperbolehkan akad *muzara'ah* pada tanah yang di dalamnya terdapat pohon, sama seperti akad *musaqah*, adakalanya secara mutlak, seperti pendapat Asy-Syafi'i, dan

adakalanya jika hasil telah terlihat, lalu ditentukan sepertiganya atau kurang, seperti pendapat Imam Malik.

Kemudian diantara mereka ada juga yang memperbolehkan akad *musaqah* secara mutlak, seperti pendapat Malik dan Asy-Syafi'i dalam *qaul qadim*-nya. Sedangkan dalam *qaul jadid*-nya, dia hanya memperbolehkan pada pohon kurma dan anggur saja.

Kedua, pendapat ulama yang memperbolehkan akad *musaqah* dan *muzara'ah*. Dia mengatakan, bahwa akad ini adalah kerjasama, dan akad ini bukan termasuk jenis perniagaan yang disyaratkan di dalamnya adanya manfaat dan upah. Melakukan akad dalam hal ini bukan tujuan, melainkan yang menjadi tujuan adalah buah yang nanti akan menjadi milik bersama antara keduanya. Hanya saja orang yang ini menggunakan hartanya dan yang ini menggunakan badannya. Demikian pula dengan akad *mudharabah*.

Berdasarkan hal ini, apabila orang-orang yang melakukan akad ini telah berpisah, maka penggarap berhak mendapatkan bagiannya yang standar dari keuntungan, baik sepertiga dari keuntungan, atau separuhnya, dan upah standar tidak wajib bagi penggarap. Pendapat ini adalah yang *shahih* dan disepakati oleh para sahabat.

Pendapat yang memperbolehkan akad *musaqah* dan *muzara'ah* adalah pendapat mayoritas ulama salaf, dari kalangan para sahabat, tabi'in dan yang lainnya. Ini juga pendapat Al-Laits bin Sa'd, Ibnu Abi Laila, Abu Yusuf, Muhammad, dan para ahli hadits, seperti Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih, Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, Abu Bakar bin Al Mundzir, Al Khaththabi dan lainnya.

Sedangkan yang benar adalah, bahwa akad *muzara'ah* lebih halal daripada akad *ijarah* dengan kompensasi yang disebutkan, sebab akad *muzara'ah* ini lebih mendekati keadilan, dan jauh dari kecurigaan. Sebab akad yang dilarang oleh Nabi ﷺ adalah akad yang termasuk dalam jenis riba yang diharamkan dalam Al Qur`an, diantaranya juga yang termasuk dalam kategori judi, dan jual beli yang mengandung unsur *gharar*. Kompensasi dan harga barang yang mengandung unsur *gharar*, maka itu termasuk dalam jenis akad yang mengandung unsur *gharar* dan juga termasuk dalam kategori judi.

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa, tujuan orang yang menyewa tanah adalah mengambil manfaat tanah itu dengan tumbuhnya tanaman yang dia inginkan. Lalu apabila dia telah memberikan ongkos sewanya yang telah disebutkan waktu akad, maka orang yang menyewakan telah mendapatkan tujuannya dengan pasti. Sedangkan orang yang menyewa masih belum tahu, apakah dia akan mencapai tujuannya dengan hasil tanaman yang dia inginkan atau tidak?

Beda halnya dengan akad *muzara'ah*, karena kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keuntungan dan kerugian, seperti halnya dalam akad *mudharabah*. Apabila mendapatkan keuntungan, maka keduanya sama-sama mendapatkannya, dan apabila tidak mendapatkan apa-apa, maka keduanya juga sama-sama menanggung kerugiannya. Jadi, habisnya harta dari orang yang ini (pemilik modal) sebanding dengan habisnya tenaga orang yang ini (penggarap).

Karena itu, bagi kedua belah pihak tidak diperbolehkan mensyaratkan atau menjanjikan sesuatu yang diperkirakan dari keuntungan, baik dalam akad *mudharabah*, *musaqah*, maupun

muzara'ah. Sebab itu bertentangan dengan prinsip keadilan, karena terkadang salah satunya mendapatkan keuntungan dan satunya lagi tidak mendapatkan apa-apa. Inilah yang dilarang oleh Rasulullah ﷺ dalam beberapa hadits yang diriwayatkan terkait masalah ini, bahwa beliau melarang akad *mukhabarah*[234] atau menyewakan tanah,[235] atau *muzara'ah*, seperti hadits Rafi' bin Khudaij dan lainnya.[236] Sesungguhnya hal ini telah dijelaskan, bahwa mereka (para sahabat) pernah melakukan beberapa akad seperti yang di atas, dengan menanam di lahan tertentu untuk pemilik tanah. Karena itu Laits bin Sa'd berkata, "Sesungguhnya apa yang dilarang oleh Rasulullah ﷺ dari hal itu adalah sebuah perkara, yang mana jika orang yang mengetahui tentang halal dan haram dalam hal itu, maka dia akan mengetahui bahwa hal itu tidak boleh."

Sedangkan akad *muzara'ah*, maka diperbolehkan tanpa diragukan, baik benih itu berasal dari pemilik tanah maupun dari penggarap, atau dari keduanya, baik dengan kata-kata *ijarah* atau *muzara'ah* atau lainnya. Ini adalah pendapat yang paling *shahih* dalam masalah ini.

Demikian juga dengan semua akad yang masuk ke dalam jenis ini, seperti orang yang menyerahkan hewan tunggangannya atau perahunya kepada orang yang bekerja dengan menggunakannya, dan keuntungannya dibagi dua. Atau orang menyerahkan hewan ternaknya atau pohon kurmanya kepada

---

234 HR. Al Bukhari, (pembahasan: Akad Musaqah, 2381); dan Muslim (pembahasan: Jual-beli, 1536/81-85). Keduanya meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah.

235 HR. Al Bukhari, (pembahasan: Akad Ijarah, 2286); dan Muslim, (pembahasan: Jual-beli, 1547/109-111). Keduanya dari Rafi' bin Khudaij.

236 HR. Al Bukhari, (pembahasan: Tanaman dan Muzara'ah, 2344); dan Muslim, (pembahasan: Jual-beli, 1547/109-110).

orang yang mau merawatnya, namun bulu, susu, anak, dan madu dibagi antara keduanya.

Apabila kedua pendapat ini telah diketahui dalam akad *muzara'ah*, maka diantara ulama yang mengatakan, bahwa akad *muzara'ah* tidak sah, maka dia mengatakan, bahwa hasil tanaman semuanya menjadi milik pemilik tanah jika benih berasal darinya, atau milik penggarap jika benih berasal darinya. Ulama yang mengatakan bahwa, penggarap juga memiliki hasil tanaman, maka dia wajib mengeluarkan sepersepuluh sebagai zakatnya. Sedangkan ulama yang mengatakan bahwa, pemilik tanah memiliki sebagian dari tanaman itu, maka dia juga wajib mengeluarkan sepersepuluh zakatnya sesuai dengan kesepakatan para ulama dan para imam madzhab.

Tidak seorang pun dari kaum muslimin yang mengatakan bahwa, pemilik tanah boleh membagi hasil tanaman kepada penggarap, dan zakat sepersepuluh itu menjadi tanggungan penggarap. Barangsiapa yang mengatakan seperti ini, maka dia telah menyelisihi kesepakatan kaum muslimin.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang pemakaian perak bagi laki-laki, seperti untuk kait, cincin, tali ikat pinggang, hiasan pedang, dan semua yang menggunakan perak. Apakah ia haram dan tidak boleh digunakan dalam shalat?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab,

Alhamdulillah. Menggunakan cincin perak diperbolehkan berdasarkan kesepakatan para imam madzhab, karena telah

diriwayatkan secara *shahih* dari Nabi ﷺ, bahwa beliau memakai cincin dari perak, dan para sahabat beliau juga memakai cincin.[237]

Beda halnya dengan cincin emas, karena menggunakannya adalah haram sesuai dengan kesepakatan para imam yang empat, dan juga karena telah diriwayatkan secara *shahih* dari Nabi ﷺ bahwa, beliau melarang menggunakannya.[238]

Sedangkan pedang boleh dihiasi dengan sedikit perak, karena pedang Nabi ﷺ dihiasi dengan perak, demikian pula menghiasi dengan sedikit emas, menurut pendapat yang *shahih*.

Adapun tali ikat pinggang, apabila di dalamnya terdapat sedikit perak, maka hal itu boleh menurut salah satu pendapat yang paling *shahih* dari dua pendapat. Sedangkan kait untuk menahan sorban, dan hal itu memang diperlukan, maka jika kadar peraknya seperti kadar pada cincin seperti 1 *mitsqal* dan sebagainya, maka hal itu lebih diperbolehkan daripada cincin. Sebab cincin digunakan untuk perhiasan, sedangkan kait ini untuk suatu kebutuhan, dan ia juga menyatu dengan sorban tidak sendirian sebagaimana cincin. Sementara perak yang sedikit yang dicampur dengan selainnya jika yang dibutuhkan adalah jenisnya seperti tajamnya pisau dan lubang wadah, maka diperbolehkan dalam wadah, walaupun makruh jika digunakan secara langsung.

Pembahasan tentang pakaian lebih luas daripada pembahasan tentang wadah, karena wadah yang terbuat dari emas dan perak diharamkan bagi laki-laki maupun perempuan. Sedangkan pembahasan tentang pakaian, maka pakaian emas dan

---

[237] HR. Al Bukhari, (pembahasan: Pakaian, 5866); dan Muslim, (pembahasan: Pakaian dan Perhiasan, 2091/54). Keduanya meriwayatkan dari Abdullah bin Umar.

[238] HR. Al Bukhari, (pembahasan: Pakaian, 5863); dan Muslim, (pembahasan: Pakaian, 2066/2).

perak diperbolehkan bagi perempuan menurut kesepakatan para ulama, dan diperbolehkan bagi laki-laki jika ada kebutuhan. Diperbolehkan perak yang sedikit untuk perhiasan. Demikian juga emas yang sedikit yang dicampur dengan lainnya, seperti sulaman dan lainnya menurut dua pendapat yang paling *shahih* dalam madzhab Ahmad bin Hanbal dan lainnya, karena Nabi ﷺ melarang penggunaan emas kecuali sedikit.[239]

Apabila Rasulullah ﷺ memperbolehkan emas yang sedikit untuk perhiasan secara terpisah atau digabungkan dengan benda lainnya, seperti hiasan pedang dan lainnya, maka bagaimana mungkin penggunaan perak yang sedikit karena kebutuhan bisa diharamkan?

Ini semua jika larangan dari Nabi ﷺ menggunakan kalimat yang umum dalam mengharamkan pemakaian perak, seperti larangan dari beliau dengan menggunakan kalimat yang umum dalam pengharaman memakai pakaian yang terbuat dari emas dan sutera bagi laki-laki.

Beliau bersabda,

هَذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لِإِنَاثِهَا.

"*Emas dan sutera ini haram bagi umatku yang laki-laki, namun halal bagi umatku yang perempuan.*"[240]

---

[239] HR. Abu Daud, (pembahasan: Cincin, 4239, dia berkata: Abu Qilabah tidak bertemu dengan Muawiyah); An-Nasa'i, (pembahasan: Perhiasan, 5150-5152); dan Ahmad (4/92, 93, 95) Semuanya dari Muawiyah bin Abi Sufyan.

[240] HR. Ibnu Majah, (pembahasan: Pakaian, 3595); dan An-Nasa`i, (pembahasan: Perhiasan, 5145).

Sebagaimana juga larangan dari beliau dengan menggunakan kalimat yang umum dalam pengharaman wadah yang terbuat dari emas dan perak.[241]

Apabila kalimat Nabi ﷺ bersifat umum terkait dengan masalah wadah emas dan perak, juga pakaian yang terbuat dari emas dan sutera, maka dikecualikan dari hal itu apa yang di-*takhshish* oleh dalil-dalil syara', seperti sutera yang sedikit, perak yang sedikit pada wadah, karena adanya kebutuhan dan sebagainya.

Sadangkan pemakaian perak, jika tidak ada kalimat umum yang mengharamkan, maka tidak ada seorang pun yang bisa mengharamkannya, kecuali dalil syar'i yang menunjukkan pada pengharamannya. Apabila As-Sunnah telah menyatakan kebolehan pemakaian cincin perak, maka hal ini merupakan dalil atas kebolehannya, juga pada sesuatu yang sama dengan perak tersebut, dan juga pada sesuatu yang lebih utama untuk diperbolehkan daripada perak itu sendiri. Sedangkan sesuatu yang masih belum ada dalil atasnya, maka perlu ditinjau kembali tentang kelegalan dan keharamannya. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang seorang tentara yang berkata kepada pengrajin, "Buatkan untukku ikat pinggang dari emas atau perak, yang di atasnya tertulis '*Bismillaahirrahmaanirrahiim*'," apakah hal itu diperbolehkan? Kemudian dalam proses pembuatan ikat pinggang itu harus dibakar. Apakah

[241] HR. Al Bukhari, (pembahasan: Makanan, 5426); dan Muslim, (pembahasan: Pakaian dan Perhiasan, 4/2067). Keduanya dari Khudzaifah bin Al Yaman.

diperbolehkan memakai ikat pinggang yang terbuat dari emas dan perak itu?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab,

Alhamdulillaahi Rabbil 'aalamiin. Ikat pinggang dari emas hukumnya haram. Sebab Nabi ﷺ bersabda,

الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ هَذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لِإِنَاثِهَا.

"*Emas dan sutera haram bagi umatku yang laki-laki, namun halal bagi umatku yang perempuan.*"

Sedangkan ikat pinggang dari perak, maka ada perbedaan pendapat antara para ulama. Asy-Syafi'i memperbolehkannya. Demikian juga dengan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayatnya.

Sementara penulisan Al Qur`an atasnya, maka ini menyerupai penulisan Al Qur`an pada dirham dan dinar. Tetapi yang berbeda di sini adalah, bahwa ikat pinggang itu dibakar setelah ditulis. Semua hal ini adalah makruh, sebab perbuatan ini merendahkan Al Qur`an dan menghinanya serta menempatkannya di tempat yang tidak seharusnya. Jadi, penulisan Al Qur`an pada ikat pinggang, dinar, dirham dan semacamnya merupakan sikap menghina dan merendahkan Al Qur`an.

Apabila ada ulama yang memperbolehkan membawa dirham yang bertuliskan Al Qur`an, maka hal itu semata-mata karena adanya kebutuhan, dan sebenarnya tidak diperbolehkan menulis Al Qur`an di atasnya. *Wallaahu a'lam.*

Bab: Zakat Fitrah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang zakat fitrah, apakah yang dikeluarkan harus berupa kurma kering, atau anggur kering, atau gandum, atau jelai atau tepung? Apakah boleh diberikan kepada kerabat yang tidak wajib memberikan nafkah? Atau bolehkah mengeluarkan nominalnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab,

Alhamdulillaah. Apabila penduduk suatu negeri makanan pokoknya berasal dari jenis makanan yang telah disebutkan, maka diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah berupa makanan pokok mereka tanpa keraguan. Kemudian apakah mereka diperbolehkan mengeluarkan makanan pokok lainnya? Seperti makanan pokok mereka adalah nasi dan gandum *dakhan*, maka bolehkah mengeluarkan zakat untuk mereka berupa gandum *hinthah*, gandum *sya'ir*. Ataukah beras, gandum *dakhan* dan wijen dan bisa mencukupinya? Dalam hal ini ada dua pendapat yang masyhur. Keduanya adalah riwayat dari Ahmad.

Pertama, zakat fitrah tidak boleh dikeluarkan kecuali dengan apa yang telah di-*nash*.

Kedua, apa yang menjadi makanan pokok bisa dikeluarkan sebagai zakat fitrah, meskipun tidak termasuk jenis yang disebutkan di atas. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, seperti Asy-Syafi'i dan lainnya. Dan ini juga pendapat yang paling *shahih*, karena dasar pokok dalam kewajiban zakat adalah untuk menyetarakan kedudukan orang-orang fakir, sebagaimana Allah ﷻ berfirman,

مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ

"*Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 89)

Nabi ﷺ mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 *sha'* kurma, atau 1 *sha'* gandum, karena kedua jenis makanan ini merupakan makanan pokok penduduk Madinah. Andai saja ini bukan termasuk makanan pokok mereka, melainkan makanan pokok yang lain, tentu beliau tidak akan memerintahkan mereka untuk mengeluarkan apa yang bukan menjadi makanan pokok mereka, sebagaimana Allah tidak memerintahkan dengan hal itu (yang bukan makanan pokok) dalam masalah kafarat. Sementara zakat fitrah termasuk jenis kafarat. Sebab kafarat berhubungan dengan badan, dan zakat fitrah juga berhubungan dengan badan. Hal ini berbeda dengan zakat mal, yang diwajibkan karena harta yang diberikan oleh Allah ﷻ.

Tepung diperbolehkan untuk dijadikan zakat fitrah menurut madzhab Abu Hanifah, Ahmad, bukan Asy-Syafi'i. Zakat tepung dikeluarkan dengan menggunakan timbangan, sebab tepung mengembang jika dibuat adonan.

Kerabat yang berhak menerima zakat jika kebutuhannya sama seperti kebutuhan orang lain, maka dia lebih berhak menerimanya, karena zakat kepada orang miskin adalah sedekah, sedangkan zakat kepada kerabat adalah sedekah sekaligus menyambung silaturrahmi. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang orang yang berwajiban zakat fitrah, dan dia mengetahui

bahwa kadar yang dikeluarkan dalam zakat fitrah adalah 1 *sha'*, kemudian dia menambahnya, lalu dia berkata "Ini hukumnya sunah", apakah hal ini makruh?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Alhamdulillaah. Iya, diperbolehkan tanpa ada kemakruhan menurut mayoritas ulama, seperti Asy-Syafi'i, Ahmad dan lainnya. Sedangkan kemakruhannya dinukil dari Malik.

Apabila kurang dari yang diwajibkan, maka tidak diperbolehkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Namun apakah yang wajib itu adalah 1 *sha'*, atau separuh *sha'*, atau lebih? Maka dalam hal ini ada dua pendapat. *Wallaahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang zakat fitrah, apakah harus diberikan kepada semua golongan yang delapan secara merata? Atau hanya cukup dengan memberikan kepada salah satu saja? Dan bagaimana komentar para ulama dalam hal itu?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab,

Alhamdulillaah, pembahasan dalam bab ini ada dua poin.

Poin yang pertama adalah, zakat mal seperti zakat hewan ternak dan perak, barang-barang dagangan dan hasil pertanian yang zakatnya sepersepuluh. Dalam hal ini ada dua pendapat ulama.

Pertama, wajib bagi setiap orang yang berzakat untuk memberikan zakatnya kepada semua golongan yang telah ditentukan, dan hendaknya dia memberikan kepada tiga orang

dalam tiap-tiap golongan. Ini adalah pendapat yang dikenal dari madzhab Asy-Syafi'i, dan ini juga riwayat dari Imam Ahmad.

Kedua, yang wajib adalah orang yang berkewajiban zakat tidak mengeluarkan kepada selain kedelapan golongan, dan juga tidak memberikan kepada seseorang melebihi kebutuhannya, serta tidak memilih seseorang dengan meninggalkan yang lainnya yang lebih berhak darinya atau semacamnya yang disertai dengan kemungkinan untuk berlaku adil. Menurut para ulama, apabila seseorang memberikan semua zakat hartanya kepada satu orang dari satu golongan saja, seperti ada orang yang memiliki hutang sebesar 1000 dirham, namun dia tidak mampu membayarnya, lalu dia memberikan semua zakat hartanya kepada orang tersebut, yaitu sebesar 1000 dirham, maka zakatnya itu sah. Ini adalah pendapat mayoritas ulama seperti, Abu Hanifah, Ahmad dalam pendapat yang masyhur darinya, dan juga dinyatakan oleh para sahabat, seperti Hudzaifah bin Al Yaman, Abdullah bin Abbas, dan hal itu disebutkan dari Umar sendiri.

Diriwatkan secara *tsabit* dalam *Shahih Muslim*,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِقَبِيْصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلاَلِيِّ: أَقِمْ يَا قَبِيصَةُ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا.

Bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada Qabishah bin Mukhariq Al Hilali, "*Tetaplah wahai Qabishah, hingga zakat datang kepada kami, lalu kami akan perintahkan engkau untuk membawanya.*"[242]

[242] HR. Muslim (pembahasan: Zakat, 1044/109)

Dalam *Sunan Abu Daud* dan lainnya juga diriwayatkan,

أَنَّهُ قَالَ لِسَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ الْبَيَاضِيِّ: اذْهَبْ إِلَى عَامِلِ بَنِي زُرَيْقٍ فَلْيَدْفَعْ صَدَقَتَهُمْ إِلَيْكَ.

Bahwa beliau bersabda kepada Salamah bin Shakhr Al Bayadhi, "*Pergilah kepada amil zakat bani Zuraiq, lalu mintalah dia untuk menyerahkan zakat mereka kepadamu.*"[243]

Dalam kedua hadits ini, beliau menyerahkan zakat suatu kaum kepada satu orang saja. Tetapi yang memerintahkan haruslah seorang pemimpin. Dalam kasus yang seperti ini masih ada perbedaan pendapat. Sedangkan masalah ini dibahas dari dua sisi yang tidak termasuk dalam fatwa ini.

Karena yang dimaksud adalah poin yang kedua, yaitu zakat fitrah, apakah zakat fitrah ini seperti zakat harta atau zakat badan seperti kafarat? Dalam masalah ini ada dua pendapat. Ulama yang berpendapat seperti pendapat pertama, yaitu wajib memberikan zakat kepada delapan golongan secara merata, maka di sini dia juga mewajibkan untuk memberikan zakat fitrah kepada delapan golongan secara merata.

Berdasarkan dua poin ini, maka dapat disimpulkan untuk penanya dari madzhab Asy-Syafi'i dan yang lainnya, bahwa tidak wajib memberikan kepada delapan golongan secara merata, sebagaimana pendapat mayoritas ulama. Mereka memperbolehkan membayar zakat fitrah kepada satu orang, sebagaimana halnya kaum muslimin dulu dan sekarang.

---

243 HR. Abu Daud (pembahasan: Thalak, 2213); Ibnu Majah (pembahasan: Thalak, 2062); Ad-Darimi (pembahasan: Thalak, 2/164); dan Ahmad (4/37).

Sedangkan ulama yang berpendapat seperti pendapat yang kedua yaitu, bahwa zakat fitrah seperti kafarat sumpah, *zhihar* (penyamaan anggota badan istri dengan wanita mahram), pembunuhan, berhubungan badan di bulan Ramadhan dan kafarat haji, karena sebabnya adalah badan bukan harta. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam *As-Sunan* dari Nabi ﷺ, bahwa beliau mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan jiwa orang yang berpuasa dari kelalaian serta perkataan kotor, dan juga memberikan makan kepada orang-orang miskin. Barangsiapa yang menunaikannya sebelum shalat (hari raya), maka zakatnya diterima. Dan barangsiapa yang menunaikannya setelah shalat, maka ia merupakan salah satu sedekah dari beberapa sedekah.[244]

Dalam hadits yang lain disebutkan,

أَنَّهُ قَالَ: أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ عَنْ الْمَسْأَلَةِ.

Bahwa beliau bersabda, "*Pada hari ini aku mencukupi kalian dari meminta-minta.*"[245]

Oleh karena itu, Allah mewajibkan zakat dengan makanan, sebagaimana juga mewajibkan kafarat dengan makanan. Berdasarkan hal ini, maka tidak mencukupi (tidak sah) memberikan makanan, kecuali kepada orang yang berhak menerima kafarat, yaitu mereka yang menerima untuk menutupi kebutuhan mereka. Maka kafarat itu tidak boleh diberikan kepada muallaf, kerabat dan juga yang lainnya. Pendapat ini dalilnya lebih kuat.

---

[244] Abu Daud (pembahasan: Zakat, 1609), Ibnu Majah (pembahasan: Zakat, 1827), keduanya dari Ibnu Abbas.

[245] HR. Ad Daraquthni (dalam *Sunan*-nya bab: Zakat 2/ 153), Az-Zaila'i dalam *Nashburayah* 2/ 432.

Sedangkan pendapat yang paling *dha'if* adalah pendapat ulama yang mengatakan, bahwa diwajibkan kepada setiap muslim untuk membayar zakat fitrahnya kepada dua belas golongan, atau delapan belas golongan, atau dua puluh empat golongan, atau tiga puluh dua golongan, atau dua puluh delapan dan semacamnya. Karena ini bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh kaum muslimin pada masa Rasulullah ﷺ, para Khulafa` Ar-rasyidin, dan para sahabat beliau semuanya, serta tidak seorang muslim pun yang melakukannya pada masa mereka. Bahkan setiap muslim membayar zakat fitrahnya dan zakat fitrah keluarganya kepada satu orang muslim saja.

Jika mereka melihat orang yang membagikan 1 *sha'* kepada beberapa puluh orang, kemudian masing-masing orang diberi satu genggam saja, niscaya mereka akan sangat mengingkarinya, dan menganggapnya sebagai bid'ah yang mungkar dan perbuatan yang buruk, sebab Nabi ﷺ memerintahkan zakat fitrah hanya 1 *sha'* kurma atau 1 *sha'* gandum *sya'ir*. Sedangkan dari jenis gandum, ada yang hanya satengah *sha'*, dan ada juga yang 1 *sha'* yang disesuaikan dengan kadar kecukupan bagi satu orang miskin. Beliau menjadikan zakat itu sebagai makanan bagi mereka pada hari raya, yang mana dengan zakat itu mereka sudah merasa cukup. Namun apabila satu orang miskin hanya mendapatkan segenggam, maka hal itu tidak akan bermanfaat baginya dan juga tidak sesuai dengan tujuan zakat.

Demikian juga dengan orang yang memiliki hutang dan orang yang sedang dalam perjalanan, apabila dia hanya mendapatkan segenggam, maka dia tidak akan bisa memanfaatkannya sesuai dengan tujuan zakat itu sendiri, yaitu tujuan yang dianggap sebagai tujuan oleh orang-orang yang

berakal, meskipun kadang-kadang pada satu kondisi hal itu dapat memberikan manfaat, seperti dalam keadaan darurat, yaitu apabila 1 *sha'* dibagikan kepada mereka, niscaya dapat membantu mereka untuk bertahan hidup, namun jika hanya dikhususkan untuk sebagiannya, maka yang lainnya akan meninggal dunia. Jadi, dalam kondisi yang seperti ini zakat harus dibagikan secara merata kepada semua orang. Tetapi jika pembagian ini akan membawa kemaslahatan. Sedangkan syariat bersih dari berbagai perbuatan yang mungkar, tidak disukai oleh orang-orang yang berakal, dan tidak dilakukan oleh para ulama salaf dan para imam madzhab mereka.

Kemudian dinyatakan dalam sabda Nabi ﷺ,

طُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ

"*Sebagai makanan bagi orang-orang miskin.*"[246]

Hadits ini menunjukkan bahwa zakat itu adalah hak bagi orang-orang miskin.

Demikian juga firman Allah ﷻ dalam ayat *zhihar*,

فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا

"*Hendaknya memberi makan sebanyak enam puluh orang miskin.*" (Qs. Al Mujaadilah [58]: 4)

Jadi, kafarat ini tidak boleh disalurkan kepada delapan golongan, demikian juga dengan zakat ini. Karena itu, harta yang dikeluarkan sebagai zakat harta haruslah dari jenis nishabnya, dan

[246] HR. Abu Daud (pembahasan: Zakat, 1068); dan Ibnu Majah (pembahasan: Zakat, 1827)

yang wajib adalah sesuatu yang bisa tahan lama dan berkembang. Oleh karena itu, yang wajib dikeluarkan dalam zakat adalah hewan ternak betina, bukan jantan, kecuali *tabi'* (hewan berusia setahun) dan *ibnu labun.* Karena yang menjadi tujuan adalah air susu dan keturunan, dan itu hanya bisa dimiliki oleh hewan betina.

Sedangkan untuk hewan kurban dan hadiah tujuannya adalah untuk dimakan, maka hewan jantan lebih utama daripada hewan betina. Apabila hewan hadiah dan kurban itu disedekahkan semuanya atau sebagiannya, maka sedekah itu harus diperuntukkan bagi orang-orang miskin yang membutuhkan, tanpa harus memberikan kepada delapan golongan secara merata. Sementara zakat fitrah yang wajib adalah harus berupa makanan, karena untuk dimakan bukan untuk dikembangbiakkan. Dengan demikian dapat diketahui, bahwa zakat termasuk dari jenis kafarat.

Apabila ada yang mengatakan, bahwa Allah ﷻ berfirman,

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ

"*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin.....*" (Qs. At Taubah [9]: 60)

Ayat ini menjelaskan tentang keharusan memberikan zakat kepada delapan golongan.

Maka bisa dikatakan bahwa, pemahaman ini jelas salah karena beberapa faktor berikut ini.

Pertama, huruf *lam* pada kata *lilfuqaraa* ` adalah, sebagai pemberitahuan tentang zakat yang dijanjikan yang telah disebutkan dalam firman-Nya,

وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَٰتِ فَإِنْ أُعْطُوا۟ مِنْهَا رَضُوا۟

"*Dan diantara mereka ada orang yang mencelamu tentang (pembagian) zakat; jika mereka diberi sebagian daripadanya, mereka bersenang hati.*" (Qs. At Taubah [9]: 58)

Zakat dalam ayat ini adalah zakat harta, bukan zakat badan sesuai dengan kesepakatan kaum muslimin.

Oleh karena itu, Allah ﷻ berfirman dalam ayat fidyah,

فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ

"*Maka wajiblah atasnya berfidyah yaitu, berpuasa atau bersedekah atau berkurban.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 196)

Sedekah dalam ayat ini tidak masuk ke dalam kategori sedekah pada surah At-Taubah. Para imam madzhab sepakat bahwa, fidyah karena sesuatu yang menyakitkan tidak wajib disalurkan kepada semua golongan yang delapan. Demikian juga dengan sedekah sunah tidak termasuk ke dalam kategori sedekah pada surah At-Taubah sesuai dengan kesepakatan kaum muslimin. Demikian juga dengan semua bentuk kebaikan. Sebab telah diriwayatkan secara *tsabit* dalam kitab *Ash-Shahih* dari beberapa jalur periwayatan, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ.

"*Setiap kebaikan adalah sedekah.*"[247]

[247] HR. Muslim (pembahasan: Zakat, 1005/52).

Maka sedekah ini juga tidak dikhususkan kepada golongan yang delapan sesuai dengan kesepakatan kaum muslimin.

Ini adalah jawaban ulama yang mencegah masuknya jenis sedekah ini ke dalam ayat zakat, dan sedekah ini bersifat umum bagi semua orang fakir, miskin dan orang-orang yang memiliki hutang dari ujung timur hingga ujung barat. Tidak ada seorang muslim pun yang mengatakan, bahwa memberikan zakat kepada semua golongan yang delapan itu wajib, bahkan maksimal hanya mengatakan bahwa, wajib memberikan kepada tiga orang dari setiap golongan tersebut. Ini merupakan spesifikasi kalimat yang umum dari setiap golongan, kemudian di dalamnya juga ada penentuan kepada orang fakir yang satu bukan orang fakir yang lainnya.

Demikian juga, tidak ada seorang pun yang mewajibkan pembagian secara merata pada setiap orang dari golongan tersebut, karena pendapat mayoritas ulama terkait masalah golongan ini ada yang bersifat umum dan ada juga yang harus disamaratakan, sebagaimana pendapat tentang personal dari tiap-tiap golongan ini.

Kedua, bahwa firman Allah ﷻ, إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ "*Sesungguhnya zakat-zakat itu.*" (Qs. At-Taubah [9]: 60) adalah, untuk membatasi. Apa yang disebutkan dalam ayat ini berarti *tsabit* (tetap), sedangkan selainnya tidak. Maksudnya adalah, zakat itu bukan untuk selain mereka, melainkan untuk mereka. Yang jelas bahwa, Allah tidak bermaksud untuk menjelaskan kepemilikan, melainkan Dia menjelaskan kehalalan. Maksudnya adalah, zakat itu tidak halal, kecuali bagi mereka. Jadi artinya adalah, tapi halal bagi mereka.

Hal ini disebutkan sebagai celaan bagi orang yang meminta zakat, sedangkan dia tidak berhak mendapatkannya. Yang tercela adalah meminta apa yang tidak halal baginya, bukan meminta yang halal baginya, meskipun dia tidak memilikinya. Karena jika demikian, maka mereka dan lainnya akan tercela, jika meminta zakat kepada pemimpin sebelum diberikan kepadanya.

Meskipun celaan ini bersifat umum, tetapi pembatasan itu tidak untuk mencela mereka. Namun ayat Al Qur`an mencela orang yang tidak berhak yang memintanya. Jadi, celaan itu adalah khusus bagi mereka yang meminta sesuatu yang tidak halal baginya, dan dengan pembatasan, permintaan itu telah ditiadakan. Sedangkan yang ditetapkan sebagai penerima dalam ayat tersebut halal bagi mereka menerima zakat. Namun halal yang dimaksud bukan berarti semua golongan harus diberikan semua secara merata, seperti huruf *lam* dalam firman Allah ﷻ,

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا

"*Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 29)

Dia firman-Nya,

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ

"*Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya.*" (Qs. Al Jaatsiyah [45]: 13)

Demikian juga dengan sabda Nabi ﷺ,

أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيْكَ.

"Kamu dan hartamu untuk ayahmu."[248]

Dan semacamnya, yang mana faidah huruf *lam* adalah untuk memperbolehkan. Adapun perkataan orang yang mengatakan bahwa, beliau membagi-bagikan zakat diantara para sahabat dengan menggunakan *wawu tasyrik* (memiliki arti bersamaan) dan *lam tamlik* (memiliki arti memberikan kepemilikan) adalah tercegah karena apa yang telah kami sebutkan.

Ketiga, bahwa Allah ﷻ berfirman dalam masalah *fara 'idh*,

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَـٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۚ

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu, bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan." (Qs. An-Nisaa` [4]: 11)

Allah juga berfirman,

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ
وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنۢ

[248] HR. Abu Daud (pembahasan: Jual-beli, 3530); dan Ibnu Majah (pembahasan: Akad Sewa, 2291) dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Jabir bin Abdullah.

Al Hitsami berkata dalam *Majma' Az-Zawa 'id*, "Sanad hadits ini *shahih*, dan para perawinya *tsiqah* berdasarkan syarat Al Bukhari."

Ahmad (2/204) dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya.

بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ

"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya." (Qs. An-Nisaa` [4]: 12)

Dia juga berfirman,

وَإِن كَانُوٓا۟ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ

"Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan." (Qs. An-Nisaa` [4]: 176)

Ketika huruf *lam* dalam ayat di atas menunjukkan kepemilikan, maka wajib memberikan kepada semua golongan yang telah disebutkan, secara personal dan merata. Apabila seseorang memiliki empat istri, empat anak laki-laki atau perempuan, atau saudara perempuan atau saudara laki-laki, maka wajib bersifat netral dan sama pada setiap orang. Sebab masing-masing mereka berhak dengan adanya nasab dan mereka sama dalam hal itu. Namun dalam zakat tidak seperti dalam warisan ini, dan pembagian secara merata itu tidak diwajibkan dalam zakat.

Tidak ada yang mengatakan bahwa, perorangan dari setiap golongan tidak memungkinkan untuk diberikan secara merata.

Karena ada yang mengatakan, bahkan wajib pembahasan tentang perorangan, sebagaimana pembahasan tentang golongan. Apabila ada yang mengatakan, wajib memberikan zakat kepada semua golongan sesuai dengan kemampuannya, dan orang yang tidak mampu gugur kewajibannya, maka ada juga yang mengatakan, dalam perorangan juga demikian. Namun di sini tidak demikian, melainkan yang wajib adalah diperlakukan secara adil sebisa mungkin, sebagaimana yang telah kami sebutkan. *Wallahu a'lam.*

Bab: Menunaikan zakat

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang seorang pedagang. Apakah boleh dia mengeluarkan zakat yang wajib baginya kepada satu golongan yang membutuhkannya? Apabila seseorang telah meninggal dunia dalam keadaan memiliki hutang, maka apakah boleh dia (orang yang mengeluarkan zakat) memberikan zakatnya kepada salah satu kerabat orang yang telah meninggal itu -jika memang dia berhak menerima zakat-, kemudian dia melunasi hutang si mayat itu dari zakat tersebut? Apabila dia mengeluarkan zakatnya di daerah lain yang mencapai jarak diperbolehkannya shalat qashar, maka apakah zakat itu mencukupinya atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab,

Alhamdulillaah. Apabila dia (orang yang mengeluarkan zakat) memberikan kepadanya (orang yang berhak menerima

zakat) beberapa dirham, maka hal itu mencukupinya tanpa ada keraguan.

Namun apabila dia memberikan kepadanya berupa nominal dari zakat itu, maka dalam hal ini ada perbedaan pendapat. Apakah hal ini boleh secara mutlak atau tidak boleh secara mutlak? Atau boleh dalam sebagian kondisi, karena adanya kebutuhan atau kemaslahatan yang dianggap perlu? Dalam hal ini ada tiga pendapat dalam madzhab Ahmad dan lainnya. Pendapat ini adalah pendapat yang paling benar.

Apabila orang yang menerima zakat ingin membeli pakaian dengan uang zakat itu, lalu orang yang memiliki harta (orang yang berkewajiban zakat) membelikan pakaian untuknya dengan menggunakan harta zakat, kemudian dia memberikan pakaian itu kepadanya, maka hal ini lebih baik baginya. Apabila pakaian yang telah diberikan itu ditaksir harganya, maka terkadang harganya itu lebih dari nilai zakat, namun terkadang orang yang mengambil pakaian itu adalah orang yang tidak memerlukannya, sehingga dia menjualnya lagi, lalu dia juga menanggung upah orang yang menjualkannya, dan terkadang dia mengalami kerugian, maka jelas hal ini berdampak negatif bagi orang miskin.

Zakat barang dagangan boleh dikeluarkan berupa dirham atau nominal. Jika dia tidak memiliki dirham, maka dia boleh mengeluarkan harga dari zakatnya. Menurut pendapat yang lebih *shahih* hal ini diperbolehkan, karena itu adalah bentuk kasih sayang kepada orang miskin. Lalu dia memberikan mereka dari jenis harta miliknya.

Sedangkan hutang yang ada pada orang yang telah meninggal dunia, maka boleh melunasinya dengan harta zakat menurut salah satu dari dua pendapat ulama. Ini menurut salah

satu dari dua riwayat Ahmad. Sebab Allah ﷻ berfirman, وَٱلْغَٰرِمِينَ "*Dan orang-orang yang memiliki hutang.*" (Qs. At Taubah [9]: 60) Allah tidak berfirman وَلِلْغَارِمِينَ "Untuk orang-orang yang berhutang". Jadi, orang yang memiliki hutang itu tidak disyaratkan untuk memilikinya (harta zakat).

Berdasarkan hal ini, maka melunasi hutang dari harta zakat hukumnya boleh. Orang yang berkewajiban zakat boleh memberikan kepada ahli warisnya atau orang lain. Akan tetapi orang yang memiliki hutang tidak boleh diberi harta zakat untuk melunasi hutangnya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang zakat sepersepuluh dan lainnya yang diambil oleh penguasa, lalu disalurkan sesuai dengan kehendaknya dan tidak diberikan kepada orang fakir dan miskin. Apakah kewajiban zakat gugur atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab,

Zakat yang diambil oleh penguasa kaum muslimin, seperti zakat sepersepuluh, zakat hewan ternak, zakat perdagangan dan lainnya, maka hal itu bisa menggugurkan kewajiban zakat. Apabila penguasa itu adil, maka zakat itu akan disalurkan kepada orang-orang yang berhak secara syariat berdasarkan kesepakatan para ulama. Namun apabila zhalim, maka dia tidak akan menyalurkannya kepada orang-orang yang berhak secara syariat. Jadi, sepantasnya orang yang berzakat tidak menyerahkan zakatnya kepada penguasa, melainkan langsung menyalurkannya kepada penerimanya. Apabila dia dipaksa untuk menyerahkannya

kepada penguasa yang zhalim, dan jika dia tidak menyerahkan kepadanya akan terjadi sesuatu yang membahayakan dirinya, maka dalam situasi seperti ini zakat tersebut sah menurut mayoritas ulama.

Mereka dalam hal ini telah menzhalimi orang-orang yang berhak menerima zakat, seperti wali anak yatim, nazhir wakaf, jika mereka memegang harta itu dan menyalurkannya bukan di tempat penyalurannya yang sah.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang orang yang mengeluarkan nominal harga zakat, karena hal itu lebih banyak bermanfaat kepada orang fakir. Apakah hal itu boleh atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab,

Mengeluarkan nominal harga zakat, kafarat dan semacamnya, maka pendapat yang dikenal dalam madzhab Malik dan Asy-Syafi'i tidak boleh. Sedangkan menurut Abu Hanifah boleh. Ahmad telah melarang mengeluarkan nominal harga zakat dalam beberapa tempat dan memperbolehkan dalam beberapa tempat yang lain. Diantara ulama fikih Hanbali ada yang menyetujui *nash* Ahmad. Diantara mereka ada juga yang menjadikan masalah ini atas dua riwayat.

Pendapat yang paling *shahih* dalam hal ini adalah, bahwa mengeluarkan nominal harga zakat tanpa adanya kebutuhan dan tanpa adanya dampak positif yang kuat, maka hal itu tidak boleh. Oleh karena itu, Nabi ﷺ menentukan tambalan dalam ibadah haji 2 ekor kambing atau 20 dirham, dan beliau tidak berpindah pada nominal harganya. Karena apabila beliau memperbolehkan

pengeluaran zakat berupa nominal harga secara mutlak, maka orang yang memiliki harta akan berpindah memberikan berbagai macam barang yang tidak berharga, dan terkadang dalam taksiran harga zakat terdapat dampak negatif, dan juga karena adanya zakat dibangun atas dasar toleransi. Ini terdapat dalam kadar harta dan sejenisnya.

Sedangkan mengeluarkan nominal harga zakat karena adanya kebutuhan atau dampak positif atau keadilan, maka tidak ada masalah, seperti seseorang yang menjual buah di kebunnya atau tanamannya dengan beberapa dirham. Lantas jika dia mengeluarkan sepersepuluh dari dirham tersebut, maka hal itu mencukupinya, dan dia juga tidak harus membeli buah lagi atau gandum, karena hal itu sama bagi orang fakir. Ahmad menjelaskan tentang kebolehan hal tersebut.

Demikian juga seperti orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat berupa 1 ekor kambing pada setiap 5 ekor unta, sedangkan dia tidak memiliki kambing dan tidak ada orang yang menjualnya, maka mengeluarkan nominal harga zakat sudah dapat mencukupinya, dan dia tidak dituntut agar pergi ke daerah lain untuk membeli kambing. Demikian juga seperti orang-orang yang berhak menerima zakat meminta nominal harganya, karena hal itu lebih bermanfaat, lalu dia pun memberikannya kepada mereka, atau karena menurut amil zakat penerimaan nominal harga lebih bermanfaat bagi orang-orang miskin, sebagaimana riwayat yang dinukil dari Mu'adz bin Jabal, bahwa dia berkata kepada penduduk Yaman, "Bawakanlah kepadaku jubah atau pakaian yang paling ringan bagi kalian namun baik bagi orang-

orang yang berada di Madinah, dari golongan Muhajirin dan Anshar."[249]

Dalam riwayat di atas ada yang mengatakan, bahwa Mu'adz mengatakannya dalam masalah zakat, dan ada juga yang mengatakan, dalam masalah upeti.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang pembebasan hutang untuk orang yang tidak mampu. Apakah boleh menganggap pembebasan hutang itu sebagai zakat?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab,

Pembebasan hutang untuk orang yang tidak mampu, masih belum mencukupi bila dianggap sebagai zakat barang, tanpa adanya perbedaan ulama. Tapi apabila dia memiliki piutang pada orang yang berhak menerima zakat, lantas apakah boleh dia membebaskan hutang tersebut sesuai dengan kadar zakatnya, dan pembebasan hutang itu dijadikan sebagai zakatnya? Dalam masalah ini terdapat dua pendapat ulama dalam madzhab Ahmad dan lainnya.

Pendapat yang paling *shahih* diantara keduanya adalah boleh, karena zakat dibangun atas dasar toleransi. Sedangkan di sini, orang yang berzakat telah mengeluarkan jenis barang yang dia miliki. Beda halnya jika hartanya itu berupa barang, lalu dia mengeluarkan zakatnya berupa pelunasan hutang, maka apa yang telah dia keluarkan bukan termasuk barang yang dia miliki. Jadi, hal ini bisa dikategorikan mengeluarkan bagian yang jelek dari

---

[249] Atsar ini diriwayatkan oleh Al Bukhari secara *mu'allaq*, (pembahasan: Zakat, [Fathul Bari, 3/311]).

yang baik, dan tentu hal ini tidak boleh, sebagaimana Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ

"*Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 267)

Oleh karena itu, orang yang mengeluarkan zakat harus mengeluarkan dari jenis hartanya, bukan mengeluarkan yang lebih rendah darinya. Apabila dia memiliki buah-buahan dan gandum yang bagus, maka dia tidak boleh mengeluarkan yang kualitasnya lebih rendah.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang orang yang berkewajiban zakat, sementara dia memiliki beberapa kerabat yang ada di daerah lain yang jaraknya boleh melakukan shalat *qashar*, mereka adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Apakah boleh dia memberikan zakatnya kepada mereka atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab,

Alhamdulillaah. Apabila mereka sangat memerlukan dan mereka juga berhak menerima zakat serta keperluannya tidak diperoleh dari selainnya, maka dia boleh memberikan zakatnya kepada mereka, meskipun mereka berada di daerah yang jauh. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang orang-orang miskin yang membutuhkan zakat hasil

tanaman. Apakah pemberian hasil tanaman kepadanya bisa menggugurkan kewajiban zakat orang yang memiliki tanaman tersebut jika dia mempercepat pembayarannya sebelum mencapai nishab atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab,

Mempercepat pemberian zakat sebelum wajib, setelah adanya sebab yang mewajibkannya, maka hal ini boleh menurut mayoritas ulama, seperti Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Ahmad. Jadi, boleh mempercepat pembayaran zakat hewan ternak, emas dan perak, serta barang dagangan, apabila dia telah memiliki satu nishab.

Diperbolehkan juga mempercepat membayarkan zakat sepersepuluh sebelum wajibnya, apabila buah telah terlihat namun belum layak konsumsi, dan tanaman telah tumbuh namun bijinya belum mengeras. Apabila biji-bijian itu telah mengeras dan buah-buahan telah layak konsumsi, maka zakat wajib.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang seseorang yang memiliki harta melebihi nishab, lalu dia mengeluarkan dari harta itu untuk kewajiban zakatnya, karena dia mengira telah tiba masa setahun, namun ternyata harta itu belum sampai setahun. Dan juga tentang seseorang yang mengeluarkan zakat, dengan mengatakan dalam hatinya bahwa, jika harta ini mencapai setahun, maka ini adalah zakat. Namun jika tidak, maka ini sebagai pembayaran untuk kewajiban nanti. Apakah zakat dalam kedua kasus ini sah?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab,

Hal itu dapat mencukupi dalam kedua kasus di atas, jika zakat telah wajib. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang pembayaran zakat kepada suatu golongan yang memiliki pangkat syaikh. Apakah hal itu boleh atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab,

Tentang masalah zakat, selayaknya manusia lebih selektif dalam memberikan zakat kepada orang-orang yang berhak, dari golongan orang miskin, fakir, orang yang berhutang, dan lainnya, yang termasuk orang-orang beragama yang mengikuti syariat. Jadi, barangsiapa yang menampakkan perbuatan bid'ah, atau suka berbuat jahat, maka dia berhak mendapatkan hukuman -dengan diacuhkan dan lainnya-, dan juga diminta untuk bertobat. Lalu bagaimana mungkin dia boleh dibantu atas tindakannnya tersebut?!

Sedangkan orang yang mengambil zakat dan membelanjakannya sesuka hatinya atau dijadikan sebagai nafkah keluarganya padahal dia kaya, maka tidak boleh memberikan zakat kepadanya, dan orang yang mengeluarkan zakat belum terbebas dari kewajibannya, karena zakat tidak boleh diberikan, kecuali kepada orang yang berhak, atau kepada orang yang menyalurkannya kepada orang yang berhak menerimanya, seperti orang yang tahu keadaan suatu penduduk dan mampu menjaga amanah, lalu dia memberikan zakat itu kepada mereka, sebagaimana Allah ﷻ berfirman,

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا

"*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 58)

Apabila orang yang berkewajiban zakat diminta zakatnya oleh orang yang tidak diketahui kebutuhannya terhadap zakat itu, sedangkan dia sendiri mengetahui kebutuhan selainnya, maka memberikan zakat itu kepada orang yang diketahui kebutuhannya lebih utama. Memberikan zakat kepada kerabat yang membutuhkan, yang tidak termasuk orang yang berkewajiban untuk menafkahinya adalah lebih utama daripada memberikannya kepada orang jauh yang mana kebutuhannya terhadap zakat sama.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang seseorang yang berkewajiban zakat. Apakah boleh baginya memberikan zakatnya kepada para kerabat yang memerlukannya, atau membelikan untuk mereka pakaian atau makanan dari zakat tersebut? Apabila penguasa mengambil kambingnya, maka apakah kewajiban zakatnya sudah gugur? Apakah dia harus membayar zakat fitrah dan harta di daerah yang miskin atau tidak? Apabila ada orang miskin yang meninggal dalam keadaan berhutang kepada seseorang, maka bolehkah orang yang memberikan hutang itu menganggapnya sebagai zakat? Atau dia memintanya kepada orang lain, lalu orang itu mengambil harta tersebut? Apakah boleh memberikan zakat kepada orang yang tidak melaksanakan shalat atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab,

Alhamdulillaah. Boleh menyalurkan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya, meskipun mereka termasuk dari kerabatnya, yaitu orang-orang yang bukan termasuk keluarganya, tapi dia memberikan hartanya kepada mereka, dan mereka juga mengizini orang yang membelikan bagi mereka apa yang mereka kehendaki.

Zakat yang dikumpulkan oleh penguasa tanpa ada perintah dari pemiliknya, maka ia tetap dianggap zakat. Tetapi tetangga orang yang berkewajiban zakat lebih berhak untuk mendapatkan zakatnya. Apabila mereka telah berkecukupan, maka zakat itu bisa diberikan kepada orang miskin yang jauh. Namun apabila dia memberikan kepada orang miskin yang bukan di daerahnya, maka hal ini juga boleh.

Apabila dia memberikan piutang kepada orang yang hidup atau orang yang meninggal, maka piutangnya itu tidak dianggap zakat dan juga tidak bisa diganti status sebagai zakat.

Barangsiapa yang tidak pernah melakukan shalat, maka dia harus diperintahkan untuk shalat. Kemudian jika dia berkata, "Aku telah shalat", maka zakat itu boleh diberikan kepadanya. Namun jika tidak, maka zakat itu tidak boleh diberikan kepadanya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang pembayaran zakat kepada kerabatnya yang memerlukan, yaitu orang-orang yang tidak wajib dia nafkahi. Apakah hal itu lebih utama atau memberikannya kepada orang lain saja?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab,

Memberikan zakat kepada kerabatnya, jika kerabatnya itu berhak menerimanya dan kebutuhannya sama seperti kebutuhan orang lain, maka memberikan kepadanya lebih utama. Namun apabila orang lain lebih membutuhkannya, maka zakat itu tidak dianjurkan untuk diberikan kepada kerabat. Ahmad berkata, dari Sufyan bin Uyainah, "Para ulama berkata, 'Pada saat itu, memberikan kepada kerabat tidak dianjurkan, dan tidak memberikannya adalah sebuah celaan, serta dengannya dia tidak bisa menjaga hartanya'."

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang pembayaran zakat kepada kedua orang tua dan anaknya, yaitu mereka yang tidak berkewajiban baginya untuk menafkahi mereka. Apakah hal itu boleh atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab,

Orang yang mengambil zakat ada dua golongan. Golongan yang mengambil karena kebutuhan, seperti orang fakir, dan orang yang memiliki hutang untuk memenuhi kebutuhannya. Dan golongan yang mengambil zakat untuk kepentingan kaum muslimin, seperti orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang berhutang untuk mendamaikan orang yang bersengketa. Maka boleh memberikan zakat kepada mereka, walaupun mereka adalah kerabatnya.

Sedangkan pembayaran zakat kepada kedua orang tua, jika keduanya memiliki hutang, -atau keduanya adalah budak *mukatab*- maka dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat yang lebih *shahih* adalah boleh.

Apabila mereka miskin –dan dia tidak mampu untuk menafkahi mereka– maka menurut pendapat yang *shahih* boleh memberikan zakat kepada mereka dalam keadaan seperti ini. Karena tujuan dari zakat sudah ada, sementara penghalangnya tidak ada. Jadi, wajib melakukan sesuai dengan tujuan yang selamat dari penghalang.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang seorang wanita yang miskin yang memiliki hutang, dia juga memiliki beberapa cucu yang masih kecil, namun mereka memiliki banyak harta, yang mana mereka masih belum bisa menggunakan harta mereka. Apakah boleh mereka memberikan zakat kepada nenek mereka atau tidak? Dan apakah dia lebih utama daripada orang lain dalam menerima zakatnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab,

Memberikan zakat mereka kepada nenek mereka untuk melunasi hutangnya boleh menurut pendapat yang lebih *shahih* dari dua pendapat ulama. Pendapat ini juga termasuk salah satu dari dua pendapat madzhab Ahmad dan lainnya. Demikian juga memberikan zakat kepada semua kerabat, karena memiliki hutang.

Sedangkan memberikan zakat itu kepadanya untuk dijadikan nafkah, maka apabila dia sudah tidak membutuhkan nafkah mereka atau nafkah orang lain, maka zakat itu tidak boleh diberikan kepadanya. Namun apabila dia sangat membutuhkan zakat mereka, maka zakat itu boleh diberikan kepadanya menurut pendapat yang paling *shahih* dari dua pendapat ulama, dan dia lebih berhak daripada orang lain. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya, apakah boleh orang yang memiliki hutang mengambil zakat ayahnya untuk melunasi hutangnya atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab,

Apabila seorang anak memiliki hutang, dan dia tidak mampu melunasinya, maka dia boleh mengambil zakat harta ayahnya menurut salah satu pendapat yang lebih *zhahir* dari dua pendapat dalam madzhab Ahmad dan lainnya.

Apabila dia masih memerlukan nafkah dari ayahnya, sementara ayahnya tidak memberikan apa yang dia perlukan, maka dalam hal ini ada perbedaan pendapat. Tapi menurut pendapat yang lebih *zhahir*, dia boleh mengambil zakat ayahnya.

Apabila dia sudah tidak memerlukan lagi nafkah dari ayahnya, berarti dia juga tidak memerlukan zakatnya. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya, apakah uang seseorang yang dipungut oleh pemerintah di jalan-jalan bisa dianggap sebagai zakat atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab,

Apa yang diambil oleh pemerintah bukan atas nama zakat, tidak bisa dianggap sebagai zakat. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang memberikan zakat kepada orang-orang yang membutuhkan, baik keluarga ataupun orang lain?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab,

Apabila harta seseorang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan kerabat dan orang lain, sementara memberikan nafkah kepada kerabat wajib baginya, maka dia tidak boleh memberikan kepada orang lain dengan apa yang dapat berdampak negatif kepada kerabat.

Sedangkan zakat dan kafarat, maka boleh diberikan kepada kerabat, yang mana dia tidak berkewajiban menafkahinya. Bahkan kerabat lebih utama, jika tingkat kebutuhannnya sama.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang seorang lelaki yang diberikan harta oleh saudaranya, apakah dia harus menerimanya atau menolaknya? Dan juga ada sebuah hadits, مَنْ جَاءَهُ شَيْءٌ بِغَيْرِ سُؤَالٍ فَرَدَّهُ فَكَأَنَّمَا رَدَّهُ عَلَى اللهِ **"*Barangsiapa yang diberikan sesuatu tanpa dia meminta, lalu dia menolaknya, maka seakan-akan dia menolaknya terhadap Allah*", apakah ini *shahih* atau tidak?**

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab,

Telah diriwayatkan secara *tsabit*,

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ: مَا أَتَاكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ سَائِلٍ وَلاَ مُشْرِفٍ فَخُذْهُ وَمَا لاَ فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ.

Dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda kepada Umar, "*Apa yang datang kepadamu dari harta ini, sementara engkau tidak memintanya, dan juga tidak berlebihan, maka ambillah. Sedangkan apa yang tidak demikian, maka janganlah engkau memperturutkan nafsumu.*"[250]

Diriwayatkan juga dalam *Ash-Shahih*,

أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ سَأَلَهُ فَأَعْطَاهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فَأَعْطَاهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فَأَعْطَاهُ ثُمَّ قَالَ: يَا حَكِيمُ مَا أَكْثَرَ مَسْأَلَتِكَ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ فَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ. فَقَالَ لَهُ حَكِيمٌ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ أَرْزَأُ بَعْدَكَ مِنْ أَحَدٍ شَيْئًا. فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يُعْطِيَانِهِ فَلاَ يَأْخُذُ.

Bahwa Hakim bin Hizam pernah meminta kepada Nabi, lalu beliau pun memberinya, kemudian dia meminta lagi kepada beliau, lalu beliau pun memberinya, kemudian dia meminta lagi kepada beliau, lalu beliau pun memberinya, kemudian beliau bersabda, "*Wahai Hakim, alangkah banyaknya apa yang engkau minta. Sungguh harta ini hijau dan*

[250] HR. Al Bukhari (pembahasan: Zakat, 1473); dan Muslim (pembahasan: Zakat, 1045/110, 111) keduanya dari Umar.

manis. Barangsiapa yang mengambilnya dengan kelapangan jiwa, maka dia akan diberikan keberkahan di dalamnya. Namun barangsiapa yang mengambilnya dengan jiwa yang rakus, maka dia tidak akan diberikan keberkahan di dalamnya, karena dia seperti orang yang makan, namun dia tidak merasakan kenyang."

Lantas Hakim berkata kepada beliau, "Demi Dzat Yang mengutusmu dengan kebenaran, setelah ini aku tidak akan mengurangi sedikit pun dari harta seseorang." Abu Bakar dan Umar pernah memberinya sesuatu, namun dia tidak mengambilnya.[251]

Dengan dua hadits ini jelas bahwa, seseorang apabila meminta dengan lisannya atau diberi secara berlebihan, maka hendaknya dia tidak menerimanya, kecuali dalam situasi yang diperbolehkan baginya untuk meminta dan tidak berlebihan. Apabila dia diberi tanpa meminta dan juga tidak berlebihan, maka dia boleh mengambilnya, jika orang yang memberikan itu memang memberikan haknya. Sebagaimana Rasulullah ﷺ memberikan Umar bin Al Khaththab dari kas negara, karena dia telah bekerja untuk beliau (agama Islam), maka beliau memberikan upahnya. Dan dia juga boleh untuk tidak menerimanya, seperti yang dilakukan oleh Hakim bin Hizam terhadap apa yang bukan menjadi haknya. Jika dia meneriman tanpa berlebihan, maka itu juga baik baginya.

Sedangkan orang kaya, sudah sepantasnya dia memberikan hartanya kepada orang yang berjasa kepadanya, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ,

---

[251] HR. Al Bukhari (pembahasan: Zakat, 1472); dan Muslim (pembahasan: Zakat, 1035/96) keduanya dari Hakim bin Hizam.

مَنْ أَسْدَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوْهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا لَهُ مَا تُكَافِئُوهُ فَادْعُوا، حَتَّى تَعْلَمُوا أَنْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ.

"*Barangsiapa yang telah berbuat baik kepada kalian, maka balaslah dia (dengan kebaikan serupa). Namun jika kalian tidak mendapati sesuatu untuk membalasnya, maka doakanlah dia, hingga kalian mengetahui bahwa kalian telah membalasnya.*"[252]

Mengambil Tanpa Meminta.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata,

Dinyatakan dalam *Ash-Shahih*, yang diriwayatkan dari Hakim bin Hizam,

لَمَّا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ، ثُمَّ قَالَ: يَا حَكِيمُ: إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ

252 HR. Abu Daud (pembahasan: Zakat, 1672); An-Nasa`i (pembahasan: Zakat, 2567); dan Ahmad (2/68,96,9) semuanya dari Ibnu Umar.

وَلاَ يَشْبَعُ. وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى. قَالَ حَكِيمٌ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ وَالَّذِي بَعَثَك بِالْحَقِّ لاَ أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أُفَارِقَ الدُّنْيَا. فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَدْعُو حَكِيمًا لِيُعْطِيَهُ الْعَطَاءَ فَيَأْبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا ثُمَّ إنَّ عُمَرَ دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهُ. فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ -وَفِي رِوَايَةٍ إنِّي أُشْهِدُكُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ- أَنِّي أَعْرِضُ عَلَى حَكِيمٍ حَقَّهُ الَّذِي قَسَمَ اللهُ لَهُ فِي هَذَا الْفَيْءِ فَيَأْبَى أَنْ يَأْخُذَهُ فَلَمْ يَرْزَأْ حَكِيمٌ أَحَدًا مِنْ النَّاسِ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Ketika dia meminta berkali-kali kepada Nabi ﷺ, kemudian beliau bersabda, "*Wahai Hakim, alangkah banyaknya apa yang engkau minta. Sungguh harta ini hijau dan manis. Barangsiapa yang mengambilnya dengan kelapangan jiwa, maka dia akan diberikan keberkahan di dalamnya. Namun barangsiapa yang mengambilnya dengan jiwa yang rakus, maka dia tidak akan diberikan keberkahan di dalamnya, karena dia seperti orang yang*

makan, namun tidak pernah merasakan kenyang. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah."

Lantas Hakim berkata, "Demi Dzat Yang mengutusmu dengan kebenaran, setelah ini aku tidak akan mengurangi sedikit pun dari harta seseorang, hingga aku berpisah dengan dunia." Abu Bakar ﷺ pernah memanggil Hakim untuk dia berikan sesuatu, tapi dia enggan untuk menerimanya. Kemudian Umar juga pernah memanggilnya untuk dia berikan sesuatu, dia juga enggan untuk menerimanya.

Umar kemudian berkata, "Wahai sekalian kaum muslimin." Dalam riwayat lain dinyatakan, "Aku mempersaksikan kepada kalian wahai sekalian kaum muslimin, bahwa aku telah memberikan hak Hakim kepadanya, yang telah Allah bagikan untuknya dari harta rampasan perang ini, namun dia tidak mau mengambilnya." Hakim tidak pernah mengambil sedikit pun pemberian seseorang, semenjak Nabi ﷺ bersabda kepadanya.

Redaksi لاَ أَرْزَأُ artinya adalah, tidak akan mengurangi, bukan tidak meminta, sebagaimana yang ditunjukkan oleh rangkaian kalimatnya.

Dalam hadits ini Hakim mengatakan kepada Nabi ﷺ, bahwa dia tidak akan menerima sesuatu pun dari seseorang, dan Nabi ﷺ membiarkan hal itu. Demikian juga dengan para Khulafa` Ar-Rasyidin setelah beliau. Ini adalah landasan kebolehan untuk menolak, meskipun dia tidak memintanya dan tidak berlebihan.

Redaksi الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى "*Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah*" sebagai peringatan bagi Hazim bahwa, tangan orang yang mengambil itu berada di bawah. Ada yang bertanya kepada Ahmad tentang landasan hal itu dari ayat Al

Qur`an, tapi dia tidak mengetahuinya, dan ini merupakan landasan yang baik.

Tambahan dalam hadits ini juga telah diriwayatkan, seperti sabda beliau,

إِنَّ خَيْرًا لَكَ أَنْ لاَ تَأْخُذَ مِنْ أَحَدٍ شَيْئًا.

"*Sungguh yang lebih baik bagimu adalah tidak mengambil sesuatu pun dari seseorang.*"[253]

Tapi sanad hadits ini perlu ditinjau kembali, dan ini jelas menunjukkan keutamaan tidak mengambil secara mutlak.

Pembahasan: Puasa

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang puasa (Ramadhan) pada hari yang mendung (tidak terlihat bulan). Apakah puasa pada hari itu wajib atau tidak? Apakah hari itu adalah hari *syak* (meragukan) yang dilarang untuk berpuasa atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab,

Tentang puasa pada hari yang mendung. Apabila bulan terhalangi oleh mendung atau kabut, maka dalam hal ini ada beberapa pendapat dari para ulama, pendapat ini adalah salah satu pendapat madzhab Ahmad dan lainnya.

---

253 HR. Al Baihaqi (dalam *Asy-Syu'ab Al Iman*, 3546); As-Suyuthi (dalam *Jami' Al Ahadits*, 7519) keduanya dari Umar bin Khaththab.

Pertama, berpuasa pada hari itu dilarang. Kemudian apakah larangan itu hukumnya haram atau makruh *tahrim*? Dalam hal ini ada dua pendapat, dan ini adalah pendapat yang *masyhur* dalam madzhab Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya. Pendapat itu juga yang dipilih oleh sekelompok ulama fikih Hanbali, seperti Abu Al Khaththab, Ibnu Aqil, Abu Al Qasim bin Mandah Al Ashfahani dan lainnya.

Kedua, puasa pada hari itu wajib, sebagaimana pendapat yang dipilih oleh Al Qadhi, Al Kharaqi dan lainnya, dari ulama fikih Hanbali. Bahkan ada yang mengatakan bahwa, pendapat ini adalah pendapat yang paling *masyhur* dari Ahmad. Tapi pendapat yang *tsabit* dari Ahmad –bagi orang yang mengetahui *nash-nash* dan redaksinya– bahwa, sunnah berpuasa pada hari yang mendung karena mengikuti apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar dan para sahabat lainnya. Namun demikian, Abdullah bin Umar tidak mewajibkannya kepada orang-orang, melainkan dia melakukannya sebagai sikap berhati-hati. Dan para sahabat memang ada yang berpuasa sebagai sikap berhati-hati. Hal itu sebagaimana yang dikutip dari Umar, Ali, Mua'wiyah, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Aisyah, Asma` dan lainnya.

Diantara mereka ada juga yang tidak berpuasa seperti para sahabat lainnya. Bahkan ada diantara mereka yang melarang untuk berpuasa, seperti Ammar bin Yasir dan lainnya. Sedangkan Ahmad ﷺ berpuasa pada hari yang mendung sebagai sikap berhati-hati.

Sedangkan mewajibkan puasa pada hari itu, tidak ada dasarnya dalam perkataan Ahmad dan juga ulama fikih Hanbali. Tapi mayoritas dari mereka meyakini bahwa madzhabnya mewajibkan berpuasa, dan mereka mendukung pendapat ini.

Ketiga, boleh berpuasa dan boleh juga tidak berpuasa. Ini menurut madzhab Abu Hanifah dan lainnya. Ini juga pendapat Ahmad yang di-*nash* secara *sharih* darinya. Demikian juga pendapat ini dikemukakan oleh banyak sabahat, tabi'in, atau kebanyakan dari mereka. Hal ini sebagaimana *imsak* (menahan dari makan dan minum) ketika terhalang untuk melihat fajar, maka hal itu juga boleh. Jika dia mau, maka boleh *imsak*, dan jika dia mau, maka boleh makan hingga meyakini terbitnya fajar. Demikian juga ketika seseorang ragu, apakah dia *hadats* atau tidak? Jika dia mau, maka dia boleh berwudhu. Dan jika mau, maka dia boleh tidak berwudhu. Demikian juga apabila dia ragu, apakah sudah tiba masa satu tahun untuk mengeluarkan zakat hartanya atau tidak? Namun apabila dia ragu, apakah zakat yang diwajibkan kepadanya 100 atau 200, maka hendaknya dia mengeluarkan yang lebih.

Semua dalil syariat menetapkan bahwa sikap berhati-hati hukumnya bukan wajib dan juga tidak haram. Kemudian apabila dia berpuasa dengan niat puasa mutlak, atau dengan niat yang *muallaq* (digantung), misalnya dia berkata, "Jika Ramadhan tiba, maka puasa ini adalah puasa Ramadhan. Namun jika tidak, maka puasa ini adalah puasa sunnah", maka niat seperti ini sah menurut madzhab Abu Hanifah dan Ahmad dalam pendapat yang paling *shahih* dari dua riwayatnya. Pendapat ini dikutip oleh Al Marwazi dan lainnya. Pendapat ini juga dipilih oleh Al Kharaqi dalam *Syarh Al Mukhtashar*, dan juga pendapat yang dipilih oleh Abu Al Barakat dan lainnya.

Pendapat kedua, bahwa niat itu tidak sah, kecuali dengan niat bahwa dia berpuasa Ramadhan, sebagaimana salah satu riwayat dari dua riwayat Ahmad, dan dipilih oleh Al Qadhi serta sekelompok ulama dari ulama fikih Hanbali.

Inti masalah ini adalah, apakah menentukan niat puasa Ramadhan itu hukumnya wajib atau tidak? Dalam hal ini ada tiga pendapat menurut madzhab Ahmad.

Pertama, bahwa niatnya tidak sah, kecuali apabila dia berniat puasa Ramadhan. Jika dia niat dengan niat puasa mutlak, atau niat *muallaq*, atau dengan niat puasa sunnah atau nadzar, maka itu tidak sah, seperti pendapat yang *masyhur* dalam madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayatnya.

Kedua, puasanya sah secara mutlak, sebagaimana pendapat madzhab Abu Hanifah.

Ketiga, puasanya sah dengan niat mutlak, dan bukan dengan niat tertentu, selain puasa Ramadhan. Pendapat ketiga ini adalah riwayat dari Ahmad, dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Al Kharaqi dan Abu Al Barakat.

Aktualisasi dalam masalah ini adalah, bahwa niat mengikuti pengetahuan. Apabila seseorang mengetahui bahwa besok adalah bulan Ramadhan, maka dia harus menentukan niatnya dalam kondisi seperti ini. Apabila dia niat puasa sunnah atau puasa mutlak, maka tidak sah. Sebab Allah memerintahkan untuk melakukan yang wajib pada bulan tersebut, yaitu bulan Ramadhan yang telah diketahui kewajibannya. Apabila dia tidak melaksanakan yang wajib, maka kewajiban itu tidak akan terlepas darinya.

Apabila dia tidak mengetahui bahwa besok adalah bulan Ramadhan, maka di sini dia tidak wajib menentukan niat. Dan barangsiapa yang mewajibkan untuk menentukan niat yang disertai dengan ketidak tahuan, berarti dia telah mewajibkan menyatunya suatu pekerjaan yang saling berlawanan.

Apabila ada yang mengatakan, bahwa boleh puasa. Kemudian ada seseorang yang berpuasa dalam kondisi seperti ini dengan niat yang mutlak, atau *muallaq*, maka puasanya sah. Apabila dengan puasanya itu dia bermaksud untuk puasa sunnah, kemudian nampak baginya bahwa ternyata hari itu adalah Ramadhan, maka menurut pendapat yang lebih menyerupai kebenaran puasanya itu mencukupinya. Ini sama seperti orang dititipi barang oleh orang lain, namun dia tidak mengetahuinya, lalu dia memberikan barang tersebut kepada orang yang menitipkan sebagai sedekah, kemudian dia mengetahui bahwa barang itu memang miliknya, maka dia tidak perlu memberikannya lagi untuk kedua kalinya, melainkan cukup berkata, "Apa yang aku berikan kepadamu sebenarnya adalah hakmu yang ada padaku." *Wallahu a'lam.*

Riwayat yang diriwayatkan dari Ahmad, bahwa orang-orang mengikuti niatnya imam, yaitu puasanya dan berbukanya sesuai dengan apa yang diumumkan kepada orang-orang. Sebagaimana yang dinyatakan dalam *As-Sunan*,

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: صَوْمُكُمْ يَوْمَ تَصُومُونَ وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّونَ.

Dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda, "*Puasa kalian adalah pada hari kalian berpuasa, berbuka kalian adalah pada hari kalian berbuka, dan kurban kalian adalah pada hari kalian berkurban.*"[254]

254 HR. Abu Daud (pembahasan: Puasa, 2324), At Tirmidzi (pembahasan: Puasa, [697]. Dia berkata, "Hadits ini *hasan gharib*"); Ibnu Majah (pembahasan: Puasa, 1660);

Para ulama masih memperselisahkan tentang "hilal", apakah ia hanya sebuah nama dari benda yang muncul dari langit meskipun tidak bisa dilihat? Atau ia tidak disebut hilal, sampai orang-orang mudah untuk melihatnya? Dalam hal ini ada dua pendapat menurut madzhab Ahmad dan lainnya.

Berdasarkan hal ini muncullah perbedaan pendapat, ketika langit tertutup oleh awan, atau pada hari yang mendung secara mutlak (bukan hanya pada awal Ramadhan), apakah itu adalah hari *syak* (meragukan)? Dalam hal ini ada tiga pendapat dalam madzhab Ahmad dan lainnya.

Pertama, bahwa itu bukan hari *syak*. Justru yang *syak* adalah, apabila memungkinkan untuk melihatnya. Ini adalah pendapat mayoritas ulama fikih Asy-Syafi'i dan lainnya.

Kedua, bahwa itu adalah hari *syak*, karena kemungkinan hilal muncul.

Ketiga, bahwa secara hukum itu adalah bulan Ramadhan. Jadi ia bukan hari *syak*. Pendapat ini dipilih oleh sekelompok ulama fikih Hanbali dan lainnya.

Para ahli fikih berbeda pendapat tentang seseorang yang melihat sendirian hilal Ramadhan dan hilal Syawwal, apakah dia harus berpuasa atau berbuka sendirian? Atau tidak berpuasa dan tidak berbuka, kecuali bersama orang-orang? Atau berpuasa sendirian dan berbuka bersama orang-orang? Dalam hal ini ada tiga pendapat yang terkenal dalam madzhab Ahmad dan lainnya.

Al Baihaqi (dalam *Sunan Al Kubra*, bab: Shalat Id, 3/317); dan Ad-Daraquthni (dalam *Sunan*-nya, bab: Puasa, 2/164) semuanya dari Abu Hurairah.

Sebagian Daerah Melihat Hilal Berlaku Bagi Semua Daerah.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata,

Masalah sebagian daerah melihat hilal berlaku bagi semua daerah, dalam hal ini ada perbedaan pendapat. Ibnu Abdul Bar menceritakan tentang *ijma*, bahwa yang masih ada perbedaan pendapat adalah dalam daerah yang sama *mathla'* (tempat terbitnya fajar)nya. Sedangkan daerah seperti Andalusia dan Khurasan, maka tidak ada perbedaan pendapat, bahwa melihat hilal di daerah yang satunya tidaklah dianggap di daerah lainnya.

Ibnu Taimiyah berkata: Dalam bab ini, Ahmad bersandar pada hadits orang Arab Badui yang menyaksikan hilal pada malam harinya, lalu Nabi ﷺ memerintahkan orang-orang berdasarkan *ru`yah* (penyaksian) tersebut,[255] padahal *ru`yah* itu di daerah lain, namun jaraknya tidak melebihi jarak diperbolehkannya shalat *qashar*, dan beliau juga tidak memisah-misahkannya. Pengambilan dalil ini tidak menafikan pendapat yang disebutkan oleh Ibnu Abdil Bar. Tetapi apa batasan itu?

Ada juga beberapa ulama yang mengatakan, bahwa *ru`yah* hilal di suatu daerah bukan *ru`yah* untuk semua daerah, seperti mayoritas ulama fikih Asy-Syafi'i. Diantara mereka ada yang membatasi dengan jarak diperbolehkannya *qashar*. Diantara mereka ada juga yang membatasi dengan berbedanya *mathla'*, seperti Hijaz dan Syam, Iraq dan Khurasan. Namun kedua pendapat ini *dha'if*. Sebab jarak diperbolehkannya shalat *qashar* tidak ada hubungannya dengan hilal. Sedangkan daerah yang

[255] HR. Ibnu Majah (pembahasan: Puasa, 1652) dari Ibnu Abbas.

berbeda, apa batasannya? Kemudian dua pendapat ini dianggap salah ditinjau dari dua sisi.

Pertama, bahwa perbedaan *ru 'yah* disebabkan perbedaan timur dan barat. Ketika hilal terlihat di bagian timur, maka pasti ia juga akan terlihat di bagian barat, bukan sebaliknya. Karena di bagian barat, matahari lebih akhir terbenam dari waktu terbenamnya di daerah timur. Apabila hilal telah terlihat, maka di daerah barat akan lebih bersinar serta semakin jauh dari matahari dan pancaran sinarannya pada waktu terbenamnya. Jadi, di barat lebih pasti mendapatkan *ru 'yah* hilal. Namun tidak demikian, jika hilal terlihat di daerah barat, karena terkadang sebab *ru 'yah* adalah lambannya waktu matahari terbenam bagi mereka, sehingga ketika matahari telah terbenam, cahayanya akan lebih bersinar serta semakin jauh, dan ketika matahari telah terbenam di bagian timur, maka bagian Barat semakin dekat dengannya.

Kemudian ketika hilal terlihat di bagian barat, maka ia telah tenggelam dari daerah bagian timur. Ini merupakan hal yang dapat dirasakan ketika matahari, bulan, dan bintang terbenam. Karena itu, apabila telah masuk waktu maghrib di barat, maka yang di timur juga sudah masuk waktu maghrib dan bukan sebaliknya. Demikian juga ketika hilal terlihat di barat, maka telah terlihat di bagian timur, dan bukan sebaliknya. Jadi terbit dan terbenamnya matahari di bagian timur lebih dulu daripada di bagian barat.

Sedangkan hilal, terbit dan dapat dilihatnya di bagian barat lebih dulu daripada di bagian timur, sebab ia terbit dari arah barat. Tidak ada di langit yang muncul ketika matahari tenggelam di bagian barat selain ia. Sedangkan sebab ia terlihat adalah semakin menjauhnya dari matahari. Semakin lama matahari terbenam, maka hilal semakin jauh darinya. Barangsiapa yang beranggapan

jauhnya tempat tinggal secara mutlak, maka dia tidak berpegangan pada dalil syar'i dan juga indera.

Demikian juga dengan hilal haji, dalam hal ini kaum muslimin masih berpedoman pada *ru`yah*-nya jamaah haji yang datang, meskipun jaraknya melebihi jarak diperbolehkannya shalat *qashar*.

Kedua, apabila kita masih memperhitungkan batasan - seperti jarak yang diperbolehkan melaksanakan shalat *qashar*, atau berbedanya daerah-, maka seseorang yang berada di ujung jarak itu dan di daerah yang lain tetap berkewajiban berpuasa, berbuka dan ibadah haji. Padahal perbedaan yang diantara ini dan itu sangatlah jauh, sehingga tidak wajib melakukan apapun. Hal ini bukan termasuk bagian dari agama kaum muslimin.

Dalam hal ini pendapat yang benar adalah, apa yang telah diindikasikan oleh sabda Nabi ﷺ,

صَوْمُكُمْ يَوْمَ تَصُومُونَ وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّونَ.

"*Puasa kalian adalah pada hari kalian berpuasa, berbukanya kalian adalah pada hari kalian berbuka, dan kurban kalian adalah pada hari kalian berkurban.*"[256]

Karena itu, apabila ada seseorang yang menyaksikan hilal pada tanggal 30 Sya'ban dari jarak yang jauh atau dekat, maka dia wajib berpuasa.

---

256 *Takhrij*-nya Takhrij-nya telah disebutkan sebelumnya.

Demikian juga apabila dia menyaksikan hilal pada siang dari malam itu hingga waktu matahari terbenam, maka mereka hendaknya menahan sisa puasanya, baik melihatnya dari satu daerah atau dua daerah.

Adapun yang dianggap adalah *ru`yah* pada waktu yang tepat. Sedangkan jika *ru`yah* diketahui setelah matahari terbenam, maka esok harinya orang yang melihatnya wajib berpuasa Ramadhan dalam keadaan apapun. Tapi untuk hari yang telah lalu, apakah wajib diqadha? Sebab ada juga berita yang sampai kepada mereka pada pertengahan bulan, bahwa dia melihat bulan di daerah lain, namun dia tidak melihatnya dekat darinya. Kasus serupa apabila dia melihat dari tempat yang dekat dan memungkinkan untuk sampai kepada mereka kabarnya pada hari pertama. Ini sama seperti jika hilal dilihat di daerahnya, tetapi beritanya tidak sampai kepada mereka.

Sedangkan apabila jika hilal dilihat dari tempat yang tidak mungkin beritanya sampai kepada mereka, kecuali setelah berlalu satu hari, maka mereka tidak wajib qadha. Sebab puasa mereka adalah pada hari mereka memulai berpuasa, dan tidak mungkin mereka berpuasa, kecuali pada hari yang memungkinkan terlihatnya hilal. Selain itu, ini juga tidak memungkinkan baginya mendapatkan berita itu, sehingga mereka tidak berpuasa pada hari tersebut.

Demikian juga dalam berbuka dan ibadah haji. Akan tetapi apakah mereka harus berbuka (jika ditetapkan bagi mereka bahwa pada pertengahan bulan, hilal telah terlihat) berdasarkan *ru`yah* itu? Namun apabila berita itu hanya dari satu orang, maka mereka tidak boleh berbuka. Karena telah ditetapkan bagi mereka pada pertengahan bulan apa yang menjadi sebab mereka berbuka (tidak

berpuasa), dan mereka juga tidak harus meng-*qadha* hari yang pertama. Jadi, puasanya menjadi 29 hari, sebagaimana pendapat yang dikatakan oleh orang yang berpedoman pada *mathla'*. Apabila seseorang berpuasa sebab melihat hilal di suatu tempat, kemudian dia bepergian ke tempat, yang mana di sana lebih dulu melihat hilal, maka dia harus berbuka (tidak berpuasa) bersama mereka, dan tidak meng-*qadha* hari pertama.

Namun apabila mereka lebih akhir melihat hilal, maka di sini ulama fikih Hanbali berbeda pendapat. Apabila mereka mengatakan, dia harus berbuka sendirian, maka hal ini sebagaimana jika dia melihat hilal di tengah-tengah mereka, maka dia tidak boleh berbuka sendirian menurut pendapat ulama fikih Hanbali yang *masyhur*. Dan jika dia berpuasa bersama mereka, maka dia berpuasa sebanyak 31 hari.

Sedangkan pendapat yang lebih mendekati kebenaran adalah, bahwa menurut ulama fikih Hanbali masalah ini terdapat dua pendapat, sebagaimana orang yang sendirian melihat hilal dalam berbuka, karena berbuka sendirian bagi seseorang dilarang dalam dua kondisi. *Ru 'yah* penduduk di suatu daerah bukan selain mereka adalah, seperti *ru 'yah*-nya dan *ru 'yah* sekelompok orang yang bersamanya bukan selain mereka.

Apabila *ru 'yah* hilal Idul Fitri telah ditetapkan pada hari itu, maka mereka harus merayakannya berdasarkan itu, meskipun setelah hari raya, *ru 'yah* tersebut tidak ada faidahnya. Sebab Idul Fitri adalah hari yang dirayakan oleh orang-orang, tetapi tanggalnya berpindah-pindah.

Kesimpulannya adalah, muara pembahasan ini adalah sampainya berita *ru 'yah*, karena Nabi ﷺ bersabda,

صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ.

"*Berpuasalah kalian karena melihatnya (hilal).*"[257]

Barangsiapa yang menerima kabar bahwa hilal sudah terlihat, maka hal itu telah tetap baginya tanpa ada pembatasan wilayah sama sekali. Hal ini senada dengan pernyataan Ibnu Abdul Bar bahwa dua penjuru bumi tidak akan mendapatkan kabar, kecuali selama sebulan, sehingga hal ini tidak berguna. Beda halnya dengan beberapa tempat yang dapat menerima kabar ini dalam tempo tidak sampai sebulan, sehingga hal ini masih diperhitungkan. Inti masalah ini ada empat yaitu, kewajiban puasa, *imsak*, kewajiban *qadha*, dan kewajiban melakukan hari raya berdasarkan *ru`yah* ini. Sedangkan *ru`yah* yang jauh dan sampainya berita dalam suatu waktu terdapat setelah berakhirnya ibadah.

Oleh sebab itu, para ulama berpendapat, jika semua manusia keliru dalam melakukan wukuf di selain hari Arafah, maka wukuf ini sah bagi mereka karena yang dianggap adalah sampainya berita *ru`yah*. Namun jika hanya sekelompok orang saja yang keliru, maka wakuf tersebut tidak sah bagi mereka karena adanya kemungkinan berita sudah sampai kepada yang lain, karena sampainya berita inilah yang dianggap, baik diketahui oleh yang banyak maupun yang sedikit. Semua yang telah dipaparkan oleh Ibnu Taimiyah adalah pendapat ulama fikih Hanbali, kecuali kewajiban *qadha* jika terjadi bagi orang yang memungkinkan mendapatkan kabar mengenai *ru`yah*.

---

[257] HR. Al Bukhari (pembahasan: Puasa, 1909); Muslim (pembahasan: Puasa, 18/1081) keduanya dari Abu Hurairah.

Alasannya, kami merasa yakin di zaman sahabat dan para tabi'in hilal tampak di salah suatu wilayah kaum muslimin, dan hal ini merupakan suatu kebiasaan yang tidak dirubah, sehingga berita ini ada yang sampai pada pertengahan bulan. Apabila diwajibankan *qadha* kepada mereka, maka konsentrasi mereka akan tertuju pada pencarian orang yang telah melihat hilal di segala penjuru wilayah Islam, sama seperti konsentrasi mereka terhadap pencarian orang yang telah melihat hilal di wilayah mereka. Jika hal ini terjadi, maka akan banyak *qadha* di dalam bulan Ramadhan. Jika fenomena ini benar terjadi, maka realita ini pasti akan dinukil. Namun tatkala tidak ada penukilan mengenai ini, maka hal ini tidak berdasar. Hadits Abbas ini juga memperkuat hal tersebut.[258]

Para ulama fikih Hanbali mengatakan, dalam keadaan ini dia tidak boleh berbuka, karena hanya berdasarkan kabar dari seorang saja, sehingga tidak bisa berbuka. Tidak ada yang mengatakan bahwa, ulama fikih Hanbali tidak menukil bahwa jika mereka menerima kabar hilal dipertengahan bulan, maka mereka boleh berbuka (tidak berpuasa).

Ulama fikih Hanbali mengatakan bahwa, hal ini tidak berkaitan dengan konsentrasi pencarian berita, karena dalam pencarian itu akan meninggalkan puasa satu hari, jika hilal telah *tsabit* (pasti) menurut mereka. Namun jika belum *tsabit*, maka sikap yang lebih hati-hati adalah berpuasa, karena kabar tersebut terkadang *dha'if*, sementara hal ini masih perlu diperhatikan lebih mendalam.

Apabila ada yang berpendapat, apabila mereka mendapatkan kabar pada pertengahan bulan, maka hal ini tetap

---

258 *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya

harus bersandar kepada *ru`yah* mereka. Beda halnya jika mereka mendapatkan kabar pada hari pertama, yang dapat dijadikan alasan. Bahkan, jika *ru`yah qalilah* (sedikit) jika diterima pada pertengahan bulan, maka mengenai permasalahan kewajiban *qadha* pada hari itu perlu diperhatikan lebih mendalam, walaupun harus berbuka sebab *ru`yah* tersebut, karena sabda Rasulullah ﷺ,

صَوْمُكُمْ يَوْمَ تَصُومُونَ.

"Puasa kalian adalah pada hari kalian berpuasa."

Hadits ini dalil yang menunjukkan bahwa, hari itu (hilal belum *tsabit*) bukanlah hari yang diwajibkan kita berpuasa, karena *taklif* (kewajiban) mengikuti ilmu, sedangkan di sini tidak ada dalil maupun ilmu, sehingga tidak ada kewajiban. Beda halnya jika hilal *tsabit* pada pertengahan hari, sebelum makan atau sesudahnya, maka mereka harus menyempurnakan puasa dan menahan diri dari makan dan minum, dan mereka tidak berkewajiban mengganti, seperti halnya jika anak kecil sudah *baligh* dan orang gila mulai sadar, berdasarkan pendapat yang paling *shahih* dari pendapat yang tiga.

Ada yang berpendapat bahwa, seseorang harus menahan makan dan minum serta masih wajib *qadha*. Ada yang berpendapat bahwa, dia tidak berkewajiban untuk melakukan salah satu dari keduanya (puasa dan *qadha*). Ada juga yang berpendapat bahwa, dia wajib menahan makan dan minum serta tidak berkewajiban *qadha*.

Kata hilal diambil dari kata *zhuhur* (tampak) dan *raf'ush shaut* (meninggikan suara). Munculnya di langit, walaupun ia tidak tampak di bumi. Ia tidak memiliki hukum, baik secara batin

maupun secara zhahir. Sedangkan nama hilal itu tercetak dari pekerjaan manusia, contoh: *Ahlalna al hilala wastahlalnahu* (Kami melihat hilal dan kami memandanginya). Tidak ada hilal, kecuali apa yang telah tampak. Apabila hanya satu atau dua orang saja yang melihatnya, lalu keduanya tidak mengabarkannya, maka itu bukanlah hilal, dan dengannya sebuah hukum tidak bisa ditetapkan, sehingga kedua orang yang melihat itu mengabarkannya. Jadi, kabar dari kedua orang itulah yang dinamakan *ihlal,* yaitu meninggikan suara dengan mengabarkannya, dan juga karena *taklif* (kewajiban) itu mengikuti ilmu (mengetahui). Jadi, jika pengetahuannya tidak memungkinkan, maka puasanya tidaklah wajib.

Kewajiban *qadha* jika meninggalkan kewajiban tanpa adanya *tafrith* (kelalaian), masih membutuhkan dalil. Sebab jika *qadha* diwajibkan atau dianjurkan ketika *ru 'yah*-nya sampai pada tempat yang jauh atau *ru 'yah* dari beberapa orang saja pada pertengahan bulan, tentu puasa pada hari *syak* dianjurkan dengan tetap memperhatikan. Bahkan pada hari ketiga puluh secara mutlak, karena ada kemungkinan beberapa orang menyampaikan kabar kepada tempat yang jauh pada pertengahan bulan, hingga puasa dianjurkan sebagai bentuk kehati-hatian. Tidak ada sesuatu pun dalam syariat yang memungkinkan kewajibannya, kecuali sikap berhati-hati disyariatkan dalam menjalankannya. Karena ketika sikap berhati-hati tidak disyariatkan dalam pelaksanaannya, maka kami pastikan bahwa, ia tidak wajib jika orang yang melihat itu dari jauh atau samarnya hilal, hingga orang yang melihat itu dekat lagi jelas, maka *ru 'yah*-nya itu merupakan *hilal* yang muncul tampak jelas. Pendapat ini juga dijadikan hujjah oleh kalangan yang tidak berhati-hati menentukan hilal jika cuaca mendung.

Tapi ada juga yang menanggapi tentang hal itu bahwa, munculnya hilal itu adalah contoh dari hilal yang tampak jelas atau samar-samar. Sedangkan hilal yang terhalang adalah hilal yang tidak terlihat, seperti halnya jika pada malam ke-30 mereka berada dalam gua atau tempat tersembunyi, maka dalam kondisi seperti ini pasti kesulitan untuk melihat hilal.

Dan juga karena para ulama yang tidak mewajibkan *ru`yah* harus pada malam harinya, dasar pengambilan mereka adalah, sahnya berpuasa pada hari *syak*. Karena tercapainya *ru`yah* sebelum *zawal* banyak terjadi, seperti hari Asyura, serta kewajiwaban *qadha* pada hari itu kesulitan, karena sering terjadinya hal tersebut, dan juga kewajiban *qadha* tidak dikenal di kalangan orang-orang terdahulu.

Jawaban permasalahan ini adalah, bahwa kewajiban menahan diri dari makan dan minum tidak mewajibkan untuk meng-*qadha*, maka menahan makan dan minum tidak wajib, kecuali sejak adanya hilal dan *ru`yah*, bukan sejak terbitnya matahari. Dan juga karena *ijma* yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar menunjukkan atas hal tersebut. Sebab apa yang telah dia sampaikan adalah, jika kabar tidak sampai, kecuali setelah lewat satu bulan, maka dalam kondisi seperti ini tidak yang bisa diperbuat selain meng-*qadha*. Sehingga dapat diketahui bahwa *qadha* tidak wajib karena melihat hilal dengan *ru`yah* dari jauh secara mutlak.

Kesimpulannya adalah, bahwa barangsiapa yang mendapatkan kabar *ru`yah* hilal pada suatu waktu, yang mana dengan *ru`yah* tersebut dia menunaikan puasa, atau tidak berpuasa, atau ibadah haji, maka berita itu harus diterima tanpa

keraguan. Berbagai *nash* dan riwayat ulama terdahulu menunjukkan atas hal tersebut.

Barangsiapa yang membatasinya sesuai dengan jarak yang diperbolehkannya shalat *qashar* atau daerah, maka dia bertentangan dengan akal dan syara'.

Barangsiapa yang tidak mendapatkan kabar, kecuali setelah selesai pelaksanaan, yang mana hal itu merupakan pelaksaan yang tidak wajib *qadha* seperti shalat hari raya, ibadah haji, maka hal ini tidak ada pengaruh baginya, riwayat ini berdasarkan *ijma* yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar.

Tapi jika berita itu sampai kepada orang yang bersangkutan ketika di pertengahan waktu, apakah ini akan mempengaruhi diwajibkannya qadha dan diharuskan untuk berbuka puasa? begitu juga dengan permasalahan hukum yang lainnya, seperti jatuh tempo hutang, masa *ila'* (seorang suami yang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya selama 4 bulan), *qadha* iddah dan lain sebagainya? Mengenai *qadha* sudah jelas menurut hematku, bahwa ia tidak wajib, sedangkan tentang berbuka (tidak berpuasa) harus diteliti kembali.

Ini merupakan sikap moderat dalam pembahasan ini. Tidak ada pendapat selainnya, kecuali pendapat itu mendapatkan celaan, terlebih lagi ulama yang hanya bertumpu pada bilangan bulan. Karena pendapat ini dalam ibadah haji akan ada yang bertentangan dengan agama Islam, jika sebagian atau semua orang yang hendak melakukan haji, kemudian mereka datang ke Makkah, namun hilal tidak terlihat di dekat Makkah. Dan juga karena apa yang telah disebutkan oleh ulama fikih Hanbali tentang dampak negatifnya yang beragam. Sedangkan apa yang telah kami sebutkan bisa dicapai dengan perkumpulan syar'i.

Setiap kaum bisa melakukan perkumpulan untuk membahas apa yang memungkinkan bagi mereka. Apabila ada orang yang bertentangan dengan mereka, namun mereka tidak mengetahuinya karena adanya independensi perasaan yang tidak sesuai dengan mereka, maka hal ini tidak akan berdampak negatif. Karena perasaan kerap berbeda dan berlawanan.

Pembuktian hal tersebut adalah mengetahui hilal, sebagaimana firman Allah,

هِيَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ

"*Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 189)

Hal ini menunjukkan bahwa Allah ﷻ menghendaki waktu-waktu ibadah itu diketahui dengan penglihatan atau pendengaran. Oleh karena itu Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam salah satu riwayat berpendapat, jika langit cerah, namun tidak ada seorang pun yang berhasil me-*ru`yah*, maka hal ini bukanlah keraguan, karena tidak adanya keraguan dalam hilal, walaupun keraguan ini terdapat dalam *thulu'* (terbitnya hilal). Hal ini ditinjau dari dua sisi.

Pertama, bahwa kata hilal berasal dari akar kata *fi'aal*. Contoh ini dalam bahasa Arab digunakan untuk sesuatu yang dipakai. Seperti kata *izaar* (kain), maksudnya adalah sesuatu yang digunakan sebagai kain. *Ridaa`* (selendang) adalah, sesuatu yang digunakan sebagai selendang. *Rikab* (kendaraan) adalah, sesuatu yang digunakan sebagai kendaraan. *Wi'aa`* (tempat atau wadah) adalah, sesuatu yang digunakan sebagai tempat memuat dan mengumpulkan. S*idaad* (memupuk) adalah sesuatu yang digunakan untuk memupuk tanah. *Ishaab* (pereban) adalah, sesuatu yang

digunakan sebagai pereban. *Sidaad* (sumpal) adalah sesuatu yang digunakan untuk menyumpal. Hal ini banyak digunakan dalam berbagai nama-nama benda.

Jadi, hilal adalah nama bagi sesuatu yang disuarakan (disebarluaskan). Penyebaran ini tidak dapat dilakukan, kecuali disertai pengetahuan melalui penglihatan dan pendengaran. Hal ini berdasarkan kandungan syair,

يُهِلُّ بِالْفَرْقَدِ رُكْبَانُهَا... كَمَا يُهِلُّ الرَّاكِبُ الْمُعْتَمِرُ

"Para penunggangnya mengeraskan suara sebab (menemukan) kudanya #
sebagaimana orang yang menunggangi kendaraan untuk melakukan umrah mengeraskan suara."

Maksudnya adalah, mereka mengeraskan suara sebab menemukan kuda, sehingga mereka dinamakan *muhillin* (orang yang menyuarakannya). Oleh karena itu, hilal dinamakan hilal.

Dan juga berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيْرِ ٱللَّهِ

"*Dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 173).

Maksudnya adalah menyebut selain nama-Nya, baik penyebutan itu dengan keras atau pelan. Karena ia termasuk dari apa yang dibicarakan, dikeraskan dan diucapkan ketika menyembelih.

Kedua, bahwa hilal dijadikan sebagai tanda-tanda waktu bagi manusia. Dan ia tidak bisa menjadi tanda-tanda waktu bagi bagi mereka, kecuali jika mereka telah mengetahuinya melalui

penglihatan ataupun pendengaran. Apabila ia tidak diketahui, maka tanda-tanda waktu juga tidak diketahui, sehingga ia tidak bisa disebarluaskan. Ini merupakan sesuatu yang harus dipastikan dari sisi inderawi, karena penetapan tempat *thulu'* dengan menggunakan hisab tidak valid. Ibnu Taimiyah telah menulis buku yang membahas tentang hal tersebut.

Hal ini juga menunjukkan, bahwa manusia tidak mampu menetapkan *ru'yah* dalam masa dan waktu tertentu. Namun mereka hanya bisa menetapkan apa yang mereka ketahui melalui penglihatan mereka dan apa yang mereka dengar melalui pendengaran mereka. Apabila yang wajib bagi orang yang melihat dengan penglihatan adalah mengabarkannya, maka kewajiban bagi orang yang tidak melihat adalah mendengarkan. Barangsiapa yang tidak bisa melihat dan juga tidak bisa mendengar, maka tidak ada hilal baginya. Dan hanya Allahlah Dzat yang diminta untuk menyempurnakan nikmat-Nya kepada kita dan kepada semua kaum muslimin.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang seseorang yang melihat hilal sendirian secara nyata. Apakah dia boleh tidak berpuasa sendirian, atau berpuasa sendirian, atau harus bersama dengan orang-orang yang lain?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab,

Alhamdulillah. Apabila ada seseorang yang melihat hilal puasa sendirian, atau melihat hilal tidak berpuasa (idul fitri) sendirian, apakah dia wajib berpuasa dengan *ru'yah*-nya sendiri, atau tidak berpuasa dengan *ru'yah*-nya sendiri, atau dia tidak boleh berpuasa dan juga berbuka (tidak berpuasa) bersama semua

orang? Dalam permasalahan ini ada tiga pendapat, yaitu ketiga riwayat dari Ahmad.

Pertama, bahwa dia wajib berpuasa (jika melihat hilal Ramadhan) dan wajib berbuka (jika melihat hilal Syawwal) secara sembunyi-sembunyi. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i.

Kedua, dia wajib berpuasa, namun tidak wajib berbuka, kecuali bersama orang-orang. Ini adalah pendapat yang *masyhur* dari Madzhab Ahmad dan Abu Hanifah.

Ketiga, dia wajib berpuasa bersama orang-orang dan berbuka juga bersama orang-orang. Pendapat ini adalah pendapat yang *zhahir* dari beberapa pendapat. Karena sabda Nabi ﷺ,

صَوْمُكُمْ يَوْمَ تَصُومُونَ وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّونَ.

"*Puasa kalian adalah pada hari kalian berpuasa, berbuka kalian adalah pada hari kalian berbuka, dan berkurban kalian adalah pada hari kalian berkurban.*" (HR. At-Tirmidzi)

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih.*" Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, namun dia hanya menyebutkan redaksi الْفِطَرَ dan الْأَضْحَى saja.[259]

At-Tirmidzi juga meriwayatkannya dari hadits Abdullah bin Ja'far, dari Utsman bin Muhammad, dari Al Maqburi, dari Abu Hurairah,

[259] *Takhrij*-nya telah disebutkan, hal: 61

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ.

Bahwa Nabi ﷺ bersabda, "*Puasa adalah pada hari kalian berpuasa, berbuka adalah pada hari kalian berbuka, dan berkurban adalah pada hari kalian berkurban.*"

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan gharib.*" Dia juga berkata, "Sebagian ulama menafsirkan hadits ini dengan mengatakan, bahwa maksud puasa dan merayakan idul fitri dalam hadits ini adalah bersama beberapa orang dan mayoritas masyarakat."[260]

Abu Daud juga meriwayatkannya dengan sanad yang lain, dia berkata,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ مِنْ حَدِيثِ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ذَكَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ، فَقَالَ: وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ. وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّونَ. وَكُلُّ عَرَفَةَ

[260] HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Puasa, 697)

مَوْقِفٌ وَكُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ مَنْحَرٌ وَكُلُّ جَمْعٍ مَوْقِفٌ.

Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami, dari hadits Ayyub, dari Muhammad bin Al Munkadir, dari Abu Hurairah, dia menyebutkan tentang hilal kepada Nabi ﷺ, lalu beliau bersabda, "*Berbuka kalian adalah pada hari kalian berbuka, berkurban kalian adalah pada hari kalian berkurban. Setiap tempat di Arafah adalah tempat wukuf, setiap tempat di Mina adalah tempat penyembelihan, dan setiap jalan yang luas di Makkah adalah tempat penyembelihan.*"[261]

Selain itu, karena apabila dia melihat hilal kurban, maka ia tidak akan disebarluaskan, padahal hilal adalah nama bagi bulan yang tampak. Allah ﷻ telah menjadikan hilal sebagai tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji. Hal ini tejadi jika manusia melihatnya, sementara hitungan bulan sudah jelas, meskipun sebenarnya ia bukan hilal dan juga bukan bulan.

Dasar dari masalah ini adalah, bahwa Allah ﷻ menggantungkan hukum-hukum syariat dengan penyebutan hilal dan bulan, seperti puasa, berbuka (idul fitri), dan berkurban (idul adha).

Allah ﷻ berfirman,

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِىَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ ۗ

[261] HR. Abu Daud (pembahasan: Puasa, 2324).

"*Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, 'Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji'.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 189)

Allah ﷻ menjelaskan, bahwa hilal adalah tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji.

Allah ﷻ berfirman,

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ

"*Diwajibkan atas kamu berpuasa.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 183) hingga firman-Nya,

شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ

"*(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Qur`an sebagai petunjuk bagi manusia.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 185)

Dalam ayat ini, Allah mewajibkan berpuasa Ramadhan, dan ini telah menjadi kesepakatan bagi kaum muslimin. Akan tetapi yang masih menjadi perdebatan di antara manusia adalah, apakah hilal itu adalah nama bagi bulan yang tampak di langit pada waktu malam, meskipun tidak dapat dilihat oleh manusia dan telah masuk bulan yang baru? Atau yang dimaksud hilal adalah yang bisa dilihat oleh manusia. Sementara bulan adalah sesuatu yang masyhur di antara mereka. Dalam hal ini ada dua pendapat.

Ulama yang berpendapat dengan yang pertama berkata, "Barangsiapa yang melihat hilal sendirian, maka dia telah masuk dalam waktu puasa, dan bulan Ramadhan juga telah masuk bagi dirinya. Sedangkan malam ketika dia melihat hilal adalah malam

Ramadhan baginya, meskipun selainnya tidak ada yang mengetahui." Dia berkata, "Apabila ada seseorang meyakini bahwa hilal telah terbit, namun dia tidak melihatnya, maka dia harus mengganti puasa. Ini adalah qiyas dalam bulan berbuka (Syawwal) dan bulan kurban (Dzulhijjah)." Tapi tentang bulan kurban, Ibnu Taimiyah tidak pernah mengetahui ada seorang ulama yang mengatakan, bahwa barangsiapa yang melihatnya, maka dia harus melakukan wukuf sendirian, tanpa jamaah haji yang lainnya, menyembelih hewan pada hari kedua, melontar jumrah Aqabah, dan melakukan tahallul tanpa jamaah haji yang lainnya.

Sementara yang menjadi perselisihan para ulama adalah tentang idul fitri. Mayoritas mereka menyamakannya dengan hari kurban. Mereka berkata, "Dia tidak boleh berbuka, kecuali bersama kaum muslimin." Ulama lainnya berkata, "Justru berbuka itu seperti puasa, sebab Allah tidak memerintahkan hamba-Nya untuk berpuasa 31 hari." Perbedaan pendapat ini menunjukkan bahwa pendapat yang *shahih* adalah, bahwa hal itu juga demikian dalam bulan Dzulhijjah.

Jika demikian, maka syarat adanya hilal dan bulan adalah kemasyhurannya diantara manusia dan melihatnya orang-orang kepada hilal tersebut, sehingga jika sepuluh orang melihatnya, namun hal itu tidak tersiar di kalangan mayoritas masyarakat, karena kesaksian mereka yang ditolak, atau karena mereka tidak mau memberikan kesaksian, maka hukum mereka adalah, seperti hukum semua kaum muslimin. Jadi, mereka tidak boleh wukuf, berkurban, dan shalat hari raya, kecuali bersama kaum muslimin. Demikian juga, mereka tidak boleh berpuasa, kecuali bersama kaum muslimin. Inilah yang dimaksud dengan sabda Nabi ﷺ,

صَوْمُكُمْ يَوْمَ تَصُومُونَ وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّونَ "*Puasa kalian adalah pada hari kalian berpuasa, berbuka kalian adalah pada hari kalian berbuka, berkurban kalian adalah pada hari kalian berkurban.*"[262]

Karena itu, Ahmad berkata dalam riwayatnya, "Dia harus berpuasa bersama pemerintah dan seluruh kaum muslimin baik dalam keadaan cuaca cerah maupun mendung." Ahmad berkata, "Pertolongan Allah bersama jamaah."

Berdasarkan hal ini, maka hukum tentang bulan berbeda-beda, apakah ia bulan bagi seluruh penduduk negeri? Atau bulan bagi mereka semua?

Dalam hal ini, Allah ﷻ menjelaskan,

فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

"*Barangsiapa di antara kalian yang menyaksikan bulan, hendaklah dia berpuasa.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 185).

Allah memerintahkan untuk berpuasa bagi orang yang menyaksikan bulan. Kesaksian itu tidak terjadi, kecuali pada bulan yang tampak diantara manusia, hingga dapat tergambar penyaksian dan tidaknya.

Sedangkan sabda Nabi ﷺ,

إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا.

---

262 *Takhrij*-nya Takhrij-nya telah disebutkan sebelumnya.

"*Apabila kalian melihatnya (hilal), maka berpuasalah. Dan apabila kalian melihatnya, maka berbukalah.*"[263]

Sabda beliau,

وَصُومُوا مِنْ الْوَضَحِ إِلَى الْوَضَحِ.

Berpuasalah kalian mulai dari tampaknya hilal (bulan Ramadhan), hingga tampaknya hilal (bulan Syawwal)."[264]

Dan hadits yang serupa, berlaku umum bagi semua kaum muslimin. Akan tetapi orang yang berada di suatu tempat dan tidak ada orang lain bersamanya, apabila dia melihat hilal, maka hendaknya dia berpuasa. Sebab tidak ada orang lain bersamanya. Berdasarkan hal ini, jika dia berbuka, kemudian esok harinya hilal terlihat di tempat yang lain, atau hilal *tsabit* pada pertengahan hari, maka dia tidak wajib meng-*qadha* puasanya. Ini menurut salah satu dari dua riwayat dari Ahmad. Karena ia menjadi bulan bagi mereka, jika ia telah tampak dan tersebar. Pada saat itu, wajib menahan dari makan dan minum, seperti ahli Asyura, yaitu orang-orang yang diperintahkan untuk berpuasa dalam pertengahan hari, namun mereka tidak diperintahkan untuk mengganti, menurut pendapat yang *shahih*. Sedangkan hadits tentang kewajiban *qadha* adalah *dha'if*. *Wallahu a'lam*.

---

[263] HR. Al Bukhari (pembahasan: Puasa, 1900); dan Muslim (pembahasan: Puasa, 1080/8) keduanya dari Ibnu Umar.

[264] HR. Ath-Thabarani (dalam *Al Kabir*, 1/190); dan Al Khathib (dalam *Tarikh Baghdad*, 12/360, 361)

Al Hitsami mengomentarinya (dalam *Majma' Az-Zawa`id*, 3/161). Dia berkata, "Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bazzar dan Ath-Thabarani dalam *Al Kabir* dan *Al Awsath*, di dalam sanadnya terdapat Salim bin Ubaidillah bin Salim, namun aku masih belum menemukan biografinya. Sedangkan periwayat yang lainnya *tsiqah*."

Rukun Ketiga: Puasa

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ﷺ berkata,

Para ulama berbeda pendapat tentang niat puasa di malam hari atas tiga pendapat.

Satu golongan ulama, diantara mereka adalah Abu Hanifah menyatakan bahwa, setiap puasa dianggap sah, baik wajib maupun sunnah, yang mana niatnya diucapkan sebelum matahari lengser, sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadits tentang puasa Asyura[265], dan hadits Nabi ﷺ, ketika beliau masuk menemui Aisyah, lalu beliau tidak menemukan makanan, maka beliau bersabda, إِنِّي إِذًا صَائِمٌ "*Jika demikian, aku berpuasa.*"[266]

Golongan kedua –diantara mereka adalah Malik- menyatakan bahwa puasa tidak sah, kecuali niatnya diucapkan dari malam harinya, baik puasa wajib maupun puasa sunnah, berdasarkan hadits dari Hafshah secara *zhahir*, dan juga Ibnu Umar yang diriwayatkan secara *marfu'* dan *mauquf*.

لاَ صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ مِنْ اللَّيْلِ.

"*Tidak ada puasa bagi orang yang tidak berniat puasa sejak malam harinya.*"[267]

---

[265] HR. Al Bukhari (pembahasan: Puasa, 1924); dan Muslim (pembahasan: Puasa, 135/1135)

[266] HR. Muslim (pembahasan: Puasa, 170/1145); Abu Daud (pembahasan: Puasa, 2455); At-Tirmidzi (pembahasan: Puasa, 734/733. Dia berkomentar, "Hadits ini *hasan*"); dan Ahmad (6/207) semuanya dari Aisyah.

[267] HR. Abu Daud (pembahasan: Puasa, 2454); At-Tirmidzi (pembahasan: Puasa, 730); dan An-Nasa`i (pembahasan: Puasa, 234-2331)

Sedangkan pendapat ketiga adalah, bahwa puasa wajib tidak sah, kecuali berniat sejak malam harinya, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh hadits Hafshah dan Ibnu Umar, karena seluruh masa pasti wajib untuk berpuasa, sementara niat bukan untuk sesuatu yang telah berlalu. Sedangkan puasa sunnah sah dengan niat pada siang harinya, sebagaimana yang ditunjukkan oleh sabda beliau, إِنِّي إِذًا صَائِمٌ "*Jika demikian, aku berpuasa.*"[268]

Sebagaimana shalat wajib yang memiliki beberapa rukun (seperti berdiri dan tegak) yang tidak diwajibkan dalam shalat sunnah sebagai keringanan dari Allah ﷻ kepada para hamba-Nya dalam menjalankan ibadah sunnah. Berbagai ragam ibadah sunnah selalu lebih ringan daripada ibadah wajib, dan puasa mereka pada hari Asyura (jika wajib), maka ia diwajibkan kepada mereka dari siang hari, karena mereka tidak mengetahuinya sebelumnya. Apa yang telah diriwayatkan oleh sebagian ulama yang berbeda pendapat di kalangan ulama *mutakhkhirin* bahwa, niat puasa di siang hari pada bulan Ramadhan, maka hal itu batal, karena tidak ada dasar baginya.

Ini adalah pendapat yang bersifat moderat, yaitu pendapat Asy-Syafi'i dan Ahmad. Keduanya berbeda pendapat: Apakah puasa sunnah sah dengan niat setelah matahari lengser? Menurut pendapat yang paling *zhahir* adalah sah, sebagaimana yang diriwayatkan dari para sahabat.

Sedangkan ulama fikih Asy-Syafi'i dan Hanbali berbeda pendapat tentang pahala: Apakah puasa itu mendapatkan pahala

---

[268] HR. Muslim (pembahasan: Puasa, 170/1154); Abu Daud (pembahasan: Puasa, 2456); dan At-Tirmidzi (pembahasan: Puasa, 733. Dia berkata, "Hadits ini *hasan*").

sehari penuh? Atau hanya sejak dari dia berniat? Sedangkan menurut *nash* Ahmad adalah, pahalanya dihitung sejak dia niat.

Demikian pula para ulama berbeda pendapat tentang *ta'yin* (penentuan dalam niat), dalam hal ini ada tiga pendapat, dalam mazhab Ahmad dan yang lainnya:

Pertama, penentuan niat wajib dalam niat puasa Ramadhan. Jadi, tidak sah hanya mengucapkan niat mutlak (tidak menentukan puasa Ramadhan) dan tidak menentukan niat pada selain puasa Ramadhan. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya. Pendapat ini yang paling banyak dipilih oleh ulama fikih Hanbali.

Kedua, bahwa niat dianggap sah dengan niat mutlak dan tertentu pada selain niat puasa Ramadhan, sebagaimana madzhab Abi Hanifah dan riwayat yang diceritakan dari Ahmad.

Ketiga, bahwa niat dianggap sah hanya dengan niat mutlak, bukan niat untuk puasa sunnah atau puasa *qada* atau nadzar. Ini adalah riwayat Ahmad, yang dipilih oleh satu golongan dari ulama fikih Hanbali.

Puasa Pada Hari yang Mendung.

Para ulama berbeda pendapat tentang puasa pada hari yang mendung, yaitu pada hari yang terhalang untuk melihat hilal, karena awan atau kabut pada malam 30 bulan Sya'ban.

Segolongan ulama berpendapat bahwa, pada hari itu wajib berpuasa dengan niat puasa Ramadhan sebagai sikap hati-hati. Ini adalah riwayat dari Ahmad, dan ini adalah pendapat yang dipilih

oleh mayoritas ulama fikih Hanbali di masa terakhir. Mereka meriwayatkannya dari generasi terdahulu mereka, berdasarkan apa yang telah mereka ta`wil dari sebuah hadits, dan juga berdasarkan bahwa biasanya bulan Sya'ban itu kurang dari 30 hari. Jadi, yang jelas pada hari itu adalah hari terbitnya hilal (sebagaimana kebiasaannya), maka puasa pada hari itu wajib berdasarkan prasangka.

Segolongan yang lain berpendapat bahwa, pada hari itu tidak boleh berpuasa Ramadhan. Ini adalah riwayat dari Ahmad, yang dipilih oleh satu golongan dari ulama fikih Hanbali seperti, Ibnu Aqil dan Al Hilwani. Pendapat ini juga pendapat Abu Hanifah, Malik dan Asy-Syafi'i, berdasarkan apa yang terdapat dari hadits, dan juga berdasarkan bahwa, kewajiban itu tidak ditetapkan dengan keraguan.

Dalam masalah ini ada pendapat yang ketiga yaitu, pada hari itu boleh berpuasa Ramadhan, dan juga boleh untuk tidak berpuasa. Namun yang lebih utama adalah berpuasa sejak terbitnya fajar, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwa, jika seseorang mengetahui waktu fajar, yang mana pada saat itu ia muncul, maka dia boleh *imsak* dan boleh makan, meskipun dia *imsak* pada saat terbitnya fajar. Maka tidak ada artinya untuk kesunnahan *imsak*, tapi.....[269]

Kebanyakan *nash* Ahmad mengindikasikan pada pendapat ini, yaitu dia menganjurkan untuk berpuasa dan melakukannya pada hari yang mendung, namun dia tidak mewajibkannya. Dalam hal ini dia (Ahmad) menukil dari para sahabat terkait masalah anaknya, yaitu Abdullah, Al Fadhal bin Ziyad Al Qaththan dan lainnya. Dia menukil dari Abdullah bin Umar dan lainnya.

[269] Manuskrip aslinya kosong.

Pendapat yang dinukil dari mereka adalah, bahwa mereka (Abdullah bin Umar dan yang lainnya) berpuasa pada saat hari diselimuti mendung, namun kebanyakan para sahabat tidak berpuasa. Mereka tidak mengingkari orang-orang yang tidak berpuasa pada saat itu.

Tidak disunnahkan berpuasa pada saat cuaca cerah (yang mana pada saat itu hilal tidak muncul), bahkan puasa pada saat itu dilarang, karena pada dasarnya hilal tidak ada. Jadi, puasa pada saat itu mendahului sehari puasa Ramadhan. Sedangkan Rasulullah ﷺ melarang hal tersebut.

Riwayat Ahmad berbeda-beda tentang, apakah hari yang mendung itu dinamakan hari *syak* (ragu)? Dalam hal ini ada dua riwayat, begitu pula para ulama fikih Hanbali berbeda pendapat dalam hal tersebut.

Sedangkan pendapatnya tentang hari yang cerah adalah, hari *syak* (ragu) atau hari yakin dari bulan Sya'ban, maka dilarang berpuasa secara pasti. Dasar syari'ah menunjukkan pada pendapat ini. Sementara yang masih diragukan adalah tentang kewajibannya, –sebagaimana ragu dalam kewajiban zakat, kafarat, shalat dan lainnya- tidak wajib melakukannya dan tidak disunnahkan meninggalkannya, tapi disunnahkan untuk melakukannya sebagai sikap hati-hati. Jadi, syari'at tidak mengharamkan puasa karena hati-hati dan tidak juga mewajibkan dengan adanya keraguan.

Dan juga, awal bulan itu seperti awal siang. Apabila seseorang ragu tentang terbitnya matahari, maka dia tidak wajib menahan makan dan minum, dan juga tidak diharamkan baginya menahan makan dan minum dengan tujuan puasa, karena mendung pada awal bulan itu seperti mendung dengan keraguan,

bahkan dia dilarang berpuasa pada hari *syak*, karena khawatir bilangannya lebih dari yang diwajibkan.

Atas pendapat ini sebagian besar atsar dari para sahabat berpadu tentang masalah ini. Karena orang-orang yang berpuasa diantara mereka- seperti Umar, Ali, Muawiyah dan lainnya- tidak menjelaskan tentang kewajibannya, demikian juga orang-orang yang tidak berpuasa tidak menjelaskan tentang keharamannya. Bisa saja seseorang dari golongan para sahabat yang memakruhkan puasa pada saat itu, dia memakruhkan kepada orang yang meyakini kewajibannya, karena khawatir menganggap wajib perkara yang bukan wajib, sebagaimana seseorang dari mereka yang memakruhkan ber-*istinja'* dengan air bagi orang yang dikhawatirkan akan menganggapnya wajib, sebagaimana juga segolongan dari mereka memerintahkan orang yang berpuasa di waktu bepergian agar meng-*qadha*-nya, karena apa yang mereka sangkakan padanya, berupa kemakruhan berbuka dalam perjalanan. Jadi kemakruhan ini kembali pada kondisi pelakunya, bukan pada sikap hati-hati dalam berpuasa, karena keharaman puasa atau kewajibannya jauh dari dasar-dasar syari'at.

Hadits-hadits yang *ma'tsur* tentang masalah ini jika direnungkan, maka sebenarnya kebanyakan dari hadits-hadits tersebut menjelaskan tentang kewajiban berpuasa setelah sempurnanya bilangan bulan. Sebagaimana sebagian hadits itu mengindikasikan atas kebolehan berpuasa, dan kewajiban puasa sebelum sempurnanya bilangan bulan, maka dalam hal ini perlu ditinjau kembali.

Ini adalah pendapat yang moderat yaitu, pendapat yang ditunjukkan oleh kebanyakan *nash* Ahmad.

Jika ada yang mengatakan tentang kebolehan keduanya dan kesunnahan tidak berpuasa, maka.....[270] dari keharaman dan kewajiban. Diriwayatkan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq ﷺ bahwa, para sahabat makan (tidak berpuasa) dalam keadaan ragu tentang terbitnya fajar.

Khutbah Risalah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata,

Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al Kitab kepada hamba-Nya, dan Dia menjadikannya sebagai penjelas atas segala sesuatu, peringatan bagi orang-orang yang berakal. Dia memerintahkan kita agar berpegang teguh padanya, karena ia adalah tali yang menetapkan berbagai sebab, dan dengannya Dia menuntun kita kepada jalan hidayah dan jalan yang terang. Di dalamnya Dia mengabarkan bahwa Dia, جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَآءً وَٱلْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُۥ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا۟ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ "*Yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu).*" (Qs. Yuunus [10]: 5)

Aku bersaksi bahwa tidak tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, Dia adalah Tuhan bagi para tuhan, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, yang diutus dengan membawa Al Qur`an, hikmah dan perintah. Semoga shalawat senantiasa tercurahkan

[270] Manuskrip aslinya kosong.

kepadanya dan kepada keluarganya selama-lamanya sampai Hari Kiamat.

Amma ba'd, sesungguhnya Allah ﷻ telah menyempurnakan agama kita, menyempurnakan nikmat-Nya kepada kita, dan meridhai Islam sebagai agama kita, menyuruh kita mengikuti jalan-Nya yang lurus dan melarang kita mengikuti beberapa jalan, sehingga kita berpecah belah dari jalan-Nya. Dia menjadikan wasiat ini (Al Qur`an) sebagai penutup dari wasiat yang sepuluh, yang menjadi kumpulan syariat, yang mencakup berbagai kalimat yang telah diturunkan oleh Allah ﷻ kepada Musa ﷺ dalam At-Taurat, sebab kalimat-kalimat yang diturunkan kepada kita lebih lengkap dan sempurna. Oleh karena itu, Ar-Rabi` bin Khaitsam berkata, "Barangsiapa yang ingin membaca Kitab Muhammad ﷺ yang tidak diceraiberaikan akhirannya sesudahnya, maka bacalah akhir surat Al An'aam, قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ *'Katakanlah (wahai Muhammad) marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kalian.'* (Al An'aam [6]: 151) dan seterusnya sampai ayat 153."

Allah memerintahkan kita agar kita tidak menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih setelah datangnya keterangan yang jelas bagi mereka.[271] Rasul-Nya mengabarkan bahwa orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi berbagai golongan, tidak ada sedikitpun tanggung jawab kepada mereka.[272] Dia juga menyebutkan bahwa Dia menjadikannya atas syariat yaitu, berupa perintah, dan perintah-

[271] Ibnu Taimiyah mengisyaratkan pada (Qs. 'Aali Imraan [3]): 105).
[272] Ibnu Taimiyah mengisyaratkan pada (Qs. Al An'aam [6]: 159).

Nya itu harus diikuti, jangan mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui.[273]

Allah ﷻ berfirman,

وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ ۚ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِى مَآ ءَاتَىٰكُمْ ۖ فَٱسْتَبِقُوا۟ ٱلْخَيْرَٰتِ ۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنۢ بَعْضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۖ

"Dan Kami telah menurunkan Kitab (Al Qur`an) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang telah diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu

[273] Ibnu Taimiyah mengisyaratkan pada (Qs. Al Jaatsiyah [45]: 18).

terhadap karunia yang diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Dan hendaklah engkau memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan engkau jangan mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu". (Qs. Al Maa`idah [5]: 48-49)

Allah memerintahkan beliau agar jangan mengikuti hawa nafsu mereka yang tidak sesuai dengan kebenaran, walaupun hal itu merupakan aturan atau jalan yang terang bagi selainnya dari para nabi, karena Dia menjadikan sunnah dan jalan bagi setiap nabi. Dia juga memperingati beliau agar tidak sampai beliau terpedaya oleh mereka terhadap sebagian apa yang Allah ﷻ turunkan kepada beliau. Hal itu jika datang dari syariat yang lainnya, lalu bagaimana dengan apa yang tidak diketahui bahwa ia datang dari sebuah syariat, bahkan ia adalah jalan orang yang tidak memiliki kitab!

Dia juga memerintahkan beliau dan juga kita -bukan hanya dalam satu tempat-, agar kita mengikuti apa yang telah diturunkan kepada kita, bukan menyelisihinya.

Allah ﷻ berfirman,

الٓمٓصٓ ﴿١﴾ كِتَٰبٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ
لِتُنذِرَ بِهِۦ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾ ٱتَّبِعُوا۟ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ
وَلَا تَتَّبِعُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ

"Alif laam miim shaad. (Inilah) kitab yang diturunkan kepadamu (Muhammad), maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan (kitab)itu dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dan Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti selain Dia sebagai pemimpin, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. (Qs. Al A'raaf [7]: 1-3)

Dia juga menjelaskan keadaan orang-orang yang mewarisi Kitab, namun mereka menyelisihinya, dan juga menjelaskan keadaan orang-orang yang berpegang teguh terhadapnya. Dia berfirman,

فَخَلَفَ مِنۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَٰذَا
ٱلْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُۥ يَأْخُذُوهُ ۚ أَلَمْ يُؤْخَذْ
عَلَيْهِم مِّيثَٰقُ ٱلْكِتَٰبِ أَن لَّا يَقُولُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُوا۟ مَا فِيهِ ۗ
وَٱلدَّارُ ٱلْءَاخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٦٩﴾ وَٱلَّذِينَ
يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِتَٰبِ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ

"*Maka setelah mereka, datanglah generasi (yang jahat) yang mewarisi Taurat, yang mengambil harta benda dunia yang rendah ini, lalu mereka berkata, 'Kami akan diberi ampun'. Dan kelak jika harta benda dunia datang kepada mereka sebanyak itu (pula) niscaya mereka akan mengambilnya (juga). Bukankah mereka sudah terikat perjanjian dengan kitab (Taurat) bahwa mereka tidak akan mengatakan terhadap Allah, kecuali yang benar, padahal mereka telah mempelajari apa yang tersebut di dalamnya? Negeri akhirat itu lebih baik bagi mereka yang bertakwa, maka tidakkah kamu mengerti? Dan orang-orang yang berpegang teguh pada kitab (Taurat) serta melaksanakan shalat, (akan diberi pahala), sungguh Kami tidak akan menghilangkan pahala orang yang shalih".* (Qs. Al A'raaf [7]: 169-170).

Dia berfirman,

وَهَٰذَا كِتَٰبٌ أَنزَلْنَٰهُ مُبَارَكٌ فَٱتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُوا۟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

﴿١٥٥﴾ أَن تَقُولُوٓا۟ إِنَّمَآ أُنزِلَ ٱلْكِتَٰبُ عَلَىٰ طَآئِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا

"*Dan ini adalah Kitab (Al Qur`an) agar Kami turunkan dengan penuh berkah, ikutilah, dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat, (Kami menurunkan Al Qur`an itu) agar kamu (tidak) mengatakan, 'Kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan sebelum kami (Yahudi dan Nasrani)'.*" (Qs. Al An'aam [6]: 155-156).

Dia berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَٰفِرِينَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١﴾ وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَىٰٓ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

"Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah engkau menuruti (keinginan) terhadap orang-orang kafir dan orang-orang munafik, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu, sungguh Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan." (Qs. Al Ahzaab [33]: 1-2).

Dia juga berfirman,

وَٱعْتَصِمُوا۟ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا

"*Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah.*" (Qs. 'Aali Imraan [3]: 103).

Tali Allah maksudnya adalah Kitab-Nya, sebagaimana yang telah ditafsirkan oleh Nabi ﷺ.

Allah juga berfirman,

وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَىٰٓ إِلَيْكَ وَٱصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ ٱللَّهُ ۚ

"*Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan.*" (Qs. Yuunus [10]: 109).

Dan yang lainnya dari *nash-nash* Al Kitab dan As-Sunnah, yang mana kaum muslimin sepakat untuk mengikutinya, dan ini termasuk dari apa yang tidak diperselisihkan oleh kaum muslimin.

Tapi terkadang pertentangan terjadi dalam masalah penjabarannya. Terkadang perselisihan itu terjadi diantara ulama tentang masalah ijtihad, dan dalam hal itu terkadang terjadi pertentangan diantara orang-orang yang bodoh tentang agama atau orang-orang munafik atau para pengikut kaum munafik. Allah ﷻ mengabarkan bahwa, diantara kita ada segolongan yang mendengarkan perkataan untuk orang-orang munafik, dan mereka menyetujui orang-orang munafik, sebagaimana firman-Nya,

لَوْ خَرَجُوا۟ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا۟ خِلَٰلَكُمْ يَبْغُونَكُمُ ٱلْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّٰعُونَ لَهُمْ ۗ

"*Jika (mereka berangkat bersamamu) niscaya mereka tidak akan menambah (kekuatan)mu, malah hanya akan membuat kekacauan dan mereka tentu akan bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan (di barisanmu) sedang diantara kamu ada orang-orang yang suka mendengarkan (perkataan) bagi mereka (orang-orang munafik).* (Qs. At-Taubah [9]: 47).

Allah ﷻ menyandingkan huruf *lam* pada redaksi سَمَّٰعُونَ لَهُمْ, karena ia mengandung arti menerima dan taat, sebagaimana Allah ﷻ berfirman melalui lisan hamba-Nya سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ, artinya adalah, Allah menjawab untuk orang yang memuji-Nya.

Demikian pula redaksi سَمَّٰعُونَ لَهُمْ "*mendengar untuk mereka*", maksudnya adalah, taat kepada mereka. Apabila di kalangan para sahabat saja ada yang taat kepada orang munafik, lalu bagaimana dengan yang lainnya?

Begitu pula Allah ﷻ mengabarkan tentang orang yang menampakkan kepatuhan kepada hukum Rasulullah ﷺ. Dia berfirman,

لَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَٰرِعُونَ فِى ٱلْكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِأَفْوَٰهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ ۛ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ ۛ سَمَّٰعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّٰعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ ۖ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنۢ بَعْدِ مَوَاضِعِهِۦ ۖ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَٰذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَٱحْذَرُوا۟ ۚ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتْنَتَهُۥ فَلَن تَمْلِكَ لَهُۥ مِنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ ۚ لَهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا خِزْىٌ ۖ وَلَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٤١﴾ سَمَّٰعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّٰلُونَ لِلسُّحْتِ ۚ

"Janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya. Yaitu orang-orang (munafik) yang mengatakan dengan mulut mereka, 'Kami telah beriman,' padahal hati mereka belum beriman dan juga orang-orang Yahudi yang

sangat suka mendengar (berita-berita) bohong dan sangat suka mendengar (perkataan-perkataan) orang lain yang belum pernah datang kepadamu, mereka mengubah kata-kata (Taurat) dari makna yang sebenarnya, mereka mengatakan, 'Jika ini yang diberikan kepadamu (yang sudah diubah) terimalah, dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah.' Barangsiapa yang dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikitpun engkau tidak akan mampu menolak sesuatupun dari Allah (untuk menolongnya). Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk mensucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapatkan kehinaan dan di akhirat akan mendapat adzab yang besar. Mereka sangat suka mendengar berita bohong banyak memakan (makanan) yang haram." (Qs. Al Maa`idah [5]: 41-42).

Yang benar adalah, bahwa huruf *lam* dalam redaksi لِلْكَذِبِ adalah, *lam ta'diyah* (menjadi objek), sebagaimana firman-Nya, أَكَّٰلُونَ لِلسُّحْتِ. Jadi, maksud redaksi itu adalah, orang-orang yang berkata dusta yang mereka inginkan, dan mereka juga mendengar serta taat kepada orang-orang selainmu (Muhammad), mereka bukanlah orang-orang yang murni taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa yang mengatakan bahwa, *lam* itu adalah *lam kay* (*lam* yang memiliki arti agar), sehingga artinya adalah, mereka mendengarkan (firman Allah) agar mereka mendustakannya, untuk orang-orang munafik. Maka dia tidak benar, karena rangkaian kalimatnya menunjukkan bahwa, pendapat yang pertama itulah maksudnya.

Betapa banyak kebenaran yang disia-siakan, yang ada diantara orang-orang bodoh lagi buta huruf dan orang-orang yang merubah Al Qur`an, yang mana dalam diri mereka terselip sifat

munafik, sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Allah ﷻ tentang Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani), Dia berfirman,

أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٧٦﴾ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٧﴾ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ

"Maka apakah kamu (muslimin) sangat mengharap mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya padahal mereka mengetahuinya. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, 'Kami telah beriman,' tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, 'Apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu, tidakkah kamu mengerti? Dan tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan? Dan diantara mereka ada yang buta huruf dan tidak

memahami kitab (Taurat) kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga'." (Qs. Al Baqarah [2]: 75-78)

Ketika Nabi ﷺ telah mengabarkan bahwa, umat ini akan mengikuti jalan orang sebelumnya sedikit demi sedikit, hingga seandainya dia masuk ke dalam lubang biawak, tentu mereka juga akan memasukinya,[274] maka pasti diantara mereka (umat Muhammad) ada yang merubah firman Allah dari asalnya, sehingga dia merubah arti Al Kitab dan As-Sunnah tentang apa yang Allah ﷻ kabarkan di dalamnya, atau apa yang Dia perintahkan. Diantara mereka juga ada orang-orang yang buta huruf, tidak memahami arti yang terkandung dalam Al Kitab dan As-Sunnah, bahkan terkadang mereka mengira bahwa apa yang mereka lakukan hanyalah dari angan-angan belaka, yang didapat dengan sekedar membaca (Al Qur`an) dan mengetahui artinya secara *zhahir*, padahal itu tujuan agama.

Kemudian terkadang mereka (orang bodoh) berdebad dengan orang-orang yang suka merubah firman Allah dan selain mereka, dari golongan orang-orang munafik atau orang-orang kafir yang disertai dengan pengetahuan mereka tentang apa yang tidak diketahui oleh orang-orang yang bodoh itu. Lalu adakalanya kedua golongan itu (orang yang suka merubah firman Allah dan orang munafik atau kafir) tersesat, dan pembicaraan mereka (orang-orang bodoh) menjadi fitnah bagi mereka, sehingga mereka meyakini bahwa apa yang dikatakan oleh orang-orang bodoh itu adalah puncak ilmu agama. Maka merekapun berada dalam dua ujung yang berlawanan. Dan adakalanya orang-orang yang bodoh mengikuti orang-orang yang suka merubah firman Allah dalam

---

274 HR. Bukhari (pembahasan: Berpegang Teguh, 7320); dan Muslim (pembahasan: Ilmu, 6/2669)

sebagian kesesatan mereka. Ini merupakan salah satu sebab merubah agama, hanya saja agama ini (Islam) selalu dijaga, sebagaimana firman Allah ﷻ,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

"Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al Qur`an dan pasti Kamilah yang memeliharanya." (Qs. Al Hijr [15]: 9)

Dalam agama ini akan selalu ada golongan yang berdiri tegak yang menyebarkan kebenaran, sehingga agama ini tidak akan mengalami apa yang telah dialami oleh agama yang lainnya yaitu, agama-agama yang kitabnya dirubah dan syariatnya dirusak secara keseluruhan, karena apa yang telah Allah firmankan tentang orang-orang yang berdiri tegak dengan berpegang teguh pada bukti dan penjelasan Allah, yaitu orang-orang yang menghidupkan orang-orang yang telah meninggal dengan menggunakan Kitab Allah, dan dengan cahayanya mereka menjadikan orang-orang buta bisa melihat. Sesungguhnya bumi ini tidak akan pernah kosong dari orang yang berdiri tegak dengan berpegang teguh pada hujjah Allah, agar hujjah dan penjelasan Allah tidak pernah sirna.

Tujuan mendahulukan muqaddimah ini adalah, bahwa Ibnu Taimiyyah melihat orang-orang dalam bulan puasa mereka dan lainnya, diantara mereka ada yang mengikuti apa yang dikatakan oleh orang-orang bodoh dari kalangan ahli *hisab* yaitu, bahwa hilal terlihat atau tidak terlihat. Dan hal itupun diikuti, adakalanya secara batin dan ada kalanya secara zhahir serta batin, sehingga ada kabar yang sampai kepadanya bahwa, diantara para hakim ada yang menolak kesaksian (*ru`yah* hilal) dari beberapa orang yang adil, karena adanya perkataan ahli *hisab* yang bodoh lagi

pembohong bahwa, hilal terlihat atau tidak terlihat, sehingga dia termasuk orang yang mendustakan kebenaran setelah kebenaran itu datang. Terkadang dia juga melegalkan penyaksian orang yang tidak diridhai karena perkataannya. Jadi, hakim ini termasuk orang-orang yang suka mendengar berita bohong. Maka ayat di atas mencakup pada para hakim yang jelek, sesuai dengan adanya indikator tersebut. Allah ﷻ berfirman,

سَمَّٰعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّٰلُونَ لِلسُّحْتِ

"Mereka suka mendengar berita bohong dan banyak memakan (makanan) yang haram." (Qs. Al Maa`idah [5] 42)

Para hakim yang jelek suka menerima kebohongan dari orang yang sebenarnya tidak boleh diterima, baik kabar maupun kesaksiannya, mereka juga suka memakan (makanan) yang haram, berupa barang suap dan lainnya, serta apa yang lebih buruk dari itu.

Diantara mereka (para hakim) ada juga yang tidak menerima perkataaan peramal, baik secara batin maupun zhahir, bahkan dalam hatinya terdapat rasa kebencian dan keraguan yang kuat, karena kepercayaannya terhadap hal itu ditinjau dari sisi syariat, yang mana ia tidak mengganggapnya sakit. Apalagi jika dia mengetahui sesuatu dari hitungan bulan dan bintang, berkumpulnya bulan dan matahari, dan berpisahnya keduanya beberapa derajat, sebab terjadinya bulan sabit dan bulan purnama, terhalang, gerhana matahari, gerhana bulan. Sehingga diapun menyamakan hal ini dengan ahli *hisab* yang pembohong lagi bodoh tentang *ru`yah.* Kemudian mereka, yaitu orang-orang yang mengabarkan tentang *hisab* dan gambar falak serta gerakannya merupakan perkara yang benar, dan terkadang mereka ditentang

oleh sebagian orang bodoh dari kalangan orang-orang yang buta huruf yang menganggap beriman atau berilmu. Lalu dia melihat mereka bertentangan dengan agama, baik sebab *hisab* tentang *ru`yah* atau mengikuti cara para peramal yang cukup berpengaruh, baik pengaruh yang baik maupun yang tercela. Jadi, ketika mereka menjalankan hal ini –yaitu bagian dari perkara yang diharamkan dalam agama-, maka diapun menolak setiap apa yang mereka katakan tentang masalah tersebut. Dia tidak membedakan antara kebenaran yang ditunjukkan oleh pendengaran dan akal dengan kebatilan yang bertentangan dengan pendengaran dan akal, namun hakim seperti ini keadaanya lebih baik dalam agama daripada golongan yang pertama. Karena dia hanya mendustakan sesuatu dari kebenaran secara takwil lagi bodoh, tanpa merubah sebagian dasar-dasar agama. Sedang hakim yang pertama, terkadang mereka masuk dalam ranah perubahan agama Islam.

Sesungguhnya kita mengetahui secara pasti tentang agama Islam bahwa, pekerjaan tentang *ru`yah* hilal puasa, haji, iddah, *ila`* (sumpah suami untuk tidak menggauli istrinya selama 40 hari) atau yang lainnya, dari hukum-hukum yang berkaitan dengan hilal dengan berdasarkan kabar dari ahli *hisab* bahwa, hilal terlihat atau tidak terlihat tidaklah boleh. *Nash-nash* yang datangnya dari Nabi ﷺ yang menyebutkan hal itu sangatlah banyak, dan kaum muslimin telah sepakat atas hal itu. Dalam hal itu tidak pernah diketahui adanya pertentangan dikalangan orang-orang terdahulu, begitu juga adanya pertentangan dikalangan orang-orang masa kini. Hanya saja sebagian orang-orang di masa terakhir ini, dari golongan orang-orang yang baru mempelajari agama setelah abad ke-3 mengklaim bahwa, jika hilal tetutup oleh mendung, maka boleh bagi ahli *hisab* melakukan *hisab* sesuai dengan kemampuannya, lalu jika *hisab* itu menunujukkan *ru`yah*, maka

dia harus berpuasa. Namun jika tidak, maka dia tidak boleh berpuasa. Pendapat ini, jika dibatasi dengan kata awan, dan dikhususkan dengan kata ahli *hisab*, maka pendapat ini *syadz* yang telah ditetapkan dalam *ijma* atas perselisihannya. Sedangkan mengikuti hal tersebut dalam keadaan cuaca yang cerah atau menggantungkan keumuman hukum yang umum dengannya, maka hal ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh Muslim.

Terkadang hal ini lebih dekat dengan pendapat orang dari golongan Ismailiyah (salah satu golongan Syi'ah) yang berpendapat (tentang penentuan awal Ramadhan) cukup dengan jumlah bulan tanpa hilal. Sebagian mereka ada yang meriwayatkan dari Ja'far Ash-Shadiq jadwal yang biasa mereka gunakan, yaitu pendapat yang dilemahkan oleh Abdullah bin Muawiyah. Pendapat-pendapat ini keluar dari ajaran agama Islam, dan Allah ﷻ telah melepaskan Ja'far dan lain darinya. Jadi, tidak diragukan lagi bahwa, seseorang tidak akan pernah bisa menampakkan bersandarnya kepada pendapat tersebut selama agama Islam masih tampak, kecuali dalam batinnya dia memiliki keinginan untuk menerima penyaksian dan menolaknya. Dan juga terkadang dalam dirinya terdapat kesangsian dalam syariat yang tidak menetapkan hukum tentang hal tersebut. *Insya Allah* Ibnu Taimiyah akan memaparkan tentang hal itu dan menjelaskan apa yang terdapat dalam syariat, dengan mengungkapkan beberapa dalil dan alasan, baik secara syariat maupun logika.

Allah ﷻ berfirman,

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِىَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ

"Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit, katakanlah, 'Itu adalah (petunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji'." (Qs. Al Baqarah [2]: 189)

Allah mengabarkan bahwa hilal adalah petunjuk waktu bagi manusia, dan hal ini bersifat umum dalam segala urusan mereka. Allah menyebutkan haji secara khusus sebagai pembedaan bagi-Nya, karena haji disaksikan oleh para malaikat dan lainnya, juga karena haji berada di bulan akhir tahun, sehingga iapun menjadi tanda atas tahun, sebagaimana hilal sebagai tanda atas bulan, oleh karena itu mereka menamakannya tahun haji. Lalu mereka berkata, "Ia memiliki tujuh puluh haji, namun kita hanya melakukan lima haji." Lantas Allah ﷻ menjadikan hilal sebagai petunjuk waktu bagi manusia dalam melakukan perintah-perintah yang telah ditetapkan dengan syariat sebagai permulaan, atau sebagai sebab ibadah. Dan juga bagi beberapa perintah yang tetap sesuai dengan syarat hamba. Jadi, tidak ada perintah yang memiliki waktu yang ditentukan oleh syariat atau syarat, kecuali hilal sebagai petunjuk waktu baginya. Hal ini mencakup pada puasa, haji, masa sumpah *ila'*, iddah, dan puasa kafarat. Kelima hukum ini terdapat dalam Al Qur'an.

Allah ﷻ berfirman,

شَهْرُ رَمَضَانَ

"Bulan Ramadhan." (Qs. Al Baqarah [2]: 185)

Dia juga berfirman,

ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَٰتٌ ۚ

"Haji ada dalam bulan-bulan tertentu." (Qs. Al Baqarah [2] 197)

Dia juga berfirman,

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ

"Bagi orang yang bersumpah (tidak menggauli) istrinya harus menunggu empat bulan." (Qs. Al Baqarah [2]: 226)

Dia juga berfirman,

فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ

"Maka puasa dua bulan berturut-turut." (Qs. An-Nisaa` [4]: 92 dan Qs. Al Mujaadilah [58]: 4).

Demikian juga dengan firman-Nya,

فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ

"Maka berjalanlah kamu (kaum musyrikin) di muka bumi selama empat bulan." (Qs. At-Taubah [9]: 2)

Demikian juga dengan puasa nadzar dan lainnya. Demikian juga syarat-syarat dari amalan-amalan yang berkaitan dengan harga, dan hutang dalam akad *salam*, zakat, upeti, diyat *qishash*, *khiyar*, sumpah, mahar yang kontan, cicilan budak *kitabah*, damai dari *qishash* dan segala sesuatu yang dicicil, berupa hutang, akad dan selain keduanya.

Allah ﷻ berfirman,

وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْنَٰهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ

"Dan telah Kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga (setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir) kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua." (Qs. Yaasin [36]: 39).

Dia juga berfirman,

هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَآءً وَٱلْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُۥ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا۟ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ ۚ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۚ

"Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu), Allah menciptakan itu dengan kebenaran." (Qs. Yuunus [10]: 5)

Redaksi لِتَعْلَمُوا *"agar kamu mengetahui"* ber-*ta'alluq* (berhubungan) dengan redaksi وَقَدَّرَهُۥ *"dan Dialah yang menetapkan"* bukan dengan redaksi جَعَلَ *"menjadikan"*, karena matahari bersinar, sedangkan rembulan bercahaya yang tidak ada pengaruh baginya dalam mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Namun yang berpengaruh dalam hal itu adalah perpindahan keduanya dari sudut ke sudut yang lain, karena kita tidak mengaitkan matahari dengan perhitungan bulan dan juga tahun, tetapi hal itu dikaitkan dengan hilal (bulan sabit),

sebagaimana yang ditunjukkan oleh ayat tersebut, dan juga karena Dia berfirman,

إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَآ أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ

"Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah dua belas bulan, (sebagaimana) dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, diantaranya ada empat bulan haram." (Qs. At-Taubah [9]: 36)

Allah ﷻ mengabarkan bahwa bilangan bulan itu ada dua belas, sedangkan bulan dapat diketahui dengan hilal. Jadi, dapat diketahui bahwa masing-masing bulan itu bisa diketahui dengan hilal.

Ada kabar yang telah sampai kepada Ibnu Taimiyyah bahwa syariat-syariat sebelum kita juga mengaitkan hukum-hukum syariat dengan hilal. Namun seseorang dari penganutnya ada yang menggantinya, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Yahudi dalam masalah *ijtima'* (konjungsi), dan menjadikan sebagian hari-hari besarnya dengan perhitungan tahun *syamsiyah*. Sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Nasrani dalam puasanya, yang mana mereka bertumpuan pada *ijtima' qarib* dari awal tahun *syamsiyah*, mereka juga menjadikan seluruh hari besar mereka bermuara pada tahun *syamsiyah* sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan Al Masih, dan juga sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Shabi`ah, Majusi dan yang lainnya dari golongan kaum musyrikin dalam masalah istilah-istilah mereka. Diantara mereka ada yang hanya menganggap tahun *syamsiyah* saja, dan mereka juga memiliki istilah-istilah dalam bilangan bulan-bulannya, karena

walaupun istilah tersebut adalah alami, namun bulannya adalah hitungan buatan. Diantara mereka ada juga yang mengganggap *qamariyah*, tetapi dia masih menganggap pertemuan matahari dan bulan. Apa yang terdapat dalam syariat, maka ia paling sempurna, paling baik dan paling jelas, paling tepat dan paling jauh dari kerusakan.

Hal itu karena sesungguhnya hilal merupakan sesuatu yang nampak dapat dilihat dengan penglihatan, dan diantara informasi yang paling benar adalah apa yang disaksikan langsung oleh penglihatan, oleh karena itu para ulama menamakannya hilal, karena materi ini dapat terlihat dengan jelas dan terang, baik secara pendengaran maupun pandangan. Contoh lain dari kata hilal adalah, أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَأَهَلَّ بِالذَّبِيحَةِ لِغَيْرِ اللهِ "Mengeraskan suara dengan umrah dan mengeraskan suara dengan sembelihan untuk selain Allah". Ketika hujan turun dinamakan *halal.* Dan juga seperti contoh اسْتَهَلَّ الْجَنِينُ "Janin mengeraskan suara", jika dia keluar dengan berteriak. Dan تَهَلَّلَ وَجْهُهُ "Wajahnya bercahaya", jika ia bersinar dan bercahaya.

Ada juga yang mengatakan bahwa, arti asal kata hilal adalah meninggikan suara. Kemudian semenjak orang-orang mengeraskan suara ketika melihatnya, maka mereka pun menamakannya hilal. Diantara contohnya adalah syair yang berbunyi,

يُهِلُّ بِالْفَرْقَدِ رُكْبَانُهَا... كَمَا يُهِلُّ الرَّاكِبُ الْمُعْتَمِرُ

"Para penunggangnya mengeraskan suara sebab (menemukan) kudanya # sebagaimana orang yang menunggangi kendaraan untuk melakukan umrah mengeraskan suara."

Sedangkan kata "Wajah yang bersinar" diambil dari kata "Bersinarnya bulan sabit".

Jadi, tujuannya adalah bahwa waktu-waktu itu bisa ditentukan dengan sesuatu yang nampak yang jelas lagi dapat dilihat oleh semua manusia, dan tidak ada sesuatu yang menyamai hilal dalam hal tersebut. Karena sesungguhnya berkumpulnya matahari dan bulan, yaitu pada saat keduanya saling berhadapan yang terjadi sebelum adanya hilal merupakan sesuatu yang tersembunyi yang tidak dapat diketahui kecuali dengan *hisab*, yang hanya bisa dilakukan oleh sebagian orang saja, yang disertai dengan kelelahan, menyia-nyiakan banyak waktu, sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi manusia, dan juga sesuatu yang tidak diwajibkan baginya. Bahkan terkadang dalam hal itu dia keliru dan ada perbedaan.

Demikian juga matahari berhadapan dengan bintang yang ini atau bintang yang itu. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diindera oleh penglihatan, tetapi ia hanya bisa diketahui melalui *hisab*, yang tidak akurat, yang khusus, yang rumit, dan terkadang terjadi kesalahan. Hal itu juga bisa diketahui dengan rasa secara perkiraan, karena jika musim dingin berlalu, dan musim yang orang Arab menamakannya dengan musim panas dan juga orang-orang menamakannya musim semi telah masuk, maka saat itu matahari berada di titik stabil yang merupakan permulaan mendung, begitu pula di musim gugur. Jadi, yang diketahui dengan rasa adalah musim dingin, musim panas dan musim yang ada diantara keduanya. Sedangkan sampainya matahari pada

bintang demi bintang, maka hal itu tidak dapat diketahui, kecuali *hisab*, yang mana dalam hal itu terdapat kesulitan dan kesibukan dari yang lainnya dengan sedikit kegunaannya.

Jadi, jelas bahwa waktu tidak memiliki batasan yang jelas yang dapat diketahui secara umum, kecuali dengan hilal.

Kebiasaan berbagai kaum tentang bulan dan tahun terbagi menjadi beberapa bagian secara logika. Oleh karena itu setiap bulan dan tahun, adakalanya *adadi* (bilangan) atau *thabi'i* (alami). Atau bulan *thabi'i* dan tahun *adadi* atau sebaliknya.

Orang-orang yang menjadikan bulan dan tahun sebagai *adadi* (bilangan) adalah, seperti 1 bulan jumlahnya adalah 30 hari dan 1 tahun jumlahnya adalah 12 bulan. Sedangkan orang-orang yang menjadikan keduanya sebagai *thabi'i* adalah, seperti tahun *qamariyah* dan tahun *syamsiyah*, kemudian di akhir bulan didapati hari-hari yang berbeda diantara dua tahun, karena tahun *qamariyah* adalah tiga ratus lima puluh empat setengah lebih seperlima atau seperenam hari. Namun bilangan itu disebutkan tiga ratus lima puluh enam hari sebagai tambahan bagi yang kurang sebagaimana kebiasaannya (kebiasaan orang Arab) dalam menyempurnakan apa yang kurang dalam sejarah tentang hari, bulan dan tahun.

Sedangkan tahun *syamsiyah* adalah tiga ratus enam puluh lima setengah lebih seperempat hari. Oleh karena itu, diantara keduanya berselisih sekitar sebelas hari. Jadi 1 tahun (*syamsiyah*) adalah tiga puluh tiga tahun lebih sepertiga tahun (*qamariyah*). Oleh karena itu, Allah ﷻ berfirman,

وَلَبِثُوا۟ فِى كَهْفِهِمْ ثَلَٰثَ مِا۟ئَةٍ سِنِينَ وَٱزْدَادُوا۟ تِسْعًا

"Dan mereka tinggal dalam gua selama tiga ratus tahun dan ditambah sembilan tahun." (Qs. Al Kahfi [18]: 25) Maksudnya adalah, tiga ratus tahun *syamsiyah* ditambah sembilan tahun *qamariyah*. Menjaga dua tahun ini (*syamsiyah* dan *qamariyah*) adalah kebiasaan kebanyakan umat, dari dua Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) dengan sebab perubahan mereka. Ibnu Taimiyah juga berprasangka bahwa hal ini adalah kebiasaan kaum Majusi.

Sedangkan orang yang menjadikan tahun sebagai tahun *thabi'i* dan bulan *adadi* adalah perhitungan orang-orang Romawi, Siryani, Qibti dan lainnya, dari golongan Shabiah dan kaum musyrikin, yaitu orang yang menghitung bulan *kanun* dan lainnya dengan bilangan, dan menghitung tahun *syamsiyah* dengan peredaran matahari.

Bagian keempat adalah, dengan menjadikan bulan sebagai *thabi'i* dan tahun sebagai *adadi*, ia adalah tahun kaum muslimin dan orang-orang yang menyepakati. Kemudian orang-orang yang menjadikan tahun *thabi'i* tidak bersandarkan pada sesuatu yang jelas, sebagaimana yang telah disebutkan. Justru mereka mewajibkan *hisab* dan penjumlahan. Demikian juga dengan orang-orang yang menjadikan bulan sebagai bulan *thabi'i,* dan mereka berpedoman pada *ijtima*, yang mana membutuhkan penjumlahan dan *hisab*. Kemudian mereka juga meng-*hisab* sesuatu yang tidak tampak, yang dilakukan oleh sedikit orang secara personal, dengan beban dan kesulitan yang memungkinkan terjadi kesalahan.

Maka apa yang dibawa oleh syariat kita adalah paling sempurnanya perkara, karena ia menentukan waktu pada bulan dengan sesuatu yang alami yang jelas yang bersifat umum lagi bisa diketahui dengan pandangan. Sehingga tidak ada seorang pun

yang tersesat dari agamanya, dia juga tidak disibukkan untuk menjaganya dari kemaslahatannya, dia juga tidak masuk ke dalam aktifitas yang tidak bermanfaat baginya, dan dia juga tidak mempunyai jalan menuju pencemaran dalam agama Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian ulama ahli agama dalam agama-agama mereka.

Sedangkan masalah tahun, tidak ada batasan yang jelas di langit, sehingga untuk menentukannya mengharuskan *hisab* dan bilangan. Jadi, bilangan bulan dengan menggunakan hilal lebih jelas dan lebih universal daripada dihitung melalui peredaran matahari. Juga karena jika beberapa tahun itu dijumlah, maka jumlahnya sesuai dengan kebiasaaan semua umat. Karena jika tahun itu dihitung, maka tidak ada batasan dari langit yang bisa diketahui bilangannya, sehingga bilangan bulan sesuai dengan bilangan bintang yang setahun dijadikan dua belas bulan dengan bilangan bintang, yang mana ia sempurna dengan beredarnya matahari di dalamnya selama 1 tahun *syamsiyah*. Lalu apabila bulan yang mengitari di dalamnya, maka ia akan menyempurnakan putarannya selama setahun. Dengan semua ini, maka jelaslah arti firman Allah ﷻ, وَقَدَّرَهُۥ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا۟ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ ۚ

"Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan." (Qs. Yuunus [10]: 5)

Jadi, sebenarnya bilangan bulan setahun, bilangan tahun demi tahun asalnya adalah dengan ketentuan tempat orbit bulan. Demikian pula dengan pengetahuan *hisab*, karena *hisab* dalam sebagian bulan tentang apa yang akan terjadi di dalamnya, berupa batas-batasan waktu dan semacamnya dapat diketahui dengan hilal. Demikian pula dengan firman-Nya, قُلْ هِىَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ

وَٱلْحَجِّ *"Katakanlah itu adalah (petunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji."* (Qs. Al Baqarah [2]: 189)

Maka jelaslah –berdasarkan apa yang telah kami sebutkan- bahwa petunjuk waktu dalam bulan dan tahun dapat diketahui melalui hilal, dan tidak ada satu pun yang bisa menggantikan posisinya, karena ia (hilal) tampak dan bilangan bisa jelas berdasarkannya, juga karena ia mudah diterapkan dan bisa dilakukan oleh semua orang serta yang lainnya, berupa kemaslahatan yang tidak ada kerusakan.

Barangsiapa yang mengetahui apa yang berada di tengah-tengah kedua Ahli Kitab, Shabi`ah, Majusi dan lainnya dalam merayakan hari raya, ibadah dan sejarah mereka serta urusan agama lainya, berupa kekacauan, kesalahan dan kerusakan yang lainnya, maka syukurnya pasti semakin bertambah atas nikmat Islam serta kesepakatan mereka (umat Islam) bahwa para nabi tidak mensyariatkan sesuatupun dari hal tersebut (kegiatan agama selain Islam). Tetapi hal itu menyusup kepada mereka melalui arah ahli filsafa Shabi`ah, yaitu orang-orang yang memasukkan dan mensyariatkan ke dalam agama mereka apa yang tidak diizinkan oleh Allah ﷻ.

Oleh karena itu, kami menyebutkan apa yang telah kami sebutkan, sebagai bentuk perlindungan terhadap agama ini dari selipan-selipan yang dilakukan oleh orang-orang yang suka membuat kerusakan. Karena masalah penentuan waktu ini adalah termasuk dari sesuatu yang dikhawatirkan perubahannya. Sesungguhnya bangsa Arab di masa jahiliyah telah merubah agama Nabi Ibrahim ﷺ sedikit demi sedikit dengan sesuatu yang dibuat-buat, sehingga mereka menambahkan satu bulan dalam

setahun yang dijadikan bulan kabisat, karena adanya kepentingan dari mereka. Sebab hal itu, mereka juga merubah waktu haji dan bulan-bulan *hurum* (mulia), sehingga terkadang mereka melakukan haji pada bulan Muharram dan terkadang pada bulan Shaffar, sampai bulan haji itu kembali lagi ke Dzul hijjah, hingga Allah ﷻ mengutus orang yang menegakkan agama Ibrahim ﷺ, lalu beliau melaksanakan haji wada'. Waktu terus berputar sebagaimana yang telah terjadi, dan hajinya bertepatan pada bulan Dzul hijjah. Lantas beliau menyampaikan khutbahnya yang *masyhur* yang diriwayatkan dalam *Shahih Al Bukhari*, *Shahih Muslim* dan yang lainnya,

إِنَّ الزَّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ: السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلَاثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَمُحَرَّمٌ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ.

"*Sesungguhnya masa ini telah berputar sebagaimana adanya pada hari Allah ﷻ menciptakan langit dan bumi. Tahun itu ada dua belas bulan, diantaranya ada empat bulan haram, yang tiga bulan berturut-turut, yaitu Dzul qa'dah, Dzul hijjah, Muharram dan Rajab Mudhar (dinisbatkan kepada bani Mudhar, karena mereka sangat menjaga kemuliaan Rajab) yang berada diantara Jumadil (Akhirah) dan Sya`ban.*"[275]

---

[275] HR. Al Bukhari (pembahasan: Permulaan Penciptaan, 3197) dan *Tafsir*, (3662); Muslim (pembahasan: Pembagian, 29/1679) keduanya dari Abu Bakrah.

Sebelum haji itu, haji tidak pernah dilakukan pada bulan Dzul hijjah, sampai hajinya Abu Bakar pada tahun 9 Dzul qa'dah. Ini adalah sebab Nabi ﷺ mengakhirkan pelaksanaan haji. Kemudian Allah ﷻ menurunkan,

إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَآ أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ ۚ

"Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah dua belas bulan, (sebagaimana) dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, diantaranya ada empat bulan haram, itulah (ketetapan) agama yang lurus." (Qs. At-Taubah [9]: 36)

Allah ﷻ mengabarkan bahwa, ini adalah agama yang benar, untuk menjelaskan bahwa segala sesuatu selainnya seperti menambah bulan dan lainnya dari berbagai kebiasaan umat-umat yang lain tidak benar, karena di dalamnya ada penyimpangan dan kekacauan.

Perbandingan sebulan dan setahun adalah sehari dan seminggu, karena hari itu adalah *thabi'i* dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. Sedangkan seminggu adalah *adadi* dari hari yang enam, yang mana dalam hari-hari itu Allah ﷻ menciptakan langit dan bumi, kemudian bersemayam di atas Arsy. Lalu terjadi keseimbangan antara matahari dan bulan, dengan adanya sehari dan seminggu mengikuti perputaran matahari, sedangkan bulan dan tahun mengikuti perputaran bulan, dan dengan keduanya

hisab bisa sempurna. Oleh karena itu, terkadang redaksi لِتَعْلَمُوا "*agar kalian mengetahui*" berhubungan dengan redaksi جَعَلَ "*menjadikan*". Maka Dia menjadikan matahari dan bulan untuk semua ini.

Sedangkan firman-Nya وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانًا "*Dan menjadikan malam untuk istirahat dan (menjadikan) matahari dan bulan untuk perhitungan.*" (Qs. Al An'aam [6]: 96) dan firman-Nya ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ "*Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan.*" (Qs. Ar-Rahmaan [55]: 5) Ada yang mengatakan bahwa, maksudnya adalah *hisab* (perhitungan). Ada juga yang mengatakan, maksudnya adalah perhitungan seperti perhitungan memutar, yaitu peredaran bintang. Dalam hal ini tidak ada perselisihan, bahkan Al Kitab (Al Qur`an), As-Sunnah dan *ijma* ulama umat menunjukkan seperti apa yang diyakini oleh ahli ilmu pengetahuan dari golongan ahli *hisab* bahwa planet itu bulat bukan datar.

Awal Bulan Ditentukan Melalui Hilal.

Ketika apa yang telah kami sebutkan telah jelas bahwa kembalinya batasan waktu kepada hilal, maka seharusnya seluruh batasan waktu itu berkaitan dengannya. Tidak ada pertentangan diantara kaum muslimin bahwa jika permulaan amalan ibadah itu berada dalam hilal, berarti semua bulan diperkirakan melalui hilal,

seperti puasa kafarat dalam hilal Muharram, suami seorang wanita meninggal dalam hilal Muharram, atau dia menjadi wali budak perempuannya dalam hilal Muharram, atau menjualnya dalam hilal Muharram, sampai dua atau tiga bulan berikutnya. Semua bulan itu diperkirakan dengan hilal, walaupun sebagian atau semuanya kurang (tidak sempurna 30 hari).

Namun jika permulaan amalan-amalan terjadi pada pertengahan bulan, maka ada yang berpendapat bahwa, semua bulan diperkirakan dengan bilangan, yang mana jika dia menjualnya pada tahun berikutnya pada pertengahan Muharram, maka terhitung tiga ratus enam puluh hari. Jika pada enam bulan yang akan datang, maka dihitung seratus delapan puluh hari. Namun apabila permulaannya jatuh pada pertengahan Muharram, maka akhirnya adalah dua puluh hari dari Muharram. Ada yang berpendapat, bahkan bulan itu harus disempurnakan dengan bilangan dan sisanya dengan hilal. Pendapat kedua ini diriwayatkan dari Ahmad dan lainnya. Sedangkan sebagian pakar fikih membedakan pada sebagian hukum.

Kemudian pendapat ini ada dua penafsiran:

Pertama, dia menjadikan bulan yang pertama tiga puluh hari, sedangkan bulan yang lain sesuai dengan hilal. Apabila sumpah *ila'* terjadi pada pertengahan bulan Muharram, maka dia hanya menghitung sisanya. Namun apabila bulan itu kurang (dari 30 hari), maka dia mengambil empat belas hari dari bulan Muharram itu, dan menyempurnakannya dengan enam belas hari dari bulan Jumadil Ula. Ini adalah pendapat ulama fikih Hanbali dan lainnya.

Kedua –ini adalah penafsiran yang benar yang dilakukan oleh kaum muslimin pada masa lalu dan masa sekarang- bahwa,

bulan yang pertama (jika sempurna), maka ia bejumlah tiga puluh hari. Namun jika kurang, maka dijadikan dua puluh sembilan hari. Lantas jika sumpah *ila'* itu terjadi pada pertengahan bulan Muharram, maka bisa sempurna dengan mencapai bulan yang keempat pada pertengahan Jumadil Ula. Demikian juga dengan perhitungan yang lain.

Berdasarkan pendapat ini, maka semuanya menggunakan hilal dan tidak membutuhkan bilangan jumlah, bahkan kami melihat pada hari ini yang permulaannya mulai dari bulan yang pertama, maka akhirannya juga sepertinya dari bulan berikutnya. Apabila terjadi pada awal malam dari bulan yang pertama, maka akhirannya adalah sama seperti waktu tersebut setelah sempurnanya bulan, yaitu awal malam setelah pergantian bulan. Apabila terjadi pada hari kesepuluh dari bulan Muharram, maka akhirannya juga pada hari kesepuluh dari bulan Muharram atau lainnya, sesuai kadar bulan yang dihitung. Ini adalah pendapat yang benar yang tidak bisa dipungkiri, sebagaimana firman-Nya,

قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ

"*Katakanlah, 'Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia'.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 189)

Allah ﷻ menjadikan hilal sebagai batasan waktu bagi manusia, yang disertai dengan ilmu Allah ﷻ bahwa apa yang terjadi di tengah bulan akan menjadi berlipat-lipat dari apa yang terjadi di awalnya. Andai saja tidak ada batasan waktu, kecuali untuk sesuatu yang terjadi pada awalnya, maka tidak akan ada batasan waktu, kecuali kurang dari tiga persepuluh dari urusan manusia, karena bulan jika ada diantara dua hilal, maka antara dua

hilal itu seperti apa yang ada diantara setengah bulan yang ini dan setengah bulan yang itu sama, dan persamaan itu sudah maklum.

Dan juga, orang yang menjadikan bulan bejumlah tiga puluh hari, dan Nabi ﷺ bersabda, الشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا "*Sebulan itu seperti ini, ini dan ini.*"[276] Beliau menggenggam ibu jari pada yang ketiga. Sedangkan kami mengetahui bahwa sebagian bulan-bulan itu ada yang tiga puluh hari dan sebagian lagi ada yang dua puluh sembilan hari.

Selain itu juga, kebanyakan manusia dalam ibadah dan bisnis mereka, jika mencicil sesuatu hingga setahun, maka jika permulannya dalam hilal Muharram, maka akhirannya dalam hilal Muharram, akhir bulan Dzul hijjah menurut mereka. Jika permulaannya adalah tanggal sepuluh Muharram, maka akhirannya adalah tanggal sepuluh Muharram juga. Kaum muslimin tidak mengetahui selain itu, dan mereka juga tidak melakukan selain itu. Barangsiapa yang menambah satu hari karena kurangnya bulan yang pertama, maka dia telah merubah atas mereka apa yang telah mereka lalaikan dari kebajikan dan dia memberikan mereka kemungkaran yang tidak mereka ketahui.

Dapat diketahui bahwa ini adalah kesalahan dari orang yang dianggap sebagai pakar fikih, dan kami mengingatkan hal itu agar kejadiannya dapat diantisipasi, dan dengannya juga agar bisa mengetahui hakikat firman-Nya, قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ "*Katakanlah, 'Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia'.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 189)

---

[276] HR. (pembahasan: Puasa, 1908); Muslim (pembahasan: Puasa, 10/1080); An-Nasa`i (pembahasan: Puasa, (2141); dan Ahmad (2/28,43), semuanya dari Ibnu Umar.

Bentuk keumuman ini terjaga yang menjadi ketentuan yang agung, tidak ada sesuatu pun yang dikecualikan darinya.

Demikian juga dengan firman-Nya,

هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَآءً وَٱلْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُۥ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا۟ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ ۚ

"Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu)." (Qs. Yuunus [10]: 5)

Begitu juga dengan firman-Nya,

وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ءَايَتَيْنِ ۖ فَمَحَوْنَآ ءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَآ ءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا۟ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا۟ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ ۚ

"Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda (kebesaran Kami) kemudian Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang benderang agar kamu (dapat) mencari karunia dari Tuhanmu dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu)." (Qs. Al Israa` [17]: 12)

Dengan demikian, Allah ﷻ menjelaskan bahwa semua bilangan tahun dan perhitungan (waktu) itu mengikuti ketentuan tempat orbitnya.

Cara untuk Mengetahui Hilal.

Apa yang telah kami sebutkan tentang hukum-hukum syariat, seperti puasa Ramadhan itu berhubungan dengan hilal, maka dalam hal ini tidak ada keraguan lagi. Tetapi cara untuk mengetahui munculnya hilal adalah dengan *ru`yah* (melihat), bukan yang lainnya seperti pendengaran dan logika.

Sedangkan mengetahui hilal dengan pendengaran, maka dalam hal ini lebih dari satu orang yang telah mengabarkan kepada kami, diantaranya adalah Abu Muhammad Abdurrahman bin Muhammad Al Maqdisi, Abu Al Ghana`im Muslim bin Utsman Al Qaisi dan selain keduanya, mereka berkata:

أَنْبَأَنَا حَنْبَلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُؤَذِّنُ، أَنْبَأَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُصَيْنِ، أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيٍّ بْنُ الْمُذْهِبِ، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَد بْنُ جَعْفَرِ بْنِ حَمْدَانَ، أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَد بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، أَنْبَأَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ

رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا -وَعَقَدَ الْإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ-. وَالشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا. يَعْنِي تَمَامَ الثَّلاَثِينَ.

"Hanbal bin Abdullah Al Muadzdzin memberitakan kepada kami, Abu Al Qasim Abdullah bin Muhammad bin Al Hushain memberitakan kepada kami, Abu Ali bin Al Mudzhib memberitakan kepada kami, Abu Bakar Ahmad bin Ja'far bin Hamdan memberitakan kepada kami, Abdurrahman Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Hanbal memberitakan kepada kami, ayahku memberitakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far Ghundar menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Al Aswad bin Qais, dia berkata: Aku mendengar Said bin Umar bin Said menceritakan bahwa dia mendengar Ibnu Umar ﷺ menceritakan dari Nabi ﷺ bahwa, beliau bersabda, '*Kita adalah umat yang buta huruf, kita tidak bisa menulis dan berhitung. Sebulan itu adalah seperti ini, ini dan ini,* -beliau menggenggam ibu jari pada yang ketiga- (berjumlah 29 hari), *dan sebulan itu juga seperti ini, ini dan ini'.* Maksudnya adalah tiga puluh hari."[277]

[277] HR. Muslim (pembahasan: Puasa, 15/1080); Abu Daud (pembahasan: Puasa, 2319); dan An-Nasa`i (pembahasan: Puasa, 2140)

Ahmad berkata,

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ وَإِسْحَاقَ يَعْنِي الْأَزْرَقَ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ. الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا. يَعْنِي ذَكَرَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ.

"Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Sufyan dan Ishaq yaitu Al Azraq, Sufyan memberitakan kepada kami, dari Al Aswad bin Qais, dari Said bin Umar, dari Ibnu Umar, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, '*Sesungguhnya kita adalah umat yang buta huruf. Kita tidak bisa menulis dan berhitung. Sebulan itu seperti ini, ini dan ini*'. Maksudnya adalah, beliau menyebutkan dua puluh sembilan hari."[278]

Ishaq berkata: Beliau membuka kedua tangannya tiga kali, dan memegang ibu jarinya pada yang ketiga.

Al Bukhari juga meriwayatkannya dari Adam, dari Syu'bah dengan redaksi,

[278] HR. Ahmad, (2/52)

إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا. يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلاَثِينَ.

"*Sesungguhnya kita ini adalah umat yang buta huruf. Kita tidak bisa menulis dan berhitung. Sebulan itu adalah seperti ini, ini dan ini.*" Maksudnya adalah, terkadang dua puluh sembilan hari, dan terkadang tiga puluh hari.[279]

Demikian juga Abu Daud meriwayatkannya, dari Sulaiman bin Harb, dari Syu'bah dengan redaksi,

إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَخَنَّسَ سُلَيْمَانُ أُصْبُعَهُ فِي الثَّالِثَةِ يَعْنِي تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَثَلاَثِينَ

"*Sesungguhnya kita ini adalah* umat *yang buta huruf. Kita tidak bisa menulis dan berhitung. Sebulan itu seperti ini, ini dan ini.*" Sulaiman menggenggam satu jarinya pada yang ketiga. Maksudnya adalah dua puluh sembilan dan tiga puluh.[280]

An-Nasa`i juga meriwayatkannya, dari jalur periwayatan Abdurrahman bin Mahdi, dari Sufyan, sebagaimana yang telah kami sebutkan.

---

279 HR. Al Bukhari (pembahasan: Puasa, 1913)
280 HR. Abu Daud (pembahasan: Puasa, 2319)

Sedangkan dari jalur periwayatan Ghundar, dari Syu'ban juga sebagaimana yang telah kami sebutkan. Namun diakhirnya dia berkata, "Yaitu sempurna tiga puluh hari."[281] Dia tidak menyebutkan, "Maksudnya". Jadi, riwayat An-Nasa`i, dari sisi *musnad* -sebagaimana yang telah kami sebutkan-, jalur periwayatannya lebih *jali* dan kwalitasnya lebih tinggi, karena Ghundar lebih tinggi dari setiap periwayat yang meriwayatkannya dari Syu'bah, dan lebih teliti pada haditsnya. Sedangkan Ahmad adalah periwayat yang paling *jali* jalurnya, yang meriwayatkan dari Ghundar, dari Syu'bah. Riwayat secara *musnad* ini, yang diriwayatkan oleh Al Bukhari, Abu Daud dan An-Nasa`i, dari hadits Syu'bah menjelaskan riwayat Ats-Tsauri dan semua riwayat yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, yang mana di dalamnya terdapat kalimat-kalimat universal, yang menyebabkan kesalah pahaman terhadap Ibnu Umar, seperti apa yang telah kami riwayatkan melalui jalur periwayatan yang telah disebutkan bahwa, Ahmad berkata,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَبَهْزٌ قَالاَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ، يَقُولُ لَنَا ابْنُ سُحَيْمٍ: قَالَ بَهْزٌ: أَخْبَرَنِي جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الشَّهْرُ هَكَذَا. وَطَبَّقَ بِأَصَابِعِهِ مَرَّتَيْنِ وَكَسَرَ فِي الثَّالِثَةِ الْإِبْهَامَ.

[281] HR. An-Nasa`i (pembahasan: Puasa, 2141)

"Muhammad bin Ja'far dan Bahz menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Jabalah. Ibnu Suhaim berkata kepada kami: Bahz berkata: Jabalah bin Suhaim mengabarkan kepadaku, (dia berkata:) Aku mendengar Ibnu Umar berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, '*Sebulan itu seperti ini*'. Beliau merapatkan jemarinya dua kali dan memisahkan ibu jari pada yang ketiga."

Muhammad bin Ja'far berkata di dalam riwayatnya, "Maksudnya adalah dua puluh sembilan hari."

Demikianlah Al Bukhari dan An-Nasa`i meriwayatkannya dari hadits Syu'bah dengan redaksi,

الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا، وَخَنَّسَ الْإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ.

"*Sebulan itu seperti ini dan ini.*" Kemudian beliau menggenggam ibu jari pada yang ketiga.[282]

Seperti yang diriwayatkan oleh Nafi, dari Ibnu Umar, sebagaimana yang telah kami riwayatkan secara *musnad* kepada Ahmad,

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَنْبَأَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا

[282] HR. Al Bukhari (pembahasan: Puasa, 1908); dan An-Nasa`i (pembahasan: Puasa, 2142)

الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، فَلاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ.

"Ismail menceritakan kepada kami, Ayyub memberitakan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, '*Sebulan itu adalah dua puluh sembilan hari. Jadi, janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihatnya (hilal), dan janganlah kalian berbuka (merayakan idul fitri) sampai kalian melihatnya (hilal). Namun jika kalian (terhalangi oleh) mendung, maka perkirakanlah (tiga puluh hari)*'."

Nafi' berkata: Apabila bulan Sya'ban telah sampai dua puluh sembilan hari, maka Abdullah mengutus seseorang untuk melihat hilal. Jika orang itu melihatnya, maka Abdullah akan berpuasa. Namun jika dia tidak melihatnya, sementara cuaca cerah, maka Abdullah tidak berpuasa, tetapi jika cuacanya mendung atau banyak kabut, maka dia akan berpuasa.[283]

Ulama fikih Hanbali juga meriwayatkannya dalam *Sunan Abi Daud*, dari Hadits Hammad bin Zaid, dia berkata, Ayyub memberitakan kepada kami dengan redaksi yang sama, redaksinya adalah, الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ "*Sebulan itu dua puluh sembilan hari.*" Diakhirnya dia berkata, "Apabila bulan Sya'ban telah sampai dua puluh sembilan hari, maka Ibnu Umar akan melihat hilal. Jika hilal itu terlihat, maka dia akan berpuasa. Namun jika tidak terlihat, sementara pandangannya tidak terhalang oleh awan dan kabut, maka dia tidak berpuasa, tapi jika pandangannya terhalang oleh awan dan kabut, maka dia akan berpuasa." Dia juga berkata,

[283] Atsar ini diriwayatkan oleh Abu Daud (2320).

"Ibnu Umar tidak berpuasa bersama orang-orang, dan dia tidak menggunakan *hisab* ini."[284]

Abdurrazzaq meriwayatkan kepadanya dengan redaksi yang pertama dalam *Mushannaf*-nya, dari Ma'mar, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda, إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ "*Sesungguhnya sebulan itu dua puluh sembilan hari.*"[285] Berdasarkan hadits ini, diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa, jika pada saat dia melihat hilal ada awan yang menghalanginya, maka dia berpuasa. Namun jika tidak ada awan, maka dia tidak berpuasa.

Hammad bin Zaid berkata,

"Ma'mar memberitakan kepada kami, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dengan redaksi yang sama. Demikian juga Ubaidillah bin Umar meriwayatkannya, dari Nafi', sebagaimana yang telah kami riwayatkan dengan sanad sebelumnya yang dinisbatkan kepada Ahmad, dari Ibnu Umar, jika sudah sampai pada malam dua puluh sembilan, sementara di langit ada mendung atau kabut, maka esok harinya dia (Ibnu Umar) akan berpuasa."

An-Nasa`i juga meriwayatkannya,

عَنْ عُمَرَو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ يَحْيَى. وَلَفْظُهُ: لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلاَلَ وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ.

---

[284] Atsar ini diriwayatkan oleh Abu Daud (pembahasan: Puasa, 2320).

[285] HR. Abdurrazaq (dalam *mushannaf*-nya,10/402 [19498])

Dari Amr bin Ali, dari Yahya. Redaksinya adalah, "*Janganlah kalian berpuasa, sampai kalian melihat hilal, dan janganlah kalian berbuka (merayakan idul fitri), sampai kalian melihatnya. Namun jika kalian (terhalangi) oleh mendung, maka perkirakanlah baginya (tiga puluh hari).*"[286]

Dia juga menyebutkan,

أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو رَوَى عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهِلَالَ. فَقَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ.

Bahwa Muhammad bin Bisyr meriwayatkan dari Ubaidullah bin Amr, dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abi Hurairah ﷺ, dia berkata: Rasulullah ﷺ menyebutkan tentang hilal, lalu beliau bersabda, "*Jika kalian melihatnya (hilal), maka berpuasalah, dan jika kalian melihatnya, maka berbukalah (merayakan idul fitri). Namun jika kalian (terhalangi) mendung, maka hitunglah tiga puluh hari.*"[287]

Dia menjadikan hadits ini berbeda atas Ubaidillah. Perbedaan seperti ini tidak berpengaruh, kecuali disertai dengan indikator, karena para ahli hadits seperti, Az-Zuhri, Ubaidillah dan

[286] HR. An-Nasa`i (pembahasan: Puasa, 2122)
[287] HR. An-Nasa`i (pembahasan: Puasa, 2123)

lainnya, hadits yang ada di sisi mereka dari dua jalur, tiga dan lebih. Terkadang mereka menceritakan dari satu jalur dan terkadang dari jalur yang lainnya. Ini banyak ditemukan di dalam *Shahih Al Bukhari*, *Shahih Muslim* dan lainnya. Hal tersebut menampakkan bahwa diantara para periwayat itu ada periwayat yang membedakan antara dua guru atau dia menyebutkan dua hadits secara keseluruhan.

Al Bukhari meriwayatkan, dari jalur Nafi', dari hadits Malik bin Anas, dari Nabi ﷺ, redaksinya adalah,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ ذَكَرَ شَهْرَ رَمَضَانَ، فَقَالَ: لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلاَلَ وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ.

"Sesungguhnya Rasulullah ﷺ menyebutkan tentang bulan Ramadhan, lalu beliau bersabda, "*Janganlah kalian berpuasa, sampai kalian melihat hilal, dan janganlah kalian berbuka (merayakan idul fitri) sampai kalian melihatnya. Namun jika kalian (tertutup) oleh mendung, maka perkirakanlah baginya (tiga puluh hari).*"[288]

Pada awal redaksi dia tidak menyebutkan الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ "*Sebulan itu dua puluh sembilan*", dan dia juga tidak menyebutkan tambahan seperti biasanya bahwa, dia sering tidak meninggalkan penceritaan hadits yang tidak diamalkan di sisinya. Sedangkan redaksi الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ adalah riwayat Malik, dari jalur Abdullah

[288] HR. Al Bukhari (pembahasan: Puasa, 1906)

bin Dinar, dari Ibnu Umar. Dia juga meriwayatkannya dari jalur Al Bukhari, dari Abdullah bin Maslamah, yaitu Al Qa`nabi,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً فَلاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاَثِينَ.

Bahwa Nabi ﷺ bersabda, "*Sebulan itu dua puluh sembilan malam. Jadi, maka janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihatnya (hilal). Namun jika kalian (tertutup) oleh mendung, maka sempurnakanlah bilangannya tiga puluh hari.*"

Demikian redaksi hadits ini yang diriwayatkan secara ringkas dalam *Shahih Al Bukhari*.[289]

Dia juga meriwayatkannya, dari Al Qa'nabi, dari Malik, namun ada yang kurang. Tetapi redaksi dalam *Al Muwaththa`* menggunakan kata "hari", karena redaksi Al Qa'nabi adalah,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا فَلاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ.

"Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, '*Sebulan itu dua puluh sembilam hari. Jadi, janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal, dan janganlah kalian berbuka sampai kalian*

[289] HR. Al Bukhari (pembahasan: Puasa, 1907)

melihatnya. Namun jika kalian (tertutup) oleh mendung, maka perkirakanlah baginya (tiga puluh hari)'."[290]

Dia menyebutkan redaksi وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ "*dan janganlah kalian berbuka sampai kalian melihatnya*". Dia menyebutkannya dengan redaksi فَاقْدُرُوا لَهُ "*maka perkirakanlah baginya*", bukan dengan redaksi فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ *"maka sempurnakanlah bilangannya".*

Demikian pula pada seluruh isi *Al Muwaththa`* yang didahului dengan menyebutkan dua kalimat tersebut dan redaksi الْقَدْرُ, sampai Abu Umar bin Abdul Bar berkata, "Tidak ada perbedaan dari Nafi' dalam hadits ini, tentang redaksi فَاقْدُرُوا لَهُ." Dia juga berkata, "Begitu pula Salim bin Ibnu Umar meriwayatkannya." Dia (Abu Umar) meriwayatkan hadits Malik dan lainnya, dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar.

Dia juga berkata,

وَرَوَاهُ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، فَقَالَ فِيهِ: فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَحْصُوا الْعِدَّةَ.

"Ad-Darawardi juga meriwayatkannya, dari Abdullah bin Dinar, lalu di dalamnya beliau bersabda, '*Jika kalian tertutup oleh awan, maka hitunglah bilangannya.*' Redaksi ini kurang dan riwayat secara makna."

---

[290] HR. Malik (dalam *Al Muwaththa`*, pembahasan: Puasa, 1/286 [2])

Riwayat dalam *Shahih Al Bukhari* juga terdapat dalam hadits Malik, sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Bakar Al Ismaili dan yang lainnya bahwa, riwayat yang seperti ini terdapat dalam bab ini dengan menggunakan redaksi hadits Abu Hurairah.

Redaksi yang seperti ini yang memberitahukan tentang batasan adalah, apa yang telah kami riwayatkan dengan sanad terdahulu yang dinisbatkan kepada Ahmad,

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ: قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ.

Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, Syaiban menceritakan kepada kami, dari Yahya, Abu Salamah mengabarkan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Ibnu Umar berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "*Sebulan itu dua puluh sembilan.*"

An-Nasa`i juga meriwayatkannya, dari hadits Muawiyah, dari Yahya dengan redaksi yang sama.[291]

Dia juga menyebutkan,

[291] HR. Sunan An-Nasa'i (pembahasan: Puasa, 2139) dan *Sunan Ahmad* (2/75).

مِنْ طَرِيقِ عَلِيٍّ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الشَّهْرُ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَيَكُونُ ثَلَاثِينَ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ.

Dari jalur Ali dari Yahya dari Abi Salamah bahwa, Abu Hurairah berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Sebulan itu dua puluh sembilan (hari), ada juga tiga puluh (hari). Jadi, jika kalian melihatnya (hilal), maka berbukalah (merayakan idul fitri). Namun jika kalian tertutup oleh mendung, maka sempurnakanlah bilangannya.*"

An-Nasa`i menjadikan hadits ini berbeda atas Yahya, dari Abi Salamah.[292]

Sedangkan pendapat yang benar adalah, kedua redaksi tercatat dari Yahya dari Abi Salamah, tidak ada perbedaan dalam redaksi.

Ahmad berkata,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ حَرِيثٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ وَطَبَّقَ

[292] HR. An-Nasa`i, (pembahasan: Puasa, 2138)

شُعْبَةُ يَدَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَكَسَرَ الإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ، قَالَ عُقْبَةُ وَأَحْسِبُهُ قَالَ: الشَّهْرُ ثَلاَثُونَ وَطَبَّقَ كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.

Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Uqbah bin Harits, (dia berkata:) Aku mendengar Ibnu Umar berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Sebulan itu dua puluh sembilan (hari).*" Syu'bah merapatkan kedua tangannya tiga kali dan menggenggam ibu jari pada yang ketiga. Uqbah berkata: Menurutku beliau bersabda, "*Sebulan itu tiga puluh (hari).*" Beliau merapatkan kedua telapaknya tiga kali.[293]

An-Nasa`i juga meriwayatkannya, dari hadits Ibnu Al Mutsanna dari Ghundar, tetapi redaksinya adalah, الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ "*Sebulan itu dua puluh sembilan (hari),*" dia tidak menambahnya.[294]

Jadi, riwayat Ahmad lebih lengkap dan lebih baik urutan kalimatnya yang telah disampaikan, karena riwayat yang menjelaskan bahwa, seluruh riwayat Ibnu Umar yang di dalamnya menjelaskan tentang sebulan itu dua puluh sembilan hari dapat dimaksudkan dengan salah satu dari dua arti, yaitu bahwa sebulan itu terkadang ada dua puluh sembilan hari, sebagai bantahan bagi orang yang salah persepsi bahwa sebulan itu pasti tiga puluh hari, sebagaimana persepsi yang dilakukan oleh orang terdahulu, dan

[293] HR. Ahmad (2/78)
[294] HR. An-Nasa`i (pembahasan: Puasa, 2143)

atas hal ini sebagian pakar fikih mengikuti pendapat mereka dalam bulan *adadi*, lalu mereka pun menjadikan bulan berjumlah tiga puluh hari dalam semua keadaan, kemudian ada segolongan ulama yang menentang mereka, lalu mereka berkata, "Sebulan itu dua puluh sembilan hari, sementara satu hari berikutnya adalah tambahan." Pengertian ini telah dijelaskan oleh Nabi ﷺ, beliau bersabda, الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَالشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا "*Sebulan itu seperti ini, seperti ini, dan seperti ini. Sebulan itu juga seperti ini dan seperti ini.*"[295] Maksudnya adalah, terkadang tiga puluh hari dan terkadang dua puluh sembilan hari. Barangsiapa yang memastikan bahwa sebulan itu hanya tiga puluh atau dua puluh sembilan hari, maka dia salah.

Maksud yang kedua adalah, dia ingin menjelaskan bahwa bilangan bulan itu biasanya dua puluh sembilan hari, sedangkan selebihnya dari itu merupakan perkara yang bisa saja terjadi. Kelebihan itu ada di sebagian bulan, dan tidak ada disebagian yang lain.

Maksudnya adalah, dua puluh sembilan hari itu adalah angka pasti yang selalu ada dalam setiap bulan. Maka puasa tidak disyariatkan pada saat itu sampai bulan Sya'ban lebih dari dua puluh sembilan hari, dan wajib berpuasa pada bulan Ramadhan selama dua puluh sembilan hari, tidak boleh berpuasa kurang dari itu dalam kondisi apapun. Pengertian ini adalah pengertian yang dijelaskan oleh riwayat Ayyub dari Nafi', إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ. فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ "*Sesungguhnya sebulan itu dua puluh sembilan hari. Jadi, janganlah kalian berpuasa sampai kalian*

[295] *Takhrij*-nya Takhrij-nya telah disebutkan sebelumnya.

melihatnya (hilal), dan janganlah kalian berbuka (merayakan idul fitri) sampai kalian melihatnya."[296] Maksudnya adalah, jumlah sebulan yang pasti yang wajib adalah dua puluh sembilan hari. Redaksi ini tidak bisa ditafsirkan dengan pengertian yang pertama, yang mana di dalamnya ada pembatasan.

Ada juga yang mengatakan bahwa, hadits itu mengisyaratkan pada bulan secara tertentu, bukan pada bulan yang lainnya. Maksudnya adalah bulan itu memiliki dua puluh sembilan hari. Seakan-akan hal ini juga menjelaskan tentang bulan berikutnya dari bulan-bulan yang lainnya. Tetapi pendapat ini ditentang oleh redaksi berikutnya yaitu, فَلاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ "*Jadi, janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihatnya (hilal) dan janganlah kalian berbuka sampai kalian melihatnya. Namun jika kalian tertutupi oleh mendung, maka perkirakanlah baginya.*"

Redaksi ini menjelaskan bahwa beliau menyebutkan hadits ini untuk menjelaskan syariat yang bersifat umum yang berkaitan dengan jenis bulan, bukan hanya bulan tertentu, karena penjelasan ini beliau lakukan untuk menyebutkan tentang puasa. Andaisaja yang diinginkan oleh beliau hanya sebulan saja, yang mana beliau telah mengetahui bahwa ia berjumlah dua puluh sembilan hari. Lalu jika beliau telah mengetahui bahwa bulan tersebut dua puluh sembilan hari, maka beliau tidak akan membeda-bedakan kondisi antara mendung dan tidak, serta beliau juga tidak akan mengucapkan فَلاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ "*Jadi, janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihatnya*", dan karena hal itu tidak akan diketahui, kecuali setelah melihat hilal puasa. Kemudian jika demikian beliau

[296] *Takhrij*-nya Takhrij-nya telah disebutkan sebelumnya.

juga tidak akan mengucapkan, فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ "*Jika kalian tertutupi oleh mendung*".

Oleh karena itu para imam –seperti Imam Ahmad- memahami sabda beliau yang mutlak itu dengan pemahaman bahwa hal itu untuk semua bulan, bukan bulan tertentu, dan atas dasar ini mereka mengokohkan hukum-hukum syariat.

Hambal bin Ishaq berkata: Abu Abdillah mengabarkan kepadaku, Yahya bin Said menceritakan kepada kami, dari Humaid bin Abdurrahman. Abu Abdullah berkata: Aku berkata kepada Yahya, "Orang-orang mengatakan puasa itu harus penuh sebulan." Dia berkata, "Iya. Diriwayatkan dari Al Walid bin Uqbah, dia berkata, 'Pada masa pemerintahan Ali ﷺ kami pernah melakukan puasa hanya dua puluh delapan hari, lalu kami pun diperintah untuk menyempurnakannya sehari lagi'." Abu Abdullah ﷺ berkata, "Puasa yang harus dilakukan adalah seperti bulan ini (29 hari), karena yang dimaksud dengan ini, seperti ini dan ini itu adalah, dua puluh sembilan hari. Jadi, barangsiapa yang berpuasa seperti puasa ini (hanya 28 hari), maka dia harus mengqadanya sehari, namun tidak ada kewajiban kafarat padanya."

Dengan apa yang telah kami sebutkan, maka jelaslah jawaban tentang apa yang diriwayatkan dari Aisyah dalam hal ini dia berkata, "Semoga Allah merahmati Abu Abdurrahman, karena Rasulullah ﷺ telah menampakkan bahwa sebulan itu adalah dua puluh sembilan hari. Lalu ada yang bertanya kepada beliau, maka beliau menjawab, إِنَّ الشَّهْرَ قَدْ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ '*Sesungguhnya sebulan itu terkadang dua puluh hari*." Jadi Aisyah ﷺ menolak apa yang mereka pahami dari Ibnu Umar atau apa yang dia pahami bahwa sebulan itu tidak ada, kecuali dua puluh sembilan

hari. Namun Ibnu Umar tidak menolak pendapat ini. Bahkan kami telah menyebutkan darinya beberapa riwayat yang *shahih*, bahwa sebulan itu terkadang dua puluh sembilan hari dan terkadang tiga puluh hari.

Jadi, apa yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Umar itu terkadang sesuai dengan apa yang telah diriwayatkan oleh Aisyah, karena sebulan itu terkadang dua puluh sembilan hari. Bisa jadi maksudnya adalah, bahwa jumlah hari dalam sebulan yang pasti adalah dua puluh sembilan hari. Dan juga karena perkataan orang Arab dan selain mereka. Mereka biasa menafikan sesuatu dalam bentuk kalimat yang dibatasi atau yang lainnya, terkadang karena ketiadaan dzatnya dan terkadang karena ketiadaan faidah dan maksudnya. Mereka juga biasa membatasi sesuatu dalam bentuk kalimat yang umum, terkadang karena keterbatasan semua jenis darinya, terkadang juga karena keterbatasan yang faidah atau kesempurnaan di dalamnya. Kemudian mereka terkadang mengembalikan yang tidak ada kepada yang disebutkan, dan terkadang mengembalikan yang tidak ada kepada sebuah nama, walaupun hal itu telah ditetapkan dalam istilah bahasa, jika maksud yang sebenarnya dalam sebuah nama itu tidak ada, sehingga iapun berada pada selainnya, sebagaimana firman-Nya,

يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ لَسۡتُمۡ عَلَىٰ شَيۡءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوۡرَىٰةَ وَٱلۡإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيۡكُم مِّن رَّبِّكُمۡ

*"Wahai Ahli Kitab, kalian tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kalian menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan (Al Qur`an) yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian."*(Qs. Al Ma`idah [5] 68).

Allah ﷻ menafikan penamaan sesuatu dari mereka, padahal sebenarnya penamaan itu mencakupi semua yang wujud, baik yang hak maupun yang batil. Ketika ada sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak memiliki manfaat, maka ia disamakan dengan sesuatu yang tidak ada. Bahkan tujuan yang diharapkan dari sesuatu, jika tujuan itu tidak tercapai, maka sesuatu itu lebih baik tidak ada daripada sesuatu yang memang tidak pernah ada, karena terkadang ia hanya membawa dampak negatif.

Jadi, orang yang berkata dusta, maka hakikatnya dia tidak mengatakan sesuatupun, dan orang yang tidak melakukan apa yang bermanfaat baginya, maka hakikatnya dia tidak pernah melakukan sesuatupun. Juga karena sabda Nabi ﷺ ketika beliau ditanya tentang dukun, maka beliau menjawab, لَيْسُوا بِشَيْءٍ "*Mereka bukan siapa-siapa*".

Diriwayatkan dalam Shahih *Al Bukhari* dan *Muslim*,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَاسٍ مِنْ الْكُهَّانِ فَقَالَ: لَيْسُوا بِشَيْءٍ.

Diriwayatkan dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah ﷺ ditanya tentang manusia dari kalangan dukun, maka beliau menjawab, "*Mereka bukanlah siapa-siapa.*"[297]

---

[297] HR. Al Bukhari (pembahasan: Tauhid, 7561); dan Muslim (pembahasan: Salam, 123/224)

Para pakar hadits juga biasa mengomentari sebagian pakar hadits lainnya dengan ungkapan لَيْسَ بِشَيْءٍ "Dia bukanlah siapa-siapa", atau mengomentari tentang beberapa hadits dengan menggunakan ungkapan لَيْسَ بِشَيْءٍ "Ia (hadits ini) bukanlah apa-apa" jika hadits itu tidak diriwayatkan dari periwayat yang dapat diambil manfaat dalam riwayatnya, karena tampak kebohongannya (periwayat), baik disengaja ataupun tidak. Juga orang yang keluar dari ketentuan-ketentuan sifat manusiawi dalam akhlak dan lainnya, maka dia akan dikatakan "Orang ini bukan anak cucu Adam", "Orang ini bukanlah manusia", "Dia tidak memiliki hati nurani dan juga harga diri", "Orang ini adalah himar" atau "anjing", sebagaimana hal ini juga akan dikatakan kepada seseorang yang memiliki sifat yang lebih tinggi daripada sifat manusia, seperti halnya perkataan para wanita ketika melihat Yusuf, مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَآ إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ "*Ini bukanlah manusia. Sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia*" (Qs. Yuusuf [12] 31)

Demikian juga Nabi ﷺ. bersabda,

لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِهَذَا الطَّوَّافِ الَّذِي تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ إِنَّمَا الْمِسْكِينُ الَّذِي لاَ يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ وَلاَ يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ وَلاَ يَسْأَلُ النَّاسَ إِلْحَافًا.

"*Orang miskin bukanlah orang yang berkeliling (untuk meminta-minta) yang diberi sesuap dan dua suap, sebutir kurma dan dua butir kurma. Namun orang miskin yang sebenarnya adalah orang yang tidak pernah menemukan kecukupan yang bisa mencukupinya. Keadaanya juga tidak diketahui sehingga dia diberikan sedekah, dan dia juga tidak meminta kepada manusia secara mendesak.*"[298]

Beliau juga bersabda,

مَا تَعُدُّونَ الْمُفْلِسَ فِيكُمْ ؟ قَالُوا : الَّذِي لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ دِينَارَ فَقَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ إِنَّمَا الْمُفْلِسُ الَّذِي يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. الْحَدِيثَ

"*Siapa yang kalian anggap sebagai orang bangkrut ditengah-tengah kalian?*" Mereka (para sabahat) menjawab, "Yaitu orang yang tidak memiliki dirham dan juga dinar." Beliau bersabda, "*Bukan itu, tetapi orang bangkrut adalah orang yang datang pada Hari Kiamat.....*" dan seterusnya[299]

Beliau juga bersabda,

مَا تُعِدُّونَ الرَّقُوبَ؟

[298] HR. Al Bukhari (pembahasan: Zakat, 1479); An-Nasa`i (pembahasan: Zakat, 2572); Ad-Darimi (pembahasan: Zakat, 1/379); dan Ahmad (2/316), semuanya dari Abu Hurairah

[299] HR. Muslim (pembahasan: Kebaikan dan Hubungan Siliaturrahim, 59/2581)

"*Siapa yang kalian anggap sebagai orang mandul?...*" dan seterusnya.[300]

Jadi, semua ini adalah penafian pada hakikat nama ditinjau dari sisi makna, yang harus direnungkan bahwa, mandul dan bangkrut adalah sebutan bagi orang yang tidak memiliki anak dan harta, sementara jiwa akan merasa gelisah karena hal tersebut. Maka Nabi ﷺ menjelaskan bahwa ketiadaan semua itu, yang bisa berdampak negatif kepada yang mengalaminya lebih berhak menyandang sebutan miskin atau mandul daripada orang yang juga mengalaminya, namun hal itu tidak berdampak negatif baginya.

Contohnya, sakit ringan biasanya dikatakan "Ini bukan penyakit, tetapi penyakit itu adalah begini dan begitu", dan orang kaya biasanya dikatakan "Ini bukanlah orang kaya, tetapi orang yang kaya itu adalah si fulan". Begitu pula perkataan tentang orang alim dan orang zuhud, seperti ungkapan "Sesungguhnya orang alim itu adalah orang yang takut kepada Allah ﷻ".

Juga seperti perkataan Malik bin Dinar, ketika orang-orang mengatakan bahwa Malik adalah orang yang zuhud, "Namun orang yang zuhud adalah Umar bin Abdul Aziz, yang mana dunia menghampirinya, tapi dia malah meninggalkannya", dan lain sebagainya, dari sesuatu yang dianggap agung oleh hati karena penyebutannya itu secara keyakinan dan kesederhanaan. Adakalanya mengharap keberadaannya, dan adakalanya mengharap ketiadaannya, dengan berkeyakinan bahwa itu yang berhak menyandang nama tersebut. Maka jadi jelaslah bahwa hakikat makna itu melekat pada selainnya berdasarkan satu sisi,

[300] HR. Muslim (pembahasan: Kebaikan dan Hubungan Silaturrahim, 106/2608)

yang memang sepantasnya menggantungkan keyakinan itu padanya.

Diantara pembahasan ini adalah sabda Nabi ﷺ,

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ فِي ذَاتِ اللهِ.

"*Orang muslim adalah orang yang mana kaum muslimin selamat dari mulut dan tangannya. Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah terhadapnya. Orang beriman adalah orang yang mana manusia merasa aman padanya atas darah dan harta mereka. Sedangkan orang yang berjihad adalah orang yang berjihad dengan jiwanya karena Allah.*"[301]

Dan juga firman Allah ﷻ,

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُهُۥ زَادَتْهُمْ إِيمَٰنًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢﴾

[301] HR. Al Bukhari (pembahasan: Iman, 10); dan Abu Daud (pembahasan: Jihad, 2481), keduanya meriwayatkan sebagian darinya.

ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣﴾ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya bertambahlah iman mereka (karenanya), dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakkal. (Yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya." (Qs. Al Anfaal [8]: 2-4).

Merekalah yang berhak atas nama itu (mukmin) berdasarkan hakikat yang ada pada mereka. Diantara pembahasan ini juga perkataan para ulama, "Bukanlah ilmu kecuali apa yang bermanfaat, dan bukanlah kota kecuali ada pemimpin."

Sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

لاَ رِبَا إلاَّ فِي النَّسِيئَةِ. أَوْ إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ.

"*Tidak ada riba kecuali dalam jual-beli nasi`ah (mengakhirkan serah terima)*"[302] atau "*Sesungguhnya riba itu berada dalam jual-beli nasi`ah.*"[303]

Riba yang umum adalah riba yang mencakup pada dua jenis (barang yang diperjual-belikan berbeda). Sementara riba

---

[302] HR. Al Bukhari (pembahasan: Jual-beli, 2178,2179); An-Nasa`i (pembahasan: Jual-beli, 4580); Ahmad, (2/202) semuanya dari Usamah bin Zaid.

[303] HR. Muslim (pembahasan: Musaqah, 102/1596); An-Nasa`i (pembahasan: Jual-beli, 4581); Ibnu Majah (pembahasan: Perdagangan, 2257) semuanya dari Usamah bin Zaid.

yang mencakup pada satu jenis, yang mana sifatnya sama, maka riba ini terdapat dalam praktek jual-beli *nasi`ah*. Sedangkan riba *fadhl* (kelebihan yang terdapat pada salah satu barang yang diperjual-belikan) tidak akan ada, kecuali dalam satu jenis, dan seseorang tidak akan melakukannya, kecuali sifat-sifat barang yang diperjual-belikan atau yang ditukar berbeda, seperti penukaran emas yang sudah dicetak dengan emas batangan, dan barang yang bagus ditukar dengan barang yang jelek. Namun apabila sifatnya sama, maka tidak ada seorangpun yang mau menjual satu dirham dengan dua dirham. Oleh karena itu di sini diperbolehkan hutang, karena memberikan hutang merupakan bagian dari kebajikan. Ketika riba yang sering terjadi adalah riba yang disinggung pertama kali dalam Al Qur`an, yaitu riba yang sering dilakukan oleh manusia, berupa riba *nasi`ah*, maka ada yang mengatakan bahwa, sesungguhnya riba itu hanya terdapat dalam praktek jual-beli *nasi`ah* (mengakhirkan salah satu barang yang diperjual-belikan).

Begitu juga dengan riba *fadhl*, sesungguhnya riba *fadhl* diharamkan, karena ia sebagai perantara riba *nasi`ah*. Jadi, riba yang dimaksud pada tujuan yang utama adalah riba *nasi`ah*. Maka tidak ada riba, kecuali dalam jual-beli *nasi`ah*. Keterangan yang lebih jelas tentang riba *nasi`ah* ini adalah, riba yang satu jenis dan sifatnya sama. Apabila seseorang menjual seratus dirham dengan seratus dua puluh dirham, maka jelas bahwa kelebihan ini disertai dengan penentuan waktu, yang mana dalam penentuan waktu ini tidak ada manfaatnya. Namun terkadang hal itu dilakukan karena adanya kebutuhan. Oleh karena itu, penentuan waktu tidak bisa diikutsertakan dengan barang yang masih ada ditangan dan tidak juga pada barang yang rusak. Apabila barang masih berada ditangannya atau harta masih berada dalam tanggungannya, maka

hal itu tidak harus menentukan waktu. Beda halnya dengan kelebihan kwalitas barang, maka kelebihan kwalitas ini ditanggung, jika barangnya rusak, di-*ghashab*, dan jual-beli selain jenis. Bab ini adalah pembahasan yang luas

Sesungguhnya kalimat kabar itu, adakalanya *itsbat* (penetapan) dan adakalanya *nafi* (peniadaan). Sebagaimana para ulama menetapkan nama panggilan bagi sesuatu jika di dalamnya terdapat tujuan dari nama tersebut, walaupun bentuk yang dinamai itu tidak ada. Demikian juga dengan *nafi* (peniadaan). Tanda-tanda *nafi* (peniadaan) menunjukkan atas tidak adanya nama, terkadang sebab tidak adanya sesuatu yang dinamai, terkadang karena hakikat yang dimaksud tidak ditemukan pada sesuatu yang dinamai tersebut, terkadang hakikat itu tidak sempurna, terkadang karena sesuatu yang dinamai itu tidak sesuai dengan tujuan penamaan, dan terkadang karena sebab-sebab yang lain. Hal ini semua tampak jelas dari teks kalimat yang disertai dengan *qarinah lafzhiyah* (indikator yang berupa tulisan) yang menunjukkan bahwa itu bukanlah hakikat menurut mayoritas penduduk Arab, dan juga karena susunan kalimat itu ditetapkan karena makna tersebut. Atau teks kalimat yang disertai dengan *qarinah haliyah* (indikator yang berupa kondisi tertentu) yang menjadikannya sebagai *majaz* menurut mayoritas penduduk Arab.

Apabila sebuah kalimat diucapkan secara mutlak dengan tanpa adanya dua *qarinah* tersebut (*qarinah lafzhiyah* dan *haliyah*), maka artinya juga menjadi mutlak, hal ini banyak terdapat dalam sebuah kalimat. Demikian juga sabda Nabi ﷺ, إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ "*Sesungguhnya sebulan itu dua puluh sembilan (hari).*"[304]

[304] *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

Dan sabdanya, الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ "*Sebulan itu dua puluh sembilan (hari).*" Dengan kalimat ini, Nabi ﷺ hanya bertujuan pada bulan tertentu saja, ketika Allah ﷻ menghubungkan beberapa kewajiban dengan bulan, sebagaimana firman-Nya, شَهْرُ رَمَضَانَ "*Bulan Ramadhan.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 185) firman-Nya, اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ "*(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 197) firman-Nya, شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ "*Dua bulan berturut turut.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 92), dan lain sebagainya, yang mana pemahaman tentang sebulan secara mutlak adalah tiga puluh hari.

Bisa saja orang yang tidak menghitung hari dalam sebulan akan menganggap bahwa setahun itu tiga ratus enam puluh hari, dan setiap bulan itu tiga puluh hari. Maka Rasulullah ﷺ menjelaskan bahwa jumlah hari yang pasti dalam sebulan adalah dua puluh sembilan hari. Tambahan sehari terkadang masuk dalam sebulan dan terkadang tidak, sebagaimana ungkapan, "Islam adalah penyaksian bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah." Ini merupakan kalimat yang harus ada dalam Islam, sedangkan tambahannya terkadang wajib bagi manusia, dan juga terkadang ada yang meninggal sebelum mengucapkan kalimat tersebut. Maka Islam tidak ada dalam dirinya, kecuali dia mengucapkan kalimat tersebut.

Berdasarkan apa yang telah diriwayatkan secara *tsabit* dari Ibnu Umar, dia telah mendengar dari Nabi ﷺ kedua khabar

tersebut, atau dia mendengar dari beliau, أَنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَيَكُونُ ثَلَاثِينَ "*Sesungguhnya sebulan itu dua puluh sembilan (hari), dan ada yang tiga puluh (hari).*"[305] Sebagaimana riwayat yang dijelaskan dengan hadits ini yaitu, أَنَّ الشَّهْرَ إِنَّمَا هُوَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ "*Sesungguhnya sebulan itu adalah dua puluh sembilan (hari).*" Hadits ini diriwayatkan dengan arti yang terkandung pada hadits yang pertama. Riwayat ini jauh dari Ibnu Umar, karena dia tidak meriwayatkan secara makna, dan dia diriwayatkan makna yang ketiga dari Nabi ﷺ, bahwa redaksi الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ "*Sebulan itu dua puluh sembilan (hari)*" adalah untuk bulan tertentu. Ada juga yang meriwayatkan dari beliau bahwa beliau bersabda, قَدْ يَكُونُ "*Terkadang ada.*"[306] Dan ada juga yang meriwayatkan dari beliau bahwa beliau bersabda, إِنَّمَا الشَّهْرُ "*Sesungguhnya sebulan.*"[307]

Banyak sekali riwayat dari Nabi ﷺ yang sesuai dengan penafsiran hadits yang pertama dalam riwayat Ibnu Umar seperti, hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari, dari hadits Ibnu Juraij, dari Yahya bin Abdullah bin Shaifi dari Ikrimah Ibnu Abdurrahman dari Ummu Salamah,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا فَلَمَّا مَضَى تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا غَدَا أَوْ رَاحَ

---

305 *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.
306 *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.
307 *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

فَقِيلَ لَهُ إِنَّك حَلَفْت أَنْ لاَ تَدْخُلُ شَهْرًا. فَقَالَ: إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا.

Bahwa Nabi ﷺ pernah bersumpah *ila`* kepada istri beliau selama sebulan. Namun ketika sampai dua puluh sembilan hari, beliau mendatanginya. Maka ada yang berkata kepada beliau, "Sesungguhnya engkau telah bersumpah untuk tidak akan masuk (rumah) selama sebulan." Beliau bersabda, "*Sesungguhnya sebulan itu ada yang dua puluh sembilan hari.*"[308]

Dalam hal ini menunjukkan bahwa sebulan itu bisa sempurna dengan bilangannya secara mutlak. Kecuali jika sumpah *ila`* itu terjadi pada awal bulan, maka hal ini menyelisihi zhahir *nash*. Apabila sumpah dilakukan pada pertengahan bulan, maka hal ini adalah *nash* dalam masalah perdebatan. Al Bukhari juga meriwayatkan dari hadits Sulaiman bin Bilal, dari Hamid, dari Anas, dia berkata,

آلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ وَكَانَتْ انْفَكَّتْ رِجْلُهُ فَأَقَامَ فِي مَشْرَبَةٍ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ثُمَّ نَزَلَ. فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ آلَيْتَ شَهْرًا فَقَالَ: إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ.

[308] HR. Al Bukahri (pembahasan: Puasa, 1910).

"Rasulullah ﷺ pernah melakukan sumpah *ila'* kepada salah satu istri beliau, lalu beliau tinggal di sebuah ruangan yang tinggi selama dua puluh sembilan malam, kemudian beliau turun. Maka mereka (para sahabat) berkata, 'Wahai Rasulullah, bukankah engkau telah melakukan sumpah *ila'* selama sebulan?' Beliau menjawab, '*Sesungguhnya sebulan itu ada yang dua puluh Sembilan hari*'."[309]

Sedangkan bulan yang tertentu, maka An-Nasa'i meriwayatkan dari hadits Syu'bah dari Salamah dari Abu Al Hakam dari Ibnu Abbas dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ: تَمَّ الشَّهْرُ لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ.

"*Jibril datang menemuiku, lalu dia berkata, 'Sebulan itu dua puluh sembilan (hari).*" Demikianlah Bahz meriwayatkannya dari An-Nasa'i.[310] Dia juga meriwayatkan dari jalur periwayatan Ghundar dengan redaksi,

الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ.

"*Sebulan itu dua puluh sembilan (hari).*"[311]

Riwayat ini menjelaskan bahwa sumpah *ila'* Nabi ﷺ terjadi diantara dua hilal. Lalu setelah dua puluh sembilan hari berlalu, maka Jibril memberitahukan bahwa sebulan itu dua puluh sembilan hari, karena bulan pada saat beliau melakukan sumpah *ila'* itu hanya dua puluh sembilan hari. Sementara Nabi ﷺ sendiri menduga bahwa pada saat itu bulan sampai tiga puluh hari, maka

---

309 HR. Al Bukhari (pembahasan: Puasa, 1911).
310 HR. An Nasai (pembahasan: Puasa 2133).
311 *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

Jibril mengabarkan bahwa sumpah *ila'* beliau itu hanya dua puluh sembilan hari. Andai saja sumpah *ila'* itu terjadi pada awal bulan, maka beliau tidak membutuhkan berita dari Jibril, karena jika bulan itu sudah mencapai dua puluh sembilan hari, maka dapat diketahui bahwa sumpah beliau telah sempurna. Jadi, sesungguhnya hal ini sudah jelas, tidak ada keserupaan di dalamnya, sehingga Jibril mengabarkan kepada beliau tentang hal tersebut.

Begitu juga seandainya sumpah *ila'* itu terjadi diantara dua hilal, tentunya para sahabat mengetahui bahwa hal itu sudah mencapai sebulan, karena hal ini merupakan perkara yang sudah tidak diragukan lagi oleh mereka, yaitu sumpah *ila'* yang terjadi diantara dua hilal, maka yang dihitung adalah jumlah harinya. Namun ketika sumpah *ila'* itu terjadi pada pertengahan bulan, maka mereka menyangka bahwa sumpah itu wajib sempurna tiga puluh hari, sehingga Jibril mengabarkan pada beliau bahwa sempurnanya sumpah *ila'* beliau adalah dua puluh sembilan hari. Kemudian Nabi ﷺ bersabda, إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ "*Sesungguhnya sebulan itu dua puluh sembilan (hari).*"[312] Maksudnya adalah bulan sumpah *ila'*. وَأَنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ "*Sesungguhnya sebulan itu dua puluh sembilan (hari).*"[313]

Juga perkataan Aisyah رضي الله عنها, "Aku menghitungnya." Andai saja sumpah *ila'* itu terjadi pada awal *hilal,* maka dia tidak butuh menghitungnya, sebagaimana bulan Ramadhan tidak dihitung jika mereka berpuasa melalui *ru'yah*, bahkan Sa'd bin Abi Waqqash meriwayatkan darinya riwayat, yang secara *zhahir* tampak ada pembatasan dengan sanad seperti di atas kepada Ahmad:

---

312 *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.
313 *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَضْرِبُ بِإِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى وَهُوَ يَقُولُ: الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا ثُمَّ يَقْبِضُ أُصْبُعَهُ فِي الثَّالِثَةِ.

Muhammad bin Bisyr menceritakan kepada kami, Ismail bin Abi Khalid menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Sa'd bin Abi Waqqas dari ayahnya, dia berkata, "Rasulullah ﷺ keluar menemui kami, beliau menepukkan salah satu tangannya kepada tangannya yang lain, kemudian beliau bersabda, "*Sebulan itu seperti ini dan seperti ini*", kemudian beliau menggenggam jemarinya pada yang ketiga.[314]

Ahmad berkata,

حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا عَشْرٌ عَشْرٌ وَتِسْعٌ مَرَّةً.

[314] HR. Ahmad (1/184).

"Mu'awiyah bin Umar menceritakan kepada kami, Za`idah menceritakan kepada kami, dari Ismail bin Muhammad bin Sa'd, dari ayahnya, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, '*Sebulan itu seperti ini dan seperti ini yaitu, sepuluh, sepuluh dan sembilan hari*'." An-Nasa`i juga meriwayatkannya dari hadits Muhammad bin Bisyr, sebagaimana yang telah kami sebutkan.[315]

An-Nasa`i dan Ahmad juga meriwayatkannya dari hadits Ibnu Al Mubarak dari Ismail secara *musnad*, sebagaimana yang telah disebutkan.[316]

Yahya bin Sa'id, Waqi' dan Muhammad bin Ubaid meriwayatkan, dari Isma'il dari Muhammad secara *mursal*. Yahya bin Sa'id berkata dalam riwayatnya, "Aku bertanya kepada Ismail, apakah riwayat ini dari ayahnya?" Dia menjawab, "Bukan."[317]

Ahmad menilai *shahih* riwayat yang diriwayatkan secara *musnad*. Dia berkata dalam riwayat Isma'il bin Abi Khalid, "Riwayat Sa'd adalah, الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا '*Sebulan itu seperti ini dan ini*'." Yahya Al Qaththan berkata, "Kami ingin mengatakan dari ayahnya (Isma'il), namun dia (Isma'il) tidak mau." Ahmad berkata, "Riwayat ini dari Ismail, terkadang dia meriwayatkan secara *musnad* dan terkadang dia meriwayatkan secara tidak *musnad*." Za`idah meriwayatkannya dari ayahnya, ada yang berkata kepadanya, "Sesungguhnya Waqi' telah meriwayatkannya, Yahya berkata, 'Apa yang dia katakan?' Dia menjawab, 'Za`idah meriwayatkannya'." Ahmad juga berkata, "Abdullah juga meriwayatkannya dari ayahnya, begitu juga Ibnu Bisyr, Za`idah dan lainnya. Ini adalah apa yang telah dikatakan oleh Bayan

---

315 HR. An-Nasa`i (pembahasan: Puasa, 2135); dan Ahmad (1/184).
316 HR. An-Nasa`i (pembahasan: Puasa, 2136); dan Ahmad (1/184).
317 HR. An-Nasa`i (pembahasan: Puasa, 2137)

bahwa, tambahan ini dari mereka yang terpercaya, maka tambahan ini diterima." Para ulama yang menceritakan darinya terkadang menyebutkannya dan terkadang tidak menyebutkannya. Hadits yang menafsirkan hadits di atas telah diriwayatkan. Abu Bakar Al Khalal dan sahabatnya meriwayatkan dari hadits Waqi', dari Ismail bin Abi Khalid, dari Muhammad bin Sa'd, dia berkata:

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَالشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا. وَأَشَارَ وَكِيعٌ بِالْعَشْرِ الأَصَابِعِ مَرَّتَيْنِ وَخَنَّسَ وَاحِدَةً الإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ.

"Rasulullah ﷺ bersabda, '*Sebulan itu seperti ini, seperti ini dan seperti ini. Sebulan itu seperti ini, seperti ini dan seperti ini*'.[318] Lalu Waqi' mengisyaratkan sepuluh jarinya dua kali dan menggenggam satu ibu jari pada yang ketiga."

Hadits-hadits *mustafidh* lagi *maqbul* ini menunjukkan beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, bahwa sabda Nabi ﷺ, إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ "*Sesungguhnya kita adalah* umat *yang buta huruf. Kita tidak bisa menulis dan berhitung*"[319] adalah kabar yang mengandung larangan. Beliau mengabarkan bahwa umat yang mengikuti beliau yaitu umat yang pertengahan, umat yang tidak bisa menulis dan

[318] *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.
[319] *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

berhitung. Barangsiapa yang bisa menulis atau menghitung atau tidak termasuk dari golongan umat ini dalam segi hukum ini, bahkan dia mengikuti selain jalan kaum mukminin dari golongan umat ini, maka dia telah melakukan apa yang bukan bagian dari agamanya. Sedangkan menyimpang dari agama adalah haram dan terlarang. Jadi, menulis dan berhitung yang telah disebutkan adalah haram lagi terlarang. Hal ini sebagaimana sabda beliau, الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ "*Seorang muslim adalah orang, yang mana kamu muslimin selamat dari mulut dan tangannya.*"[320] Maksudnya, hal ini merupakan sifat orang muslim. Jadi, barangsiapa keluar dari sifat ini, maka dia keluar dari Islam. Barangsiapa yang keluar dari sebagian sifat ini, maka dia keluar dari Islam pada sebagian itu. Demikian juga sabda beliau, الْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ. "*Seorang mukmin adalah orang, yang mana umat manusia merasa aman dengannya atas darah dan harta mereka.*"[321]

Apabila ada yang berkata, "Lalu bagaimana bisa ada yang mengatakan bahwa, redaksinya adalah kabar sedangkan artinya adalah perintah? Sebagaimana firman Allah ﷻ, وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ *'Wanita-wanita yang dicerai menahan diri mereka.'* (Qs. Al Baqarah [2]: 228) Dia juga berfirman, وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ *'Orang tua wanita menyusui.* (Qs. Al Baqarah [2]: 233) dan lainnya." Maka maksudnya adalah, salah seorang dari umat ini tidak pantas menulis dan berhitung. Baliau melarang ini agar

320 *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.
321 *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

adanya kabar tidak menyelisihi orang yang memberikan kabar, karena diantara mereka (kaum muslimin) ada yang bisa menulis dan berhitung.

Ada yang mengatakan bahwa, maksud di atas ini benar, tetapi bukan pada zhahir lafazh, karena zhahirnya adalah kabar. Sedangkan menyimpang dari zhahirnya terkadang terjadi karena adanya dalil yang membutuhkan pada hal itu, dan tidak membutuhkan, sebagaimana yang telah kami jelaskan.

Juga sabda beliau, إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ "*Sesungguhnya kami adalah* umat *yang buta huruf*"[322] bukan termasuk perintah, karena mereka (kaum muslimin) buta huruf sebelum datangnya syariat Islam, sebagaimana firman-Nya, هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِى ٱلْأُمِّيِّـۧنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ *"Dia yang telah mengutus seorang Rasul diantara kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri."*(Qs. Al Jumu'ah [62]: 2) Dia juga berfirman, وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْأُمِّيِّـۧنَ ءَأَسْلَمْتُمْ *"Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Al Kitab dan kepada orang-orang yang ummi, 'Apakah kamu (mau) masuk Islam'."* (Qs Aali Imraan [3]: 20). Apabila sifat ini tetap pada mereka sebelum Rasulullah ﷺ diutus, maka mereka tidak akan diperintahkan untuk memulainya. Namun mereka diperintahkan untuk menetapi pada sebagian hukum. Kami akan menjelaskan bahwa mereka tidak diperintahkan untuk tetap pada kondisi mereka secara mutlak.

Jika ada yang berkata, "Mengapa tidak boleh ini menjadi kabar yang murni bahwa, mereka tidak melakukan hal itu, dan mereka juga tidak wajib melakukannya, karena mereka memiliki

[322] *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

cara yang lain. Dalam hal ini tidak ada bukti bahwa menulis dan berhitung dilarang, bahkan hal itu bukanlah sebuah kewajiban, karena buta huruf merupakan sifat kekurangan, bukan sifat kesempurnaan, sehingga orang yang buta huruf dinamakan sebagai orang yang udzur lebih utama daripada dinamakan orang yang terpuji."

Maka ada yang berkata, "Hal ini tidak boleh, karena umat yang mana Allah telah mengutus di tengah-tengah mereka orang yang bisa membaca dan menulis, sebagaimana diantara para sahabat Nabi ﷺ ada yang bisa menghitung. Allah ﷻ telah mengutus Nabi ﷺ dengan ilmu fara`idh yang di dalamnya terdapat hitungan. Telah diriwayatkan secara *tsabit* dari Nabi ﷺ bahwa ketika seorang amil zakat datang, maka Ibnu Al Lutbiyah merekapnya.[323] Selain itu beliau juga memiliki banyak juru tulis seperti, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zaid dan Muawiyah. Mereka menulis wahyu, menulis akte perjanjian, menulis surat-surat beliau kepada orang-orang yaitu, kepada orang yang Allah ﷻ utus sebagai raja di muka bumi ini, kepala golongan, kepada pagawainya, gubernurnya, orang terhormatnya dan yang lainnya.

Allah ﷻ berfirman,

لِتَعْلَمُوا۟ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ ۚ

"*Agar kalian mengetahui bilangan tahun dan perhitungan.*" (Qs. Yuunus [10]: 5, Al Israa` [17]: 12)

Dalam dua ayat ini Allah ﷻ mengabarkan bahwa Dia melakukan hal itu agar perhitungan dapat diketahui.

[323] Shahih Al Bukhari dalam bab zakat (1500)

Kata *ummi* (buta huruf) pada dasarnya dinisbatkan kepada umat yang termasuk dari golongan orang-orang yang buta huruf, yaitu orang yang tidak jauh berbeda dari golongannya dengan adanya ilmu tertentu, berupa membaca dan menulis, sebagaimana panggilan awam bagi orang yang termasuk dari kalangan awam yang tidak jauh berbeda dengan mereka sebab ilmu yang dia miliki secara khusus. Ada yang mangatakan bahwa kata *ummi* dinisbatkan kepada ibu (*ummu*; bahasa Arab), yaitu orang yang tetap menggunakan apa yang telah dibiasakan oleh ibunya, berupa pengetahuan, ilmu dan yang lainnya.

Kemudian perbedaan yang keluar dari golongan orang-orang yang buta huruf dan awam menuju *ikhtishahs* (spesial), terkadang hal itu menjadi keutamaan dan kesempurnaan dalam dirinya, seperti orang yang berbeda dari mereka sebab kemampuannya dalam membaca Al Qur`an dan memahami isi kandungannya, dan terkadang hal itu menjadi mediator baginya untuk mencapai keutamaan dan kesempurnaan, seperti perbedaannya dari yang lain sebab bisa menulis dan membaca tulisan, maka hal itu akan terpuji bagi orang yang menggunakannya dalam kesempurnaan, dan akan tercela bagi orang yang menyia-nyiakannya atau dia menggunakannya dalam kejahatan. Barangsiapa yang tidak membutuhkan kepada apa yang bisa memberikan manfaat kepadanya, maka dia paling sempurna dan paling utama. Maka meninggalkan hal tersebut yang disertai dengan keberhasilan dalam mencapai tujuannya adalah, lebih sempurna dan lebih utama.

Apabila telah jelas bahwa perbedaan dari golongan orang-orang yang buta huruf ada dua macam, maka umat yang mana Nabi ﷺ diutus kepada mereka menjadi yang lebih utama diantara bangsa Arab, dan dengan perantara mereka dakwah tersebar luas

di seluruh umat, karena sesungguhnya beliau diutus melalui lisan-lisan mereka, sehingga mereka secara umum menjadi umat yang *ummi*. Di tengah-tengah mereka tidak ada keistimewaan ilmu, kemampuan menulis dan lainnya, disertai dengan fitrah mereka yang siap untuk menerima ilmu lebih sempurna daripada kesiapan umat yang lainnya, seperti bumi yang siap dibajak untuk ditanam, tetapi tidak ada yang melakukannya. Mereka tidak memiliki kitab yang dapat mereka baca yang diturunkan dari sisi Allah ﷻ, sebagaimana Ahli Kitab, dan juga tidak ada ilmu-ilmu kiasan yang diringkas sebagaimana yang terdapat pada kaum Shabi`ah dan lainnya. Tulisan diantara mereka sedikit sekali, mereka memiliki ilmu yang diterima secara fitrah yang mana dengan ilmu itu manusia tidak bisa keluar dari golongan umat yang *ummi* secara umum, seperti ilmu tentang Sang Pencipta ﷻ dan pengagungan terhadap akhlak yang mulia, ilmu bintang, nasab dan syair. Sehingga mereka pantas dijuluki sebagai umat yang *ummi* dari semua sisi.

Sebagaimana firman Allah ﷻ tentang mereka,

هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِى ٱلْأُمِّيِّـۧنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ

"Dia yang telah mengutus di tengah-tengah kaum buta huruf seorang Rasul dari mereka." (Qs. Al Jumu'ah [62]: 2)

Dia juga berfirman,

وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْأُمِّيِّـۧنَ ءَأَسْلَمْتُمْ ۚ فَإِنْ أَسْلَمُوا۟ فَقَدِ ٱهْتَدَوا۟ ۖ وَإِن تَوَلَّوْا۟ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَـٰغُ ۗ

"Dan katakanlah kepada Ahli Kitab dan orang-orang yang buta huruf, apakah kalian mau masuk Islam, jika mereka masuk Islam maka mereka telah mendapat hidayah, jika mereka berpaling maka kewajibanmu cukup sebagai penyampai." (Qs. Aali Imraan [3]: 20).

Allah ﷻ menjadikan orang yang buta huruf sebagai kebalikan bagi Ahli Kitab. Jadi, Ahli Kitab bukan termasuk orang yang buta huruf.

Ketika beliau diutus di tengah-tengah mereka, maka wajib bagi mereka mengikuti apa yang telah beliau bawa, berupa Al Kitab, merenungkannya, memikirkannya dan mengamalkannya, – beliau telah menjadikannya terperinci bagi segala sesuatu, dan para nabi mereka juga telah mengajarkan mereka segala sesuatu sampai hal yang berkaitan dengan kotoran-, sehingga mereka menjadi orang-orang yang bisa menulis dan memiliki ilmu. Bahkan mereka menjadi makhluk yang paling berilmu dan paling utama dalam ilmu-ilmu yang bermanfaat, kemudian sifat *ummi* yang tercela lagi penuh kekurangan, yaitu tidak adanya ilmu dan Al Kitab yang diturunkan sirna dari mereka, sehingga mereka mengetahui Al Kitab dan hikmah serta mereka juga mewarisi Al Kitab.

Sebagaimana Allah ﷻ berfirman mengenai mereka,

هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِى ٱلْأُمِّيِّـۧنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتِهِۦ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا۟ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَـٰلٍ مُّبِينٍ

"Dialah yang mengutus seorang Rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada

mereka ayat-ayat-Nya, menyucikan (jiwa) mereka dan mengajarkan kepada mereka Kitab dan hikmah (sunnah), meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatannya yang nyata."(Qs. Al Jumu'ah [62]: 2).

Mereka buta huruf dari segala sisi, setelah mereka diajari Al Kitab dan hikmah, maka Allah berfirman tentang mereka,

ثُمَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِتَٰبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۖ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِۦ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌۢ بِٱلْخَيْرَٰتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ

"*Kemudian Al Kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih diantara hamba-hamba Kami, lalu diantara mereka ada yang menzhalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, ada yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah.*" (Qs. Faathir [35]: 32)

Dia juga berfirman,

وَهَٰذَا كِتَٰبٌ أَنزَلْنَٰهُ مُبَارَكٌ فَٱتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُوا۟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٥٥﴾ أَن تَقُولُوٓا۟ إِنَّمَآ أُنزِلَ ٱلْكِتَٰبُ عَلَىٰ طَآئِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَٰفِلِينَ ﴿١٥٦﴾ أَوْ تَقُولُوا۟ لَوْ أَنَّآ أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِتَٰبُ لَكُنَّآ أَهْدَىٰ مِنْهُمْ ۚ

"*Dan ini adalah Kitab (Al Qur`an) yang Kami turunkan dengan penuh berkah, ikutilah dan bertaqwalah agar kamu mendapat rahmat, (Kami turunkan Al Qur`an itu) agar kamu*

(tidak) mengatakan: Kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan sebelum kami (Yahudi dan Nasrani) dan sungguh kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca, atau agar kamu (tidak) mengatakan: Jikalau Kitab itu diturunkan kepada kami tentulah kami yang lebih mendapat petunjuk daripada mereka." (Qs. Al An'aam [6]: 155-157).

Doa Al Khalil (Ibrahim) diijabah terkait dengan mereka ketika dia berkata,

رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ

"Ya Tuhan kami, utuskanlah di tengah mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri, yang akan membacakan kepada ayat-ayatMu dan mengajarkan Kitab dan hikmah kepada mereka dan mensucikan mereka, sungguh Engkaulah Yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana." (Qs. Al Baqarah [2]: 129).

Allah berfirman,

لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ

"Sungguh, Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika (Allah) mengutus Rasul (Muhammad) di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri yang

membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, mensucikan (jiwa) mereka dan mengajarkan kepada mereka Kitab dan hikmah." (Qs. Aali Imraan [3]: 164).

Maka diantara buta huruf ini ada yang haram, ada yang makruh, ada yang kurang dan meninggalkan keutamaan. Barangsiapa yang tidak bisa membaca Al Fatihah atau tidak bisa membaca Al Qur`an, maka pakar fikih menyebutnya sebagai *ummi* (orang yang buta huruf) dalam bab shalat. Kemudian mereka menjadikan lawan kata *ummi* adalah *qari`* (orang yang bisa membaca Al Qur`an), lantas mereka berkata, "*Qari`* (orang yang bisa membaca Al Qur`an) tidak sah bermakmum kepada orang yang *ummi* (tidak bisa membacanya), dan orang yang *ummi* boleh menjadi imam bagi orang yang *ummi* lainnya." Dan lain sebagainya dari beberapa masalah. Maksud pakar fikih dengan kata *ummi* di atas adalah orang yang tidak bisa membaca bacaan yang wajib dalam shalat, baik dia bisa menulis maupun tidak bisa menulis, baik dia bisa menghitung maupun dia tidak bisa menghitung.

Jadi, diantara buta huruf ini adalah meninggalkan yang wajib, yang mana seseorang akan disiksa sebab melakukannya, jika dia mampu untuk belajar, namun dia tidak mau belajar.

Diantaranya lagi adalah tercela, seperti orang yang telah Allah ﷻ sebutkan dari golongan ahli kitab, Dia berfirman,

وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَٰبَ إِلَّآ أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ

"Dan diantara mereka ada yang buta huruf, tidak mengetahui Al Kitab (Taurat), kecuali dongengan bohong belaka dan mereka hanya menduga-duga." (Qs. Al Baqarah [2]: 78)

Ini adalah sifat orang yang tidak memahami kalam Allah ﷻ dan tidak mengamalkannya, dia hanya membacanya saja. Sebagaimana Al Hasan Al Bashri berkata, "Al Qur`an diturunkan agar ia diamalkan, maka amalkanlah apa yang kalian baca." Jadi, yang dimaksud buta huruf di sini adalah orang yang membaca Al Qur`an huruf demi huruf atau yang lainnya, namun dia tidak memahaminya. Bahkan dia membicarakan tentang ilmu berdasarkan dugaan saja. Ini juga merupakan buta huruf yang tercela, sebagaimana Allah ﷻ mencelanya, karena kekurangan ilmunya yang wajib, baik *fardhu ain* ataupun *fardhu kifayah*.

Diantaranya adalah lebih utama dan lebih sempurna, seperti orang yang tidak bisa membaca Al Qur`an kecuali sebagiannya saja dan tidak bisa memahami darinya kecuali apa yang berkaitan dengannya, dia juga tidak bisa memahami syariat kecuali sekedar yang wajib atasnya. Maka ini juga dikatakan kepadanya, buta huruf dan lainnya dari golongan orang yang memahami Al Qur`an dan mengamalkannya lebih utama dan lebih sempurna daripada dia.

Beberapa perkara ini bisa membedakan seseorang dari beberapa perkara lainnya yang merupakan keutamaan dan kesempurnaan. Katiadaanya adakalanya wajib ain, atau wajib kifayah atau sunnah. Inilah yang dijadikan sifat bagi Allah dan para nabi-Nya secara mutlak. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maka Bijaksana, Maha mengumpulkan ilmu dan perkataan yang bermanfaat, baik berupa perintah, kabar dan kemauan. Begitu pula dengan para nabi dan Nabi kita, pemuka para ulama dan ahli hikmah.

Sedangkan beberapa perkara yang dapat membedakan yang merupakan perantara dan sebab-sebab mendapatkan keutaman yang disertai kemungkinan untuk tidak membutuhkannya dengan yang lainnya, maka hal ini seperti buku yang mempelajari tentang menulis dan berhitung. Jika dia kehilangan buku itu yang disertai dengan keutamaan dalam dirinya, maka dia tidak bisa sempurna tanpanya, dan hilangnya merupakan kekurangan, jika dia bisa mendapatkannya dan minta bantuan dengannya atas kesempurnaan dan keutamaannya, seperti orang yang belajar menulis, lalu dengan belajar itu dia bisa membaca Al Qur`an dan buku-buku ilmu yang bermanfaat atau dia bisa menulis kepada manusia apa yang bermanfaat bagi mereka. Ini merupakan keutamaan pada dirinya dan kesempurnaan. Namun jika dia menjadikannya sebagai sarana untuk mencapai sesuatu yang membahayakannya atau membahayakan manusia seperti, orang yang dengannya bisa membaca buku-buku kesesatan dan bisa menulis apa yang dapat membahayakan manusia seperti orang yang memalsukan tulisan para pemimpin, para hakim dan saksi. Ini merupakan bahaya bagi dirinya dan keburukan serta kekurangan. Oleh karena itu Umar melarang untuk mengajari tulisan bagi para wanita.

Namun apabila dia memungkinkan untuk lepas darinya secara total, yang mana dia bisa mencapai kesempurnaan ilmu dari selain menulis, dan mencapai kesempurnaan mengajar tanpa menulis, maka ini akan lebih utama baginya dan lebih sempurna. Ini adalah keadaan Nabi kita ﷺ yang mana dalam hal ini Allah ﷻ berfirman,

ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّيَّ ٱلَّذِى يَجِدُونَهُۥ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ

"(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi (tidak bisa baca tulis) yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam kitan Taurat dan Injil." (Qs. Al A'raaf [7] 157).

Jadi, buta hurufnya Nabi ﷺ bukan dari sisi tidak memiliki ilmu dan menghafal, karena beliau adalah pemimpin para imam dalam hal ini, tetapi dari sisi bahwa beliau tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca yang tertulis.

Sebagaimana dalam hal ini Allah ﷻ berfirman,

وَمَا كُنتَ تَتْلُوا۟ مِن قَبْلِهِۦ مِن كِتَٰبٍ وَلَا تَخُطُّهُۥ بِيَمِينِكَ

"Dan engkau (Muhammad) tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum (Al Qur`an) dan engkau tidak (pernah) menulis sesuatu kitab dengan tangan kananmu." (Qs. Al 'Ankabuut [29] 48).

Para ulama berbeda pendapat, apakah beliau menulis dengan tulisannya sendiri pada perjanjian Hudaibiyah sebagai mukjizat bagi beliau? Atau beliau tidak bisa menulis, karena ketidak mampuan beliau untuk menulis, namun beliau mampu memahaminya secara sempurna dengan tanpa harus berproses untuk mencapainya merupakan keutamaan beliau yang paling agung dan mukjizat beliau yang paling besar, karena Allah ﷻ mengajari beliau ilmu tanpa perantara buku sebagai mukjizat bagi beliau. Ketika dalam beberapa kitab terjadi penyimpangan dan perubahan, beliau mengajari umatnya Al Kitab dan hikmah tanpa

butuh menulis dengan tangannya. Sedangkan para sahabat senior seperti khalifah yang empat dan yang lainnya, kebanyakan mereka bisa menulis karena kebutuhan mereka padanya, sebab tidak ada seorang pun dari mereka yang menerima wahyu seperti apa yang telah diterima oleh beliau. Jadi, buta huruf yang khusus kepada beliau merupakan kesempurnaan dalam diri beliau dari sisi tidak membutuhkannya sebab apa yang lebih utama darinya dan lebih sempurna. Namun hal ini akan menjadi kekurangan bagi selain beliau, karena keutamaan tidak bisa sempurna tanpa tulisan.

Apabila hal ini sudah jelas, maka penulisan hari-hari dalam sebulan dan menghitungnya termasuk dalam bab ini sebagaimana yang telah kami jelaskan, karena orang yang menulis peredaran matahari dan bulan dengan huruf abjad dan lainnya, kemudian menghitung berapa lama ia beredar dari porosnya, lalu kapan matahari dan bulan bertemu pada malam yang terang, dan kapan keduanya saling berhadapan pada malam purnama dan lainnya, maka dalam buku dan perhitungan ini tidak ada faidah, kecuali mencocokkan waktu-waktu yang dibutuhkan manusia dalam menentukan berbagai peristiwa dan kegiatan serta lainnya. Sebagaimana hal itu dilakukan oleh umat lain selain kita, mereka mencocokkan waktu-waktu mereka dengan buku dan perhitungan, sebagaimana mereka melakukannya berdasarkan jadwal atau jumlah, sebagaimana mereka menghitung peredaran matahari dan bulan, sampai jelas bagi mereka waktu permulaan bulan, bulan purnama dan lainnya.

Lalu Nabi ﷺ menjelaskan,

أَنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لاَ نَكْتُبُ هَذَا الْكِتَابَ وَلاَ نَحْسُبُ هَذَا الْحِسَابَ

"*Sesungguhnya kita adalah umat yang ummi. Kita tidak bisa menulis tulisan ini dan tidak bisa menghitung hitungan ini.*"

Jadi, sabda beliau ini kembali pada penafian hitungan dan tulisan dalam apa yang berhubungan dengan hari-hari dalam sebulan yang menunjukkan atas permulaan hilal dan terbitnya.

Kami telah menjelaskan sebelumnya bahwa apabila penafian itu diucapkan secara mutlak, maka ia menjadi umum. Namun apabila penafian itu terdapat dalam rangkaian kalimat yang menjelaskan tujuan, maka dengan hal ini dapat diketahui apakah tujuan ini khusus atau umum? Ketika penafian itu bersamaan dengan redaksi الشَّهْرُ ثَلاَثُونَ "*Sebulan itu tiga puluh* (hari)" dan redaksi الشَّهْرُ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ "*Sebulan itu dua puluh sembilan (hari)*", maka jelas bahwa maksudnya adalah dalam urusan hilal kita tidak butuh menulis dan menghitung, karena jika menggunakannya terkadang akan menjadi demikian dan terkadang akan menjadi demikian. Sedangkan pemisah diantara keduanya adalah, *ru`yah* yang mana diantaranya tidak ada cara lain, berupa tulisan dan juga *hisab*, sebagaimana yang akan kami jelaskan. Sesungguhnya pemilik catatan dan *hisab* tidak mampu mencocokkan *ru`yah* dengan pencocokan yang konsisten, tapi mereka hanya bisa mendekati *ru`yah*, sehingga terkadang mereka benar dan terkadang salah.

Dengan adanya hal tersebut, maka tampak jelas bahwa buta huruf yang telah disebutkan ini adalah sifat yang terpuji dan

kesempurnaan ditinjau dari beberapa sisi. Dari sisi tidak membutuhkan penulisan dan perhitungan dengan apa yang lebih jelas dan lebih nampak daripadanya yaitu hilal, dari sisi bahwa penulisan dan perhitungan di sini rentan salah, dari sisi bahwa di dalam keduanya terdapat pekerjaan yang melelahkan tanpa adanya manfaat, karena hal itu bisa menyibukkan dari kemaslahatan, sebab dalam hal ini yang menjadi tujuan adalah selainnya bukan penulisan dan perhitungan itu sendiri. Apabila penafian tulisan dan perhitungan dari mereka karena tidak membutuhkan kebaikan darinya, dan karena dampak negatif yang terdapat dalam tulisan dan perhitungan tersebut, maka hal itu merupakan kekurangan dan aib bahkan keburukan dan dosa. Jadi, barangsiapa yang masuk di dalamnya, maka dia telah keluar dari umat yang buta huruf yang merupakan kesempurnaan dan keutamaan yang selamat dari kerusakan, dan dia juga masuk dalam kekurangan yang menimbulkan kerusakan dan ketidak stabilan.

Buta huruf ini juga dijadikan sebagai sifat bagi umat ini, sebagaimana Allah ﷻ menjadinya sebagai umat yang adil dan pilihan dalam firman-Nya,

جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا

"Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan." (QS. Al Baqarah [2]: 143)

Jadi keluar dari hal itu adalah, mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman.

Maka sesuatu yang menjadi sifat bagi umat ini, karena lebih baik daripada selainnya dan karena selainnya merupakan

kerusakan, dan karena sifat sempurna yang dimiliki oleh umat wajib dipelihara. Tidak boleh berpindah dari sifat ini pada yang lainnya, karena dua hal. Karena di dalamnya terdapat kerusakan, dan juga karena sifat kesempurnaan yang dimiliki oleh umat ini harus dijaga. Apabila seseorang tidak berkewajiban untuk melakukan yang dianjurkan, maka sesungguhnya seluruh apa yang disyariatkan untuk umat ini menjadi bagian dari agamanya, dan menjaga keutuhan agama adalah wajib bagi umat, *fardhu ain* atau *fardhu kifayah.* Oleh karena itu wajib bagi umat untuk menjaga semua kitab dan semua Sunnah yang berkaitan dengan hal-hal yang disunnahkan dan yang disukai, walaupun hal itu tidak wajib bagi individu mereka. Oleh karena itu Allah ﷻ mewajibkan atas umat ini untuk melakukan yang disunnahkan secara umum apa yang tidak wajib bagi perorangan. Melakukan yang disunnahkan untuk dirinya sendiri adalah, seperti orang yang menjadi imam bagi orang-orang dalam shalatnya, maka dia tidak harus selalu melakukan apa yang boleh dilakukan ketika dia shalat sendirian, tetapi dia harus tidak memanjangkan shalatnya yang akan berdampak negatif kapada orang yang ada dibelakangnya, dan dia juga tidak boleh mengurangi sunnah-sunnahnya, seperti membaca surah pada dua rakaat yang pertama, menyempurnakan ruku dan sujud serta yang lainnya, sampai Nabi ﷺ memerintahkan para sahabat untuk mencopot imam shalat lantaran dia pernah meludah di arah kiblat masjid, beliau bersabda,

يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً. - الْحَدِيثَ

"*Yang menjadi imam bagi kaum adalah orang yang paling baik membaca Kitab Allah diantara mereka. Jika mereka dalam kemampuan membaca sama, maka orang yang paling mengetahui As-Sunnah diantara mereka. Jika pengetahun mereka tentang As-Sunnah sama...*" dan seterusnya.[324]

Beliau juga bersabda,

إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ وَفِيهِمْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ لَمْ يَزَالْ فِي سَفَالٍ.

"*Apabila ada seorang lelaki yang menjadi imam suatu kaum, sementara di tengah-tengah mereka ada orang yang lebih baik darinya, maka dia akan senantiasa berada dalam kehinaan.*"[325]

---

[324] HR. Muslim (pembahasan: Masjid, 290/673); At-Tirmidzi (pembahasan: Shalat, 235) Dia berkomentar, "Hadits ini *hasan shahih*"; dan Ibnu Majah (pembahasan: Pelaksanaan shalat, 980) semuanya dari Abu Mas'ud Al Anshari.

[325] HR. Ath-Thabarani (dalam *Al Awsath*, 4582); dan Al Haitsami (dalam *Majma' Az-Zawa 'id*, 2/67).

Ath-Thabarani juga meriwayatkannya dalam *Al Awsath*, di dalam sanadnya terdapat Al Haitsam bin Uqab.

Al Azdi berkomentar, "Dia (Al Haitsam) tidak dikenal."

Ibnu Taimiyah berkomentar, "Ibnu Hibban menyebutnya termasuk periwayat yang *tsiqah*."

Oleh karena itu para pakar fikih berkata, "Seorang imam yang melakukan haji bersama orang-orang, hendaknya dia melakukan haji dengan sempurna, dari mengakhirkan nafar awal hinggga yang ketiga dari Mina. Dia tidak boleh terburu-buru dalam nafar pertama dan yang lainnya dari sunnah-sunnah haji yang jika seseorang meninggalkannya, maka dia tidak berdosa. Namun bagi seorang imam tidak boleh meninggalkannya karena kemaslahatan umum haji, demi mencapai kesempurnaan haji dan kesempurnaanya. Oleh karena itu ketika dua hari raya (hari raya dan shalat Jum'at) bersamaan pada masa Rasulullah ﷺ, maka beliau menghadiri shalat hari raya, kemudian beliau memberikan dispensasi dalam shalat Jum'at, beliau bersabda, إِنَّا مُجَمِّعُونَ *'Sesungguhnya kita telah mengumpukan (shalat hari raya dan shalat Jum'at)'."*[326]

Ahmad berkata dalam riwayatnya yang *masyhur* dan yang lainnya, "Wajib bagi imam untuk mendirikan shalat Jum'at bagi mereka agar mencapai kesempurnaan bagi orang yang menghadiri keduanya (shalat hari raya dan shalat Jum'at), walaupun sebenarnya diperbolehkan bagi perorangan untuk tidak melakukannya."

Ibnu Adi juga meriwayatkannya (dalam *Al Kamal*, 2/381); Al Uqaili (dalam *Adh Dhu'afa'*, 4/355) semuanya dari Ibnu Umar dengan redaksi, "*Barangsiapa yang menjadi imam suatu kaum, sementara di tengah-tengah mereka ada orang yang paling baik dalam membaca Kitab Allah, maka dia akan senantiasa berada dalam kehinaan hingga Hari Kiamat.*"

[326] HR. Ibnu Majah (pembahasan: Pelaksanaan Shalat, 1311) dari Ibnu Abbas; Ibnu Adi (dalam Al Kamal, 3/193) dari Abu Hurairah.

Dia berkomentar, "Hadits ini juga diriwayatkan dari Abdul Aziz bin Rafi' serta Ziyad Al Buka'i Shalih bin Musa Ath Thalhi. Dia juga meriwayatkannya dari Syu'bah dari Abdul Aziz bin Rafi'. Namun aku tidak mengetahui bahwa dia meriwayatkannya dari Syi'bah bukan yang lainnya."

Perbandingan Tandingan pendapat ini banyak, berupa sesuatu yang wajib dijaga oleh umat ini –dalam perintahnya yang bersifat umum, dalam sepanjang masa, tempat dan amalan- demi menjaga kesempurnaan agamanya yang mana Allah *Subahnahu wa Ta'ala* berfirman mengenainya,

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا

"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu." (Qs. Al Maa`idah [5]: 3).

Jadi, apa yang dapat menyebabkan berkurangnya kesempurnaan agama, walaupun hanya meninggalkan yang sunnah, yang dapat mengantarkannya untuk meninggalkannya secara mutlak, maka melakukannya merupakan *fardhu kifayah*, baik bagi imam ataupun bagi yang lainnya. Maka kesempurnaan dan keutamaan yang dicapai dengan melihat hilal tanpa *hisab* bisa menyingkirkan pelestarian *hisab,* jika dalam hal itu tidak terjadi kerusakan.

Kedua, apa yang ditunjukkan dalam sabda Nabi ﷺ,

لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ.

"*Janganlah kalian berpuasa sampai melihatnya (bulan sabit), dan janganlah kalian berbuka (merayakan hari raya) sampai melihatnya.*"

Sebagaimana yang telah diriwayatkan secara *tsabit* dari beliau dari hadits Ibnu Umar.[327]

Jadi Nabi ﷺ melarang puasa sebelum melihat hilal dan melarang berbuka sebelum melihatnya. Larangan ini bisa jadi umum dalam puasa wajib, sunnah, nadzar dan qadha, atau maksudnya adalah, janganlah kalian berpuasa Ramadhan sampai melihatnya. Berdasarkan dua perkiraan ini, maka yang jelas beliau melarang puasa Ramadhan sebelum *ru`yah*, dan melihat dengan indera serta pandangan. Apabila kaum muslimin belum melihatnya, maka bagaimana mungkin akan ada kata-kata "Pemberi kabar mengabarkan bahwa hilal terlihat", dan apabila hilal itu telah terlihat, maka bagaimana mungkin ada kata-kata "Pemberi kabar mengabarkan bahwa hilal tidak terlihat", padahal telah diketahui bahwa redaksi فَلاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ "*Janganlah kalian berpuasa sampai melihatnya (bulan sabit), dan janganlah kalian berbuka (merayakan hari raya) sampai melihatnya*", maksudnya bukanlah seseorang tidak boleh berpuasa sampai dia melihatnya dengan dirinya sendiri, tetapi maksudnya adalah seseorang tidak boleh berpuasa sampai dia melihatnya atau orang lain yang melihatnya.

Secara garis besar, hal ini merupakan bagian dari bab keumuman *nafi* bukan *nafi* yang umum. Maksudnya adalah, seseorang tidak boleh berpuasa sampai dia melihat hilal atau sampai dia mengetahui bahwa hilal itu telah terlihat atau telah pasti bahwa ia terlihat. Oleh karena itu, ketika para ulama salaf dan sesudahnya berbeda pendapat tentang puasa pada hari *syak* (ragu-ragu) di bulan Ramadhan, maka sebagian mereka ada yang

[327] *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

berpuasa pada hari itu secara mutlak, dalam keadaan cerah dan mendung sebagai bentuk kehati-hatian. Sebagian lagi ada yang memakruhkan berpuasa secara mutlak, dalam keadaan cerah dan mendung karena tidak menyukai kelebihan dalam sebulan. Sebagian yang lain membedakan antara cuaca cerah dan mendung, karena tidak munculnya hilal akan tampak jelas dalam cuaca cerah, tidak pada saat mendung. Orang yang berpuasa pada hari *syak* sebagai bentuk kehati-hatian, sesungguhnya kebolehan dia berpuasa itu karena kemungkinan ada orang lain yang melihat hilal, maka dia harus mengurangi hari setelahnya. Namun apabila orang-orang mengetahui bahwa tidak ada seorangpun yang melihatnya, maka tidak ada seorang ulamapun dari golongan umat ini yang memperbolehkan berpuasa pada hari itu, karena adanya *hisab* telah menunjukkan bahwa hilal itu terbit, namun ia tidak terlihat bersamaan dengan *hisab* tersebut, sebagaimana mayoritas ulama memakruhkan berpuasa pada hari itu, mereka tidak melirik pada jawaban ini, karena hukum dinantikan pada terjadinya *ru 'yah* bukan pada kelegalannya.

Para ulama juga berbeda pendapat, apakah boleh atau makruh atau haram atau sunnah berpuasa tanpa niat puasa Ramadhan, jika tidak sesuai dengan kebiasaan? Atas hal ini ada empat pendapat: Ada yang membolehkannya atau menilainya sunnah karena bertumpuan pada larangan berpuasa Ramadhan, ada juga yang memakruhkannya dan mengharamkannya, karena larangan Nabi ﷺ untuk berpuasa lebih dahulu dan khawatir lebih serta karena maksud yang lainnya.

Kemudian apabila dia berpuasa tanpa niat puasa Ramadhan atau dengan niatnya yang dimakruhkan, apakah hal itu sah baginya jika ternyata hilal tampak atau tidak sah bahkan harus mengqadha? Dalam hal ini ada dua pendapat di kalangan umat.

Apabila belum jelas bahwa hilal itu terlihat kecuali pada siang hari, apakah sah puasanya dengan niat di siang hari? Dalam hal ini ada dua pendapat di kalangan ulama.

Apabila tampak jelas bahwa hilal itu terlihat di tempat yang lain, maka apakah wajib mengqadha atau tidak wajib secara mutlak? Atau apabila ia tampak pada jarak yang kurang dibolehkan shalat qashar? Atau apabila *ru`yah* terjadi dalam suatu wilayah? Atau apabila yang melakukan *ru`yah* itu satu orang? Apakah *ru`yah* bisa ditetapkan dengan pengakuan satu orang? Atau dua orang? Apakah ketika cuaca cerah harus dari banyak orang? Ini merupakan perkara yang masih diperdebatkan oleh kaum muslimin. Masalah ini masih dipertentangkan oleh kaum muslimin yang berkaitan dengan hari tiga puluh. Lalu sebab hal ini muncullah beberapa cabang masalah yang lain karena meluasnya perkara ini, dan juga karena apa yang mereka pahami dari firman Allah dan sabda Rasul-Nya serta mereka melihat pada dasar-dasar syariat-Nya, juga karena apa yang telah sampai kepada mereka dari bagian yang pertama yaitu, jenis permasalahan yang diperdebatkan oleh para mujtahid. Beda halnya dengan orang yang keluar dari hal itu dengan melakukan *hisab* atau berpedoman pada buku seperti jadwal dan perhitungan kalender yang diambil dari peredaran bulan dan matahari serta lainnya yang ditegaskan oleh Rasulullah ﷺ tentang penafian hal ini dari umat beliau dan larangan untuk melakukannya.

Oleh karena itu para ulama masih menganggap orang yang keluar dari hal itu telah memasukkan ke dalam Islam apa yang bukan bagian darinya. Mereka membandingkan beberapa pendapat ini dengan pengingkaran yang dijadikan perbandingan oleh ahli bid'ah. Mereka yang melakukan bid'ah dalam hal ini menyerupai dengan bid'ah Ahli Kitab dan Shabi`ah, mereka

menjadi beberapa macam. Kaum yang dinisbatkan pada Syi'ah dari golongan Ismailiyah dan lainnya, mereka berpegangan pada bilangan tanpa *ru`yah.* Pertama kali keluarnya bid'ah ini dari Kufah.

Diantara mereka ada yang berpatokan pada jadwal, mereka mengklaim bahwa Ja'far Ash-Shadiq menyerahkan jadwal itu kepada mereka, dan tidak ada yang datang dengan membawanya kecuali Abdullah bin Muawiyah. Tidak ada perbedaan diantara ulama Syi'ah dan selain mereka bahwa hal ini adalah dusta yang dibuat-buat atas Ja'far, yang telah dilakukan oleh Abdullah. Telah ditetapkan dengan penukilan yang diridhai dari Ja'far dan mayoritas imam Ahli Bait apa yang telah disepakati oleh kaum muslimin, dan hal ini juga merupakan pendapat mayoritas cendekiawan Syi'ah.

Diantara mereka ada yang berpatokan bahwa tanggal empat bulan Rajab adalah awal bulan Ramadhan atau berpatokan pada tanggal lima Ramadhan yang lalu adalah awal Ramadhan yang akan datang.

Diantara mereka ada yang meriwayatkan dari Nabi ﷺ sebuah hadits yang tidak terdapat dalam kitab-kitab Islam dan tidak ada seorang ulamapun yang meriwayatkannya, bahwa beliau bersabda, يَوْمُ صَوْمِكُمْ يَوْمُ نَحْرِكُمْ "*Puasa kalian adalah puasa hari nahar (sembelih kurban) kalian.*"[328] Kebanyakan mereka

---

[328] HR. Al Ajluni (dalam *Kasyfu Al Khafa`*, 2/398)

Dia berkomentar, "Hadits ini tidak ada dasarnya sebagaimana yang telah dikomentari oleh Imam Ahmad dan lainnya seperti Az-Zarkasyi dan As-Sayuthi. Sedangkan As-Sakhawi melalaikannya."

Ibnu Taimiyah berkomentar, "As-Sakhawi tidak melalaikannya, sebagaimana yang dikomentari oleh Al Ajluni, justru dia menyebutkannya dalam *Al Maqasid Al Hasanah,* (hal. 480)."

mewajibkan puasa Ramadhan sempurna tiga puluh hari dan melarang hanya melakukan dua puluh sembilan hari.

Diantara mereka ada yang berpatokan pada *ru 'yah*-nya di daerah barat sebelum permulaan bulan, lalu mereka memastikan awal bulannya setelah lewat dua malam, kemudian mereka berkata, "Hari pertama hilal terlihat pada awalnya merupakan hilal dari bulan yang lalu, sementara hari ini tidak akan terlihat diantara dua ujung bulan, dan hari yang hilal terlihat pada akhirnya merupakan awal bulan yang kedua." Kemudian mereka menetapkan permulaan bulan sebelum melihat hilal dengan mengetahui bahwa hilal akan terlihat samar pada malam pertama, malam kedua dan pada malam ketiga akan tampak jelas.

Sedangkan orang-orang yang berpedoman pada perhitungan bulan dan penyesuaiannya, maka mereka akan mengambil contoh pada Ramadhan yang lalu atau Rajab atau mereka meletakkan jadwal yang mereka jadikan sebagai pedoman. Maka mereka -serta perselisihan mereka terhadap sabda Nabi ﷺ, لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ "*Kita tidak bisa menulis dan tidak bisa berhitung*"[329] bahwa tujuan mereka adalah penyesuaian peredaran matahari dan bulan, dan penyesuaian akan diambil dari paling tinggi perjalanan keduanya dan paling rendahnya, kemudian mereka akan mengambil pertengahannya dan mengumpulkan.

Ketika kebanyakan pada bulan-bulan yang umum bahwa bulan pertama adalah tiga puluh hari dan kedua adalah dua puluh sembilan hari, maka semua macam perhitungan dan buku menetapkan bahwa bulan yang pertama adalah tiga puluh hari, bulan kedua adalah dua puluh sembilan hari, sehingga setahun

[329] *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

adalah tiga ratus lima puluh empat hari. Mereka butuh mencatat pada setiap waktu dari beberapa tahun tambahan sehari, sehingga setahun adalah tiga ratus lima puluh lima hari, mereka menambahkan pada bulan Dzul hijjah –contohnya- maka ini dasar hitungan mereka. Perkiraan ini sesuai dengan kebanyakan waktu, karena kebanyakan pada bulan-bulan adalah seperti ini, tetapi tidak berturut-turut. Terkadang yang berturut-turut tiga puluh hari adalah dua bulan, tiga bulan dan lebih. Terkadang yang berturut-turut dua puluh sembilan hari adalah dua bulan, tiga bulan dan lebih. Sehingga buku dan perhitungan mereka bertentangan, dan agama mereka pun rusak, yang tidak memiliki nilai. Ini adalah sebab yang mewajibkan agar tidak berpatokan pada buku dan *hisab* dalam masalah hilal.

Ini adalah cara mereka yang suka membuat bid'ah yang keluar dari syariat Islam, yang menghitung bulan ini dengan bulan sebelumnya, baik pada seluruh tahun atau sebagiannya dan mereka mencatat hal itu.

Sedangkan golongan kedua, yaitu golongan dari pakar fikih Bashrah berpendapat bahwa redaksi فَاقْدُرُوا لَهُ "*Pekirakanlah untuknya*,"[330] maksudnya adalah perkiraan *hisab* dengan posisi bulan. Telah diriwayatkan dari Muhammad bin Sirin, dia berkata: Aku pernah keluar pada hari *syak*, aku tidak menemui seorangpun yang dapat diambil ilmunya, kecuali aku menemukannya sedang makan, selain seseorang yang melakukan *hisab* dan mengamalkan *hisab*-nya. Apabila dia tidak mengetahuinya maka itu lebih baik baginya. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan seseorang di sini adalah Mutharrif bin Abdullah bin Asy-Syikhkhir. Dia adalah seseorang yang memiliki kemampuan yang besar,

[330] *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

hanya saja jika hal ini benar darinya, maka hal ini termasuk dari ketergelinciran para ulama. Pendapat ini telah diceritakan dari Abu Al Abbas bin Suraij juga. Sebagian ulama fikih Maliki juga menceritakannya dari ulama fikih Asy-Syafi'i bahwa siapa saja yang mazhabnya mengambil dalil dengan bintang-bintang dan orbit bulan yang belum jelas dari sisi bintang bahwa hilal muncul pada malam ini, sementara cuaca mendung, maka boleh baginya berkeyakinan untuk berpuasa dan niat di malam harinya. Pendapat ini bathil dari Asy-Syafi'i tidak ada landasannya, tetapi pendapat yang benar darinya adalah pendapat yang menyelisihi hal itu, sebagaimana pendapat mayoritas ulama. Namun Ibnu Suraij menceritakan – dia adalah ulama senior dari kalangan ulama fikih Asy-Syafi'i- penisbatan pendapat tersebut kepada Asy-Syafi'i, karena dia adalah ulama yang membantu madzhabnya.

Mereka berdalil dengan hadits Ibnu Umar yang merupakan puncak kerusakan, sementara Ibnu Umar hanyalah perawi yang meriwayatkan dari Nabi ﷺ, إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ "*Sesungguhnya kita adalah umat yang ummi, kita tidak bisa menulis dan berhitung.*"[331] Lalu bagaimana bisa hadits ini menetapkan untuk amal dengan berpatokan pada *hisab*? Mereka menghitung peredaran bulan dalam bulan tersebut serta malam-malamnya. Tidak ada seorangpun dari mereka memiliki metode yang pas, bahkan metode yang manakah yang sedang mereka jalani, karena kesalahan pasti terjadi di dalamnya juga. Sesungguhnya *Allah* ﷻ tidak menjadikan *hisab* yang benar bagi *mathla'* (tempat terbit) hilal. Bahkan tidak mungkin ada cara yang dapat melihatnya, selain *ru 'yah.* Mereka telah menjalani berbagai cara sebagaimana cara orang-orang terdahulu dari mereka yang

331 *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

tidak bisa mengoreksi pengedaran bulan, kecuali dengan penyesuaian yang cocok dengan *hisab* karena ia tidak berurutan. Sesungguhnya hal ini merupakan perkiraan, seperti yang dikatakan, "Jika hilal terlihat pada hari dua puluh delapan maka ia sempurna, namun jika tidak terlihat pada hari dua puluh delapan maka ia kurang". Ini berdasarkan pada tidak terlihatnya hilal sampai dua malam tidaklah benar, bahkan terkadang ia tidak terlihat semalam dan tiga malam berikutnya.

Ini adalah apa yang mereka katakan bahwa setiap malam bulan tidak berada di orbit kecuali enam minggu dan itupun hanya satu jam, tidak kurang dan tidak lebih. Lalu ia akan hilang pada malam ketujuh separuh malam, kemudian ia akan terbit pada malam empat belas mulai dari awal malam sampai terbitnya matahari. Kemudian pada malam dua puluh satu ia akan terbit mulai dari pertengahan malam, kemudian pada malam dua puluh delapan jika ia tidak terlihat, berarti bulan itu tidak sempurna, namun jika masih terlihat berarti sempurna. Ini adalah kebiasaan peredarannya. Namun jika tidak demikian, maka terkadang ia begitu cepat dan terkadang lamban.

Sedangkan akal, ketahuilah bahwa para peneliti dari golongan ahli *hisab* semuanya sepakat bahwa tidak mungkin menetapkan *ru`yah* melalui *hisab* yang memastikan bahwa hilal terlihat, atau tidak terlihat sama sekali. Walaupun terkadang hal itu cocok atau tidak mungkin cocok pada sebagian waktu. Oleh karena itu para pakar yang serius menekuni bidang ini dari berbagai umat seperti Romawi, India, Persia, Arab dan lainnya seperti Batlimus yang merupakan pemuka mereka dan orang-orang setelahnya sebelum Islam dan sesudahnya, belum bisa menisbatkan satu hurufpun pada *hisab*, dan mereka juga belum bisa membatasinya, sebagaimana mereka membatasi

berkumpulnya matahari dan bulan (kunjungi). Namun ada segolongan dari mereka yang membicarakan tentang hal ini dalam Islam, seperti Kusyyar Ad-Dailami.[332] Orang yang berbicara masalah *ru 'yah* dari golongan mereka bertumpu kepadanya dan kepada orang yang sepertinya. Orang-orang pandai mereka telah mengingkari hal itu seperti, Abu Ali Al Marwadzi Al Qaththan dan lainnya, mereka berkata, "Sesungguhnya dia memperlihatkan rasa rindu terhadap hal tersebut di sisi kaum muslimin. Namun jika tidak, maka tidak mungkin untuk mendefinisikannya".

Bisa jadi orang yang masuk dalam hal tersebut dari golongan mereka penuh dengan kemunafikan. Kemunafikan tidak jauh dari mereka, atau dengan kemunafikan itu orang yang berpegang teguh terhadap *hisab* serta penisbatannya kepada Islam berusaha untuk mendekati para penguasa yang bodoh.

Penjelasan tentang terjegahnya untuk mendefinisikan hal tersebut adalah, bahwa *hisab* itu hanya mengira-ngirakan penetapan munculnya matahari dan bulan serta peredaran keduanya. Sesungguhnya keduanya berhadapan pada saat tertentu dalam *buruj* tertentu di langit yang berhadapan dengan tempat tertentu di bumi, baik *ijtima'* (berkumpulnya matahari dan bulan) itu terjadi di malam hari atau siang hari. *Ijtima'* ini terjadi pada akhir bulan dan sebelum awal bulan. Karena bulan itu beredar di orbitnya yang dua puluh sembilan, sebagaimana Allah ﷻ telah

---

[332] Dia adalah Abu Al Hasan Kusyyar bin Laban Al Jaili, dia merupakan seorang ulama yang ahli dalam bidang astronomi. Dia telah mengarang kitab *Mujmal Al Ushul fi Ahkami An-Nujum* dan *Az-Zaij Al Jami'*.

Baihaqi berkata, "Sebagian pakar astronomi menyelisihinya tentang kalendar yang berpedoman pada bintang, lalu diapun membuat jadwal yang dinamakan *Ta'dil Al Marij*. Diantara perkataannya, 'Barangsiapa yang tidak mengetahui aibnya sendiri, berarti dia tidak menyayangi dirinya sendiri'. Dia wafat pada tahun 350 H." (*Al A'lam*, 5/236).

menetapkan orbitnya. Kemudian posisinya dekat dengan matahari sehingga ia tertutup satu malam atau dua malam, karena ia berhadapan dengan matahari. Lalu apabila bulan keluar dari bawah matahari, maka Allah ﷻ menjadikan cahaya di dalamnya, kemudian cahayanya akan terus bertambah setiap kali ia tambah jauh dari matahari, sampai posisinya jauh darinya pada malam purnama. Kemudian cahayanya akan memudar setiap kali ia mendekat pada matahari sampai ia berkumpul dengan matahari. Oleh karena itu mereka hanya mengatakan *ijtima'* (berkumpulnya bulan dengan matahari) dan *istiqbal* (jauhnya bulan dengan matahari), mereka tidak bisa mengatakan, hilal pada saat berpisahnya (bulan dengan matahari) seperti ini. Mereka hanya mengatakan, *ijtima'* pada saat bulan tidak terlihat dan *istiqbal* pada saat bulan purnama.

Diantara kegunaan ilmu *hisab* adalah untuk mengetahui bersembunyi dan tampaknya bulan, yang mana hal ini merupakan *ijtima'* dan *istiqbal*. Sedangkan manusia mengungkapkan tentang hal itu hanya dengan perkara yang zhahir, berupa tidak tampaknya bulan pada akhir bulan dan tampaknya pada awal bulan serta kesempurnaan cahayanya pada pertengahan bulan. Sementara ilmu *hisab* mengungkapkan dengan perkara yang samar, berupa berkumpulnya matahari dan bulan, yang mana pada saat itu bulan tidak tampak dan saling berjauhannya matahari dan bulan, yang mana pada saat itu bulan tampak sangat jelas. Maka sesungguhnya hal ini bisa diketahui melalui ilmu *hisab*.

Sedangkan penentuan hilal, maka dalam hal ini mereka tidak bisa memberikan batasan dari sisi ilmu *hisab*, karena hilal tidak bisa ditetapkan melalui *hisab* (perhitungan) sebagaimana diketahui waktu gerhana matahari dan gerhana bulan, karena Matahari tidak akan gerhana dalam sunnah Allah ﷻ, yang telah

Dia tetapkan untuknya, kecuali ketika posisi matahari berhadapan dengan bulan, yaitu ketika bulan berada diantara matahari dan pandangan manusia. Begitu juga bulan tidak akan gerhana, kecuali pada malam-malam purnama karena matahari berhadapan dengannya sebab berpindahnya bumi yang ada diantara bulan dan matahari. Jadi, pengetahuan tentang gerhana matahari dan gerhana bulan bagi orang yang benar *hisab*nya seperti pengetahuan setiap orang bahwa pada malam tiga puluh satu hilal pasti terbit, namun hal ini ada keraguan pada malam tiga puluh. Ulama fikih Hanbali berkata, "Orang yang menghitung puncak sesuatu yang memungkinkannya, jika *hisab*nya itu benar, maka dia akan mengetahui, contohnya bulan dan matahari akan berkumpul pada jam tertentu dan ketika matahari terbenam, maka bulan telah terpisah darinya, bisa sekitar sepuluh derajat atau kurang atau lebih. Derajat adalah bagian dari tiga ratus enam puluh bagian dari cakrawala.

Para pakar astronomi telah membaginya menjadi 12 bagian, yang dinamakan *ad-dakhil*, setiap gugusan ada 12 derajat. Ini adalah puncak pengetahuannya, yaitu menentukan jarak antara matahari dan bulan pada waktu tertentu di tempat tertentu. Inilah yang bisa ditepatkan melalui *hisab*. Sedangkan adanya hilal terlihat atau tidak, maka ini adalah perkara inderawi yang alami, bukan termasuk perhitungan matematika. Puncaknya dia akan mengatakan, kami telah meneliti bahwa jika hilal barada diposisi sekian dan sekian derajat, maka ia akan terlihat dengan pasti, atau tidak akan terlihat dengan pasti. Jadi, ini adalah kebodohan dan kekeliruan. Karena hal ini tidak berlaku atas ketentuan ilmu falak yang satu, ia tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang tentang masalah penafian dan penetapan. Tetapi jika jarak (antara bulan dan matahari) mencapai 20 derajat misalnya, maka hilal

akan terlihat jika tidak ada penghalang yang menghalanginya. Namun jika ia berada pada satu derajat, maka ia tidak akan terlihat. Sedangkan jika ia berada di sekitar sepuluh derajat, maka dalam hal ini ada perbedaan sesuai dengan perbedaan sebab-sebab *ru`yah* ditinjau dari berbagai sisi.

Pertama, *ru`yah* hilal berbeda. Itu disebabkan karena *ru`yah* berbeda-beda sesuai dengan ketajaman penglihatan dan kelemahannya. Keberadaan hilal yang samar hanya akan dapat terlihat oleh pandangan yang tajam, bukan pandangan yang lemah. Keberadaan hilal yang pertengahan (tidak samar dan tidak jelas) akan terlihat oleh kebanyakan manusia. Penglihatan manusia tidak terbatas hanya diantara dua batasan, dan tidak mungkin untuk mengatakan bahwa hilal terlihat oleh kebanyakan manusia dan tidak terlihat oleh mereka, karena andai saja hilal itu terlihat oleh dua orang saja, maka syariat akan menetapkan sebuah hukum sebab kedua orang tersebut menurut *ijma*, walaupun mayoritas manusia tidak melihatnya. Apabila ada yang mengatakan, bahwa hilal tidak terlihat, berdasarkan atas mayoritas manusia, maka dia keliru dalam menetapkan hukum syariat, walaupun dia mengatakan bahwa hilal terlihat dengan artian bahwa hilal terlihat oleh pandangan yang tajam. Terkadang tidak sesuai diantara orang yang melihat hilal, maka orang yang memiliki ketajaman penglihatan tidak usah menoleh pada kemungkinan *ru`yah* bagi orang yang tidak melihat.

Kedua, hilal akan terlihat berbeda sebab banyak dan sedikitnya orang yang melihat. Apabila yang melihat hilal itu banyak, maka diantara mereka pasti ada orang melihatnya dengan ketajaman penglihatan dan pengatahuannya tentang tempat munculnya serta memandang tajam pada arah tempat terbitnya. Namun apabila yang melihatnya sedikit, maka terkadang hal itu

tidak sesuai, jika dia menduga bahwa hilal terlihat sementara mereka hanya sedikit, maka tidak mungkin mereka dapat melihatnya. Namun apabila dia mengatakan bahwa hilal tidak terlihat, maka terkadang diantara banyaknya orang-orang yang melihat ada orang yang tajam penglihatannya, sehingga dia dapat melihat apa yang tidak dilihat oleh orang lain.

Ketiga, perbedaan *ru`yah* tergantung pada perbedaan tempat melihatnya. Karena orang yang berada di tempat paling tinggi di menara atau permukaan yang tinggi, atau di puncak gunung, maka dia tidak seperti posisi orang yang berada tempat yang datar atau di perut lembah. Begitu juga terkadang di depan salah satu orang yang melihat terdapat bangunan atau gunung atau lainnya, yang mana dengannya dia dapat melihat hilal pada umumnya, walaupun pada suatu waktu dia tidak bisa melakukannya, dan terkadang di depannya tidak ada sesuatupun. Apabila ada yang mengatakan bahwa hilal terlihat, maka orang-orang yang berada di dataran rendah dan semisalnya tidak melihatnya. Namun apabila ada yang mengatakan bahwa hilal tidak terlihat, maka orang-orang yang berada di dataran tinggi dan semisalnya akan melihatnya. Jadi, *ru`yah* itu bisa berbeda-beda sebab hal ini dengan perbedaan yang jelas.

Keempat, hal ini bisa berbeda sebab berbedanya waktu melihatnya, karena biasanya ahli *hisab* mengabarkan jauhnya jarak bulan dengan matahari pada saat terbenamnya matahari, namun ternyata pada saat itu jarak bulan dengan matahari dekat, lalu cahayanya menjadi sedikit, dan merah-merah sinar matahari menghalangi sebagiannya. Kemudian ketika bulan itu turun ke ufuk, maka ia akan jauh dari matahari, sehingga syarat *ru`yah* menjadi kuat dan larangannya tetap. Lalu cahayanya akan lebih banyak dan ia juga akan semakin jauh dari matahari. Apabila dia

mengira bahwa hilal tidak terlihat pada saat terbenamnya matahari atau sesudahnya, maka ia akan terlihat setelah itu, walaupun ketika turunnya itu pada saat matahari terbenam. Apabila ada yang mengatakan bahwa keberadaan bulan bisa dipastikan mulai dari adanya matahari sampai terbenamnya, maka memungkinkan baginya untuk mentepatkan bilangan derajatnya, karena ia masih tinggi sesuai kadar jarak antara keduanya. Kadar cahaya yang ada pada bulan dan cahaya matahari yang mulai sirna yang mana cahaya itu menghalanginya, maka sebab hal itu *ru`yah* bisa tercapai dengan keakuratannya pada satu sisi –bisa saja dengan *ru`yah* atau bulan terhalang oleh sinar matahari selamanya-, maka hal ini tidak akan bisa tampak selamanya, sementara bulan sendiri tidak memiliki sesuatu yang bisa dijadikan sebagai tanda yang khusus. Apabila matahari...[333]

Kelima, cerah dan buruknya cuaca. Maksud Ibnu Taimiyah di sini bukanlah penghalang yang menghalangi *ru`yah*, seperti mendung dan asap serta uap yang menggelembung. Tapi yang dia maksud adalah, jika langit cerah sehingga memungkinkan untuk *ru`yah*, maka hal itu memungkinkan bagi sebagian daerah, jika keadaan langit bersih dari semua penghalang seperti yang terjadi di musim hujan setelah turunnya hujan di daratan, yang mana pada saat itu di langit tidak ada asap. Beda halnya jika di langit terdapat asap yang tidak memungkinkan untuk *ru`yah*, sebagaimana yang terjadi pada musim kemarau yang diliputi dengan asap dan uap, maka dalam kondisi seperti itu tidak memungkinkan untuk melihat bulan, sebagimana kemungkinan *ru`yah* pada saat langit cerah.

Sedangkan keakuratan melihatnya, mengetahui *mathla'*-nya dan semisalnya, maka hal ini merupakan perkara yang

[333] Manuskrip aslinya kosong.

memungkinkan bagi orang yang melihat untuk mempelajarinya, atau menelitinya. Ada yang mengatakan bahwa mempelajari dan meniliti merupakan syarat untuk *ru`yah* seperti memandang dengan tajam ke arah tempat terbenamnya matahari di balik matahari. Namun kami tidak menyebutnya sebagai sebab-sebab terjadinya perbedaan *ru`yah*, tetapi kami hanya menyebutkan apa yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang melihat agar memahami ciri-ciri penglihatan dan bilangannya, tempat melihat, waktu, cerah dan keruhnya langit.

Apabila adanya *ru`yah* itu secara hukum, yang mana di dalamnya terdapat beberapa sebab yang tidak ada sesuatupun darinya yang masuk dalam perhitungan orang yang menghitung, maka bagaimana mungkin dia bisa mengabarkan sebuah kabar yang bersifat umum bahwa hilal tidak bisa dilihat oleh seorangpun yang mana dia bisa melihat hilal jika sampai pada tujuh atau depalan atau sembilan derajat? Atau bagaimana mungkin dia bisa mengabarkan sebuah kabar yang pasti bahwa hilal dapat dilihat jika ia sampai pada sembilan atau sepuluh derajat misalnya?

Oleh karena itu engkau akan menemukan mereka berbeda tentang busur *ru`yah*. Berapa tingginya? Diantara mereka ada yang mengatakan sembilan setengah, diantara mereka ada yang mengatakan...[334] Mereka harus membedakan antara musim panas dan musim hujan, jika matahari berada di *buruj syamaliyah* dengan posisi di atas ufuk, atau berada di *buruj janubiyah* dengan posisi di bawah ufuk, maka dengan keterangan ini jelas bahwa kabar mereka tentang *ru`yah* adalah termasuk dari kabar mereka tentang hukum-hukum. Dengan adanya hal itu bisa ditetapkan bahwa pergeseran benda langit adalah sebab kejadian di muka

[334] Manuskrip aslinya kosong.

bumi. Jadi, ketentuan ini tidak bisa nafikan begitu saja oleh orang Islam, karena Allah ﷻ menjadikan pada sebagian ciptaan-Nya, materi, sifat dan gerakannya sebagai sebab bagi sebagian yang lain. Dalam hal ini tidak ada sesuatu yang dapat dirubah oleh syariat dan juga akal, tetapi kaum muslimin itu terbagi menjadi dua bagian:

Diantara mereka ada yang mengatakan bahwa pengetahuan tentang astronomi tidak memiliki bukti atas keakuratannya, jadi tidak boleh membicarakannya, karena ia merupakan perkataan tanpa ilmu. Yang lainnya mengatakan bahwa hal itu akurat secar global, karena sebagiannya bisa diketahui dengan penelitian, karena syariat menunjukkan atas itu, dengan sabda Nabi ﷺ,

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ لَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ.

"*Sesungguhnya matahari dan bulan tidak gerhana karena kematian seseorang dan juga karena hidupnya seseorang. Tetapi keduanya (gerhana matahari dan bulan) merupakan tanda-tanda Allah, yang dengan keduanya itu Dia menakuti para hamba-Nya.*"[335]

[335] HR. Al Bukhari (pembahasan: Gerhana, 1040-1043); dan Muslim (pembahasan: Gerhana, 6/901).

Menakuti akan terjadi dengan adanya rasa takut, maka dapat diketahui bahwa gerhana matahari dan bulan merupakan sebab bagi perkara yang menakutkan.

Redaksi لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ "*Matahari dan bulan tidak gerhana karena kematian seseorang dan juga karena hidupnya seseorang*", merupakan bantahan bagi dugaan sebagian manusia. Karena pada saat wafatnya Ibrahim, matahari gerhana, sehingga sebagian manusia meyakini bahwa gerhana matahari itu terjadi sebab wafatnya Ibrahim sebagai pengagungan bagi wafatnya. Lantas Nabi ﷺ menegaskan bahwa gerhana matahari terjadi bukan karena meninggalnya seseorang dan bukan karena hidupnya seseorang.

Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Shahih Muslim* dari Ibnu Abbas, dia berkata,

حَدَّثَنِي رِجَالٌ مِنْ الْأَنْصَارِ أَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُمِيَ بِنَجْمٍ فَاسْتَنَارَ فَقَالَ: مَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ لِهَذَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟ فَقَالُوا. كُنَّا نَقُولُ: وُلِدَ اللَّيْلَةَ عَظِيمٌ أَوْ مَاتَ عَظِيمٌ فَقَالَ: إِنَّهُ لاَ يُرْمَى بِهَا لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّ اللهَ إِذَا قَضَى بِالْقَضَاءِ سَبَّحَ حَمَلَةُ الْعَرْشِ.

"Beberapa orang dari golongan kaum Anshar menceritakan kepadaku bahwa ketika mereka bersama Nabi ﷺ, mereka melihat bintang yang bergerak, lalu bersinar, maka beliau bertanya, "*Apa yang kalian katakan pada masa jahiliyah ketika hal ini terjadi?*" Mereka (para sahabat) menjawab, "Kami mengatakan, pada malam ini ada orang agung yang dilahirkan atau ada orang agung yang meninggal." Beliau bersabda, "*Sesungguhnya ia tidak bergerak karena kematian seseorang dan karena hidupnya seseorang, tetapi jika Allah telah menetapkan ketentuan, maka para malaikat pemangku Arsy akan bertasbih...*" dan seterusnya.[336]

Nabi ﷺ mengabarkan bahwa bintang yang bergerak bukan karena kejadian di bumi, tetapi hal itu terjadi karena kejadian yang ada di langit, dan bahwa bintang yang bergerak itu untuk mengusir setan yang mencuri pendengaran.

Begitu juga matahari dan bulan merupakan tanda kebesaran Allah, yang mana dengan keduanya itu Dia menakuti-nakuti para hamba-Nya, sebagaimana Allah ﷻ berfirman,

وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا

"Dan Kami tidak memberi tanda-tanda itu melainkan untuk menakuti." (Qs. Al Israa` [17] 59).

Maka dapat diketahui bahwa tanda-tanda langit ini terkadang menjadi sebab adzab. Oleh karena itu Nabi ﷺ mensyariatkan ketika adanya rasa takut (terjadi gerhana) agar menolaknya dengan amalan shalih, sehingga beliau

---

[336] HR. Muslim (pembahasan: Salam, 124/2229); At-Tirmidzi (pembahasan: Tafsir Al Qur`an, 3224)
Dia berkomentar, "Hadits ini *hasan shahih*."
Ahmad (1/218) juga meriwayatkannya.

memerintahkan shalat gerhana –shalat yang panjang-, beliau juga memerintahkan untuk memerdekakan budak, bersedekah, berdoa dan istighfar, sebagaimana sabdanya,

إِنَّ الْبَلاَءَ وَالدُّعَاءَ لَيَلْتَقِيَانِ فَيَعْتَلِجَانِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ.

"*Sesungguhnya bencana dan doa akan bertemu dan saling mendahului di antara langit dan bumi.*"[337]

Jadi, doa dan lainnya bisa menolak bencana yang turun dari langit.

Apabila engkau berkata: Diantara orang-orang awam –jika dinisbatkan pada ilmu- ada yang memastikan bahwa gerakan di langit bukanlah sebab bagi terjadinya suatu apapun. Namun terkadang dia berkeyakinan bahwa pelegalan dan penetapan hal itu termasuk bagian dari ramalan yang diharamkan, yang mana dalam hal ini Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنْ النُّجُومِ فَقَدْ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنْ السِّحْرِ زَادَ مَا زَادَ.

"*Barangsiapa yang mempelajari sebagian dari ilmu perbintangan, berarti dia mempelajari bagian dari ilmu sihir. Apa*

---

337 Al Haitsami berkata (dalam *Al Majma' Az-Zawa`id*, 10/149), "Ath-Thabarani meriwayatkannya dalam *Mu'jam Al Aushath*, dan Al Bazzar juga meriwayatkan dengan redaksi yang sama. Dalam sanadnya terdapat Zakariya bin Manzhur, Ahmad bin Shalih Al Misri menilainya *tsiqah*, sementara mayoritas ahli hadits menilainya *dha'if*."

yang bertambah (dalam ilmu sihir) juga bertambah (dalam ilmu perbintangan)." (HR Abu Daud dan lainnya).[338]

Dan terkadang sebagian mereka (orang-orang awam) bertendensi dengan apa yang dia pahami dari sabda beliau, لاَ يَكْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ "*Matahari dan bulan tidak gerhana karena kematian seseorang dan juga karena hidupnya*",[339] dia meyakini bahwa *illat* dalam hadits ini merupakan *illat gha 'yah* (terjadinya sesuatu karenanya). Maksudnya adalah, matahari dan bulan tidak gerhana agar terjadi kematian atau kehidupan.

Ibnu Taimiyah berkata: Perkataan ini adalah perkataan orang bodoh, karena ini adalah perkataan tanpa didasari dengan ilmu. Allah ﷻ mengharamkan bagi seseorang untuk menafikan apa yang tidak dia ketahui, Dia juga mangharamkan baginya berbicara tentang Allah dengan apa yang tidak dia ketahui. Allah ﷻ mengabarkan bahwa yang memerintahkannya untuk berkata tanpa didasari dengan ilmu adalah syetan.

Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ

"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya." (Qs. Al Israa` [17] 36)

Dia juga berfirman,

---

[338] HR. Abu Daud (Kedokteran, 3905); Ibnu Majah (pembahasan: Adab, 3726); dan Ahmad (1/311), semuanya dari Ibnu Abbas.

[339] *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

"Sesungguhnya (syetan) itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah." (Qs. Al Baqarah [2]: 169).

Dia juga berfirman,

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

"Katakanlah, 'Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui'." (Qs. Al A'raaf [7] 33).

Jadi, hal itu tidak terdapat dalam Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya, tidak ada seorang ulamapun yang mengatakan hal itu, juga tidak masuk akal. Apa yang dapat dicerna oleh akal, maka hal itu tidak bisa dinafikan. Namun jika ada yang menafikan hal itu, maka dapat dipastikan bahwa penafian itu tanpa berdasarkan ilmu, seperti penafian sebagian orang-orang bodoh tentang peredaran benda-benda angkasa. Diantara mereka ada yang menafikan

secara keseluruhan, dan diantara mereka ada yang menafikan hanya pada yang tertentu. Kedua-duanya adalah bodoh. Dari mana dia bisa menafikan hal itu, atau menafikan secara umum dari seluruh mahluk, sementara dia tidak memiliki dalil atas hal tersebut, kecuali apa yang telah dia pahami dengan pemahaman yang tidak sempurna.

Ini telah ditetapkan dalam Al Kitab, As-Sunnah dan *ijma* ulama umat bahwa cakrawala itu bulat.

Allah ﷻ berfirman,

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ۚ

"Dan sebagian dari tanda-tanda kebesaran-Nya yaitu malam, siang, matahari dan bulan." (Qs. Fushshilat [41]: 37).

Dia juga berfirman,

وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ۖ كُلٌّ فِى فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

"Dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya." (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 33)

Dia juga berfirman,

لَا ٱلشَّمْسُ يَنۢبَغِى لَهَآ أَن تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِى فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

"Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang, masing-masing beredar pada garis edarnya." (Qs. Yaasiin [36] 40)

Ibnu Abbas berkata, "Yang dimaksud dengan garis edar adalah seperti peredaran benang yang dipintal."

Dimikian juga yang terdapat dalam *Lisan Al Arab*, yaitu *al falak* adalah sesuatu yang beredar. Contoh dari kata *falak* adalah تَفَلَّكَ ثَدْيُ الْجَارِيَةِ "Payudara seorang wanita itu bulat".

Allah ﷻ berfirman,

يُكَوِّرُ ٱلَّيْلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكَوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلَّيْلِ

"Dia memasukkan malam atas siang dan memasukkan siang atas malam." (Qs. Az-Zumar [39] 5).

Arti kata التَّكْوِيرُ adalah التَّدْوِيرُ "Memasukkan". Contoh dari kata ini adalah كَارَ الْعِمَامَةَ وَكَوَّرَهَا "Dia melilitkan serban", dan bola juga dinamakan كُرَةٌ yaitu, sesuatu yang berbentuk bulat. Oleh karena itu ia dinamakan *aflak* (cakrawala) karena bentuknya yang bulat. Karena asal kata الْكُرَةُ adalah كَوَرَةٌ kemudian huru *wau* diganti *alif* menjadi الْكَارَةَ, contoh dari kata ini adalah sabad Nabi ﷺ, إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ يُكَوَّرَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا ثَوْرَانِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ *"Sesungguhnya matahari dan bulan akan berputar-putar pada Hari Kiamat, seakan-akan keduanya adalah dua sapi jantan di neraka jahannam."*[340]

[340] HR. Ath Thahawi (dalam *Musykil Al Atsar*, 1/66, 67); dan Al Albani (dalam *Ash-Shahihah*, 124) dari Ibu Hurairah.

Allah ﷻ berfirman,

ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ

"Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan." (Qs. Ar-Rahmaan [55]: 5) Seperti berputarnya penggilingan.

Dia juga berfirman,

مَّا تَرَىٰ فِى خَلْقِ ٱلرَّحْمَٰنِ مِن تَفَٰوُتٍ

"Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pengasih." (Qs. Al Mulk [67] 3)

Hal ini terdapat pada benda yang bulat, bukan pada benda yang memiliki siku, berupa segi tiga, segi empat atau lainnya, karena ia tidak seimbang sebab sudutnya yang berbeda-beda sesuai dengan kegunaannya. Benda bulat adalah pinggir dan sisinya serupa, salah satu bagiannya sama dengan bagian yang lain.

Nabi ﷺ bersabda kepada orang Badui, yang mana dia berkata, "Sesungguhnya kami meminta syafaat kepada Allah dengan pelantaramu, dan kami meminta syafaat kepadamu dengan pelantara Allah." Maka beliau bersabda, وَيْحَكَ إِنَّ اللهَ لاَ يُسْتَشْفَعُ بِهِ عَلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ. إِنَّ شَأْنَهُ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ إِنَّ عَرْشَهُ عَلَى سَمَوَاتِهِ هَكَذَا. وَقَالَ بِيَدِهِ مِثْلَ الْقُبَّةِ: وَإِنَّهُ لَيَئِطُّ بِهِ أَطِيطَ الرَّحْلِ الْجَدِيدِ بِرَاكِبِهِ

"Celaka kamu, sesungguhnya Allah tidak bisa dibuat pelantara untuk meminta syafaat kepada seorangpun dari mahluk-Nya, karena urusan-Nya lebih agung daripada itu. Sungguh Arsy-Nya

---

Al Bukhari juga meriwatakannya (pemabahsan: Permulaan Penciptaan, 3200) dengan redaksi yang ringkasan, dari Abu Hurairah juga.

dibandingkan langit-Nya seperti ini. -Beliau berisyarat dengan tangannya seperti bentuk kubah-. *Sesungguhnya ia (arsy) mengeluarkan suara bersama-Nya seperti suara tunggangan yang baru bersama pengendaranya.*" (HR Abu Daud dan lainnya, dari hadits Jubair bin Muth'im, dari Nabi ﷺ).[341]

Diriwayatkan dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Shahih Muslim*,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا سَأَلْتُمْ اللهَ الْجَنَّةَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهَا أَعْلَى الْجَنَّةِ وَأَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَسَقْفُهَا عَرْشُ الرَّحْمَنِ.

Dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Apabila kalian meminta surga kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus kepada-Nya, karena ia adalah surga yang paling tinggi dan pertengah, serta atapnya adalah Arsy Allah Yang Maha Pengasih.*"[342]

Nabi ﷺ mengabarkan bahwa surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi dan pertengahan. Hal ini tidak terdapat, kecuali pada bentuk yang bulat. Sedangkan segi empat dan lainnya, maka pertengahannya bukanlah yang tertinggi, justru posisinya itu setara.

Sedangkan *ijma* ulama adalah, Iyas bin Muawiyah berkata – dia adalah seorang imam yang terkenal, hakim di Bashrah, dan dia

---

341 HR. Abu Daud (dalam *As-Sunnah*, 4726, dan *Kanz Al Ummal*, 1132, 29827)

342 HR. Al Bukhari, (pembahasan: Jihad, 2790).
Hadits ini tidak *mauquf* menurut Muslim.

juga golongan dari tabi'in-, "Langit di atas bumi ini bagaikan kubah".

Imam Abu Al Husain Ahmad bin Ja'far bin Al Munadi -dia adalah bagian dari golongan ulama yang terkenal dengan pengetahuan archeologi dan karangannya yang fenominal dalam beberapa bidang ilmu agama, dia generasi kedua dari golongan ulama fikih Hanbali- berkata, "Tidak ada perbedaan pendapat dikalangan para ulama bahwa langit itu seperti bola, dan ia berputar bersama semua benda yang ada di dalamnya, berupa bintang-bintang, seperti berputarnya bola yang ada diantara dua kutub yang tidak bergerak. Salah satunya di arah utara dan lainnya di arah selatan".

Dia berkata, "Yang menunjukkan atas hal tersebut adalah bahwa, semua bintang berputar dari timur dengan berurutan dalam geraknya dan ketentuan bagiannya hingga ia sampai di pertengahan langit, kemudian ia miring secara tertib, seakan-akan bintang itu berada di bola yang memutar semuanya satu kali putaran".

Dia juga berkata, "Demikian pula mereka sepakat bahwa bumi beserta semua gerakannya, mulai dari daratan dan lautan adalah seperti bola". Dia berkata, "Hal itu ditunjukkan bahwa matahari, bulan dan bintang-bintang tidak akan terbit dan terbenam secara bersamaan di seluruh penjuru bumi, tetapi yang pertama kali adalah timur sebelum barat".

Dia berkata, "Bola bumi itu berada dalam bola langit, seperti titik yang berada dalam lingkaran. Hal ini ditunjukkan bahwa bentuk bintang dapat dilihat di seluruh penjuru langit dengan bentuk yang sama. Hal itu menunjukkan jauhnya jarak

antara langit dan bumi, di tinjau dari beberapa sisi dengan kadar yang sama. Jadi, otomatis bumi berada di tengah langit.

Terkadang sebagian orang mengira dengan apa yang dibawa oleh Sunnah Nabawi, yaitu Arsy adalah atap surga dan Allah berada di atas Arsy, serta apa yang menunjukkan atas hal tersebut, berupa cakrawala itu bulat, maka hal itu menunjukkan bahwa Allah berada di bawah sebagian mahluk-Nya, sebagaimana hujjah sebagian aliran Jahmiyah sebagai pengingkaran bahwa Allah berada di atas Arsy dengan bulatnya cakrawala, dan hal tersebut menetapkan bahwa adanya Tuhan itu rendah. Ini adalah kesalahan mereka dalam memahami sesuatu. Barangsiapa yang mengetahui bahwa cakrawala itu bulat, sementara yang meliputinya adalah atap, yang mana posisinya berada di paling atas, dan *markaz* (benda-benda langit) berada di dalamnya, sedangkan isinya adalah bumi, yang mana posisinya berada di paling bawah, maka dapat diketahui perbandingan Allah ﷻ dengan yang paling tinggi dan yang paling rendah, serta bahwa perbandingan itu hanya terdapat secara zhahir antara yang tinggi dengan yang rendah, atau antara yang luas dan yang sempit, hal itu karena yang tinggi pasti luas dan yang sempit itu pasti rendah. Dan dia juga akan mengetahui bahwa langit itu berada di atas bumi secara mutlak, tidak tergambar sedikitpun bawah langit itu berada di bawahnya –walapun ia berbentuk bulat lagi meliputi-. Demikian juga dengan sesuatu yang semakin tinggi, maka ia akan lebih mulia dan lebih sempurna.

Diketahui bahwa arah itu ada dua bagian. *Dzati*, yaitu tinggi dan rendah saja. Dan *idhafi*, yaitu apa yang dinisbatkan pada hewan sesuai dengan geraknya. Sehingga di hadapannya disebut depan, di belakangnya disebut belakang, di sebelah kanannya disebut kanan, disebelah kirinya disebut kiri, di atasnya disebut atas

dan dibawahnya disebut bawah. Hal itu adalah perkara *idhafi*. Bagaimana pendapatmu jika engkau melihat seseorang menggantungkan kedua kakinya ke arah langit dan kepalanya ke arah bumi, bukankah langit itu tetap berada di atasnya, walaupun berhadapan dengan kedua kakinya? Begitu juga dengan semut atau lainnya, jika ia berjalan di bawah atap, yang mana kakinya akan mengarah pada langit, sementara punggungnya mengarah ke bumi, maka yang tinggi akan berhadapan dengan kakinya, walaupun posisinya berada di atasnya, sedangkan yang paling bawah berada di dalam bumi.

Bintang-bintang yang ada di langit –walaupun sebagiannya lurus di atas kita dan yang lainnya berada di orbit yang lain-, maka diantara bintang-bintang itu tidak ada yang berada di bawah bintang yang lainnya, tetapi semuanya berada di atas kita di langit. Ketika manusia menggambarkan hal ini, yang mana sangkaannya didahului oleh pemahaman tentang adanya tempat yang rendah, sebagaimana tendensi golongan Jahmiyah yang mengingkari ketinggian Allah ﷻ di atas Arsy-Nya dan khayalan orang yang tidak memahami orang yang mengatakan bahwa Allah ﷻ berada di atas Arsy, maka dia menjadikan-Nya di bawah sebagian mahluk-mahluk-Nya, atau dia menjadikan untuk-Nya orbit yang lain. Maha Suci Allah ﷻ dari apa yang dikatakan oleh orang bodoh.

Barangsiapa yang menduga bahwa hal itu wajib bagi para penganut Islam, berupa perkara-perkara yang tidak pantas bagi Allah ﷻ, bahkan pendapat ini dibenarkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya, dari hadits Al Hasan dari Abu Hurairah.[343] At-Tirmidzi juga meriwayatkannya dalam

[343] HR. Abu Daud (dalam As-Sunnah, 4723), dan aku tidak menemukannya dalam riwayat Ahmad.

hadits *idla'*, maka hadits ini menunjukkan bahwa Allah ﷻ berada di atas Arsy, dan hadits ini juga menunjukkan atas meliputinya Arsy dan keberadaannya sebagai atap bagi mahluk.

Barangsiapa yang mentakwil pendapat ini dengan perkataan tersebut, maka dia berada di atas ilmu Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh At-Tirmidzi yang belum memahami bagaimana perkara itu sebenarnya. Tetapi ketika dia adalah sebagian dari ahli Sunnah dan mengetahui bahwa Allah berada di atas Arsy, sementara dia belum mengetahui bentuk makhluk-makhluk, namun dia juga takut akan hal itu ditakwil oleh golongan Jahmiyah bahwa Allah ﷻ bercampur dengan mahluk, maka dia akan mengatakan seperti ini. Jika tidak, maka sabda Rasulullah ﷺ semuanya benar, sebagiannya menguatkan sebagai yang lain.

Ilmu yang diketahui melalui logika, berupa ilmu-ilmu yang benar akan membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah ﷺ dan memperkuatnya. Ulama fikih Hanbali berkata: Apabila sudah jelas bahwa kita mengetahui apa yang diketahui berupa bulatnya cakrawala, maka dapat diketahui bahwa orang yang mengingkarinya telah menyelisihi seluruh dalil, tetapi orang yang tidak mau membicarakan hal tersebut sebelum adanya penjelasan, maka dia telah melakukan yang wajib, demikian pula dengan orang yang mengambil manfaat hal itu dari sisi yang tidak dipercaya.

Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا حَدَّثَكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَلاَ تُصَدِّقُوهُمْ وَلاَ تُكَذِّبُوهُمْ.

"*Apabila Ahli Kitab berbicara kepada kalian, maka janganlah membenarkan mereka dan jangan pula mendustakan mereka.*"[344]

Sesungguhnya gerakan sebagian benda-benda angkasa menjadi sebab bagi sebagian kejadian, berupa kejadian yang tidak bisa dipungkiri, tetapi adakalanya diterima atau tidak ditolak.

Jadi, perkataan dari ahli perbintangan tentang beberapa hukum adalah batil secara logika, haram secara syariat. Hal itu karena sesungguhnya pergerakan benda langit –walaupun memiliki pengaruh-, bukan berarti ia sendirian, tetapi pengaruh ruh-ruh dan lainnya dari golongan para malaikat justru pengaruhnya lebih kuat. Demikian pula dengan pengaruh benda-benda alami yang berada di permukaan bumi. Begitu pula dengan pengaruh hati anak cucu Adam dengan doa dan lainnya, merupakan pengaruh yang besar menurut kesepatan kaum muslimin, dan seperti golongan Shabi`ah yang sibuk dengan hukum-hukum perbintangan dan lainnya dari seluruh umat. Maka ia (pergerakan benda langit) dalam perkara yang umum adalah bagian dari sebab. Jika kita wajibkan bahwa ia adalah sebab secara tersendiri, atau ia sebagai pengokoh bagi kesempurnaan sebab, maka mengetahui tentang hal ini tidak memungkinkan, karena gerakannya yang cepat. Dan jika mengetahui tentang hal itu diwajibkan, maka tempat pengaruhnya

[344] HR. Al Bukhari, (dalam Tafsir, 4485) dari Abu Hurairah; Ahmad (4/136); dan Ibnu Hibban (dalam *Mawarid Azh-Zham`an*, 110) keduanya dari Abi Namlah Al Anshari.

tidak akan diketahui, karena bukan pengaruh gerhana matahari di daerah tertentu lebih utama dari daerah yang lain. Jika ditentukan bahwa ia merupakan sebab secara tersendiri, yang mana syarat-syaratnya telah terpenuhi dan diketahui, maka tidak ada keraguan bahwa amal shalih yang kecil seperti, shalat, zakat, puasa, haji, silaturrahmi dan lainnya dari yang diperintahkan syariat menentang ketentuan sebab tersebut. Oleh karena itu, kita diperintahkan oleh Nabi ﷺ untuk shalat, berdoa, istighfar, memerdekakan budak dan sedekah ketika gerhana. Beliau juga mengabarkan bahwa doa dan musibah bertemu dan saling bebenturan di antara langit dan bumi.[345]

Sedangkan para peramal mengaku-ngaku dengan hal tersebut, sampai pemimpin mereka, Bathlimus berkata, "Suara gaduh di tempat-tempat ibadah dengan berbagai macam doa dari semua bahasa bisa melepaskan apa yang diikat oleh benda-benda langit yang berputar, maka apa yang dibawa oleh syariat, jika terjadi sebab kebaikan, maka shalat dan zakat bisa menguatkan dan mengokohkannya. Namun jika terjadi sebab keburukan, maka amal tersebut akan menolaknya." Demikian juga dengan *istikharah* seorang hamba kepada Tuhannya, jika dia menginginkan sesuatu, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Nabi ﷺ,

إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ. الْحَدِيثَ.

"*Apabila seseorang dari kalian menginginkan sesuatu, maka shalatlah dua rakaat.*" Dan seterusnya.[346]

---

[345] *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

[346] HR. Muslim (penjelasan: Perdamaian, 125/2230); dan Ahmad (4/68).

Istikharah kepada Allah Yang Maha Mengetahui Yang Maha Kuasa Pencipta sebab dan musabab lebih baik daripada berpegangan pada apa yang muncul terkait dengan amalan yang ingin dia lakukan. Puncak dari pilihan adalah melakukan satu sebab dari sebab-sebab keberhasilan jika benar. Sedangkan *istikharah* adalah meraih kesuksesan dari semua jalannya, karena Allah ﷻ mengetahui mana yang baik. Adakalanya Dia meluaskan hati manusia dan memudahkan sebabnya atau mempersulitnya dan memalingkannya dari hal itu.

Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ. الْحَدِيثَ.

"*Barangsiapa yang datang kepada tukang ramal, lalu dia bertanya kepadanya.*" Dan seterusnya. (HR Muslim dari hadits Shafiyah binti Abi Ubaidah dari sebagian istri-istri Nabi ﷺ).[347]

Kata الْعَرَّافُ lebih umum dari kata الْمُنَجِّمَ dan yang lainnya, baik secara lafazh maupun arti.

Beliau juga bersabda,

مَنْ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنْ النُّجُومِ فَقَدْ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنْ السِّحْرِ زَاد مَا زَادَ.

"*Barangsiapa yang mempelajari sebagian dari ilmu perbintangan, berarti dia telah mempelajari sebagian dari sihir, apa*

[347] HR. Muslim (pembahasan: Salam, 125/2230); dan Ahmad (68/4).

yang bertambah (dalam ilmu perbintangan) juga bertambah (dalam ilmu sihir)." (HR Abu Daud dan Ibnu Majah).[348]

Maka jelaslah keharaman mengacu pada hukum ramalan, baik secara ilmu ataupun amal, ditinjau dari sisi syariat. Kami telah menjelaskan dari sisi logika bahwa hal tersebut kesulitan pada umumnya. Karena sebab-sebab kejadian, syarat dan yang mencegahnya tidak dapat diketahui dengan hanya berpatokan pada pergerakan sebagian perkara. Tetapi kebenaran terhadap hal itu akan cocok jika sebab-sebab yang lainnya ada, dan yang mencegahnya hilang. Hal itu bukan dari bukti yang akurat, baik lazim ataupun umum.

Kecakapan ahli nujum sesuai dengan hal tersebut, mereka mengetahui bahwa hilal yang terbit di beberapa daerah, maka hukum tidak bisa tegak dengannya, karena berlawanan dengan waktu dan yang lainnya, berupa penghalang, kemudian mereka berkata, "Adanya hukum itu berdasarkan atas perkiraan dan dugaan." Lalu kami menjelaskan kepada mereka bahwa, perkataan mereka tentang *ru`yah* hilal dan hukum merupakan pembahasan yang sama. Ketidak akuratannya bisa diketahui melalui logika, dan keharamannya bisa diketahui melalui syariat. Sikap terbaik dari semua itu adalah berpegang teguh pada apa yang dengannya Allah ﷻ mengutus Muhammad ﷺ, berupa Al Kitab dan hikmah.

Oleh karena itu, orang yang mengatakan bahwa, perkataan mereka berada diantara ilmu-ilmu yang benar, tidak ada manfaat di dalamnya -kita berlindung kepada Allah ﷻ dari ilmu yang tidak bermanfaat- dan diantara dugaan yang bohong, yang tidak bisa dipercaya, dan sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Sungguh benar bahwa manusia yang melakukan *hisab*, jika dia

[348] *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

membunuh dirinya sendiri dalam menghitung menit dan detik, maka ujungnya adalah apa yang tidak bermafaat. Sungguh mereka telah bersusah payah atas hal tersebut hanya untuk menentukan hukum-hukum, yang hanya di dasari dengan dugaan yang dusta.

Sedangkan perkataan dalam syariat, jika ia berupa ilmu, maka di dalamnya akan bermanfaat di dunia dan akhirat. Jika ia berupa praduga seperti hukum penyaksian dua orang saksi, atau amal yang berdasarkan dalil yang bersifat dugaan yang kuat, maka amal itu sama seperti amal yang beradasarkan ilmu. Praduga ini adalah praduga yang berpahala di dunia dan akhirat.

Segala puji bagi Allah Yang telah memberi petunjuk kepada kami dengan petunjuk ini. Kami tidak akan pernah mendapatkan petunjuk jika Allah tidak memberi kami petunjuk. Utusan Tuhan kami telah datang dengan membawa kebenaran. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Muhammad ﷺ dan keluarganya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ditanya tentang penduduk Madinah, sebagian mereka melihat hilal bulan Dzulhijjah. Namun hal itu tidak ditetapkan oleh pemerintah Madinah. Lalu apakah mereka boleh berpuasa pada tanggal 9 secara zhahir, namun sebenarnya hari itu adalah tanggal 10?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjawab,

Ia, mereka boleh berpuasa pada hari yang tampaknya tanggal 9 yang telah diketahui oleh masyarakat, walaupun sebenarnya hari itu adalah tanggal 10, jika diperkirakan dengan *tsubut*-nya *ru`yah*, karena telah diriwayatkan dalam *As-Sunan*,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: صَوْمُكُمْ يَوْمَ تَصُومُونَ وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّونَ.

Dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, *"Puasa kalian adalah pada hari kalian berpuasa, berbuka kalian (Idul Fitri) adalah pada hari kalian berbuka dan waktu menyembelih kalian (Idul Adha) adalah pada hari kalian menyembelih (kurban)."* (HR. Abu Daud, Ibnu Majah, At-Tirmidzi dan dia men-*shahih*-kannya).[349]

Diriwayatkan juga dari Aisyah ﷺ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

[349] *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

الْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ وَالْأَضْحَى يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسُ.

"Idul Fitri adalah pada hari manusia berbuka dan Idul Adha adalah pada hari manusia menyembelih (kurban)." (HR. At-Tirmidzi).[350] Inilah landasan amal menurut imam kaum muslimin.

Jadi, apabila kaum muslimin wukuf di Arafah pada tanggal 10 dengan keliru, maka wukuf itu mencukupi bagi mereka, menurut kesepakatan para ulama. Dan hari itu adalah hari Arafah bagi mereka. Sedangkan apabila mereka wukuf pada tanggal 8 dengan keliru, maka masalah keabsahannya masih diperselisihkan. Namun menurut pendapat yang lebih *zhahir* adalah wukufnya sah. Pendapat ini adalah salah satu dari dua pendapat dalam madzhab Malik, Ahmad dan selain mereka.

Aisyah ﵂ berkata, "Hari Arafah adalah hari yang diketahui oleh manusia." Dasarnya adalah bahwa Allah ﷻ menggantungkan hukum dengan hilal dan bulan.

Allah ﷻ berfirman,

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِىَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ ۗ

"Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, 'Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji'." (Qs Al Baqarah [2]: 189).

---

[350] HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Puasa, 802).
Dia berkomentar, "Hadits ini *hasan gharib* dari jalur ini."

Hilal adalah nama bagi sesuatu yang diumumkan atau disiarkan. Apabila ia telah muncul di langit, sementara orang-orang tidak mengetahuinya dan tidak menyiarkannya, maka ia bukanlah hilal. Demikian juga dengan bulan (*syahr*) yang diambil dari kata *syuhrah* (*masyhur*). Jadi, apabila ia tidak *masyhur* di kalangan manusia, maka ia bukanlah bulan.

Kesalahan yang banyak terjadi dikalangan manusia adalah masalah seperti ini, karena mereka mengira bahwa, apabila hilal telah muncul di langit, maka malam itu adalah awal bulan, baik hilal itu tampak bagi manusia, kemudian mereka menyiarkannya ataupun tidak. Padahal tidak demikian, tetapi tampaknya hilal kepada manusia dan pemberitahuan tentangnya merupakan sebuah keharusan.

Oleh karena itu Nabi ﷺ bersabda,

صَوْمُكُمْ يَوْمَ تَصُومُونَ وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّونَ.

"Puasa kalian adalah pada hari kalian berpuasa, kalian (Idul Fithri) (adalah pada hari kalian berbuka dan kalian waktu menyembelih (Idul Adlha) adalah pada hari kalian menyembelih (kurban). "[851]

Maksudnya adalah, hari ini adalah hari yang kalian ketahui bahwa ia adalah waktu berpuasa, berbuka dan menyembelih hewan kurban. Jadi, apabila kalian tidak mengetahuinya, maka tidak ada hukum yang timbul atasnya. Sedangkan berpuasa pada hari yang masih diragukan, apakah hari itu tanggal 9 atau 10 Dzulhijjah, maka puasa pada hari itu boleh dengan tanpa adanya

[351] *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

perselisihan diantara ulama, karena pada dasarnya bukanlah tanggal 10. Sebagaimana mereka ragu pada malam 30 Ramadhan, apakah hilal sudah muncul atau belum, maka mereka harus tetap berpuasa pada hari yang diragukan itu menurut kesepatakan para imam madzhab. Sedangkan hari *syak* (masih diragukan) yang dimakruhkan untuk berpuasa pada hari itu adalah keraguan pada awal Ramadhan, karena pada dasarnya bulan Sya'ban masih ada.

Ada dua pertanyaan yang serupa dengan pembahasan ini.

Pertama, apabila ada seseorang yang melihat hilal bulan Syawwal sendirian, atau dia mendapatkan kabar tentang hilal dari orang-orang yang dia ketahui kejujuran mereka. Dalam kondisi seperti ini apakah dia wajib berbuka puasa (merayakan idul fitri) atau tidak?

Kedua, apabila dia melihat hilal bulan Dzulhijjah, atau dia mendapatkan kabar tentang hilal itu dari orang-orang yang dia ketahui kejujuran mereka. Apakah baginya hari Arafah dan hari Nahr itu bertepatan dengan tanggal 9 dan 10 sesuai dengan perhitungan *ru`yah*, yang mana *ru`yah* ini tidak *masyhur* di kalangan manusia? Atau hari Arafah dan Nahr itu harus sesuai dengan tanggal 9 dan 10 yang telah *masyhur* di kalangan manusia?

Jawaban untuk pertanyaan yang pertama, orang yang melihat hilal Syawwal dengan sendirian, maka dia tidak boleh berbuka puasa secara terang-terangan, menurut kesepakatan para ulama. Kecuali dia mempunyai udzur yang memperbolehkan berbuka puasa seperti, sakit dan bepergian. Kemudian apakah dia boleh berbuka puasa secara diam-diam? Mengenai masalah ini ada dua pandangan ulama. Pendapat yang paling *shahih* menyatakan bahwa dia tidak boleh berbuka secara diam-diam. Ini adalah

pendapat madzhab Maliki dan Ahmad dalam pendapat yang *masyhur*. Dalam masalah ini ada pendapat yang mengatakan, bahwa dia boleh berbuka puasa secara diam-diam, sebagaimana pendapat yang *masyhur* dalam madzhab Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i.

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ada dua orang lelaki pada masa kekhalifahan Umar bin Al Khatthab ﷺ melihat hilal Syawwal. Kemudian salah satu dari keduanya tidak berpuasa, sementara yang satunya lagi tetap berpuasa. Ketika kabar itu sampai ke telinga Umar bin Al Khatthab, maka dia berkata kepada orang yang tidak berpuasa, "Kalau bukan karena temanmu, sungguh aku sudah memukulmu sampai tersungkur".

Sebabnya adalah waktu tidak berpuasa adalah ketika manusia tidak berpuasa, yaitu pada saat hari raya. Sedangkan puasa orang yang melihat hilal sendirian, maka harinya itu bukanlah hari raya yang dilarang oleh Nabi ﷺ untuk berpuasa pada hari tersebut, karena beliau melarang berpuasa pada hari Idul Fitri dan Idul Adha.[352]

Nabi ﷺ bersabda,

أَمَّا أَحَدُهُمَا فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صَوْمِكُمْ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيَوْمَ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ.

"Salah satu dari keduanya (Idul fitri dan Adha) adalah hari kalian berbuka dari puasa kalian. Sedangkan hari yang lainnya adalah hari makan-makan kalian dari kurban kalian."[353]

---

[352] HR. Al Bukhari (pembahasan: Puasa, 1991); dan Muslim (pembahasan; Puasa, 1138/141), keduanya dari Abu Said Al Khudri.

[353] HR. Al Bukhari (pembahasan: Puasa,1990); dan Muslim (pembahasan: Puasa, 1137/138), keduanya dari Umar bin Al Khatthab.

Jadi, hari yang dilarangan untuk berpuasa adalah, hari yang mana kaum muslimin berbuka dan menyembelih kurban.

Dari sini masalah kedua dapat diketahui, bahwa kalau orang yang melihat hilal Dzulhijjah sendirian, maka dia tidak boleh wukuf sebelum semua orang wukuf pada hari yang secara zhahir tanggal 8, meskipun berdasarkan *ru`yah*-nya adalah tanggal 9. Karena orang yang wukuf dan menyembelih sendirian termasuk menyelisihi jama'ah dengan berbuka sendirian.

Sedangkan berpuasa pada tanggal 9 bagi orang yang melihat hilal atau ada dua orang terpercaya yang mengabarkan kepadanya bahwa, keduanya melihat hilal pada tanggal 9 itu adalah tanggal 10 berdasarkan *ru`yah* tersebut. Namun hal ini tidak ditetapkan oleh semua orang bahwa, tanggal itu adalah tanggal 10 berdasarkan *ru`yah khafi* (*ru`yah* yang tidak diketahui oleh orang banyak), maka kasus ini dikeluarkan dari apa yang telah disebutkan sebelumnya.

Barangsiapa yang menyuruhnya untuk berpuasa pada tanggal 30, yang mana pada tanggal itu -berdasarkan *ru`yah khafi*- termasuk bulan Syawwal, namun dia tidak menyuruhnya untuk berbuka secara diam-diam, maka hendaknya dia menyuruhnya untuk menyempurnakan puasa dan menganjurkannya, karena ini adalah hari Arafah, sebagaimana hal itu termasuk bulan Ramadhan, dan inilah pendapat yang *shahih*, yang ditunjukkan oleh As-Sunnah dan I'tibar.

Barangsiapa yang menyuruhnya untuk berbuka secara diam-diam, karena *ru`yah*-nya, maka dia harus melarangnya berpuasa pada hari tersebut menurut ulama yang berpendapat tentang hal ini, sebagaimana hilal Syawwal yang mana dia me-*ru`yah*-nya sendirian.

Apabila ada yang berkata, "Terkadang seorang pemimpin yang diserahkan untuk menangani tentang penetapan hilal lalai karena penolakannya terhadap penyaksian orang yang adil. Adakala karena kelalaiannya dalam memperhatikan tentang sifat adil mereka, dan adakalanya dia menolak penyaksian mereka karena ada permusuhan antara dia dan mereka (pihak yang me-*ru`yah*) atau sebab-sebab lainnya yang tidak legal secara syari'at atau karena dia lebih percaya kepada ahli astronomi yang mengklaim bahwa dia tidak melihat hilal".

Jawabannya, "Keadaan hukum yang ditetapkan oleh seorang pemimpin tidak ada bedanya, apakah pemimpin itu seorang mujtahid yang benar atau salah atau ceroboh, selama hilal tidak tampak dan *masyhur* berdasarkan pemantauan manusia dalam hal tersebut. Diriwayatkan secara *tsabit* dalam *Ash-Shahih* bahwa, Nabi ﷺ bersabda tentang para imam,

يُصَلُّونَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ.

'*Mereka shalat mengimami kalian, jika mereka benar, maka pahalanya bagi kalian dan mereka. Namun jika mereka salah, maka pahalanya bagi kalian, sedangkan dosanya bagi mereka.*'

Jadi kesalahan dan kelalaiannya itu ditanggung oleh pemimpin tersebut, bukan oleh kaum muslimin yang tidak melakukan kelalaian dan kesalahan".

Tidak diragukan lagi bahwa hal ini telah diriwayatkan secara *tsabit* dalam As-Sunnah yang *shahih* dan kesepatakan para sahabat bahwa, tidak boleh berpatokan pada perhitungan bintang.

Sebagaimana yang telah diriwayatkan secara *tsabit* dari beliau dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Muslim* bahwa, beliau bersabda,

إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ.

"Kita adalah umat yang buta huruf, kita tidak bisa menulis dan berhitung. Berpuasalah kalian karena melihatnya (hilal) dan berbukalah karena melihatnya."[854]

Orang yang bertendensi pada hisab saja dalam menentukan hilal, maka dia bagaikan orang yang sesat dalam syariat lagi berbuat bid'ah dalam agama ini, karena hal ini keliru secara logika dan ilmu hisab. Para ulama mengetahui bahwa *ru`yah* tidak bisa ditetapkan dengan cara hisab. Pencapaian maksimal dari hisab mereka –jika jujur- adalah, dia akan mengetahui berapa derajat jarak antara hilal dan matahari pada waktu *ghurub* (terbenamnya matahari) misalnya. Sedangkan *ru`yah* tidak bisa menentukan derajat tertentu, karena *ru`yah* itu berbeda-beda sesuai dengan ketajaman dan kelemahan penglihatan, ketinggian lokasi yang dapat melihat hilal dan kerendahannya, cuaca yang cerah dan yang buruk. Terkadang sebagian orang ada yang melihat hilal 8 derajat, sedangkan yang lain melihatnya 12 derajat. Oleh karena itu, para ahli hisab berbeda pendapat dengan cukup signifikan seputar *ru`yah*, begitu juga dengan para imam mereka seperti, Bathlimus. Mereka tidak berbicara dengan satu hurufpun, karena hal itu tidak bisa ditentukan dengan menggunakan hisab.

Namun sebagian generasi berikutnya membicarakan tentang hal ini seperti, Kusyyar Ad-Dailami dan yang lainnya,

[354] HR. Al Bukhari (pembahasan: Adzan, 694).

ketika mereka melihat hukum-hukum syariat itu berkaitan dengan hilal, lalu mereka melihat bahwa hisab adalah metode untuk mentukan waktu *ru`yah* yang valid. Padahal hisab bukanlah metode yang tepat dan valid, justru kesalahan dalam hisab ini lebih dominan. Setelah dicoba ternyata diantara mereka banyak perbedaan, apakah hilal bisa dilihat atau tidak bisa dilihat?

Faktor penyebabnya adalah, mereka menetapkan dengan hisab sesuatu yang tidak bisa diketahui dengan hisab. Sehingga mereka salah dalam menggunakan metode yang benar. Seputar permasalahan ini telah banyak dibahas oleh Ibnu Taimiyyah pada selain pembahasan ini. Dia juga telah menjelaskan bahwa apa yang dibawa oleh syariat yang *shahih* akan sesuai dengan akal yang cerdas. Sebagaimana yang telah dia bahas tentang batasan hari, dan dia juga menjelaskan bahwa batasan itu tidak bisa ditentukan oleh hisab, karena hari bisa tampak disebabkan oleh uap yang naik. Siapa saja yang ingin mengambil bagian waktu Isya bisa dilakukan dari waktu fajar. Pendapatnya tersebut bisa dibenarkan jika pendorong untuk mengetahui tampaknya cahaya dan samarnya adalah kedekatan ufuk yang bisa diketahui melalui hisab.

Apabila gumpalan uap berpengaruh dalam hal tersebut, sementara uap pada musim dingin dan tanah yang basah lebih banyak daripada di musim panas dan tanah yang kering, maka hal ini tidak bisa ditentukan dengan hisab. Dengan begitu metode standarisasi hisab rusak.

Oleh karena itu waktu fajar pada musim dingin lebih lama dibandingkan pada musim panas, dan menentukan hilal hanya dengan hisab akan menyulitkan, karena waktu fajar ketika itu mengikuti perjalanan waktu siang. Pembahasan ini akan dijelaskan pada tempatnya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ditanya tentang orang yang berpergian pada bulan Ramadhan, dan orang yang berpuasa (dalam bepergian itu) diingkari dan nisbatkan pada kebodohan. Ada yang mengatakan kepadanya bahwa tidak berpuasa (dalam bepergian) itu lebih utama, selama jaraknya mencapai jarak yang diperbolehkan untuk mengqashar shalat. Apabila dia pergi seharian bolehkah dia berbuka puasa? Bolehkah orang yang berpergian, seperti penunggang keledai, pedagang, penunggang unta, pelayar dan pengguna kapal laut tidak berpuasa? Apa perbedaan antara perjalanan untuk ketaatan dan kemaksiatan?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjawab,

Alhamdulillah, tidak berpuasa bagi orang yang berpergian boleh, menurut kesepakatan para ulama. Baik perjalanan itu untuk haji, jihad, berdagang dan semua macam perjalanan yang tidak dimakruhkan oleh Allah ﷻ dan Rasul-Nya.

Para ulama berbeda pendapat tentang perjalanan untuk maksiat, seperti orang yang berpergian untuk membegal dan sebagainya atas dua pendapat yang *masyhur*, sebagaimana mereka berbeda pendapat tentang qashar shalat.

Berpergian yang mencapai jarak qashar shalat boleh untuk tidak berpuasa serta wajib qadha menurut kesepakatan imam madzhab. Tidak berpuasa dibolehkan bagi orang yang berpergian menurut kesepakatan ulama. Baik yang bersangkutan sanggup berpuasa atau tidak. Baik dia kesulitan untuk berpuasa atau tidak. Andai saja dia bepergian dengan menggunakan kendaraan dan di sisinya terdapat air serta orang yang melayaninya, maka dia boleh untuk tidak berpuasa dan mengqashar shalat.

Ulama yang mengatakan bahwa tidak berpuasa itu tidak boleh, kecuali bagi orang yang tidak mau berpuasa, maka dia diminta untuk bertobat jika dia mau bertobat. Namun jika dia tidak mau bertobat, maka dia boleh dibunuh. Pendapat ini bertentangan dengan Sunnah Rasulullah ﷺ dan ijma ulama.

Demikian juga As-Sunnah menyebutkan bahwa orang yang berpergian boleh melakukan shalat yang memiliki empat rakaat dengan dua rakaat (shalat qashar), dan mengqashar shalat lebih utama daripada melakukan empat rakaat menurut keempat imam madzhab seperti, madzhab Malik, Abu Hanifah, Ahamd dan Asy-Syafi'i dalam salah satu pendapatnya yang paling *shahih.* Para ulama tidak berselisih pendapat tentang kebolehan tidak berpuasa bagi orang yang bepergian. Justru, yang menjadi perselisihan diantara mereka adalah, mengenai kebolehan puasa bagi orang yang bepergian.

Beberapa kalangan ulama *salaf* dan *khalaf* berpendapat bahwa orang yang puasa dalam perjalanan seperti orang yang tidak berpuasa ketika berada di rumah. Apabila dia berpuasa, maka puasanya itu tidak mencukupi baginya, bahkan dia wajib mengqadha puasanya. Pendapat ini diriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf, Abu Hurairah dan selain keduanya, dari ulama *salaf*, yaitu madzhab Azh-Zhahiri.

Diriwayatkan dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Muslim*, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ.

"Bukanlah termasuk kebaikan, berpuasa dalam bepergian."[355]

Tetapi menurut madzhab yang empat bahwa, orang yang bepergian boleh berpuasa dan boleh tidak berpuasa. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Muslim*, dari Anas, dia berkata,

"Ketika kami dalam perjalanan bersama Nabi ﷺ pada bulan Ramadhan, maka diantara kami ada yang berpuasa, dan ada pula yang tidak berpuasa. Orang yang berpuasa tidak lebih buruk daripada yang tidak berpuasa, dan orang yang tidak berpuasa tidak lebih buruk daripada orang yang puasa."[356]

Allah ﷻ berfirman,

وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu dia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu." (Qs. Al Baqarah [2]: 185).

Diriwayatkan juga dalam *Al Musnad*, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

---

[355] HR. Al Bukhari (pembahasan: Puasa, 1946), dan Muslim (pembahasan: Puasa, 1115/92), keduanya dari Jabir bin Abdullah.

[356] HR. Al Bukhari (pembahasan: Puasa, 1947), dan Muslim (pembahasan: Puasa, 1118/98).

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ يُؤْخَذَ بِرُخَصِهِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ.

"Sesungguhnya Allah menyukai keringanan dari-Nya digunakan, sebagaimana Dia membenci kemaksiatan pada-Nya dilakukan."[357]

Diriwayatkan dalam *Ash Shahih*,

أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي رَجُلٌ أُكْثِرُ الصَّوْمَ أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ: إِنْ أَفْطَرْتَ فَحَسَنٌ وَإِنْ صُمْتَ فَلاَ بَأْسَ.

Bahwa ada seorang lelaki yang berkata kepada Nabi ﷺ, "Sesungguhnya aku adalah orang yang sering berpuasa, apakah aku boleh berpuasa ketika dalam perjalanan?" Beliau menjawab, *"Apabila engkau tidak berpuasa, maka bagus, dan apabila engkau berpuasa, maka tidak apa-apa."*[358]

Dalam riwayat lain disebutkan,

خِيَارُكُمْ الَّذِينَ فِي السَّفَرِ يَقْصُرُونَ وَيُفْطِرُونَ.

"Orang terbaik kalian adalah mereka yang dalam perjalanan mengqashar shalat dan tidak berpuasa."[359]

---

357 HR. Ahad (2/108) dari Abdullah bin Umar.

358 HR. Muslim (pembahasan: Puasa, 1121/107) dari Hamzah bin Amr Al Aslami.

359 HR. Asy Syafi`i (dalam *Al Musnad*, 1/179), Abdurrazzaq (dalam *Mushannaf*-nya, 4480), dan Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar*, 8785), mereka semua meriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyib secara *mursal*.

Jarak perjalanan yang boleh melakukan qashar dan tidak berpuasa adalah sebagai berikut: Menurut madzhab Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad adalah, perjalanan dua hari dengan menggunakan unta dan berjalan kaki, yaitu 16 *farsakh*, seperti jarak antara Makkah dan Madinah, antara Makkah dan Jiddah. Abu Hanifah mengatakan bahwa, jaraknya adalah tiga hari perjalanan.

Sedangkan kalangan *salaf* dan *khalaf* ada yang berpendapat bahwa, dibolehkan mengqashar dan tidak berpuasa dalam perjalanan yang kurang dari dua hari. Ini adalah pendapat yang kuat, karena telah diriwayatkan secara *tsabit* bahwa Nabi ﷺ pernah mengqashar shalat di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Sementara dibelakang yang bermakmum kepada beliau ada penduduk Makkah dan yang lainnya, beliau tidak menyuruh seorangpun dari mereka untuk menyempurnakan shalatnya.[360]

Apabila ada orang yang melakukan perjalanan pada pertengahan hari, maka apakah dia boleh untuk tidak berpuasa? Mengenai masalah ini ada dua pendapat yang *masyhur* di kalangan ulama, keduanya adalah riwayat Ahmad. Pendapat yang paling *zhahir* menyatakan bahwa, dia boleh tidak berpuasa, sebagaimana yang telah diriwayatkan secara *tsabit* dalam *As-Sunan*, bahwa diantara para sahabat ada yang berbuka puasa ketika dia keluar pada siang hari. Dia menyebutkan bahwa hal itu merupakan Sunnah Nabi ﷺ.

Diriwayatkan dalam *Ash-Shahih* dari Nabi ﷺ,

---

[360] HR. Al Bukhari (pembahasan: Haji, 1655-1656), Muslim (pembahasan: Shalat Qashar Orang yang Berpergian, 694/16), Abu Daud (pembahasan: Haji, 1965), At-Tirmidzi (pembahasan: Haji, 822), dan An-Nasa`i (pembahasan: Mengqashar Shalat dalam Perjalanan. 1447,1448,1449)

أَنَّهُ نَوَى الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ ثُمَّ إِنَّهُ دَعَا بِمَاءٍ فَأَفْطَرَ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ.

"Bahwa beliau niat berpuasa ketika bepergian, kemudian beliau meminta diambilkan air, lalu beliau berbuka puasa. Sedangkan orang-orang melihat beliau."[361]

Sedangkan pada hari kedua, maka dia tidak boleh berpuasa tanpa adanya keraguan, jika jarak perjalanannya dua hari, menurut mayoritas para imam madzhab dan kaum muslimin. Apabila orang yang berpergian datang dalam pertengahan hari, maka tentang kewajiban menahan makan dan minum terdapat perselisihan pendapat yang *masyhur* diantara para ulama. Tetapi dia tetap berkewajiban mengqadha, baik dia tidak makan dan minum ataupun tidak.

Orang yang biasa berpergian boleh tidak berpuasa, jika dia memiliki daerah tempat dia tinggal, seperti pedagang yang mengimpor makanan dan barang dagangan yang lainnya, atau seperti orang yang menyewakan tunggangannya, yaitu orang yang menawarkan jasa angkutan dan selainnya, atau seperti tukang pos yang berpergian demi kemaslahatan kaum muslimin dan sebagainya. Begitu juga dengan para nelayan yang mempunyai tempat tinggal di daratan. Sedangkan apabila dia berada dalam perahu beserta istri dan semua kebutuhannya, dan dia senantiasa berada dalam perjalanan, maka dia tidak boleh mengqashar shalat dan tidak berpuasa.

Sedangkan orang-orang pedalaman, seperti Arab Badui, Kurdi, Turki dan yang lainnya yang tinggalnya nomaden, yaitu

[361] HR. Muslim (pembahasan: Puasa, 1114/90), An-Nasa`i (pembahasan: Puasa, 2263), keduanya dari Jabir bin Abdullah.

pada musim dingin di suatu tempat dan pada musim panas di tempat lainnya. Apabila perjalanan mereka dari musim dingin ke musim panas dan dari musim panas ke musim dingin, maka mereka boleh mengqashar shalat. Namun apabila mereka bermukim pada musim dingin dan musim panas mereka, maka mereka tidak boleh untuk tidak berpuasa dan mengqashar shalat, walaupun mereka mengikuti pemandu. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ditanya tentang orang yang berpergian pada bulan Ramadhan, tapi dia tidak merasakan lapar, haus dan letih. Maka apakah berpuasa lebih utama baginya, atau tidak berpuasa?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjawab,

Orang yang berpergian, menurut kesepakatan para ulama mereka dianjurkan untuk tidak berpuasa, walaupun dia tidak merasa kesulitan, dan tidak berpuasa lebih utama baginya. Namun apabila dia berpuasa, maka boleh menurut mayoritas ulama. Diantara mereka ada yang mengatakan bahwa, puasanya tidak mencukupi baginya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ditanya tentang seorang imam masjid yang bermazhab Hanafi, dia mengatakan kepada jamaahnya bahwa, dia memiliki sebuah buku yang di dalamnya menyatakan bahwa, niat puasa bulan Ramadhan adalah sebelum shalat Isya' yang akhir atau setelahnya atau waktu sahur, dan apabila tidak melakukan niat pada waktu tersebut, maka puasanya tidak mendapatkan pahala. Apakah pendapat ini *shahih* atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjawab,

Alhamdulillah. Setiap orang muslim wajib berkeyakinan bahwa puasa adalah wajib, kemudian dia ingin berpuasa pada bulan Ramadhan. Jadi, apabila dia mengetahui bahwa esok hari adalah bulan Ramadhan, maka dia harus niat puasa. Sementara tempat niat berada dalam hati. Setiap orang yang mengetahui apa yang dia inginkan, maka dia harus niat terlebih dahulu.

Sementara pengucapan niat tidaklah wajib sebagaimana ijma para ulama. Jadi, seluruh kaum muslimin berpuasa sudah barang tentu dengan niat, dan puasa mereka semua sah tanpa ada perselisihan pendapat diantara para ulama. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ditanya bagaimana menurut tuan tentang orang yang berpuasa Ramadhan, apakah dia harus niat setiap hari atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjawab,

Setiap orang yang mengetahui bahwa esok hari adalah Ramadhan, kemudian dia ingin berpuasa pada hari itu, maka sesungguhnya dia telah berniat puasa, baik dia melafalkan niatnya atau tidak. Inilah yang biasa dilakukan oleh semua kaum muslimin. Mereka semua niat berpuasa.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ditanya tentang terbenamnya matahari, apakah boleh bagi yang berpuasa untuk bebuka puasa hanya dengan terbenamnya matahari?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjawab,

Apabila semua bulatan matahari sudah terbenam, maka orang yang berpuasa boleh berbuka. Sedangkan warna merah yang berada di ufuk tidaklah dianggap.

Apabila semua bulatan matahari telah terbenam, maka yang tampak adalah kegelapan dari arah timur, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi ﷺ,

إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا وَغَرَبَتْ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ.

"Apabila malam telah tiba dari sini, dan siang telah berlalu dari sini, sementara matahari telah terbenam, maka orang yang berpuasa boleh berbuka."[862]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ditanya tentang orang yang makan setelah adzan Subuh pada bulan Ramadhan. Bagaimana dengan masalah ini?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjawab,

Alhamdulilah. Apabila muadzdzin mengumandangkan adzan sebelum terbitnya fajar, sebagaimana Bilal adzan sebelum terbitnya fajar pada masa Nabi ﷺ, dan juga sebagaimana muadzdzin yang mengumandangkan adzan sebelum terbitnya fajar di Damaskus, maka setelah adzan tersebut tidak apa-apa jika makan dan minum dalam durasi waktu yang sangat sebentar.

Namun, apabila dia ragu, apakah fajar telah terbit atau belum, maka dia boleh makan dan minum sampai terbitnya fajar

---

[362] HR. Al Bukhari (pembahasan: Puasa, 1954), dan Muslim (pembahasan: Puasa, 1100/51), keduanya dari Umar bin Al Khaththab.

benar-benar nyata. Apabila setelah dia makan, dia baru mengetahui bahwa dia makan setelah terbitnya fajar, maka tentang kewajiban *qadha* masih ada perselisihan pendapat.

Namun menurut pendapat yang paling *zhahir* adalah dia tidak wajib mengqadha, pendapat ini diriwayatkan secara *tsabit* dari Umar. Sebagian dari kalangan ulama *salaf* dan *khalaf* sependapat dengan pendapat ini. Dan kewajiban qadha adalah pendapat yang *masyhur* di kalangan imam madzhab yang empat. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ditanya tentang seorang lelaki yang setiap kali puasa dia pingsan, mulutnya berbusa dan menggelepar, sampai beberapa hari dia tidak sadar. Sehingga orang-orang mengira bahwa dia telah gila. Bagaimana solusi dari hal tersebut?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjawab,

Alhamdulillah. Apabila puasa bisa membuatnya sakit seperti ini, maka dia harus berbuka dan mengqadha puasanya. Namun apabila keadaan ini terjadi padanya setiap kali dia berpuasa, berarti dia tidak bisa berpuasa, maka pada setiap harinya dia harus memberi makan satu orang miskin. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam ditanya tentang perempuan hamil yang melihat seperti darah haid, dan darahnya itu terus mengalir. Kemudian ada yang mengatakan bahwa dia tidak berpuasa untuk kesehatan janin yang dikandungnya. Padahal dia tidak merasa sakit. Maka apakah dia boleh berbuka puasa atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjawab,

Apabila perempuan hamil khawatir akan kesehatan janinnya, maka dia boleh berbuka puasa dan mengqadha setiap harinya serta memberikan makanan kepada orang miskin pada setiap harinya satu orang miskin dengan satu *ritl* roti serta lauknya. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata,

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Alhamdulillah. Kami memuji-Nya, meminta pertolongan-Nya, dan meminta ampunan-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri dan jiwa kami dan dari keburukan perbuatan kami. Barangsiapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barangsiapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk baginya. Kami bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya. Dan kami bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Semoga shalawat dan salam Allah senantiasa tercurahkan kepadanya.

Yang bisa Membatalkan Puasa dan yang Tidak

Sesuatu yang bisa membatalkan puasa dan tidak ada dua macam:

Diantaranya adalah, sesuatu yang bisa membatalkan puasa menurut *nash* dan *ijma*, yaitu makan, minum dan bersenggama.

Allah ﷻ berfirman,

فَٱلْـَٰٔنَ بَـٰشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُوا۟ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا۟ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ ۚ

"Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam." (Qs. Al Baqarah [2]: 187).

Allah ﷻ membolehkan bersenggama di malam hari. Dari hal ini dapat dipahami bahwa maksudnya adalah berpuasa dari bersenggama, makan dan minum.

Sebagaimana firman Allah ﷻ dalam ayat sebelumnya,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." (Qs. Al Baqarah [2]: 183)

Dari ayat ini orang-orang Quraisy bisa memahami bahwa puasa adalah menahan diri dari makan, minum dan bersenggama. Sedangkan kata puasa sendiri, mereka telah mengetahuinya sebelum kedatangan Islam dan mereka juga sudah melakukannya. Sebagaimana yang telah diriwayatkan dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Muslim*, dari Aisyah رضي الله عنها,

أَنَّ يَوْمَ عَاشُورَاءَ كَانَ يَوْمًا تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

"Hari Asyura adalah hari dimana orang-orang Quraisy berpuasa pada hari itu di masa jahiliyah."[363]

Telah diriwayatkan secara *tsabit* dari beberapa periwayat bahwa, sebelum puasa Ramadhan diwajibkan, Allah ﷻ memerintahkan untuk berpuasa pada hari Asyura, dan Dia mengutus seorang penyeru yang menyerukan puasa pada hari itu.[364] Jadi, dapat diketahui bahwa istilah puasa itu telah mereka kenal.

Demikian juga telah diriwayatkan secara *tsabit* dari As-Sunnah dan kesepakatan para ulama, bahwa darah haid bisa menafikan puasa. Jadi, wanita haid tidak boleh berpuasa, tapi dia wajib mengqadha puasa.[365]

Diriwayatkan juga secara *tsabit* dalam As-Sunnah dari hadits Laqith bin Shabirah,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا.

---

[363] Atsar ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Puasa, 2002), dan Muslim (pembahasan: Puasa, 1125/113), kedua periwayatan ini bersumber dari Aisyah.

[364] Atsar ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Puasa, 2001), Muslim (pembahasan: Puasa, 1125/115), dan Abu Daud (pembahasan: Puasa, 2442), semuanya dari Aisyah ﵂.

[365] Atsar ini diriwayatkan oleh: Muslim (pembahasan: Haid, 335/69), dan At-Tirmidzi (pembahasan: Puasa, 787)

At-Tirmidzi berkomentar, "Riwayat ini *hasan*."

Bahwa Nabi ﷺ bersabda kepadanya, *"Keraskanlah dalam beristinsyaq (memasukkan air ke dalam hidung pada saat wudhu), kecuali jika engkau sedang berpuasa."*[366]

Hadits ini menunjukkan bahwa memasukkan air melalui hidung bisa membatalkan puasa. Ini adalah pendapat mayoritas ulama.

Dalam *As-Sunan* terdapat dua hadits:

Salah satunya adalah, hadits Hisyam bin Hassan, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ.

وَإِنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ.

"Barangsiapa yang muntah dalam keadaan berpuasa, maka dia tidak wajib mengqadha. Namun jika dia sengaja untuk muntah, maka dia wajib mengqadha."[367]

Hadis ini tidak *tsabit* menurut sebagian ulama. Bahkan mereka berkata, "Hadits ini adalah perkataan Abu Hurairah." Abu Daud berkata, "Aku mendengar Ahmad bin Hanbal berkata, 'Hadits ini bukanlah apa-apa'." Al Khaththabi berkata, "Maksud Ahmad bin Hanbal adalah hadits ini tidak *mahfuzh*." At-Tirmidzi

---

366 HR. Abu Daud (pembahasan: Puasa, 2366), dan At-Tirmidzi (pembahasan: Puasa, 788).

At-Tirmidzi berkomentar, "Hadits ini *hasan shahih*."

An-Nasa`i juga meriwayatkannya (pembahasan: Bersuci, 87); dan Ahmad (33/4).

367 HR. Abu Daud (pembahasan: Puasa, 2380), dan At-Tirmidzi (pembahasan: Puasa, 720).

Dia berkomentar, "Hadits ini *hasan gharib*."

Ibnu Majah juga meriwayatkannya (pembahasan: Puasa, 1676); dan Ahmad (2/498).

berkata, "Aku bertanya kepada Muhammad bin Ismail Al Bukhari tentang hadits ini, namun dia tidak mengetahuinya, kecuali dari Isa bin Yunus." Dia juga berkata, "Menurutku hadits ini tidak *mahfuzh*." Dia berkata, "Yahya bin Katsir meriwayatkan, dari Umar bin Al Hakam bahwa, Abu Hurairah tidak berpendapat bahwa muntah bisamembatalkan puasa."

Al Khaththabi berkata, "Abu Daud menyebutkan bahwa Hafash bin Ghiyats meriwayatkannya, dari Hisyam, sebagaimana Isa bin Yunus juga meriwayatkannya." Dia juga berkata, "Aku tidak mengetahui ada perbedaan pendapat antara ulama dalam masalah orang yang muntah bahwa, dia tidak wajib qadha, begitu juga dengan masalah orang yang muntah secara sengaja bahwa, dia wajib qadha. Tetapi yang masih diperselisihkan oleh mereka adalah masalah kafarat. Mayoritas ulama berpendapat bahwa, dia tidak wajib melakukan apapun kecuali qadha. Sementara Atha` berpendapat bahwa, dia wajib mengqadha dan membayar kafarat. Pendapat ini diceritakan dari Al Auza'i, dan ini adalah Abu Tsaur."

Ibnu Taimiyyah berkata: Ini adalah ketentuan dari salah satu riwayat yang bersumber dari Ahmad tentang kewajiban orang yang berbekam untuk membayar kafarat. Apabila dia mewajibkan kafarat bagi orang yang berbekam, maka apalagi bagi orang yang sengaja muntah. Tetapi pendapat madzhabnya yang *zhahir* menyatakan bahwa, kafarat tidak diwajibkan selain karena senggama, sebagaimana pendapat Asy-Syafi'i.

Para periwayat yang tidak menetapkan hadits ini karena hadits ini tidak sampai kepada mereka dari jalur yang mana mereka berpegangan pada jalur tersebut. Mereka menjelaskan *illat* hadits ini yaitu, Isa bin Yunus meriwayatkannya secara *gharib*. Padahal telah diriwayatkan secara *tsabit* bahwa hadits ini tidak diriwayatkan olehnya secara *gharib*, bahkan Hafsh bin Ghiyats juga meriwayatkan hadits yang sama. Sedangkan hadits yang lain

menjadi *syahid* hadits ini. Yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan para pemilik As-Sunan, seperti At-Tirmidzi dari Abu Darda`,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَأَفْطَرَ.

"Bahwa Nabi ﷺ pernah muntah, lalu beliau berbuka puasa."

Kemudian Ibnu Taimiyyah menceritakan hadits ini kepada Tsauban, maka dia berkata, "Benar. Aku telah mengalirkan air wudhu untuk beliau." Tetapi redaksi Ahmad adalah,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَتَوَضَّأَ.

"Sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah muntah, lalu beliau berwudhu." (HR. Ahmad, dari Husain Al Muallim).[368]

Al Atsram berkata: Aku berkata kepada Ahmad, "Para ulama masih meragukan hadits ini." Dia berkata, "Husan Al Muallim menilai *jayyid* hadits ini." At-Tirmidzi berkata, Hadits Husain dalam pembahasan ini lebih *rajih*, dan hadits ini dijadikan dalil atas kewajiban wudhu setelah muntah." Padahal hadits ini tidak menunjukkan atas kewajiban wudhu, karena apabila yang dimaksud dengan wudhu ini adalah wudhu yang syar'i, pasti beliau akan selalu berwudhu dalam keadaan seperti ini. Sementara adanya perbuatan tidak menunjukkan atas kewajiban. Tapi menunjukkan bahwa wudhu setelah muntah disyariatkan. Apabila ada yang mengatakan bahwa, wudhu setelah muntah disunahkan, maka dalam hal ini dia mengamalkan hadits.

---

[368] HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Bersuci, 87), Ahmad (6/443), dan Ad-Daruquthni (1/158).

Demikian juga dengan apa yang diriwayatkan dari sebagian para sahabat, bahwa mereka berwudhu karena keluarnya darah, bukan berarti hal ini menunjukkan atas kewajiban wudhu, tetapi hal ini menunjukkan atas kesunahan. Tidak ada dalil syariat yang mewajibkan hal itu, sebagaimana yang disebutkan dalam pembahasannya, bahkan Ad-Daruquthni dan yang lainnya meriwayatkan dari Humaid, dari Anas, dia berkata,

احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى غَسْلِ مَحَاجِمِهِ.

"Rasulullah ﷺ pernah berbekam, dan beliau tidak berwudhu serta tidak melebihi atas pembasuhan tempat yang dibekam."[369]

Ibnu Al Jauzi juga meriwayatkannya dalam *Hujjah Al Mukhalif*, dia tidak menilainya *dha'if*, sementara kebiasaannya adalah mengomentari dengan apa yang memungkinkan.

Sedangkan hadits yang diriwayatkan adalah,

ثَلَاثٌ لَا تُفْطِرُ: الْقَيْءُ وَالْحِجَامَةُ وَالِاحْتِلَامُ.

"Tiga perkara yang tidak membatalkan puasa yaitu, muntah, bekam dan mimpi basah."[370]

Redaksi lain menyebutkan,

---

[369] HR. Ad-Daruquthni (pembahasan: Bersuci, 1/157).

[370] HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Puasa, 719), dia berkata, "Hadits Abu Said tidak dihafal", Al Baghawi (dalam *Syarh As-Sunnah*, 6/294), dan Ibnu Asakir (dalam *Tahdzib At-Tarikh Ad-Dimasyqi*, (3/231), semuanyadari Abu Sa'id Al Khudri.

لاَ يُفْطِرْنَ لاَ مَنْ قَاءَ وَلاَ مَنْ احْتَلَمَ وَلاَ مَنْ احْتَجَمَ.

"Sekali-kali puasanya tidak batal, baik orang yang muntah, orang yang mimpi basah dan orang yang berbekam."

Sanad hadits ini yang *tsabit* adalah apa diriwayatkan oleh Ats-Tsauri dan selainnya, dari Zaid bin Aslam, dari seorang lelaki dari para sahabatnya, dari salah seorang lelaki dari sahabat Nabi ﷺ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda... Demikianlah dia meriwayatkannya. Sedangkan Abu Daud dan orang ini tidak diketahui.[371] Abdurrahman bin Zaid bin Aslam juga meriwayatkannya, dari ayahnya, dari Atha`, dari Abu Sa'id, dari Nabi ﷺ, namun Abdurrahman *dha'if* menurut para pakar periwayatan.

Ibnu Taimiyyah berkata: Riwayatnya dari Zaid berdasarkan dari dua jalur yang *marfu'*. Riwayat ini tidak menyelisihi riwayatnya yang *mursal*, justru ia menguatkannya. Sedangkan hadits ini diriwayatkan secara *tsabit* dari Zaid bin Aslam, namun di dalamnya terdapat redaksi إِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ *"Apabila dia muntah."*[372] Sementara hadits tentang bekam, bisa jadi statusnya sebagai *mansukh*, dan bisa jadi sebagai *nasikh* bagi hadits Ibnu Abbas أَنَّهُ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ صَائِمٌ "Bahwa beliau berbekam ketika ihram lagi berpuasa."[373]

---

[371] HR. Abu Daud (pembahasan: Puasa, 2376).

[372] *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

[373] HR. Al Bukhari (pembahasan: Wewangian, 5694-5695), Muslim (pembahasan: Haji, 1202/87), Abu Daud (pembahasan: Puasa, 2373), At-Tirmidzi (pembahasan: Puasa, 775); dan Ibu Majah (pembahasan; Puasa, 1682), semuanya dari Ibnu Abbas.

Apabila kata muntah dalam hadist di atas juga mencakup pada muntah yang disengaja, maka bisa jadi hadits itu telah di-*mansukh*. Hal ini menguatkan bahwa hadits tentang larangan berbekam adalah yang terakhir. Jadi, apabila ada dua dalil yang saling bertentangan, yang satu *naqil* dan yang lainnya *ishtishhab*. Maka dalil *naqil* yang *rajih*, dengan begitu dalil ini yang menjadi *nasikh*. Penghapusan salah satu dari keduanya bisa menguatkan penghapusan yang bersamanya.

Lebih dari satu orang yang meriwayatkannya dari Zaid bin Aslam secara *mursal*. Yahya bin Ma'in berkata, "Hadits Zaid bin Aslam bukanlah apa-apa. Andaisaja hadits ini dinyatakan *shahih*, maka yang dimaksud adalah redaksi مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ, karena ia dibarengi dengan kata *ihtilam* (mimpi basah). Sementara orang yang mimpi basah bukan karena keinginannya sama seperti orang yang tidur, maka hal ini tidak membatalkan puasanya menurut kesepakatan para ulama."

Sedangkan orang yang berusaha untuk mengeluarkan air maninya, sehingga maninya itu keluar, maka puasanya batal. Sementara kata *ihtilam* (mimpi basah) hanya ditujukan kepada orang yang bermimpi dalam tidurnya. Ada sekelompok ulama yang beranggapan bahwa qiyas dalam hal ini menyimpulkan bahwa sesuatu dari luar tidak bisa membatalkan puasa. Sedangkan orang yang berusaha untuk muntah bisa membatalkan, karena sebagian makanan rentan keluar kembali. Mereka juga mengatakan bahwa batalnya puasa orang yang haid bertentangan dengan qiyas. Ulama fikih Hanbali telah memaparkan dalam Ushul Fikih, bahwa tidak ada satupun dalam syariat yang bertentangan dengan qiyas yang *shahih*.

Apabila ada yang mengatakan bahwa kalian telah menyebutkan bahwa orang yang tidak berpuasa secara sengaja

tanpa udzur, maka hal itu merupakan dosa besar, demikian juga dengan orang yang tidak melakukan shalat siang hingga malam secara sengaja tanpa adanya udzur, maka tidak melakukan shalat merupakan dosa besar. Tidak ada sisa amalnya yang diterima menurut pendapat yang lebih *zhahir* dari dua pendapat ulama. Sebagaimana orang yang meninggalkan shalat Jum'at, melempar jumrah dan ibadah-ibadah yang memiliki batasan waktu lainnya. Dan dia memerintahkan orang tersebut untuk mengqadhanya.

Telah diriwayatkan hadits tentang orang yang bersenggama dalam bulan Ramadhan bahwa, beliau memerintahnya untuk mengqadha. Ada yang mengatakan bahwa, dalam hal ini beliau memerintahkannya untuk mengqadha, karena orang yang ingin muntah sebab ada udzur seperti, orang sakit bisa sembuh dengan muntah, atau ingin muntah karena memakan makanan syubhat sebagaimana Abu Bakar berusaha muntah sebab memakanan makanan dari peramal.

Apabila orang yang berusaha untuk muntah karena ada udzur, maka apa yang dilakukannya boleh dan termasuk dalam kategori orang-orang sakit yang harus mengqadha puasa, dan dia tidak termasuk dari golongan orang-orang yang melakukan dosa besar, yaitu mereka yang tidak berpuasa tanpa adanya udzur. Sedangkan perintah qadha bagi orang yang bersenggama adalah *dha'if*. Dinilai *dha'if* oleh para ahli hadits. Hadits ini telah diriwayatkan secara *tsabit* dari bebrapa jalur dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Muslim*, dari hadits Abu Hurairah, dan juga dari hadits Aisyah.[374] Tidak ada seorang pun yang menyebutkan bahwa beliau memerintahkannya untuk mengqadha.

---

[374] HR. Al Bukhari (pembahasan: Puasa, 4/160) dari Abu Hurairah, dari Aisyah; dan Muslim (pembahasan: Puasa, 1111/82-84, 1112/85).

Seandainya beliau memerintahkan untuk mengqadha, maka pasti mereka semua tidak akan membiarkannya begitu saja, karena ia adalah hukum syariat yang wajib dijelaskan. Ketika beliau tidak memerintahkannya untuk mengqadha, maka hal ini menunjukkan bahwa qadha tidak selamanya diterima darinya, dan ini menunjukkan bahwa dia sengaja membatalkan puasa, bukan karena lupa atau tidak tahu.

Orang yang bersenggama karena lupa, dalam hal ini terdapat tiga pendapat dalam madzhab Hanbali dan lainnya. Ada tiga riwayat yang diriwayatkan darinya:

Pertama, dia tidak wajib qadha dan juga tidak wajib membayar kafarat. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i, Abu Hanifah dan mayoritas ulama.

Kedua, dia wajib qadha, namun tidak wajib membayar kafarat. Ini adalah pendapat Malik.

Ketiga, dia wajib melakukan keduanya. Ini adalah pendapat yang *masyhur* dari Imam Ahmad.

Pendapat pertama adalah pendapat yang paling *zhahir*, sebagaimana yang telah dipaparkan dalam pembahasannya, karena telah ditetapkan berdasarkan dalil dari Al Qur`an dan As-Sunnah bahwa, orang yang melakukan perbuatan yang dilarang karena keliru atau lupa, maka Allah tidak akan menyiksanya. Dengan begitu, kedudukannya sama seperti orang yang tidak melakukannya. Jadi, dia tidak berdosa, dan orang yang tidak berdosa tidak disebut sebagai orang yang bermaksiat, dan juga bukan orang yang melanggar apa yang telah dilarang. Maka dia telah mengerjakan apa yang diperintahkan kepadanya dan tidak mengerjakan apa yang dilarang baginya. Contoh yang seperti ini tidak bisa membatalkan ibadahnya. Namun yang bisa membatalkan ibadahnya adalah tidak melakukan apa yang

diperintahkan kepadanya dan melakukan apa yang dilarang baginya.

Kebalikan dari pendapat ini adalah, bahwa haji tidak batal sebab melakukan larangan, baik karena lupa maupun kesalahan, tidak pula karena jima dan lain sebagainya. Ini merupakan salah satu pendapat yang paling *zhahir* dari dua pendapat Asy-Syafi'i.

Sedangkan kafarat dan fidyah adalah wajib karena ia merupakan ganti perkara yang dirusak, hal ini termasuk dari jenis yang wajib mengganti barang yang dirusak dengan barang yang sepadan. Seperti barang yang dirusak oleh anak kecil, orang gila, atau orang yang tidur, maka mereka harus mengganti barang tersebut. Ganti dari hewan buruan jika hal itu wajib atas orang yang lupa atau salah sasaran, maka ia termasuk dari bab ini, kedudukannya sama seperti diyat orang yang dibunuh karena kesalahan, dan seperti kafarat yang wajib sebab membunuhnya karena kesalahan, berdasarkan *nash* Al Qur`an dan ijma ulama.

Sementara larangan yang lainnya bukan termasuk dari bab ini. Demikian pula dengan memotong kuku, mencukur kumis, menggunakan wangi-wangian dan pakaian. Oleh karena itu, fidyahnya merupakan jenis dari fidyah sesuatu yang dilarang, bukan seperti berburu yang berkewajiban untuk mengganti. Maka pendapat yang paling *zhahir* dalam masalah orang yang lupa dan salah, jika dia melakukan yang dilarang, maka dia tidak berkewajiban mengganti dari hal tersebut, selain berburu. Dalam masalah ini terdapat beberapa pendapat bagi para ulama.

Pertama adalah pendapat ini, yaitu pendapat ulama fikih Azh-Zhahiri.

Kedua, dia harus mengganti semuanya yang disertai dengan lupa, seperti pendapat Abu Hanifah dan salah satu riwayat dari Ahmad. Al Qadhi dan para sahabatnya memilih pendapat ini.

Ketiga, ada perbedaan antara sesuatu yang bisa rusak, seperti berburu, memotong rambut dan memotong kuku, dan sesuatu yang tidak rusak seperti, wangi-wangian dan pakaian. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat yang kedua. Segolongan ulama fikih Hanbali memilih pendapat ini, dan pendapat ini lebih tepat daripada pendapat yang lainnya. Tetapi memotong rambut dan kuku disamakan dengan menggunakan pakaian dan wangi-wangian, bukan dengan membunuh hewan buruan. Ini adalah pendapat yang paling tepat.

Keempat, apabila dia membunuh hewan buruan karena kesalahan, maka dia tidak wajib menggantinya. Ini adalah riwayat Ahmad. Kemudian para ulama fikih Hanbali menjelaskan tentang memotong rambut dan kuku melalui qiyas *aulawi*.

Begitu juga dengan kebalikan dari pendapat ini, bahwa orang yang berpuasa, apabila dia makan, minum atau bersenggama karena lupa atau keliru, maka dia tidak wajib qadha. Ini adalah pendapat kalangan ulama salaf dan khalaf. Diantara mereka ada yang membatalkan puasa orang yang melakukannya karena lupa dan keliru seperti imam Malik.

Abu Hanifah berkata, "Ini adalah qiyas. Akan tetapi bertentangan dengan hadits Abu Hurairah tentang orang yang lupa." Diatara mereka ada juga yang berpendapat bahwa, orang yang lupa tidak batal, sedangkan orang yang keliru batal. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Abu Hanifah menjadikan orang yang lupa berada di tempat *istihsan*. Sedangkan ulama fikih Asy-Syafi'i dan Hanbali mengatakan bahwa, lupa tidak membatalkan puasa, karena tidak memungkinkan menjaga diri agar tidak lupa. Beda halnya dengan kekeliruan, karena menjaga hal itu memungkinkan dengan cara tidak berbuka sampai dia yakin pada terbenamnya matahari, dan

menahan diri dari makan dan minum apabila dia ragu tentang terbitnya fajar.

Pembedaan dalam hal ini sangatlah *dha'if*, sedangkan yang benar adalah kebalikannya, karena sunnah bagi orang yang berpuasa untuk segera berbuka dan mengakhirkan sahur. Sementara tampaknya awan tidak memungkinkan adanya keyakinan yang tidak menerima keraguan, kecuali setelah menghabiskan waktu yang sangat panjang, yang akan hilang bersamaan dengan tibanya waktu Maghrib, dan yang akan hilang bersamanya penyegeraan berbuka puasa.

Orang yang shalat diperintahkan untuk menyegerakan shalat Maghrib. Namun apabila dia mengira bahwa matahari terbenam, maka dia diperintahkan untuk mengakhirkan Maghrib sampai benar-benar yakin. Adakalanya dia mengakhirkannya sampai hilangnya mega merah, yaitu sesuatu yang membuat dia tidak yakin akan terbenamnya matahari. Telah diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i dan ulama selainnya dari kalangan salaf, -dan dia sendiri bermadzhab Hanafi— bahwa dalam keadaan mendung mereka menilai sunnah untuk mengakhirkan Maghrib dan menyegerakan Isya, mengakhirkan Zhuhur dan menyegerakan Ashar. Ahmad dan yang lainnya telah men-*nash* hal tersebut, dan sebagian ulama fikih Hanbali memberikan *ta'lil* (alasan) pada hal tersebut dengan sikap hati-hati karena masuknya waktu. Padahal bukan demikian, karena alasan seperti ini berbeda dengan sikap hati-hati dalam waktu Ashar dan Isya. Namun hal itu disunnahkan, karena kedua shalat ini adalah shalat yang bisa dijamak ketika ada udzur dan kondisi awan merupakan udzur. Maka shalat dari dua shalat yang dijama diakhirkan dan shalat yang kedua diawalkan karena dua kemaslahatan.

Pertama, untuk mempermudah orang-orang supaya mereka bisa shalat satu kali saja karena khawatir hujan sebagaimana menjamak keduanya karena hujan.

Kedua, agar meyakini masuknya waktu Maghrib. Demikian juga dia boleh menjamak antara shalat Zhuhur dan Ashar menurut salah satu dari dua pendapat yang lebih *zhahir*. Ini adalah salah satu dari dua riwayat yang bersumber dari Ahmad. Kedua shalat itu juga boleh dijamak karena adanya lumpur, atau angin yang sangat kencang lagi dingin dan lain sebagainya menurut salah satu dari dua pendapat yang lebih *zhahir*. Ini adalah pendapat Malik dan salah satu dari dua pendapat yang lebih *zhahir* dari dua pendapat madzhab Hanbali.

Kesalahan mendahulukan shalat Ashar dan Isya lebih utama daripada salah dalam mendahulukan shalat Zhuhur dan Maghrib, karena mengerjakan kedua shalat ini sebelum waktunya tidak boleh, berbeda dengan dua shalat yang disebutkan sebelumnya (Ashar dan Isya), karena mengerjakan keduanya pada waktu Zhuhur dan Maghrib boleh, sebab waktu tersebut merupakan waktu bagi keduanya dalam keadaan udzur. Sementara kondisi ketidak jelasan masuknya waktu ini merupakan udzur. Sehingga menjamak antara dua shalat tersebut karena adanya ketidak jelasan waktu lebih utama daripada shalat dengan adanya keraguan.

Masalah ini disampaikan oleh kalangan ulama yang mengambil poin pertama tentang antisipasi atau sikap hati-hati tersebut. Tapi hati-hati disini dibarengi dengan keyakinan shalat dalam waktu yang bersamaan. Ketahuilah, bahwa fajar atau subuh tidak mereka sebutkan mengenai anjuran ini, begitu juga dengan Isya dan Ashar. Kalau saja diketahui bahwa dikhawatirkan shalat sebelum masuk waktunya, maka hal ini akan tertolak dalam waktu fajar, begitu juga dengan waktu Ashar dan Isya.

Hadits Nabi ﷺ menyebutkan untuk menyegerakan shalat Ashar pada saat mendung. Beliau bersabda,

بَكِّرُوا بِالصَّلَاةِ فِي يَوْمِ الْغَيْمِ فَإِنَّهُ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ.

"Segerakanlah shalat pada saat mendung, karena barangsiapa yang meninggalkan shalat Ashar, maka amal kebajikannya akan hilang."[375]

Apabila ada yang berkata, "Jika mengakhirkan Maghrib dalam keadaan mendung disunnahkan, maka demikian juga dengan mengakhirkan berbuka puasa." Maka jawabannya, "Mengakhirkan shalat Maghrib serta mendahulukan shalat Isya dalam hal ini disunnahkan, yaitu melaksanakan keduanya sebelum hilangnya mega merah. Sedangkan mengakhirnya hingga dikhawatirkan mega merah tersebut akan hilang, maka tidaklah disunnahkan. Demikian juga mengakhirkan berbuka puasa hingga waktu yang telah disebutkan tidaklah sunnah."

Oleh karena itu shalat jamak yang disyariatkan ketika hujan adalah jamak *taqdim* di waktu Maghrib. Dan tidak disunnahkan mengakhirkan shalat Maghrib bersama orang-orang sampai hilangnya mega merah. Bahkan hal ini menyulitkan mereka. Sementara shalat jamak disyariatkan agar tidak menyulitkan mereka.

Begitu juga, tidaklah mengakhirkan dan mendahulukan shalat yang disunnahkan di sini harus dikerjakan secara bersamaan. Tetapi hendaknya shalat Zhuhur diakhirkan dan Ashar

375 HR. Al Bukhari (pembahasan: Waktu Shalat, 594); An-Nasa`i (pembahasan: Shalat, 474); Ibnu Majah (pembahasan: Shalat, 964); dan Ahmad (5/361), semuanya dari Buraidah.

didahulukan, meskipun antara keduanya ada perbedaan waktu. Demikian pula dengan shalat Maghrib dan Isya, di mana orang-orang menunaikan satu shalat dan menunggu shalat yang lain, serta tidak perlu pulang ke rumah, kemudian kembali lagi. Begitu juga dengan kebolehan jamak, tidak disyaratkan harus berturut-turut menurut pendapat yang paling *shahih* dari dua pendapat. Sebagaimana yang kami sebutkan di selain pembahasan ini.

Telah diriwayatkan secara *tsabit* dalam *Shahih Al Bukhari*,

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: أَفْطَرْنَا يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ فِي غَيْمٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ طَلَعَتْ الشَّمْسُ.

Dari Asma` binti Abu Bakar, dia berkata, "Pada suatu hari kami pernah berbuka puasa Ramadhan pada saat mendung di masa Rasulullah ﷺ, kemudian matahari terbit."[376]

Hal ini mengisyaratkan dua hal yaitu, tidak disunnahkan megakhirkan berbuka puasa ketika mendung sampai benar-benar yakin matahari sudah terbenam, karena para sahabat tidak melakukan hal itu dan Nabi ﷺ juga tidak memerintahkannya. Para sahabat adalah orang yang paling mengerti, lebih taat dan patuh atas apa yang dibawa oleh Nabi ﷺ.

Sedangkan yang kedua, tidak wajib mengqadha, karena apabila Nabi ﷺ menyuruh mereka untuk mengqadha, sudah barang tentu berita itu tersebar, sebagaimana yang dinukil ketika mereka berbuka puasa. Jadi, apabila tidak ada riwayat tentang hal

[376] HR. Al Bukhari (pembahasan: Puasa, 1959), Ibnu Majah (1674); dan Ahmad 6/346.

itu, maka menunjukkan bahwa mereka tidak diperintahkan oleh Nabi ﷺ.

Apabila ada yang mengatakan bahwa Hisyam bin Arwah pernah ditanya, "Apakah mereka diperintahkan untuk mengqadha? Atau haruskah mereka mengqadha?"

Hisyam menjawab hal tersebut dengan pendapatnya sendiri. Pendapatnya itu tidak diriwayatkan dari sebuah hadits. Hal ini menunjukkan bahwa Hisyam tidak mengetahui tentang hal itu. Muammar pernah meriwayatkan darinya (Hisyam), dia berkata, "Aku mendengar Hisyam berkata, 'Aku tidak mengetahui apakah mereka mengqadha atau tidak'." Ini dan yang di atas diriwayatkan oleh Al Bukhari. Sedangkan haditsnya dia meriwayatkannya dari ibunya Fathimah binti Al Mundzir, dari Asma`.[377]

Hisyam telah menukil dari ayahnya, yaitu Urwah, bahwa mereka tidak diperintahkan untuk mengqadha. Semenatara Urwah lebih mengetahui daripada anaknya. Ini adalah pendapat Ishaq bin Rahawaih -dia seorang sahabat Ahmad bin Hanbal. Dia juga mengikuti madzhab Imam Ahmad, baik dalam masalah *ushul* dan *furu'*-, pendapat keduanya sering berpadu diantara keduanya. Al Kausaj[378] bertanya tentang masalahnya kepada Ahmad dan Ishaq. Begitu juga dengan Harb Al Karmani, dia juga bertanya masalah-masalahnya kepada Ahmad dan Ishaq serta kepada yang lainnya. Oleh karena itu, At-Tirmidzi memadukan pendapat Ahmad dan

---

377 Lih. *takhrij* sebelumnya.

378 Dia adalah Abu Ya'qub Ishaq bin Manshur bin Bahram Al Marwazi. Dia adalah seorang Imam Al Faqih Al Hafiz dan Al Hujjah. Dia pindah ke Naisabur menuntut ilmu, menulis, menjadi ulama yang hebat dan terkenal. Dia juga yang menguasai beberapa ilmu dari Ahmad bin Hambal yang banyak dicemooh orang-orang pelaku bid`ah dan mengadu domba. Belajar dan menuntut ilmu dari Ahmad dan Ishaq. Orangnya *tsiqah* dan bersahaja. Lahir pada tahun 170 H. Wafat di Naisabur tahun 251 H. (*Sairul A'lam An Nubala`*, 12/258, *Tahdzib At-Tahdzib*, 1/249, dan *Syadzarat Adz-Dzahab*, 2/123).

Ishaq. Dia meriwayatkan pendapat mereka berdua dari pertanyaan-pertanyaan Al Kausaj.

Begitu juga Abu Zur'ah, Abu Hatim, Ibnu Qutaibah dan imam-imam Sunnah dan hadits selain mereka. Semuanya menimba ilmu dari madzhab Hanbali dan Ishaq. Mereka mengedepankan perkataan-perkataan mereka berdua. Selain ada juga para imam hadits seperti, Al Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An Nasa`i dan selain mereka juga dari pengikut-pengikut Ahmad dan Ishaq yang menuntut ilmu dari mereka berdua. Dan Daud juga termasuk murid Ishaq.

Apabila Ahmad bin Hanbal ditanya tentang Ishaq, maka dia berkata, "Aku ditanya tentang Ishaq. Sedangkan Ishaq juga ditanya tentang aku."

Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq, Abu Ubaid, Abu Tsaur, Muhammad bin Nashr Al Marwazi, Daud bin Ali dan yang lainnya adalah para fuqaha hadits.

Dan juga karena, Allah ﷻ berfirman,

وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ

"Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar." (Qs. Al Baqarah [2]: 187).

Ayat ini dan juga hadits-hadis Nabi ﷺ yang telah diriwayatkan secara *tsabit* menjelaskan bahwa diperintahkan untuk makan hingga fajar mulai tampak jelas. Ketika terbitnya fajar masih diragukan, maka diperintahkan untuk makan sebagaimana yang dijelaskan dalam pembahasan ini.

Perbedaan Pendapat Tentang Celak, Suntik dan lainnya.

Celak, suntik, cairan yang ditetaskan ke dalam tempat keluarnya air seni dan tempat keluarnya susu (payudara), mengobati luka di kepala dan luka berlubang yang sampai ke *jauf* (saluran pencernaan), semua ini adalah perkara yang masih diperdebatkan oleh para ulama. Diantara mereka ada yang mengatakan, puasa tidak batal karena beberapa faktor di atas. Ada yang mengatakan, semua yang disebutkan di atas dapat membatalkan puasa, kecuali memakai celak. Ada pula yang mengatakan, semuanya membatalkan, kecuali yang diteteskan. Pendapat lain mengatakan, puasa tidak batal karena mengenakan celak dan meneteteskan cairan, sedangkan yang lainnya membatalkan.

Sedangkan pendapat yang paling *zhahir* adalah, bahwa semua itu tidak membatalkan puasa. Puasa merupakan bagian dari agama kaum muslimin, yang membutuhkan pengetahuan yang khusus dan umum tentangnya. Apabila semua perkara yang disebutkan di atas adalah yang diharamkan oleh Allah ﷻ dan Rasul-Nya dalam puasa serta dapat merusak puasa, maka hal ini merupakan perkara yang wajib disampaikan oleh Rasulullah ﷺ. Apabila beliau menerangkannya, maka para sahabatpun akan mengetahuinya, kemudian merekapun akan menyampaikannya kepada umat. Sebagaimana mereka menyampaikan syariatnya yang lain.

Apabila tidak seorang ulamapun yang menukil dari Nabi ﷺ tentang masalah tersebut, baik hadits yang *shahih*, *dha'if*, *musnad* ataupun *mursal*, maka dapat dipastikan bahwa beliau tidak pernah menyinggung masalah tersebut. Sementara hadits yang diriwayatkan tentang celak adalah hadits *dha'if*. Abu Daud

meriwayatkannya dalam *As-Sunan* dan tidak ada seorang ulamapun yang meriwayatkannya. Baik dalam *Musnad Ahmad* dan semua buku-buku yang dibuat rujukan.

Abu Daud berkata,

حَدَّثَنَا النُّفَيْلِي حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ هَوْذَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ أَمَرَ بِالإِثْمِدِ الْمُرَوَّحِ عِنْدَ النَّوْمِ. وَقَالَ : لِيَتَّقِهِ الصَّائِمُ.

"An-Nufaili menceritakan kepada kami, Ali bin Tsabit menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Nu'man menceritakan kepadaku, Ma'bad bin Haudzah menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau memerintahkan agar memakai celak yang telah diberi pewangi ketika tidur. Kemudian beliau bersabda, *"Agar orang yang puasa bersih dengan menggunakannya."*

Abu Daud berkata: Yahya bin Ma'in berkata, "Hadits ini *munkar*."[379]

Al Mundzir dan Abdurrahman berkata: Yahya bin Ma'in berkata, "Hadits ini *dha'if*." Abu Hatim Ar-Razi berkata, "Ma'bad adalah orang yang *shaduq*. Tapi siapa yang mengenal ayahnya, keadilan dan hafalannya?"

[379] HR. Abu Daud (pembahasan: Puasa, 2377).

Begitu pula hadits Ma'bad telah ditentang dengan hadits *dha'if*, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan sanadnya,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اشْتَكَيْتُ عَيْنِي أَفَأَكْتَحِلُ وَأَنَا صَائِمٌ ؟ قَالَ نَعَمْ.

Dari Anas bin Malik, dia berkata: Ada seorang lelaki yang datang menghadap Nabi ﷺ, lalu dia berkata, "Mataku terasa sakit. Bolehkah aku memakai celak, sementara aku berpuasa." Beliau menjawab, *"Boleh."*

At-Tirmidzi berkata, "Hadis ini tidak kuat dan tidak *shahih* dari Nabi ﷺ dalam masalah ini. Dalam sanadnya teradapat Abu Atikah."[380] Al Bukhari berkata, "Hadits ini *munkar*."

Sedangkan para ulama yang mengatakan bahwa, semua perkara ini dapat membatalkan puasa seperti, suntik, mengobati luka parah dan luka yang tembus ke pencernaan, mereka tidak memiliki hujjah dari Nabi ﷺ. Mereka mengatakan demikian berdasarkan qiyas yang mereka simpulkan. Hujjah mereka yang paling kuat adalah sabda Rasulullah ﷺ,

وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا.

"Sempurnakanlah beristinsyaq, kecuali engkau sedang puasa."[381]

---

[380] HR. At-Timirdzi (pembahasan: Puasa, 726)

[381] *Takhrij*-nya telah disebutkan.

Mereka berkata, "Hadits ini menunjukkan bahwa sesuatu yang sampai ke otak bisa membatalkan puasa jika hal itu dilakukan sendiri. Kemudian berdasarkan qiyas ini, setiap yang masuk ke dalam pencernaan seperti, suntik dan sejenisnya, baik itu di tempat makanan, vitamin dan selainnya bisa membatalkan puasa."

Para ulama yang mengecualikan cairan yang diteteskan berkata, "Meneteskan cairan tidak masuk ke dalam pencernaan, tapi ia hanya meresap. Jadi, sesuatu yang dimasukkan ke dalam saluran air seni atau susu seperti yang dimasukkan ke dalam mulut dan hidung."

Ulama yang mengecualikan celak berkata, "Mata tidak seperti *qubul* dan *dubur*. Tetapi mata hanya meresap celak, sebagaimana tubuh meresap minyak dan air."

Ulama yang berpendapat bahwa celak bisa membatalkan puasa berkata, "Celak itu bisa masuk ke dalam, sehingga membuat orang yang puasa berdahak, karena dalam mata terdapat lubang yang tembus sampai ke tenggorokan."

Apabila tendensi mereka hanyalah qiyas ini dan sebagainya, maka tidak bisa mengklaim batalnya puasa hanya bertendensi dengan qiyas ini ditinjau dari beberapa aspek:

Pertama, qiyas bisa dijadikan sebagai hujjah apabila memenuhi syarat-syarat sahnya. Sebagaimana yang telah kami jelaskan dalam Al Ushul bahwa, hukum-hukum syariat semuanya telah dijelaskan oleh *nash* juga, jika qiyas *shahih* menunjukkan seperti apa yang terdapat dalam *nash* dengan *dilalah khafiyah* (isyarat atau petunjuk yang tersembunyi). Apabila kita telah mengetahui bahwa Rasulullah ﷺ tidak mengharamkan sesuatu dan tidak pula mewajibkannya, maka hal itu tidak haram dan tidak pula wajib. Qiyas yang menetapkan tentang kewajiban dan keharaman, maka qiyas ini *fasid*. Sementara kita mengetahui

bahwa dalam Al Qur`an dan As-Sunnah tidak ada yang menunjukkan batalnya puasa karena sebab-sebab yang disebutkan dalam pembahasan di atas, yang telah disebutkan oleh sebagian ulama fikih. Dengan begitu kita bisa mengetahui bahwa semua itu tidaklah membatalkan puasa.

Kedua, bahwa hukum-hukum yang perlu diketahui oleh umat, pastilah dijelaskan oleh Rasulullah ﷺ secara umum, dan hal ini juga harus dinukil. Apabila hal ini tidak disampaikan oleh beliau, maka dapat dipastikan bahwa ini bukan termasuk dari agama beliau. Hal ini sebagaimana yang telah diketahui bahwa, beliau tidak mewajibkan puasa selama sebulan, selain bulan Ramadhan, dan tidak ada haji selain haji ke Al Bait Al Haram, tidak ada shalat yang wajib, kecuali shalat lima waktu. Tidak wajib mandi junub sebab bersetubuh dengan isteri, kecuali karena telah *inzal* (ejakulasi), dan juga tidak wajib wudhu karena rasa takut yang mencekam, walaupun dalam hal itu rentan keluarnya sesuatu yang keluar (kentut dan lain sebagainya). Tidak disunnahkan shalat dua rakaat setelah thawaf antara bukit Shafa dan Marwa sebagaimana disunnahkan shalat dua rakaat setelah thawaf di Baitul Haram. Dari sini dapat diketahui bahwa, mani tidaklah najis, karena tidak ada satu sanadpun yang dapat dijadikan hujjah bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan kaum muslimin untuk membasuh badan dan pakaian mereka yang terkena mani, serta hal ini sering terjadi. Tetapi beliau menyuruh perempuan haid untuk membersihkan pakaiannya dari darah haid, padahal hal ini jarang terjadi, sementara beliau tidak menyuruh kaum muslimin untuk mandi membersihkan badan dan pakaian mereka dari mani.

Sedangkan hadits yang diriwayatkan oleh sebagian pakar fikih,

يُغْسَلُ الثَّوْبُ مِنْ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ وَالْمَنِيِّ وَالْمَذْيِ وَالدَّمِ.

"*Pakaian harus dicuci jika terkena air kencing, kotoran, mani, madzi dan darah.*"[382]

Hadits ini bukanlah dari sabda Nabi ﷺ. Tidak terdapat dalam salah satu kitab hadits yang dijadikan sandaran. Tidak pula diriwayatkan dari salah satu ulama hadits dengan sanad yang dapat dijadikan hujjah. Tapi hadits ini diriwayatkan dari Ammar dan Aisyah dari perkataan mereka berdua.

Tindakan Aisyah yang mencuci mani dari pakaian Rasulullah ﷺ dan mengeriknya bukan menunjukkan atas kewajiban hal tersebut, karena pakaian yang kotor, terkena ingus dan dahak juga pasti dicuci. Kewajiban itu karena adanya perintah Nabi ﷺ, sementara beliau tidak memerintahkan seluruh kaum muslimin untuk mencuci pakaian mereka dari mani. Juga tidak ada yang meriwayatkan dari beliau bahwa beliau menyuruh Aisyah untuk membersihkan mani itu. Namun beliau membiarkan Aisyah melakukan hal tersebut. Jadi, hal ini menunjukkan atas kebolehan, kebijakan dan kesunnahannya sedangkan masalah kewajibannya harus mempunyai dalil.

Melalui metode ini, maka dapat diketahui bahwa beliau tidak mewajibkan wudhu karena menyentuh wanita, tidak pula

---

[382] HR. Ibnu Adi, (dalam Al Kamil, 2/98)

Dia berkomentar, "Aku tidak mengetahui bahwa hadits ini diriwayatkan dari Ali bin Zaid selain Tsabit bin Hammad."

Ad-Daruquthni juga meriwayatkanya (pembahasan: Berusaha, 1/127).

Dia berkomentar, "Hadits ini tidak diriwayatkan kecuali dari Tsabit bin Hammad, dan dia sangat *dha'if*. Begitu juga Ibrahim dan Tsabit keduanya juga *dha'if*."

Keduanya meriwayatkan dari Ammar bin Yasir.

karena najis yang keluar dari selain dua lubang (*dubur* dan *qubul*), karena tidak ada seorangpun yang meriwayatkan dari beliau dengan menggunakan sanad, bahwa beliau menyuruh untuk wudhu, serta beliau juga mengetahui bahwa orang-orang akan terus berbekam, muntah, terluka, baik ketika jihad ataupun dalam situasi lainnya. Pembuluh darah beberapa sahabat beliau juga pernah dipotong untuk menyembuhkan mereka dengan cara mengeluarkan darahnya, ini yang dinamakan dengan *fishad*[383]. Dalam hal ini tidak ada seorang muslimpun yang meriwayatkan, bahwa beliau menyuruh sahabat-sahabatnya itu untuk berwudhu.

Begitu juga, orang-orang tidak akan pernah berhenti menyentuh isterinya (bersenggama), baik dengan syahwat ataupun tanpa syahwat. Namun tidak ada seorang muslimpun yang meriwayatkan bahwa, beliau menyuruh mereka untuk berwudhu. Sementara Al Qur`an sendiri tidak menunjukkan atas hal tersebut. Bahkan yang dimaksud dengan kata "menyentuh di sini" adalah bersenggama, sebagaimana yang telah disebutkan dalam pembahasannya. Sedangkan perintah beliau untuk berwudhu karena menyentuh penis, maka sebenarnya hal itu hanya disunnahkan, baik secara mutlak ataupun jika ia menggugah syahwat. Begitu pula disunnahkan berwudhu bagi orang yang menyentuh isteri dengan syahwat. Demikian juga dengan orang yang menghayal, sehingga menggugah syahwatnya, kemudian bereréksi. Atau menyentuh *amrad* (anak muda yang belum tumbuh jenggotnya) dan yang lainnya, lalu bereréksi.

Wudhu ketika syahwat menggelora termasuk dari jenis wudhu ketika marah (untuk meredam). Hal ini disunnahkan, sebagaimana yang telah disebutkan dalam *As-Sunan*, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

---

[383] *Fashdu* adalah membelah pembuluh darah dan mengeluarkan darahnya. Lih. *Lisan Al Arab*, entri *fashada*.

إِنَّ الْغَضَبَ مِنْ الشَّيْطَانِ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ مِنْ النَّارِ وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ.

"Sesungguhnya marah itu dari syetan, dan syetan dari api. Sedangkan api hanya bisa dipadamkan dengan air. Jadi, apabila salah seorang dari kalian tersulut emosi, maka hendaklah berwudhu."[384]

Demikian pula dengan syahwat yang bergejolak, ia juga berasal dari syetan dan api. Sementara wudhu dapat memadamkannya, karena ia juga mampu memadamkan panasnya amarah. Wudhu dalam kondisi seperti ini hukumnya sunnah. Begitu juga dengan perintah wudhu setelah terkena sengatan api, perintah wudhu di sini juga sunnah, karena anggota badan yang disengat api akan bercampur dengan badan, maka dianjurkan untuk berwudhu, sebab api dapat dipadamkan dengan air.

Tidak ada dalam *nash* yang menunjukkan riwayat ini *mansukh*. Tapi *nash* tersebut menunjukkan bahwa hukumnya tidaklah wajib. Sedangkan pendapat yang menyatakan bahwa hal tersebut sunnah adalah pendapat yang lebih tepat daripada pendapat yang mewajibkannya dan pendapat ulama yang mengatakan bahwa ia *mansukh*. Ini adalah salah satu dari dua pendapat dalam madzhab Hanbali dan selainnya.

Melalui cara ini, maka dapat diketahui bahwa kencing hewan yang halal dimakan, daging dan kotorannya tidaklah najis, karena hal ini merupakan perkara yang sering terjadi. Para pemilik unta dan kambing biasa duduk dan shalat di tempat hewan

---

384 HR. Abu Daud (pembahasan: Adab 4784); Ahmad (4/226); Ath-Thabari (dalam *Al Kabir*, 17/167); dan Al Baghawi (dalam *Syarh As-Sunnah*, 13/161), semuanya bersumber dari Athiyah As-Sa'dani dengan sanad yang *dha'if*.

tersebut. Apabila tempat itu disamakan dengan kamar mandi, maka tempat tersebut adalah tempat kotoran unta. Nabi ﷺ memerintahkan para sahabat untuk menjauhi tempat-tempat tersebut, dan memerintahkan mereka agar tidak mengotori badan dan pakaian mereka serta tidak shalat di tempat itu.

Lantas bagaimana bisa ada beberapa hadits yang menyebutkan bahwa, Nabi ﷺ dan para sahabatnya shalat di kandang kambing, dan beliau juga memerintah untuk shalat di kandang kambing serta melarang shalat di tempat menderumnya unta?![385]

Dari apa yang dipaparkan di atas dapat diketahui bahwa, itu bukan termasuk najis unta. Namun Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk berwudhu setelah memakan daging unta. Beliau bersabda tentang kambing,

إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ وَإِنْ شِئْتَ فَلاَ تَتَوَضَّأْ.

"*Apabila engkau mau, maka berwudhulah, dan apabila engkau mau, maka janganlah berwudhu.*"[386]

Beliau juga bersabda,

إِنَّ الإِبِلَ خُلِقَتْ مِنْ جِنٍّ وَإِنَّ عَلَى ذُرْوَةِ كُلِّ بَعِيرٍ شَيْطَانًا.

"Sesungguhnya unta itu tercipta dari jin. Dan sesungguhnya di atas setiap punuk unta itu terdapat syetan."[387]

---

[385] HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Shalat, 346); An-Nasa`i (pembahasan: Masjid, 735); Ibnu Majah (pembahasan: Masjid, 768); Ad-Darimi (pembahasan: Shalat, 1/323); dan Ahmad, (5/100).

[386] HR. Muslim (pembahasan: Haid, 360/97).

Beliau juga bersabda,

الْفَخْرُ وَالْخُيَلاَءُ فِي الْفَدَّادِينَ أَصْحَابِ الإِبِلِ وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ.

"Kebanggaan dan keangkuhan itu berada pada orang-orang yang mengeraskan suaranya, yaitu pemilik unta. Sedangkan ketenangan (tidak mengeraskan suara) itu berada pada para pemilik kambing."[888]

Ketika di dalam unta ada unsur syetan, yang tidak disukai oleh Allah dan Rasul-Nya, maka karena itulah Rasulullah ﷺ menyuruh berwudhu setelah memakan daging unta. Karena dengan berwudhu bisa memadamkan unsur syetan tersebut. Selain itu, Rasulullah ﷺ juga melarang shalat di kandang-kandangnya, karena kandang-kandang unta itu adalah tempat para syetan. Sebagaimana beliau melarang shalat di kamar mandi, karena kamar mandi adalah tempat hunian syetan-syetan.

Jadi, tempat ruh-ruh yang jelek lebih berhak untuk tidak ditempati shalat, dan juga di tempat jasad-jasad yang jelek, karena ruh-ruh yang jelek menyukai jasad-jasad yang jelek pula. Oleh karena itu, kotoran yang masih hijau akan didatangi oleh syetan. Shalat di tempat seperti itu lebih utama untuk dilarang daripada shalat di kamar mandi, tempat menderum unta dan shalat di tempat yang najis. Tidak ada *nash* khusus yang menyebutkan tentang kotoran, karena perkara dalam hal ini lebih jelas menurut ulama untuk dijelaskan. Oleh karena itu, tidak ada seorangpun

---

[387] HR. Ahmad (3/494); dan Ad-Darimi, (2/285) dengan redaksi yang berbeda, namun artinya sama.

[388] HR. Al Bukhari (pembahasan: Penciptaan Makhluk, 33); dan Muslim (pembahasan: Iman, 52/85-89).

yang duduk di tempat kotoran dan tidak pula shalat di dekatnya. Sebelum ada kamar mandi, kaum muslimin mencari tempat yang jauh dari rumah untuk membuang hajat.

Setelah mereka mendengarkan larangan shalat di kamar mandi atau kandang unta, maka mereka mengetahui bahwa larangan shalat di tempat kotoran lebih utama. Serta adanya hadits yang menjelaskan tentang hal ini,

النَّهْيُ عَنْ الصَّلاَةِ فِي الْمَقْبَرَةِ وَالْمَجْزَرَةِ وَالْمَزْبَلَةِ وَالْحُشُوشِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ وَمَعَاطِنِ الإِبِلِ وَظَهْرِ بَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ.

"Dilarang shalat di kuburan, tempat penyembelihan, tempat sampah, tempat kotoran, tengah jalan, kandang unta, dan di atas Baitullah Al Haram."[389]

Para perawi hadits berselisih pendapat tentang hadits ini. Sedangkan pendapat para ulama fikih Hanbali tentang hal ini ada dua pendapat: Diantara mereka ada yang mengatakan bahwa semua tempat tersebut adalah tempat yang dilarang, dan diantara mereka ada yang berkata, "Aku tidak mendapati hadits ini, dan aku juga tidak mendapati perkataan Ahmad yang mengizinkan ataupun melarang. Padahal dia memakruhkan shalat di tempat-tempat kotor." Anak Ahmad yaitu Abdullah meriwayatkannya darinya karena adanya hadits *musnad* tentang pembahasan itu, yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Namun dia men-*nash* larangan shalat atas tempat kotoran, tempat menderum unta dan kamar

[389] *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

mandi. Ketiga tempat inilah yang disebutkan oleh Al Kharraqi dan yang lainnya.

Hukum mengenai shalat di tempat tersebut menurut ulama yang menjelaskan tentang hal ini telah ditetapkan oleh qiyas yang sesuai dengan *nash*, dan juga telah ditetapkan oleh hadits. Siapa saja yang membeda-bedakan hal ini, maka dia harus mengkaji hadits dan menjelaskan perbedaan tersebut. Begitu juga dengan larangan, terkadang dalam tingkatan makruh dan terkadang dalam tingkatan haram.

Apabila hukum-hukum yang sering terjadi dan tidak dapat dihindari, maka Rasulullah ﷺ harus menerangkannya secara umum, dan para ulama juga harus menukil hal tersebut. Maka dapat diketahui bahwa celak dan sejenisnya adalah diantara perkara yang sering digunakan dan sering terjadi, sebagaimana minyak, mandi, asap dupa dan wangi-wangian. Kalau saja hal ini adalah perkara yang membatalkan puasa, maka Nabi ﷺ pasti menjelaskannya, sebagaimana beliau menerangkan tentang batalnya puasa sebab selainnya.

Jadi, ketika beliau tidak menjelaskan hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa hukum perkara tersebut termasuk dari jenis wangi-wangian, asap dupa dan minyak. Asap terkadang masuk ke dalam hidung, kemudian sampai ke otak hingga bisa dirasakan oleh tubuh. Minyak juga bisa meresap ke dalam tubuh dan masuk melalui jalurnya, sehingga manusia bisa merasa kuat dengan pengaruh minyak itu. Begitu juga manusia bisa tambah kuat ketika mencium aroma wangi. Jadi, selama orang yang puasa tidak dilarang, maka hal itu menunjukkan dibolehkannya memakai wangi-wangian, asap dupa, minyak begitu juga celak.

Orang-orang muslim pada masa Nabi ﷺ ada yang terluka, adakalanya sebab jihad dan adakalanya sebab yang lain, baik luka

yang parah ataupun luka yang berlubang hingga sampai ke pencernaan. Andai saja hal ini dapat membatalkan puasa, maka pasti Rasulullah ﷺ menerangkannya kepada para sahabat. Jadi, selama beliau tidak melarang kepada orang yang puasa melakukan hal itu, maka dapat diketahui bahwa itu tidak membatalkan puasa.

Ketiga, penentuan hukum batalnya puasa dengan menggunakan qiyas, maka harus berdasarkan qiyas yang *shahih.* Hal itu adakalanya qiyas yang sama illatnya, adakalanya qiyas dengan menghilangkan perbedaan yang ada di dalamnya, adakalanya dengan adanya dalil yang menunjukkan atas *illat* yang ada pada asal, sehingga bisa mengetahui hukum cabang, dan adakalanya dengan mengetahui bahwa tidak ada pebedaan diantara keduanya (asal adan cabang), berupa ciri-ciri yang dianggap dalam syariat. Dan dalam kondisi seperti ini qiyas tidak bisa digunakan.

Dalam hal tersebut tidak ada dalil yang menyatakan bahwa yang dapat membatalkan puasa yang Allah dan Rasul-Nya telah menjadikannya sebagai pembatal puasa adalah, sesuatu yang sampai ke otak atau tubuh. Atau sesuatu yang masuk dari jalur yang tembus ke pencernaan. Atau sesuatu yang sampai ke pencernaan, dan lain sebagainya, dari beberapa pengertian yang telah dibuat oleh para ulama yang berpendapat tentang hal ini, yaitu tempatnya hukum Allah dan Rasul-Nya. Mereka mengatakan, bahwa Allah dan Rasul-nya menjadikan makanan dan minuman sebagai pembatal dalam pengertian umum ini yaitu berupa makanan dan minuman, perkara yang sampai ke otak atau pencernaan, berupa obat luka yang parah di kepala dan luka berlubang yang sampai ke pencernaan, dan sesuatu yang sampai ke pencernaan, berupa celak, suntik, meneteskan benda cair pada saluran air seni dan susu serta yang lainnya.

Apabila tidak ada dalil atas penjelasan Allah dan Rasul-Nya tentang suatu hukum dengan ciri-ciri ini, maka pendapat ulama yang mengatakan bahwa, makanan dan minuman dijadikan sebagai pembatal puasa adalah, perkataan yang tidak didasari ilmu. Begitu juga dengan perkataannya, bahwa Allah mengharamkan orang yang berpuasa untuk melakukan ini, dengan mengatakan bahwa ini adalah halal dan ini haram, juga perkataan yang tidak didasari dengan ilmu. Dia telah mengatakan suatu hukum atas nama Allah dengan tanpa adanya ilmu, dan hal ini jelas tidak boleh.

Kalangan ulama yang meyakini bahwa penggabungan ini sebagai tempatnya hukum, maka dia sama seperti ulama yang meyakini ke-*shahih*-an sebuah madzhab, padahal ia tidaklah *shahih*. Atau sebagai *dalalah lafzh inayah* tentang makna yang tidak dijelaskan oleh Rasul ﷺ. Ini adalah ijtihad yang mana mereka mendapatkan pahala atas ijtihad ini dan adanya jihad ini tidak harus berupa perkataan dengan hujjah syar'i yang diikuti oleh kaum muslimin.

Keempat, qiyas bisa sah apabila tidak ada perkataan *Syari'* tentang *illat* hukum, jika kita telurusi sifat asal atau pokoknya. Dalam hal ini tidak ada yang bisa mengetahui *illat*-nya, kecuali ciri-ciri tertentu. Di mana *illat* asal ditetapkan dengan menggunakan metode *munasabah* (kesesuaian) atau *dawaran* (perputaran) atau *syibh al muthrad* (keserupaan yang berlaku) menurut pendapat ini harus diuji asalnya. Maka apabila pada asalnya ada dua sifat yang sesuai, maka tidak boleh dikatakan, "Sesungguhnya hukumnya adalah ini bukan ini."

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa, *nash* dan ijma telah menetapkan bahwa puasa batal karena makan, minum, jima dan haid. Nabi ﷺ telah melarang orang yang ber-*istinsyaq* (menghirup air dari hidung) berlebihan ketika berwudhu, jika

sedang berpuasa.[390] Qiyas mereka terhadap *istinsyaq* ini adalah hujjah mereka yang paling kuat sebagaimana yang disebutkan sebelumnya. Hal itu karena orang yang memasukkan air ke dua lubang hidungnya, maka air akan turun sampai ke tenggorokan dan masuk ke dalam tubuh. Maka hal itu sama seperti orang yang minum dengan menggunakan mulutnya. Dengan begitu tubuh terasa berenergi. Sehingga rasa dahagapun hilang dan makanan berada dalam perutnya. Sebagaimana hal ini juga terjadi saat minum air.

Walaupun *nash* tidak menyebutkan hal ini, akan tetapi dapat dicerna dengan akal bahwa, kondisi seperti ini juga bisa terjadi dengan minum. Artinya hal ini termasuk dari jenis minum. Keduanya tidak berbeda kecuali ketika masuknya air ke dalam mulut, dan hal ini tidak disebutkan. Tapi masuknya air ke dalam mulut saja tidak membatalkan puasa. Perbuatan itu tidak membatalkan puasa, tidak pula sebagai bagian yang dapat membatalkan puasa karena tidak ada pengaruhnya. Akan tetapi ia merupakan jalan atau cara untuk berbuka.

Sedangkan celak, suntik, luka parah di kepala dan luka berlubang yang sampai ke dalam pencernaan tidak termasuk dalam hukum ini (tidak membatalkan puasa). Karena celak tidak memberikan energi kepada tubuh, dan tidak ada orang yang memasukkan celak ke dalam penceranaan, hidung ataupun mulutnya.

Demikian pula dengan suntik, ia tidak memberikan energi, tapi ia hanya bisa mengosongkan penyakit yang ada dalam badan, sebagaimana jika dia mencium sesuatu atau terkejut sehingga membuatnya menarik apa yang ada di dalam pencernaanya. Tapi ia tidak sampai ke perut.

---

[390] *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

Obat yang mengalir ke perut karena mengobati luka parah di kepala dan luka berlubang yang sampai ke dalam pencernaan tidak serupa dengan makanan yang sampai ke tempat tersebut.

Allah ﷻ berfirman,

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ

"Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu." (Qs Al Baqarah [2]: 183).

Rasulullah ﷺ bersabda,

الصَّوْمُ جُنَّةٌ.

"Puasa adalah tameng."[391]

Beliau juga bersabda,

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ فَضَيِّقُوا مَجَارِيَهُ بِالْجُوعِ بِالصَّوْمِ.

"Sesungguhnya syetan berjalan dalam diri anak cucu Adam melalui peredaran darah. Maka persempitlah alirannya dengan rasa lapar melalui puasa."[392]

---

391 HR. Al Bukhari (pembahasan: Puasa, 1894)l; Muslim (pembahasan: Puasa, 1151/162); Abu Daud (pembahasan: Puasa, 2363); At-Tirmidzi (pembahasan: Puasa, 764); An-Nasa`i (pembahasan: Puasa, 2215-2216); dan Ahmad (2/273), semuanya dari Abu Hurairah ﷺ.

392 HR. Al Bukhari (pembahasan: I'tikaf, 2038-2039), Abu Daud (pembahasan: Puasa, 2470),Ibnu Majah (pembahasan: Puasa, 1779) dan Ahmad (6/337), semuanya bersumber dari Shafiyyah Ummul Mukminin.

Orang yang berpuasa dilarang makan dan minum, karena hal itu merupakan sebab timbulnya kekuatan. Jadi, kita harus meninggalkan makan dan minum yang dapat menghasilkan darah yang banyak yang menjadi tempat berjalannya syetan dalam tubuh manusia. Darah dihasilkan dari makanan dan gizi. Bukan dari suntikan, atau celak, tidak pula cairan yang diteteskan. Tidak juga dari luka parah di kepala dan luka berlubang yang sampai ke dalam pencernaan. Jadi, timbulnya darah adalah dari air, karena air dapat menghasilkan darah. Maka larangan makan dan minum merupakan kesempurnaan puasa.

Apabila pengertian ini dan yang lainnya terdapat pada dalil pokok yang ditetapkan oleh *nash* dan ijma, maka asumsi mereka yang mengatakan bahwa *Syari'* menggantungkan hukum dengan apa yang mereka sebut rincian sifat dan karakternya yang bertentangan dengan sifat-sifat ini. Sifat yang bertentangan dapat membatalkan semua jenis qiyas, jika tidak jelas sifat yang mereka nyatakan sebagai *illat* selain ini.

Kelima, *nash* dan ijma telah menetapkan larangan bagi orang untuk makan, minum dan bersenggama.

Telah diriwayatkan secara *tsabit* dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ.

"Sesungguhnya syetan mengalir dalam tubuh anak cucu Adam melalui perederan darah."[393]

Tidak diragukan lagi bahwa darah dihasilkan dari makanan dan minuman. Apabila seseorang makan dan minum, maka dia meluaskan jalan bagi syetan, karena itu Rasulullah ﷺ bersabda,

---

[393] *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

فَضَيِّقُوا مَجَارِيَهُ بِالْجُوعِ.

"Maka persempitlah alirannya dengan rasa lapar."

Sebagian pakar hadits menyebutkan redaksi ini secara *marfu'*.

Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتْ الشَّيَاطِينُ.

"Apabila bulan Ramadhan telah tiba, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan syetan-syetan dibelenggu."[394]

Karena tempat peredaran syetan-syetan yaitu darah yang telah menyempit. Apabila aliran darah itu semakin sempit, maka hati akan tergugah untuk berbuat baik, yang mana dengan amalan itu pintu-pintu surga akan dibuka, dan meninggalkan perbuatan munkar, yang mana dengan meninggalkannya pintu-pintu neraka ditutup. Kemudian syetan-syetanpun dibelenggu. Dengan begitu kekuatan mereka akan melemah dan pekerjaan mereka akan terhenti. Sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa ketika bulan Ramadhan tidak seperti bulan-bulan lainnya.

Nabi ﷺ dalam hadits tersebut tidak mengatakan syetan dibunuh, tapi dibelenggu. Syetan-syetan yang dibelenggu itu akan merasakan sakit. Tetapi kondisi ini sangat lemah lagi sedikit saat bulan yang lain, sesuai dengan kesempurnaan dan kekurangan

[394] Muslim (pembahasan: Puasa, 1079/1), At Timirdzi dalam Ash Shaum (682), An-Nasa`i (pembahasan: Puasa, 2097-2098),Ibnu Majah (pembahasan: Puasa, 1642) dan Ahmad 2/357. Semuanya dari Abu Hurairah.

puasa itu sendiri. Barangsiapa yang puasanya sempurna, maka ia dapat menolak syetan yang tidak bisa ditolak oleh orang yang puasanya tidak sempurna.

Munasahab (kesesuaian) ini tampak dalam larangan makan dan minum bagi orang yang berpuasa. Dan hukumnya *tsabit* (tetap) tidak bisa diubah. Ungkapan *Syari'* menunjukkan tentang dominannya sifat dan pengaruhnya. Sedangkan larangan ini tidak ada dalam suntik, celak dan selainnya.

Apabila ada yang berkata, "Bahkan celak terkadang sampai ke bagian pencernaan dan berubah menjadi darah."

Maka sanggahannya adalah, "Hal ini juga sering disebutkan dalam asap dupa yang masuk melalui hidung dan sampai ke otak, lalu berubah menjadi darah, juga sebagaimana minyak yang diserap oleh tubuh. Sedangkan yang dilarangan dari semua itu adalah, yang sampai ke perut, sehingga ia berubah menjadi darah, dan didistribusikan ke seluruh tubuh."

Alasan ini kami jadikan sisi yang keenam. Maka kami menganalogikan celak, suntik dan sejenisnya pada asap, minyak dan selainnya, karena adanya sifat yang sama pada keduanya, yaitu tidak bisa memberikan nutrisi bagi tubuh, kemudian berubah menjadi darah dalam perut. Sifat inilah yang memutuskan bahwa apa yang telah disebutkan di atas tidak dapat membatalkan puasa, dan hal ini masih diperselisihkan. Dua asal terkadang saling menarik *fara'* (cabang), sehingga *fara'* bisa menyamai keduanya dengan keserupaan sifat yang dimilikinya.

Apabila ada yang berkata, "Semua ini bisa diolah dalam perut, kemudian akan berubah menjadi darah yang bisa membuat tubuh semakin berkembang. Tapi ia adalah asupan yang tidak sempurna, statusnya sama seperti racun dan sejenisnya yang dapat membahayakan tubuh, dan hal itu sama seperti orang yang terlalu

banyak makan yang akan membuatnya sakit. Jadi, larangan dalam hal ini lebih kuat, karena hal ini saja dilarang dalam keadaan tidak berpuasa apalagi ketika berpuasa. Larangan ini sama seperti larangan zina, karena jika seseorang dilarang untuk melakukan persetubuhan yang mubah, maka apalagi dilarang untuk melakukan yang haram."

Apabila ada yang berkata lagi, "Bersenggama dapat membatalkan puasa, sementara *illat* yang telah disebutkan tidak ada dalam hal ini."

Maka sanggahannya adalah, "Itu semua adalah hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh *nash* dan ijma. Jadi, tidak membutuhkan penetapan dari qiyas. Bahkan adanya *illat* itu boleh berbeda-beda. Sehingga keharaman makan, minum dan bersenggama memiliki hikmah masing-masing. Keharaman bersenggama dan batalnya puasa karenanya juga ada hikmahnya. Batalnya puasa sebab haidpun ada hikmahnya. Oleh karena itu, haid tidak bisa dikatakan haram. Sebab dalam *nash* dan ijma telah dijelaskan tentang sesuatu yang dapat membatalkan puasa yang terbagi pada perkara *ikhtiyari* (kemauan sendiri) yang diharamkan bagi hamba seperti makan dan bersenggama. Juga pada perkara yang tidak bisa memilih seperti, darah haid. Selain itu, *illat-illat*-nya juga terbagi-bagi."

Ulama fikih Hanbali berkata: Bersenggama merupakan sebab keluarnya mani, yang mana hukumnya sama seperti muntah, haid dan berbekam, -Sebagaimana yang akan kami jelaskan *insyaallah*-, karena bersenggama adalah salah satu aktifitas tubuh yang dapat melemahkan badan bukan memberikan asupan bagi tubuh seperti makan dan minum. Namun jika bersenggama ditilik dari satu sisi yaitu ia termasuk nafsu atau syahwat, maka bersenggama hukumnya seperti makan dan minum.

Nabi ﷺ bersabda dalam hadits *shahih* dari Allah *Ta`ala*,

قَالَ: الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي.

"Allah berfirman, 'Puasa itu untuk-Ku, dan Aku sendiri yang akan membalasnya. Dia telah meninggalkan syahwat dan makannya karena Aku'."[895]

Manusia yang meninggalkan apa yang dia inginkan karena Allah ﷻ, maka hal itu adalah ibadah yang dimaksud, yang mana dia akan diberikan pahala. Sebagaimana orang yang berihram diberikan pahala, karena telah menanggalkan pakaian, wangi-wangian dan sebagainya yang biasa digunakannya untuk kenikmatan badan. Bersenggama merupakan kenikmatan tubuh yang paling besar, kebahagiaan dan kelapangan batin. Bersenggama dapat menggerakkan syahwat, darah dan tubuh lebih banyak daripada makanan.

Sebagaimana yang dijelaskan bahwa syetan mengganggu manusia dengan berjalan melalui aliran darahnya, maka makanan memberikan kelapangan darah yang merupakan tempat peredarannya. Setelah makan dan minum, hawa nafsu manusia akan timbul, melemahlah keinginan dan hasrat untuk beribadah. Pengertian tentang masalah ini dalam bersenggama lebih dalam, karena bersenggama dapat memberikan kelapangan batin sehingga memenuhi syahwat, dan hasratnya akan melemahkan keinginan untuk beibadah. Bahkan bersenggama adalah puncak syahwat, dan keinginan untuk melakukannya lebih besar daripada keinginan untuk makan dan minum.

---

[395] HR. Al Bukhari (pembahasan: Puasa, 1894), Muslim (pembahasan: Puasa, 1151/161), keduanya bersumber dari Abu Hurairah.

Oleh sebab itu, orang-orang yang melakukan jima diwajibkan untuk membayar kafarat zhihar, kemudian diwajibkan memerdekaan budak atau yang sebanding dengannya berdasarkan As-Sunnah dan ijma. Karena jima lebih besar, lebih kuat dorongan syahwatnya lagi lebih berbahaya. Dan inilah diantara hikmah yang terbesar dalam pengharaman bersenggama ketika puasa.

Sedangkan pernyataan yang mengatakan bahwa bersenggama dapat melemahkan badan karena ia banyak menguras energi adalah, hikmah yang lain. Sehingga bersenggama seperti makan dan haid, bahkan ia lebih besar dibandingkan keduanya. Sehingga pengaruhnya terhadap batalnya puasa lebih besar daripada makan dan haid. Dibawah ini akan kami jelaskan hikmah haid dan penelusurannya berdasarkan qiyas.

Ulama fikih Hanbali berkata: Syariat diturunkan dengan membawa keadilan dalam segala bidang. Berbuat berlebihan dan pemborosan dalam beribadah termasuk perbuatan yang tidak terpuji lagi dilarang oleh *Syari'*, karena perintahnya adalah berlaku ekonomis untuk menjaga keseimbangan dalam beribadah. Oleh karena itu, diperintahkan untuk menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan makan sahur. Serta dilarang pula bersenggama ketika berpuasa.

Nabi ﷺ bersabda,

أَفْضَلُ الصِّيَامِ وَأَعْدَلُ الصِّيَامِ صِيَامُ دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَى.

"Puasa yang paling utama dan paling sederhana adalah puasanya Daud ﷺ. Dia berpuasa satu hari dan tidak puasa satu hari, serta tidak lari jika bertemu (musuh)."[396]

Bersikap sederhana dalam ibadah termasuk dari tujuan syariat yang terbesar. Oleh karena itu, Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَٰتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمۡ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu." (Qs. Al Maa`idah [5]: 87).

Allah ﷻ menjadikan pengharaman yang halal merupakan perilaku yang menyimpang dari sikap sederhana.

Allah ﷻ berfirman,

فَبِظُلۡمٖ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمۡنَا عَلَيۡهِمۡ طَيِّبَٰتٍ أُحِلَّتۡ لَهُمۡ

وَبِصَدِّهِمۡ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرٗا ﴿١٦٠﴾ وَأَخۡذِهِمُ ٱلرِّبَوٰاْ وَقَدۡ نُهُواْ عَنۡهُ

"Maka disebabkan kezhaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya." (Qs An-Nisaa` [4]: 160-161).

Ketika kaum Yahudi berbuat zhalim, maka mereka dihukum dengan diharamkan yang halal. Berbeda halnya dengan

---

[396] HR. Al Bukhari (pembahasan: Para Nabi, 3419), Muslim (pembahasan: Puasa, 1159/181), Abu Daud (pembahasan: Puasa, 2427), An-Nasa`i (pembahasan: Puasa, 2393) dan Ahmad (2/200), semuanya dari Abdullah bin Amr.

umat yang tengah-tengah (moderat) lagi adil, Allah ﷻ menghalalkan yang baik-baik bagi mereka dan mengharamkan yang kotor.

Atas dasar itu, maka orang yang berpuasa dilarang mengambil apa yang membuatnya kuat atau memberinya nutrisi dan gizi dari makanan dan minuman. Selain itu orang yang berpuasa juga dilarang mengeluarkan apa yang membuatnya lemah, mengeluarkan materi dalam tubuhnya. Apabila orang yang berpuasa tidak menjaga yang membahayakannya ini, maka dia telah merusak puasanya dan dinilai tidak bersikap sederhana.

Materi yang keluar dari tubuh itu ada dua bentuk: Ada yang keluar yang tidak mampu untuk dijaga dan tidak membahayakannya, maka ini tidak dilarang untuk dikeluarkan seperti kotoran, karena keluarnya kotoran itu tidak berbahaya. Materi yang keluar yang tidak bisa ditahan atau dijaga, tapi jika keluar tidak membahayakan, malah baik dan bermanfaat, seperti muntah yang keluar tidak bisa ditahan, begitu juga dengan mimpi basah yang tidak mungkin ditahan.

Apabila seseorang muntah dengan mengeluarkan makanan dan minuman yang dijadikan sebagai nutrisi yang telah berubah dalam perut, begitu juga dengan onani yang disertai dengan syahwat, yaitu mengeluarkan mani yang telah berubah dalam perut dari darah, maka hal ini akan membuat darah keluar yang seharusnya menjadi makanan tubuh. Oleh sebab itu, keluarnya mani apabila dipaksa dapat membahayakan manusia dan mengeluarkan warna merah.

Darah yang keluar karena haid, dan orang haid tidak memungkinkan untuk berpuasa, selain di waktu yang tidak keluar darah. Puasanya ketika itu merupakan puasa yang tidak berlebihan, yang mana pada saat itu darah tidak keluar yang dapat

membuat badan kuat, yang mana darah itu merupakan nutrisi bagi tubuh. Sedangkan berpuasa dalam keadaan haid dapat mengakibatkan keluarnya darah yang menjadi sebagai nutrisinya, sehingga akan berakibat pada kurang dan lemahnya tubuh, serta puasa pada saat itu bukanlah sikap yang sederhana. Maka dia diperintahkan untuk berpuasa pada selain waktu haid.

Beda halnya dengan *istihadhah* (darah penyakit), karena keluarnya *istihadhah* bisa terjadi kapan saja, ia juga tidak memiliki waktu yang diperintahkan untuk berpuasa. Keluarnya *istihadhah* juga tidak mungkin dapat dihindari, sebagaimana menahan muntah, keluarnya darah sebab terluka dan bisul, mimpi basah dan lain sebagainya, dari sesuatu yang tidak memiliki waktu tertentu yang memungkinkan untuk menjaganya, sehingga *istihadhah* ini tidak dijadikan sebagai penyebab untuk tidak berpuasa sebagaimana darah haid.

Keluarnya darah karena bekam, bisul dan lain sebagainya. Maka para ulama dalam masalah ini masih berselisih pendapat, apakah bekam dapat membatalkan puasa atau tidak? Sedangkan hadits Nabi ﷺ yang berbunyi, أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ *"(Puasa) orang yang membekam dan yang dibekam batal",*[397] sangatlah banyak, yang mana hadits ini telah dijelaskan oleh para ulama hadits.

Beberapa para sahabat memakruhkan bekam bagi orang yang berpuasa. Sedangkan diantara mereka tidak ada yang berbekam kecuali pada malam hari. Kebiasaan penduduk Bashrah

---

397 HR. Al Bukhari (pembahasan: Puasa, dalam *Fathul Bari*, 4/174), Abu Daud (pembahasan: Puasa, 2367), At-Tirmidzi (pembahasan: puasa, 774), Ibnu Majah (pembahasan: Puasa, 1679).

Dalam *Az Zawa`id* disebutkan, "Sanad Hadits Abu Hurairah terputus."

Abu Hatim berkomentar, "Abdullah bin Bisyr tidak pernah mendengar dari Al A`masy, tetapi dia berkata, 'Abu Bakr bin A'masy menulis surat kepadaku, dari Al A'masy'."

Ahmad juga meriwayatkannya, (2/364).

jika memasuki bulan suci Ramadhan mereka menutup klinik-klinik bekam mereka. Pendapat yang mengatakan bahwa bekam itu membatalkan puasa adalah pendapat mayoritas ulama fikih hadits seperti, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Al Mundzir dan lain sebagainya.

Ulama hadits yang paham tentang agama lagi mengamalkan ilmunya adalah ulama spesial dengan mengikuti Nabi ﷺ. Sedangkan ulama yang tidak berpendapat tentang batalnya puasa orang yang berbekam berhujjah dengan hadits yang diriwayatkan secara *tsabit* dalam *Ash-Shahih*,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ.

"Sesungguhnya Nabi ﷺ pernah berbekam pada saat berpuasa lagi berihram."[898]

Ahmad dan yang lainnya mengkritik tambahan yang ada dalam hadits ini, yaitu redaksi وَهُوَ صَائِمٌ, mereka berkata, "Riwayat yang *tsabit* adalah أَنَّهُ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ 'Sesungguhnya beliau pernah berbekam dalam keadaan berihram'."

Ahmad berkata: Yahya bin Said berkata: Syu'bah berkata, "Al Hakam tidak pernah mendengar hadits Muqsim dalam masalah bekam orang yang berpuasa." Maksudnya adalah hadits Syu'bah, dari Al Hakam, dari Muqsim, dari Ibnu Abbas yaitu, أَنَّ

[398] *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ "Sesungguhnya Nabi ﷺ pernah berbekam pada saat berpuasa lagi berihram.'[899]

Muhanna berkata: Aku bertanya kepada Ahmad tentang hadits Habib bin Asy-Syahid, dari Maimun bin Mihran, dari Ibnu Abbas, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ "Sesungguhnya Nabi ﷺ pernah berbekam pada saat berpuasa lagi berihram." Dia menjawab, "Hadits ini tidak *shahih*." Yahya bin Sa'id Al Anshar menilainya hadist *munkar*. Al Atsram berkata, "Aku mendengar Abu Abdullah menolak hadits ini dan menilainya *dha'if*. Dia berkata, 'Kitab-kitab Al Anshari hilang pada masa Al Muntashir, kemudian dia menceritakan hadits dari kitab budaknya, dan hadits ini termasuk isi dari kitab itu'."

Muhanna juga berkata: Aku bertanya kepada Ahmad tentang hadits Qabishah, dari Sufyan, dari Hammad, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas dan seterusnya. Dia menjawab, "Kesalahan hadits ini berasal dari Qabishah." Aku (Muhanna) juga pernah bertanya kepada Yahya tentang Qabishah, maka dia berkata, "Dia adalah seorang yang jujur. Namun hadits yang dia ceritakan dari Sufyan, dari Sa'id salah dari dirinya sendiri."

Muhanna juga berkata, "Aku bertanya kepada Ahmad tentang hadits Ibnu Abbas, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ 'Sesungguhnya Nabi ﷺ pernah berbekam pada saat berpuasa lagi berihram'." Dia menjawab, "Dalam hadits ini tidak ada redaksi صَائِمٌ yang ada hanyalah redaksi مُحْرِمٌ."

Sufyan juga meriwayatkannya, dari Amr bin Dinar, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ

[899] *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

مُحْرِمٌ "Sesungguhnya Nabi ﷺ pernah berbekam pada saat berpuasa lagi berihram." Sedangkan yang diriwayatkan dari Thawus dan Atha` seperti redaksi di atas, dari Ibnu Abbas. Sementara dari Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Ibnu Khutsaim, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas juga seperti redaksi di atas. Namun mereka semua, yaitu para murid Ibnu Abbas tidak menyebutkan kata صَائِمًا.

Ibnu Taimiyyah berkata: Inilah yang disebutkan oleh Imam Ahmad, yang disepakati oleh Al Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, Muslim menolak hadits yang menyebutkan tentang bekam bagi orang yang berpuasa, dan dia juga tidak menilai *tsabit*, kecuali bekam bagi orang yang berihram. Mereka mentakwil hadits-hadits bekam dengan takwilan yang lemah. Seperti perkataan mereka, "Mereka berdua mengumpat", dan perkataan mereka, "Puasanya batal karena ada sebab lain." Pendapat yang paling tepat adalah pendapat Asy-Syafi'i dan selainnya, bahwa hadits ini *mansukh*, karena perkataan ini diucapkan pada saat bulan Ramadhan, sementara beliau berbekam ketika ihram yang dilakukan setelah ramadhan, sebab ihram dilakukan setelah bulan Ramadhan.

Pendapat ini juga *dha'if*, karena Nabi ﷺ berihram pada tahun 6 H. bertepatan dengan tahun perjanjian Hudaibiyah, beliau umrah pada bulan Dzulqa'dah, kemudian beliau ihram lagi pada tahun berikutnya dengan umrah qadha di bulan Dzulqa'dah. Lalu beliau ihram untuk umrah lagi pada tahun yang ketiga, bertepatan dengan tahun penaklukan Makkah dari Ji'ranah di bulan Dzulqa'dah. Kemudian beliau ihram pada tahun ke-13 untuk melakukan haji *wada'* di bulan Dzulhijjah, lalu beliau berbekam pada saat beliau ihram lagi. Namun tidak ada kejelasan pada ihram yang mana itu dilakukan.

Pendapat yang menguatkan bahwa ihramnya Nabi ﷺ yang ketika itu beliau berbekam adalah sebelum penaklukan kota Makkah, dengan redaksi أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ *"(Puasa) orang yang membekam dan yang dibekam batal."*[400] Waktu itu adalah tahun penaklukan Makkah tanpa diragukan lagi. Demikianlah beberapa hadits yang *jayyid*.

Ahmad juga meriwayatkan dengan sanadnya, dari Tsauban,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَلَى رَجُلٍ يَحْتَجِمُ فِي رَمَضَانَ قَالَ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ.

"Rasulullah ﷺ pernah mendatangi seorang lelaki yang berbekam pada bulan Ramadhan. Lalu beliau bersabda, *'(Puasa) orang yang membekam dan yang dibekam batal'."*[401]

Ahmad berkata: Ismail memberitakan kepada kami, dari Khalid Al Hadzdza`, dari Abu Qilabah, dari Al Asy'ats, dari Syaddad bin Aus, bahwa pada masa penaklukan Makkah dia dan Nabi ﷺ bertemu dengan seseorang yang sedang membekam di daerah Baqi` selama depalan belas malam pada bulan Ramadhan. Kemudian beliau bersabda, أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ *"(Puasa) orang yang membekam dan yang dibekam batal."*[402]

At-Tirmidzi berkata, "Aku bertanya kepada Al Bukhari, lalu dia menjawab, 'Mengenai masalah ini, tidak ada hadits yang lebih

---

400 *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.
401 HR. Ahmad (5/276, 277, 280 dan 282).
402 HR. Ahmad (4/123, 124, 125).

shahih daripada hadits Syaddad bin Aus dan hadits Tsauban'. Aku bertanya lagi, 'Apakah ada hal yang rancu?' Dia menjawab, 'Keduanya menurutku *shahih*, karena Yahya bin Sa'id meriwayatkan dari Abu Qilabah, dari Abu Asma`, dari Tsauban, dari Abu Al Asy'at, dari Syadad, mereka semua adalah para pakar hadits'."

Ibnu Taimiyyah berkata: Inilah yang diriwayatkan oleh Al Bukhari yang merupakan dalil yang paling *zhahir* atas ke-*shahih*-an dua hadits yang diriwayatkan oleh Abu Qilabah, dan diantara dalil yang menguatkan bahwa yang menjadi *nasikh* adalah batalnya puasa sebab berbekam yang diriwayatkan oleh para sahabat beliau yang spesial yang senantiasa bersama beliau, baik ketika berada di rumah ataupun ketika berpergian, mereka selalu bertanya tentang perkara beliau, seperti Bilal dan Aisyah. Juga seperti Usamah dan Tsauban budak yang dimerdekakannya. Orang-orang Anshar meriwayatkan hadits ini darinya karena saking dekat denganya seperti, Rafi' bin Khudaij dan Syaddad bin Aus. Sedangkan dalam *Musnad Ahmad* diriwayatkan, dari Rafi' bin Khudaij, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ *"(Puasa) orang yang membekam dan yang dibekam batal."*[403]

Ahmad berkata: Riwayat yang paling *shahih* dalam masalah ini adalah hadits Rafi'. Dia menyebutkan beberapa hadits, diantaranya, أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ *"(Puasa) orang yang membekam dan yang dibekam batal."* -Sampai perkataannya-, kemudian mereka berselisih sehingga menjadi beberapa pendapat:

Pertama, puasa orang yang dibekam batal, tapi orang yang membekam tidak batal, ini disampaikan oleh Al Khiraqi. Namun *nash* yang bersumber dari Ahmad dan mayoritas ulama fikih

[403] HR. Ahmad (3/465).

Hanbali membatalkan keduanya. Adanya *nash* ini menunjukkan pada hal tersebut, maka tidak ada alasan untuk meninggalkannya.

Kedua, puasa orang yang dibekam batal, yaitu orang yang berbekam, kemudian keluar darah dari badannya. Sedangkan *iftishadh* (pengeluaran darah melalui vena) dan yang lainnya tidaklah batal, karena ini bukan termasuk kategori bekam. Ini adalah pendapat Al Qadhi dan para pengikutnya. *Tasyrith* (jenis pengobatan yang mengeluarkan darah) apakah termasuk kategori bekam atau tidak? Mengenai masalah ini terdapat perselisihan pendapat antara ulama mutaakhirrin. Diantara mereka berpendapat bahwa, *tasyrith* sama seperti bekam. Pendapat ini disampaikan oleh Syaikh Abu Muhammad Al Maqdisi, dan pendapat ini menunjukkan bahwa perkataan para ulama itu bersifat universal. Tidak ada diantara mereka yang menyebutkan tentang *tasyrith* secara khusus. Andai saja menurut mereka *tasyrith* ini tidak termasuk kategori bekam, maka pasti mereka akan menjelaskannya, sebagaimana mereka menjelaskan tentang *iftishadh*. Dari sini dapat diketahui bahwa menurut mereka *tasyrith* termasuk kategori bekam. Syaikh Abu Muhammad berkata, "Ini adalah pendapat yang benar." –sampai perkataan-.

Keempat, ini adalah pendapat yang benar dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Abu Al Muzhaffar bin Hubairah,[404] - seorang menteri yang alim dan adil- dan yang lainnya bahwa puasa batal sebab bekam, *iftishadh* dan yang lainnya, karena pengertian

---

[404] Dia adalah Abu Al Muzhaffar bin Yahya bin Muhamamd bin Hubairah bin Sa'id bin Al Hasan bin Jahm, Asy-Syaibani, Al Iraqi Al Hanbali. Seorang perdana menteri yang sempurna, pemimpin yang adil, penolong agama. Dia termasuk menteri senior dinasti Abbasiyah. Banyak karangan yang telah ditulisnya, diantaranya *Al Idhah wa Tabyin fi Ikhtilaf Al A 'immah Al Mujtahitahidin*, *Al Muqtashid fan Nahwu, Arjuzah fi Ilm Al Khath* dan yang lainnya. Dia lahir di Irak tahun 499 H. Wafat pada tahun 560 H.

Lih. *Sair Al A'lam An Nubala 'i* (20/426), *Syadzarah Adz-Dzahabi* (4/191) dan *Al A'lam* (8/175).

yang ada pada bekam juga ada pada *iftishadh*, baik secara syari'at ataupun logika. Ketika Nabi ﷺ menganjurkan untuk berbekam, berarti beliau juga menganjurkan praktek yang sama dengan bekam, seperti *iftishadh* dan yang lainnya.

Tetapi daerah yang panas akan mempengaruhi panasnya darah dalam tubuh, sehingga darah itu akan naik ke permukaan kulit, lalu ia bisa keluar dengan cara dibekam. Sedangkan daerah yang dingin, darah akan melekat ke urat-urat. Keserupaan sesuatu dapat menarik yang lainnya kepadanya seperti, panasnya bagian-bagian tubuh ketika di musim dingin, dan merasa kedinginan di musim panas. Orang-orang yang tinggal di kawasan yang dingin, mereka biasa melakukan *iftishadh* dan memotong urat. Sebagaimana negara-negara yang panas biasa melakukan bekam. Tidak ada perbedaan antara keduanya, baik secara syariat ataupun secara logika.

Ulama fikih Hanbali telah menjelaskan bahwa puasa bisa batal sebab bekam sesuai dengan dasar-dasar syari'at dan qiyas. Hal ini termasuk dalam kategori batalnya puasa karena haid, muntah disengaja dan onani. Jika memang demikian, maka dengan cara apapun untuk mengeluarkan darah, maka hal itu bisa membatalkan puasa, sebagaimana cara untuk mengeluarkan muntah, tetap akan membatalkan puasa, baik dengan cara memasukkan tangan ke tenggorokan sehingga muntah, atau mencium bau yang membuat muntah, atau meletakkan tangan dibawah perut dan mengeluarkan yang di dalamnya dengan dimuntahkan. Semua itu adalah cara untuk muntah. Sedangkan tadi yang dijelaskan adalah cara untuk mengeluarkan darah. Cara mengeluarkan muntah dan darah ini juga sama dalam pembahasan bersuci.

Dari sini tampak jelas kesempurnaan syariat, kemoderatan dan keselarasannya. Apa yang termaktub dalam *nash* dan

tujuannya, sebagiannya membenarkan sebagian yang lainnya dan menyepakatinya.

Allah ﷻ berfirman,

وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا۟ فِيهِ ٱخْتِلَٰفًا كَثِيرًا

"Kalau kiranya Al Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya." (Qs. An-Nisaa` [4]: 82).

Sedangkan orang yang membekam, dia menarik udara yang ada dalam botol dengan menyedotnya, sementara udara tersebut menarik darah. Sehingga terkadang darah itu naik mengikuti udara, kemudian masuk ke tenggorokan orang yang membekam, sementara dia tidak menyadari.

Hikmahnya adalah, apabila hal itu samar, maka hukumnya mengikuti kebiasaan yang terjadi. Sebagaimana halnya orang yang tidur mengeluarkan angin, sementara dia sendiri tidak menyadarinya, maka dia tetap diperintahkan untuk berwudhu. Begitu pula pembekam, yang mana ada darah yang masuk bersamaan dengan ludahnya hingga masuk ke perutnya, sementara dia tidak menyadarinya.

Darah adalah faktor penyebab terbesar yang membatalkan puasa, karena darah itu sendiri hukumnya adalah haram sebab mengandung kekuatan syahwat. Sedangkan orang yang puasa diperintahkan untuk menjaga kebugaran tubuhnya, karena darah itu bisa masuk ke dalam darah orang yang membekam. Dan ini tidak dibolehkan. Sehingga orang yang membekam batal puasanya. Sebagaimana wudhunya orang yang tertidur batal, walaupun keluarnya angin tidak secara pasti, karena orang yang tidur tidak akan menyadarinya. Begitu juga dengan orang yang

membekam terkadang tidak mengetahui masuknya darah ke tenggorokannya dan dia tidak menyadarinya.

Sedangkan orang yang melakukan *tasyrith* bukan termasuk jenis bekam, karena pengertian bekam tidak ada dalam penerapannya. Maka pelaku *tasyrith* tidak batal puasanya. Begitu juga kalau orang yang membekam tidak menyedot botol tapi menyedot dengan benda lain atau mengambil darah dengan cara lain, maka tidak membatalkan puasa.

Sedangkan sabda Nabi ﷺ itu mengeluarkan praktek bekam yang biasanya. Apabila kalimat yang digunakan adalah umum, walaupun maksudnya adalah orang tertentu, maka jenis yang lainnya juga masuk dalam hukum tersebut, karena kebiasaan dalam syariat adalah, apa telah ditetapkan bagi satu orang dari umat ini, maka hal itu juga berlaku untuk semua. Maka apalagi dalam kasus ini. Apa yang telah jelas, baik secara lafazh maupun makna, maka tidak bisa ditetapkan hanya dengan lafazh yang jauh dari syariat dan logika. *Wallahu `alam.* Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad ﷺ, keluarga dan sahabatnya.

***

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ditanya tentang seorang suami yang menggauli isterinya. Padahal dia mendengar perkataan orang yang mambangunkan untuk sahur, namun dia tidak mengetahui, apakah dia membangunkan sahur atau sedang adzan. Kemudian dia menduga bahwa orang tersebut sedang membangunkan sahur, lalu diapun menggauli istrinya. Setelah beberapa menit kemudian ternyata sudah subuh. Maka apa yang harus dia lakukan? Tolong

berikanlah kami fatwa, semoga engkau mendapatkan pahala.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjawab,

Dalam masalah ini ada tiga pendapat ulama:

Pertama, dia berkewajiban mengqadha dan membayar kafarat. Ini adalah salah satu dari dua riwayat Ahmad.

Malik berkata, "Dia hanya wajib mengqadha tanpa yang lainnya." Ini adalah riwayat yang lain, dan ini adalah pendapat madzhab Asy-Syafi'i dan Hanafi.

Ketiga, dia tidak berkewajiban qadha dan juga kafarat. Ini adalah sabda Nabi ﷺ, dan ini merupakan pendapat yang paling *zhahir*, karena Allah ﷻ memaafkan kesalahan dan lupa. Dia membolehkan makan, minum dan bersenggama sampai tampak jelas garis putih dari garis hitam. Sedangkan orang yang ragu tentang terbitnya fajar, dia boleh makan, minum dan bersenggama, sebagaimana kesepatakan para ulama. Dia tidak berkewajiban untuk mengqadha jika keraguan itu masih terus ada.

Syaihul Islam Ibnu Taimiyyah ditanya tentang seorang suami yang menyetubuhi isterinya di siang hari pada bulan Ramadhan. Namun dia membatalkan puasanya dengan makan sebelum menyetubuhi isterinya, baru setelah itu dia menyetubuhinya. Apakah dia harus membayar kafarat atau tidak? Dan apa hukuman bagi orang yang membatalkan puasa tanpa adanya udzur?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjawab,

Alhamdulilah. Tentang masalah ini terdapat dua pendapat ulama yang *masyhur*:

Pertama, wajib membayar kafarat. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Seperti Malik, Ahmad, Abu Hanifah dan yang lainnya.

Kedua, tidak wajib. Ini adalah pendapat madzhab Asy-Syafi'i.

Kedua pendapat ini dibangun atas dasar bahwa kewajiban membayar kafarat sebabnya adalah membatalkan puasa karena bersenggama dan yang lainnya. Berdasarkan perbedaan pandangan beberapa madzhab.

Abu Hanifah menganggap batalnya puasa karena jenisnya yang teratas. Sedangkan Malik menganggap batalnya puasa secara mutlak. Sehingga ada perselisihan diantara keduanya, jika orang yang berpuasa membatalkan puasa dengan menelan kerikil, biji buah-buahan dan sejenisnya. Ada satu riwayat dari Ahmad, bahwa jika dia membatalkan puasa dengan bekam, maka dia harus membayar kafarat, sebagaimana perkara yang membatalkan puasa lainnya sejenis bersenggama. Sedangkan makan, minum dan yang lainnya, maka tidak wajib membayar kafarat.

Kemudian mereka berselisih pendapat, apakah batalnya puasa itu disyaratkan dari puasa yang sah? Asy-Syafi'i dan selainnya mensyaratkannya. Apabila seseorang makan, kemudian bersenggama atau dia memasuki pagi hari tanpa niat puasa, kemudian dia bersenggama, atau dia bersenggama, lalu membayar kafarat kemudian bersenggama lagi, maka dia tidak berkewajiban membayar kafarat, karena dia bersenggama dengan isterinya bukan dalam keadaan berpuasa yang sah.

Sedangkan Ahmad dalam penjelasan madzhabnya dan yang lain mengatakan bahwa, dia harus membayar kafarat dalam kasus di atas dan yang serupa, karena dia wajib menahan makan dan minum pada bulan Ramadhan. Namun puasanya adalah puasa yang *fasid* (rusak), sehingga hal ini serupa dengan ihram yang *fasid*. Sebagaimana orang yang berihram haji, jika dia merusak ihramnya, maka dia tetap berkewajiban untuk menahan apa yang dilarang baginya. Lalu apabila dia melakukan sesuatu yang dilarang, maka dia berkewajiban melakukan apa yang diwajibkan atas orang yang berihram dengan ihram yang sah.

Begitu juga dengan orang yang wajib berpuasa bulan Ramadhan, jika dia berkewajiban untuk menahan makan dan minum, sementara puasanya *fasid* (rusak) karena makan, bersenggama atau puasa tanpa niat, maka dia tetap diharuskan menahan, sebagaimana dilarang bagi orang yang puasa. Apabila dia makan sesuatu, maka dia harus menanggung seperti apa yang ditanggung oleh orang yang berpuasa dengan puasa yang sah. Dalam dua kondisi tersebut, dia wajib mengqadha.

Hal itu karena kedua perbuatan di atas itu merusak kehormatan bulan Ramadhan. Bahkan kasus ini berada diposisi yang paling parah, karena pertama dia telah berbuat maksiat dengan membatalkan puasanya. Jadi, dia bermaksiat sebanyak dua kali. Sehingga kewajiban membayar kafarat atasnya lebih kuat, karena apabila hal tersebut tidak berkonsekuensi kafarat, maka hal ini akan menjadi cara agar tidak berkewajiban membayar kafarat. Karena tidak ada seorangpun yang mampu bersenggama di bulan Ramadhan kecuali, dia makan terlebih dahulu, kemudian bersenggama. Bahkan hal itu lebih menolong dia untuk melakukan keinginannya itu, karena apabila dia bersenggama sebelum makan, maka dia akan terkena kafarat, sedangkan apabila dia dan isterinya selesai makan kemudian bersetubuh, maka tidak terkena kafarat.

Hal ini merupakan sebuah keburukan dalam syariat yang tidak ada bandingannya.

Sudah pasti diterima oleh logika dan agama bahwa, semakin besar dosa yang dilakukan, maka hukumannya semakin besar pula. Semakin kuat adanya kesamaan, maka semakin kuat pula hukumannya. Di dalam kafarat terdapat campuran ibadah dan hukuman. Ia disyariatkan sebagai pencegah dan penghapus dosa. Jadi, seperti apapun keadaannya, jika sebab semakin kuat, maka akibat yang ditanggung juga semakin besar. Kemudian batalnya puasa karena makan bukanlah sebab yang independen yang mewajibkan kafarat sebagaimana yang disampikan oleh Abu Hanifah dan Malik. Maka tidak sedikit hal ini menjadi penolong bagi sebab yang independen, namun ia justru menjadi penghalang dari hukumannya. Ini sangat jauh dari prinsip-prinsip syariat.

Kemudian banyak orang yang bersenggama membatalkan puasa sebelumnya. Sehingga kewajiban kafarat gugur darinya sebab hal tersebut berdasarkan pendapat ini, dan pendapat ini jelas sekali kebatilannya. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ditanya tentang seorang lelaki yang membatalkan puasa di siang hari pada bulan Ramadhan secara sengaja, kemudian dia bersenggama. Apakah dia berkewajiban untuk mengqadha dan membayar kafarat? Atau dia hanya berkewajiban untuk mengqadha tanpa harus membayar kafarat?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjawab,

Yang jelas dia berkewajiban mengqadha. Sedangkan masalah kafarat, wajib menurut madzhab Maliki, Hanbali dan Hanafi. Sementara Asy-Syafi'i tidak mewajibkannya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ditanya tentang seorang lelaki yang bersenggama dengan isterinya pada saat terbitnya fajar, dengan keyakinan bahwa pada saat itu masih malam. Kemudian dia mengetahui bahwa fajar telah terbit, maka apakah yang diwajibkan atasanya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjawab,

Alhamdulillah. Mengenai masalah ini ada tiga pendapat dikalangan para ulama:

Pertama, dia wajib mengqadha dan membayar kafarat. Ini adalah pendapat yang *masyhur* dari madzhab Hanbali.

Kedua, dia wajib mengqadha saja. Ini adalah pendapat kedua dari madzhab Hanbali. Ini adalah pendapat madzhab Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Malik.

Ketiga, dia tidak wajib mengqadha dan tidak pula membayar kafarat. Ini adalah pendapat kalangan ulama salaf. Seperti Sa'id bin Jubair, Mujahid, Al Hasan, Ishaq, Daud, para pengikutinya dan ulama khalaf. Mereka berkata, "Barangsiapa yang makan dengan meyakini bahwa fajar belum terbit, kemudian tampak baginya bahwa fajar telah terbit, maka dia tidak wajib mengqadha."

Pendapat ini adalah pendapat yang paling *shahih*, dan lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, dalil Al Qur`an dan As-Sunnah. Ini adalah qiyas Ahmad dan selainnya. Karena Allah *Subhanahu wa Tala'a* mengangkat hukuman bagi orang yang lupa

dan keliru. Sedangkan kasus ini merupakan sebuah kesalahan. Allah ﷻ membolehkan makan dan bersetubuh sampai benar-benar tampak benang putih dari yang hitam ketika fajar. Allah ﷻ juga menganjurkan untuk mengakhirkan sahur. Barangsiapa yang mengerjakan apa yang dianjurkan dan dibolehkan baginya, lalu diapun tidak sembarang dalam melakukannya, maka hal ini lebih utama sebagai udzur daripada orang yang lupa. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ditanya tentang hukum mencium isteri atau memeluknya kemudian keluar madzi, apakah hal itu dapat membatalkan puasanya atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu taimiyah menjawab,

Puasa bisa batal sebab keluarnya madzi menurut mayoritas ulama.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ditanya tentang orang yang membatalkan puasa pada bulan Ramadhan...dan seterusnya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjawab,

Apabila dia membatalkan puasa di bulan Ramadhan dengan menganggap bahwa hal itu boleh, sementara dia sendiri mengetahui keharamanya, maka dia harus dibunuh. Apabila dia seorang yang fasik, maka dia dihukum karena membatalkan puasanya di bulan Ramadhan, sesuai dengan kebijakan pemerintah, dan dia dihukum dengan *had* zina. Tapi jika dia tidak tahu, maka dia harus diberitahu, lalu dihukum dengan *had* zina. Namun sebenarnya kasus ini dikembalikan kepada keputusan pemerintah. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ditanya tentang kumur-kumur, memasukkan air ke hidung, siwak, mencicipi makanan, muntah, keluar darah, memakai minyak dan celak.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjawab,

Semua itu dapat merusak puasa menurut mayoritas ulama. Sedangkan kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, maka keduanya disyariatkan bagi orang yang berpuasa sebagaimana kesepakatan para ulama. Nabi ﷺ dan para sahabat berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung ketika berpuasa. Tetapi beliau bersabda kepada Laqith bin Shabirah, وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا *"Sempurnakanlah dalam berisntinsyaq (memasukkan air ke hidung) kecuali jika engkau berpuasa."*[405]

Beliau melarang untuk menyempurnakannya, bukan melarang untuk ber-*istinsyaq*.

Sedangkan menggunakan siwak dibolehkan tanpa adanya perdebatan mengenai masalah ini. Tetapi ulama berselisih pendapat tentang kemakruhan bersiwak setelah lengsernya matahari, mengenai hal ini ada dua pendapat yang *masyhur*. Keduanya merupakan riwayat dari Ahmad. Tidak ada dalil syar'i yang mengkhususkan tentang keumuman *nash* siwak. Sedangkan mengalogikan hal ini pada darah orang yang syahid dan sejenisnya adalah, *dha'if* ditinjau dari beberapa sisi. Sebagiamana yang disebutkan dalam pembahasannya.

---

405 *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

Mencicipi makanan hukumnya makruh kalau tanpa adanya hajat. Tetapi hal ini tidak sampai membatalkannya. Namun apabila mencicipi makanan itu karena adanya hajat, maka hukum seperti kumur-kumur. Sedangkan memakai minyak tidak dapat membatalkan puasa.

Keluarnya darah yang tidak memungkinkan untuk menjaganya, seperti darah *istihadhah*, luka, hidung yang mengeluarkan darah dan sejenisnya, maka tidak dapat membatalkan puasa. Sedangkan keluarnya darah haid dan nifas dapat membatalkan puasa sebagaimana kesepakatan ulama.

Masalah tentang berbekam ada dua pandangan ulama yang *masyhur*, yaitu madzhab Hanbali dan mayoritas ulama salaf, mereka mengatakan bahwa berbekam dapat membatalkan puasa. Sementara masalah *fishad* dan sejenisnya ada dua pendapat dalam madzhab Hanbali. Salah satunya, bahwa *fishad* dan sejenisnya hukumnya seperti bekam.

Menurut madzhab Hanbali, celak yang sampai ke otak dapat membatalkan puasa, sebagaimana minyak wangi dan untuk kebutuhan. Pendapat madzhab Maliki juga seperti pendapat madzhab Hanbali. Sedangkan Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i tidak berpendapat bahwa ia dapat membatalkan puasa. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ditanya tentang orang yang melakukan *fishad* (mengeluarkan darah melalui vena) karena sakit kepala, sementara dia sedang berpuasa. Apakah hal ini dapat membatalkan puasa sehingga harus mengqadha atau tidak? Dan apakah dia berdosa, jika dia mengetahui bahwa puasanya batal sebab *iftishad,* namun dia masih melakukannya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjawab,

Alhamdulillah. Dalam masalah ini terdapat perdebatan ulama dalam madzhab Hanafi dan selainnya. Tapi sikap yang lebih hati-hati adalah mengqadhanya. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ditanya tentang *fishad* pada bulan Ramadhan apakah dapat merusak puasa atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Timiyah menjawab,

Apabila dia memungkinkan menunda untuk melakukan *fishad*, maka hendaknya dia menundanya. Namun apabila dia membutuhkannya karena sakit, maka dia boleh melakukannya dan berkewajiban qadha, sebagaimana salah satu pendapat dari dua pendapat ulama. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ditanya tentang orang yang telah meninggal, semasa sakitnya dia masih mendapati bulan Ramadhan. Namun dia tidak mampu untuk berpuasa, kemudian diapun meninggal dalam keadaan tidak melakukan puasa Ramadhan. Begitu juga dengan shalat semasa sakitnya. Namun dia memiliki kedua orang tua. Apakah kewajiban shalat dan puasanya bisa gugur jika kedua orang tuanya melakukan shalat dan puasa sebagai gantinya, baik dia berwasiat ataupun tidak berwasiat?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjawab,

Apabila sakitnya itu terus menerus, sehingga tidak memungkinkannya untuk mengqadha, maka ahli warisnya tidak

berkewajiban apapun, kecuali memberikan makanan (kepada orang yang berhak menerima zakat). Sedangkan shalat wajib, maka seseorang tidak bisa melakukan shalat sebagai ganti dari yang lainnya. Tapi apabila salah satu dari kedua orang tuanya itu shalat sunnah atau puasa sunnah, kemudian menghadiahkan (pahalanya) kepada si mayat, maka hal ini bisa bermanfaat baginya. *Wallahu a'lam.*

***

Bersikap Sederhana dalam Beribadah

Mohon kebaikan dari para ulama untuk memberikan solusi atas kerancuan yang beredar di tengah-tengah para hamba Allah, dimana sebab adanya ini jelas akan berdampak negatif, yaitu sebagian mereka ada yang pernah mendengar sabda Rasulullah ﷺ,

أَحَبُّ الصَّلاَةِ إِلَى اللهِ صَلاَةُ دَاوُدَ وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدْسَهُ وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا.

"Shalat yang paling disukai Allah adalah shalatnya Daud. Puasa yang paling disukai Allah adalah puasanya Daud. Dia tidur setengah malam, lalu bangun pada sepertiganya, kemudian tidur lagi pada seperenamnya. Dia juga berpuasa satu hari dan tidak puasa satu hari."[406]

---

[406] *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

Lalu ada seseorang yang berjanji kepada Allah untuk berpuasa satu hari dan tidak puasa satu hari. Dia melakukannya selama setahun lebih. Dia adalah kepala keluarga. Sebenarnya dia mempunyai alasan untuk senantiasa menjaga kesehatan dirinya. Setelah orang itu melakukan puasa tersebut, dia berikeinginan untuk menghafal Al Qur`an. Dengan kesungguhannya diri, dia mulai menghafal setiap hari dan mengulanginya. Kemudian pada saat dia menghafal, dia mempunyai keinginan yang baru yaitu, keinginan untuk mencari jati diri, shalat di malam hari, memaksimalkan ijtihad, dan tekun dalam beribadah. Dia juga melakukan puasa disamping kekuatannya yang semakin melemah, pada saat itu dia juga sedang menghafal Al Qur`an dan beberapa usaha lainnya demi menggapai keinginannya yang menakjubkan.

Dia adalah seorang pemuda, jiwa mudanya sedang berapi-api. Semua usahanya itu berdampak buruk pada pikirannya, sehingga dia merasa bingung, kepalanya pusing, susah untuk memahami, sampai dia tidak bisa menangkap perkataan yang dia dengar. Kerja kerasnya itu terlihat jelas di kedua matanya, sehingga keduanya tampak cekung.

Namun dalam ijtihad ini terdapat secercah cahaya, dan dia tidak pernah meninggalkan puasa ini, sebab telah berjanji kepada Allah ﷻ, karena takut cahaya itu akan sirna darinya. Apabila ada orang makrifat yang melarangnya, maka dia akan memberikan alasan dan berkata, "Aku ingin membunuh diriku karena Allah." Apakah puasanya ini sesuai dengan keridhaan Allah ﷻ?! Sementara dia dalam keadaan tersebut, atau malah Allah membencinya? Apakah berjanji seperti ini dibolehkan, dan jika dia melanggarnya, maka dia berkewajiban membayar *kafarat* sumpah atau tidak? Apakah amalan yang dikerjakannya itu bisa berdampak baik pada tubuhnya, dan juga bisa menjaga otak, akal dan kecerdasannya, agar dia bisa tetap menjaga kewajibannya dan

keutuhan keluarganya? Apakah keinginannya itu bisa membuat Allah ﷻ membencinya, sehingga dia membinasakan dirinya dengan melakukan sesuatu yang tidak diwajibkan baginya?

Seandainya hal itu disyariatkan dalam As-Sunnah, maka apakah ia disyariatkan secara mutlak bagi setiap orang? Atau ia hanya khusus bagi orang yang tidak menerima dampak negatif sebab melakukannya. Dia meminta agar masalah ini bisa disingkap dan diungkap. Sungguh orang ini telah membuat resah para dokter dan membuat pilu orang yang berakal, karena dia telah masuk dalam sebuah jalan (menuju Allah) dengan tanpa ilmu lagi melupakan keinginan Tuhannya. Kami mohon penjelasan dan dalilnya dari Al Qur`an dan As-Sunnah, supaya dalil dan hujjah itu bisa diterima hatinya. Semoga Allah melimpahkan pahala kepada kalian dan kaum muslimin merasa bahagia dengan adanya kalian. Semoga shalawat dan salam Allah senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Muhammad, dan semoga Allah meridhai semua para shabatnya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjawab,

Alhamdulillah. Jawaban atas masalah ini dibangun atas dua dasar:

Pertama, kewajiban syariat. Kedua, keharusan sebab janji dan nadzar.

Pertama, sesungguhnya yang disyariatkan dan yang diperintahkan adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah ﷻ dan Rasulullah ﷺ, yaitu bersikap sederhana dalam beribadah. Sebagaimana Rasulullah ﷺ bersabda,

عَلَيْكُمْ هَدْيًا قَاصِدًا عَلَيْكُمْ هَدْيًا قَاصِدًا.

"Kalian harus mengikuti jalan yang sederhana, kalian harus mengikuti jalan yang sederhana."[407]

Beliau juga bersabda,

إِنَّ هَذَا الدِّينَ مَتِينٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ فَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنْ الدُّلْجَةِ وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوا.

"Sesungguhnya agama ini kuat. Tidak ada seorangpun yang mempersulit agama ini, kecuali ia (agama) akan mengalahkannya. Minta tolonglah kalian, (dengan berusaha) di pagi hari hingga siang hari, di siang hari hingga malam hari, dan sedikit waktu di malam hari. Bersikaplah sederhana dalam menggapai keinginan, maka kalian akan menggapainya."[408] (Kedua hadits ini *shahih*).

Ubai bin Ka`b berkata, "Bersikap sederhana dalam melakukan As-Sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam melakukan bid`ah." Apabila ada ibadah yang akan mengantarkan pada keburukan, yang bisa menghalangi untuk melakukan kewajiban yang lebih bermanfaat baginya, maka ibadah itu diharamkan. Seperti berpuasa yang dapat membuatnya lemah untuk bekerja yang wajib atau malah menghalanginya untuk berfikir atau memahami yang wajib, atau menghalanginya untuk melakukan jihad yang wajib.

Demikian pula apabila ibadah itu dapat menjebaknya dalam posisi yang diharamkan, yang mana dampak negatifnya lebih besar

---

[407] Ahmad (4/350), Ibnu Khuzaimah (dalam *Shahih*-nya, 1179), dan Al Baghwi (dalam *Syarh As-Sunnah*, 4/53). Semuanya meriwayatkan dari Buraidah.

[408] HR. Al Bukhari (pembahasan: Iman, 39, dan pembahasan: Budak, 6463) dan Ahmad (2/514), keduanya meriwayatkan dari Abu Hurairah.

daripada dampak positifnya. Seperti menyedekahkan seluruh hartanya, kemudian dia sendiri mengharapkan harta orang lain dan memintanya. Apabila ibadah itu hanya akan membuatnya lemah untuk melakukan yang lebih baik darinya dan menjerumuskannya ke dalam kemakruhan, maka hukum ibadah itu juga makruh.

Mengenai masalah ini Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَٰتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." (Qs. Al Maa`idah [5]: 87).

Ayat ini turun ketika beberapa golongan dari para sahabat yang berkumpul dan bertekad untuk fokus beribadah, ada yang terus berpuasa, ada yang shalat malam semalaman, ada yang tidak makan daging, dan ada yang tidak mau beristeri. Lalu Allah ﷻ melarang mereka mengharamkan yang baik-baik, seperti makan daging dan menikah. Allah ﷻ juga melarang melewati batas, yaitu menambah-nambah atas agama yang disyariatkan, seperti dalam puasa, shalat malam, membaca Al Qur`an, dzikir dan lain sebagainya. Begitu juga dengan menambah-nambah dalam keharaman atas apa yang telah diharamkan, dan juga menambah-nambah dalam kebolehan atas apa yang telah diperbolehkan. Kemudian Allah ﷻ memerintahkan mereka untuk membayar kafarat sumpah atas janji mereka dengan mengharamkan dirinya untuk melakukan perkara yang dibolehkan dan melampuai batas.

Diriwayatkan dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Muslim*, dari Anas,

أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَمَلِهِ فِي السِّرِّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَأَصُومُ لاَ أُفْطِرُ وَقَالَ الآخَرُ: أَمَّا أَنَا فَأَقُومُ لاَ أَنَامُ وَقَالَ الآخَرُ: أَمَّا أَنَا فَلاَ أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ: وَقَالَ الْآخَرُ: أَمَّا أَنَا فَلاَ آكُلُ اللَّحْمَ. فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَقُولُونَ: كَذَا وَكَذَا لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ وَآكُلُ اللَّحْمَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.

Ada segolongan dari sahabat Nabi ﷺ, yang bertanya kepada isteri-isteri beliau tentang amalan beliau ketika sendirian. Lalu diantara mereka ada yang berkata, "Kalau aku berpuasa dan tidak berbuka." Yang lainnya berkata, "Kalau aku shalat malam dan tidak tidur." Yang lainnya berkata, "Kalau aku tidak menikah." Dan yang lainnya berkata, "Kalau aku tidak memakan daging." Kemudian hal itu sampai kepada Nabi ﷺ, maka beliau bersabda, *"Bagaimana mereka bisa berkata, 'Begini dan begitu', padahal aku sendiri shalat dan tidur, puasa dan berbuka puasa, menikah dan*

memakan daging. Barangsiapa yang tidak menyukai Sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku."[409]

Diriwayatkan juga dalam *Ash-Shihah,* dari beberapa jalur periwayatan,

عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ كَانَ قَدْ جَعَلَ يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ ثَلاَثٍ فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ: لاَ تَفْعَلْ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ لَهُ الْعَيْنُ وَنَفِهَتْ لَهُ النَّفْسُ.

Dari Abdullah bin Amr bin Al Ash, bahwa dia berpuasa pada siang hari, beribadah pada malam hari, dan membaca (mengkhatamkan) Al Qur`an sebanyak tiga kali. Kemudian Nabi ﷺ melarangnya untuk melakukan itu. Kemudian beliau bersabda, *"Janganlah engkau melakukannya, karena apabila engkau melakukannya, maka matamu akan cekung dan jiwamu akan bosan."*

Rasulullah ﷺ juga bersabda kepadanya,

إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ.

---

[409] HR. Al Bukhari (pembahasan: Nikah, 5063); dan Muslim (pembahasan: Nikah, 1401/5).

"Sesungguhnya jiwamu mempunyai hak atasmu, isterimu mempunyai hak atasmu, dan tamumu juga mempunyai hak atasmu. Maka tunaikanlah hak pada setiap yang memiliki hak."[410]

Nabi ﷺ telah menjelaskan kepada anda, bahwa anda mempunyai hak bagi jiwa, keluarga dan tamu. Anda tidak boleh melakukan sesuatu yang dapat melalaikan anda kepada kewajiban-kewajiban ini. Tapi anda harus memberikan hak pada setiap yang memiliki hak.

Kemudian Nabi ﷺ menyuruh Abdullah bin Amr untuk berpuasa tiga hari pada setiap bulan. Beliau bersabda, إِنَّهُ يَعْدِلُ صِيَامَ الدَّهْرِ *"Sesungguhnya puasa ini menyamai puasa sepanjang masa."* Kemudian beliau menyuruhnya membaca (mengkhatam) Al Qur`an setiap bulan sekali. Abdullah bin Amr berkata, "Sesungguhnya aku bisa melakukan lebih dari itu." Abdullah terus mendesak beliau agar beliau mau menambahnya, akhirnya beliau bersabda, فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا فَإِنَّ ذَلِكَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ. *"Puasalah sehari dan berbukalah sehari, karena itu adalah puasa yang paling utama."* Abdullah bin Amr berkata lagi, "Sesungguhnya aku bisa melakukan lebih dari itu." Beliau bersabda, لاَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ *"Tidak ada yang lebih utama dari itu."*[411]

Ketika Abdullah bin Amr menginjak usia senja, maka dia berkata, "Andai saja aku menerima dispensasi dari Rasulullah ﷺ." Pada saat itu, terkadang dia tidak bisa berpuasa sehari dan berbuka sehari. Dia tidak berpuasa beberapa hari, kemudian berpuasa beberapa hari sesuai dengan hari yang tidak berpuasa,

---

[410] HR. Al Bukhari (pembahasan: Puasa, 1974-1980), Muslim (pembahasan: Puasa, 1159/181-188), Abu Daud (pembahasan: Puasa, 2427) dan An-Nasa`i (pembahasan: Puasa, 2391-2395).

[411] HR. Al Bukhari (pembahasan: Puasa, 1976), dan Muslim (pembahasan: Puasa, 181/1159).

agar dia tidak terpaut jauh dari Nabi ﷺ dalam keadaannya itu. Hal ini dia lakukan karena dia sudah tidak sanggup melakukan itu (sehari puasa dan sehari lagi berbuka). Apabila ada seseorang yang berpuasa sehari dan berbuka, namun hal itu membuatnya tidak bisa melakukan yang lebih utama, maka puasa itu tidak diutamakan baginya.

Demikian juga dengan Nabi ﷺ, maka hal itu lebih utama daripada puasa Daud. Mengenai hal ini, ada sebuah riwayat dalam *Ash-Shahih,*

أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ يَصُومُ الدَّهْرَ فَقَالَ: مَنْ صَامَ الدَّهْرَ فَلاَ صَامَ وَلاَ أَفْطَرَ. وَسُئِلَ عَمَّنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يَوْمًا فَقَالَ: وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ. وَسُئِلَ عَمَّنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ فَقَالَ: وَدِدْتُ أَنِّي طُوِّقْتُ ذَلِكَ. وَسُئِلَ عَمَّنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا فَقَالَ: ذَلِكَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ.

Bahwa ada yang bertanya kepada Nabi ﷺ tentang puasa sepanjang masa, maka beliau menjawab, *"Barangsiapa yang berpuasa sepanjang masa, maka tidak ada puasa (tidak sempurna) dan tidak ada berbuka baginya."* Beliau juga ditanya tentang puasa dua hari berturut-turut dan tidak berpuasa sehari. Beliau menjawab, *"Siapa yang mampu melakukan itu."* Beliau juga ditanya tentang puasa sehari dan tidak puasa dua hari. Beliau menjawab, *"Aku berharap mampu melakukannya."* Beliau juga

ditanya tentang orang yang puasa sehari dan tidak berpuasa sehari. Beliau menjawab, *"Itulah puasa yang paling utama."*[412]

Beliau mengabarkan bahwa beliau ingin dikuatkan untuk berpuasa sepertiga masa, karena beliau mempunyai banyak pekerjaan yang diwajibkan bagi beliau, dan yang lebih dicintai oleh Allah ﷻ, yang mana tugas itu tidak bisa beliau lakukan dengan berpuasa sepertiga masa.

Demikian juga diriwayatkan secara *tsabit* dari beliau dalam *Ash-Shahih*,

أَنَّهُ لَمَّا قَرُبَ مِنْ الْعَدُوِّ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ بِالْفِطْرِ فَبَلَغَهُ أَنَّ قَوْمًا صَامُوا فَقَالَ: أُولَئِكَ الْعُصَاةُ.

Bahwa ketika beliau sudah mendekati musuh pada saat perang penaklukan kota Makkah bertepatan dengan bulan Ramadhan, maka beliau memerintahkan para sahabatnya untuk berbuka. Namun ada kabar yang sampai kepada beliau bahwa diantara mereka ada yang masih tetap berpuasa. Maka beliau bersabda, *"Mereka adalah orang-orang yang membangkang."*[413]

Rasulullah ﷺ juga pernah shalat di atas kendaraan. Lalu beliau menyuruh para sahabat agar shalat di atas kenderaan mereka masing-masing. Tiba-tiba ada seseorang yang lompat dari kendaraannya dan shalat di tanah. Maka beliau bersabda,

---

412 HR. Muslim (pembahasan: Puasa, 1162/197).

413 HR. Muslim (pembahasan: Puasa, 1114/90), dan At-Tirmidzi (pembahasan: Puasa, 710).
At-Tirmidzi berkomentar, "Hadits ini *hasan shahih*."
Keduanya meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah.

مُخَالِفٌ خَالَفَ اللهُ بِهِ.

"Allah menyelisihi orang yang membangkang."

Maka lelaki itu tidak meninggal, hingga dia murtad dari Islam.[414]

Ibnu Mas'ud berkata, "Apabila aku berpuasa, maka aku tidak kuat membaca Al Qur`an. Sementara membaca Al Qur`an lebih aku sukai." Pembahasan tentang ini sangatlah luas dan telah dijelaskan dalam pembahasan yang lain.

Kedua, dia telah berjanji dan bernadzar kepada Allah ﷻ untuk melakukan hal tersebut (janji yang telah disebutkan di atas). Dalil tentang ini adalah apa yang telah diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dalam *As-Shahihain* dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلاَ يَعْصِهِ.

"Barangsiapa yang bernadzar untuk taat kepada Allah, maka hendaklah dia menaati-Nya. Dan barangsiapa yang bernadzar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah dia bermaksiat kepada-Nya."[415]

Apabila yang dinadzarkan kepada Allah ﷻ mengandung dampak negatif yang tidak dibolehkan dan juga dapat mengantarkannya untuk meninggalkan yang wajib, atau melakukan yang diharamkan, maka nadzar ini adalah nadzar

---

414 HR. Ibnu Asakir (dalam *Tahdzib At-Tarikh Dimasyq*, 7/391).

415 HR. Al Bukhari (pembahasan: Iman, 6696).
Aku tidak me-*mauquf*-kannya pada Muslim.

maksiat, tidak perlu dipenuhi. Bahkan apabila dia bernadzar untuk melakukan ibadah yang makruh, seperti ibadah semalam suntuk dan puasa terus-menerus, maka semua ini tidak wajib dipenuhi.

Kemudian para ulama berbeda pendapat, apakah dia berkewajiban untuk membayar *kafarat* sumpah? Tentang masalah ini ada dua pendapat:

Menurut pendapat yang lebih *zhahir*, dia berkewajiban membayar *kafarat* sumpah karena ada sebuah riwayat yang diriwayatkan secara *tsabit* dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ.

"Kafarat nadzar adalah kafarat sumpah."[416]

Beliau juga bersabda,

النَّذْرُ حَلْفَةٌ.

"*Nadzar adalah sumpah.*"[417]

Diriwayatkan juga dalam *As-Sunan*,

لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.

"Tidak ada nadzar dalam kemaksiatan. Sedangkan kafaratnya adalah kafarat sumpah."[418]

---

[416] HR. Muslim (pembahasan: Nadzar (1645/13), Abu Daud (dalam Iman dan Nadzar, 3323-3324), Ahmad 4/144, 146, 147). Semuanya bersumber dari Uqbah bin `Amir.

[417] HR. Ahmad (149/4), dan Ath-Thabarani (dalam *Al Kabir*, 313/17), keduanya meriwayatkan dari Uqbah bin Amir dengan redaksi النَّذْرُ يَمِيْنٌ.

[418] Abu Daud dalam Al Iman wa An Nazar (3290), An Nasa`i dalam Al Iman wa An Nudzur (3834-3839), Ahmad 6/247. Dan semuanya dari Aisyah.

Ulama fikih Hanbali telah memaparkan sebab turunnya ayat di atas. Riwayat yang senada dengan riwayat di atas adalah apa yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam *Shahih*-nya, dari Ibnu Abbas,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً قَائِمًا فِي الشَّمْسِ فَقَالَ: مَا هَذَا ؟ فَقَالُوا: هَذَا أَبُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلاَ يَسْتَظِلَّ وَلاَ يَتَكَلَّمَ وَأَنْ يَصُومَ. فَقَالَ: مُرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ.

Bahwa Nabi ﷺ pernah melihat seorang lelaki yang berdiri di bawah terik matahari. Lantas beliau bertanya, *"Siapa orang ini?"* Mereka (para sahabat) menjawab, "Ini adalah Abu Israil, dia bernadzar untuk berdiri, tidak berteduh, tidak berbicara dan berpuasa." Beliau bersabda, *"Suruhlah dia agar berbicara, berteduh, duduk, dan menyempurnakan puasanya."*[419]

Ketika lelaki itu bernadzar untuk melakukan ibadah yang tidak disyariatkan, yaitu membisu, berdiri, mengurbankan jiwa dan yang lainnya, maka Rasulullah ﷺ memerintahkannya untuk melakukan amalan yang disyariatkan, berupa berpuasa, dan melarangnya untuk melakukan amalan yang tidak disyariatkan.

Apabila orang bernazar tidak mampu melaksanakan nadzarnya, atau kesulitan untuk melakukannya, maka dalam kondisi inilah dia harus membayar kafarat, sebagai pengganti nadzarnya. Sebagaimana hadits Uqbah bin Amir, ketika saudara

[419] HR. Al Bukhari (pembahasan: Iman dan Nadzar, 6704).

perempuannya bernadzar untuk melaksanakan haji dengan berjalan kaki, maka Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنْ تَعْذِيبِ أُخْتِكَ نَفْسَهَا مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ وَلْتُهْدِ - وَرُوِيَ وَلْتَصُمْ.

"Sesungguhnya Allah Maha Kaya dari sikap saudarimu yang menyiksa dirinya. Suruhlah dia untuk berkendaraan dan menyembelih hewan hadiah." Ada juga yang meriwayat, *"Dan hendaknya dia berpuasa."*[420]

Jadi, seorang lelaki ini (yang disebutkan di atas) yang telah berjanji kepada Allah ﷻ untuk berpuasa selama setengah masa telah merusak akal dan badannya, maka sebaiknya dia berbuka puasa, makan makanan yang menyehatkan akal dan badannya, serta membayar *kafarat* sumpah. Tidak berpuasanya itu disesuaikan dengan kebutuhannya untuk menyehatkan akal dan tubuhnya, sesuai dengan apa yang sedang dia rasakan. Bisa jadi selama sepertiga masa, atau tiga perempat, atau semuanya. Lalu apabila kondisinya telah membaik, maka dia boleh kembali berpuasa sehari dan tidak berpuasa sehari jika tidak berdampak negatif. Namun apabila hal itu membahayakannya, maka hendaknya dia berpuasa yang sekiranya bisa bermanfaat baginya dan tidak menyibukkannya untuk melakukan apa yang lebih dicintai oleh Allah ﷻ. Allah ﷻ tidak menyukai jika apa yang Dia sukai ditinggalkan karena melakukan amalan yang di bawahnya. Lalu bagaimana dia bisa menjadikan itu wajib?

---

[420] HR. Al Bukhari (pembahasan: Denda Hewan Buruan, 1866), Abu Daud (pembahasan: Iman dan Nadzar, 3303) dan Al Baihqati (dalam *Sunan Al Kubra,* pembahasan: Nadzar, 10/79).

Sedangkan cahaya yang dia peroleh dari puasanya, maka sebagaimana yang telah diketahui bahwa semua jenis ibadah itu tidak ada yang jelek secara murni. Tetapi ibadah-ibadah yang dilarang itu karena mengandung dampak positif dan negatif. Namun apabila dampak negatifnya lebih dominan daripada dampak positifnya, maka agama melarangnya. Sebagaimana ia juga melarang puasa sepanjang masa, ibadah semalam suntuk, shalat setelah Subuh dan setelah Ashar. Serta terkadang manusia menemukan cahaya dalam amalan yang dia tekuni sebab seringnya lapar, dan hal ini yang terjadi pada orang-orang kafir dari golongan Ahli Kitab dan Ummi, seperi para pendeta dan penyembah kuburan.

Tetapi rasa lapar yang menghimpit perut lagi melampaui batasan yang telah ditentukan oleh syariat akan berdampak buruk bagi mereka di dunia dan akhirat. Sehingga dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Sebagaimana yang sering kita lihat dari golongan mereka yang melampaui batas dalam beramal, dengan melakukan amalan yang memberatkan mereka hingga melampaui batas, frustasi, jemu dan nganggur. Sehingga terkadang mereka putus dari Allah ﷻ secara keseluruhan, atau dengan melakukan amalan yang tidak dianjurkan dan meninggalkan amalan yang dianjurkan, atau hilangnya akal secara keseluruhan, atau adanya cacat dalam akalnya. Hal itu karena landasan dan pondasi amalan mereka tanpa adanya istiqamah dan tidak mengikuti As-Sunnah.

Sedangkan perkataannya "Aku ingin membunuh jiwaku karena Allah" adalah, ungkapan yang bersifat umum, karena apabila dia mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah ﷻ kepadanya, hingga hal itu menyebabkan dia terbunuh, maka hal ini sangatlah baik. Seperti orang yang berada di barisan pertama tugasnya membawa sesuatu yang bermanfaat bagi seluruh kaum

muslimin, dan dia yakin dia akan dibunuh, maka hal ini adalah baik. Allah ﷻ berfirman tentang hal yang serupa,

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ رَءُوفٌۢ بِٱلْعِبَادِ

"Dan diantara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah; dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba-Nya." (Qs. Al Baqarah [2]: 207).

Dan juga seperti halnya sebagian sahabat yang semakin membara untuk memerangi musuh saat Nabi ﷺ ada. Al Khallal meriwayatkan dengan sanadnya dari Umar bin Al Khaththab, bahwa ada seorang lelaki yang melawan musuh sendirian. Orang-orangpun berkata, "Dia mengantarkan dirinya dalam kebinasaan." Umar berkata, "Tidak. Tapi dia itu termasuk dari orang yang disebutkan oleh Allah ﷻ, وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ رَءُوفٌۢ بِٱلْعِبَادِ *'Dan diantara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah; dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba-Nya.'* (Qs. Al Baqarah [2]: 207)."[421]

Namun apabila seseorang melakukan apa yang tidak diperintahkan kepadanya sehingga membuatnya binasa, maka dia telah berbuat zhalim dan melampaui batas. Seperti orang yang mandi junub ketika cuaca sangat dingin dengan air yang dingin pula, sementara dia mengetahui bahwa air itu akan membuatnya meninggal, atau dia berpuasa di bulan Ramadhan, yang mana

[421] Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir (dalam *At-Tafsir*, 2/182) dan As-Suyuthi (dalam *Ad-Dur Al Mautsur*, 1/240).

puasanya itu mengantarkannya pada kematian, maka hal ini tidak dibolehkan. Lalu bagaimana dengan puasa selain bulan Ramadhan?

Abu Daud meriwayatkan dalam *As-Sunan*, tentang kisah seorang lelaki yang terluka. Kemudian dia meminta pendapat kepada orang yang bersamanya, "Apakah menurut kalian, aku mendapatkan dispensasi untuk melakukan tayammum?" Mereka menjawab, "Menurut kami, engkau tidak berhak mendapat dispensasi." Lalu diapun mandi, kemudian dia meninggal dunia. Lantas Nabi ﷺ bersabda,

قَتَلُوهُ قَتَلَهُمْ اللهُ هَلاَّ سَأَلُوا إِذَا لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ.

"Mereka telah membunuhnya. Semoga Allah juga membunuh mereka. Mengapa mereka tidak bertanya, jika mereka tidak tahu, karena obat orang bodoh adalah bertanya."[422]

Demikian juga dengan hadits Amr bin Al Ash,

لَمَّا أَصَابَتْهُ الْجَنَابَةُ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ السَّلاَسِلِ وَكَانَتْ لَيْلَةً بَارِدَةً فَتَيَمَّمَ وَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ بِالتَّيَمُّمِ وَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا عَمْرُو: أَصَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ؟

[422] HR. Abu Daud (pembahasan: Bersuci, 336) dari Jabir bin Abdullah.

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي سَمِعْتُ اللهَ يَقُولُ : وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ فَضَحِكَ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا.

Ketika dia junub saat perang Dzatus salasil. Malam itu cuaca sangat dingin sekali, sehingga Amr bin Al Ash bertayammum, kemudian dia shalat bersama teman-temannya. Ketika mereka kembali, mereka menceritakan hal itu kepada Nabi ﷺ, maka beliau bersabda, *"Wahai Amr, apakah engkau shalat bersama teman-temanmu, sementara engkau dalam keadaan junub?"* Amr bin Al Ash menjawab, "Wahai Rasulullah. Sesungguhnya aku mendengar Allah berfirman, *'Dan janganlah kamu membunuh dirimu.'* (Qs. An Nisaa` [4]: 29)." Mendengar itu Rasulullah ﷺ tersenyum dan tidak mengucapkan apa-apa.[423]

Ini adalah Amr bin Ash, dia menyebutkan bahwa ibadah yang dapat menyebabkan terbunuhnya jiwa tanpa ada kemaslahatan yang diperintahkan untuk itu termasuk tindakan membunuh yang dilarang, dan Nabi ﷺ membenarkannya.

Bunuh diri adalah haram berdasarkan Al Qur`an, As-Sunnah dan ijma. Sebagaimana yang diriwayatkan secara *tsabit* dalam *Ash-Shihah* bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Barangsiapa yang bunuh diri dengan menggunakan sesuatu, maka dia akan diadzab dengan sesuatu itu pada Hari Kiamat."[424]

---

[423] HR. Abu Daud (pembahasan: Bersuci, 334).

[424] HR. Al Bukhari (pembahasan: Adab, 6047), dan Muslim (pembahasan: Iman, 110/176), keduanya dari Tsabit bin Adh-Dhahhak.

Dalam hadits yang lain disebutkan,

عَبْدِي بَادَأَنِي بِنَفْسِهِ فَحَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَأَوْجَبْتُ لَهُ النَّارَ.

"Hambaku lebih mandahului-Ku dengan (membunuh) dirinya, maka Aku haramkan surga baginya dan Aku masukkan dia ke dalam neraka."[425]

Begitu juga dengan hadits tentang orang yang bunuh diri ketika mengalami luka parah (dalam peperangan). Sementara Nabi ﷺ telah mengabarkan bahwa dia adalah penghuni neraka, karena Nabi ﷺ mengetahui dia meninggal dalam keadaan *su`ul khatimah.*[426] Nabi ﷺ tidak pernah menyalati orang yang meninggal dunia karena bunuh diri.[427] Oleh karena itu, Samurah bin Jundub pernah berkata tentang anaknya ketika dia mendapatkan kabar bahwa pencernaan anaknya sakit, "Kalau dia sampai meninggal, maka aku tidak akan menyalatinya."

Maka seyogianya seorang mukmin membedakan antara larangan Allah ﷻ, yaitu keinginan manusia untuk bunuh diri atau melakukan sesuatu agar menyebabkan dirinya terbunuh dan antara apa yang disyariatkan oleh Allah ﷻ kepada orang-orang mukmin untuk menjual diri dan harta mereka kepada-Nya. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah ﷻ dalam firman-Nya,

---

[425] HR. Muslim (pembahasan: Iman, 113/180).

[426] HR. Muslim (pembahasan: Iman, 11/178) dan Ahmad (2/309), keduanya dari Abu Hurairah.

[427] HR. Muslim (pembahasan: Jenazah, 978/107), At-Tirmidzi (pembahasan: Jenazah, 1068).

At-Tirmidzi berkomentar, "Hadits ini *hasan shahih.*"

An-Nasa`i juga meriwayatkannya (pembahasan: Jenazah, 1964), dan Ahmad (5/94). Semuanya dari Jabir bin Samurah.

إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَٰلَهُم
بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ

"Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka." (Qs. At Taubah [9]: 111).

Dia juga berfirman,

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ
ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ رَءُوفٌۢ بِٱلْعِبَادِ

"Dan diantara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah; dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba-Nya." (Qs. Al Baqarah [2]: 207). Maksudnya adalah menjual dirinya.

Sedangkan cara tentang hal itu harus berdasarkan Al Qur`an dan As-Sunnah, bukan berdasarkan apa yang dianggap baik oleh seseorang, atau menemukannya, atau melihatnya sebagai perkara yang menyelisihi Al Kitab dan As-Sunnah. Bahkan terkadang salah seorang dari mereka ada yang seperti perkataan Umar bin Abdul Aziz, "Barangsiapa yang menyembah Allah dengan kebodohan, maka penyembahannya itu lebih banyak merusak dirinya daripada apa yang memperbaikinya."

Diantara yang harus diketahui adalah bahwa Allah ﷻ tidak rela dan tidak menyukainya, karena dia hanya menyiksa diri dan melakukan sesuatu yang sangat memberatkan. Sehingga mengira bahwa semakin berat amalan tersebut, maka semakin utama.

Sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang bodoh. Mereka menyangka bahwa pahala itu berdasarkan kesulitan yang dilalui dalam berbagai hal. Padahal tidaklah demikian! Tetap pahala itu sesuai dengan kadar manfaat sebuah amal, dampak positif dan faidahnya, dan juga sesuai dengan kadar ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Amalan yang lebih baik adalah, amalan yang dilakukan oleh orang yang lebih taat dan patuh. Sesungguhnya amalan-amalan itu tidak menjadi utama karena banyaknya. Tetapi sebab keutamaan amal adalah apa yang terdapat dalam hati ketika mengamalkannya.

Karena itulah ketika saudara perempuan Uqbah bin Amir bernadzar untuk melakukan haji dengan berjalan kaki, maka Rasulullah ﷺ bersabda, إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنْ تَعْذِيبِ أُخْتِكَ نَفْسَهَا مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ *"Sesungguhnya Allah Maha Kaya dari siksaan saudarimu terhadap dirinya. Maka perintahkan dia untuk berkenderaan."*[428] Ada riwayat lain yang menyebutkan bahwa beliau memerintahkan untuk menyembelih hewan kurban, dan ada juga yang meriwayatkan bahwa beliau memerintahkan untuk berpuasa.[429]

Demikian pula dengan hadits Juwairiyah yang berbicara tentang bertasbihnya menggunakan kerikil atau biji buah-buahan, dan Nabi ﷺ masuk memenuinya pada waktu pagi. Kemudian beliau menemuinya lagi pada waktu sore, dan beliaupun menemui dia tetap seperti keadaannya tadi pagi. Kemudian beliau bersabda kepadanya, لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَرَجَحَتْ *"Setelah aku menemuimu tadi, aku membaca empat kalimat sebanyak tiga kali. Seandainya kalimat itu ditimbang*

[428] *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.
[429] *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

dengan apa yang engkau baca mulai dari tadi, maka ia lebih unggul."[430]

Dasar dari hal itu adalah, hendaknya seorang hamba mengetahui bahwa Allah ﷻ tidak memerintahkan kepada kita kecuali amalan yang berdampak positif bagi kita, Dia juga tidak melarang kita, kecuali amalan yang berdampak negatif bagi kita. Oleh karena itu, Allah ﷻ memuji amal shalih dan memerintahkan untuk menjunjung tinggi amal kebajikan dan perdamaian serta melarang berbuat kerusakan.

Sesungguhnya Allah ﷻ mengharamkan kepada kita amalan yang buruk, karena di dalamnya ada dampak negatif dan kerusakan. Dia juga memerintahkan untuk melakukan amalan shalih, karena di dalamnya terdapat manfaat dan kebaikan bagi kita.

Terkadang amalan ini tidak dapat dilakukan kecuali dengan susahpayah, seperti jihad, haji, amar makruf dan nahi munkar serta menuntut ilmu. Semua itu dilakukan dengan susahpayah, tetapi akan dibalas karena adanya manfaat setelahnya. Sebagaimana Nabi ﷺ bersabda kepada Aisyah رضي الله عنها ketika dia umrah dari Tan'im pada tahun haji *wada'*,

أَجْرُكِ عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ.

"Pahalamu sesuai dengan kepayahanmu."[431]

Sedangkan apabila manfaat sebuah amal tidak sebanding dengan usahanya, maka ini adalah kerusakan, dan Allah ﷻ tidak menyukai kerusakan.

---

[430] HR. Ahmad (1/285), dan Abu Daud (pembahasan: Witir, 1503).

[431] HR. Al Bukhari (pembahasan: Umrah, 1787), dan Muslim (pembahasan: Haji, 1211/126), keduanya bersumber dari Aisyah.

Contohnya adalah manfaat dunia. Orang yang bersusah payah untuk mendapatkan untung yang banyak atau untuk menghalau musuh yang besar, maka hal itu adalah perbuatan terpuji. Sedangkan orang yang berusaha dengan sekuat tenaga dan kesulitan yang membebankan untuk mendapatkan harta yang sedikit atau untuk menghalau bahaya yang kecil, maka dia sama dengan orang yang diberikan seribu dirham, namun dia malah meminta ganti dengan seratus dirham. Atau dia bagaikan orang yang berjalan seharian untuk mendapatkan makanan yang memungkinkan baginya untuk mendapatkan makanan yang lebih baik di daerahnya sendiri.

Jadi, perintah yang disyariatkan lagi dianjurkan adalah amalan yang didasari dengan keadilan, sikap sederhana dan tidak berlebihan, yang mana hal ini merupakan perkara yang paling baik dan paling mulia. Sebagaimana surga Firdaus, ia adalah surga yang paling tinggi, namun paling tengah diantara surga yang lain. Barangsiapa yang yang bersikap seperti surga Firdaus, maka dia akan kembali kepadanya, *insya Allah*. Hal ini terdapat dalam setiap ibadah, yang menjadi tujuannya bukanlah bentuknya seperti, lapar, begadang dan berjalan kaki.

Sedangkan amalan yang tujuannya adalah untuk dirinya sendiri, seperti mengenal Allah, mencintai-Nya, kembali dan tawakkal pada-Nya, maka dalam semua ini menyimpan kesempurnaan, tetapi di dalamnya juga terdapat sikap berlebihan dan permusuhan dengan memasukkan sesuatu yang bukan bagian darinya, seperti meninggalkan sebab (proses) yang diperintahkan dalam bertawakkal, atau memasukkan penghalalan terhadap perkara yang diharamkan dan meninggalkan yang disyariatkan dalam mencintai (Allah). *Wallahu a'lam*.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ditanya tentang lailatul qadar, bahwa ia dikurung di sebuah -benteng Jabal- pada tahun 706 H.

Syaikhul Islam Ibnu taimiyah menjawab,

Alhamdulillah. Lailatul qadar terdapat pada sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan, sebagaimana yang diriwayatkan secara *shahih* dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

هِيَ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ.

"Lailatul qadar terdapat dalam sepuluh terakhir bulan Ramadhan."[432]

Lailatur qadar itu terdapat pada malam ganjilnya. Tetapi malam ganjil itu bisa dihitung mulai dari malam-malam sebelumnya, sehingga lailatul qadar bisa dicari pada malam dua puluh satu, malam dua puluh tiga, malam dua puluh lima, dua puluh tujuh atau malam dua puluh sembilan. Dan juga bisa dihitung melalui malam yang masih tersisa, sebagaimana Nabi ﷺ bersabda,

لِتَاسِعَةٍ تَبْقَى لِسَابِعَةٍ تَبْقَى لِخَامِسَةٍ تَبْقَى لِثَالِثَةٍ تَبْقَى.

"(Lailatul qadar terdapat) pada malam sembilan yang masih tersisa, pada malam ketujuh yang masih tersisa, pada malam

---

[432] HR. Al Bukhari (pembahasan: Keutamaan Lailatul Qadar, 2017,2020), Muslim (pembahasan: Puasa, 1169/219), dan At-Tirmidzi (pembahasan: Puasa, 792).
At-Tirmidzi berkomentar, "Hadits *hasan shahih.*"
Semuanya meriwayatkan dari Aisyah رضي الله عنها.

kelima yang masih tersisa, pada malam ketiga yang masih tersisa."[433]

Berdasarkan hal ini, apabila bulan Ramadhan itu sampai tiga puluh hari, maka lailatul qadarnya terdapat pada malam-malam genap. Sehingga malam dua puluh dua adalah malam kesembilan yang masih tersisa, dan malam dua puluh empat adalah malam ketujuh yang masih tersisa. Demikianlah Abu Sa'id Al Khudri menjelaskannya dalam hadits yang *shahih*.[434] Demikianlah Nabi ﷺ melakukan *qiyamullail* pada bulan Ramadhan.

Apabila bulan Ramadhan itu hanya dua puluh sembilan hari, maka yang dihitung adalah malam yang masih tersisa, sebagaimana menghitung malam yang telah berlalu. Apabila perkara ini demikian, maka sepantasnya bagi setiap mukmin untuk memperhatikan lailatul qadar pada semua malam kesepuluh terakhir bulan Ramadhan. Sebagaimana sabda Nabi ﷺ bersabda,

تَحَرَّوْهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ.

"Perhatikan ia pada malam sepuluh terakhir."[435]

Tapi, lailatul qadar kebanyakan terdapat pada malam tujuh terakhir. Namun yang paling banyak terdapat pada malam dua puluh tujuh, sebagaimana yang disampaikan oleh Ubai bin Ka'b, dia bersumpah bahwa lailatul qadar terdapat pada malam dua puluh tujuh. Lalu ada yang bertanya kepadanya, "Dari mana engkau mengetahui hal itu?" Dia menjawab, "Berdasarkan tanda-

---

[433] HR. Al Bukari (pembahasan: Keutamaan Lailatul Qadar, 2021); Abu Daud (pembahasan: Shalat, 1381); dan Al Hakim (dalam *Al Mustadrak*, pembahasan: Puasa, 1/438).

Dia berkomentar, "Sanad hadits ini *shahih*." Adz-Dzahabi menyetujuinya.

[434] Muslim (pembahasan: Puasa, 1167/215).

[435] *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

tanda yang dikabarkan oleh Nabi ﷺ kepada kami, bahwa pagi hari setelah adanya lailatul qadar matahari akan terbit seperti baskom, yang tidak ada sinar baginya (cerah tidak panas)."[436]

Inilah tanda-tanda yang diriwayatkan oleh Ubai bin Ka'b dari Nabi ﷺ, yang mana tanda-tanda ini paling *masyhur* dalam hadits. Ada juga yang meriwayatkan tentang tanda-tandanya bahwa, lailatul qadar adalah malam yang tenang lagi terang-benderang.[437] Lailatul qadar adalah malam yang tenang, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Allah ﷻ menyingkapkannya bagi sebagian manusia, baik saat tidur ataupun saat terjaga. Dia akan menyaksikan cahaya lailatul qadar secara langsung atau dia melihat ada orang yang mengatakan, ini adalah lailatul qadar, dan terkadang hatinya dibuka untuk menyaksikan malam tersebut dan segala sesuatu yang terjadi pada malam itu. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ditanya tentang lailatul qadar dan malam isra` Nabi ﷺ, manakah yang lebih utama dari keduanya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjawab,

Malam isra` lebih utama bagi Nabi ﷺ, sedangkan lailatul qadar lebih utama bagi seluruh umatnya. Jadi, bagian Nabi ﷺ yang terdapat pada malam isra` secara khusus lebih sempurna daripada bagian beliau pada lailatul qadar.

Sedangkan bagian umat dalam lailatul qadar lebih sempurna daripada bagian mereka dalam malam mi'raj. Walaupun mereka pada malam lailatul qadar lebih besar bagiannya, tetapi

---

[436] HR. Muslim (pembahasan: Shalat Musafir, 762/179), Abu Daud (pembahasan: Shalat, 1378); dan Ahmad (5/130,131, 132).

[437] Atsar ini diriwayatkan oleh Ahmad (5/324), dari Ubadah bin Shamit.

keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi yang terdapat pada malam itu hanya dimiliki oleh orang yang telah di-*isra`*-kan.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ditanya tentang sepuluh Dzulhijjah dan sepuluh terakhir bulan Ramadhan, manakah yang lebih utama dari keduanya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjawab,

Hari-hari sepuluh bulan Dzulhijjah lebih utama daripada hari sepuluh terakhir bulan Ramadhan. Sedangkan malam sepuluh terakhir bulan Ramadhan lebih utama daripada malam-malam sepuluh bulan Dzulhijjah.

Ibnu Al Qayyim berkata, "Apabila Ibnu Taimiyyah menjawab demikian, maka dia telah memberikan jawaban yang sempurna lagi mencukupi, karena tidak ada hari, yang mana beramal pada hari itu lebih dicintai oleh Allah ﷻ daripada hari-hari sepuluh bulan Dzulhijjah. Di dalamnya terdapat hari Arafah, Nahr dan hari Tarwiyah. Sedangkan malam sepuluh terakhir bulan Ramadhan adalah malam-malam untuk beribadah, yang mana Rasulullah ﷺ menghidupkan seluruh malam-malam tersebut. Di dalamnya juga ada malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Jadi, barangsiapa yang menjawab dengan selain jawaban ini, maka dia tidak akan sanggup memaparkannya dengan hujjah yang *shahih*."

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ditanya, manakah yang lebih utama, antara hari Arafah, hari Jum'at, Idul Fithri atau hari Nahr?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjawab,

Alhamdulillah. Hari yang paling utama dalam sepekan adalah hari Jum'at, sebagaimana kesepakatan para ulama. Hari yang paling utama dalam setahun adalah hari Nahr (Idul Adha). Diantara ulama ada juga yang mengatakan, hari Arafah. Namun pendapat yang pertama adalah pendapat yang *shahih.* Karena diriwayatkan dalam *As-Sunan*, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

أَفْضَلُ الأَيَّامِ عِنْدَ اللهِ يَوْمُ النَّحْرِ ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ.

"Hari yang paling utama di sisi Allah adalah hari Nahr kemudian hari Al Qar."[438]

Karena hari tersebut adalah hari haji akbar, sebagaimana disebutkan dalam madzhab Maliki, Asy-Syafi'i dan Hanbali. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam *Ash-Shahih*, dari Nabi ﷺ beliau bersabda,

يَوْمُ النَّحْرِ هُوَ يَوْمُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ.

"Hari Nahr adalah hari haji akbar."[439]

Pada hari itu terdapat amalan yang tidak dilakukan di hari-hari yang lain, seperti wukuf di Muzdalifah, melempar jumrah aqabah, menyembelih kurban, mencukur dan thawaf *ifadhah.* Karena amalan-amalan tersebut lebih utama dilakukan pada hari itu, menurut As-Sunnah dan kesepakatan para ulama. *Wallahu a'lam.*

---

[438] HR. Abu Daud (pembahasan: Manasik, 1765), Ahmad (4/350), Ibnu Hibban (dalam *Mawarid Azh-Zham`an*, 1044) dan Ibnu Khuzaimah (*dalam Shahih*-nya, 2917). Semuanya dari Abdullah bin Qarth.

Al Qar adalah, esok hari setelah hari Nahr. Yaitu tanggal 11 Dzulhijjah. Dinamai dengan hari itu karena orang-orang bermukim (bahasa Arab: *qarra*) di Mina pada hari itu.

Lih. *An-Nihayah,* (4/37).

[439] HR. Al Bukhari (pembahasan: Tafsir, 4657).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ditanya tentang hari Jum'at dan hari Nahr, manakah yang lebih utama?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjawab,

Hari yang paling utama dalam sepekan adalah hari Jum'at. Sedangkan hari yang paling utama dalam setahun adalah hari Nahr.

Ibnu Al Qayyim berkata, "Orang yang menjawab selain jawaban ini, maka dia tidak akan terlepas dari kritikan, dan dia tidak akan bisa menyangkalnya."

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ditanya tentang hari yang paling utama?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjawab,

Alhamdulillah. Hari yang paling utama dalam sepekan adalah hari Jum'at. Pada hari itu Adam diciptakan, dan pada hari itu dia dimasukkan dan dikeluarkan dari surga. Sedangkan hari yang paling utama dalam setahun adalah hari Nahr. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ,

أَفْضَلُ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللهِ يَوْمُ النَّحْرِ ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ.

"Hari yang paling utama di sisi Allah adalah hari Nahr kemudian hari Qar."[440]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ditanya tentang seorang lelaki yang bernadzar puasa Senin-Kamis. Kemudian dia memilih untuk puasa sehari dan tidak

[440] *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

puasa sehari. Dia tidak menertibkan puasanya kecuali dengan puasa empat hari dan tidak puasa tiga hari, atau tidak puasa empat hari dan puasa tiga hari. Maka manakah yang lebih utama dari keduanya itu. Berilah kami fatwa, semoga Allah merahmatimu.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjawab,

Alhamdulillah. Apabila dia berpindah dari puasa hari Senin dan Kamis ke puasa sehari dan tidak puasa sehari, berarti dia telah berpindah ke yang lebih utama. Sedangkan tentang nadzar ini terdapat perselisihan pendapat. Namun menurut pendapat yang paling *zhahir* adalah, bahwa hal itu boleh. Sebagaimana dia nadzar untuk shalat di masjid yang utama, namun kemudian dia shalat di masjid yang lebih utama. Contoh, dia nadzar shalat di Masjid Al Aqsha, namun dia shalat di salah satu masjid Al Haramain (Masjid Al Haram dan Masjid Nabawi). *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ditanya tentang hadits yang menjelaskan pahala puasa tiga bulan (Rajab, Sya'ban dan Ramadhan), juga tentang i'tikaf dan membisu selama tiga bulan, apakah hal itu termasuk amal-amal shalih atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjawab,

Tentang pengkhususan bulan Rajab dan Sya'ban untuk puasa dan i'tikaf tidak ada riwayat dari Nabi ﷺ, dari para sahabat dan tidak pula dari para imam madzhab. Bahkan telah diriwayatkan secara *tsabit* dalam *Ash-Shahih* bahwa, Nabi ﷺ berpuasa pada bulan Sya'ban. Dalam setahun beliau tidak puasa

lebih banyak daripada puasa di bulan Sya`ban karena untuk menghadapi bulan Ramadhan.[441]

Sedangkan mengenai kekhususan puasa bulan Rajab, semua hadits-hadisnya adalah *dha'if*. Bahkan ada yang *maudhu'*. Para ulama tidak menjadikan hadits-hadits itu sebagai sandaran. Tentang *fadha`il al a'mal* (keutamaan amal) tidak hanya diriwayatkan dalam hadits yang *dha'if*, bahkan pada umumnya hal tersebut diriwayatkan dalam hadits-hadis *maudhu'* yang dusta.

Hadits tentang hal ini yang paling banyak diriwayatkan adalah,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَخَلَ رَجَبٌ يَقُولُ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبَ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ.

Bahwa apabila Nabi ﷺ memasuki bulan Rajab, maka beliau berdoa, *"Allaahumma baarik fii Rajaba wa Sya'baana wa billighnaa Ramadhaana, (Ya Allah berikanlah kami keberkahan dalam bulan Rajab dan Sya'ban serta sampaikanlah kami pada bulan Ramadhan)."*[442]

Ibnu Majah meriwayatkan dalam *Sunan*-nya, dari Ibnu Abbas,

---

[441] HR. Al Bukhari (pembahasan: Puasa, 1969), dan Muslim (pembahasan: Puasa, 1156/175, 176), keduanya dari Aisyah.

[442] HR. Ahmad (1/259), Ath-Thabari (dalam *Al Ausath*, 3939), Al Baihaqi (dalam *Syu'ab Al Iman*, 3815); dan Al Haitsami (dalam *Majma' Az Zawa`id*, 3/143).

Dia berkomentar, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bazzar dan Ath Thabari dalam *Al Ausath*. Dalam sanadnya ada Za`idah bin Abu Ar-Raqqad, ada yang mengatakan dia *tsiqah*.

Semua riwayat ini diriwayatkan dari Anas.

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ صَوْمِ رَجَبَ

Dari Nabi ﷺ bahwa, beliau melarang puasa Rajab.[443]

Sanad hadits ini *nazhar*. Tetapi ada riwayat *shahih* bahwa Umar bin Al Khaththab pernah memukul tangan orang-orang supaya mereka mau meletakkan tangannya di makanan pada bulan Rajab. Umar bin Al Khatthab berkata, "Janganlah kalian menyamakan bulan ini dengan bulan Ramadhan."

Abu Bakar pernah masuk menemui keluarganya, lalu dia melihat mereka membeli tempat air. Mereka bersiap-siap untuk berpuasa. Lantas Abu Bakar bertanya, "Ada apa ini?" Mereka menjawab, "Puasa untuk bulan Rajab." Abu Bakar berkata, "Apakah kalian ingin menyamakan bulan ini dengan bulan Ramadhan?" Kemudian Abu Bakar memecahkan tempat air tersebut. Selama ada sebagian orang yang tidak berpuasa, maka sebagaian lainnya tidak dimakruhkan berpuasa pada bulan itu.

Dalam *Al Musnad* dan yang lainnya disebutkan hadits Nabi ﷺ bahwa, beliau memerintahkan untuk berpuasa pada bulan-bulan haram yaitu, Rajab, Dzulqa`dah, Dzulhijjah dan Muharram.[444] Ini tentang puasa pada empat bulan tersebut. Tidak ada seorang ulamapun yang mengkhususkan bulan Rajab.

Sedangkan mengkhususkannya untuk i'tikaf, maka Ibnu Taimiyyah tidak mengetahui tentang ini. Namun, setiap orang

---

[443] HR. Ibnu Majah (pembahasan: Puasa, 1743).

Dalam *Majma' Az-Zawa`id* disebutkan, "Dalam sanadnya ada Daud bin Atha`, dia *dha'if*."

[444] HR. Abu Daud (pembahasan: Puasa, 2428); dan Ahmad (5/28), keduanya dari seorang laki-laki yang berasal dari Bahilah.

yang berpuasa dengan puasa yang disyariatkan, kemudian dia ingin beritikaf karena puasanya itu, maka hal ini boleh tanpa diragukan lagi. Namun apabila dia beri'tikaf tanpa puasa, maka ada dua pendapat yang *masyhur* tentang ini. Keduanya merupakan riwayat dari Ahmad:

Pertama, i'tikafnya tidak sempurna kecuali dengan puasa. Sebagaimana pendapat madzhab Hanafi dan Maliki.

Kedua, i'tikafnya tetap sah walaupun tanpa berpuasa. Sebagaimana pendapat madzhab Asy-Syafi'i.

Sedangkan membisu (tidak berbicara) ketika berpuasa, i'tikaf dan selainnya adalah, bid`ah yang dibenci menurut kesepakatan para ulama. Tapi apakah perbuatan ini diharamkan atau dimakruhkan? Dalam hal ini ada dua pendapat dalam madzhab Hanbali dan yang lainnya.

Diriwayatkan dalam *Shahih Al Bukhari* bahwa, Abu Bakar Ash-Shiddiq pernah menemui seorang wanita dari Ahmas. Lalu Abu Bakar mendapatinya membisu, tidak mau berbicara. Abu Bakarpun berkata kepadanya, "Sesungguhnya perbuatan ini tidak boleh. Ini adalah amalan orang Jahiliyah."[445]

Diriwayatkan juga dalam *Shahih Al Bukhari* dari Ibnu Abbas,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً قَائِمًا فِي الشَّمْسِ فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: هَذَا أَبُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ فِي الشَّمْسِ وَلاَ يَسْتَظِلَّ وَلاَ يَتَكَلَّمَ

[445] Atsar ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Kisah Hidup Kaum Anshar, 3834) dari Qais bin Abu Hazim.

وَيَصُومَ. فَقَالَ: مُرُوهُ فَلْيَجْلِسْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ.

Bahwa Nabi ﷺ pernah melihat seorang lelaki yang berdiri di bawah terik matahari. Beliaupun bertanya, "*Siapa orang ini.*" Mereka (para sahabat) menjawab, "Ini adalah Abu Isra`il, dia bernadzar untuk berdiri di bahwa terik matahari, tidak berteduh dan juga tidak berbicara serta berpuasa." Beliau bersabda, *"Suruhlah dia duduk, berteduh, berbicara dan menyempurnakan puasanya."*[446]

Rasulullah ﷺ menyuruh orang yang bernadzar membisu itu untuk berbicara. Sebagaimana beliau juga menyuruh dari nadzar berdiri untuk duduk, dan nadzar tidak berteduh untuk berteduh. Beliau hanya menyuruh dia untuk menyempurnakan puasanya. Hal ini sangat jelas, bahwa amalan-amalan tersebut bukanlah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ yang diperintahkan bagi orang yang bernadzar.

Dalam hadits *shahih* disebutkan,

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلاَ يَعْصِهِ.

"Barangsiapa yang bernadzar untuk taat kepada Allah, maka hendaknya dia menaati-Nya. Dan barangsiapa yang bernadzar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah dia bermaksiat kepada-Nya."[447]

---

446 *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.
447 *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

Begitu pula orang yang bernadzar tidak diperintahkan untuk melakukan hal tersebut. Barangsiapa yang melakukannya sebagai sarana beribadah, mendekatkan diri dan menjadikannya sebagai ajaran serta jalan menuju Allah, berarti dia telah berbuat sesat, bodoh lagi menentang perintah Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana yang sudah diketahui bahwa, orang yang bernadzar untuk i'tikaf atau semacamnya, dia akan menjadikannya sebagai ajaran agama. Tidak diragukan lagi bahwa, orang yang mengerjakannya karena menjadikannya sebagai ajaran agama adalah haram. Karena dia meyakini amalan yang bukan ibadah sebagai ibadah. Dia mendekatkan diri kepada Allah ﷻ dengan amalan yang tidak disukai oleh-Nya. Ini adalah haram. Tetapi orang yang mengerjakan hal itu sebelum mengetahui hukumnya, maka perbuatannya dimaafkan karena kebodohannya, jika tidak berdasarkan hujjah. Namun apabila dia sudah mengetahui hukumya, maka wajib bertobat.

Sedangkan perintah untuk tidak berbicara adalah sabda Nabi ﷺ,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ.

"Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, hendaklah dia mengatakan yang baik atau diam."[448]

Perkataan yang baik –hukumnya adalah wajib atau sunnah- lebih bagus daripada diam. Sedangkan perkataan yang tidak wajib dan tidak pula sunnah, maka diam lebih bagus daripada mengatakannya.

---

[448] HR. Al Bukhari (pembahasan Adab, 6018,6019); dan Muslim (pembahasan: Iman, 47/74).

Oleh karena itu sebagian ulama salaf berkata kepada temannya, "Diam dari keburukan lebih baik daripada membicarakannya." Yang lainnya juga berkata, "Berbicara yang baik lebih baik daripada diam."

Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا تَنَٰجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَٰجَوْا۟ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَٰجَوْا۟ بِٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ

"Hai orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan tentang membuat dosa, permusuhan dan berbuat durhaka kepada Rasul. dan bicarakanlah tentang membuat kebajikan dan takwa." (Qs Al Mujaadilah [58]: 9).

Dia juga berfirman,

لَّا خَيْرَ فِى كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَىٰهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَٰحٍۭ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

"Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat makruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar." (Qs. An-Nisaa` [4]: 114).

Diriwayatkan dalam *As-Sunan* dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

كُلُّ كَلاَمِ ابْنِ آدَمَ عَلَيْهِ لاَ لَهُ إِلاَّ أَمْرًا بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهْيًا عَنْ مُنْكَرٍ أَوْ ذِكْرًا لِلّٰهِ تَعَالَى.

"Setiap perkataan anak Adam membahayakannya tidak bermanfaat baginya, kecuali memerintahkan kebajikan atau mencegah kemunkaran atau berdzikir kepada Allah Ta'ala."[449]

Hadits-hadits yang menyinggung tentang keutamaan diam banyak sekali. Begitu juga tentang keutamaan berbicara yang baik. Sedangkan diam dari yang diwajibkan untuk berbicara adalah haram, baik hal itu dijadikan sebagai ajaran agama ataupun tidak, seperti amar makruf dan nahi munkar. Wajib menyukai apa yang disukai oleh Allah dan Rasul-Nya, membenci apa yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya, membolehkan apa yang dibolehkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Perkataan Aisyah Tentang I'tikaf

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata:

Aisyah berkata, "Rasulullah ﷺ senantiasa beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan, sampai Allah ﷻ mewafatkannya."[450]

---

[449] HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Zuhud, 2412)
Dia berkomentar, "Hadits ini *hasan gharib*."
Ibnu Majah juga meriwayatkannya (pembahasan: Fitnah, 3974).

[450] HR. Al Bukhari (pembahasan: I'tikaf, 2026) dan Muslim (pembahasan: I'tikaf, 1172/5).

Perkataan Aisyah ini mengisyaratkan tentang keberadaan Nabi ﷺ di Madinah dan beliau beri'tikaf secara *ada'* dan *qadha.* Sebagaimana yang diriwayatkan secara *tsabit* dalam *Ash-Shahih* bahwa, pada suatu hari Rasulullah ﷺ ingin beri'tikaf. Kemudian beliau meminta kepada semua isterinya untuk beri'tikaf bersama. Lalu beliau melihat tujuan diantara isteri beliau itu adalah kesombongan, akhirnya beliau memerintahkan untuk mendirikan tenda dan meninggalkan I'tikaf pada tahun itu, sehingga beliau mengqadhanya dari bulan Syawwal.[451]

Rasulullah ﷺ tidak berpuasa Ramadhan, kecuali sembilan kali, karena puasa Ramadhan diwajibkan pada tahun ke-2 H. setelah beliau berpuasa pada hari Asyura. Kemudian beliau memerintahkan orang-orang untuk berpuasa Asyura sekali, karena beliau sampai ke Madinah bertepatan dengan bulan Rabiul Awwal tahun ke-1 H. Sementara Asyura telah lewat, sehingga beliau tidak memerintahkan untuk berpuasa Asyura pada tahun itu. Setelah memsuki tahun kedua, baru beliau memerintahkan untuk puasa Asyura. Apakah perintah ini menunjukkan wajib atau sunnah? Mengenai hal ini ada dua pendapat ulama fikih Hanbali dan selain mereka. Namun pendapat yang *shahih* adalah, perintah itu merupakan perintah wajib yang dimulai pada pertengahan siang. Karena mereka (para sahabat) tidak diperintahkan sejak malamnya.

Setelah pertengahan tahun –bulan Rajab dan lainnya- baru puasa ramadhan diwajibkan. Pada tahun itu Nabi ﷺ berperang pada bulan Ramadhan –yaitu ketika pertama kali diwajibkan-, tepatnya perang Badar, pada hari Jum'at tanggal 17 Ramadhan. Ketika Allah ﷻ menolong beliau mengalahkan kaum musyrikin, maka beliau mendirikan tenda di sebidang tanah setelah

---

[451] HR. Al Bukhari (pembahasan: I'tikaf, 2033) dan Muslim (pembahasan: I'tikaf, 1173/6), keduanya dari Aisyah.

penaklukan selama tiga hari. Lalu beliau memasuki hari sepuluh terakhir bulan Ramadhan pada saat beliau dalam perjalanan. Kemudian beliau kembali ke Madinah, dan tidak tersisa dari sepuluh hari itu kecuali hanya sedikit. Sehingga beliau tidak beri'tikaf pada hari kesepuluh terakhir itu di Madinah. Pada saat itu beliau sibuk mengurusi para tawanan dan tebusan. Setelah beliau bermusyawarah dengan para sahabatnya masalah tebusan itu, baru beliau beranjak masuk ke rumahnya kemudian keluar lagi.

Kondisi beliau yang ketika itu berpindah-pindah menunjukkan bahwa beliau tidak beri'tikaf pada hari kesepuluh itu dengan sempurna. Tetapi kemungkinan beliau mengqadha itikafnya, sebagaimana beliau mengqadha puasanya, dan juga sebagaimana beliau mengqadha i'tikafnya pada tahun sebelumnya, pada saat beliau menginginkan isteri-isterinya untuk beri'tikaf bersama beliau. Tahun ini adalah tahun Badar.

Begitu juga dengan tahun penaklukan Makkah pada tahun ke-8 H. beliau berpergian di bulan Ramadhan. Beliau masuk ke kota Makkah pada pertengahan bulan, di Makkah beliau sibuk mengurusi bekas-bekas peperangan, membentuk detasemen hingga di sekitar Makkah, menetapkan dasar-dasar Islam di Ummul Qura, dan membuat persiapan untuk menghadapi perang Hawazin. Hal itu beliau lakukan ketika sampai berita kepada beliau bahwa, para sahabat telah berkumpul bersama Malik bin Auf An-Nadhari untuk menunggu beliau.

Nabi ﷺ bermukim di Makkah ketika perang *fath* (penaklukan Makkah) selama sembilan belas hari, pada saat itu beliau mengqashar shalat.

Mereka mengatakan bahwa, beliau tidak bermukim di Mekkah, karena beliau masih ingin melakukan peperangan Hawazin, sehingga status beliau pada saat itu masih sebagai

musafir yang tidak bisa menyempurnakan i'tikaf di Makkah pada tahun itu. Selama tiga tahun ini beliau tidak beri'tikaf di bulan Ramadhan, tetapi dalam satu tahun beliau mengqadha i'tikaf yang pernah beliau inginkan untuk melakukannya bersama para isteri beliau, namun kemudian beliau tidak melakukannya. Sedangkan untuk dua tahun setelahnya, apakah beliau mengqadhanya bersamaan dengan puasa atau tidak mengqadhanya bersamaan dengan dua rakaat shalat.

Diriwayatkan secara *tsabit* dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِنْ الْعَمَلِ مَا كَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ صَحِيحٌ مُقِيمٌ.

"Apabila seorang hamba sakit atau berpergian, maka dituliskan baginya (pahala) amalan yang biasa dia kerjakan pada saat dia sehat lagi mukim."[452]

Beliau juga bersabda,

إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلاَةِ.

"Sesungguhnya Allah menggugurkan (kewajiban) puasa dan (memberikan dispensasi) dua rakaat shalat kepada orang yang berpergian."[453]

---

[452] HR. Al Bukhari (pembahasan: Jihad, 2996).

[453] HR. Abu Daud (pembahasan: Puasa, 2408), At-Tirmidzi, (pembahasan: Puasa, 715).

At-Tirmidzi berkomentar, "Hadits Anas bin Malik Al Ka'b *hasan*."

Maksudnya adalah puasa *ada'* dan shalat *ada'* serta *qadha'*. Sementara hukum i'tikaf itu disamakan dengan salah satu dari keduanya.

Tidak ada riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi ﷺ mengqadha iktkaf yang terlewati ketika dalam perjalanan. Tidak ada riwayat yang *tsabit* tentang kebolehannya, kecuali keumuman hadits Aisyah, yang mana di dalamnya masih menyisakan kemungkinan. *Wallahu a'lam.*

Memberikan Makanan pada Malam Maulid Nabi.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ditanya tentang orang yang setiap tahunnya biasa memberi makanan pada malam maulid Nabi ﷺ, apakah hal itu disunnahkan atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjawab,

Alhamdulillah. Berkumpulnya manusia untuk makan-makan pada dua malam hari raya dan hari *tasyriq* adalah sunnah. Ini merupakan salah satu syi'ar Islam yang disunnahkan oleh Nabi ﷺ kepada kaum muslimin. Memberikan makanan berbuka untuk orang-orang fakir di bulan Ramadhan juga termasuk dari ajaran Islam yang sunnah. Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ.

"Barangsiapa yang memberi makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya (orang yang puasa)."[454]

---

[454] HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Puasa, 807).
Dia berkomentar, "Hadits ini *hasan shahih.*"

Memberikan orang fakir yang ahli qira'at sesuatu yang bisa membantunya untuk membaca Al Qur`an adalah amal shalih di setiap waktu. Barangsiapa yang membantu mereka, maka dia juga mendapatkan pahala seperti pahala mereka.

Sedangkan menjadi suatu moment selain moment-moment syar'iyyah, seperti sebagian malam Rabiul Awwal yang dikatakan sebagai malam maulid Nabi ﷺ, atau sebagian malam bulan Rajab, atau tanggal delapan belas Dzulhijjah, atau Jum'at pertama dari bulan Rajab, atau tanggal delapan bulan Syawwal yang dinamakan oleh orang-orang bodoh sebagai *Idul Abrar* (Hari raya orang-orang yang beruntung) adalah bid'ah yang tidak disukai oleh para salaf dan mereka juga tidak pernah melakukannya. *Wallahu a'lam.*

Tentang Hari Asyura

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ditanya tentang kebiasaan orang-orang pada hari Asyura, yaitu bercelak, mandi, memakai inai, bersalaman, memasak biji-bijian, bersenang-senang dan lain sebagainya hingga ke jalan raya. Dalam hal ini adakah hadits yang *shahih* dari Nabi ﷺ atau tidak? Apabila dalam hal itu tidak ada hadits yang *shahih*, maka apakah itu merupakan bid'ah atau tidak? Dan juga kebiasaan satu golongan, yaitu merasa susah, sedih, haus dan sebagainya seperti melukai diri, meratap, membaca dengan teriakan, merobek-robek, apakah perbuatan ini ada dasar hukumnya atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjawab,

Ibnu Majah juga meriwayatkannya (pembahasan: Puasa, 1746); Ahmad (4/114,115); dan Ath-Thabari (dalam *Al Kabir*, 5267), keduanya dari Zaid bin Khalid Al Juhani.

Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Mengenai pertanyaan diatas tidak ada satu riwayat hadits yang *shahih* dari Nabi ﷺ tentang itu, tidak ada pula dari para sahabat. Para imam muslimin juga tidak ada yang menganjurkan perbuatan tersebut, tidak keempat madzhab, tidak pula imam selain mereka. Para pemiliki kitab yang dijadikan rujukan tidak ada yang meriwayatkan tentang hal itu dari Nabi ﷺ, tidak pula dari para sahabat, dan dari kalangan tabi'in. Baik yang *shahih* maupun yang *dha'if.* Tidak dalam kitab-kitab *Shahih*, *Sunan*, *Musnad* dan tidak ada satu hadits pun yang berbicara tentang ini pada periode yang utama.

Tetapi sebagaian ulama mutakhkhirin ada yang meriwayatkan beberapa hadits tentang hal tersebut. Contoh, barangsiapa yang bercelak pada malam Asyura, maka dia tidak akan sakit mata selama setahun. Dan barangsiapa yang mandi pada malam Asyura, maka dia tidak akan sakit selama setahun dan sebagainya.[455]

Mereka juga meriwayatkan keutamaan-keutamaan shalat di hari Asyura. Mereka juga meriwayatkan bahwa hari Asyura adalah hari tobatnya Adam diterima, kapal Nuh berhenti di bukit Al Judi, Yusuf kembali kepada Ya'kub, Selamatnya Ibrahim dari api, penebusan kurban dengan domba dan lain sebagainya.[456]

Mereka juga meriwayatkan hadits *maudhu'* lagi *makdzub* atas Nabi ﷺ,

أَنَّهُ مَنْ وَسَّعَ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ سَائِرَ السَّنَةِ.

[455] HR. Ibnu Al Jauzi (dalam *Al Maudhu'at,* 2/103).
[456] HR. Ibnu Al Jauzi (dalam *Al Maudhu'at.* 2/200,201).

"Bahwa barangsiapa yang memberikan kelapangan bagi keluarganya pada hari Asyura, maka Allah akan memberikan kelapangan kepadanya dalam tahun yang lainnya."

Semua riwayat yang disandarkan kepada Nabi ﷺ seperti hal ini semuanya dusta. Tetapi riwayat ini dikenal dari riwayat Sufyan bin Uyainah, dari Ibrahim bin Muhammad bin Al Muntasyir, dari ayahnya, dia berkata,

بَلَغَنَا أَنَّهُ مَنْ وَسَّعَ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَتِهِ.

"Telah sampai kepada kami bahwa, barangsiapa yang memberikan kelapangan bagi keluarganya di hari Asyura, maka Allah akan memberikan kelapangan kepadanya tahun yang lainnya."[457]

Ibrahim bin Al Muntasyir adalah penduduk Kufah. Sedangkan penduduk Kufah terbagi dalam dua golongan:

Kelompok Rafidhah yang mengumbar-umbar kepemimpinan ahli bait. Secara batin mereka adakalanya yang kafir zindiq, dan adakalanya orang-orang bodoh dan pengikut hawa nafsu. Kelompok kedua adalah, Nashibah, yang membenci Ali dan para pengikutnya. Karena terjadinya pertikaian pada peristiwa fitnah. Sebagaiman yang disebutkan dalam *Shahih Muslim* dari Nabi ﷺ bahwa, beliau bersabda,

---

457 Atsar ini diriwayatkan oleh At Thabari (dalam *Al Kabir*, 10/94); Al Haitsami (dalam *Majma' Az-Zawa 'id*, 3/192).

Al Haitsami berkomentar, "Di dalam sanadnya ada Al Haisham bin Asy Syaddakh. Dia sangat *dha'if*."

Ibnu Al Jauzi juga meriwayatkannya (dalam *Al Maudhu'at* 2/203).

سَيَكُونُ فِي ثَقِيفَ كَذَّابٌ وَمُبِيرٌ.

"Di tengah-tengah para cendikia akan ada pendusta lagi pembuat kehancuran."[458]

Pendusta di sini adalah Al Mukhtar bin Abu Ubaid At Tsaqafi, dia selalu mengumbar-umbar kepemimpinan ahli bait dan kemenangan mereka. Dia membunuh Ubaidillah bin Ziyad, seorang gubernur Irak, yang menyiapkan detasemen yang membunuh Al Husain bin Ali ﷺ. Kemudian dia menampakkan pendustaan, mengaku-ngaku sebagai nabi, dan bahwa Jibril ﷺ turun kepadanya. Sehingga kaum muslimin berkata kepada Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, mereka berkata kepada salah seorang dari keduanya, "Sesungguhnya Al Mukhtar bin Abu Ubaid mengklaim bahwa Jibril mendatanginya." Dia berkata, "Dia benar, karena Allah ﷻ berfirman, هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ ﴿٢٢١﴾ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ *"Apakah akan aku beritakan kepadamu, kepada siapa syaitan-syaitan itu turun. Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta lagi yang banyak dosa'.* (Qs Asy Syu'araa` [26]: 221-222)." Mereka berkata kepada yang satunya lagi, "Al Mukhtar mengklaim bahwa dia mendapatkan wahyu." Dia berkata, "Dia benar, karena Allah ﷻ berfirman, وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ *"Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu.'* (Qs. Al An'aam [6]: 121)."

Sedangkan yang dimaksud dengan pembuat kerusakan adalah, Al Hajjaj bin Yusuf Ats Tsaqafi. Dia menyimpang dari Ali

---

[458] HR. Muslim (pembahasan: Keutamaan Sahabat, 2545/229) dari Asma` binti Abu Bakar.
Lih. *An Nihayah* (1/161).

dan para sahabatnya. Dia dari kelompok Nashibah sementara orang pertama (kelompok yang fanatik terhadap Ahli Bait) dari kelompok Rafidhah. Kedustaan, kebohongan dan penyimpangan terbesar yang dia lakukan dalam agama ini adalah, mengaku-ngaku sebagai nabi. Oleh karena itu, orang yang keluar dari pemerintahannya akan mendapatkan sangsi yang berat, dan orang yang menuduhnya berbuat maksiat kepada pemimpinnya yaitu, Abdul Malik bin Marwan akan mendapatkan siksaan.

Pada masa itu di Kufah terjadi fitnah yang sangat besar dan peperangan diantara beberapa kelompok. Ketika Al Husain bin Ali dibunuh pada hari Asyura oleh kelompok zhalim lagi keji, maka Allah ﷻ memuliakannya dengan mati syahid. Sebagaimana Dia memuliakan keluarganya dengan mati syahid. Allah ﷻ telah memuliakan Hamzah, Ja'far, ayahnya yaitu Ali dan yang lainnya dengan kesyahidan. Kesyahidannya merupakan cara Allah ﷻ untuk memuliakan pangkatnya dan mengangkat derajatnya, karena dia dan saudaranya Al Hasan adalah pemimpin para pemuda penduduk surga. Sedangkan pangkat yang tinggi tidak akan diperoleh, kecuali dengan ujian yang berat, sebagaimana sabda Nabi ﷺ ketika ada yang bertanya, "Siapakah manusia yang paling berat cobaannya? Beliau menjawab, الأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الصَّالِحُونَ ثُمَّ الأَمْثَلُ فَالأَمْثَلُ. يُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صَلاَبَةٌ زِيدَ فِي بَلاَئِهِ وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ خُفِّفَ عَنْهُ وَلاَ يَزَالُ الْبَلاَءُ بِالْمُؤْمِنِ حَتَّى يَمْشِيَ عَلَى الأَرْضِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ *"Para nabi, kemudian orang-orang shalih, kemudian orang setelah mereka. Seseorang akan diuji sesuai dengan keimanannya. Apabila agamanya (iman) kuat, maka ujiannya akan semakin ditambah. Namun apabila agamanya (iman) tipis, maka ujiannya akan diringankan baginya. Ujian itu akan terus dialami oleh setiap muslim selama dia berjalan di atas muka bumi*

ini, sehingga tidak ada dosa atasnya." (HR. At-Tirmidzi dan yang lainnya).[459]

Al Hasan dan Al Husain telah mengalaminya dan memperoleh derajat yang tinggi dari-Nya. Para pendahulu mereka yang mulia tidak ada yang mengalami ujian seperti yang mereka alami. Karena mereka berdua terlahir untuk menjunjung tinggi agama Islam, dan merekapun berdua semakin tinggi dan mulia. Kaum muslimin pun mengagungkan dan memuliakan mereka berdua. Tatkala Nabi ﷺ wafat, mereka berdua belum mencapai umur *tamyiz*.

Nikmat Allah ﷻ atas mereka berdua adalah mereka diuji dengan apa yang pernah diberikan kepada keluarga mereka berdua, sebagaimana Allah ﷻ menguji orang yang lebih utama dari mereka. Ali bin Abi Thalib yang lebih utama dari mereka berdua telah terbunuh dalam keadaan syahid. Terbunuhnya Al Husain salah satu penyebab terjadinya fitnah diantara manusia. Sebagaimana terbunuhnya Utsman bin Affan merupakan sebab terbesar terjadinya fitnah diantara manusia, dan sebab terbunuhnya umat ini terpecah belah hingga hari ini.

Oleh karena itu, diriwayatkan dalam sebuah hadits,

ثَلَاثٌ مَنْ نَجَا مِنْهُنَّ فَقَدْ نَجَا: مَوْتِي وَقَتْلُ خَلِيفَةٍ مُضْطَهِدٍ وَالدَّجَّالُ.

"Ada tiga perkara, siapa yang selamat darinya, maka dia selamat; Wafatku, terbunuhnya khalifah secara lalim dan dajjal."[460]

---

[459] HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Zuhud, 2398).
Dia berkomentar, "Hadits ini *hasan shahih*."
Ibnu Majah juga meriwayatkannya (pembahasan: Fitnah, 4033).

Wafatnya Nabi ﷺ merupakan salah satu sebab terbesar munculnya fitnah diantara umat manusia. Sebagian mereka ada yang murtad. Kemudian Allah ﷻ mengangkat Abu Bakar Ash Shiddiq ؓ, sehingga dengannya Allah mengokohkan keimanan dan mengembalikan kondisi seperti semula. Selain itu, Abu Bakar juga mengembalikan orang-orang murtad ke sebuah pintu yang darinya mereka keluar. Kemudian dia juga mengokohkan orang-orang yang beriman terhadap agama yang mereka yakini. Dalam diri Abu Bakar Allah ﷻ menjadikan kekuatan, jihad, bersikap kasar kepada musuh-musuh Allah dan lemah-lembut terhadap para kekasih Allah. Inilah yang membuatnya diangkat menjadi seorang khalifah daripada yang lainnya.

Periode berikutnya, Umar bin Al Khatthab diangkat menjadi khalifah. Umar sangat tegas dan keras terhadap orang-orang kafir, dari golongan Majusi dan Ahli Kitab. Dia menjunjung tinggi agama Islam, menaklukkan beberapa daerah, mewajibkan pemberian, membuat undang-undang, menyebarluaskan keadilan dan menjalankan As-Sunnah. Islam di masa kekhalifahan Umar bin Al Khaththab benar-benar tampak.

Hal ini telah disinyalir oleh Allah ﷻ dengan firman-Nya,

هُوَ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا

---

460 HR. Ahmad (4/105, 109, 110); Ibnu Abu Syaibah (dalam *Mushannaf*-nya, pembahasan: Fitnah, 15/135).

Al Haitsami berkomentar (dalam *Majma' Az-Zawa`id,* 7/337), dia berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath Thabarani. Para periwayat Ahmad adalah para periwayat dalam *Ash-Shahih*, selain Rabi'ah bin Laqith, dia *tsiqah.*"

Semuanya meriwayatkan dari Abdullah bin Hawalah.

"Dia-lah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkan-Nya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi." (Qs. Al Fath [48]: 28).

Juga firman Allah ﷻ,

وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ
وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِى ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ
أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِى لَا يُشْرِكُونَ بِى شَيْـًٔا ۚ

"Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman diantara kamu dan mengerjakan amal-amal yang shalih bahwa Dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku." (Qs. An Nuur [24]: 55).

Dan juga sabda Nabi ﷺ,

إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلاَ كِسْرَى بَعْدَهُ وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلاَ قَيْصَرَ بَعْدَهُ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللهِ.

"Apabila Kisra hancur, maka tidak akan ada Kisra lagi setelahnya. Apabila Kaishar (kerajaan Romawi) hancur, maka tidak akan ada lagi Kaishar setelahnya. Demi Dzat Yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh harta karun keduanya akan diinfakkan di jalan Allah."[461]

Ternyata Umar bin Al Khaththablah yang menginfakkan harta karun dari keduanya. Maka bisa dipastikan bahwa dia menginfakkannya di jalan Allah, dan dia adalah seorang khalifah yang mulia lagi diberi petunjuk. Kemudian dia juga membentuk dewan Syura yang terdiri dari enam orang untuk menangani masalah kenegaraan.

Selanjutnya, orang-orang Muhajirin dan Anshar sepakat untuk mengangkat Utsman bin Affan sebagai khalifah. Mereka semua membaitnya dalam keadaan taat kepadanya tanpa membencinya. Kemudian di akhir-akhir kekhalifahannya tampak kejahatan yang membelenggu para cendekia, orang-orang bodoh dan permusuhan. Mereka terus melancarkan perseteruan dan fitnah sampai akhirnya khalifah Utsman bin Affan terbunuh dalam keadaan syahid tanpa adanya sebab yang membolehkan pembunuhan itu terjadi. Ketika itu, dia bersabar lagi mengharapkan ridha Allah, dia tidak mau membunuh orang Islam.

---

[461] HR. Al Bukhari (pembahasan: Jihad, 3027, dan Kewajiban Seperlima, 3120); dan Muslim (pembahasan: Fitnah dan Tanda-tanda Hari Kiamat, 2918/75,76), keduanya dari Abu Hurairah.

Ketika Utsman bin Affan terbunuh, hati dan pikiran kaum muslimin terpecah-belah, bencana semakin besar, kejahatan semakin tampak dan orang-orang pilihan terhina. Orang yang tidak sanggup menghindari fitnah ikut terseret ke dalamnya dan orang yang ingin menegakkan kebajikan serta perdamaian tidak mampu untuk mewujudkannya. Kemudian kaum muslimin membaiat Ali bin Abi Thalib ﷺ. Pada saat itu dialah orang yang paling pantas menjadi sebagai khalifah, dan dia adalah orang yang paling utama yang masih tersisa. Namun pada saat itu, hati kaum muslimin sudah terpecah belah dan api fitnah masih berkobar, sehingga tidak ada kesepakatan (untuk menjadikan Ali sebagai khalifah) dan kaum musliminpun tidak terorganisir. Ketika itu sang khalifah dan para ulama umat yang menginginkan kebaikan tidak bisa mewujudkannya. Kemudian ada beberapa kelompok yang tergerus ke dalam perbedaan dan fitnah. Hal itu terus terjadi, hingga muncullah golongan pembangkang lagi murtad, padahal mereka rajin shalat, puasa dan membaca Al Qur`an. Lalu mereka memerangi Amirul Mukminin Ali dan orang-orang yang bersamanya. Hingga diapun memerangi mereka atas perintah Allah dan Rasul-Nya. Sebagai bentuk ketaatan kepada sabda Nabi ﷺ, beliau bersabda,

يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ وَقِرَاءَتَهُ مَعَ قِرَاءَتِهِمْ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنْ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنْ

الرَّمِيَّةِ أَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا عِنْدَ اللهِ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Diantara kalian akan ada yang menganggap remeh shalatnya jika dibandingkan dengan shalat mereka, puasanya jika dibandingkan dengan puasa mereka dan bacaan Al Qur`annya jika dibandingkan dengan bacaan Al Qur`an mereka. Mereka membaca Al Qur`an tapi tidak sampai pada tenggorokan mereka. Mereka akan melesat keluar dari Islam, sebagaimana anak panah melasat dari busurnya. Dimanapun kalian bertemu dengan mereka, maka bunuhlah mereka, karena membunuh mereka ada pahala di sisi Allah untuk orang yang membunuh mereka pada Hari Kiamat."[462]

Dan juga sabda beliau,

تَمْرُقُ مَارِقَةٌ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَقْتُلُهُمْ أَدْنَى الطَّائِفَتَيْنِ إِلَى الْحَقِّ.

"Golongan murtad akan keluar dari golongan kaum muslimin. Mereka akan dibunuh oleh kelompok yang paling dekat pada kebenaran."[463] (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Perseteruan dan peperangan ini terjadi diantara golongan murtad dan kaum muslimin yang tidak akan pernah keluar dari keimanan. Sebagaimana firman Allah ﷻ,

---

[462] HR. Al Bukhari (pembahasan: Para Nabi, 3610,3611); dan Muslim (pembahasan: Zakat, 1064/147, 148).

[463] HR. Muslim (pembahsan: Zakat, 1065/150, 152); dan Abu Daud (pembahasan: Sunnah, 4667).

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا۟ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنۢ
بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَٰتِلُوا۟ ٱلَّتِى تَبْغِى حَتَّىٰ تَفِىٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ
ٱللَّهِ ۚ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓا۟ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ
ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ

"Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang, hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara." (Qs. Al Hujuraat [49]: 9-10).

Dalam ayat di atas, Allah ﷻ menerangkan bahwa, walaupun mereka dalam peperangan dan sebagian mereka membenci kepada sebagian lainnya yang mukmin, Dia tetap mengatakan bahwa mereka masih bersaudara dan Dia memerintahkan untuk berdamai. Namun apabila salah satu dari dua kelompok itu ada yang melanggar, maka mereka boleh dibunuh. Allah ﷻ tidak langsung memerintahkan untuk membunuh mereka. Kemudian Nabi ﷺ mengabarkan bahwa, golongan murtad itu akan dibunuh oleh salah satu dari dua golongan kaum muslimin yang paling dekat pada kebenaran. Lalu Ali dan orang-orang yang bersamanya yang membunuh mereka. Sabda Nabi ﷺ menunjukkan bahwa, golongan Ali lebih dekat

pada kebenaran daripada Mu'awiyah dan orang-orang yang bersamanya serta adanya keimanan pada dua golongan tersebut.

Kemudian Abdurrahman bin Muljam -salah satu dari golongan murtad- membunuh Amirul Mukminin Ali ﷺ, sehingga dia menuju kepada kemuliaan dan keridhaan Allah ﷻ dalam keadaan syahid. Lalu para sahabat membaiat Al Hasan, yaitu anak Ali ﷺ. Dari sini tampaklah keutamaannya yang pernah disebutkan oleh Nabi ﷺ dalam hadits yang *shahih*, beliau bersabda,

إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَسَيُصْلِحُ اللهُ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ.

"Sesungguhnya anakku ini (Al Hasan) adalah seorang pemimpin. Allah akan menjadikannya sebagai pendamai diantara dua kelompok besar dari kaum muslimin."[464]

Allah ﷻ memberikan kepemimpinan kepadanya dan Allah ﷻ memperbaiki dan mendamaikan perselisihan antara dua kelompok kaum muslimin itu. Inilah yang dijelaskan oleh Nabi ﷺ, yang beliau puji dalam sebuah hadits. Dari sini, tampaklah bahwa perdamaian antara kedua kelompok itu adalah yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian dia wafat dan menuju kepada kemuliaan dan keridhaan Allah ﷻ.

Setelah kematian Al Hasan, muncullah kelompok-kelompok yang mengangkat Al Husain sebagai khalifah, dan mereka berjanji akan menolong dan membantunnya jika dia bersedia sebagai khalifah. Padahal mereka tidaklah seperti itu. Bahkan ketika Al Husain mengutus anak pamannya untuk menemui mereka, maka mereka mengingkari janjinya. Kemudian merekapun merusak

[464] HR. Al Bukhari (pembahasan: Perdamaian, 2704).

perjanjian dengan Al Husain dan mereka membantu orang yang berjanji bersekutu dengan mereka untuk melengserkannya dan membunuhnya.

Sementara para ahli *ra 'yi* sekaligus pencinta Al Husain seperti, Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan selain mereka, memberikan saran kepadanya supaya jangan pergi mendatangi mereka. Namun Al Husain menolak saran mereka. Mereka menganggap bahwa kedatangan Al Husain kepada mereka tidak ada manfaatnya dan juga tidak akan memperoleh apa yang dia inginkan. Ternyata kejadiannya seperti yang apa yang mereka katakan. Dan takdir Allah ﷻ adalah takdir yang telah ditetapkan.

Ketika Al Husain pergi, dia memandang bahwa keadaan telah berubah. Dia meminta kepada mereka (golongan yang memusuhinya) untuk membiarkannya pulang, atau menyusul sebagian kelompok, atau anak pamannya yaitu Yazid. Namun mereka mencegahnya. Sehingga dia ditawan kemudian memeranginya, lalu merekapun membunuh Al Husain dan orang-orang yang bersamanya secara zhalim lagi syahid, Allah memuliakannya dan mempertemukannya dengan keluarganya yang bersih lagi suci. Dan Allah ﷻ menghinakan orang yang berbuat zhalim dan melampaui batas kepadanya. Terbunuhnya Al Husain berdampak buruk diantara manusia.

Sehingga golongan orang-orang bodoh lagi zhalim ada yang menjadi murtad lagi munafik, dan ada yang sesat lagi melampaui batas. Kelompok ini mengumbar-umbar kepemimpinan Al Husain dan Ahli Bait, menjadikan hari Asyura sebagai hari kesusahan, kesedihan dan ratapan. Di dalamnya terdapat tanda-tanda kebodohan, seperti merobek-robek baju, menampar pipi dan berteriak dengan teriakan Jahiliyah.

Padahal ketika menghadapi musibah dan fitnah yang terjadi, Allah ﷻ memerintahkan untuk bersabar, mengharapkan pahala dan mengucapkan kalimat *istirja'*. Sebagaimana Allah ﷻ berfirman,

وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿١٥٥﴾ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓا۟ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَٰتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ

"Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, 'Inna lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun'. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk." (Qs. Al Baqarah [2]: 155-157).

Diriwayatkan dalam *Ash Shahih*, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ.

"Bukanlah termasuk golongan kami orang yang menampar pipi, menyobek-nyobek baju, atau berseru dengan seruan orang Jahiliyah."[465]

Beliau juga bersabda,

---

[465] HR. Al Bukhari (pembahasan: Janazah, 1294); dan Muslim (pembahasan: Iman, 103/165).

أَنَا بَرِيءٌ مِنْ الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ وَالشَّاقَّةِ.

"Aku berlepas diri dari orang yang berteriak, orang yang mencukur rambutnya dan yang menyobek baju (ketika mendapatkan musibah)."[466]

Beliau juga bersabda,

النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطْرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ.

"Orang yang meratap jika tidak bertobat sebelum kematiannya, maka pada Hari Kiamat kelak dia akan dibangunkan dengan mengenakan jubah yang terbuat dari ter dan tubuhnya dipenuhi dengan kudis."[467]

Diriwayatkan dalam *Al Musnad*, dari Fathimah binti Al Husain, dari ayahnya Al Husain, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَا مِنْ رَجُلٍ يُصَابُ بِمُصِيبَةٍ فَيَذْكُرُ مُصِيبَتَهُ وَإِنْ قَدُمَتْ فَيُحْدِثُ لَهَا اسْتِرْجَاعًا إِلاَّ أَعْطَاهُ اللهُ مِنْ الأَجْرِ مِثْلَ أَجْرِهِ يَوْمَ أُصِيبَ بِهَا.

---

[466] HR. Al Bukhari (pembahasan: Janazah, 1296) dan Muslim (pembahasan: Iman, 104/167), keduanya dari Abu Musa.

[467] HR. Muslim (pembahasan: Janazah, 934/29); dan Ibnu Majah (pembahasan: Janazah, 1581), keduanya dari Abu Malik Al Asya'ari.

Dalam *Az-Zawa`id* disebutkan, "Sanad hadits ini *shahih* dan para periwayatnya *tsiqah*."

"Tidaklah seorang laki-laki yang tertimpa musibah, kemudian dia mengingat musibahnya walaupun telah berlalu. Sehingga dia mengucapkan kalimat istirja' lagi, kecuali Allah akan memberikannya pahala seperti pahala pada hari dia mendapatkan musibah itu."[468]

Ini merupakan kemuliaan Allah ﷻ yang diberikan kepada orang-orang yang beriman, karena musibah yang menimpa Al Husain dan yang lainnya jika diingat setelah lamanya masa, maka sepantasnya orang yang beriman mengucapkan kalimat *istirja'*, sebagaimana Allah ﷻ dan Rasul-Nya perintahkan, agar dia diberikan pahala seperti pahala orang yang tertimpa musibah tersebut pada hari dia mendapatkannya.

Apabila Allah ﷻ memerintahkan untuk bersabar dan mengharap pahala ketika terjadinya musibah, maka bagaimana jika hal itu dilakukan setelah mencapai masa yang telah lama?! Dengan begitu, apa yang yang telah dihiasi oleh syetan kepada orang-orang yang sesat dan berbuat zhalim yang menjadikan hari Asyura sebagai hari kesedihan, dan apa yang mereka lakukan di dalamnya seperti, menyobek pakaian, menampar pipi, meratap, melantunkan qashidah kesedihan dan riwayat-riwayat di dalamnya adalah dusta yang besar. Sebenarnya dalam perayaan tersebut hanyalah untuk pembaharuan kesedihan, fanatisme, mengumbar kebencian dan peperang, mebuat fitnah diantara kaum muslimin, menjadikannya sebagai sarana untuk mencacimaki orang-orang terdahulu, dan memperbanyak pendustaan dan fitnah dalam dunia. Kelompok-kelompok Islam tidak mengetahui kedustaan, fitnah dan bantuan terbesar terhadap orang-orang kafir untuk

---

[468] HR. Ibnu Majah (pembahasan: Janazah, 1600).

Dalam *Az-Zawa 'id* disebutkan, "Sanadnya *dha'if*, karena ke-*dha'if*-an Hisyam bin Ziyad."

Ahmad juga meriwayatkannya (1/201).

menghancurkan umat Islam daripada golongan sesat lagi zhalim ini. Mereka lebih buruk daripada Khawarij yang murtad.

Mengenai mereka Rasulullah ﷺ bersabda,

يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ.

"Mereka membunuh orang Islam dan meninggalkan para penyembah berhala."[469]

Mereka membantu kaum Yahudi, Nashrani dan kaum musyrikin untuk melawan ahli bait Nabi ﷺ dan umatnya yang mukmin, sebagaimana mereka membantu orang-orang musyrikin dari Turki dan Tatar atas apa yang telah mereka lakukan di kota Baghdad dan yang lainnya terhadap ahli bait Nabi, tempat munculnya risalah anak cucu Al Abbas dan selain mereka dari golongan ahli bait dan orang-orang yang beriman dengan membunuh, mencacimaki dan memporak-porandakan pemukiman. Keburukan dan dampak negatif mereka terhadap orang-orang Islam tidak bisa dihitung oleh seorang lelaki yang fasih dalam berbicara.

Kemudian mereka ditentang oleh suatu kaum, dari kelompok Nashibah yang fanatik kepada Al Husain dan ahli bait, atau dari orang-orang bodoh yang menentang kerusakan dengan kerusakan, kebohongan dengan kebohongan, kejahatan dengan kejahatan dan bid'ah dengan bid'ah. Lalu mereka memasukkan atribut-atribut yang menunjukkan rasa bahagia dan gembira pada hari Asyura seperti, memakai celak, mewarnai dengan inai, memperbanyak nafkah keluarga, memasak makanan yang

---

[469] HR. Al Bukhari (Pembahasan: Para Nabi, 3344, dan pembahasan: Tauhid, 7433); dan Muslim (pembahasan: Zakat, 1064/143), keduanya dari Abu Said Al Khudri.

istimewa dan lain sebagainya seperti kebiasaan yang dilakukan pada hari besar dan perayaan.

Mereka menjadikan hari Asyura sebagai pesta seperti pesta pada hari raya dan kegembiraan. Sedangkan kelompok yang lain menjadikannya sebagai hari kesedihan yang di dalamnya diisi dengan kesedihan dan ratapan. Kedua golongan ini sama-sama salah dan keluar dari As-Sunnah. Walaupun mereka memiliki tujuan yang jelek, kebodohan yang besar dan kezahaliman yang nyata, tapi Allah ﷻ memerintahkan untuk berlaku adil dan berbuat baik.

Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي. تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ. فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

"Sesungguhnya orang yang hidup setelahku akan melihat perselisihan yang banyak. Untuk itu, kalian harus berpegang teguh pada Sunnahku dan sunnah Khulafa` Ar-Rasyidin setelahku. Berpegang teguhlah kalian pada sunnah itu dan gigitlah ia dengan geraham kalian. Jauhilah perkara yang dibuat-buat, karena setiap bid'ah adalah sesat."[470]

Rasulullah ﷺ dan Khalifah Ar-Rasyidin tidak pernah melakukan sesuatu apapun pada hari Asyura, baik tanda-tanda kesedihan dan ratapan, atau tanda-tanda kegembiraan dan

[470] *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

kesenangan. Tapi ketika Rasulullah ﷺ sampai ke Madinah, beliau mendapati kaum Yahudi berpuasa pada hari Asyura, lalu beliau bertanya, مَا هَذَا *"Hari apa ini?"* Mereka menjawab, "Ini adalah hari Allah ﷻ menyelamatkan Musa dari tenggelam. Maka kamipun berpuasa pada hari ini." Beliau bersabda, نَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ. *"Kami lebih berhak terhadap Musa daripada kalian."* Kemudian beliaupun berpuasa dan memerintahkan untuk berpuasa.[471] Kaum Quraisy juga mengagungkan hari itu pada masa Jahiliyah.

Hari yang beliau perintahkan untuk berpuasa itu hanyalah satu hari, karena beliau tiba di Madinah pada bulan Rabi'ul Awwal. Lalu pada tahun berikutnya beliau berpuasa hari Asyura dan beliau memerintahkan untuk berpuasa pada hari itu, kemudian pada tahun itu bulan Ramadhan diwajibkan, sehingga kewjiban puasa Asyura di-*nasakh*. Para ulama berselisih pendapat, apakah puasa pada hari itu wajib atau sunnah? Tentang hal ini ada dua pendapat yang *masyhur*. Pendapat yang paling *shahih* adalah, bahwa puasa pada hari itu wajib. Kemudian setelah itu orang yang berpuasa pada hari Asyura adalah sunnah dan Nabi ﷺ tidak memerintahkan untuk berpuasa pada hari itu. Bahkan beliau bersabda,

هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ وَأَنَا صَائِمٌ فِيهِ فَمَنْ شَاءَ صَامَ.

"Ini hari Asyura, dan aku berpuasa pada hari ini. Barangsiapa yang mau (berpuasa), maka dia boleh berpuasa."[472]

Beliau juga bersabda,

---

[471] HR. Al Bukhari (pembahasan: Puasa, 2004, dan Para Nabi, 2397); dan Muslim (pembahasan: Puasa, 1130/127, 128), keduanya bersumber dari Ibnu Abbas.

[472] HR. Al Bukhari (pembahasan: Puasa, 2003); dan Muslim (pembahasan: Puasa, 1129/126), keduanya dari Muawiyah bin Abu Sufyan.

صَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ يُكَفِّرُ سَنَةً وَصَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ يُكَفِّرُ سَنَتَيْنِ.

"Puasa hari Asyura dapat menghapus dosa setahun dan puasa hari Arafah dapat menghapus dosa dua tahun."[473]

Pada akhir hayat Nabi ﷺ, beliau mendapatkan kabar bahwa kaum Yahudi menjadikan hari Asyura sebagai hari besar, maka beliau bersabda,

لَئِنْ عِشْتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ.

"Jika aku masih hidup sampai tahun mendatang, sungguh aku akan berpuasa pada tanggal kesembilan."[474]

Hal ini untuk menyelisihi kaum Yahudi dan beliau tidak menyerupai mereka dalam menjadikan hari itu sebagai hari besar. Diantara para sahabat dan ulama ada yang tidak berpuasa dan juga tidak menganjurkan untuk berpuasa. Bahkan hanya berpuasa pada hari Asyura (tanpa berpuasa pada tanggal 9) ada yang memakruhkannya, sebagaimana yang dinukil dari para ulama Kufah. Diantara ulama ada juga yang menilai sunnah berpuasa pada hari itu.

Sedangkan pendapat yang *shahih* adalah, bahwa hal itu disunnahkan bagi orang yang berpuasa pada hari Asyura dan juga

---

[473] HR. Muslim (pembahasan: Puasa, 1162/196, 197), At-Tirmidzi (pembahasan: Puasa, 752), Ahmad (5/296), Al Baihaqi (dalam *As Sunan Al Kubra*, pembahasan: Puasa, 4/283), dan Ibnu Abu Syaibah (dalam *Mushannaf*-nya, pembahasan: Puasa, 3/58).

[474] HR. Muslim (pembahasan: Puasa, 1134/133), Abu Daud (pembahasan: Puasa, 3445) dan At Tirmidzi dalam Ash Shaum (755).

hari kesembilan (tanggal 9), karena ini merupakan perintah terakhir Nabi ﷺ, beliau bersabda,

لَئِنْ عِشْتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ مَعَ الْعَاشِرِ.

"Jika aku masih hidup sampai tahun mendatang, sungguh aku akan berpuasa pada tanggal kesembilan."

Sebagaimana hal itu ditafsirkan dalam sebagian jalur periwayatan hadits. Jadi, inilah Sunnah Rasulullah ﷺ.

Sedangkan seluruh perkara yang telah disebutkan, seperti membuat makanan istimewa yang tidak biasanya, baik yang memasak biji-bijian ataupun selain biji-bijian, atau memakai pakaian yang baru, memperbanyak nafkah, membeli kebutuhan setahun pada hari itu atau melakukan ibadah khusus, seperti shalat khusus untuk hari Asyura, menyembelih hewan, menyimpan daging-daging hewan sembelihan untuk dimasak dengan biji-bijian, memakai celak, mewarnai dengan inai, mandi, bersalaman, saling berkunjung, mengunjungi masjid-masjid dan tempat gugurnya *syuhada`* dan lain sebagainya, berupa perbuatan bid'ah yang mungkar, yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah ﷺ dan para Khulafa Ar-Rasyidin. Tidak ada seorang imampun yang menganjurkan hal itu seperti, Malik, Ats-Tsauri, Al Laits bin Sa'd, Abu Hanifah, Al Auza'i, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ishak bin Rahawaih dan para imam serta ulama kaum muslim lainnya.

Walaupun sebagian ulama *mutakhkhirin*, dari golongan para pengikut imam memerintahkan beberapa diantara perbuatan di atas. Mereka meriwayatkan hadits dan atsar tentang hal itu. Mereka berkata, "Sebagian dari perbuatan itu benar." Padahal sebenarnya mereka salah tanpa diragukan lagi menurut para ulama yang mengetahui tentang permasalahan ini.

Harb Al Kirmani berkata dalam beberapa masalahnya: Ada yang bertanya kepada Ahmad bin Hanbal tentang hadits, مَنْ وَسَّعَ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ *"Barangsiapa yang melapangkan (nafkah) untuk keluarganya pada hari Asyura"*,[475] namun dia tidak mengatakan apapun tentang hadits itu. Dalil yang paling kuat menurut mereka adalah atsar yang diriwayatkan dari Ibrahim bin Muhammad bin Al Muntasyir, dari ayahnya, dia berkata, "Ada kabar yang sampai kepada kami bahwa siapa saja yang melapangkan (nafkah) keluarganya pada hari Asyura, maka Allah ﷻ akan melapangkan baginya selama setahun."[476] Sufyan bin Ayainah berkata, "Kami telah menelitinya selama enam puluh tahun, akhirnya kami mendapati bahwa riwayat ini *shahih*. Ibrahim bin Muhammad adalah penduduk Kufah. Dia tidak menyebutkan dari siapa dia mendengar hadits ini dan tidak pula orang yang menyampaikan kepadanya. Sepertinya orang yang mengatakan riwayat ini adalah orang yang suka melakukan bid'ah yang membenci Ali dan para sahabat, mereka juga menentang Ar-Rafidhah dengan kedustaan, yaitu kerusakan dengan kerusakan dan bid'ah dengan bid'ah."

Perkatan Ibnu Uyainah tidak didasari hujjah, karena Allah ﷻ memberikan nikmat kepada Al Husain dengan rezeki-Nya. Dalam pemberian Allah ﷻ itu tidak ada yang menunjukkan bahwa hal itu diperoleh sebab memperbanyak nafkah pada hari Asyura. Allah ﷻ telah melapangkan rezeki kepada mereka yang menjadi orang terbaik dari golongan Muhajirin dan Anshar. Mereka tidak bertujuan untuk melapangkan rezeki keluarga mereka pada hari Asyura secara khusus. Hal ini sama seperti kebanyakan orang-orang yang bernadzar karena adanya hajat yang sedang mereka

[475] *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.
[476] *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

cari, lalu Allah ﷻ memberikan hajatnya, kemudian dia mengira bahwa nadzar itu adalah sebab.

Diriwayatkan dalam *Ash-Shahih* secara *tsabit,* dari Nabi ﷺ bahwa, beliau melarang nadzar. Beliau bersabda,

إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ.

"Nadzar itu tidak memberikan kebaikan, tapi ia hanya membuat orang bakhil mengeluarkan sesuatu."[477]

Barangsiapa yang mengira bahwa hajatnya bisa terpenuhi sebab nadzar, maka dia telah berbuat dusta kepada Allah ﷻ dan Rasul-Nya. Manusia diperintahkan untuk taat kepada Allah ﷻ dan Rasul-Nya, mengikuti agama dan jalan-Nya, mengikuti pentunjuk dan dalil-Nya. Mereka juga wajib bersyukur kepada Allah ﷻ atas nikmat besar yang telah dianugerahkan-Nya, sehingga Dia mengutus seorang Rasul dari golongan mereka yang membacakan ayat-ayat-Nya untuk mereka, membersihkan mereka, mengajarkan Kitab Allah dan hikmah-Nya kepada mereka.

Dalam hadits yang *shahih,* Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ خَيْرَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ؛ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

"Sesungguhnya perkataan terbaik adalah Kalamullah, petunjuk terbaik adalah petunjuk Muhammad, perkara terburuk adalah yang dibuat-buat, dan setiap bid'ah adalah sesat."[478]

---

[477] HR. Al Bukhari (pembahasan: Iman dan Nadzar, 6692, 6693); dan Muslim (pembahasan: Nadzar, 1639/2-6).

[478] HR. Muslim (pembahasan: Jum'ah, 867/43).

Ahli makrifat dan tahkik telah sepakat, bahwa jika ada seseorang yang mampu terbang di udara, berjalan di atas air tidak boleh diikuti, kecuali dia menjalankan perintah Allah ﷻ dan Rasul-Nya. Barangsiapa yang melihat seorang *mukasyafah,* lalu dia mengikuti selain Al Qur`an dan As-Sunnah, maka dia mengikuti orang yang sama dengan Dajjal. Karena Dajjal berkata kepada langit, "Turunkanlah hujan." Maka hujan pun turun. Lalu dia berkata kepada bumi, "Tumbuhkanlah (tanaman)." Maka tanamanpun tumbuh. Dia juga berkata kepada reruntuhan, "Keluarkanlah harta simpananmu." Maka simpanan itupun keluar, berupa emas dan perak. Lalu Dajjal itu membunuh seseorang, kemudian memerintahkannya untuk bangkit, maka orang itupun bangkit. Dajjal beserta apa yang bersamanya adalah kafir, terlaknat lagi memusuhi Allah ﷻ.

Nabi ﷺ bersabda,

مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا قَدْ أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الدَّجَّالَ وَأَنَا أُنْذِرُكُمُوهُ إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ اللهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ - ك ف ر - يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ قَارِئٌ وَغَيْرُ قَارِئٍ وَاعْلَمُوا أَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَنْ يَرَى رَبَّهُ حَتَّى يَمُوتَ.

"Tidak ada seorang nabipun kecuali telah memberi peringatan kepada umatnya tentang Dajjal. Dan aku juga memperingatkan kalian tentang dia. Sesungguhnya dia bermata satu, dan sungguh Allah tidaklah bermata satu. Diantara kedua

matanya terdapat tulisan, 'kafir' kaf-faa`-ra-. Semua orang mukmin bisa membacanya, baik dia pandai membaca atau tidak bisa membaca. Ketahuilah sesungguhnya tidak satupun dari kalian yang bisa melihat Tuhan-nya sampai dia meninggal.'[479]

Diriwayatkan juga dalam *Ash-Shahih* dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

إِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعٍ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِك مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ.

"Ketika salah seorang dari kalian duduk dalam shalat kalian (tahiyat akhir), maka mintalah perlindungan kepada Allah dari empat hal yaitu, 'Allahumma innii a'uudzu bika min 'adzaabi jahannam wa min 'adzaabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamaati, wa min fitnatil masiihi ad-dajjaal (Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari siksa neraka Jahannam, dari siksa kubur, dari fitnah hidup dan mati dan dari fitnah Al Masih Ad-Dajjal)'.'[480]

Beliau juga bersabda,

[479] HR. Muslim (pembahasan: Fitnah, 2933/103).
[480] HR. Muslim (pembahasan: Masjid, 588/ 128, 598/129, 130).

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ ثَلَاثُونَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ.

"Hari Kiamat tidak akan terjadi sampai keluar tiga puluh Dajjal lagi pendusta. Mereka semua mengklaim bahwa dia adalah utusan Allah."[481]

Beliau juga bersabda,

يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ كَذَّابُونَ دَجَّالُونَ يُحَدِّثُونَكُمْ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ.

"Menjelang Hari Kiamat akan muncul para pembohong lagi Dajjal. Mereka akan berbicara kepada kalian dengan apa yang tidak pernah kalian dengar tidak pula nenek moyang kalian. Maka waspadalah kalian terhadap mereka."[482]

Syetan-syetan turun menemui mereka dan mereka juga mendapatkan wahyu darinya. Sebagaimana firman Allah ﷻ,

---

[481] HR. Al Bukhari (pembahasan: Fitnah, 7121); Abu Daud (pembahasan: Para Pembangkang, 4333); dan Al Baghwi (dalam *Syarh As-Sunnah*, 15/40), keduanya dari Abu Hurairah.

[482] HR. Muslim (dalam Al Muqaddimah, 6/6).

Al Haitsami menyebutkannya (dalam *Majma' Al Zawa'id* 7/336) dan dia menisbatkan riwayatnya dari Ath Thabari. Dalam *Kanzul Ummal*, (38380) yang juga menisbatkan kepada At-Thabari, dari Ibnu Umar ﷺ, dengan redaksi yang berbeda, namun artinya sama.

هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ ﴿٢٢١﴾ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿٢٢٢﴾ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ

"Apakah akan Aku beritakan kepadamu, kepada siapa syaitan- syaitan itu turun? Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta lagi yang banyak dosa. Mereka menghadapkan pendengaran (kepada syaitan) itu, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusta." (Qs. Asy Syu'araa` [26]: 221-223).

Orang yang pertama yang tampak dari golongan Dajjal tersebut adalah Al Mukhtar bin Abu Ubaidillah yang telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya. Barangsiapa yang tidak membedakan antara keadaan yang bersifat Syaithaniyah dengan keadaan yang bersifat Rahmaniyah, maka bagaikan orang yang menyamakan antara Muhammad Rasulullah dengan Musailamah Al Kadzdzab. Padahal Musailamah Al Kadzdzab mempunyai syetan yang turun kepadanya dan juga memberikan wahyu kepadanya.

Diantara tanda-tanda mereka adalah, bahwa keadaan mereka ketika syetan turun kepada mereka pada saat mendengar siulan dan tepukan tangan, maka mereka akan gemetar –seperti orang gila-, kemudian mereka berbicara dengan pembicaraan yang tidak dimengerti, karena syetan berbicara melalui mulut mereka sebagaimana dia berbicara melalui mulut orang gila. Dasar dari pembahasan ini adalah, seseorang harus mengetahui bahwa para wali Allah ﷻ adalah mereka yang telah disebutkan ciri-cirinya oleh Allah ﷻ dalam Kitab-Nya, Dia berfirman,

أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ

"Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Yaitu) orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa." (Qs. Yuunus [10]: 62-63).

Jadi, setiap orang yang beriman lagi bertakwa, maka dia adalah wali Allah.

Diriwayatkan dalam hadits yang *shahih* dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ بَارَزَنِي بِالْمُحَارَبَةِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِمِثْلِ أَدَاءِ مَا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. فَبِي يَسْمَعُ وَبِي يُبْصِرُ وَبِي يَبْطِشُ وَبِي يَمْشِي وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ و لَإِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَهُ وَمَا تَرَدَّدْتُ فِي شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي فِي

قَبْضِ نَفْسِ عَبْدِي الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ، وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ.

"Allah Ta'ala berfirman, 'Barangsiapa yang memusuhi wali-Ku, berarti dia mengajak-Ku untuk berperang. Hamba-Ku menjadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada-Ku adalah dengan melaksanakan apa yang telah Aku wajibkan kepadanya. Hamba-Ku senantiasa mendekatkan diri kepada-Ku dengan mengerjakan yang sunnah, sampai Aku mencintainya. Lalu apabila Aku telah mencintainya, maka Aku adalah pendengarannya yang dengannya dia dapat mendengar, penglihatannya yang dengannya dia dapat melihat, tangannya yang dengannya dia dapat menggenggam, dan kakinya yang dengannya dia dapat berjalan. Maka dengan-Ku dia dapat mendengar, dengan-Ku dia dapat melihat, dengan-Ku dia dapat menggenggam dan dengan-Ku dia dapat berjalan. Apabila dia memohon kepada-Ku, maka Aku akan mengabulkannya. Apabila dia meminta perlindungan dari-Ku, maka Aku akan melindunginya. Aku tidak ragu-ragu terhadap apa yang Aku lakukan. Keraguan-Ku ketika mencabut nyawa seorang hamba yang mukmin, namun dia takut mati, sementara Aku tidak menyukai keburukannya. Sedangkan kematian itu wajib baginya'."[483]

Agama Islam dibangun atas dua pondasi yaitu, agar kita tidak menyembah, selain kepada Allah ﷻ, dan agar kita menyembah-Nya dengan dengan apa yang telah disyariatkan, tidak menyembah-Nya dengan bid'ah.

Allah ﷻ berfirman,

[483] HR. Al Bukhari (pembahasan: Hamba Allah, 6502).

فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَٰلِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدًۢا

"Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan amal yang shalih dan janganlah dia mempersekutukan seorangpun dalam beribadah kepada Tuhannya." (Qs. Al Kahfi [18]: 110).

Jadi, amal shalih adalah amal perbuatan yang dicintai oleh Allah ﷻ dan Rasul-Nya, yaitu yang disyariatkan dan diajarkan. Oleh karena itu, Umar bin Al Khaththab ﷺ mengucapkan dalam doanya,

اللَّهُمَّ اجْعَلْ عَمَلِي كُلَّهُ صَالِحًا وَاجْعَلْهُ لِوَجْهِكَ خَالِصًا وَلَا تَجْعَلْ لِأَحَدٍ فِيهِ شَيْئًا.

"Allahummaj'al 'amalii kulluhu shaalihan, waj'alhu li wajhika khaalishan, wa laa taj'al liahadin fiihi syai`an, (Ya Allah, jadikanlah semua amalku baik. Jadikanlah ia murni untuk-Mu dan janganlah Kau jadikan sedikitpun di dalamnya untuk seseorang)."

Oleh karena itu pondasi Islam hanya bermuara pada tiga hadits yaitu, sabda Nabi ﷺ,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.

"Sesungguhnya amal perbuatan tergantung niat. Bagi setiap orang mendapatkan apa yang diniatkan."[484]

---

[484] HR. Al Bukhari (pembahasan: Awal Penciptaan1) dan Muslim (pembahasan: Kepemimpinan, 1907/155).

Sabda beliau,

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang mengerjakan suatu amalan yang bukan termasuk perkara (agama) kami, maka ia tertolak."[485]

Sabda beliau,

الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ.

"Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas, dan diantara keduanya adalah syubhat, yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barangsiapa yang menjaga perkara syubhat, maka dia telah terbebas bagi agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang terjerumus dalam yang syubhat, maka dia

[485] HR. Muslim (pembahasan: Ketentuan, 1718/18).

terjerumus dalam keharamam. Seperti pengembala yang mengembala di sekitar batas larangan (pagar) yang dikhawatirkan ia memasukinya. Ketahuilah, bahwa setiap pemilik mempunyai batasan. Ketahuilah batasan Allah adalah yang diharamkan-Nya. Ketahuilah, sesungguhnya dalam jasad ada segumpal daging, apabila ia baik, maka baiklah seluruh jasad. Namun apabila ia buruk, maka buruklah seluruh jasad. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati."[486]

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga dan sahabatnya.

Hari Kamis (Kamis Putih) Akhir Puasa Kaum Nashrani

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ditanya tentang hari Kamis dan semacamnya apakah termasuk bid'ah?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjawab,

Amma ba'du. Segala puji bagi Allah. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Muhammad ﷺ dan sahabatnya. Sesungguhnya syetan telah membujuk kebanyakan manusia yang mengaku beragama Islam dalam apa yang mereka lakukan seperti, akhir puasa kaum Nashrani yaitu, pada hari Kamis yang dipenuhi dengan pemberian, kebahagiaan, nafkah, pakaian anak-anak dan lain sebagainya dari beberapa kegiatan sebagaimana hari besar kaum muslimin. Kamis yang dijadikan sebagai akhir puasa kaum Nasrani ini, segala kegiatan yang dibuat-buat oleh manusia ketika

[486] HR. Al Bukhari (pembahasan: Iman, 52); dan Muslim (pembahasan: Musaqah, 1599/107, 108).

itu adalah mungkar. Diantaranya adalah, keluarnya para wanita, memberi dupa di kuburan, meletakkan pakaian di atas atap rumah, menuliskan tulisan di kertas lalu ditempelkan di atas pintu, menjadikannya sebagai moment untuk menjual dupa dan membelinya, dan juga menjampi-jampi dupa secara mutlak pada saat itu atau selainnya, atau ingin membeli dupa yang dijampi-jampi. Sesungguhnya dupa yang dijampi-jampi dan menggunakannya merupakan ajaran kaum Nashrani dan Shabi`in. Sesungguhnya dupa itu adalah wewangian yang bisa digunakan melalui asapnya, sebagaimana wewangian yang lainnya. Demikian juga dengan memasak masakan khusus dan lain sebagainya, berupa mewarnai telur.

Judi menggunakan telur, dan menjualnya kepada orang yang menggunakannya sebagai judi, atau membelinya dari para penjudi, maka hukumnya sudah jelas. Diantara kegiatan pada hari itu adalah, seorang wanita yang mengambil daun zaitun atau mandi dengan airnya, karena asalnya adalah air yang keluar dari kayu. Diantaranya adalah, tugas yang wajib seperti, bekerja dan dagang, atau meninggalkan majelis ilmu dalam hari-hari besar mereka dan menjadikannya sebagai hari tenang dan gembira. Sesungguhnya Nabi ﷺ melarang mereka atas dua hari yang dijadikan sebagai hari bermain-main pada masa jahiliyah. Nabi ﷺ juga melarang mereka menyembelih di tempat yang dijadikan orang-orang musyrik sebagai tempat beribadah dan melakukan beberapa perkara yang membuat hati kaum muslimin sakit bagi yang hatinya tidak mati –bahkan dia mengetahui yang makruf dan mengingkari yng mungkar-, sebagaimana dia tidak meyerupai mereka. Orang muslim yang menyerupai mereka tidak boleh dibantu, bahkan hal itu harus dilarang.

Barangsiapa yang mengundang untuk mengahadiri acara diluar kebiasan dalam beberapa hari besar mereka, maka

undangannya tidak wajib dihadiri. Kaum muslimin yang memberikan hadiah pada hari-hari besar ini diluar kebiasan pada waktu-waktu lain, maka hadiah itu tidak boleh diterima. Terlebih lagi, jika hadiah itu menyerupai mereka seperti, memberikan hadiah lilin dan sebagainya dalam acara ulang tahun, dan memberikan telur, susu, kambing pada hari Kamis, yang merupakan akhir puasa mereka pada Kamis.

Seorang muslim tidak boleh membantu orang muslim yang lain jika menyerupai mereka (kaum Nashrani) pada hari besar, berupa makananan, pakaian dan dupa, karena hal itu adalah membantu dalam kemungkaran.

Sebagian Kemungkaran dalam Agama Nashrani.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata,

Kami akan menjelaskan beberapa kemungkaran agama, karena aku telah melihat beberapa golongan kaum muslimin telah diuji dengan mengikuti sebagian ajaran mereka, dan kebanyakan mereka tidak mengetahui bahwa hal itu adalah bagian dari agama Nasrani yang terlaknat dan para penganutnya. Aku mendapatkan kabar bahwa mereka keluar pada hari Kamis yang rendah atau hari Sabtu atau hari lainnya ke kuburan. Mereka juga membakar dupa pada waktu itu. Mereka meyakini bahwa asap dupa mengandung berkah, dapat menolak bala, dan memberikannya kepada orang-orang terdekat seperti daging sembelihan. Mereka juga membuat seperti lonceng kecil dari besi serta kalimat yang telah disusun, kemudian mereka menyalipnya di depan pintu rumah mereka dan segala hal kemungkaran lainnya.

Sampai-sampai pasar dipenuhi dengan suara-suara lonceng-lonceng kecil, bacaan jampi-jampi dari para dukun dan

yang lainnya dengan kalimat kebanyakan isinya adalah bathil, bahkan haram atau kufur. Hal ini juga dilakukan oleh mayoritas orang awam atau seluruhnya, kecuali yang dikehendaki oleh Allah ﷻ.

Yang dimaksud dengan orang awam di sini adalah, setiap orang yang tidak mengetahui hakikat Islam, karena kebanyakan orang yang dianggap faham tentang agama, dia malah melakukan perbuatan yang sama dengan mereka (kaum Nashrani). Dia menyampaikan kepada orang awam bahwa, dupa yang telah dijampi-jampi bisa bermanfaat untuk mengobati pelet, sihir dan segala macam penyakit. Mereka juga menggambarkan ular dan kalajengking, kemudian di tempelkan di rumah-rumah mereka dengan beranggapan bahwa, gambar itu yang dilaknat pembuatnya yang dengannya malaikat tidak akan memasuki rumah dapat menolak singa. Ini adalah salah satu ritual ajaran Shabi`ah. Lalu banyak diantara mereka –menurut kabar yang sampai kepadaku- yang memberikan salib di pintu rumah mereka. Kemudian pada hari Kamis yang rendah yang pertama akan keluar sosok yang besar. Oleh karena itu mereka membakar dupa di kuburan, kemudian mereka menyebut yang akhir ini dengan sebutan Kamis yang besar. Padahal menurut Allah hari itu adalah Kamis yang hina lagi rendah, begitu juga dengan orang-orang yang merayakanya, dan juga orang yang mengagungkannya, karena setiap kebatilan yang diagungkan, baik berupa tempat, masa, batu, pepohonan ataupun rumah wajib meremehkannya, sebagaimana berhala yang disembah diremehkan. Andai saja bebatuan itu tidak disembah oleh mereka, maka batu sama seperti batu yang lainnya.

Diantara manusia ada yang mengerjakan kemungkaran lain. Mereka berprofesi sebagai petani. Pekerjaan mereka lebih banyak makruhnya. Ada yang beternak kambing, ayam, susu, telur, dimana terkumpul dalam pekerjaan mereka itu dua perkara yang

diharamkan yaitu, memakan harta orang muslim dan non muslim yang mengadakan perjanjian tanpa hak, dan menghidupkan syiar dan ritual orang-orang Nasrani. Menjadikannya sebagai waktu dan tempat yang tepat mengeluarkan wakil-wakil mereka di ladang, memasak dengan yang diharamkan, melukis di telur, memberikan nafkah yang banyak di hari tersebut untuk keluarga dan memperindah penampilan anak-anak mereka dan masih banyak lagi perkara-perkara dan perbuatan mereka yang merusak dan membuat sesak hati orang mukmin yang hatinya belum mati seperti mereka. Bahkan mereka mengetahui yang makruf dan menolak kemungkaran.

Tidak sedikit mereka yang meletakkan pakaian dan baju-baju mereka di halaman rumah langsung di bawah langit dengan harapan agar mendapatkan keberkahan dari Maryam yang akan turun. Kelakuan mereka ini mengisyaratkan keraguan dalam hati mereka, kurangnya iman dalam dada bahwa, syariat datang sebagian demi sebagian untuk membedakan dan menolak tradisi kaum Yahudi dan Nasrani. Amal mereka yang buruk seperti ini tidak akan diradhai! Semua itu sebenarnya hanya dikhususkan untuk hari besar yang dirayakan orang-orang kafir dengan perkara yang baru atau menyerupai mereka di beberapa amalan mereka.

Menurut kaum Nashrani, Hari Kamis adalah hari besar jamuan. Hari Ahad adalah hari besar paskah, hari besar cahaya dan hari agung. Ketika hari besar tiba, mereka mewarnai telur dan lain sebagainya untuk anak-anak mereka, karena pada hari itu mereka akan memakan apa yang terdapat pada hewan, berupa daging, susu dan telur, sebab selama berpuasa mereka tidak boleh memakan apa yang ada pada hewan dan juga apa yang keluar darinya. Segala perbuatan yang telah disebutkan ini berasal dari tradisi kaum Nashrani, begitu juga dengan tradisi yang tidak disebutkan, yang semua tradisi ini telah dihiasi oleh syetan bagi

kebanyakan orang yang menilai bahwa tradisi itu merupakan bagian dari Islam, dan menjadikan tempat untuknya di hati mereka, yang disertai dengan baik sangka, sehingga dalam hal tersebut mereka ada yang menambahkan, mengurangi, mendahulukan dan mengakhirkan.

Semua kegiatan yang dikhususkan pada hari-hari itu adalah tradisi kaum Nashrani dan yang lainnya, sehingga orang Islam tidak boleh menyerupai mereka, baik keseluruhanya ataupun hanya ciri-cirinya. Diantara tradisi mereka adalah memakaikan pakaian merah pada kendaraan mereka dan mewarnai makanan yang sedikitpun tidak pernah dilakukan dalam merayakan hari raya Allah ﷻ dan Rasul-Nya, dan juga saling tukar menukar hadiah seperti yang dilakukan di musim-musim haji. Kebanyakan kaum muslimin melupakan asal-muasal hal tersebut, dan yang tersisa hanyalah kebiasaan yang berlaku diantara mereka. Semua ini telah disinyalir oleh sabda Nabi ﷺ,

لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ.

"Sungguh kalian akan mengikuti ajaran orang sebelum kalian."[487]

Apabila mengikuti sedikit saja sudah menjadikan jalan dan sarana menuju kepada sebagian keburukan yang diharamkan, maka bagaimana jika melakukan tradisi yang bisa mengantarkan kepada kekufuran terhadap Allah ﷻ, seperti bertabarruk pada salib dan sengaja untuk melakukannya?

Ungkapan orang yang mengatakan bahwa, yang disembah itu tetap satu, meskipun caranya berbeda-beda, begitu juga dengan

[487] HR. Al Bukhari (pembahasan: Para Nabi, 3456); dan Muslim (pembahasan Ilmu, 2669/2).

ungkapan yang lainnya, berupa ucapan dan perbuatan yang mengandung unsur agama Nashrani atau Yahudi yang sudah diganti dan dihapus sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ, atau menganggap baik sebagian tradisi yang bertentangan dengan agama Allah ﷻ atau menjadikannya sebagai agama atau yang lainnya adalah perbuatan kufur terhadap Allah ﷻ dan Rasul-Nya, berdasarkan Al Qur`an dan Islam tanpa ada perselisihan diantara para ulama. Dasar dari hal itu adalah menyerupai dan *musyarakah.*

Dari apa yang telah dipaparkan di atas, jelaslah bagi anda kesempurnaan syariat yang diturunkan oleh Allah ﷻ. Sebagian hikmah dari apa yang disyariatkan oleh Allah ﷻ kepada Rasulnya, berupa penjelasan tentang orang-orang kafir dan menyelisihinya dalam semua hal adalah, agar adanya perbedaan dapat memutuskan unsur keburukan dan dapat mencegah dari terjerumus ke dalam tradisi yang kebanyakan manusia terjerumus di dalamnya.

Jadi, seharusnya bagi setiap muslim, apabila keluarga atau anak-anak mereka meminta untuk melakukan sesuatu yang telah disebutkan di atas mengembalikan mereka untuk melakukan apa yang ada di sisi Allah ﷻ dan Rasul-Nya. Pada saat merayakan hari raya Allah ﷻ hendaknya dia melakukan apa yang dapat memutus keinginan mereka untuk melakukan yang lainnya. Namu apabila mereka tidak ridha, maka tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah ﷻ. Barangsiapa yang membenci keluarganya karena Allah ﷻ, maka Allah akan meridhainya dan mereka. Waspadalah wahai orang yang berakal dari menaati wanita dalam hal tersebut.

Diriwayatkan dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Muslim,* dari Usamah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ.

"Aku tidak meninggalkan fitnah setelahku yang lebih berbahaya terhadap kaum lelaki daripada wanita."[488]

Kebanyakan sesuatu yang dapat merusak pemimpin dan Negara adalah taat kepada wanita.

Diriwayatkan dalam *Shahih Al Bukhari,* dari Abu Bakrah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا أَفْلَحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً.

"Suatu kaum tidak akan jaya jika menyerahkan urusan mereka kepada wanita."[489]

Diriwayatkan juga,

هَلَكَتْ الرِّجَالُ حِينَ أَطَاعَتْ النِّسَاءَ.

"Kaum lelaki akan binasa ketika mereka patuh kepada wanita."[490]

---

[488] HR. Al Bukhari (pembahasan: Nikah, 5096); dan Muslim (pembahasan: Dzikir dan Doa, 2740/97), keduanya dari Usamah bin Zaid.

[489] HR. Al Bukhari (pembahasan: Peperangan, 4425, dan Fitnah, 7099).

[490] HR. Ahmad (5/45), dan Al Hakim (dalam *Al Mustadrak* 4/291).

Dia berkata, "Sanad hadits ini *shahih*, namum Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya."

Adz-Dzahabi menyetujui pendapat Al Hakim.

Ahmad dan Al Hakim meriwayatkan dari Abu Bakar.

Nabi ﷺ juga bersabda kepada Ummul Mukminin ketika mereka mengkritik beliau karena menjadikan Abu Bakar sebagai ganti imam shalat, maka beliau bersabda,

إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ.

"Sesungguhnya kalian seperti isteri-isteri Yusuf."[491]

Maksudnya adalah, naluri wanita itu selalu ingin mengkritik orang yang cerdas.

Sebagaimana yang beliau sabdakan dalam hadits yang lain,

مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَغْلَبَ لِلُبِّ ذِي اللُّبِّ مِنْ إِحْدَاكُنَّ.

"Aku tidak melihat kurangnya akal dan agama dapat mengalahkan kecerdasan orang yang cerdas daripada salah satu diantara kalian (para wanita)."[492]

Ketika Al A'sya (A'sya Bahilah) menyenandungkan sya'ir, dan diantara baitnya adalah,

وَهُنَّ شَرُّ غَالِبٍ لِمَنْ غَلَبَ.

"*Dan mereka (para wanita) adalah paling buruk pemenang bagi orang yang kalah.*"

Maka Nabi ﷺ mengulanginya, beliau bersabda,

وَهُنَّ شَرُّ غَالِبٍ لِمَنْ غَلَبَ.

---

[491] HR. Al Bukhari (pembahasan: Para Nabi, 3384).

[492] HR. Al Bukhari (pembahasan: Az Zakat, 1462), dari Abu Said Al Khudri; dan Muslim (pembahasan: Iman, 79/132), dari Ibnu Umar.

"Dan mereka (para wanita) adalah paling buruk pemenang bagi orang yang kalah."[493]

Oleh karena itu, Allah ﷻ memberikan anugerah kepada Nabi Zakariya ﷺ, Dia berfirman,

وَأَصْلَحْنَا لَهُۥ زَوْجَهُۥٓ

"Dan Kami jadikan isterinya dapat mengandung." (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 90).

Sebagian ulama berkata, "Sepantasnya seorang suami memohon kepada Allah ﷻ untuk memperbaiki sifat isterinya."

Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

"Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari mereka."[494]

Al Baihaqi juga meriwayatkan dengan sanad yang *shahih* dalam pembahasan tentang kemakruhan masuk menemui kaum musyrikin pada hari raya mereka di tempat peribadatan mereka, dan menyerupai mereka pada hari besar dan pegelaran yang mereka gelar, dari Sufyan At Tsauri, dari Tsaur bin Yazid, dari Atha` bin Dinar, dia berkata: Umar bin Al Khaththab ﷺ berkata, "Janganlah kalian belajar bahasa asing, dan janganlah kalian

---

493 HR. Ahmad (2/202); Al Baihaqi (dalam *As-Sunan Al Kubra*, pembahasan: Syahadat, 10/240).

Al Haitsami berkomentar, (dalam *Majma' Az-Zawa`id,* 4/334). Dia berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari, di dalamnya terdapat kelompok orang yang belum diketahu statusnya."

494 HR. Abu Daud (pembahasan: Pakaian, 4031); dan Ahmad (2/50), keduanya dari Ibnu Umar.

masuk ke tempat peribadatan mereka, karena murka (Allah) turun kepada mereka."[495]

Dalam hal ini Umar melarang belajar bahasa mereka (bahasa asing kaum musyrikin) dan masuk ke dalam tempat peribadatan mereka pada hari raya mereka, lalu bagaimana dengan orang yang melakukan sebagian tradisi mereka atau sengaja mengikuti ajaran-ajaran agama mereka? Bukankah kesamaan dalam perbuatan mereka lebih besar daripada kesamaan dalam bahasa mereka? Bukankah melakukan sebagian ritual hari raya mereka lebih besar daripada sekedar masuk dalam tempat peribadatan mereka? Apabila murka Allah ﷻ turun kepada mereka pada hari raya mereka sebab perbuatan mereka, maka orang yang mengikuti amalan atau sebagiannya bukankah juga akan mendapatkan akibatnya?

Kemudian Umar berkata, "Jauhilah musuh-musuh Allah pada hari raya mereka."[496] Bukankah ini adalah larangan untuk bertemu dengan mereka dan berkumpul bersama mereka? Lalu bagaimana dengan orang yang mengamalkan atau ikut serta dalam hari raya mereka? Ibnu Umar berkata, "Barangsiapa yang membuatkan perlengkapan, peralatan mereka dan menyerupai mereka sampai dia meninggal, maka nanti dia akan dikumpulkan bersama mereka." Umar berkata, "Jauhilah musuh-musuh Allah pada hari raya mereka."

Imam Ahmad menyatakan bahwa, tidak boleh menghadiri hari raya kaum Yahudi dan Nashrani, dia bertendensi dengan firman Allah ﷻ,

---

[495] Atsar ini diriwayatkan oleh Al Baihawi (dalam *As-Sunan Al Kubra*, pembahasan: Jizyah, 9/234).

[496] Atsar ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi (dalam *As-Sunan Al Kubra*, pembahasan: Jizyah, 9/234).

وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ

"Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu." (Qs. Al Furqaan [25]: 72).

Maksudnya adalah, ritual, perlengkapan dan hari raya mereka. Abdul Malik bin Habib, seorang ulama fikih Maliki dalam ungkapannya mengatakan, "Mereka tidak boleh dibantu sedikitpun dalam hari raya mereka, karena hal itu dapat memperbesar kesyrikan mereka dan menolong mereka atas kekufuran mereka. Sepantasnya pemerintah melarang kaum muslimin untuk melakukan hal itu. Ini adalah pendapat Malik dan yang lainnya. Ibnu Taimiyyah tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam hal ini.

Memakan sembelihan hari raya mereka termasuk dalam kemakruhan berkumpul bersama mereka. Bahkan menurut Ibnu Taimiyyah hal itu lebih parah. Abu Al Qasim pernah ditanya tentang menaiki perahu yang berisi kaum Nashrani yang sedang bepergian untuk melakukan hari raya mereka, maka Abu Al Qasim menyatakan hukumnya makruh, karena dikhawatirkan pada saat itu murka Allah ﷻ turun kepada mereka sebab kesyirikan mereka.

Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ۗ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil

mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka." (Qs. Al Maa`idah [5]: 51).

Diriwayatkan dari Imam Ahmad melalui sanad yang *shahih* dari Abu Musa, dia berkata: Aku berkata kepada Umar, "Aku mempunyai sekretaris orang Nashrani." Dia berkata, "Bagaimana engkau ini, semoga Allah membinasakanmu. Tidakkah engkau mendengar firman Allah ﷻ, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ *'Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain.'* (Qs. Al Maa`idah [5]: 51). Bukankah engkau telah mengambil jalan yang lurus?" Abu Musa berkata: Aku berkata, "Wahai Amirul Mukminin. Aku hanya memanfaatkan tulisannya saja, sementara agamanya miliknya." Umar berkata, "Aku tidak menghormati mereka, karena Allah menghinakan mereka. Aku tidak meninggikan derajat mereka karena Allah merendahkan derajat mereka. Aku tidak mendekati mereka, karena Allah menjauhkan mereka.

Allah ﷻ berfirman,

وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ

'Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu.' (Qs. Al Furqaan [25]: 72)."

Mujahid menafsirkan, "Maksudnya adalah, hari-hari besar kaum musyrikin." Begitu pula dengan apa yang dikatakan oleh Ar Rabi' bin Anas. Sedangkan Al Qadhi Abu Ya'la berkata, "Ini permasalahan tentang menghadiri hari-hari besar orang-orang musyrik. Diriwayatkan oleh Abu Asy-Syaikh Al Ashbahani melalui

sanad yang *shahih* tentang syarat-syarat *ahlu dzimmah* dari Adh Dhahhak dalam tafsiran firman Allah ﷻ, وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ *'Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu.'* (Qs. Al Furqaan [25]: 72), dia menafsirkan, hari besar orang-orang musyrik." Dan juga dengan sanadnya dari Sinan, dari Adh-Dhahhak وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ *"Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu."* (Qs. Al Furqaan [25]: 72), maksudnya adalah, perkataan orang-orang musyrik. Abi Asy-Syaikh Al Ashbahani juga meriwayatkan dengan sanadnya, dari Ibnu Salam, dari Amr bin Murrah وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ *"Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu."* (Qs. Al Furqaan [25]: 72) maksudnya adalah, orang muslimin tidak boleh diam bersama kaum musyrikin dan tidak pula bergabung dengan mereka.

Mengenai masalah ini telah ditegaskan oleh Al Qur`an, Sunnah Rasulullah ﷺ, dan sunnah para Khulafa` Ar-Rasyidin, yang mana para ulama sepakat bahwa kaum muslimin wajib berbeda dengan kaum musyrikin dan meninggalkan keserupaan dengan mereka.....[497] menyalakan api, dan gembira dengan mengelilinginya termasuk dari ritual kaum Majusi yang menyembah api. Sedangkan orang Islam wajib berusaha untuk menghidupkan Sunnah dan memadamkan bid'ah.

Diriwayatkan dalam *Ash-Shahihain*, dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ.

[497] Manuskrip aslinya kosong.

"Sesungguhnya kaum Yahudi dan Nashrani tidak mewarnai (uban mereka), maka berbedalah kalian dengan mereka."[498]

Nabi ﷺ bersabda,

الْيَهُودُ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ وَالنَّصَارَى ضَالُّونَ.

"Kaum Yahudi adalah kaum yang dimurkai, sedangkan kaum Nashrani adalah kaum yang sesat."[499]

Allah ﷻ telah memerintahkan kita untuk membaca dalam shalat kita,

اَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝٦ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

"Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat." (Qs. Al Faatihah [1]: 6-7). *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ditanya tentang orang-orang muslim yang melakukan seperti, memakan makanan kaum Nashrani di Nairuz (hari tahun baru Iran), melakukan semua hari besar seperti, perayaan tiga raja, ulang tahun, *khamisul adas, sabtun nur*, dan orang yang menjual barang yang membantu kaum musyrikin dalam menjalankan dan memeriahkan hari

[498] HR. Al Bukhari (pembahasan: Para Nabi, 3462); dan Muslim (pembahasan: Pakaian, 2103/80).

[499] HR. Ahmad (4/378); dan At Tirmidzi (dalam Tafsirnya, 2954).

raya mereka. Apakah boleh kaum muslimin melalukan kegiatan seperti di atas atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjawab,

Alhamdulillah. Tidak dihalalkan bagi orang muslim menyerupai orang musyrik dalam hal apapun yang berkaitan dengan hari besar mereka. Baik berupa makanan, pakaian, mandi, menyalakan api. Tidak boleh pula mengikuti kebiasaan mereka, ibadat ataupun yang lainnya. Tidak dihalalkan pula melakukan pesta, memberikan hadiah atau menjual barang yang membantu mereka untuk memeriahkan hari raya mereka. Tidak pula dengan menyediakan permainan anak-anak ketika hari-hari besar mereka atau menampakkan kemeriahan atau hiasan.

Secara umum, tidak dibenarkan bagi orang muslim untuk mengikuti atau memeriahkan hari besar orang musyrik, ritual ataupun sebagainya. Sehingga hari besar orang musyrik bagi orang muslim sama dengan hari biasa yang tidak dijadikan orang muslim sebagai hari istimewa.

Apabila kaum muslimin ada yang berkeinginan untuk melakukan itu, maka sebagian ulama salaf dan khalaf memakruhkannya. Sedangkan mengkhususkan apa yang telah disebutkan dalam pembahasan di atas, maka tidak ada perbedaan pendapat diantara para ulama dalam hal tersebut. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa orang muslim yang melakukan itu adalah kafir, karena dengan begitu dia telah mengagungkan ajaran orang-orang kafir. Diantara mereka ada yang berkata, "Barangsiapa yang menyembelih hewan yang mati karena ditanduk pada hari raya mereka, maka dia seperti menyembelih babi."

Abdullah bin Amr bin Al Ash berkata, "Barangsiapa yang kagum dengan negara asing, perayaan mereka, lelucon mereka,

dan dia juga menyerupai mereka sampai dia meninggal dunia seperti itu, maka dia akan dikumpulkan pada Hari Kiamat bersama mereka."[500]

Diriwayatkan dalam *Sunan Abu Daud*, dari Tsabit bin Adh-Dhahhak, dia berkata, "Pada masa Nabi ﷺ ada seorang lelaki yang bernadzar menyembelih unta di Buwanah.[501] Maka Nabi ﷺ bertanya, هَلْ كَانَ فِيهَا مِنْ وَثَنٍ يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ؟ *"Apakah di tempat itu ada berhala yang disembah orang selain Allah, berupa berhala Jahiliyah?* Laki-laki itu menjawab, "Tidak ada." Beliau bertanya lagi, فَهَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟ *"Lalu apakah di sana adalah tempat perayaan hari besar mereka?* Dia menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, أَوْفِ بِنَذْرِكَ فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ *"Kalau begitu silahkan tunaikan nadzarmu. Sesungguhnya nadzar tidak boleh ditunaikan dalam rangka bermaksiat kepada Allah, dan terhadap apa yang tidak dimiliki oleh anak cucu Adam."*[502]

Hadis ini menjelaskan bahwa, Rasulullah ﷺ tidak mengizinkan orang tersebut menunaikan nadzarnya, padahal pada dasarnya menunaikan nadzar itu hukumnya wajib, sehingga dia memberitahukan bahwa tidak ada perayaan orang kafir yang digelar di tempat itu.

Beliau bersabda,

---

[500] *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

[501] Buwanah adalah mata air yang berada dekat pantai. Dekat pula dengan tempat air yang disebut dengan *qashibah*. Air yang lain disebut dengan *al majaaz*. Ada yang mengatakan, "Sesungguhnya itu adalah air yang menghidupi keturuanan Jusyam."
Lih. *Mu'jama Al Buldan*, (1/505, 506).

[502] HR. Abu Daud (pembahasan: Iman dan Nadzar, 3313).

لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ.

"Nadzar tidak boleh ditunaikan dalam rangka maksiat kepada Allah."

Sebagaimana disebutkan bahwa menyembelih di tempat perayaan mereka saja merupakan maksiat, lalu bagaimana dengan berpartisipasi dan ikut merayakan hari raya mereka? Bahkan Amirul Mukminin Umar bin Al Khaththab, para sahabat dan imam-imam kaum muslimin sendiri telah memberikan mereka syarat supaya mereka tidak menampakan perayaan mereka di daerah kaum muslimin. Mereka harus merayakan hari raya di tempat yang tersembunyi dalam rumah mereka. Lalu bagaimana pula dengan kaum muslimin itu sendiri yang menunjukkan hari raya orang kafir tersebut? Mengenai hal ini Umar bin Al Khaththab sampai berkata, "Janganlah kalian belajar bahasa asing, jangan pula masuk ke dalam tempat ibadat orang musyrik pada hari besar mereka. Karena murka Allah turun kepada mereka."[503]

Berpartisipasi dalam hari raya orang musyrik dilarang karena murka Allah turun kepada mereka. Lantas bagaimanakah dengan orang muslim yang melakukan apa yang dimurkai Allah kepada mereka, melakukan ritual dan simbol ajaran orang musyrik tersebut. Banyak ulama salaf terdahulu mengatakan bahwa firman Allah ﷻ, وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ *"Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu."* (Qs. Al Furqaan [25]: 72), maksudnya adalah hari-hari besar dan hari raya orang-orang kafir. Dalam ayat ini disebutkan dengan kata persaksian tanpa berbuat, lalu bagaimana dengan orang muslim yang melakukan dan

[503] *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

mengerjakan yang sebenarnya itu dikerjakan oleh orang-orang kafir tersebut?

Diriwayatkan dalam *Al Musnad* dan *As-Sunan*, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

"Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka."[504]

Dalam redaksi lain,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا.

"Bukan termasuk dalam golongan kami orang yang menyerupai selain kami." Hadits ini *jayyid*.[505]

Menyebutkan bahwa menyerupai mereka walaupun karena sudah kebiasaan dan tradisi saja tidak boleh, lalu bagaimana dengan menyerupai mereka dengan melakukan hal yang lebih parah dari itu?!

Mayoritas imam menyebutkan makruh *tahrim* atau makruh *tanzih* jika memakan sembelihan mereka untuk perayaan hari besar mereka. Karena termasuk dalam kategori memakan yang tidak disembelih dengan nama Allah. Semua Imam madzhab juga melarang untuk membantu orang musyrik dalam merayakan hari raya mereka, baik berupa hadiah atau menjual. Para imam

---

504 *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

505 HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Meminta Izin, 2695).
Dia berkomentara, "Sanadnya *dha'if*."
Ath-Thabari juga meriwayatkannya (dalam *Al Ausath*, 7380).
Al Haitsami berkomentar (dalam *Majma' Az-Zawa`id*, 8/41). Dia berkata, "Ada perawinya yang tidak dikenal."

madzhab berkata, "Sesungguhnya tidak dihalalkan bagi orang muslim untuk menjual barang-barang perayaan orang Nasrani untuk kemaslahatan atau kepentingan mereka. Karena itu merupakan bentuk mengagungkan terhadap perayaan mereka, berpartisifasi dan membantu mereka dalam kekafiran. Maka, kepada para pemimpin untuk mengingatkan kaum muslimin tentang ini, karena Allah ﷻ berfirman,

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (Qs. Al Maa`idah [5]: 2).

Sesungguhnya tidak dihalakan bagi orang muslim untuk menolong mereka minum khamar, dengan membuatkannya dan sebagainya. Lalu bagaimanakah dengan ritual kekafiran? Kalau membantu mereka saja tidak boleh bagi orang muslim, lalu bagaimanakah kalau pelakunya sendiri adalah seorang muslim?! *Wallahu a'lam.*

***

KITAB FIQH

HAJI

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Hukum Umrah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ditanya bagaimanakah hukum umrah, apakah ia wajib? Kalau memang wajib apa dalil yang mewajibkannya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjawab,

Mengenai kewajiban umrah ada dua pendapat ulama. Kedua pendapat ini adalah pendapat Asy-Syafi'i dan Ahmad. Pendapat yang masyhur dari keduanya adalah kewajiban umrah. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan tidak wajib, yaitu pendapat Abu Hanifah dan Malik. Pendapat ini lebih unggul, karena Allah ﷻ hanya mewajibkan haji, dengan firman-Nya,

وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ

"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah." (Qs. Aali Imraan [3]: 97).

Dalam ayat ini Allah tidak mewajibkan umrah. Tapi Allah mewajibkan untuk menyempurnakan haji dan umrah. Jadi Allah mewajibkan untuk menyempurnakan haji dan umrah bagi orang yang melaksanakan keduanya, namun pertama kali yang harus disempurnakan adalah haji.

Demikian pula dengan beberapa hadits yang *shahih* semuanya berbicara tentang kewajiban haji, dan juga karena dalam pelaksanaan umrah itu sama dengan pelaksanaan haji, yaitu ihram, tahallul, thawaf di Baitullah, dan sa'i diantara bukit Shafa dan Marwah. Jadi, ini semua telah terangkum dalam pelaksanaan ibadah haji.

Apabila sudah demikian, maka Allah tidak mewajibkan amalan-amalan haji dilakukan dua kali, Allah juga tidak mewajibkannya dalam dua waktu, tidak pula dua thawaf, dua sa'i dan Allah juga tidak mewajibkan haji dua kali.

Tawaf *wada'* bukan termasuk rukun haji, tapi ia wajib dilakukan, dan ia juga bukan termasuk dari kesempurnaan haji, tapi siapa saja yang keluar dari Makkah harus melakukan thawaf *wada'* (sebagai perpisahan). Oleh karena itu, orang yang mukim di Makkah tidak wajib melakukan thawaf *wada'*, menurut pendapat yang *shahih*. Kewajiban thawaf *wada'* itu hanya sebagai tanda ingin keluar dari Baitullah, sebagaimana kewajiban ihram ketika ingin masuk ke Baitullah, menurut salah satu dari dua pendapat ulama, karena adanya sebab yang *aridh* (baru; tidak baku), yang mana hal ini tidak diwajibkan oleh Islam sebagaimana diwajibkannya haji, dan juga karena para sahabat yang tinggal di Makkah tidak pernah melakukan umrah di Makkah, baik pada masa Nabi ﷺ maupun pada masa Khulafa` Ar-Rasyidin. Bahkan

tidak ada seorangpun yang melakukan umrah di Makkah pada masa Nabi ﷺ kecuali Aisyah رضي الله عنها, dan itu karena adanya sebab yang *aridh*. Mengenai masalah ini telah kami paparkan dalam pembahasan yang lain.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ditanya tentang orang yang melaksanakan haji, namun dia tidak melasanakan umrah, dia meninggalkannya baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Apakah kewajiban umrah itu telah gugur karena telah melaksanakan haji atau tidak? Apakah ada diantara ulama yang menyebutkan perbedaan pendapat dalam masalah ini atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjawab,

Alhamdulillahi rabbil 'alamiin. Mengenai kewajiban umrah ada dua pendapat yang masyhur diantara para ulama. Kedua pendapat itu adalah dua pendapat dari Asy-Syafi'i dan dua riwayat dari Ahmad. Sedangkan pendapat yang masyhur dari kalangan para pengikut kedua imam ini adalah wajibnya umrah, tapi pendapat yang tidak mewajibkannya adalah pendapat mayoritas ulama, seperti Malik dan Abu Hanifah. Selain itu, pendapat dari kedua imam ini (Malik dan Abu Hanifah) dinukil dari sebagian sahabat.

Pendapat yang paling jelas adalah pendapat yang mengatakan bahwa umrah hukumnya tidak wajib. Jadi, orang yang melaksanakan ibadah haji, namun dia tidak melaksanakan umrah, maka tidak ada masalah baginya, baik dia meninggalkannya secara sengaja ataupun sebab lupa, karena Allah ﷻ dalam Kitab-Nya hanya mewajibkan pelaksanaan ibadah haji,

وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ

"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah (Qs. Aali Imraan [3]: 97).

Kata haji dalam Al Qur`an tidak mencakup pada umrah. Bahkan apabila Allah ﷻ hendak menyebutkan kata umrah, maka Dia akan menyebutkannya bersamaan dengan kata haji. Sebagaimana firman-Nya,

وَأَتِمُّوا۟ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ

"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah." (Qs. Al Baqarah [2]: 196).

Dan juga firman-Nya,

فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا

"Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber-umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya." (Qs. Al Baqarah [2]: 158).

Ketika Allah memerintahkan untuk menyempurnakan ibadah tersebut, maka Dia memerintahkan untuk menyempurnakan haji dan umrah. Ayat ini (Al Baqarah: 158) turun pada tahun Hudaibiyah bertepatan dengan tahun 6 H. menurut kesepakatan ulama. Sedangkan ayat: 97 surat Aali Imraan itu turun setelahnya pada tahun 9 atau 10 H. Di dalamnya menyatakan tentang kewajiban haji. Oleh karena itu, pendapat

yang paling *shahih* dari dua pendapat adalah pendapat yang mengatakan bahwa kewajiban haji itu datang terakhir.

Ulama yang berpendapat bahwa haji itu diwajibkan pada tahun 6 H. berlandaskan dengan ayat *itmaam* (Al Baqarah: 158), maka pendapatnya ini jelas salah, karena ayat tersebut hanya memerintahkan untuk penyempurnakan haji dan umrah bagi orang yang melakukan keduanya. Dalam ayat itu, Allah tidak memerintahkan untuk melakukan haji terlebih dahulu, kemudian melakukan umrah.

Nabi ﷺ pernah melaksanakan umrah di Hudaibiyah sebelum turunnya ayat ini, pada saat itu beliau masih belum diwajibkan untuk melaksanakan apapun, baik haji atau umrah. Kemudian ketika orang-orang musyrik menghalang-halangi beliau (untuk masuk ke Makkah), maka Allah menurunkan ayat ini. Dalam ayat ini Allah ﷻ memerintahkan untuk menyempurnakan haji dan umrah, serta menerangkan hukum orang yang diblokade yang tidak dapat melaksanakannya dengan sempurna. Oleh karena itu para imam sepakat bahwa haji dan umrah telah disyariatkan, sehingga penyempurnaan keduanya hukumnya adalah wajib. Namun mereka masih berbeda pendapat tentang masalah puasa, shalat dan i'tikaf.

Selain itu, amalan dalam umrah sama dengan amalan dalam haji, yaitu ihram, thawaf, sa'i dan tahallul, semua amalan ini terdapat dalam haji. Allah ﷻ mewajibkan haji hanya sekali, Dia tidak mewajibkannya dua kali, dan Dia juga tidak mewajibkan rukun-rukun haji agar dilaksanakan dua kali. Dalam haji, Dia tidak mewajibkan wukuf dua kali dan tidak pula thawaf. Bahkan thawaf yang wajib hanyalah thawaf *ifadhah*. Sedangkan thawaf *wada'* tidak termasuk dari rangkaian ibadah haji, tapi ia (tawaf *wada'*) diwajibkan bagi mereka yang ingin keluar dari kota Makkah. Oleh

karena itu, orang yang berdomisili di Makkah tidak wajib melakukan thawaf *wada'*.

Thawaf *wada'* tidak diwajibkan bagi setiap orang, bahkan kewajiban thawaf *wada'* ini gugur bagi perempuan haid. Apabila dia tidak melaksanakannya, maka dia cukup membayar *dam* (denda). Haji tidak batal karena melakukan thawaf *wada'*, berbeda dengan thawaf wajib dan wukuf. Begitu juga dengan sa'i, ia tidak wajib kecuali hanya sekali. Melempar jumrah pada hari Nahr juga tidak wajib kecuali hanya sekali, dan juga melempar jumrah pada setiap hari tidak wajib kecuali hanya sekali. Demikian halnya dengan mencukur dan memotong rambut tidak wajib kecuali hanya sekali.

Jadi, apabila amalan dalam umrah itu sama dengan amalan dalam haji, sedangkan amalan haji itu tidak diwajibkan oleh Allah ﷻ kecuali hanya sekali bukan dua kali, maka dapat diketahui bahwa Allah ﷻ tidak mewajibkan umrah.

Sebagian ulama yang mewajibkan umrah bertendensi dengan hadits yang *ma`tsur* yaitu,

أَنَّ الْعُمْرَةَ هِيَ الْحَجُّ الأَصْغَرُ

"Sesungguhnya umrah itu adalah haji kecil."[506]

Padahal hadits ini menunjukkan bahwa hukum umrah itu tidaklah wajib, karena hadits ini mengindikasikan bahwa haji itu ada dua, yaitu *akbar* dan *ashghar*. Sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Al Qur`an dalam firman-Nya,

---

[506] HR. Daruquthni, (pembahasan: Haji, 2/285); Al Baihaqi, (Dalam *As Sunan Al Kubra*, pembahasan: Haji, 4/89); dan Ibnu Hibban (Dalam *Mawarid Zham`ani*, 793). Semuanya dari Amr bin Hazm.

يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ

"Pada hari haji akbar" (Qs. At Taubah [9]: 3).

Jika demikian, maka apabila kita mewajibkan umrah, berarti kita mewajibkan dua haji yaitu, haji *akbar* dan *ashgar*. Sementara Allah ﷻ tidak pernah mewajibkan dua haji tersebut, Dia hanya mewajibkan satu haji saja. Kata haji yang mutlak adalah haji *akbar,* yaitu haji yang diwajibkan oleh Allah ﷻ kepada para hamba-Nya, dan Dia juga telah menetapkan waktunya secara khusus yang tidak bisa dilakukan pada selain waktu itu, sebagaimana firman Allah ﷻ,

يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ

"Pada hari haji akbar" (Qs. At Taubah [9]: 3).

Beda halnya dengan umrah, karena waktu pelaksanaan umrah tidak ditentukan secara khusus, bahkan umrah dapat dilaksanakan pada bulan apa saja. Dan juga karena umrah dengan haji itu seperti wudhu` dengan mandi besar. Orang yang mandi junub dianggap cukup hanya dengan mandi saja, tanpa harus berwudhu` menurut *jumhur* ulama, begitu juga dengan haji, karena haji dan umrah itu merupakan dua ibadah yang sama jenisnya, yaitu haji *shughra* dan *kubra*. Apabila seseorang melakukan haji *kubra*, maka dia tidak wajib melakukan haji *shughra*, tapi jika dia mau melakukan haji *shughra*, maka hal itu lebih utama dan lebih sempurna, seperti halnya wadhu setelah mandi besar itu juga lebih utama dan lebih sempurna.

Demikianlah yang dilakukan oleh Nabi ﷺ dan para sahabatnya. Tetapi beliau memerintahkan mereka untuk

mengerjakan *tamattu'* (umrah sebelum haji). Kemudian beliau bersabda,

دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

"Umrah itu boleh dilakukan dalam bulan haji sampai Hari Kiamat nanti."[507]

Sebagaimana yang telah kami paparkan dalam pembahasan yang lain. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ditanya tentang perempuan yang melaksanakan haji, namun dia tidak melaksanakan umrah. Pada tahun berikutnya dia ingin melaksanakan haji sebagai ganti dari puterinya. Sedangkan pada saat melaksanakan haji yang pertama dia telah berihram untuk haji dan umrah. Lalu apakah dia harus melaksanakan umrah lagi?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjawab,

Perempuan itu tidak harus melaksanakan umrah lagi karena ihram yang pertama. Tapi jika dia melaksanakan umrah pada tahun ini untuk dirinya, bukan untuk puterinya, maka hukumnya boleh.

---

[507] HR. Muslim (pembahasan: Haji, 1241/203); Abu Daud, (pembahasan: Ibadah Haji, 1790); At Timirdzi (pembahasan: Haji, 932); Ad Darimi, (pembahasan: Ibadah Haji, 2/50); Ahmad (1/236, 253, 259, 341). Semuanya meriwayatkan dari Ibnu Abbas; Al Hakim (3/619) dari Saraqah bin Ja`syam; dan At Thabari dalam *Al Kabir* (1581, 1582) dari Jubair bin Muth`im.

Syaihkul Islam Ibnu Taimiyyah ditanya,

"Bagaimana pendapat para ahli ilmu mengenai seorang lelaki,

yang dianugerahi oleh Allah harta, sehingga dia melaksanakan haji dan umrah.

Kerinduan kepada Al Musthafa membuatnya bersemangat (untuk melaksanakan haji),

Bagaimana menurutmu, apakah melaksanakan haji lebih utama atau membantu orang fakir?

Ataukah melaksanakan haji sebagai ganti dari ayahnya itu lebih utama,

atau apa yang seharusnya dia lakukan, wahai tuan-tuanku.

Berikanlah fatwa sebagai rasa cinta kepada kalian, karena pengorbanan,

dan penjelasan kalian adalah jalan baginya, baik ketika bepergian atau pada saat di rumah."

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjawab,

"Menurut kami, melaksanakan haji itu lebih utama daripada

bersedekah dan memberi bantuan kepada orang fakir.

Melaksanakan haji sebagai ganti dari kedua orang tuanya merupakan bakti kepada keduanya,

namun berbakti kepada seorang ibu harus didahulukan seperti yang telah disebutkan.

Tapi jika ada kewajiban yang tertentu kepada ayah, maka

dia harus didahulukan selama dapat menghalau kerusakan.

Seperti halnya dia dibutuhkan untuk menjalin kekerabatan,

sedangkan ibunya dicukupkan oleh orang yang berbuat baik kepada manusia.

Inilah jawaban untukmu wahai tuan sebagai pertimbangan,

dan orang yang memberimu fatwa bukanlah orang yang mahir dalam barsyair."

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ditanya tentang seorang perempuan yang memiliki uang lebih dari seribu dirham. Lalu dia berniat untuk memberikan pakaiannya kepada puterinya. Jadi manakah yang lebih utama antara memberikan pakaian kepada puterinya atau melaksanakan haji?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjawab,

Alhamdulillah. Benar, perempuan itu harus melaksanakan haji dengan uangnya yang kurang lebih berjumlah seribu dirham. Dia juga boleh menikahkan puterinya dengan sisa uang tersebut, jika dia mau. Karena haji itu hukumnya wajib atasnya, jika dia mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sedangkan perempuan yang mempunyai uang ini mampu melakukannya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ditanya tentang orang tua renta yang anggota tubuhnya sudah tidak kuat lagi. Dia tidak bisa makan, minum dan bergerak. Apakah dia boleh menyewa seseorang untuk melaksanakan haji wajib sebagai ganti dari dirinya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjawab,

Apabila dia tidak bisa mengendarai kendaraan untuk melaksanakan haji, maka dia boleh menjadikan orang lain sebagai gantinya untuk melakukan haji.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ditanya, apakah boleh seorang wanita melaksanakan haji tanpa mahram?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjawab,

Apabila dia termasuk dari perempuan-perempuan yang belum haid atau sudah tidak berhasrat untuk menikah (tua) atau memang tidak mempunyai mahram, maka diperbolehkan menurut salah satu dari dua pendapat ulama yang menyatakan bahwa seorang wanita yang melaksanakan haji harus bersama orang yang dapat menjaga keamanannya. Ini merupakan salah satu riwayat dari Ahmad, ulama Maliki dan Asy-Syafi'i.

Kebolehan Seorang Wanita Menggantikan Haji Orang Lain.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata,

Seorang wanita boleh menggantikan haji wanita lain, menurut kesepakatan para ulama, baik wanita itu adalah anak perempuannya sendiri, atau wanita lain. Begitu juga, seorang wanita boleh menggantikan haji seorang lelaki menurut pendapat imam madzhab yang empat dan juga mayoritas ulama, sebagaimana Nabi ﷺ pernah memerintahkan seorang wanita Al Khats`amiyah untuk melaksanakan haji sebagai ganti ayahnya, ketika dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesunguhnya Allah

mewajibkan haji kepada hamba-hamba-Nya, yang mana pada saat ini ayahku mampu secara finansial untuk melaksanakannya, namun dia sudah tua renta?" Lalu Rasulullah ﷺ menyuruh wanita itu untuk melaksanakan haji sebagai ganti dari ayahnya.[508] Walaupun sebenarnya ihram seorang lelaki itu lebih sempurna daripada ihram seorang wanita. *Wallahu a'lam.*

Haji Sebagai Ganti Dari Mayat dan Orang yang Tidak Mampu.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata,

Melaksanakan haji sebagai ganti dari orang yang telah meninggal dunia atau orang yang tidak mampu secara finansial sebab hartanya digunakan untuk nafkah, maka menurut kesepakatan ulama boleh. Namun jika melalui transaksi *ijarah* (sewa) atau *ju'alah* (janji upah atau hadiah), maka dalam hal ini masih ada silang pendapat diantara para pakar fikih. Baik harta yang digunakan untuk melaksanakan haji itu adalah harta wasiat untuk melaksanakannya secara khusus, atau harta yang mutlak (tidak ada wasiat), atau harta yang diserahkan, atau harta yang diambil dari harta warisan. Bahkan diantara ulama fikih Syafi`i ada yang menilainya sunah. Dia mengatakan bahwa harta di atas termasuk pendapatan atau hasil usaha yang baik, karena orang yang menggantikan itu melakukan amalan shalih dan makan makanan yang baik.

Sedangkan pendapat yang di-*nash* dari Ahmad adalah bahwa dia berkata, "Aku tidak tahu hal seperti ini pernah dilakukan oleh ulama salaf." Dia menilai perbuatan ini adalah

[508] HR. Abu Daud, (Pembahasan Manasik, 1809); An-Nasa`i, (pembahasan: Haji, 2642); dan Ibnu Majah, (pembahasan: Manasik, 2907). Semuanya meriwayatkan dari Ibnu Abbas.

perbuatan bid'ah dan makruh. Redaksi Ahmad ini terdapat dalam pembahasan selain pembahasan ini. Namun, dia tidak menilai makruh selain *ijarah* dan *ju'alah.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: Sebenarnya dalam masalah ini adalah, bahwa orang yang melaksanakan haji itu disunahkan, jika dia memiliki salah satu dari dua tujuan berikut ini: *Ihsan* (berbuat baik) kepada orang yang dihajikan atau ingin mendapatkan kebaikan dari haji yang dia lakukan. Hal itu karena melaksanakan haji sebagai ganti dari orang yang telah meninggal, jika dia sudah berkewajiban untuk melaksanakan haji, maka kewajiban itu menjadi tanggungannya. Jadi, melaksanakan haji sebagai gantinya (orang yang berkewajiban haji, namun telah meninggal dunia) merupakan perbuatan baik untuknya sebab membebaskan dia dari tanggungannya. Hal ini sama seperti melunasi hutangnya. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ kepada wanita Khat'amiyah,

أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ أَكَانَ يُجْزِي عَنْهُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ قَالَ : فَاللهُ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ.

"Bagaimana pendapatmu jika ayahmu memiliki hutang, lalu engkau melunasi hutangnya, apakah hal itu dapat mencukupinya dia pahala?" Wanita Khuts'amiyah itu menjawab, "Iya." Beliau bersabda, *"Maka hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk dilunasi."*[509]

---

[509] HR. Al Bukhari, (pembahasan: Haji, 1513) dan (pembahasan: Ganti dari Hewan Buruan, 1854, 1855); Muslim, (pembahasan: Haji, 1334/407); At Tirmidzi, (pembahasan: Haji, 928); An-Nasa`i, (Dalam *Al Kubra*, pembahasan: Haji, 3618); Ahmad (1/212/213). Semuanya dari Ibnu Abbas tanpa redaksi, *"Maka hutang kepada Allah lebih berhak untuk dilunasi";* An-Nasa`i, (Dalam *Al Kubra*, pembahasan:

Demikianlah beliau menyebutkan yang semakna dengan hadits ini dalam beberapa hadits yang lain. Beliau menjelaskan bahwa Allah ﷻ -karena rahmat dan keagungan-Nya- lebih berhak menerima pembayaran hutang dari seseorang yang membayarkan hutang orang yang telah meninggal.

Jadi, apabila tujuan orang yang melaksanakan haji itu adalah untuk membayarkan hutang ini (kewajiban haji) dari orang yang telah meninggal, maka hal ini merupakan perbuatan baik kepadanya. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dengan begitu, hukum melaksanakan haji ini sunah. Biasanya faktor pemicu untuk melakukan kebaikan kepada orang yang telah meninggal adalah seperti adanya kasih sayang diantara keduanya atau rasa cinta, sehingga dia bersedekah atau berbuat baik, yang dengannya dia (orang yang telah meninggal) mendapatkan pahala.

Orang yang melaksanakan haji sebagai ganti dari orang yang telah meninggal boleh menggambil hartanya untuk membantu biaya pelaksanaan haji tersebut. Indikatornya adalah dia (orang yang melakukan haji) meminta biaya pelaksanaan haji secukupnya. Oleh karena itu, para pakar fikih melegalkan pemberian biaya haji tanpa adanya perbedaan pendapat. Demikian juga jika dia berwasiat untuk pelaksanaan haji sunah, dan dia ingin pahala dari haji itu sampai kepada dirinya.

Pembahasan kedua: Apabila ada seseorang yang ingin sekali melaksanakan haji karena kecintaannya pada ibadah haji dan juga karena kerinduannya kepada tempat-tempat pelaksanaan haji, namun dia tidak mampu untuk melaksanakannya, maka dia boleh meminta bantuan dengan harta orang lain sebagai biaya pelaksanaan hajinya. Dan terkadang ada orang yang memberikan

---

Mengganti, 590); dan Ibnu Majah, (pembahasan: Manasik, 2909) dengan menggunakan redaksinya.

harta kepadanya agar dia gunakan untuk melaksanakan haji, bukan sebagai ganti untuk melaksanakan haji orang lain, sebagaimana orang yang memberikan biaya kepada orang yang berjihad agar dia menggunakannya dalam peperangan. Maka dalam hal ini hukumnya sudah jelas. Lalu dia (orang yang melaksanakan haji) mendapatkan pahala haji sebab badannya, sedangkan orang yang memberikan biaya juga mendapatkan pahala haji sebab hartanya, sebagaimana halnya dalam jihad, karena orang yang mempersiapkan perbekalan bagi orang yang berjihad, berarti dia juga berjihad.

Terkadang ada juga orang yang memberikan harta agar digunakan untuk biaya haji sebagi ganti dari orang lain, maka tujuan orang yang diberikan biaya untuk melaksanakan haji adalah sebagai ganti dari orang yang memberikan. Sedangkan tujuan orang yang melakukan haji adalah apa yang dihasilkan dari pahala hajinya bukan karena perbuatan baiknya kepada orang lain.

Ini berdasarkan pendapat Abu Hanifah, yang mana dia mengatakan bahwa haji itu sah dari orang yang melakukan haji, sementara orang yang memberikan biaya mendapatkan pahala atas biayanya, sebagaimana jihad. Sedangkan menurut pendapat ulama fikih Hambali, bahwa orang yang melaksanakan shalat, puasa, bersedekah sebagai ganti dari orang lain, dan juga melaksanakan haji sebagai ganti dari orang lain mendapatkan pahala sebab tujuan yang baik dalam amal tersebut dan juga tujuan yang baik dalam melakukannya sebagai ganti dari orang lain.

Apabila Nabi ﷺ bersabda,

الْخَازِنُ الْأَمِينُ الَّذِي يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلًا مُوَفَّرًا طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ.

"Bendahara yang amanah yang memberikan (kepada orang lain) apa yang diperintahkan kepadanya secara lengkap dan sempurna yang melaksanakan dengan senang hati adalah termasuk salah satu dari dua orang yang bersedekah."[510]

Maka posisi seorang wakil seperti orang yang mewakilkannya untuk bersedekah, karena dia menjadi pengganti.

Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا أَنْفَقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِلزَّوْجِ أَجْرُهُ بِمَا اكْتَسَبَ وَلِلْخَادِمِ مِثْلُ ذَلِكَ.

"Jika seorang isteri memberi nafkah dari rumah (harta) suaminya tanpa ada dampak negatif, maka dia mendapatkan pahala sebab apa yang dinafkahkan, dan suami juga mendapatkan pahala sebab apa yang telah dia usahakan. Dan bagi pembantu juga seperti itu."[511]

---

[510] HR. Al Bukhari, (pembahasan: Akad Ijarah, 2660 dan Wakalah, 2319); Muslim, (pembahasan: Zakat, 1023/79); An-Nasa`i, (pembahasan: Zakat, 2560); dan Ahmad (4/394).

[511] HR. Muslim (pembahasan: Zakat, 1024/80); An-Nasa`i, (pembahasan: Zakat, 2359); Ibnu Majah, (pembahasan: Perniagaan, 2294); dan Ahmad (6/44). Semuanya dari Aisyah.

Begitu juga dengan orang yang menjadi ganti dalam haji dan semua pekerjaan yang bisa digantikan juga mendapatkan pahala, dan orang yang digantikan juga mendapatkan pahala. Biaya yang digunakan dalam haji adalah seperti halnya dalam peperangan.

Jadi, kedua contoh di atas ini hukumnya adalah sunah. Dan dalam kedua contoh ini boleh mengambil biaya pelaksanaan haji dan mengembalikan kelebihannya. Namun jika tujuan orang yang menggantikan haji orang lain itu hanya untuk mencari keuntungan, yaitu dengan meminta harta yang lebih, maka hal ini bentuknya sama seperti akad *ijarah* (sewa) dan *ju'alah* (janji upah atau hadiah). Menurut pendapat yang *shahih* adalah bahwa praktek ini tidak disunahkan. Walaupun ada juga yang berpendapat boleh, sebab pekerjaan yang dilakukan karena faktor duniawi bukan termasuk amal shalih. Apabila tujuannya hanyalah harta, maka hukum praktek ini adalah *mubah* (boleh). Barangsiapa yang mengharapkan dunia dengan amalan akhirat, maka tidak ada bagian bagi dirinya kelak di akhirat.

Apabila kami melegalkan akad *ijarah* dan *ju`alah* atas pekerjaan yang baik, yang mana pelakunya dinyatakan sebagai orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, maka dalam hal ini kami tidak menjadikannya kecuali dalam posisi *mubah*, kami tidak menjadikannya sebagai amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena orang yang beramal itu ada tiga bagian, yaitu ada kalanya dia disiksa atas amalannya sebab niat ini, atau diberi pahala, atau tidak diberi pahala dan tidak pula disiksa.

Demikian pula dengan harta yang diambil, adakalanya dilarang, adakalanya disunahkan, adakalanya dilegalkan dan seterusnya. *Wallahu a'lam.*

Namun akad *ijarah* lebih unggul karena.....[512] Apabila orang yang menggantikan haji membutuhkan harta tersebut untuk biaya selama pelaksanaan haji, dan untuk biaya setelah dia kembali atau untuk melunasi utangnya, lalu dia menggunakannya sebagai biaya dan melunasi utang yang wajib atasnya, maka dalam masalah ini menjadi tiga bagian, yaitu adakalanya dia bertujuan untuk melakukan haji dan berbuat baik atau bertujuan untuk mendapatkan biaya yang telah disyariatkan untuknya atau dia bertujuan untuk keduanya. Jadi, jika tujuannya adalah yang pertama, maka hal itu merupakan kebaikan, dan jika dia bertujuan untuk keduanya, maka hal itu juga merupakan baik, karena keduanya adalah tujuan yang baik. Namun jika dia tidak memiliki tujuan kecuali mencari keuntungan karena biaya yang diberikan kepadanya, maka hal ini butuh ditinjau kembali. Permasalahan ini terdapat diberbagai pembahasan.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ditanya tentang seorang wanita yang melaksanakan haji dan tujuannya untuk menggantikan haji seorang wanita yang telah meninggal dengan mendapatkan upah. Apakah dia boleh melaksanakan haji itu?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjawab,

Wanita itu boleh melaksanakan haji sebagai ganti dari orang yang telah meninggal dengan harta yang diambilnya, ditinjau dari sisi *niyabah* (menggantikan haji), menurut kesepakatan para ulama. Sedangkan ditinjau dari segi *ijarah* terdapat dua pendapat ulama, yaitu dua riwayat Ahmad. Salah satu dari kedua pendapat itu adalah boleh. Ini adalah pendapat Asy-Syafi`i. Sedangkan

[512] Manuskrip aslinya kosong.

pendapat yang kedua adalah tidak boleh. Ini adalah pendapat mazdhab Abu Hanifah.

Kemudian kebutuhan ini sebenarnya adalah dari si mayat. Jadi jika tujuan wanita itu adalah haji atau memberikan manfaat kepada mayat, maka dia mendapatkan upah sekaligus pahala. Namun jika dia tidak memiliki tujuan kecuali untuk mendapatkan upah, maka kelak di akhirat dia tidak mendapatkan bagian.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ditanya tentang orang yang melaksanakan haji sebagai ganti dari orang lain untuk melunasi hutangnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjawab,

Orang yang melaksanakan haji sebagai ganti dari orang lain untuk pelunasan hutangnya, maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat para ulama, manakah diantara keduanya yang lebih utama. Namun pendapat yang paling *shahih* menyatakan bahwa yang paling utama adalah, tidak melaksanakan haji. Karena orang yang melaksanakan haji dengan tujuan ingin mendapatkan harta bukanlah termasuk dari amalan ulama *salaf*. Bahkan Ahmad pernah berkata, "Aku tidak pernah mengetahui kalau ada orang yang melaksanakan haji sebagai ganti dari orang lain untuk mendapatkan sesuatu." Seandainya ini adalah amal shalih sudah barang tentu mereka berlomba-lomba untuk melakukannya. Sedangkan mencari keuntungan dengan perbuatan baik bukanlah termasuk dari kebiasaan orang-orang yang shalih.

Maksudnya adalah, jika tujuan beramalnya untuk mendapatkan harta, kemudian orang yang berhutang itu mengambil harta untuk melunasi hutangnya dari zakat, maka itu lebih baik daripada dia melaksanakan haji dengan tujuan untuk

mendapatkan dirham guna melunasi hutangnya. Tidak dianjurkan bagi seseorang untuk mengambil harta, yang dengannya dia melaksanakan haji sebagai ganti dari orang lain kecuali untuk dua orang berikut: Seseorang yang ingin melaksanakan haji dan ingin melihat tempat ibadah haji, namun dia sendiri tidak mampu. Maka dia boleh mengambil biaya yang dengannya dia bisa menunaikan haji dan mengambilnya dengan cara yang baik, kemudian melaksanakan kewajiban haji dengan biaya itu sebagai ganti dari orang lain. Atau seseorang yang ingin membebaskan kewajiban haji orang yang telah meninggal dunia, baik karena sebab adanya hubungan keluarga atau karena kasihan kepada sesama orang yang beriman dan lain sebagainya. Maka dia boleh mengambil biaya untuk menunaikan hajinya tersebut.

Kesimpulan semua ini, bahwa yang dianjurkan adalah, dia boleh mengambil harta orang lain untuk melaksanakan haji, bukan melaksanakan haji untuk mengambil harta orang lain. Hal ini dalam segala bentuk rezeki yang diambil atas amal shalih. Barangsiapa yang mencari rezeki untuk belajar atau mengajar atau berjihad, maka itu baik. Sebagaimana hadits Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَثَلُ الَّذِينَ يَغْزُونَ مِنْ أُمَّتِي. وَيَأْخُذُونَ أُجُورَهُمْ. مَثَلُ أُمِّ مُوسَى تُرْضِعُ ابْنَهَا وَتَأْخُذُ أَجْرَهَا.

"Perumpamaan orang-orang yang berperang dari golongan umatku, kemudian mengambil upah mereka, itu seperti ibunya

Musa yang menyusui anaknya sendiri, kemudian dia mengambil upah menyusuinya itu.'[513]

Beliau menyerupakan mereka dengan orang yang mengerjakan pekerjaan karena cinta, sebagaimana kecintaan ibu Musa dalam menyusui. Beda halnya dengan orang yang dibayar untuk menyusui anak, jika dia orang lain. Sedangkan orang yang sibuk dengan amal shalih agar mendapatkan harta, maka ini termasuk dari amalan duniawi.

Jadi, perbedaannya sangatlah jelas antara orang yang menjadikan agama sebagai tujuannya dan dunia sebagai sarana, dengan orang yang menjadikan dunia sebagai tujuannya dan agama sebagai sarana. Menurut suatu pendapat, orang ini kelak di akhirat tidak mendapatkan bagian. Sebagaimana yang telah disinggung oleh beberapa pendapat, yang tempatnya bukanlah dalam pembahasan ini.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ditanya tentang seorang lelaki yang berutang kepada orang lain yang berada di Baghdad. Sedangkan orang yang berutang berada di Mesir dalam keadaan tidak mampu. Lalu ada orang lain yang ingin memberangkatkannya haji dengan memberikan biaya darinya. Lalu apakah dia boleh melaksanakan haji, sedangkan dia masih mempunyai hutang?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjawab,

---

513 HR. Abu Daud, (Dalam *Al Marasil*, 332); Sa'id bin Mansur, (Dalam *Sunan*-nya, 2361); dan Al Baihaqi, (Dalam *As-Sunan Al Kubra*, 9/27). Semuanya dari Jubair bin Nafir.

As-Suyuthi mengomentarinya (Dalam *Al Jami' Ash Shaghir*, 8143). Dia berkata, "Hadits ini *shahih*."

Iya. Orang yang berutang namun tidak mampu untuk melunasinya boleh melaksanakan haji, jika ada orang lain yang membiayai hajinya, dan dalam kondisi tersebut dia tidak menyia-nyiakan hak hutangnya. Baik karena dia tidak mampu bekerja, atau karena orang yang berutang berada di suatu tempat yang tidak mungkin dia mendatanginya. *Wallahu `alam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ditanya tentang seseorang yang pergi untuk melaksanakan haji ke Baitullah Al Haram dengan membawa bekal dan kendaraan. Lalu di tengah perjalanan dia meninggal dunia. Maka apakah kewajibannya untuk menunaikan haji itu sudah gugur atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjawab,

Alhamdulillaahirabbil alamiin. Kewajiban haji tetap tidak gugur darinya sebab hal tersebut. Kemudian, jika dia pergi untuk melaksanakan haji ketika dia sudah wajib melaksanakannya tanpa menyia-nyiakan, maka dia meninggal tidak dalam keadaan durhaka. Namun jika dia menyia-nyiakan setelah dia berkewajiban, maka dia meninggal dalam keadaan durhaka, dan orang lain harus menggantikan hajinya dari tempat dia meninggal. Apabila dia meninggalkan harta, maka pembiayaan haji wajib dari harta tersebut menurut salah satu dari dua pendapat ulama yang paling *zhahir.*

Perincian dari penjelasan tersebut adalah, bahwa apabila seseorang mampu untuk melaksanakan haji dengan adanya bekal dan kendaraan, maka wajib baginya untuk menunaikan haji menurut *ijma* ulama. Apabila setelah itu dia berangkat haji, sesuai dengan kemampuan, kemudian meninggal di tengah jalan, maka

Allah pasti memberinya pahala, dan dia meninggal tidak dalam keadaan durhaka. Dia mendapatkan pahala niat dan keinginannya.

Namun apabila dia menyia-nyiakannya. Setelah itu dia pergi untuk menunaikan haji, dan meninggal sebelum melaksanakannya, maka dia meninggal dalam keadaan durhaka lagi berdosa. Dia tetap mendapatkan pahala amalnya, namun kewajiban haji tidak gugur darinya. Bahkan haji itu tetap berada dalam tanggungannya, dan hajinya harus digantikan oleh orang lain mulai dari tempat dia meninggal. *Wallahu a'lam.*

Bab: Ihram

Hukum Ihram

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ditanya tentang pendapat yang diriwayatkan oleh para pakar fikih terkait masalah ihram. Apakah ia rukun atau tidak? Kemudian mereka menyebutkan dalam kesempatan yang lain bahwa ihram adalah ungkapan dari niat haji. Lalu bagaimana perbedaan pendapat seputar niat ini dapat digambarkan, disamping adanya niat haji yang syar'i tidak dapat digambarkan dengan tanpa niat. Mohon jelaskan kepada kami tentang masalah ini, semoga engkau mendapatkan pahala yang agung?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjawab,

Alhamdulillaahi Rabbil 'aalamiin. Jawaban dalam masalah ini dapat disampaikan melalui dua sisi yaitu, secara global dan terperinci.

Secara global, kami katakan bahwa, niat haji dan umrah tidak ada perbedaan pendapat diantara kalangan ulama fikih, begitu juga semua kaum muslimin bahwa, haji tidak sah kecuali dengan niat. Baik orang yang melaksanakan haji untuk dirinya sendiri, atau menghajikan orang lain, seperti hajinya wali anak kecil. Apabila ada seseorang mengerjakan amalan-amalan haji tanpa tujuan, maka hajinya tidak sah. Sebagaimana shalat dan puasa juga tidak sah tanpa adanya niat. Walaupun ada juga yang berpendapat bahwa, haji itu sah hanya dengan adanya niat, atau tidak sah kecuali dengan niat dan sesuatu yang lain, berupa ucapan atau perbuatan, seperti talbiyah, mengikuti petunjuk, berdasarkan perbedaan pendapat yang *masyhur* diantara golongan ulama tentang hal tersebut. Dan walaupun ulama fikih berpendapat bahwa, ihram adalah rukun atau bukan rukun.

Hal ini adalah perkara yang tidak menerima perbedaan pendapat, karena ibadah-ibadah yang membutuhkan tujuan tidak bisa dinamakan ibadah yang diperintahkan dengan tanpa niat.

Sedangkan tentang keabsahan ihram hanya dengan niat saja, maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dalam madzhab dan yang lainnya yang akan kami paparkan nanti, *Insya Allah*.

Perbedaan antara niat yang disyaratkan bagi haji dan niat yang menentukan keabsahan ihram adalah karena seseorang bisa memungkinkan untuk niat haji ketika dia keluar dari rumahnya. Sebagaimana fakta yang ada. Kemudian wukuf, dan thawaf yang disertai dengan niat tersebut, baik secara penyebutan dan secara hukum. Walaupun dia tidak bertujuan untuk ihram dan tidak pula terbesit dalam hatinya.

Dasar dari hal tersebut adalah bahwa, niat yang dijanjikan dalam ibadah mencakupi dua perkara, yaitu bertujuan untuk

beribadah dan tujuan kepada Yang Disembah. Tujuan kepada Yang Disembah ini adalah pondasi yang ditegaskan oleh Allah ﷻ dalam firman-Nya,

وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ

"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya." (Qs. Al Bayyinah [98]: 5).

Nabi ﷺ bersabda,

فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

"Barangsiapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barangsiapa hijrahnya kepada dunia yang didapatkannya atau wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang menjadi tujuan hijrahnya."[514]

Rasulullah ﷺ membedakan antara tujuan yang ini dan tujuan yang itu. Tujuan disini secara umum harus ada pada setiap perbuatan yang bersifat *ikhtiyari* (kemauan sendiri). Nabi ﷺ bersabda,

---

[514] HR. Al Bukhari, (pembahasan: Wahyu Pertama, 1); dan Muslim, (pembahasan: Pemerintahan, 1907/155).

أَصْدَقُ الْأَسْمَاءِ حَارِثٌ وَهَمَّامٌ.

"Nama yang paling benar adalah Harits dan Hammam."[515]

Setiap manusia, bahkan hewan sekalipun, pasti mempunyai *himmah,* yaitu tujuan atau keinginan, dan juga *harts*, yaitu pekerjaan, karena fitrah dari hewan adalah bergerak dengan keinginannya. Kemudian yang menjadi tujuannya merupakan target akhirnya, kalaupun terkadang setelah tujuan itu dia memiliki tujuan yang lain, dan jiwanya menjadi tenang setelah berhasil meraih tujuannya.

Sedangkan tujuan ibadah adalah tujuan amal yang khusus, karena barangsiapa yang menginginkan Allah dan negeri akhirat dengan melalui amalannya, maka terkadang dia menginginkannya melalui shalat, dan terkadang dia menginginkannya melalui haji. Begitu pula, barangsiapa yang bertujuan untuk menaati-Nya dengan menjalankan apa yang Dia perintahkan kepadanya, maka dia telah menaati-Nya dalam amalan ini. Dan terkadang dia bertujuan untuk manaati-Nya dalam amalan ini. Maka tujuan yang kedua ini adalah seperti tujuan shalat tanpa tujuan puasa, kemudian shalat Zhuhur tanpa tujuan shalat Ashar, kemudian tujuan ibadah wajib tanpa ia badah sunnah. Niat ini adalah niat yang biasa disebutkan dalam kitab-kitab fikih kontemporer.

Sedangkan setiap niat dari dua niat ini adalah wajib secara umum.

Niat pertama adalah, niat yang membedakan orang yang menyembah Allah secara ikhlas karena agama-Nya dan orang yang menyembah Thaguth atau orang yang berbuat musyrik dalam

---

[515] HR. Abu Daud, (pembahasan: Adab, 4950); dan As-Suyuthi, (Dalam *Al Jami' Ash-Shaghir*, 207).

beribadah kepada Tuhannya, dan juga dapat membedakan antara orang yang ingin memperoleh akhirat dan orang yang ingin mendapatkan dunia. Ini adalah agama yang murni untuk Allah yang disebutkan pada seluruh syariat, yang dilarang berpecah belah di dalamnya oleh para nabi.

Allah ﷻ berfirman,

شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا وَٱلَّذِىٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِۦٓ إِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓ ۖ أَنْ أَقِيمُوا۟ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا۟ فِيهِ ۚ

"Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu, tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya." (Qs. Asy Syuuraa [42]: 13).

Oleh karena itu, agama para nabi semuanya adalah sama. Walaupun syariat-syariat mereka beragam.

Allah ﷻ berfirman,

وَسْـَٔلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَآ أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَٰنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ

"Dan tanyakanlah kepada Rasul-rasul Kami yang telah Kami utus sebelum kamu, 'Adakah Kami menentukan tuhan-tuhan

untuk disembah selain Allah yang Maha Pemurah?'." (Qs. Az Zukhruf [43]: 45).

Allah ﷻ berfirman,

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعْبُدُونِ

"Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu melainkan Kami wahyukan kepadanya, 'Bahwasanya tidak ada tuhan (yang hak) melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku." (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 25).

Allah ﷻ berfirman,

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِى كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُوا۟ ٱلطَّٰغُوتَ

"Dan sungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan), 'Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu'." (Qs. An-Nahl [16]: 36).

Allah ﷻ berfirman,

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku." (Qs. Adz-Dzaariyaat [51]: 56).

Allah ﷻ juga berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمُ

"Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu." (Qs. Al Baqarah [2]: 21).

Niat kedua adalah, dengan niat dapat dibedakan macam-macam ibadah dan jenis-jenis syariat, sehingga berbeda orang yang shalat dengan orang yang haji dan puasa. Berbeda pula orang yang shalat Zhuhur dan orang yang puasa qadha` Ramadhan dengan orang yang shalat Ashar dan puasa Syawwal. Berbeda pula orang yang mengeluarkan hartanya untuk zakat dengan orang yang menyedekahkan atau mengeluarkan hartanya untuk menunaikan nadzar atau kafarat.

Bermacam-macam ibadah itu timbul dari beragamnya syariat, karena tidak ada yang dapat mengokohkan agama kecuali syariat, sebab amalan hati tidak bisa sempurna kecuali disertai dengan amalan badan. Sebagaimana halnya ruh tidak bisa kokoh kecuali dengan adanya badan. Maksudnya selama masih berada di dunia.

Sebagaimana juga kandungan sebuah perkataan tidak bisa sempurna kecuali disertai dengan kalimat dan perpaduan beberapa kata, sehingga kandungan sebuah kalimat menjadi kalimat, walaupun kandungan sebuah kalimat tidak menjadi berbeda sebab perbedaan umat. Sedangkan kata-kata bisa menjadi bermacam-macam karena perbedaan umat. Kemudian terkadang bahasa sebagian umat lebih sempurna kandungannya daripada sebagian yang lain.

Jadi, agama secara umum berkaitan dengan tujuan hati, kemudian harus diimplementasikan dalam amalan badan, yang dengannya tujuan tersebut bisa sempurna. Sehingga amalan badan

pun beragam seperti demikian. Amalan badan juga beragam karena sesuai dengan kehendak Allah dan rahmat-Nya bagi para hamba-Nya, dan juga hikmah-Nya dalam menjalankan perintah-Nya. Sehingga tujuan hati dan amalan badan tersebut harus disertai dengan niat, karena Allah memerintahkan kita untuk mengokohkan agama-Nya dengan syariat, yang dengannya Dia mengutus Rasul-Nya Muhammad ﷺ, sebab Dia tidak akan menerima ibadah kita yang dikerjakan dengan menggunakan selain syariat-Nya.

Amalan yang disyariatkan adalah, amalan yang tersusun dari ucapan dan perbuatan khusus. Terkadang diperintahkan dalam waktu tertentu, tempat, dan sifat yang tertentu pula. Semua perintah yang diwajibkan kepada kita adalah agar kita beribadah kepada Allah. Sedangkan ibadah itu harus sesuai dengan karakter tertentu. Sementara dalam ibadah itu kita wajib mempunyai tujuan, yang mana dengan tujuan tersebut kita bisa menjadi hamba-Nya, dan tujuan itu harus disertai dengan amal yang telah Allah ﷻ perintahkan.

Ketahuilah bahwa niat itu terkadang bisa disampaikan secara umum, terkadang secara terperinci, dan terkadang melalui cara tertentu. Bahkan terkadang niat itu bisa bermacam-macam sehingga sebagiannya lebih baik daripada sebagian yang lain, yang mana kewajiban bisa gugur dengan niat yang kurang sempurna. Namun yang lebih utama adalah orang yang menyebutkannya secara sempurna. Terkadang sesuatu itu dilakukan berdasarkan tujuan yang kedua, bukan tujuan yang pertama, karena terkadang tujuan yang kedua itu baru muncul di benak seseorang, sehingga dia pun mengenyampingkan tujuan yang pertama. Karena terkadang tujuan orang yang beribadah adalah mengharapkan ridha Allah, ditinjau secara umum, atau ingin taat kepada-Nya,

mengabdi kepada-Nya, mendekatkan diri kepada-Nya, atau mendapatkan pahala-Nya, tanpa harus mengetahui pahala tertentu, atau bahkan mengharapkan pahala tertentu dalam akhirat, atau dalam dunia, atau dalam kedua-duanya, atau karena takut terhadap siksaan secara umum maupun secara khusus. Mengenai perincian niat ini dipaparkan dalam sebuah bab yang luas.

Dengan adanya paparan di atas, terkadang seseorang tidak mempunyai tujuan dalam salah satu jenis amal dari rangkaian amal badan tanpa jenis amal yang lainnya, kecuali dengan mengetahui persamaan amal itu dengan niat jenis amal yang lain, karena terkadang orang yang bertujuan untuk melaksanakan haji telah mengetahui rangkaian ibadah haji secara global, yaitu menuju suatu tempat yang tertentu, sehingga dia bertujuan untuk melakukan apa yang telah dia ketahui tanpa ilmu, dan juga tidak ada tujuan secara khusus atas beberapa amalan dalam rangkain ibadah haji, berupa wukuf, thawaf, meninggalkan yang dilarang, dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya rincian dari beberapa amalan haji itu bisa menjadi sebuah tujuan, jika dia dapat mengetahui. Terkadang juga orang yang melakukan haji mengetahui jenis amalan dalam ibadah haji, bahwa di dalamnya ada wukuf, thawaf dan lain sebagainya, karena semua itu telah dia pahami, walaupun sebenarnya dia sendiri belum mengetahui tempat asli dan bentuk thawafnya, lalu dia meniatkannya. Dan terkadang ada juga yang mengetahui semua itu, sehingga dia berniat untuk melakukan amalan haji yang telah dia ketahui.

Demikian pula orang kafir yang baru masuk Islam. Ulama fikih telah mengatakan bahwa dia wajib mendirikan shalat, karena dia mengetahui kewajibannya dan meniatkannya sebab pengetahuannya tentang shalat secara global, namun dia masih belum mengetahui caranya. Bahkan setiap orang yang beriman

kepada Rasulullah ﷺ dengan keimanan yang kokoh, maka keimanannya itu menyimpan pembenaran terhadap apa yang dikabarkan oleh beliau, dan siap menaati beliau dalam apa yang telah beliau perintah, walaupun dia (orang yang baru masuk Islam) belum mengetahui dan bertujuan untuk melakukan macam-macam kabar dan amalan tersebut. Kemudian ketika dia sudah mengetahuinya secara terperinci, maka adakalanya dia membenarkan, dan taat, sehingga dia pun termasuk bagian dari orang-orang yang beriman dan melakukan amal shalih, atau bahkan dia bertentangan dengan semua itu, sehingga dia menjadi orang yang munafik, atau pembangkang lagi fasik, atau selainnya.

Hal ini menjelaskan bagimu bahwa manusia itu ada tiga bagian.

Pertama, seseorang yang bertujuan untuk beribadah kepada Allah dan menaati-Nya, namun dia tidak bertujuan untuk melakukan amalan tertentu yang diperintahkan, seperti seseorang yang mempunyai harta, yang sebagian harta itu dia nafkahkan kepada pengemis dan keluarga, untuk mengharapkan ridha Allah tanpa ada tujuan sedikit pun yang tersirat dalam hatinya, tidak untuk zakat, kafarat, dan tidak pula diberikan kepada delapan golongan yang berhak menerima. Jadi, amalan ini tetap mendapatkan pahala karena amalan yang dilakukan karena Allah ﷻ, tapi pertangungan jawab atas perkara yang wajib masih berlaku.

Kedua, seseorang yang bertujuan untuk melakukan amalan tertentu, tanpa bertujuan untuk menaati Allah dan beribadah kepada-Nya, seperti orang yang menunaikan zakat kepada pemerintah, supaya tidak dipenggal, tidak dikurangi hak-haknya, atau dirampas hartanya. Atau seperti orang yang mendirikan shalat karena takut dibunuh, atau dirampas harta dan

kehormatannya. Ini semua adalah keadaan orang-orang munafik secara umum, dan orang-orang riya dalam sebagian amal secara khusus. Sebagaimana Allah ﷻ berfirman,

وَإِذَا قَامُوٓا۟ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ قَامُوا۟ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ

"Apabila mereka berdiri untuk shalat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya (dengan shalat) di hadapan manusia." (Qs. An-Nisaa` [4]: 142).

Dia juga berfirman,

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾ ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ

"Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya. Orang-orang yang berbuat riya. Dan enggan (menolong dengan) barang berguna." (Qs. Al Maa`uun [107]: 4-7).

Allah *Ta'ala* juga berfirman,

وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّلَوٰةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَٰرِهُونَ

"Dan mereka tidak mengerjakan shalat, melainkan dengan malas dan tidak (pula) menafkahkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan." (Qs. At-taubah [9]: 54)

Ketiga, seseorang yang bertujuan untuk melakuan apa yang dia diperintahkan untuk melakukannya, berupa amalan tertentu karena Allah ﷻ.

Para pakar fikih sepakat bahwa niat dalam amalan yang wajib harus ditunaikan secara umum. Jadi, seseorang harus memiliki tujuan untuk melakukan shalat, haji atau puasa. Namun bagi mereka (pakar fikih) terkait dengan masalah *furu'* dari semua itu terdapat perincian dan perselisihan pendapat, yang mana penjelasannya bukan dalam pembahasan ini.

Para pakar fikih berbeda pendapat dalam masalah niat yang pertama yaitu, niat yang disandarkan kepada Allah ﷻ. Diantara pakar fikir ada yang berpendapat, bahwa niat yang disandarkan kepada Allah ﷻ tidaklah wajib. Diantara mereka juga ada yang membedakan antara ibadah yang membutuhkan tujuan seperti, shalat, haji dan puasa, dan ibadah yang tidak membutuhkan tujuan seperti, bersuci dan tayammum. Demikian juga ulama fikih Asy-Syafi'i tidak menganggap adanya niat yang disandarkan kepada Allah ﷻ menurut salah satu dari dua pendapat yang paling *shahih*.

Hal itu karena niat untuk melakukan ibadah itu sudah mencakupi pada penyandaran amal kepada Allah ﷻ, sebagaimana ia juga mencakupi jumlah rakaat. Karena sesungguhnya shalat itu tidak disyariatkan kecuali karena Allah ﷻ. Sebagaimana shalat Zhuhur ketika ada di rumah (tidak berpergian) tidak sah kecuali empat rakaat. Oleh karena itu niat yang menyandarkan kepada Allah ﷻ tidaklah wajib. Dan juga, niat *hukmiyah* berperan sebagai niat *mustahdharah*, walaupun niat *mustahdharah* lebih sempurna dan lebih utama.

Jadi, apabila seseorang berniat untuk melaksanakan shalat Zhuhur pada awalnya, maka dia cukup berniat yang dibarengi

dengan shalat secara hukum. Demikian pula seorang mukmin, yang mana iman telah merasuk dalam hatinya telah mempunyai niat secara umum, bahwa semua ibadah yang dilakukannya untuk Allah bukan untuk yang lain, karena jika dia tidak demikian, maka dia adalah orang yang munafik.

Apabila seseorang berniat untuk beribadah yang tertentu seperti shalat dan puasa, maka niat itu harus bersamaan dengan amalnya, karena hukum niat itu mencakupi seluruh bagian ibadah, sebagaimana dia dalam shalat, apabila dia berniat untuk ruku dan sujud dalam pertengahan shalat, maka niatnya itu adalah niat yang disertai dengan amal bagi hukum niat Zhuhur atau Ashar yang mencakupi bagi semua aktifitas shalat. Kemudian apabila dia melakukan apa yang dapat merusak pengetahuan tentang itu, maka dia merusaknya, karena dia telah merusak shalatnya, sebagaimana jika dia merusak niat shalat dalam pertengahan shalat. Apabila seseorang mendirikan shalat, supaya dia tidak dipukul atau hartanya tidak dirampas, atau dia mengeluarkan zakat supaya tidak dipukul, berarti dia telah merusak niat imaniyah.

Oleh karena itu, pendapat yang *shahih* menurut kami dan menurut mayoritas ulama adalah yang mengatakan, bahwa ibadah ini rusak (tidak sah) dan kewajibannya tidak gugur dengan niat tersebut. Menurut kami, ibadah-ibadah wajib orang-orang riya adalah batal. Apabila seorang pemimpin mengambil zakat dari orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, maka ia tidak mencukupinya secara batin berdasarkan pendapat yang paling *shahih*.

Tapi ketika kebanyakan orang-orang muslimin yang dilahirkan dari kedua orang tua yang muslim, mereka pun menjadi muslim secara hukum tanpa adanya keimanan pada diri mereka sebenarnya. Kemudian ketika mereka sudah *baligh*, maka diantara

mereka ada yang dianugerahi iman *fi'li*, sehingga dia pun dapat menjalankan kewajiban-kewajiban. Diantara mereka ada juga yang mengamalkan apa yang dia amalkan karena kebiasaan yang murni, dan juga mengikuti amalan para kerabatnya, orang-orang di daerahnya dan sebagainya. Sebagaimana orang yang menunaikan zakat, karena biasanya seorang pemimpin mengambil kewajiban ini, padahal sebenarnya dia tidak mengerti makna kewajiban itu, baik secara global ataupun secara khusus. Sehingga menurutnya tidak ada perbedaan antara kewajiban yang dibuat-buat (bid'ah) dan zakat yang disyariatkan, atau orang dari penduduk Makkah yang keluar menuju Arafah pada setiap tahun, karena kebiasaan yang berlaku memang demikian, tanpa mengetahui bahwa ini merupakan ibadah untuk Allah, baik secara global maupun secara khusus, atau memerangi orang-orang kafir, karena kaumnya memerangi mereka, lalu dia pun ikut berperang, karena kaumnya dan lain sebagainya.

Jadi, ibadah semua itu tidak sah tanpa adanya perdebatan, bahkan *nash* Al Qur`an, Sunnah dan *ijma`* memutuskan bahwa, amalan-amalan tesebut tidak dapat mengugurkan kewajiban. Maka tidak bisa seseorang menganggap bahwa, pendapat seorang pakar fikih yang mengatakan bahwa niat *idhafah* (penyandaran amal kepada Allah) tidaklah wajib, itu ditujukan kepada orang-orang yang telah disebutkan di atas, yang hanya cukup dalam sebuah ibadah dengan niat *hukmi* saja, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.

Maka perbedaan antara orang yang tidak menginginkan Allah dengan amalannya, baik secara global maupun khusus dan antara orang yang menginginkan-Nya secara global, namun dia lalai dari menginginkan-Nya dengan amalan tertentu secara spesifik, maka salah seorang dari umat ini tidak ada yang mengatakan bahwa orang yang pertama itu adalah seorang hamba

yang beribadah karena Allah, dan tidak pula sebagai orang yang telah menunaikan apa yang telah diperintahkan kepadanya sedikitpun.

Diantara pakar fikih ada juga yang mensyaratkan niat ini ketika melakukan amalan yang telah ditentukan. Dia berkata, "Niat yang wajib dalam shalat adalah berkeyakinan untuk menunaikan apa yang telah Allah wajibkan atasnya, berupa pekerjaan shalat, dan juga menjalankan perintah-Nya yang wajib tanpa ada riya dan sum'ah." Sedangkan redaksi sebagian mereka adalah, "Untuk menjalankan perintah-Nya, dan ikhlas beramal untuk-Nya." Atas dasar ini, pendapat mayoritas mereka menunjukkan bahwa, mereka bertendensi atas niat yang wajib dalam bersuci, shalat dan lain sebagainya dengan firman Allah ﷻ,

وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ

"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus." (Qs. Al Bayyinah [98]: 5).

Mereka berkata, "Memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama adalah niat." Barangsiapa yang mandi karena ingin merasa dingin atau membersihkan badan, berarti dia tidak memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama karena Allah. Pendapat mereka ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْأَخِرَةِ نَزِدْ لَهُۥ فِى حَرْثِهِۦ ۖ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِۦ مِنْهَا وَمَا لَهُۥ فِى ٱلْأَخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ

"Barangsiapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan Kami tambah keuntungan itu baginya dan barangsiapa yang menghendaki keuntungan di dunia, maka Kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu bagianpun di akhirat." (Qs. Asy Syuuraa [42]: 20)

Mereka berkata, "Barangsiapa yang mandi, karena ingin merasa dingin dan bersih, bukan menghendaki bagian dan keuntungan akhirat, maka dia tidak wajib mengikhlaskan kepada-Nya."

Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa, kedua ayat di atas menunjukkan atas kewajiban beramal karena Allah dan negeri akhirat lebih pas daripada menjadikan keduanya sebagai dalil atas kewajiban niat amalan yang telah ditentukan. Akan tetapi kalangan yang sependapat dengan pendapat yang pertama mengatakan bahwa, niat melakukan bagian dari sebuah amal itu sudah berada dalam niat jenis amal itu sendiri. Jadi, barangsiapa yang berniat untuk mengerjakan amalan yang telah ditentukan, berarti dia telah berniat untuk melakukan amalan karena Allah ditinjau dari imannya sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Sedangkan kalangan yang sependapat dengan pendapat yang kedua mengatakan, bahwa niat yang wajib tidak bisa didahulukan atas amalan selama dua puluh tahun. Tapi niat itu

bisa didahulukan atasnya sebelum waktu yang sedikit sebelum kewajiban amal itu, dan adakalanya mulai dari awal waktu diwajibkannya, menurut perbedaan kedua pendapat ini.

Maka dalil yang *zhahir* dan qiyas mewajibkan adanya niat yang ditentukan dalam setiap amal ibadah. Namun masih ditolelir menyebutnya di tengah-tengah ibadah, karena kesulitan dalam hal itu. Dan tidak ada kesulitan dalam niat beribadah karena Allah ketika mengerjakan setiap ibadah. Demikian juga, kebanyakan manusia yang ke-Islaman mereka hanya Islam secara hukum, dan ke-Islamannya ini masuk ke dalam hati mereka dalam pertengahan perkara, jika memang ia masuk. Jadi, apabila niat ini tidak diwajibkan atas mereka, maka mereka tidak akan menyebutkannya, sehingga hati mereka pun kosong dari niat tersebut, kemudian mereka pun menjadi orang-orang munafik. Mereka mengerjakan amalan-amalan itu hanya sebagai tradisi dan ikut-ikutan saja, sebagaimana yang terjadi pada orang-orang sekarang ini.

***

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ditanya tentang *tamattu'* (umrah sebelum haji pada bulan haji) dan *qiran,* mana diantara keduanya yang lebih utama?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjawab,

Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, kepada-Nya kami meminta pertolongan dan meminta ampunan. Kepada Allah kami meminta perlindungan dari kejahatan diri kami, dan dari keburukan amal-amal kami. Barangsiapa yang mendapatkan petunjuk dari Allah, maka tidak akan ada yang dapat menyesatkan. Dan barangsiapa yang disesatkan, maka tidak ada

yang dapat memberikannya petunjuk. Kami bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan kami bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau dan keluarganya.

Ulama fikih Hanbali tidak ada pebedaan pendapat bahwa, apabila seseorang tiba di Makkah pada bulan-bulan haji, namun dia belum mempersembahkan hewan kurban, maka *tamattu'* yang khusus lebih utama baginya. Yaitu, dia melakukan umrah sebelum haji, lalu dia bertahallul darinya, jika dia bertawaf di Baitullah, serta antara Shafa dan Marwah, kemudian melakukan ihram untuk haji. Sedangkan apabila dia telah mempersembahkan hewan kurban, maka Al Marudzi menukil dari Ibnu Taimiyyah, bahwa sesungguhnya *qiran* lebih utama. Diantara ulama fikih Hambali ada yang menjadikan ini sebagai riwayat kedua dari Ahmad. Kemudian mereka membahas tentang masalah ini jika dia sudah mempersembahkan hewan kurban, apakah *tamattu'* lebih utama atau *qiran*? berdasarkan kedua riwayat ini.

Ini adalah pendapat ulama kontemporer, yaitu para ulama yang mengatakan bahwa, Nabi ﷺ pernah melakukan haji secara *tamattu'*.[516] Berdasarkan pendapat ini Nabi ﷺ melaksanakan haji *tamattu'*, kemudian beliau mempersembahkan hewan kurban, lalu beliau menyuruh para sahabat beliau untuk ber-*tamattu'*, maka tidak ada jalan untuk memilih *qiran*. Tetapi pendapat yang telah di-*nash* dari Ahmad, yang mana pendapat ini dijadikan rujukan oleh para imam ulama fikih Hanbali yang terdahulu bahwa, beliau melaksanakan haji *qiran*. Namun beliau menyuruh para sahabat beliau untuk ber-*tamattu'* –bagi sahabat yang belum

[516] HR. Al Bukhari, (pembahasan: Haji, 1561); dan Muslim, (pembahasan: Haji, 1211/112) keduanya meriwayatkan dari Aisyah.

mempersembahkan hewan kurban-, agar dia bertahallul dari ihramnya, kemudian menjadikannya *tamattu'*.

Rasulullah ﷺ bersabda,

لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمَا سُقْتُ الْهَدْيَ وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً.

"Jika aku melakukan perkaraku (ihram) ini yang telah aku lakukan, maka aku tidak akan mempersembahakan hewan kurban dan aku menjadikannya sebagai umrah."[517]

Berdasarkan hadits ini, dan ini termasuk dari bab mutlak dan *muqayyad*. Maka sesungguhnya Ahmad tidak menjelaskan bahwa, orang yang menyembelih hewan kurban, maka *tamattu'* lebih utama baginya. Justru dia memilih untuk *tamattu'* karena ada perintah Nabi ﷺ kepada para sahabatnya untuk itu, dan juga karena sabda beliau, لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمَا سُقْتُ الْهَدْيَ وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً. *"Jika aku melakukan perkaraku (ihram) ini yang telah aku lakukan, maka aku tidak akan mempersembahkan hewan kurban dan aku menjadikannya sebagai umrah."* Nabi ﷺ menyuruh untuk bertahallul bagi orang yang tidak menyembelih hewan kurban dan memilih untuk menjadikan umrah. Dan orang yang tidak memilih menjadikannya sebagai umrah yang disertai dengan persembahan hewan kurban tidak boleh bertahallul.

Selain itu, Ahmad juga tidak mengatakan bahwa, Nabi ﷺ melakukan haji *tamattu'* (tamattu' khusus), namun dia menyebutkan bahwa beliau melakukan haji *qiran*. Ahmad berkata, "Aku tidak ragu bahwa Nabi ﷺ melakukan haji *qiran*. Namun

[517] HR. Ahmad (3/148,266) dari Anas bin Malik.

tamattu' lebih aku sukai, karena hal itu adalah perkara terakhir dari Rasulullah ﷺ. Sesungguhnya beliau bersabda, لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمَا سُقْتُ الْهَدْيَ وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً. *'Jika aku melakukan perkaraku (ihram) ini yang telah aku lakukan, maka aku tidak akan mempersembahkan hewan kurban dan aku menjadikannya sebagai umrah'."*

Karena sabda beliau ini, maka manakah diantara keduanya yang lebih utama, yaitu mempersembahkan hewan kurban dan melakukan haji *qiran* atau melakukan *tamattu'* dan tidak mempersembahkan hewan kurban. Karena apabila seseorang mempersembahkan hewan kurban, maka dia tidak boleh bertahallul. Dan ini termasuk sesuatu yang terjadi perbedaan ijtihad di dalamnya. Karena sabda Nabi ﷺ, لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمَا سُقْتُ الْهَدْيَ وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً. *"Jika aku melakukan perkaraku (ihram) ini yang telah aku lakukan, maka aku tidak akan mempersembahkan hewan kurban dan aku menjadikannya sebagai umrah."* Hal ini apakah karena tahallul dengan umrah lebih utama daripada *qiran* atau tidak? Selaras denga perintah beliau kepada sahabatnya untuk bertahallul, yang membuat mereka berat mengerjakannya. Ini adalah sumber ijtihad. Kendatipun demikian, pendapat Ahmad tidak berbeda tentang orang yang tidak menyembelih hewan kurban dan datang pada bulan-bulan haji, maka tamattu' lebih utama baginya.

Demikian pula, apabila dia telah menyembelih hewan kurban dan datang pada tanggal 10, maka dia tidak boleh bertahallul menurut Ahmad, Abu Hanifah dan selain keduanya, sampai menyembelih hewan kurban pada hari Nahr. Baik itu melakukan *tamattu'* yang khusus atau *qiran*. Dan pada saat itu,

tidak ada perbedaan antara *tamattu'* dan *qiran* menurut Ahmad, kecuali dalam dua perkara berikut.

Pertama, bahwa orang yang melaksanakan haji *qiran* harus berihram haji sebelum thawaf. Baik dia ihram haji serta umrah atau ihram umrah saja. Kemudian masuk pada musim haji. Sebab dalam dua kondisi ini dia adalah orang yang melaksanakan *qiran* menurut kesepakatan para imam.

Sedangkan orang yang melakukan *tamattu'* dengan *tamattu'* yang khusus, harus mengakhirkan ihramnya dengan haji hingga selesai menunaikan umrah. Sebagaimana kita ketahui bersama ketika itu bahwa mendahulukan ihram dengan haji lebih utama daripada mengakhirkannya. Karena dengan begitu *qiran*nya menjadi lebih utama daripada dia menyembelih hewan kurban.

Kedua, orang yang malaksanakan haji *qiran*, menurut Ahmad, tidak perlu thawaf antara bukit Shafa dan Marwa, kecuali sekali saja seperti haji *ifrad*. Sedangkan orang yang melakukan haji *tamattu'*, maka Ahmad telah memilih untuknya dia harus melakukan sya'i dua kali, dan dia juga menjelaskan bahwa sa'i sekali saja sudah mencukupi baginya seperti orang yang melakukan haji *ifrad* dan *qiran*. Dengan begitu, dia telah membedakan dengan sa'i tambahan yang dianjurkan. Tapi sa'i itu juga dianjurkan bagi yang melakukan haji *tamattu'* untuk bertawaf dahulu setelah dari Arafah untuk thawaf qudum. Sehingga orang yang melakukan *tamattu'* telah thawaf setelah di Arafah sebanyak dua kali dan sa'i dua kali.

Sedangkan orang yang melakukan haji *qiran* mengerjakan apa yang dikerjakan oleh orang yang melakukan haji *ifrad*. Tetapi mengenai masing-masing masalah ini terdapat perselisihan pendapat ulama. Sedangkan dalam madzhab Ahmad ada pendapat lain yang mengatakan bahwa sa'i yang kedua wajib bagi orang

yang melakukan *tamattu'*. Pendapat lain mengatakan bahwa, orang yang melakukan haji *qiran* bertawaf dua kali, sa'i dua kali, sebagaimana madzhab Abu Hanifah. Pendapat lainnya mengatakan bahwa, orang yang melakukan haji *tamattu'* tidak dianjurkan baginya melakukan thawaf qudum. Dan ini adalah pendapat yang benar. Namun tidak dianjurkan baginya untuk sa'i yang kedua. Karena para sahabat yang melakukan haji bersama Nabi ﷺ tidak melakukan sa'i, kecuali hanya sekali saja. Dari sini tampak bahwa, keutamaan orang yang melaksanakan haji *qiran* yang mempersembahkan hewan kurban atas orang yang melakukan haji *tamattu'* yang tidak mempersembahkan hewan kurban.

Namun apabila dalam amalan *tamattu'* terdapat tambahan sa'i baik yang wajib atau sunnah. Atau tambahan thawaf sunnah, maka ada yang mengatakan bahwa, itu lebih utama dalam hal ini. Akan tetapi hal itu menyelisihi Sunnah Rasulullah ﷺ. Seandainya kesunnahan itu tidak ada masalah, maka tentu saja tidak akan terlepas bahwa amalan yang lebih itu lebih utama, namun yang lebih utama itu terkadang lebih mudah, sebagaimana haji *tamattu'* lebih utama daripada haji *ifrad*, padahal *tamattu'* lebih mudah. Berbuka puasa dalam perjalanan lebih utama, padahal ia lebih mudah. Begitu pula meng-*qashar* shalat lebih utama daripada melaksanakan shalat secara sempurna, padahal ia lebih mudah.

Terkadang orang yang melakukan *tamattu'* itu lebih diutamakan, sebab thawafnya yang pertama adalah wajib, karena ia adalah thawaf umrah. Sedangkan orang yang melakukan haji *qiran* thawafnya adalah thawaf qudum dan hukumnya tidaklah wajib. Sementara yang wajib itu lebih utama, sedangkan ini dilarang, karena yang utama itu sesuai dengan kadar banyaknya dampat positif dalam amal. Sedangkan yang wajib bisa menyebabkan timbulnya dampak negatif jika ditinggalkan.

Pendapat Ahmad tidak bertentangan dengan apa yang telah dikatakan bahwa, orang yang tidak menyembelih hewan kurban, dan datang pada bulan-bulan haji, maka *tamattu'* lebih utama baginya, karena Nabi ﷺ memerintahkan orang-orang yang haji bersama beliau agar bertahallul dari ihram mereka, dan menjadikannya sebagai umrah, kecuali orang yang sudah menyembelih hewan kurban.[518]

Masih menurut madzhab Ahmad juga bahwa, apabila seseorang yang melakukan haji *ifrad* dalam perjalanan, dan umrah dalam perjalanan, maka haji *ifrad* lebih utama baginya daripada *tamattu'*. Ahmad menjelaskan hal itu bukan hanya dalam satu tempat saja.

Ulama fikih Hanbali menyebutkannya seperti, Al Qadhi Abu Ya'la dalam *Ta'liq*-nya dan yang lainnya, begitu juga dengan madzhab semua ulama, sampai ulama fikih Abu Hanifah, mereka menyatakan bahwa, umrah orang Kufah itu lebih utama daripada haji *qiran*, serta *qiran* itu menurut mereka lebih utama. Tetapi *qiran* yang dilakukan oleh Nabi ﷺ bukanlah seperti *qiran* yang dikatakan oleh Abu Hanifah, karena Nabi ﷺ tidak thawaf, kecuali hanya satu kali, dan beliau juga tidak melakukan sa'i, kecuali satu kali juga.[519]

Sedangkan menurut madzhab Abu Hanifah bahwa, orang yang melaksanakan haji *qiran,* dia harus melakukan thawaf pada pertama kali, dan melakukan sa'i untuk umrah. Kemudian dia thawaf dan sa'i untuk haji. Apabila dia melakukan yang dilarang, maka dia berkewajiban memberikan dua tebusan yaitu, untuk haji dan umrah. Ini disebutkan berdasarkan riwayat dari Ahmad, dan

---

518 *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

519 HR. Al Bukhari (pembahasan: Peperangan, 4185) dan Ad Darimi (pembahasan: Manaasik 2/60, 61). Keduanya dari Ibnu Umar.

bahwa orang yang melaksanakan haji *qiran* harus melakukan thawaf dua kali, dan sa'i juga dua kali, sebagaimana madzhab Abu Hanifah. Tetapi madzhabnya yang disebutkan bukan hanya satu tempat yang dikenal, seperti madzhab Malik, Asy-Syafi`i dan yang lainnya, bahwa dalam amalan orang yang melakukan haji *qiran* itu tidak melebihi amalan orang yang melakukan haji *ifrad*.

Bahkan yang lebih dari itu bahwa, orang yang melakukan haji *tamattu'* apakah mencukupi sa'i yang pertama baginya yang dilakukan bersamaan dengan thawaf umrah atau dia butuh untuk melakukan sa'i yang kedua setelah thawaf ifadhah atau yang lainnya, menurut dua pendapat dari Ahmad.

Sedangkan pendapat yang masyhur menurut ulama fikih Hanbali adalah, pendapat yang kedua. Sementara yang pertama telah dia sebutkan juga. Abdullah bin Ahmad berkata: Aku berkata kepada ayahku, "Orang yang melakukan *tamattu'* harus melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah." Dia juga berkata, "Jika dia melakukan thawaf dua kali, maka itu lebih baik. Namun jika dia melakukan thawaf hanya sekali, maka hal itu tidaklah masalah."

Dia berkata, "Kalau dia melaksanakan thawaf dua kali, maka hal itu membuatku kagum." Ahmad bertendensi dengan hadits Jabir, begitu juga Ibnu manshur menukil darinya. Tetapi madzhabnya berbeda pendapat dalam masalah itu, karena perbedaan beberapa hadits dalam hal tersebut. Disebutkan dalam *Shahih Muslim*, dari Jabir, dia berkata, "Nabi ﷺ dan para sahabat beliau tidak melakukan thawaf antara Shafa dan Marwah, kecuali hanya sekali. Yaitu thawafnya yang pertama. Hal ini dalam keadaan mereka melakukan *tamattu'*."[520]

Ahmad juga meriwayatkan, dia berkata,

[520] HR. Muslim (pembahasan: 1279/265) dari Jabir bin Abdullah.

حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الأوزاعي عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الْقَارِنُ وَالْمُتَمَتِّعُ وَالْمُفْرِدُ يُجْزِيهِ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وَسَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

Al Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Auza`i menceritakan kepada kami, dari Atha`, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Orang yang melakukan haji *qiran*, *tamattu'* dan *ifrad* cukup melakukan sekali thawaf di Al Bait dan sekali sa'i antara Shafa dan Marwah."

Dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Muslim* juga diriwayatkan, dari Aisyah, dia berkata,

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهْلِ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا - إِلَى أَنْ قَالَتْ - فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوا ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ

أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنَى لِحَجِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَانُوا جَمَعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا بِالْبَيْتِ.

"Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ pada tahun haji *wada'*, lalu kami membaca talbiah umrah. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda, *'Barangsiapa yang menyembelih hewan kurban, maka hendaklah dia membaca talbiah haji dan umrah. Kemudian dia tidak bertahallaul sampai dia bertahallul dari keduanya.'* -hingga pertakataan Aisyah- lantas orang-orang yang membaca talbiah umrah di Al Bait, Shafa dan Marwah. Kemudian mereka bertahallul. Kemudian thawaf dengan thawaf yang lain, setelah mereka kembali dari Mina untuk haji mereka. Sedangkan orang-orang yang mengumpulkan antara haji dan umrah, mereka melakukan thawaf hanya sekali saja di Al Bait."[521]

Ibnu Taimiyyah berkata: Perkataan Aisyah طَوَافًا آخَرَ "Thawaf yang lain", maksudkannya adalah thawaf di Al Bait dan sa'i antara Shafa dan Marwah. Sebagaimana yang disebutkannya di awal hadits, sebab orang-orang yang mengumpulkan antara haji dan umrah harus melakukan thawaf *ifadhah*. Maka dapat diketahui bahwa Aisyah menafikan thawaf yang dilakukan bersamaan dengan sa'i antara Shafa dan Marwah, bukan thawaf yang hanya dilakukan di Al Bait. Thawaf yang dinafikan oleh Aisyah dari orang yang melakukan haji *qiran,* dia tetapkan bagi orang yang melakukan *tamattu',* yaitu orang yang melakukan ihram umrah, dan atasnya dia tidak memasukkan haji.

---

[521] HR. Al Bukhari (pembahasan: Haji, 1556); dan Muslim (pembahasan: Haji, 1211/111) keduanya dari Aisyah, dan ini adalah redaksi Muslim.

Sementara Ahmad dalam beberapa riwayatnya bisa memahami dari hal ini bahwa, mereka melakukan thawaf *qudum* hanya di Al Bait. Maka dianjurkan bagi orang yang melakukan *tamattu'* untuk terlebih dahulu thawaf, jika dia kembali dari Mina, maka dia harus thawaf *qudum* terlebih dahulu, kemudia dia melakukan thawaf wajib. Pendapat yang menolak hujjah Ahmad bahwa, yang dimaksud dengan thawaf adalah thawaf wajib adalah salah, karena thawaf wajib memang harus dilakukan oleh orang yang melakukan *tamattu'*, *ifradh* dan *qiran*. Sedangkan Aisyah menetapkan bagi orang yang melakukan *tamattu'* apa yang dia nafikan dari orang yang melakukan *qiran*.

Sementara maksud hadits ini adalah thawaf di Baitullah dan Shafa dan Marwah, meskipun Aisyah tidak menginginkan thawaf di Baitullah, karena dia tidak melakukan thawaf di Baitullah kecuali hanya sekali saja, karena haid. Ini bertentangan dengan hadits *shahih* dari Jabir,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ الَّذِينَ أَمَرَهُمْ بِأَنْ يَحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِهِمْ وَيَجْعَلُوهَا عُمْرَةً لَمْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا أَوَّلَ مَرَّةٍ.

"Bahwa Nabi ﷺ dan para sahabatnya, yang mana mereka diperintahkan untuk bertahallul dari ihram mereka dan menjadikannya sebagai umrah. Mereka tidak thawaf antara Shafa dan Marwah, kecuali hanya sekali saja.[522]

Hadits ini bertentangan dengan apa yang dipahami dari hadits Aisyah, karena jika mereka (para sahabat) tidak melakukan

[522] HR. Muslim (pembahasan: Haji, 1213/138).

sa'i setelah thawaf wajib, lalu mereka juga tidak melakukan thawaf sebelumnya untuk thawaf *qudum*, maka hal itu lebih utama dan lebih tepat. Dalam *tarjih* salah satu hadits ini, disebutkan dalam suatu kalimat yang tidak dipaparkan dalam bahasan ini. Sebab para ahli *tahqiq* dari golongan pakar hadits mengetahui bahwa tambahan ini terdapat dalam hadits Aisyah yaitu, perkataan Az-Zuhri bukan termasuk perkataan Aisyah. Jadi, hadits ini tidak bertentangan dengan hadits *shahih*.

Al Bukhari meriwayatkan secara *muallaq* dari Ibnu Abbas, seperti hadits Aisyah. Namun dalam hadits tersebut juga ada *illat*.[523]

Sedangkan Asy-Syafi`i memilih *tamattau'* sekali dan *ifrad* sekali. Ulama yang mengatakan, bahwa Nabi ﷺ melakukan ihram secara mutlak, maka dia salah, dan perkataannya itu bertentangan dengan ihram Nabi ﷺ menurut tiga pendapat ini.

Sedangkan Malik memilih *ifrad*. Namun ada yang mengatakan, bahwa melakukan haji *ifrad* serta mengakhirkan umrah sampai pada bulan Muharram disunnahkan. Adapun umrah setelah haji dari Makkah, sebagaimana banyak dilakukan oleh orang-orang sekarang ini tidak diketahui pada masa orang-orang salaf, dan tidak ada seorang pun yang menukil dari Nabi ﷺ, tidak juga dari para sahabat yang melakukan haji bersama beliau bahwa mereka melakukan hal tersebut, kecuali Aisyah رضي الله عنها, karena dia datang untuk melakukan *tamattu'*, lalu dia haid. Lantas Nabi ﷺ menyuruhnya untuk melakukan ihram haji dan meninggalkan umrah.[524]

Madzhab Ahmad, Malik dan Asy-Syafi'i mengatakan bahwa pelaksaan haji Aisyah menjadi haji *qiran*, dan dia tidak wajib meng-

---

[523] HR. Al Bukhari (pembahasan Haji, *ta'liq Fathul Bari*, 3/419).
[524] HR. Al Bukhari (pembahasan: Haji, 1560).

qadha umrah. Namun Ahmad dalam salah satu riwayatnya menjadikan *qadha* wajib baginya, karena kewajiban umrah menurutnya dalam pendapat yang *masyhur* darinya, dan juga karena umrah orang yang melakukan *qiran* dan umrah sebelum tahallul tidak menggugurkan kewajiban umrah menurut salah satu riwayatnya.

Demikianlah, mereka mengomentari tentang setiap orang yang melakukan *tamattu'* yang waktunya sempit, sehingga tidak memungkinkan melakukan thawaf sebelum wukuf di Arafah, karena mereka memerintahkannya untuk memasukkan haji atas umrah, dan dia menjadi sebagai orang yang melakukan haji *qiran,* sebagaimana orang yang melakukan haji *ifrad,* yang datang ke Makkah, sementara waktunya sudah sempit, maka dia wukuf di Arafah terlebih dulu, dan tidak boleh melakukan thawaf sebelum wukuf di Arafah.

Demikianlah yang dilakukan oleh orang-orang Irak yang melakukan haji jika mereka datang terakhir, lalu mereka mendatangi Arafah pada hari Arafah untuk thawaf di Arafah, dan mereka tidak melakukan thawaf sebelum wukuf di Arafah. Sedangkan menurut madzhab Abu Hanifah, Aisyah meninggalkan umrah, dan membaca talbiyah untuk melakukan haji, sehingga dia pun menjadi orang yang melakukan haji *ifrad.*

Masih menurut madzahab Abu Hanifah, Aisyah wajib meng-*qadha* umrah yang ditinggalkannya. Pendapat ini berdasarkan, bahwa orang yang melakukan haji *qiran* harus melakukan thawaf dua kali, dan sa'i dua kali. Maka haji *qiran* tidak ada faidah baginya.

Sedangkan mayoritas ulama membangun pendapat mereka berdasarkan bahwa, amalan haji *qiran* tidak melebihi amalan *ifrad.* Mereka mengatakan,

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَعْمَرَ عَائِشَةَ تَطْيِيبًا لِنَفْسِهَا لِأَنَّهَا قَالَتْ: يَذْهَبُ أَصْحَابِي بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَأَذْهَبُ أَنَا بِحَجَّةٍ. فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسَعُكِ طَوَافُكِ بِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ. وَفِي رِوَايَةِ أَهْلِ السُّنَنِ طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَكْفِيكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ.

"Sesungguhnya Nabi ﷺ mengumrahkan Aisyah sebagai penyembuhan dirinya, karena dia berkata, 'Sahabat-sahabatku pergi untuk melakukan haji dan umrah, sementara aku memilih untuk melakukan haji'. Lalu Nabi ﷺ bersabda, *'Thawafmu mencukupi untuk haji dan umrahmu'.*[525] Dalam riwayat ahli Sunnan, '*Thawafmu di Al Bait serta Shafa dan Marwah mencukupi bagi haji dan umrahmu'.*'[526]

Ketika Aisyah diumrahkan hanya untuk penyembuhan dirinya. Ahmad dalam riwayat Al Atsram dan yang lainnya berkata, "Umrahnya orang yang melakukan haji *qiran* dan umrah di Makkah tidak mencukupi sebagai ganti dari umrah Islam." Dia bertendensi pada hadits Aisyah ketika Nabi ﷺ mengumrahkannya, waktu itu Aisyah melakukan haji *qiran.* Kemudian setelah itu beliau mengumrahkannya. Oleh karena itu, Ahmad menjadikan umrah ini sebagai kewajiban dalam riwayat ini. Sebagaimana pendapat Abu

[525] HR. Muslim (pembahasan: Haji, 1211/1332,133).
[526] Lih. sebelumnya.

Hanifah. Tetapi kedua pendapat tersebut berbeda dalam pengambilan dalil. Pada masa Nabi ﷺ tidak ada yang melakukan umrah, kecuali Aisyah, karena adanya udzur tersebut.

Sementara umrah Nabi ﷺ adalah ketika beliau ingin menuju Makkah. Lalu beliau berihram umrah, tepatnya pada tahun penaklukan Hudaibiyah dari Dzulhulaifah. Kemudian beliau tahallul di Hudaibiyah ketika orang-orang musyrikin mengepung dan mengahalangi beliau untuk pergi ke Al Bait. Sedangkan posisi Hudaibiyah berada di sebelah barat gunung Tan'im yaitu, tempat Nabi ﷺ membaiat para sahabatnya di bawah pohon dan waktu beliau berdamai dengan orang-orang musyrikin. Gunung Tan'im adalah gunung yang di sekitarnya terdapat beberapa masjid yang disebut dengan masjid-masjid Aisyah di sebelah kanan anda, kalau anda masuk ke kota Makkah. Masjid-masjid tersebut dibangun di Tan'im, dan masjid-masjid tersebut belum ada di masa Rasulullah ﷺ.

Nabi ﷺ menyuruh Aisyah agar melakukan umrah dari Tan'im.[527] Daerah ini adalah miqat terendah menuju Makkah yaitu yang paling dekat menuju Makkah. Orang yang melakukan umrah dari Makkah keluar menuju miqat ini untuk mengumpulkan antara tahallul dan umrah. Berbeda dengan orang yang melakukan haji dari Makkah, karena mereka pergi ke Arafah. Sementara Arafah termasuk miqat. Kemudian beliau berumrah di tahun depannya umrah *qadhayah* dari Dzulhalifah. Lalu ketika beliau bertemu dengan Hawazin di lembah Hunain, beliau menyerang mereka, kemudian pergi ke Tha`if dan mengepung penduduk Tha`if. Lalu kembali ke Al Ji'ranah.[528] Kemudian beliau membagi-

---

527 *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

528 Daerah yang berada di antara Makkah dan Tha`if. Berada 7 mil dari kota Makkah.

Lih. *Al Mishbah Al Munir*, bab: *Ja-'a-ra*.

bagikan harta rampasan perang Hunain di Ji'ranah, dan umrah masuk ke Makkah. Hunain, Ji'ranah dan Tha`if semuanya berada di sebelah timur, timurnya Arafah. Yang paling dekat ke Arafah adalah Ji'ranah, kemudian Hunain, kemudian Tha`if.

Beliau dan para sahabatnya tidak pergi dari Makkah, lalu mereka (Nabi dan para sahabat) melaksanakan umrah, kecuali apa yang telah disebutkan dari hadits Aisyah. Oleh karena itu, Ahmad menyebutkan *nash*-nya dalam beberapa tempat, bahwa penduduk Makkah tidak wajib melakukan Umrah. Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa dia berkata, "Wahai penduduk Makkah, kalian tidak wajib melakukan umrah, karena umrah kalian adalah thawaf di Al Bait. Barangsiapa yang tidak mau, kecuali melakukan umrah, maka hendaklah dia menjadikan lembah diantara dirinya dan Makkah (keluar dari Makkah)." Karena itulah para sahabat yang tinggal di Makkah pada masa Rasulullah ﷺ tidak pernah melakukan umrah dari Makkah.

Hukum umrah wajib menurut salah satu dari dua riwayat yang *masyhur* dari Ahmad. Diantara ulama fikih Hanbali ada yang menjadikan ini sebagai riwayat ketiga. Dia berkata, "Masalah ini terdiri dari tiga riwayat yaitu, riwayat yang mewajibkan umrah, riwayat yang tidak mewajibkan, dan riwayat yang membedakan antara penduduk Makkah dengan selainnya. Ini adalah pendapat kakek kami yaitu, Abu Al Barakat dan lainnya." Diantara mereka ada juga yang mengatakan bahwa, penduduk Makkah dikecualikan. Maka mereka tidak wajib melakukan umrah, menurut satu riwayat. Ini adalah pendapat Syaikh Abu Muhammad, dan ini adalah riwayat yang paling *shahih*.

Diantara pakar fikih ada juga yang mengatakan bahwa, barangsiapa yang menganjurkan bagi orang yang melakukan umrah dari Makkah agar berihram dari Hudaibiyah atau Al

Ji'ranah, dengan bertendensi pada umrahnya Nabi ﷺ, berarti dia salah, karena Hudaibiyah adalah miqat beliau ketika dikepung, bukan tempat ihram beliau. Sedangkan Ji'ranah adalah tempat beliau ihram ketika hendak masuk ke Makkah, karena beliau memulai umrah dari sana. Oleh karena itu, pendapat ulama fikih Hanbali yang paling *shahih* diantara dua pendapat adalah pendapat yang di-*nash* dari Ahmad, bahwa tidak dianjurkan memperbanyak umrah, tidak dari Makkah dan tidak juga dari daerah lainnya. Hendaknya seseorang menjadikan suatu masa diantara dua umrah, walaupun sekedar tumbuhnya rambutnya, dan memungkinkan untuk mencukur. Hal ini bagi orang yang keluar dari miqat daerahnya dan melakukan umrah.

Sedangkan orang yang tinggal di Makkah, maka memperbanyak thawaf di Al Bait adalah, lebih utama baginya daripada umrah dari Makkah. Sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Apabila mereka berdomisili di Makkah, maka mereka hanya memperbanyak thawaf, dan mereka tidak melakukan umrah dari Makkah. Para sahabat yang menganjurkan untuk melakukan haji *ifrad*, seperti Umar bin Al Khaththab dan selainnya, mereka menganjurkan agar melakukan perjalanan yang lain untuk umrah, agar haji memiliki perjalanan yang lain dan umrah juga memiliki perjalanan yang lain. Sedangkan Ahmad, Abu Hanifah dan yang lainnya mengikuti pendapat para sahabat dalam masalah tersebut, dan mereka juga menganjurkan melakukan haji *ifrad* bagi orang yang melakukan *tamattu'* dan *qiran*.

Abu Bakar Al Atsram berkata: Ada yang bertanya kepada Abu Abdullah, "Umrah mana yang lebih utama menurutmu?" Al Atsram menjawab, "Menurutku yang lebih utama adalah umrah pada selain bulan-bulan haji. Sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bahwa, umrah waktu itu menyempurnakan haji kalian, dan

menyempurnakan umrah kalian, maka laksanakanlah umrah itu pada bulan selain bulan-bulan haji." Ada yang bertanya lagi kepada Abu Abdullah, "Engkau menyuruh untuk melakukan *tamattu'*, sementara engkau mengatakan bahwa umrah pada selain bulan-bulan haji adalah lebih utama?" Maka dia menjawab, "Waktu itu, aku ditanya tentang umrah yang paling sempurna, maka aku jawab bahwa, umrah yang paling sempurna adalah umrah yang dilaksanakan pada selain bulan-bulan haji. Aku juga mengatakan bahwa, *tamattu'* dapat mencukupinya dari umrahnya. Jadi, umrah yang paling sempurna adalah yang dilakukan pada selain bulan-bulan haji."

Ali berkata, "Diantara kesempurnaan umrah adalah, engkau memulai dari tempat keluargamu." Sufyan bin Uyyainah menafsirkan perkataan ini bahwa, dia harus memulai perjalanan untuk memaksudkan tujuan umrah agar engkau melakukan ihram dari keluargamu hingga engkau sampai di miqat.

Umar berkata, "Hendaknya dia melakukan umrah dari tempat keluarganya (rumah)." Ada yang bertanya kepada Abu Abdillah, "Apakah seseorang harus menjadikan perjalanan untuk haji dan perjalanan untuk umrah?" Dia menjawab, "Benar." Ibnu Taimiyyah bertanya kepadanya, "Jika dia melakukan umrah pada selain bulan-bulan haji, kemudian dia bermukim di Makkah, sampai dia melakukan haji. Apakah untuk umrah ini dia melakukan perjalanan, dan untuk haji melakukan perjalanan yang lain?" Dia menjawab, Tidak. Sehingga dia kembali, kemudian dia melakukan haji. Karena ini adalah memperpanjang umrah dari keluarganya dan bertujuan melakukan haji dari keluarganya. Inilah maksudnya."

Ada juga yang berkata kepada Abu Abdillah, "Sesungguhnya orang-orang menceritakan tentang dirimu bahwa,

engkau pernah mengatakan, *tamattu'* lebih utama daripada yang lainnya." Maka dia berkata, "Bahkan ia lebih utama baik daripada hanya melakukan haji, dalam hal ini sudah tidak ada keraguan lagi." Kemudian dia bertanya lagi, "Lalu mana yang lebih utama, orang yang datang untuk melakukan umrah dan haji, atau datang hanya untuk melakukan haji saja, yang mana hal ini lebih utama daripada haji *ifrad*." Maka Ibnu Taimiyyah berkata kepadanya, "Bahkan *tamattu'* yang lebih utama daripada *qiran*, karena dia datang untuk melakukan umrah dan datang lagi untuk melakukan haji. Maka hal inilah yang lebih utama daripada dia mengumpulkan keduanya." Abu Abdillah berkata, "Benar, bahkan ia lebih utama daripada *qiran*." Kemudian dia berkata seperti apa yang telah aku katakan.

Al Atsram berkata: Aku mendengar Abu Abdillah berkata: *Tamattu'* lebih aku sukai. Karena ia adalah pekerjaan terakhir dari dua perkara yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ. Beliau bersabda,

لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمَا سُقْتُ الْهَدْيَ وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً.

"Jika aku melakukan perkaraku (ihram) ini yang telah aku lakukan, maka aku tidak akan mempersembahakan hewan kurban dan aku menjadikannya sebagai umrah."[529]

Beliau juga bersabda kepada para sahabatnya, حُلُّوا *"Hendaklah kalian bertahallul."*[530] Dan apa yang telah disebutkan dari hadits tersebut.

---

529 *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

530 HR. Muslim (pembahasan: Haji, 1216/141); dan Ahmad (3/317) keduanya dari Jabir bin Abdullah.

Dia juga berkata: Ada yang bertanya kepada Abu Abdillah, "Apakah engkau hendak pergi untuk malakukan *tamattu*?" Dia menjawab, "Iya, *tamattu'* lebih aku sukai dan lebih utama. Hal itu karena ulama fikih Hanbali berpendapat bahwa umrah hukumnya adalah wajib.

Allah ﷻ berfirman,

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

'Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah." (Qs. Al Baqarah [2]: 196)." Kemudian dia berkata, "Ini sudah jelas."

Ibnu Abbas dan Ibnu Umar berpendapat bahwa hukum umrah adalah wajib. Ibnu Abbas berkata, "Demi Allah sesungguhnya umrah wajib karena berdasarkan isyarat dalam Kitab Allah." Ada kelompok ulama yang berkata, "Haji kecil adalah umrah, andai saja ia disebut dengan kata haji." Jadi, hal ini mengindikasikan bahwa hukum umrah adalah wajib. Barangsiapa yang pergi untuk melakukan *tamattu'*, maka hal itu telah mencukupinya dari haji dan umrahnya. Dia datang dengan umrah secara khusus dan haji secara khusus."

Sedangkan umrah pada bulan Muharram, maka menurutku ia tidak bisa mencukupinya dan bukan pula disebut dengan umrah yang sempurna, karena umrah itu dilakukan dari 4 mil. Rasulullah ﷺ bersabda kepada Aisyah,

إِنَّمَا هِيَ عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ وَنَفَقَتِكِ.

"Umrah itu sesuai dengan kemampuan dan biayamu."[531]

Arti kata umrah pada bulan Muharram adalah, orang-orang keluar pada bulan Muharram dari Makkah untuk melakukan umrah dari miqat terdekat menuju umrah. Lalu bagaimana dengan orang yang melakukan umrah pada bulan Dzulhijjah dari Makkah setelah palaksaan haji, sementara hal ini tidak pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu? Maka, apabila sudah jelas bahwa, melakukan umrah dari Makkah setelah pelaksanaan haji tidak pernah dilakukan oleh Nabi ﷺ tidak pernah melakukannya, menurut kesepakatan para ulama. Dan tidak seorangpun dari kalangan para sahabat yang melakukannya, kecuali Aisyah. Para Khulafa Ar-Rasyidin juga tidak ada yang melakukannya, maka hal tersebut tidak bisa disebut sebagai yang lebih utama.

Adapun ulama dari kalangan pakar fikih yang mengatakan bahwa, *ifrad* adalah orang yang melakukan haji, kemudian dia melakukan umrah setelahnya dari Makkah, maka pendapat ini keliru menurut ijma ulama, karena tidak ada perselisihan diantara mereka bahwa, orang yang melakukan haji *ifrad* adalah, orang yang melakukan umrah sebelum bulan-bulan haji, kemudian dia kembali ke negaranya, kemudian dia melakukan haji, atau dia mukim di Makkah sampai dia melakukan haji pada tahun yang sama. Demikian juga jika dia melakukan umrah setelah haji dalam perjalan yang lain, maka menurut kesepakatan ulama dia adalah, orang yang melakukan haji *ifrad*. Inilah haji *ifrad* yang disunnahkan oleh para sahabat, dan inilah yang disunnahkan menurut Ahmad dan yang lainnya, karena melakukan umrah pada bulan Ramadhan dan tinggal di sana sampai dia melakukan haji adalah, lebih utama daripada haji *tamattu'*, walaupun dia kembali ke negaranya,

---

[531] HR. Al Bukhari (pembahasan: Haji, 1787); dan Muslim (pembahasan: Haji, 1211/126) keduanya dari Aisyah.

kemudian pergi lagi untuk melakukan haji adalah, lebih utama darinya.

Tamattu' hukumnya adalah *ja`iz* (boleh) menurut kesepakatan ulama. Namun kalangan ulama dari kalangan bani Umayyah menilainya makruh. Ada yang mengatakan bahwa, para ulama yang memakruhkan hal itu adalah, mereka yang memakruhkan pembatalan haji untuk melakukan *tamattu',* yaitu orang-orang yang datang dari segala penjuru, lalu mereka melakukan ihram haji. Namun barangsiapa yang membolehkan pembatalan haji, berarti dia membolehkan bagi mereka untuk melakukan *tamattu'.* Dan barangsiapa yang melarang hal tesebut, berarti dia melarang mereka melakukan *tamattu'.*

Pembatalan dalam masalah tersebut ada tiga pendapat yang diketahui, yaitu ada yang mengatakan bahwa, ia wajib, sebagaimana pendapat Ibnu Abbas, para pengikutnya, pengikut Azh-Zhahiri dan Syi'ah. Ada juga yang mengatakan bahwa, pembatalan haji hukumnya adalah haram, sebagaimana pendapat Mu'awiyah, Ibnu Az-Zubair dan ulama yang mengikuti keduanya seperti, Abu Hanifah, Malik dan Asy-Syafi`i. Dan ada juga yang berpendapat bahwa, hukumnya adalah boleh lagi dianjurkan. Ini adalah pendapat madzhab ahli fikih hadits, Ahmad dan selainnya. Sementara permasalahan ini cukup dikenal dari beberapa para sahabat dan tabi'in. Oleh karena itu, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas memerintahkan untuk melakukan *tamattu'.*

Ahmad berkata: Abdul Razzaq mengabarkan kepada kami, Ma`mar menceritakan kepada kami, dari Az Zuhri, dari Salim, dia berkata: Ibnu Umar pernah ditanya tentang haji *tamattu'.* Maka dia menyuruh untuk melakukannya. Lalu ada yang berkata kepadanya, "Sesungguhnya engkau menyelisihi ayahmu." Maka Ibnu Umar berkata, "Umar tidak pernah mengatakan apa yang kalian

katakan. Tapi Umar berkata, 'Melakukan haji secara menyendiri tanpa melakukan umrah itu lebih menyempurnakan pada umrah, atau umrah tidak akan sempurna dilakukan pada bulan-bulan haji, kecuali menyembelih hewan kurban.' Dia ingin Al Bait ini dikunjungi juga di bulan selain bulan-bulan haji. Lalu kalian menjadikannya suatu larangan. Dengan begitu kalian telah menyiksa orang-orang. Padahal Allah ﷻ sendiri menghalalkannya dan Rasulullah ﷺ telah mengamalkannya." Ketika orang-orang terus menentang Ibnu Umar, maka dia berkata, "Apakah Kitab Allah yang kalian ikuti atau Umar? Dan Ibnu Abbas juga telah menyuruh hal itu." Mereka berkata, "Sesungguhnya Abu Bakar dan Umar tidak melakukannya." Ibnu Umar berkata, "Tidak lama lagi bebatuan dari langit akan menimpa kalian. Aku katakan kepada kalian bahwa, Nabi ﷺ bersabda. Namun kalian malah mengatakan bahwa, Abu Bakar dan Umar berkata."

Tentang masalah tersebut Urwah bin Az-Zubair berkonsultasi dengan Ibnu Abbas, dia berkata, "Abu Bakar dan Umar lebih mengetahui tentang Rasulullah ﷺ daripada kamu." Ibnu Abbas berkata kepadanya, "Wahai Ariyyah, tanyalah kepada ibumu." Maksudnya adalah, ibunya mengabarkan kepada Ibnu Abbas, bahwa Nabi ﷺ memerintahkan para sahabatnya untuk tahallul. Dan ketika itu Asma` termasuk diantara mereka yang bertahallul.[532]

Perdebatan ini terjadi karena Ibnu Abbas mewajibkan *tamattu'*. Bahkan dia mewajibkan pembatalan haji. Dia berkata, "Setiap orang yang thawaf di Al Bait dan antara Shafa dan Marwah, namun dia tidak menyembelih hewan kurban, berarti dia telah bertahallul dari ihramnya." Ibnu Abbas bertendensi dengan

[532] *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

perintah Nabi ﷺ kepada para sahabat untuk tahallul pada haji *wada'*, dan juga dengan firman Allah ﷻ,

ثُمَّ مَحِلُّهَآ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ

"Kemudian tempat wajib (serta akhir masa) menyembelihnya ialah setelah sampai ke Baitul Atiq (Baitullah)." (Qs. Al Hajj [22]: 33).

Sedangkan kewajiban *tamattu'* adalah pendapat kalangan dari ahli hadits dan Azh-Zhahiriyah, seperti Ibnu Hazm dan yang lainnya, dan itu juga pendapat madzhab Syi'ah. Tapi mayoritas dari para sahabat, imam madzhab yang empat, dan selain mereka mengatakan bahwa, *tamattu'*, *ifrad* dan *qiran* hukumnya boleh. Tapi ulama Makkah, bani Hasyim dan ulama ahli hadits menganggapnya sunnah. Hal ini juga dinilai sunnah oleh ulama Sunnah, pengikut sunnah dan penduduk kampung yang dekat dengan tempat ibadah haji. Ketiga kalangan ini paling khususnya manusia dengan hal tersebut, dan ini adalah salah satu pendapat Asy-Syafi'i.

Abu Yusuf menjadikan *tamattu'* dan *qiran* sama. Namun mayoritas ulama melegalkan ketiga tersebut (*tamattu'*, *ifrad* dan *qiran*), karena hal itu telah diriwayatkan secara *tsabit* dalam *Ash-Shahih,*

عن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ

شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِحَجَّةٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ.

Dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda kepada para sahabatnya, *"Barangsiapa diantara kalian hendak bertalbiyah untuk umrah, maka hendaknya dia melakukannya. Barangsiapa diantara kalian yang hendak bertalbiyah untuk haji, maka hendaknya dia melakukannya. Dan barangsiapa diantara kalian yang hendak melakukan keduanya, maka hendaknya dia melakukannya."*[533]

Sedangkan perintah Nabi ﷺ kepada para sahabatnya setelah itu adalah, agar mereka bertahallul dari ihram mereka, dan menjadikannya sebagai umrah, kecuali orang yang sudah menyembelih hewan kurban, karena beliau ingin mereka menggabungkan antara haji dan umrah. Dan supaya mereka tidak melakukan umrah dari Makkah, walaupun mereka melakukan perjalanan yang lain untuk umrah. Barangsiapa yang kondisinya seperti ini, maka hendaknya dia melakukan *tamattu'*. Jadi, *tamattu'* itu tertentu terhadap hak para sahabat.

Apabila mereka ingin mengerjakan yang lebih utama bagi mereka sebagai yang pertama kali, maka sungguh mereka diberi izin untuk membatalkan haji mereka, namun beliau tidak menyuruh hal itu. Apalagi jika ada yang mengatakan kewajiban umrah, karena *tamattu'* wajib bagi orang yang tidak melakukan perjalanan yang lain, dan juga tidak melakukan umrah setelah haji dari Makkah. Umrah orang yang melakukan *tamattu'* itu kedudukannya seperti wudhu bagi orang yang mandi wajib. Orang

[533] HR. Muslim (pembahasan: Haji, 1211/114) dari Aisyah.

yang mandi junub apabila berwudhu, maka wudhunya adalah bagian kesempurnaan mandinya.

Begitu juga dengan umrahnya orang yang melakukan *tamattu',* menurut Ahmad merupakan bagian kesempurnaan hajinya. Oleh karena itu menurutnya, orang yang melakukan *tamattu'* boleh berpuasa tiga hari mulai dari dia melakukan ihram umrah.

Allah ﷻ berfirman,

فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ

"Maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji." (Qs. Al Baqarah [2]: 196).

Yaitu mulai dari dia ihram umrah yang berada dalam haji, sebagaimana orang yang mandi, mulai dari dia berwudhu yang berada dalam mandi.

Dan Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.

"Barangsiapa yang mengunjungi Al Bait ini (haji), lalu dia tidak mengatakan perkataan yang keji, tidak pula berbuat fasik, maka dia kembali dari dosa-dosanya seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya." (HR. Al Bukhari dan Muslim).[534]

---

[534] HR. Al Bukhari (pembahasan: Haji, 1521); dan Muslim (pembahasan: Haji, 1350/438).

Orang yang melakukan haji *tamattu'* juga masuk ke dalam hadits ini mulai dari dia berihram umrah.

Oleh karena itu, Ahmad menyangkal ulama yang mengatakan, bahwa haji orang yang melakukan *tamattu'* adalah haji Makkiyah (haji yang ihramnya di Makkah).

Al Atsram berkata: Aku mendengar Abu Abdullah berkata: Orang-orang mengklaim bahwa Ibnu Al Mubarak mengatakan tentang dianjurkannya *tamattu'*. Lalu ada yang bertanya kepadanya, ketika dia datang dari melakukan umrah. Lantas dia menjawab, "Bagaimana pendapat kalian, jika ada seseorang yang keluar untuk melaksanakan shalat Zhuhur secara berjamaah. Sebelum melaksanakannya dia shalat sunnah empat rakaat, kemudian dia shalat Zhuhur. Apakah hal itu bisa menambah kebaikannya atau malah menguranginya?" Kemudian Ahmad berkata, "Sungguh tepat apa yang dia katakan." Lalu Abu Abdullah berkata, "Ibnu Al Mubarak mengatakan, pada saat itu kedatangannya untuk shalat Zhuhur atau untuk shalat sunnah?" Maksudnya adalah, bahwa kedatangannya itu untuk shalat Zhuhur. Abu Abdullah berkata, "Pendapat ini adalah pendapat yang diada-adakan (pendapat yang mengatakan haji Makkiyah)."

Ada yang bertanya kepada Abu Abdullah, "Pendapat Abdullah itu adalah pendapat yang diada-adakan?" Dia menjawab, "Ia, demi Allah itu adalah pendapat yang diada-adakan, yaitu perkataan yang tidak disukai. Aku tidak tahu apa sebenarnya pendapat itu, dan bagaimana ia bukan pendapat yang diada-adakan, sementara Rasullah ﷺ mengetahuinya dan menyuruh para sahabatnya untuk melakukannya." Dia menekankan pembicaraan tentang itu.

Al Atsram berkata: Pada kesempatan yang lain aku mendengar Abu Abdullah. Saat itu ada yang bertanya kepadanya,

"Siapa yang mengatakan bahwa *tamattu'* adalah haji Makkiyah?" Dia menjawab, "Ini adalah pendapat yang diada-adakan." Dia ditanya lagi, "Pendapat ini diriwayatkan dari siapa?" Dia menjawab, "Dari Asy-Sya'bi dan Said bin Jubair."

***

Nabi ﷺ Memerintahkan Para Sahabatnya pada Saat Haji *Wada'* untuk Tahallul.

Dalil atas hal tersebut adalah beberapa hadits yang driwayatkan secara *mutawatir* dari Nabi ﷺ bahwa, beliau menyuruh para sahabatnya dalam haji *wada'* —ketika mereka sedang thawaf di Al Bait dan di antara Shafa dan Marwah— untuk bertahallul dari ihram mereka dan menjadikannya sebagai umrah, kecuali orang yang telah menyembelih hewan kurban, karena beliau menyuruhnya untuk tetap berihram, hingga hewan kurban sampai di tempat penyembelihan.[535]

Oleh karena itu, ketika Salamah bin Syabib berkata kepada Ahmad, "Wahai Abu Abdullah, engkau menguatkan hati para penganut Rafidhah, ketika engkau memberi fatwa kepada penduduk Khurasanan untuk melakukan *tamattu'*." Ahmad berkata, "Wahai Salamah, ada kabar yang sampai kepadaku tentangmu, bahwa engkau adalah orang dungu, sementara aku tetap membelamu. Sedangkan saat ini, sungguh telah nampak jelas kepadaku bahwa, engkau memang dungu. Aku memiliki sebelas hadits yang *shahih* dari Rasulullah ﷺ. Apakah aku akan meninggalkannya karena perkataanmu ini?!" Lalu Ahmad menjelaskan bahwa hadits-hadits itu diriwayatkan secara *mutawatir,* tentang perintah Nabi ﷺ untuk melakukan *tamattu'*

[535] *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

kepada semua sahabatnya yang tidak menyembelih hewan kurban, sampai diantara mereka ada yang melakukan haji *ifrad* atau *qiran*. Sedangkan Nabi ﷺ tentu tidak akan memindahkan mereka dari yang utama ke yang tidak utama. Justru beliau memindahkan mereka dengan apa yang lebih utama bagi mereka.

Oleh karena itu, merusak haji untuk melakukan *tamattu'* disunnahkan menurut Ahmad. Namun dia tidak menjadikan perbedaan pendapat diantara ulama tentang kelegalan merusak haji sebagai kewajiban untuk berhati-hati dengan meninggalkan merusak haji. Karena sikap hati-hati itu disyariatkan jika sunnah Rasulullah ﷺ belum jelas. Namun jika sunnah itu sudah jelas, maka mengikutinya lebih utama. Kendatipun sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa hal itu tidak boleh. Apalagi ulama *mutaakhkhirin* dari golongan *salaf* dan *khalaf* telah mewajibkan pembatalan haji. Jadi, sikap hati-hati dengan keluar dari perbedaan pendapat mereka (ulama yang membolehkan membatalkan haji) bukanlah lebih utama daripada keluar dari perbedaan pendapat mereka (ulama yang mewajibkan pembatalan haji).

Para ulama yang melarang pembatalan haji atau *tamattu'* secara mutlak mengatakan bahwa, hal itu hanya diperuntukkan secara khusus bagi para sahabat Nabi ﷺ. Mereka berkata, "Karena orang-orang Jahiliyah membenci umrah pada bulan-bulan haji. Mereka mengatakan, apabila luka yang ada di punggung unta telah terobati, dosa dimaafkan, dan bulan Shaffar telah berlalu, maka umrah boleh bagi orang yang melakukan umrah." Mereka melanjutkan, "Lantas Nabi ﷺ memerintahkan para sahabatnya untuk melakukan umrah,[536] untuk menjelaskan tentang kebolehan umrah dalam bulan-bulan haji." Pendapat ini keliru menurut Ahmad dan yang lainya, karena beberapa alasan sebagai berikut:

---

[536] *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

Pertama, karena Nabi ﷺ telah melakukan umrah sebelumnya, yaitu umrahnya yang ketiga dalam bulan-bulan haji. Beliau melaksanakan umrah pertama ketika umrah Hudaibiyah pada bulan Dzulqa'dah, kemudian umrah Qadhiyah pada bulan Dzulqa`dah, dan ketika umrah dari Al Ji'ranah juga pada bulan Dzulqa'dah.[537] Diriwayatkan dalam *Ash-Shihih* secara *tsabit*,

أَنَّ عَائِشَةَ قِيلَ لَهَا: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ فَقَالَتْ: يَغْفِرُ اللهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجَبٍ قَطُّ وَمَا اعْتَمَرَ إِلَّا وَابْنُ عُمَرَ مَعَهُ.

"Ada yang berkata kepada Aisyah, bahwa Ibnu Umar berkata, 'Sesungguhnya Nabi ﷺ melakukan umrah pada bulan Rajab.' Aisyah berkata, 'Semoga Allah memberikan ampunan kepada Abu Abdurrahman. Rasulullah ﷺ tidak pernah umrah pada bulan Rajab. Beliau tidak pernah melakukan umrah, kecuali beliau bersama Ibnu Umar'."[538]

---

[537] HR. Al Bukhari (pembahasan: Umrah, 1778); Muslim (pembahasan: Haji, 1253/217); dan At-Tirmidzi (pembahasan: Haji, 815), semuanya dari Qatadah, dari Anas.

At-Tirmidzi berkomentar, "Hadis ini *hasan shahih*."

Abu Daud juga meriwayatkanya (pembahasan: Ibadah haji, 1993) dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas.

[538] HR. Al Bukhari (pembahasan: Umrah, 1776); Muslim (pembahasan: Haji, 1255/219,220); dan At-Tirmidzi (pembahasan: Haji, 936)

Dia berkomentar, "Hadis ini *gharib*."

Para ulama sepakat atas apa yang telah dikatakan oleh Aisyah, bahwa umrah beliau semuanya pada bulan Dzulqa'dah, yaitu bulan pertengahan diantara bulan-bulan haji. Lalu bagaimana bisa ada yang mengatakan bahwa para sahabat tidak mengetahui tentang kebolehan umrah pada bulan-bulan haji, sampai beliau memerintahkan mereka untuk membatalkan haji. Dan sungguh beliau telah melakukannya tiga kali sebelum itu.

Kedua, bahwa diriwayatkan dalam *Ash Shahihain* (*Shahih Al Bukhari* dan *Muslim*) secara *tsabit*, dari Aisyah,

أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ عِنْدَ الْمِيقَاتِ: مَنْ شَاءَ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ فَلْيَفْعَلْ.

Bahwa beliau bersabda kepada mereka (para sahabat) ketika berada di miqat, *"Barangsiapa yang ingin membaca talbiyah untuk umrah dan haji, maka hendaknya dia melakukannya."*[539]

Beliau menjelaskan kepada mereka tentang kebolehan melakukan umrah pada bulan-bulan haji ketika berada di miqat, sementara mayoritas kaum muslimin bersama beliau. Lalu bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui hal itu?

Ketiga, bahwa beliau menyuruh orang yang tidak menyembelih hewan kurban untuk bertahallul, dan menyuruh orang yang telah menyembelih hewan kurban untuk menyempurnakan ihramnya, sampai hewan kurban itu tiba di tempat penyembelihannya. Beliau membedakan antara orang yang berihram yang satu dengan yang lainnya. Jadi, hal ini

---

Ibnu Majah juga meriwayatkannya (pembahasan Ibadah Haji, 2998). Semuanya dari Urwah.

[539] *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

menunjukkan bahwa, menyembelih hewan kurban adalah yang mencegah untuk bertahallul, bukan ihramnya yang pertama. Apa yang telah beliau sebutkan itu, orang yang menyembelih hewan kurban juga termasuk di dalamnya.....[540]

Nabi ﷺ memerintahkan kami untuk menggauli isteri-isteri kami. Kemudian kami datang ke Arafah yang menyebutkan tentang mani. Dia melanjutkan: Kemudian Nabi ﷺ berdiri di tengah-tengah kami, lalu beliau bersabda, قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَتْقَاكُمْ لله؟ وَأَصْدَقُكُمْ وَأَبَرُّكُمْ وَلَوْلَا هَدْيِي لَحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُّونَ وَلَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقْ الْهَدْيَ فَحُلُّوا. *"Sungguh kalian mengetahui bahwa aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling jujur dan yang paling berbakti. Kalaulah bukan karena hewan kurbanku, maka aku akan bertahallul sebagaimana kalian bertahallul. Jika aku melakukan lagi perkaraku (haji) yang telah aku lakukan ini, maka aku tidak akan menyembelih hewan kurban. Jadi, bertahallullah kalian."*

Lalu kami pun bertahlallul. Kami mendengar dan taat (kepada beliau). Kemudian Ali datang dari tugasnya memungut zakat, lalu dia bertanya, "Dengan apa engkau membaca talbiyah?" Dia (Jabir) berkata, "Dengan talbiyah yang dibaca oleh Rasulullah ﷺ. Lalu Rasulullah ﷺ bersabda, فَأَهْدِ وَامْكُثْ حَرَامًا *'Berilah hewan kurban dan tetaplah engkau berihram'."*

Jabir melanjutkan, "Kemudian Ali menyembelih hewan kurban." Lalu Suraqah bin Malik bin Ju'syam berkata, "Hal ini hanya untuk tahun kita ini saja atau untuk selamanya?" Lalu Jabir berkata, "Untuk selamanya."

Dalam riwayat Al Bukhari,

---

[540] Manuskrip aslinya kosong.

وَإِنَّ سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ لَقِيَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَقَبَةِ وَهُوَ يَرْمِيهَا فَقَالَ جُعْشُمٌ: أَلَكُمْ هَذِهِ خَاصَّةً يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: لَا بَلْ لِلْأَبَدِ.

"Bahwa Suraqah bin Malik bin Ju'syum berjumpa dengan Rasulullah ﷺ di Aqabah, pada saat itu beliau melakukan jumrah Aqabah. Lalu Ju'syum bertanya, "Apakah jumrah Aqabah ini khusus untuk kalian (para sahabat) wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "*Tidak, justru untuk selamanya.*"[541]

Rasulullah ﷺ menerangkan bahwa umrah orang yang membatalkan hajinya untuk melakukannya (umrah) itu boleh untuk selamanya. Dan umrah itu masuk dalam bulan haji hingga Hari Kiamat kelak. Ini menjelaskan bahwa umrah *tamattu'* adalah bagian dari haji. Orang yang bertanya tersebut tidak bertujuan dengan redaksi, "Umrah kami ini hanya untuk tahun kami ini, atau untuk selamanya?" bahwa apakah kewajiban umrah itu gugur bagi kami di tahun ini, karena umrah itu walaupun wajib, namun ia tidak wajib kecuali sekali saja. Karena kalau dia menginginkan hal itu, pasti dia tidak mengatakan "selamanya", karena kata "selamanya" itu bukan hak suatu golongan tertentu. Akan tetapi ia bagi seluruh kaum muslimin. Nabi ﷺ tidak mengucapkan, دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ *"Umrah itu boleh dilakukan dalam*

[541] HR. Al Bukhari (pembahasan: Umrah, 1785); dan Ahmad (3/305,366), keduanya dari Jabir bin Abdullah.

bulan haji sampai Hari Kiamat."[542] Namun jika ada yang mengatakan bahwa beliau bersabda, دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ *"Umrah itu boleh dilakukan dalam bulan haji,"* apakah beliau bermaksud menjelaskan kebolehan umrah pada bulan-bulan haji? Ada yang menjawab, "Iya. Diantaranya adalah umrah orang yang membatalkan haji untuk melakukan umrah, karena ini adalah sebab redaksi ini, dan sebab redaksi yang umum tidak boleh mengeluarkannya darinya." Jadi, dapat diketahui bahwa, redaksi دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ *"Umrah itu masuk dalam bulan haji"* juga mencakupi umrah orang yang membatalkan haji, dan umrahnya itu masuk dalam bulan haji sampai Hari Kiamat.

Keenam, bahwa ada yang mengatakan, pembatalan haji untuk melakukan *tamattu'* sesuai dengan qiyas ushul, tidak ada yang menentang baginya, karena orang yang berihram apabila melakukan yang lebih banyak dari apa yang telah diwajibkan kepadanya, maka hal itu dibolehkan, sebagaimana kesepakatan para imam. Apabila dia berihram umrah, kemudian atas umrah itu dia memasukkan haji, maka hal itu dibolehkan tanpa ada perdebatan ulama. Tapi apabila dia berihram untuk haji, kemudian atas haji itu dia memasukkan umrah, maka hal itu tidak dibolehkan menurut jumhur ulama. Ini adalah pendapat madzhab Ahmad, Malik dan pendapat *zhahir* madzhab Asy-Syafi'i. Sedangkan Abu Hanifah membolehkannya, karena dengan begitu orang yang bersangkutan berarti mengerjakan *qiran*. Sementara orang yang mengerjakan *qiran* harus melakukan dua thawaf dan dua sa'i. Ini adalah qiyas riwayat yang dikisahkan dari Ahmad mengenai orang yang melakukan *qiran*.

---

[542] *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

Kalau memang demikian adanya, maka orang yang berihram haji tidak diwajibkan kepadanya kecuali haji. Apabila dia melakukan *tamattu'*, maka dia harus menunaikan umrah dan haji. Jadi, apa yang dibebankan kepadanya sebab merusakkan haji itu lebih besar daripada sebelumnya. Hal itu boleh dan lebih utama, dan hukumnya sunnah. Tapi yang memberatkan adalah bagi mereka yang menyangka bahwa dia membatalkan haji dan menjadi umrah saja. Seandainya orang yang bersangkutan ingin membatalkan haji menjadi umrah *ifrad*, maka hukumnya tidak boleh dan tidak ada perdebatan ulama dalam masalah ini. Namun, pembatalan ini boleh bagi mereka yang niat hajinya setelah umrah.

Kami telah kemukakan bahwa, orang yang melakukan *tamattu'* setelah berihram umrah itu, dia masuk dalam bulan haji. Sebagaimana sabda Nabi ﷺ, دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ *"Umrah itu masuk dalam bulan haji."* Oleh karena itu, dia boleh berpuasa selama tiga hari semenjak itu. Sedangkan ihramnya untuk haji itu dilakukan setelah puasa itu, seperti halnya Nabi ﷺ apabila ingin mandi junub beliau mengambil air wudhu terlebih dahulu.[543] Dan seperti yang beliau sabdakan kepada isteri-isterinya ketika memandikan anak perempuan beliau, اِبْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا *"Mulailah dari sebelah kanan dan anggota wudhu dari tubuhnya."*[544] Jadi, memandikan pada tempat wudhu tersebut adalah bagian dari wudhu dan itu bagian dari mandi juga.

Jika ada yang mengatakan, "Dam *tamattu'* adalah *dam* untuk menambal kekurangan, dan ibadah itu tidak ada unsur penambalan kekurangan di dalamnya yang lebih utama dari pada

---

[543] HR. Al Bukhari (pembahasan: Mandi, 248); An-Nasa`i (pembahasan: Mandi, 420), keduanya dari Aisyah. Dan juga Ahmad (1/307) dari Ibnu Abbas.

[544] HR. Al Bukhari (pembahasan: wudhu, 167); dan Muslim (pembahasan: Jenazah, 939/42).

ibadah yang dipaksa." Ada yang mengatakan, ini tidak bisa diterima berdasarkan dua sisi:

Pertama, bahwa telah diriwayatkan secara *tsabit* dai Nabi ﷺ bahwa, beliau memakan dari hewan kurbannya. Lalu beliau memerintahkan dari setiap unta badanah mengambil bagian, lantas ia diletakkan dalam kuali, kemudian beliau memakan daging dan minum kuahnya.[545] Dan juga diriwayatkan secara *tsabit* bahwa, beliau melakukan *tamattu'* pada tahun itu.

Sedangkan orang yang melakukan *qiran* termasuk yang disebut dengan orang yang melakukan *tamattu'*, sebagaimana yang telah kami sebutkan. Maka hal ini menunjukkan tentang kesunnahan memakan hewan hadiah orang yang melakukan *tamattu'*. Sedangkan *dam* untuk menambal ibadah haji tidak demikian. Diriwayatkan juga secara *tsabit* dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Muslim*, dari Aisyah ﷺ,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْعَمَ نِسَاءَهُ مِنْ الْهَدْيِ الَّذِي ذَبَحَهُ عَنْهُنَّ وَكُنَّ مُتَمَتِّعَاتٍ.

Bahwa Nabi ﷺ memberi makan istri-istri beliau dari hewan kurban yang beliau sembelih dari mereka, sementara mereka sedang melakukan *tamattu'*.[546] Ini adalah salah satu hujjah Ahmad.

Kedua, bahwa sebab *jubran* (penambalan kekurangan) itu dilarang pada dasarnya seperti rusaknya karena bersetubuh. Dan juga sebagaimana melakukan perbuatan yang dilarang,

---

[545] HR. Muslim (pembahasan: Haji, 1218/147).

[546] HR. Al Bukhari (pembahasan: Haji, 1720); dan Muslim (pembahasan: Haji, 1211/125).

meninggalkan kewajiban, karena dia tidak boleh merusak haji, dan tidak dibenarkan pula melakukan yang dilarang, kecuali karena ada udzur. Sedangkan *tamattu'* boleh secara mutlak. Jadi, jika *dam*-nya adalah *dam* tambalan kekurangan, maka hal itu tidak boleh secara mutlak.

Dengan begitu diketahui bahwa ini adalah *dam* ibadah haji dan sembelihan. Dan itu adalah termasuk apa yang dianugerahkan oleh Allah ﷻ kepada kaum muslimin, lalu Dia memperbolehkan tahallul bagi mereka ketika berada di tengah-tengah ihram, sedangkan hewan kurban sebagai gantinya, karena dalam melanjutkan ihram ketika itu kesulitan, sehingga hewan kurban itu posisinya seperti meng-*qashar* shalat dalam perjalanan, dan juga seperti posisi berbuka (tidak berpuasa) bagi orang yang bepergian dan mengusap *khuffain* bagi orang yang mengenakan *khuf*.

Melakukan hal itu lebih utama baginya daripada membuka *khuf*-nya, kemudian membasuh kakinya menurut pendapat yang zhahir dari madzhab Ahmad, karena apabila Nabi ﷺ mengenakan *khuf* ketika hendak bersuci, maka beliau cukup mengusapnya, beliau tidak membukanya, kemudian membasuh kaki beliau. Beda halnya jika beliau tidak menggunakan *khuffain*, maka beliau pasti membasuh kedua kaki beliau.

Diriwayatkan secara *tsabit* dari beliau dalam *Ash-Shahih* bahwa, beliau bersabda dalam khutbah beliau,

خَيْرُ الْكَلَامِ كَلَامُ اللهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ.

"Perkataan terbaik adalah kalamullah dan petunjuk terbaik adalah petunjuk Muhammad."[547]

Petunjuk Muhammad ﷺ bagi orang yang tidak menggunakan kedua *khuf* adalah membasuh kedua kakinya, yang mana dia tidak bertujuan ketika menggunakan *khuf* untuk mengusapnya. Sedangkan bagi orang yang memakai *khuffain* adalah agar dia mengusap keduanya, bukan melepaskannya, kemudian membasuh kedua kakinya, yang mana mengusap *khuffain* itu sebagai ganti, begitu pula dengan hewan kurban.

Apabila hewan kurban itu sebagai ganti dari kesenangannya dengan menggugurkan salah satu dari dua perjalanan (untuk haji dan umrah), maka hal itu lebih utama bagi orang yang melakukan kedua perjalanan tersebut, dan dia datang (ke Makkah) pada bulan-bulan haji untuk mengerjakan haji *ifrad*, kemudian umrah setelahnya. Sedangkan ganti itu terkadang wajib, sebagaimana shalat Jum'at, karena shalat Jum'at adalah pengganti dari shalat Zhuhur, jadi ia hukumnya wajib, dan juga sebagaimana orang yang bertayammum yang tidak bisa menggunakan air, karena tayammum bagi orang tersebut adalah wajib, padahal tayammum itu sebagai ganti (dari wudhu).

Apabila pengganti itu ada yang wajib, maka apalagi pengganti yang sunnah? Oleh karena itu, disunnahkan bagi orang yang bepergian untuk tidak berpuasa, kemudian meng-*qadha*, dan *qadha* itu sebagai ganti dari *ada'* (melaksanakan pada waktunya). Begitu pula dengan orang yang sakit yang tidak mampu berpuasa, maka dia disunnahkan untuk tidak berpuasa, kemudian meng-*qadha*, dan *qadha* itu adalah ganti.

---

[547] HR. Muslim (pembahasan: Jum'ah, 867/43).

Selah-selah diantara tahallul tidak dapat mencegah bahwa adanya semua itu seperti posisi ibadah yang satu seperti thawaf yang wajib, karena hal itu termasuk dari kesempurnaan haji sebagaimana kesepakatan kaum muslimin, dan thawaf itu tidak bisa dilakukan, kecuali setelah bertahallul yang pertama dan melempar jumrah ketika hari-hari di Mina, yang mana hal itu termasuk dari kesempurnaan haji.

Apabila dia melakukan thawaf sebelum bertahallul, maka hendaknya dia melempar jumrah pada hari-hari ketika di Mina, setelah bertahallul secara sempurna dan ini hukumnya sunnah.

Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi ﷺ pada saat bulan Ramadhan. Beliau berpuasa pada hari-hari itu dan berbuka pada malamnya, yaitu puasa yang diwajibkan yang disebutkan dalam firman Allah ﷻ,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ إِلَىٰ قَوۡلِهِۦ شَهۡرُ رَمَضَانَ

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa" hingga firman-Nya *"Bulan Ramadhan."* (Qs. Al Baqarah [2]: 183-185).

Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

"Barangsiapa yang berpuasa Ramadhan karena iman dan mengharap ridha Allah, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni."[548] Puasa ini diselah-selahnya ada berbuka (tidak berpuasa) pada setiap malam. Begitu juga dengan sabda beliau,

مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.

"Barangsiapa yang melakukan haji di Al Bait ini, lalu dia tidak melakukan berkata keji dan juga tidak fasik, maka dia kembali dari dosa-dosanya seperti hari ibunya melahirkannya."[549]

Ayat di atas juga mencakup bagi orang yang melaksanakan haji *tamattu'* dengan umrah. Apabila ihramnya itu diselah-selah dengan tahallul, yaitu sejak dari ihram hajinya, maka tahallul itu juga masuk dalam rangkaian haji. Sebagaimana dia berpuasa pada hari yang pertama juga termasuk dalam bulan Ramadhan. Begitu juga Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

---

[548] HR. Al Bukhari (pembahasan: Iman 37).

[549] HR. Al Bukhari (pembahasan Haji,1521) dan Muslim (pembahasan: Haji, 1350/438) dan keduanya dari Abu Hurairah.

"Barangsiapa yang shalat malam pada Ramadhan karena iman dan mengharap ridha Allah, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni."[550]

Begitu juga dengan shalat malam yang diselah-selahi dengan salam setelah dua rakaat, dan juga shalat witir tiga rakaat yang dipisah.

Tata Cara Haji Wada'

Tidak ada seorang ulamapun yang berbeda pendapat bahwa Nabi ﷺ memerintahkan para sahabatnya jika mereka bertawaf di Baitullah serta sa'i antara Shafa dan Marwah untuk bertahallul dari ihram mereka dan menjadikannya sebagai umrah.[551] Ini termasuk hadits yang diriwayatkan secara *mutawatir.* Para ulama tidak ada yang berbeda pendapat bahwa tidak ada seorang pun yang melakukan umrah setelah haji, tidak Nabi ﷺ, dan tidak pula salah seorangpun dari golongan sahabatnya, kecuali Aisyah رضي الله عنها. Semua riwayat ini *muttafaq 'alaih,* tidak ada perselisihan dalam penukilannya, dan tidak ada seorang ulamapun yang menyelisihnya.

Kendatipun demikian para ulama berbeda pendapat dalam hal, apakah beliau melakukan haji *tamattu', ifrad* atau *qiran*? Atau ihram secara mutlak? Mengenai pertanyaan-pertanyaan ini banyak hadits yang dikemukakan oleh mereka, dan hadits-hadits ini tidak ada perbedaan pendapat bagi ulama yang memahami tujuan para sahabat tentangnya.

---

[550] *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

[551] HR. Al Bukhari (dalam Fathul Bari, 3/615); dan Muslim (pembahasan: Haji, 1281/147) dari Jabir bin Abdullah.

Sedangkan dalil yang di-*nash* dari imam Ahmad adalah bahwa Nabi ﷺ melakukan *qiran* antara umrah dan haji, hingga imam Ahmad berkata, "Aku tidak meragukan bahwa Nabi ﷺ melakukan *qiran*." Ini adalah pendapat para imam hadits seperti, Ishaq bin Rahawaih dan yang lainnya. Pendapat ini pula yang benar yang tidak ada keraguan di dalamnya. Bahkan Abu Muhammad bin Hazm menulis kitab tentang haji *wada'*, di dalam kitabnya dia mengumpulkan beberapa atsar yang berkaitan dengannya.

Sementara Ahmad sendiri lebih memilih *tamattu'*, karena adanya perintah Nabi ﷺ kepada para sahabatnya untuk melakukan hal itu, bukan karena Nabi ﷺ melakukan *tamattu'* yang khusus menurutnya. Oleh karena itu Ahmad dalam riwayat Al Marwadzi mengatakan, bahwa apabila seseorang telah menyembelih hewan kurban, maka *qiran* lebih utama. Kalau bukan karena Nabi ﷺ telah melakukan *qiran* dan menyembelih hewan kurban, maka pendapat ini tidak ada gunanya, karena kalau saja Nabi ﷺ melakukan *tamattu'* menurut riwayatnya, sudah barang tentu beliau melakukannya dan menyuruh melakukan hal yang sama. Kalau sudah begitu, tidak perlu lagi memilih *qiran* bagi orang yang sudah menyembelih hewan kurban.

Tidak ada salah seorang ulama pun dari golongan ulama fikih Hanbali yang mengatakan bahwa Nabi ﷺ melakukan *tamattu'* yang khusus. Ulama pertama yang mengkalim dari golongan ulama fikih Hanbali bahwa Nabi ﷺ melakukan *tamattu'* yang khusus, sebagaimana yang kami ketahui adalah Al Qadhi Abu Ya'la, dia juga memaparkan dalam komentarnya pengajuan alasan dengan pendapat ini mengenai keutamaan *tamattu'*, dia juga menambahkan bahwa yang lebih utama –yaitu bahwa pengajuan alasan itu dengan perintah beliau, bukan dengan

pekerjaan beliau dan sabda beliau, لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ "*Jika aku melakukan perkara (haji)ku yang telah aku lakukan.*"[552] Ini adalah pendapat ulama fikih Hanbali. Sebagaimana yang dijadikan pijakan oleh imam mereka Ahmad.

Kemudian para ulama yang menyatakan bahwa Nabi ﷺ melakukan *tamattu'* dari golongan ulama fikih Hanbali berdasarkan atas dua pendapat:

Pertama, bahwa Nabi ﷺ bertahallul dari ihramnya yang disertai dengan penyembelihan hewan kurban. Beberapa riwayat ini disampaikan oleh ulama yang meriwayatkan bahwa haji *tamattu'* itu hanya khusus bagi mereka (sahabat yang melakukan haji *wada'* bersama Nabi) yang disertai dengan penyembelihan hewan kurban, bukan orang yang menyembelih hewan kurban dari para sahabat. Ini adalah pendapat Al Qadhi dan pengikutnya. Pendapat yang dikatakan oleh mereka ini adalah munkar menurut mayoritas ulama. Diantara mereka yang menyangkal atas pendapat Al Qadhi itu adalah Syaikh Abu Al Barakat dan yang lainnya. Mereka berkata, "Barangsiapa yang merenungkan hadits-hadits yang *mustafidh* ini, maka dia akan dapat mengetahui bahwa Nabi ﷺ dan orang yang menyembelih hewan kurban tidak bertahallul."

Kedua, bahwa Nabi ﷺ melakukan *tamattu'*, dengan kata lain, beliau melakukan ihram umrah, namun beliau tidak bertahallul dari ihramnya karena beliau telah menyembelih hewan kurban. Kemudian beliau melakukan ihram haji setelah thawaf dan sa'i untuk umrah. Ini adalah pendapat Syaikh Abu Muhammad dan yang lainnya. Mereka menyebut ini dengan *tamattu'*, dan terkadang mereka menyebutnya dengan *qiran*, karena beliau

552 *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

berihram sebelum tahallul dari umrah. Sedangkan *qiran* yang dikenal adalah dengan berihram umrah sebelum thawaf supaya thawaf ini untuk umrah dan haji.

Perbedaan antara orang yang melakukan *qiran* dan *tamattu'* yang telah menyembelih hewan kurban timbul dari dua sisi:

Pertama, dari ihram haji sebelum thawaf.

Kedua, dari sa'i setelah thawaf *ifadhah*, karena orang yang melakukan *qiran* tidak perlu melakukan sa'i kedua, sebagaimana hal itu tidak harus dilakukan oleh orang yang melakukan haji *ifrad*. Sedangkan bagi orang yang melakukan *tamattu'*, maka sa'i ini wajib baginya menurut mayoritas ulama dan pendapat ini juga menurut Ahmad dari dua riwayat.

Pendapat Asy-Syafi'i berbeda mengenai haji Nabi ﷺ. Dalam suatu kesempatan dia mengatakan, bahwa haji Nabi ﷺ adalah *ifrad*. Dalam kesempatan yang lain dia mengatakan bahwa beliau melakukan *tamattu'*. Dan Dalam kesempatan yang lain dia mengatakan bahwa beliau melakukan ihram secara mutlak. Dia berkata dalam *Mukhtashar Al Haj*, "Pendapat yang paling aku sukai adalah bahwa Nabi ﷺ melakukan haji *ifrad*, karena riwayat yang *tsabit* menurut kami adalah, bahwa Nabi ﷺ melakukan haji *ifrad*."

Sementara dalam *Ikhtilaf Al Ahadits* dia berkata, "Nabi ﷺ bersabda, لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمَا سُقْتُ الْهَدْيَ وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً *'Jika aku melakukan perkara (haji)ku yang telah aku lakukan ini, maka aku tidak akan menyembelih hewan kurban, kemudian aku akan menjadikannya sebagai umrah'.*'[553] Asy-Syafi'i berkata,

[553] *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

"Barangsiapa yang mengatakan bahwa Nabi ﷺ melakukan haji *ifrad*, maka perkataannya ini serupa dengan apa yang diketahui oleh ahli ilmu –yaitu para ulama yang bertemu dengan generasi setelah Rasulullah ﷺ- bahwa seseorang tidak akan bermukim ketika haji kecuali dia telah berihram haji."

Dia berkata, "Menurutku Urwah ketika menceritakan bahwa Nabi ﷺ berihram haji, maka dia berpendapat bahwa dia mendengar dari Aisyah, dia berkata, 'Nabi ﷺ dalam hajinya mengerjakan seperti ini'." Di sini Asy-Syafi'i menjelaskan bahwa Nabi ﷺ melakukan *tamattu'*. Sedangkan ulama yang mengatakan, bahwa beliau melakukan haji *ifrad*, karena ketika dia melihat orang yang melanjutkan ihramnya, maka dia menganggap bahwa orang itu sedang melakukan ibadah haji. Kemudian ketika Nabi ﷺ meneruskan ihramnya, maka beliau diduga bahwa beliau sedang haji.

Asy-Syafi'i juga mengomentari tentang hadits yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ yang masih diperselisihkan, "Tidak ada perselisihan yang lebih jelas daripada ini, walaupun kesalahan dalam perselisihan ini buruk, disamping perselisihan ini boleh, karena Al Qur`an, As-Sunnah kemudian apa yang aku ketahui mengenai perbedaan dalam riwayat tersebut menunjukkan bahwa *tamattu'* umrah ke haji, haji *ifrad* dan *qiran* semuanya adalah boleh-boleh saja.

Dia berkata, "Diriwayatkan secara *tsabit* bahwa Nabi ﷺ keluar untuk menunggu *qadha`* (ketetapan). Kemudian setelah *qadha`* itu turun kepada beliau, yang mana pada saat itu beliau berada di antara Shafa dan Marwah. Kemudian beliau memerintahkan para sahabatnya yang sudah bertalbiyah, namun tidak menyembelih hewan kurban agar menjadikan talbiyahnya itu sebagai umrah. Lalu beliau bersabda, لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ

لَمَا سُقْتُ الْهَدْيَ وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً *'Jika aku melakukan perkara (haji)ku yang telah aku lakukan ini, maka aku tidak akan menyembelih hewan kurban, kemudian aku akan menjadikannya sebagai umrah'.*'[554]

Dia berkata, "Jika ada yang berkata, 'Bagaimana bisa hadits Aisyah, Jabir, Ibnu Umar, Thawus diriwayatkan secara *tsabit* tanpa meriwayatkan haditsnya ulama yang mengatakan, bahwa beliau melaksanakan *qiran*?'. Maka jawabannya adalah, karena Jabir lebih dahulu menemani Nabi ﷺ, dan bagusnya penyampaiannya di awal dan akhir hadits, dan karena riwayat Aisyah, dari Nabi ﷺ, dan keutamaan hafalannya dari beliau, serta kedekatan Ibnu Umar dengan beliau."

Dia berkata, "Dan karena orang yang mengatakan bahwa Nabi ﷺ menantikan *qadha* `, karena waktu itu beliau tidak bisa melakukan haji dari Madinah setelah turunnya kewajiban haji, maka beliau meminta pilihan dengan kemurahan Allah dari haji dan umrah, dari sini diketahui bahwa beliau adalah orang yang lebih menjaga kewajiban, karena waktu itu beliau mendapat kabar tentang dua orang yang saling melaknat, lalu beliau menunggu *qadha* `. Begitu juga ketika haji beliau menunggu *qadha* `."

Al Muzni berkata, "Kalau memang hadits Anas dari Nabi ﷺ itu diriwayatkan secara *tsabit*, bahwa belau melakukan *qiran,* sehingga hadits ini menjadi menyangkal bagi hadits-hadits selainnya, maka landasan pendapat Asy-Syafi'i bahwa umrah itu hukumnya wajib dan melakukan kewajiban dalam waktu haji lebih utama daripada mengerjakan satu kewajiban, karena orang yang memperbanyak amalannya karena Allah, maka dia akan mendapatkan pahala yang banyak dari Allah."

---

[554] *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

Ibnu Taimiyyah berkata, "Pendapat yang benar dalam masalah ini adalah bahwa hadits-hadits tersebut *muttafaq,* bukan *mukhtalaf,* walaupun ada perbedaan tapi dalam porsi yang kecil, dan ini biasa terjadi dalam hadits lain, karena telah diriwayatkan secara *tsabit* dari para sahabat bahwa Nabi ﷺ melakukan *tamattu',* dan *tamattu'* menurut mereka juga mencakupi *qiran.* Para sahabat yang meriwayatkan bahwa beliau melakukan *ifrad,* mereka juga meriwayatkan bahwa beliau melakukan *tamattu'.*"

Adapun yang pertama, disebutkan dalam *Ash Shahihain* (*Shahih Al Bukhari* dan *Muslim*), dari Said bin Al Musayyib, dia berkata,

اجْتَمَعَ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ فَكَانَ عُثْمَانُ يَنْهَى عَنْ الْمُتْعَةِ أَوْ الْعُمْرَةِ فَقَالَ عَلِيٌّ : مَا يُرِيدُ إِلَّا أَمْرًا فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْهُ فَقَالَ عُثْمَانُ : دَعْنَا مِنْك . فَقَالَ : إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدَعَك فَلَمَّا أَنْ رَأَى عَلِيٌّ ذَلِكَ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا.

"Ali pernah berkumpul bersama Utsman, lalu Utsman melarang *tamattu'* atau umrah. Lantas Ali berkata, 'Dia tidak menginginkan, kecuali perkara yang pernah dilakukan oleh Rasulullah ﷺ dia larang'. Utsman berkata, 'Biarkanlah kami'. Ali berkata, 'Aku tidak bisa membiarkanmu'. Ketika Ali melihat hal itu, maka dia langsung bertalbiyah untuk keduanya (haji dan umrah)." Ini adalah redaksi Muslim.[555] Al Bukhari tidak

[555] Atsar ini diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Haji, 1223/159).

menyebutkan redaksi, دَعْنَا مِنْكَ "Biarkan kami" Sampai redaksi, أَنْ أَدَعَكَ "membiarkanmu."

Al Bukhari juga meriwayatkannya secara *gharib* dari Marwan bin Al Hakam, dia berkata,

شَهِدْتُ عُثْمَانَ يَنْهَى عَنْ الْمُتْعَةِ وَأَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَلَمَّا رَأَى عَلِيٌّ ذَلِكَ أَهَلَّ بِهِمَا: لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ. قَالَ: مَا كُنْتُ لِأَدَعَ سُنَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ.

"Aku menyaksikan Utsman melarang *tamattu'* dan menggabungkan antara haji dan umrah. Ketika Ali melihat hal itu, maka dia bertalbiyah, '*Labbaika bi'umrah wa hajjah*'. Dia berkata, 'Aku tidak akan meninggalkan Sunnah Nabi ﷺ karena perkataan seseorang'."[556]

Hal ini menjelaskan bahwa apabila seseorang mengumpulkan antara haji dan umrah, maka dia adalah orang yang melakukan *tamattu'* menurut mereka (para sahabat), dan juga hal inilah yang dilakukan Nabi ﷺ. Ini adalah Sunnah Nabi ﷺ yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib juga, kemudian Utsman menyetujui bahwa Nabi ﷺ melakukan hal itu. Namun yang masih diperselisihkan adalah, apakah melakukan itu lebih utama untuk kita atau tidak? Dan apakah disyariatkan bagi kita untuk membatalkan haji dan melakukan *tamattu'*? sebagaimana hal ini juga masih diperselisihkan diantara para pakar fikih.

[556] Atsar ini diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Haji, 1563).

Diriwayatkan dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Muslim* dari Abdullah bin Syaqiq, dia berkata,

كَانَ عُثْمَانُ يَنْهَى عَنْ الْمُتْعَةِ وَكَانَ عَلِيٌّ يَأْمُرُ بِهَا فَقَالَ عُثْمَانُ لِعَلِيٍّ: كَلِمَةً فَقَالَ: لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّا تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَجَلْ وَلَكِنَّا كُنَّا خَائِفِينَ.

"Utsman melarang untuk melakukan *tamattu'*, sementara Ali memerintahkannya, lalu Utsman mengatakan sebuah kalimat kepada Ali, maka Ali pun berkata, 'Sesungguhnya engkau mengetahui bahwa kami pernah melakukan *tamattu'* bersama Rasulullah ﷺ'. Utsman berkata, 'Benar. Tapi kami takut'."[557]

Jadi, Utsman dan Ali sepakat bahwa mereka (para sahabat) melakukan *tamattu'* bersama Rasulullah ﷺ. Sedangkan maksud perkataan Utsman "tapi kami takut" adalah, karena mereka takut (tidak aman) pada tahun umrah *Qadhiyah*.

Mereka melaksanakan umrah di bulan-bulan haji, dan setiap orang yang melaksanakan umrah di bulan-bulan haji disebut juga dengan *mutamatti'* (orang yang melakukan *tamattu'*), karena orang-orang yang melarang *tamattu'*, mereka juga melarang umrah di bulan-bulan haji secara mutlak.

Syahid riwayat di atas adalah apa yang ada dalam *Ash Shahih*,

[557] Atsar ini diriwayatkan oleh Muslim (pebahasan: Haji, 1223/158).

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ لَمَّا بَلَغَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ نَهَى عَنْ الْمُتْعَةِ قَالَ: فَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا كَافِرٌ بِالْعَرْشِ.

Dari Sa`d bin Abu Waqqash ketika telah sampai kabar kepadanya bahwa, Mu'awiyah melarang *tamattu'*, maka dia berkata, "Kami pernah melakukan *tamattu'* bersama Rasulullah ﷺ pada saat dia (Mu'awiyah) masih kafir di Makkah."[558]

Sebagaimana yang diketahui bahwa Mu'awiyah menjadi muslim ketika haji *wada'*, bahkan pada saat umrah Ji'ranah bertepatang dengan tahun penaklukan Makkah, atau sebelumnya. Tapi ketika umrah *Qadhiyah* dia masih kafir di kota Makkah.

Sa'd menyebut umrah *Qadhiyah* dengan *tamattu'*. Bisa jadi yang dimaksud Utsman dengan kata "takut" adalah pada tahun *qadhiyah*, dan mereka juga masih takut pada tahun penaklukan Makkah. Sementara pada tahun pelaksanaan haji *wada'* mereka (kaum muslimin) sudah merasa aman, karena sudah tidak ada lagi orang musyrik yang tersisa. Allah ﷻ telah melenyapkan kemusyrikan dan para pelakunya.

Oleh karena itu mereka (para sahabat) berkata, "Kami shalat bersama Rasulullah ﷺ dalam keadaan aman, yang sebelumnya orang-orang melakukan shalat dua rakaat." Bisa saja keadaan mereka pada tahun ini dan pada tahun itu serupa, sebagaimana keserupaan atas orang yang meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ melarang nikah *mut'ah* dengan perempuan pada haji *wada'*, padahal larangan itu pada saat perang penaklukan Makkah.

[558] Atsar ini diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Haji, 1225/164).

Sebagaimana sebagian orang menyangka bahwa, Nabi ﷺ masuk ke kota Makkah pada saat melaksanakan haji atau umrah. Padahal beliau masuk ke kota Makkah pada tahun penaklukan kota Makkah, dan tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa, beliau masuk ke kota Makkah pada saat haji atau umrah. Bahkan dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Muslim* diriwayatkan,

عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى مِنْ صَحَابَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ فِي عُمْرَتِهِ؟ قَالَ: لَا.

Dari Ismail bin Abu Khalid, dia berkata, "Aku bertanya kepada Abadullah bin Abi Aufa salah seorang sahabat Nabi ﷺ, apakah Nabi ﷺ masuk ke Al Bait (kota Makkah) pada saat beliau umrah. Dia menjawab, 'Tidak'."[559]

Dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Muslim* diriwayatkan,

عن مُطَرِّفِ بْنِ الشِّخِّيرِ قَالَ: قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهِ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ حَجَّتِهِ

[559] Atsar ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Haji, 160); dan Muslim (pembahasan: Haji, 1332/397).

وَعُمْرَتِهِ ثُمَّ إِنَّهُ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ حَتَّى مَاتَ وَلَمْ يَنْزِلْ فِيهِ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهُ.

Dari Mutharrif bin Asy-Syikhkhir, dia berkata, "Imran bin Hushain berkata kepadaku. 'Aku akan sampaikan sebuah hadits kepadamu, semoga Allah memberikan manfaatnya kepadamu. Sesungguhnya Rasulullah ﷺ mengumpulkan antara haji dan umrahnya. Kemudian beliau tidak melarang itu sampai beliau wafat."[560] Dan Al Qur`an pun tidak turun mengenainya untuk melarangnya.

Dalam riwayat lain disebutkan,

قَالَ: تَمَتَّعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَمَتَّعْنَا مَعَهُ.

Dia berkata, "Rasulullah ﷺ melakukan *tamattu'* dan kami pun juga ikut melakukan *tamattu'* bersama beliau."[561]

Imran adalah salah satu dari golongan orang yang pertama kali masuk Islam yang mulia, dia mengabarkan bahwa Nabi ﷺ melakukan *tamattu'* dan beliau juga mengumpulkan antara haji dan umrah.

Dalam *Shahih Muslim* diriwayatkan,

[560] HR. Muslim (pembahasan: Haji, 1226/167).
[561] HR. Muslim (pembahasan: Haji, 1332/171).

عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ الْمُتْعَةِ فِي الْحَجِّ فَقَالَ: فَعَلْنَاهَا وَهَذَا يَوْمَئِذٍ كَافِرٌ بِالْعَرْشِ. يَعْنِي بُيُوتَ مَكَّةَ - يَعْنِي مُعَاوِيَةَ.

Dari Ghunaim bin Qais, dia berkata, "Aku bertanya kepada Sa'd bin Abi Waqqash tentang *tamattu'* dalam haji. Lalu dia menjawab, 'Kami melakukannya. Sedangkan dia (Mu'awiyah) waktu itu sebagai orang kafir di Makkah'. Maksud kata *bil arsy* adalah perkampungan Makkah, sedangan kata *hadza* adalah Mu'awiyah."[562]

Yang dimaksudkan oleh Sa'd di sini adalah umrah *Qadhiyah*, karena Mu'awiyah waktu itu belum masuk Islam. Sedangkan ketika haji *wada'* dia telah masuk Islam. Begitu juga waktu pelaksanaan umrah Ji'ranah.

Lantas Sa'd menyebut umrah pada bulan-bulan haji dengan *mut`ah*, karena sebagian orang-orang Syam mereka melarang umrah pada bulan-bulan haji. Sehingga para sahabat meriwayatkan bahwa hal itu sunnah sebagai bentuk penolakan bagi mereka yang melarangnya. Jadi, orang yang melakukan *qiran* bagi mereka adalah orang yang melakukan *tamattu'*. Oleh karena itu, dia harus menyembelih hewan kurban dan dia termasuk dalam firman Allah ﷻ,

[562] HR. Muslim (pembahasan: Haji, 1225/164).

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

"Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) kurban yang mudah didapat." (Qs. Al Baqarah [2]: 196)

Diriwayatkan dalam *Shahih Al Bukhari* dan yang lainnya,

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِوَادِي الْعَقِيقِ: يَقُولُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي فَقَالَ: صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ: عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ.

Dari Umar bin Al Khaththab, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ ketika di lembah Al Aqiq bersabda, *'Tadi malam ada yang mendatangiku utusan dari Tuhanku. Lalu dia berkata, 'Shalatlah di lembah yang diberkahi ini, dan katakanlah, umrah boleh dilakukan dalam bulan haji'.'*[563]

Para Khulafa` Ar-Rasyidin, yaitu Umar, Utsman, Ali dan para khalifah yang lain seperti, Imran bin Hushain ada yang meriwayatkan dari mereka dengan sanad yang paling *shahih* bahwa, Nabi ﷺ melakukan umrah dan haji secara bersamaan, dan mereka menyebutnya sebagai *tamattu'*.

Diriwayatkan dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Muslim*,

[563] HR. Al Bukhari (pembahasan: Haji, 1534).

عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَحَدَّثْتُ بِذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: لَبَّى بِالْحَجِّ وَحْدَهُ، فَلَقِيتُ أَنَسًا فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ: مَا يَعُدُّونَا إِلَّا صِبْيَانًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا.

Dari Bakr bin Abdullah Al Muzani, dari Anas bin Malik, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bertalbiyah haji dan umrah. Lantas aku (Bakr) menceritakan hal itu kepada Ibnu Umar. Lalu Ibnu Umar berkata, 'Beliau hanya bertalbiyah haji'. Kemudian aku bertemu dengan Anas, kemudian aku menceritakannya. Lalu Anas berkata, 'Mereka tidak menganggap kami kecuali anak kecil. Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, *'Ya Allah, aku penuhi seruan-Mu dengan umrah dan haji'.*"[564]

Anas mengabarkan bahwa dia mendengar Nabi ﷺ bertalbiyah haji dan umrah. Sedangkan apa yang disampaikan oleh Bakr dari Ibnu Umar, maka jawabannya bahwa orang-orang yang *tsiqah* –yaitu para ulama yang meriwayatkan secara *tsabit* dari Ibnu Umar dari Bakr, seperti anaknya yaitu, Salim. Mereka meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa dia berkata,

---

564 HR. Al Bukhari (pembahasan: Haji, 1563) dari Marwan bin Al Hakam; dan Muslim (pembahasan Haji, 1232/185) dari Anas.

"Rasulullah ﷺ melakukan tamattu' dengan umrah sampai haji'."

Mereka meriwayatkan secara *tsabit* dari Ibnu Umar, dari Bakr. Kesalahan Bakr atas memahami riwayat Ibnu Umar lebih besar daripada kesalahan Salim bin Bakr dan kesalahannya atas memahami sabda Nabi ﷺ.

Hal ini serupa bahwa Ibnu Umar berkata kepada Bakr, "Beliau melakukan haji *ifrad*". Lalu dia menyangka bahwa Ibnu Umar berkata, "Beliau bertalbiyah untuk haji", karena sesungguhnya haji *ifrad* biasa mereka (para sahabat) katakan, namun maksud mereka adalah amalan-amalan haji dilakukan secara menyendiri.

Hal itu mematahkan pandapat ulama yang mengatakan bahwa, Nabi ﷺ melakukan *qiran*, lalu beliau melakukan thawaf dua kali dan sa'i dua kali. Dan orang yang mengatakan, bahwa beliau bertahallul dari ihramnya. Jadi, riwayat seorang ulama dari sahabat yang mengatakan bahwa Nabi ﷺ melakukan haji *ifrad* dapat menolak pendapat mereka.

Hal ini dijelaskan dengan apa yang diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih*-nya dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata,

أَهْلَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ مُفْرِدًا.

"Kami bertalbiyah bersama Rasulullah ﷺ untuk melakukan haji *ifrad*." Dalam riwayat yang lain menyebutkan,

أَهَلَّ بِالْحَجِّ مُفْرِدًا.

"Beliau bertalbiyah untuk haji *ifrad*."[565]

Mereka tidak meriwayatkan dari Ibnu Umar, kecuali dia berkata, أَفْرَدَ الْحَجَّ "Beliau melakukan haji *ifrad*," dia tidak berkata, لَبَّى بِالْحَجِّ "Beliau bertalbiyah untuk haji".

Diriwayatkan dalam *As Sunan* dari hadits Al Barra` bin Azib,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ: قَدْ سُقْتُ الْهَدْيَ وَقَرَنْتُ.

Bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada Ali, *"Aku menyembelih hewan kurban, kemudian aku melakukan qiran."*[566]

Diriwayatkan dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Muslim* dari hadits Az-Zuhri dari Salim dari ayahya, dari Abdullah bin Umar, dia berkata,

تَمَتَّعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَأَهْدَى فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحَلِيْفَةِ وَقَدْ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ

[565] HR. Muslim (pembahasan: Haji, 1231/184).
[566] Abu Daud dalam Al Hajj (1797).

فَكَانَ مِنْ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَتَحَلَّلْ ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ وَلْيُهْدِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ. إذَا رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ وَطَافَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ ثُمَّ خَبَّ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ مِنْ السَّبْعِ وَمَشَى أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍ ثُمَّ رَجَعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ فَصَلَّى عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَفَ فَأَتَى الصَّفَا فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ ثُمَّ لَمْ يَتَحَلَّلْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَفَاضَ فَطَافَ

بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ مِنْ النَّاسِ.

"Rasulullah ﷺ melakukan *tamattu'* dalam haji *wada'* dengan umrah sampai haji. Kemudian beliau menyembelih hewan kurban dari Dzil hulaifah. Lalu Rasulullah ﷺ melakukan umrah, lalu bertalbiyah untuk umrah kemudian beliau bertalbiyah untuk haji. Lantas orang-orang melakukan *tamattu'* bersama Rasulullah ﷺ dengan umrah sampai haji. Diantara orang-orang itu ada yang menyembelih hewan kurban, dan diantara mereka ada juga yang tidak menyembelih.

Ketika Rasulullah ﷺ sampai ke Makkah, maka beliau bersabda kepada orang-orang, *'Barangsiapa diantara kalian yang menyembelih hewan kurban, maka tidak ada sesuatu pun yang diharamkan halal baginya, sehingga dia menyelesaikan hajinya. Barangsiapa diantara kalian yang tidak menyembelih hewan kurban, maka hendaklah dia thawaf di Al Bait, dan di bukit Shafa serta Marwah, menggashar shalat, dan bertahallul. Kemudian bertalbiyah untuk haji kemudian menyembelih hewan kurban. Dan barangsiapa yang tidak mendapatkan hewan kurbannya, maka dia harus berpuasa tiga hari dalam haji dan tujuh hari ketika kembali ke rumah masing-masing.'*

Rasulullah ﷺ thawaf ketika sampai di Makkah, lalu pertama kali beliau ber-*istislam* pada rukun yamani. Kemudian beliau lari-lari kecil tiga putaran dari yang tujuh, dan berjalan empat kali thawaf. Lalu beliau kembali ketika menyelesaikan

thawafnya di Baitullah. Kemudian beliau shalat di sisi maqam Ibrahim dua rakaat, kemudian salam dan beranjak. Kemudian beliau mendatangi Shafa, lalu thawaf (sa'i) di Shafa dan Marwah tujuh kali. Setelah itu beliau bertahallul dari ihramnya, hingga beliau menyelasaikan hajinya. Lalu menyembelih kurban pada hari Nahr (hari kurban), thawaf *ifadhah* dan thawaf di Baitullah. Kemudian beliau bertahallul dari segala sesuatu yang dilarang. Lalu orang yang menyembelih hewan kurban melakukan seperti yang dilakukan Rasulullah ﷺ."[567]

Az-Zuhri berkata, "Urwah menceritakan kepadaku, dari Aisyah seperti hadits Salim dari ayahnya." Hadits ini adalah hadits yang paling *shahih* dari semua hadits, yaitu hadits dari Az Zuhri, dia merupakan orang yang paling alim dan mahir dalam ilmu hadits di masanya, dari Salim, dari Ibnu Umar. Hadits ini lebih *shahih* dari hadits Ibnu Umar dan dari hadits Urwah dari Aisyah, dan ini juga lebih *shahih* dari hadits Aisyah.

Diriwayatkan secara *tsabit* dari Aisyah dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Muslim*

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ الرَّابِعَةَ مَعَ حَجَّتِهِ.

Bahwa Nabi ﷺ melakukan umrah sebanyak empat kali, yang keempat dilakukan bersamaan dengan haji.[568]

Setelah itu beliau tidak melakukan umrah lagi sebagaimana kesepakatan ulama muslimin. Dari sini jelas bahwa beliau

---

[567] HR. Al Bukhari (pembahasan: Haji, 1691); dan Muslim (pembahasan: Haji, 1227/174). Keduanya dari Abdullah bin Umar.

[568] HR. Al Bukhari (pembahasan: Umrah, 1775); dan Muslim (pembahasan: Umrah, 1253/217).

menggabungkan antara umrah dan hajinya. Az-Zuhari berkata, "Demikianlah yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ." Begitu pula Aisyah mengabarkan bahwa orang-orang waktu itu juga menggabungkan antara haji dan umrah. Tapi mereka hanya berthawaf sekali saja.

Para sahabat yang meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ melakukan haji *ifrad* ada tiga orang, yaitu Aisyah, Ibnu Umar dan Jabir. Dari ketiga sahabat ini diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ melakukan *tamattu'*. Hadits Aisyah dan Ibnu Umar yang menyebutkan bahwa beliau melakukan *tamattu'* umrah ke haji lebih *shahih* daripada hadits mereka berdua yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ hanya melakukan haji *ifrad*. Adapun yang *shahih* dari mereka berdua maksudnya disini adalah bahwa Nabi ﷺ meng-*ifrad*-kan (mengkhususkan) amalan-amalan hajinya.

Diriwayatkan dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Muslim*, dari Hafshah,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يَحْلِلْنَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَتْ حَفْصَةُ: فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَحِلَّ؟ فَقَالَ: إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي فَلاَ أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ هَدْيِي -وَفِي رِوَايَةٍ: مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحِلَّ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ فَقَالَ: إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي فَلاَ أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ الْهَدْيَ.

Bahwa Nabi ﷺ memerintahkan isteri-isterinya untuk bertahallul pada tahun haji wada'. Hafsah bertanya, "Apa yang menghalangimu untuk tahallul?" beliau menjawab, *"Aku telah mengikat rambutku dan aku telah menambatkan hewan kurbanku. Maka aku tidak akan bertahallul sampai aku menyembelih hewan kurbanku."* Dalam riwayat yang lain disebutkan, "Bagaimana keadaan orang-orang, mereka bertahallul, sementara engkau tidak bertahallul dari umrahmu?" Beliau menjawab, *"Aku telah mengikat rambutku, dan aku telah menambatkan hewan kurbanku. Maka aku tidak akan bertahallul sampai aku menyembelih hewan kurbanku."*[569]

Hadist ini menunjukkan bahwa beliau sedang melakukan umrah dan dalam hadits ini tidak ada penjelasan bahwa beliau tidak menyertakan umrahnya dengan haji.

Diantara hadits yang menjelaskan hal tersebut adalah apa yang terdapat dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Muslim*, dari Anas,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ كُلُّهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ إِلاَّ الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ عُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ. وَعُمْرَةً فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً مِنْ الْجِعْرَانَةِ فِي ذِي الْقِعْدَةِ وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ.

[569] HR. Al Bukhari (pembahasan Haji, 1775) dan Muslim (pembahasan: Haji, 1253/217).

Bahwa Nabi ﷺ melakukan umrah empat kali. Semuanya dilakukan pada bulan Dzulqadah, kecuali yang bersamaan dengan hajinya. Umrah Hudaibiyah pada bulan Dzulqa'dah, umrah pada tahun berikutnya pada bulan Dzulqadah, umrah Al Ji'ranah pada bulan Dzulqadah dan juga umrah yang digabungkan dengan hajinya.[570]

Diriwayatkan dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Muslim*,

عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ. كَمْ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: أَرْبَعَ عُمَرٍ: إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ فَقَالَ عُرْوَةُ أَلاَ تَسْمَعِينَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَتْ: وَمَا يَقُولُ؟ قَالَ: يَقُولُ: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ عُمَرٍ إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ فَقَالَتْ: يَرْحَمُ

[570] HR. Al Bukhari (pembahasan: Umrah, 1779) dan Muslim (pembahasan: Haji, 1253/217).

اللهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ وَهُوَ مَعَهُ وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ قَطُّ.

Dari Mujahid, dia berkata, "Aku dan Urwah bin Az-Zubair masuk ke masjid. Ternyata Abdullah bin Umar duduk di dekat kamar Aisyah. Lalu Urwah bertanya kepadanya, "Wahai Abu Abdurrahman, berapa kali Nabi ﷺ melakukan umrah?" Dia menjawab, "Empat kali. Salah satunya pada bulan Rajab." Lantas Urwah berkata, "Wahai Ummul Mukminin, apakah engkau tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Abu Abdurrahman." Aisyah bertanya, "Apa yang dia katakan?" Urwah menjawab, "Dia mengatakan bahwa, Rasulullah ﷺ melakukan umrah empat kali, dan salah satunya pada bulan Rajab." Aisyah berkata, "Semoga Allah mengasihi Abu Abdurrahman. Tidaklah Rasulullah ﷺ melakukan umrah kecuali beliau bersama dia (Abdullah bin Umar). Dan beliau tidak pernah melakukan umrah pada bulan Rajab."[571]

Aisyah mengingkari bahwa Nabi ﷺ pernah melakukan umrah pada bulan Rajab, namun dia tidak mengingkari bahwa beliau melakukan umrah empat kali. Jadi, Aisyah dan Ibnu Umar sepakat bahwa Nabi ﷺ melakukan umrah empat kali, sebagaimana hal itu diriwayatkan oleh Anas. Telah ditetapkan dalam kesepakatan kaum muslimin bahwa Nabi ﷺ tidak pernah melakukan umrah setelah haji. Juga telah diriwayatkan secara *tsabit* bahwa Ibnu Umar dan Aisyah meriwayatkan dari beliau bahwa beliau melakukan umrah bersamaan dengan haji. Inilah yang disebut dengan *tamattu'* umum, yang mana *qiran* juga masuk di dalamnya yang mewajibkan penyembelihan hewan kurban.

---

[571] HR. Al Bukhari (pembahasan: Umrah, 1776) dan Muslim (pembahasan: Haji, 1255/220).

Maka jelaslah bahwa riwayat-riwayat yang banyak lagi *tsabit* dari Ibnu Umar dan Aisyah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat, bahwa Nabi ﷺ melaksanakan *tamattu'* umum. Sedangkan ulama yang mengatakan, bahwa Nabi ﷺ melakukan ihram secara mutlak, lalu dia bertendensi dengan hadits *mursal* dan semisalnya, maka dalam hal ini tidak bisa ditentang dengan menggunakan hadits-hadits yang *shahih*.

Maka jelas bahwa orang yang mengatakan, Nabi ﷺ melakukan haji *ifrad*, lalu dia mengklaim bahwa beliau melakukan umrah setelah melaksanakan haji sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang-orang yang merasa paham tentang agama, maka pendapat ini salah menurut kesepakatan ulama. Sedangkan ulama yang mengatakan, bahwa Nabi ﷺ melakukan haji *ifrad*, dengan memahami bahwa beliau tidak melakukan umrah dengan hajinya. Inilah yang diyakini oleh sebagian ulama. Pendapat ini salah, dan tidak ada satu riwayatpun yang mengatakan hal tersebut dari para sahabat.

Ulama yang mengatakan bahwa, Nabi ﷺ berihram dengan ihram yang mutlak. Maka pendapat ini salah, tidak dinukil dari seorang sahabatpun. Ulama yang mengatakan bahwa, beliau melakukan tamattu', dengan artian bahwa beliau tidak berihram haji sampai selesai thawaf dan sa'i, maka pendapat ini juga pendapat yang salah, tidak dinukil dari seorang sahabat pun.

Ulama yang mengatakan, bahwa Nabi ﷺ melakukan *tamattu'*, dengan artian bahwa beliau bertahallul dari ihramnya, maka pendapat ini juga salah, menurut kesepakatan para ulama yang mengetahui hadits. Sedangkan ulama yang mengatakan, bahwa Nabi ﷺ melakukan *qiran*, dengan artian bahwa beliau thawaf dua kali kemudian sa'i dua kali, maka pendapat ini salah juga, tidak ada seorangpun dari para sahabat yang menukil riwayat

seperti ini dari Nabi ﷺ. Jadi kesalahan dalam bab ini muncul dari ulama yang bukan sahabat, yang mengatakan pendapat ini tidak memahami perkataan para sahabat. Sedangkan para sahabat sendiri, maka nukilan mereka *muttafaq*.

Diantara riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi ﷺ tidak melakukan thawaf dua kali, dan sa'i dua kali, begitu juga para sahabat adalah apa yang diriwatkan dalam Shahih *Al Bukhari* dan *Muslim*,

عَنْ عُرْوَةَ، عن عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ لاَ يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا. وَقَالَتْ فِيهِ: فَطَافَ الَّذِينَ كَانُوا أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوا ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنَى لِحَجِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا.

Dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata, "Kami pergi (untuk melaksanakan haji) bersama Rasulullah ﷺ, lalu beliau bersabda, *'Barangsiapa yang mempunyai hewan kurban, maka hendaklah dia bertalbiyah untuk melakukan haji serta umrah. Kemudian dia tidak boleh bertahallul hingga dia bertahallul dari keduanya'."* Dalam riwayat ini Aisyah berkata, "Kemudian orang-orang yang bertalbiyah umrah melakukan thawaf di Al Bait, dan antara Shafa

dan Marwah kemudian mereka bertahallul, kemudian mereka melakukan thawaf lagi setelah kembali dari Mina untuk melakukan haji mereka. Sementara orang-orang yang menggabungkan antara haji dan umrah, mereka hanya melakukan thawaf sekali."[572]

Diriwayatkan dalam *Shahih Muslim*,

عَنْ طَاوُوسٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ فَقَدِمَتْ وَلَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى حَاضَتْ فَنَسَكَتْ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا وَقَدْ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّفْرِ: يَسَعُكِ طَوَافُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ فَأَبَتْ فَبَعَثَ بِهَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ.

Dari Thawus, dari Aisyah bahwa, dia bertalbiyah untuk umrah. Lalu dia datang (ke Makkah), namun dia tidak melakukan thawaf di Al Bait sampai dia haid. Lalu dia menunaikan ibadah haji seluruhnya, kemudian bertalbiyah untuk haji. Lantas Nabi ﷺ bersabda kepadanya pada hari Nafar, *"Thawafmu mencukupimu untuk haji dan umrahmu."* Maka diapun enggan. Lalu beliau mengirim dia bersama Abdurrahman ke Tan'im. Kemudian dia melakukan umrah setelah haji.[573]

Diriwayatkan juga dalam *Shahih Muslim*,

---

[572] HR. Al Bukhari (pembahasan: Umrah, 1783); dan Muslim (pembahasan: Haji, 1211/111). Redaksinya dari Muslim.

[573] HR. Muslim (pembahasan: Haji, 1211/132).

عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا حَاضَتْ بِسَرِفَ فَطَهُرَتْ بِعَرَفَةَ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجْزِي عَنْكِ طَوَافُكِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ.

Dari Mujahid, dari Aisyah, bahwa dia haid di daerah Sarif, lalu dia suci di Arafah. Lantas Nabi ﷺ bersabda kepadanya, *"Thawafmu di Shafa dan Marwah mencukupimu untuk haji dan umrahmu."*[574]

Diriwayatkan dalam *Sunan Abu Daud*,

عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَكْفِيكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ.

Dari Atha`, dari Aisyah bahwa, Nabi ﷺ bersabda kepadanya (Aisyah), *"Thawafmu di Al Bait, dan antara Shafa dan Marwah mencukupimu untuk haji dan umrahmu."*[575]

Diriwayatkan dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Muslim*,

---

[574] HR. Muslim (pembahasan: Haji, 1211/133).
[575] HR. Abu Daud (pemabahasan: Ibadah Haji, 1897).

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَائِشَةَ ثُمَّ وَجَدَهَا تَبْكِي وَقَالَتْ قَدْ حِضْتُ وَقَدْ حَلَّ النَّاسُ وَلَمْ أَحْلِلْ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ فَقَالَ: اغْتَسِلِي ثُمَّ أَهِلِّي بِالْحَجِّ فَفَعَلَتْ وَوَقَفَتْ الْمَوَاقِفَ كُلَّهَا حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْكَعْبَةِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ قَالَ: قَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ جَمِيعًا. قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِي أَنِّي لَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ حِينَ حَجَجْتُ فَقَالَ: فَاذْهَبْ بِهَا يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَأَعْمِرْهَا مِنْ التَّنْعِيمِ وَذَلِكَ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ.

Dari Jabir, dia berkata, "Nabi ﷺ masuk menemui Aisyah, beliau mendapatinya sedang menangis. Aisyah berkata, 'Aku haid, sementara orang-orang sudah bertahallul. Sedangkan aku belum bertahallul dan aku juga belum thawaf di Al Bait'. Beliau bersabda, *'Mandilah dan bertalbiyahlah untuk haji'.* Diapun melaksanakannya, kemudian dia wukuf ditempat-tempat wukuf, hingga ketika dia suci, maka dia melakukan thawaf di Ka'bah, Shafa dan Marwah. Kemudian beliau bersabda, *'Engkau telah bertahallul dari haji dan umrahmu semuanya'.* Dia berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapati diriku belum melakukan thawaf di Al Bait ketika hajiku'. Lalu beliau bersabda, *'Wahai*

Abdurrahman, bawalah dia dan umrahkanlah dia dari Tan'im'. Hal itu terjadi pada malam Hasbah."[576]

Aisyah telah mengabarkan dalam hadits *shahih* bahwa orang-orang yang melaksanakan *qiran* tidak melakukan thawaf di Baitullah dan antara Shafa dan Marwah kecuali, thawaf sekali seperti pertama kali yang dilakukan orang yang ber-*tamattu'*.

Juga telah diriwayatkan secara *tsabit* hadits-hadits *shahih* tentang masalah Aisyah, ketika dia melakukan thawaf pada hari Nahr (Idhul Adha) di Baitullah dan antara Shafa serta Marwah, beliau bersabda kepadanya, *"Engkau telah bertahallul."* Beliau juga bersabda kepadanya, *"Thawafmu mencukupimu untuk haji dan umrahmu."* Maksudnya adalah, dia tidak wajib mengqadha umrah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang melakukan *qiran* hanya cukup melakukan sekali thawaf di Baitullah dan antara Shafa serta Marwah. Sebagaimana orang yang melakukan haji *ifrad*. Apalagi Aisyah tidak melakukan thawaf, kecuali thawaf qudum. Dia tidak melakukan thawaf, kecuali setelah mengetahui dan dia melakukan sa'i bersamaan dengan hal tersebut. Apabila thawaf ifadah dan sa'i setelahnya mencukupi bagi orang yang mengerjakan *qiran*, apalagi thawaf qudum yang disertai dengan thawaf ifadhah, dan sa'i sekali yang disertai dengan salah satu dari keduanya.

Diantara apa yang dapat menjelaskan hal tersebut adalah bahwa, para sahabat yang meriwayatkan tentang hajinya Rasulullah ﷺ, mereka semua meriwayatkan bahwa ketika para sahabat melakukan thawaf di Baitullah dan antara Shafa dan Marwah, maka Nabi ﷺ memerintahkan mereka untuk bertahallul, kecuali orang yang telah mempersembahkan hewan kurban, dia

---

[576] HR. Al Bukhari (pembahasan: Umrah, 1785) dan Muslim (pembahasan: Haji, 1212/135). Lafaz dari Muslim.

tidak boleh bertahallul kecuali pada hari Nahr. Tidak ada seorang sahabatpun yang meriwayatkan bahwa salah satu dari mereka melakukan thawaf dan sa'i, kemudian dia melakukan thawaf dan sa'i lagi.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa riwayat seperti ini termasuk bagian dari apa yang mengandung prediksi-prediksi dan asumsi-asumsi tentang penukilannya. Jadi, selama tidak ada seorang sahabatpun yang meriwayatkannya, maka dapat diketahui bahwa hal itu memang tidak ada. Sedangkan landasan orang yang mengatakan hal tersebut adalah atsar yang diriwayatkan ulama Kufah dari Ali, dan atsar yang lain dari Ibnu Mas'ud. Ja`far bin Muhammad telah meriwayatkan, dari ayahnya, Muhammad bin Ali bahwa dia menghafal riwayat dari Ali bin Abu Thalib, bahwa orang yang melakukan haji *qiran* cukup melakukan satu thawaf antara Shafa dan Marwah. Beda halnya dengan riwayat yang dihafal oleh ulama Irak. Sementara riwayat yang diriwayatkan oleh ulama Irak, diantaranya ada yang *munqathi'*, dan ada juga yang para periwayatnya *majhul* atau *majruh*. Oleh karena itu, para ulama yang ahli menukil membantah riwayat tersebut, sehingga Ibnu Hamz berkata, "Semua yang diriwayatkan mengenai hal itu dari para sahabat tidak *shahih*, bahkan tidak ada satu kalimatpun yang *shahih*. Apa yang telah diriwayatkan mengenai hal ini dari Nabi ﷺ adalah *maudhu'* tanpa diragukan lagi."

Diriwayatkan juga dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Muslim,* dari Ibnu Umar, dia berkata, "Saksikanlah bahwa aku telah mewajibkan haji bersama umrahku." Kemudian dia pergi sambil berihram haji dan umrah. Sesampainya di Makkah, dia thawaf di Baitullah, diantara Shafa dan Marwah, dan tidak melakukan lebih dari itu, tidak mencukur rambut tidak pula memendekkan, tidak melanggar yang diharamkan ketika ihram sampai hari Nahr.

Setelah itu barulah dia mencukur dan berkurban. Dia berpendapat bahwa dia telah melaksanakan thawaf haji dan umrah dengan thawaf yang pertama. Kemudia dia berkata, "Beginilah yang dilakukan Rasulullah ﷺ."[577]

Diriwayatkan secara tsabit dalam *Ash-Shahih*, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِذَا دَخَلَتْ فِيهِ لَمْ تَحْتَجْ إِلَى عَمَلٍ زَائِدٍ عَلَى عَمَلِهِ.

"Umrah bisa dilakukan dalam bulan haji hingga Hari Kiamat. Apabila umrah bisa dilakukan dalam bulan haji, maka umrah tidak membutuhkan amalan yang melebihi dari amalannya."[578]

Sufyan Ats-Tsauri juga meriwayatkan, dari Salamah bin Kuhail, dia berkata, "Thawus bersumpah kepadaku, bahwa tidak ada seorang sahabat Rasulullah ﷺ yang thawaf dalam haji dan umrahnya, kecuali satu kali thawaf." Riwayat seperti ini juga telah diriwayatkan secara *tsabit* dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Jabir dan yang lainnya, mereka adalah orang-orang yang paling mengetahui tentang haji Rasulullah ﷺ, dan mereka tidak menyelisihinya.

Hadits-hadits *shahih* yang dipaparkan di atas ini menjelaskan bahwa Nabi ﷺ tidak pernah thawaf di Baitullah dan antara Shafa dan Marwah, kecuali satu kali thawaf. Dari sini juga diketahui bahwa yang ditunjukkan oleh hadits-hadits ini adalah pendapat yang disampaikan oleh pakar hadits seperti, Ahmad dan

---

[577] Atsar ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Haji, 1640); dan Muslim (pembahasan: Haji, 1230/182).

[578] HR. Muslim (pembahasan: Haji, 1228/137) dari Jabir bin Abdullah.

yang lainnya, bahwa Nabi ﷺ pernah melakukan haji *qiran*, dan beliau tidak thawaf, kecuali sekali saja di Baitullah dan diantara Shafa dan Marwah. Namun beliau sudah menyembelih hewan kurban. Jadi, orang yang telah menyembelih hewan kurban, haji *qiran* lebih utama baginya daripada *tamattu'*. Sedangkan bagi orang yang tidak menyembelih, *tamattu'* lebih utama baginya. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi ﷺ kepada sahabat-sahabatnya. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ditanya tentang haji Nabi ﷺ, apakah beliau melakukan haji *ifrad*, *qiran* atau *tamattu'*? Dan manakah yang lebih utama bagi orang yang melakukan haji, karena telah begitu banyak para ulama yang berkomentar tentang hal ini, mereka juga memperpanjang pembahasan ini, menambah dan mengurangi. Sedangkan yang menjadi tujuan adalah menyingkap kebenaran terkait masalah ini. Ada pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa ada seorang sahabat Nabi ﷺ yang melakukan umrah dari Makkah. Ada juga hadits yang telah mereka riwayatkan, "*Sesungguhnya umrah pada bulan suci Ramadhan bisa menempati posisi haji segini dan segini.*"[579] Apakah hadits ini *shahih* atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjawab,

Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Riwayat tentang haji Nabi ﷺ yang *shahih* adalah bahwa beliau melakukan haji *qiran*, beliau menggabungkan antara haji dan umrah. Kemudian beliau menyembelih hewan kurban, dan beliau tidak thawaf di Baitullah,

[579] HR. Al Bukhari (pembahasan: Umrah, 1782); dan Muslim (pembahasan: Umrah, 1256/221) dari Ibnu Abbas.

sa'i antara Shafa dan Marwah, kecuali satu kali thawaf ketika beliau tiba di sana. Tetapi beliau thawaf *ifadhah* dengan kedua thawaf ini. Pendapat yang disebutkan oleh ulama fikih Hanbali ini adalah pendapat yang benar dan teruji menurut para ulama hadits, yaitu mereka yang mengumpulkan jalur riwayatnya dan mengetahui maksud kandungannya. Abu Muhammad bin Hazm telah mengarang kitab tentang haji *wada'* dalam satu kitab yang bagus mengenai pembahasan ini.

Imam Ahmad berkata: Aku tidak meragukan bahwa Nabi ﷺ melaksanakan haji *qiran*. Walaupun *tamattu'* lebih aku sukai, karena hal itu merupakan perintah yang terakhir. Yang dimaksud dengan hadits Nabi ﷺ adalah setelah beliau thawaf, sa'i dan memerintahkan para sahabatnya untuk bertahallul. Namun ternyata itu menyulitkan mereka. Maka Nabi ﷺ bersabda,

لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمَا سُقْتُ الْهَدْيَ وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً.

"Seandainya aku melakukan perkara (haji)ku yang telah aku lakukan, maka aku tidak akan mempersembahkan hewan kurban, dan aku menjadikannya sebagai Umrah."[580]

Hadits ini menerangkan bahwa beliau melaksanakan haji *tamattu'* tanpa menyembelih. Sedangkan Nabi ﷺ pada waktu itu telah menyembelih. Oleh karena itu Ahmad dalam riwayat Al Marwadzi mengatakan, "Apabila hewan sudah disembelih, maka melaksanakan haji *qiran* lebih baik. Karena itulah yang dilakukan Nabi ﷺ."

---

[580] *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

Ini yang kami sebutkan bahwa Nabi ﷺ melaksanakan haji *qiran*, bisa tampak jelas kalau dapat memikirkan hadits-hadits tersebut, memahami isi dan kandungannya. Karena menjelaskannya secara terperinci di sini tidak memungkinkan. Walau begitu, kami akan menguraikan beberapa poin penting atau ringkasan, sebagai berikut, diantaranya:

Para ulama yang meriwayatkan lafazh Rasulullah ﷺ seperti, talbiyah beliau, atau redaksi beliau ketika menceritakan dirinya untuk menyampaikan apa yang telah diperintahkan Allah ﷻ kepadanya, mereka semua mengatakan waktu itu beliau melakukan haji *qiran*. Seperti perkataan Anas dalam *Ash-Shahihain (Shahih Al Bukhari dan Muslim)*: Aku telah mendengar Rasulullah ﷺ mengucapkan, لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجَّةً. *"Ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu secara umrah dan haji."* Waktu itu beliau berada di atas kenderaannya (unta).[581] Seperti hadits Umar dalam *Ash-Shahih* bahwa, Rasulullah ﷺ bersabda,

أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقَالَ: قُلْ: عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ.

"Seorang utusan dari Tuhanku datang kepadaku di lembah yang diberkahi ini. Dia berkata, 'Ucapkanlah: umrah dalam haji'."[582]

Juga sabda Nabi ﷺ dalam riwayat Al Barra` bin Azib,

---

[581] HR. Muslim (pembahasan: Haji, 1232/185-186).
Al Muzani tidak menyandarkannya dalam *At Tuhfah* kepada Al Bukhari

[582] *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

فَإِنِّيْ سُقْتُ الْهَدْيَ وَقَرَنْتُ.

"Sesungguhnya aku telah menyembelih hewan kurban dan melakukan haji qiran."[583]

Sedangkan yang berpendapat bahwa Nabi ﷺ melaksanakan umrah dengan bertamattu sebelum haji, hati mereka masih terpaut dengan selain *qiran*. Karena *qiran* menurut mereka masuk dalam penyebutan *tamattu'* dengan umrah untuk haji, sebagaimana yang ditafsirkan dalam *Ash-Shahihain*, menyebutkan bahwa Utsman melarang mereka melakukan haji *tamattu'*. Sedangkan Ali menyuruh mereka bertamattu'. Ketika Ali melihat hal itu, maka berihram dengan keduanya sekaligus.

Karena itu, menurut para imam dibawajibkan bagi orang yang melaksanakan haji *qiran* untuk menyembelih hewan. Berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

"Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) kurban yang mudah didapat." (Qs. Al Baqarah [2]: 196).

Tafsiran ayat ini adalah, maksud dari hakikat *tamattu'* itu adalah mengerjakan umrah di bulan-bulan haji, kemudian mengerjakan haji pada tahun itu pula. Lalu dia melakukan kebaikan (dengan menyembelih hewan) sebab gugurnya salah satu dari dua perjalanan (perjalanan umrah dan haji). Dia bertahallul dari umrahnya, kemudian berihram haji, atau berihram haji dengan

[583] Hadits dalam manuskrip aslinya kosong. Diriwayatkan dari Abu Daud (pembahasan: Manasik, 1797).

umrah, atau memasukkan haji atas umrah. Sehingga dia melaksanakan umrah dan haji sekaligus di bulan haji, tanpa ada perjalanan diantara keduanya. Lalu diapun berbuat baik (dengan menyembelih hewan) sebab gugurnya salah satu dari dua perjalanan. Ini semua masuk dalam kata *tamattu'*. Padahal mereka semua tidak menukil lafazh dari Rasulullah ﷺ.

Demikian halnya dengan pendapat yang mengatakan bahwa Nabi ﷺ melaksanakan haji *ifrad*. Padahal lafazh ini dimaksudkan untuk membantah pernyataan yang mengatakan beliau bertamattu' ke haji, kemudian bertahalallul dari ihramnya, dan juga atas pendapat yang mengatakan bahwa Nabi ﷺ thawaf dua kali dan sa'i dua kali.

Waktu itu para sahabat bertahallul dari ihram mereka, padahal mereka tidak menyembelih qurban. Mereka tetap berihram sebagaimana Nabi ﷺ tetap melaksanakan haji *ifrad* dan mereka tidak melebihi dari amalan orang yang melaksakana *ifrad*. Para sahabat mengetahui bahwa Nabi ﷺ tidak mengerjakan apa-apa selain amalan haji, beliau tidak bertahallul dari ihramnya dan tidak pula menambahnya. Dari sini jelas bahwa Nabi ﷺ telah umrah sebanyak empat kali. Salah satunya umrah dengan hajinya. Mengenai ini tidak ada perselisihan antara ulama yang mengatakan bahwa beliau tidak umrah setelah haji. Begitu juga dengan orang yang ikut haji bersama beliau ketika haji *wada'*.

Mengenai hal ini tidak ada perselisihan antara ulama yang mengatakan bahwa beliau tidak umrah setelah haji, begitu juga para sahabat yang ikut haji bersama beliau ketika haji *wada'*, kecuali Aisyah. Pengkhususan untuk Aisyah yang umrah bersama saudara laki-lakinya yaitu Abdurrahman, karena ketika itu dia dalam keadaan haid. Setelah itu di sana dibangun beberapa masjid yang disebut dengan "Masjid-masjid Aisyah".

Aisyah berihram dari sana, karena daerah-daerah tersebut adalah tempat *mabit* yang paling dekat dengan Makkah, karena bagian atau sisi Masjid Al Haram lebih dekat dari arah tempat itu. Nabi ﷺ umrah bersamaan dengan hajinya dan tidak umrah lagi setelah itu. Ini menunjukkan bahwa umrah beliau dilakukan sebelum Aisyah umrah. Dengan begitu Nabi ﷺ bertamattu'.

Penjelasannya adalah, bahwa kebanyak para ulama yang meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ melaksanakan haji *ifrad*, seperti Aisyah dan Ibnu Umar. Diriwayatkan dari mereka bahwa Nabi ﷺ bertamattu' umrah sebelum haji. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam *Ash-Shahihain* dari Ibnu Umar, Aisyah dan yang lainnya. Jelaslah bahwa ulama yang mengatakan, bahwa Nabi ﷺ bertamattu' umrah sebelum haji, dan bertahallul dari ihramnya. Sebagaimana anggapan sebagian ulama fikih Hanbali, seperti Al Qadhi dan yang lainnya. Mereka berasumsi bahwa itu dikhususkan untuk Nabi ﷺ saja. Tidak untuk orang lain yang bertamattu' dan telah menyembelih kurban. Pendapat ini jelas salah.

Begitu pula dengan ulama fikih Maliki, Asy-Syafi'i yang menduga bahwa Nabi ﷺ mengerjakan haji *ifrad*. Setelah itu melaksanakan umrah. Ini juga pendapat yang salah. Kedua pendapat ini bertentangan dengan ijma ulama. Demikian halnya dengan orang-orang yang berasumsi bahwa Nabi ﷺ thawaf dua kali dan sa'i dua kali. Sebagaimana Ulama fikih Hanafi yang memilih pendapat ini. Sekali lagi, bahwa pendapat ini bertentangan dengan hadits-hadits yang *shahih* yang menegaskan bahwa beliau ﷺ tidak thawaf di Baitullah dan tidak pula sa'i antara Shafa dan Marwah kecuali sekali saja.

Sementara sebagian ulama fikih Hanbali ada yang mengatakan, bahwa Nabi ﷺ bertamattu' dan tidak bertahallul dari ihramnya untuk menyembelih kurbannya, sebagaimana yang

dipilih oleh Abu Muhammad dan yang lainnya. Bahwa menurut pendapat mereka yang masyhur adalah melaksanakan sa'i antara Shafa dan Marwah setelah thawaf *ifadhah* untuk haji. Seperti mengerjakan sa'i terlebih dahulu sebelum umrah. Nabi ﷺ tidak sa'i setelah *ifadhah*. Lalu bagaimana beliau bertamattu' berdasarkan pendapat ini?

Namun, ada riwayat lain dari Ahmad menyebutkan, bahwa *tamattu'* tidak membutuhkan sa'i kedua. Tapi cukup dengan sa'i pertama, sebagaimana halnya *ifrad* atau *qiran*.

Sebab perbedaan dua riwayat dari Ahmad tersebut, adalah bahwa dalam hadits Amir menyebutkan, "Sesungguhnya mereka (para sahabat) tidak thawaf di depan Baitullah dan antara Shafa dan Marwah kecuali thawaf pertama." Kedua adalah riwayat Aisyah, "Sesungguhnya mereka thawaf setelah di Arafah." Berdasarkan riwayat ini tidak menunjukkan kewajiban. Akan tetapi tidak ada perbedaan antara orang yang melakukan *qiran* dengan yang melakukan *tamattu'* yang telah menyembelih kurbannya.

Bedanya adalah orang yang melakukan haji *qiran*, berihram haji sebelum thawaf dan sa'i. Sedangkan *tamattu'* berihram haji setelah itu. Maka apabila orang memasukkannya dalam haji setelah thawaf dan sa'i seperti memasukannya sebelum thawaf dan sa'i tidak diwajibkan melakukan sa'i kedua. Dengan begitu tidak ada perbedaan antara orang yang melakukan *qiran* dengan orang yang mengerjakan *tamattu'* yang belum bertahallul.

Atas dasar ini, maka ihram hajinya dilakukan sebelum thawaf dan sa'i lebih utama daripada berihram setelah thawaf dan sa'i. Dari hadits *shahih* menyebutkan bahwa Nabi ﷺ berihran untuk haji dan umrah secara bersamaan. Beliau mengucapkan, لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا *"Ya Allah aku penuhi panggilan-Mu secara umrah*

dan haji."[584] Maka barangsiapa yang tidak berihram haji kecuali setelah thawaf dan sa'i, maka dia tidak akan mengucapkan ini.

Sedangkan dari ulama fikih Maliki dan Asy-Syafi'i yang mengatakan bahwa Nabi ﷺ melakukan haji *ifrad* dan tidak umrah dengan hajinya. Maka hadits-hadits *shahih* yang menerangkan bahwa beliau umrah dengan hajinya menyebutkan bahwa umrah yang dilakukan beliau sebanyak empat kali. Yaitu umrah Al Hudaibiyah, umrah Al Qadhiyah, umrah Al Ji`ranah dan umrah dengan haji. Pendapat ini ditolak. Begitu juga dengan perkataan Hafshah yang telah disepakati, "Kenapa orang-orang bertahallul, sementara engkau tidak bertahallul dari umrahmu?" Rasulullah ﷺ menjawab, إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي فَلاَ أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ *"Sesungguhnya aku telah mengikat rambutku dan menandai hewan kurbanku. Maka aku tidak akan bertahallul sampai aku menyembelih hewan qurban."*[585]

Sementara perkataan orang yang bertanya, "Mana yang lebih utama?"

Maka menurut pendalaman masalah ini menyebutkan, bahwa Nabi ﷺ melakukan haji *ifrad* dengan satu perjalanan dan umrah dengan perjalanan yang lain, itu lebih utama daripada *qiran* dan *tamattu'* khusus yang hanya untuk satu perjalanan. Hal ini telah di-*nash* oleh Ahmad, Abu Hanifah, Malik dan Asy-Syafi'i serta yang lainnya. Inilah *ifrad* yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar.

Waktu itu Umar memilih cara ini untuk orang-orang begitu juga dengan Ali ﷺ. Umar dan Ali menafsirkan firman Allah ﷻ,

---

584 *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.
585 *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah." (Qs. Al Baqarah [2]: 196).

Mereka berdua berkata, "Penyempurnaan haji dan umrah adalah dengan berihram untuk keduanya dari keluarganya."

Nabi ﷺ bersabda kepada Aisyah, أَجْرُكِ عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ *"Pahalamu sesuai dengan yang usahamu."*[586]

Apabila orang yang berhaji telah kembali ke tanah air dan keluarganya. Kemudian melakukan umrah, atau pergi umrah sebelum bulan haji. Lalu bermukim sampai haji, atau umrah di bulan-bulan haji dan kembali ke keluarganya, setelah itu haji lagi. Maka dalam keadaan seperti ini, berarti dia telah melaksanakan dua ibadah dari tanah airnya. Dan dia telah mengerjakan keduanya secara sempurna. Ini lebih utama dari yang lainnya.

Namun apabila orang yang melakukan haji *ifrad* dan berumrah sebelum itu dari tempat yang terdekat, maka haji *ifrad* itu tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah ﷺ dan tidak pula dari sahabat beliau yang ikut haji bersama beliau. Bahkan tidak pula dari orang-orang selain mereka. Lalu bagaimana bisa hal itu lebih utama daripada apa yang dikerjakan oleh Rasulullah ﷺ dan yang dikerjakan oleh sahabat setelah mendapat perintah Rasulullah ﷺ? Bahkan tidak diketahui seorang pun yang umrah dari Makkah pada masa Rasulullah ﷺ kecuali Aisyah. Tidak ada ketika haji *wada'*, atau sebelumnya, atau setelah haji *wada'*. Bahkan umrah ini tidak diberi ganjaran dari umrah Islam sebagaimana yang

[586] HR. Al Bukhari (pembahasan: Umrah, 1787) dan Muslim (pembahasan: Haji, 1211/126).

disebutkan dalam salah satu riwayat dari Ahmad dan sebagian ulama yang mengatakan umrah tersebut adalah *tamattu'*.

Umrah di bulan Dzulhijjah hukumnya makruh menurut beberapa kalangan ulama. Apabila Aisyah bersabar dalam hajinya hingga masuk bulan Muharram, kemudian dia berihram dari Juhfah, maka dia tidak akan umrah dari tempat yang terdekat (dengan Makkah) dan tidak pula di bulan Dzulhijjah.

Apabila ada seseorang yang ingin menggabungkan antara dua ibadah ini (haji dan umrah) dalam satu perjalanan, kemudian datang ke Makkah pada bulan-bulan haji, dan dia tidak mempersembahkan kurban, maka yang lebih utama baginya adalah mengerjakan haji, kemudian melakukan umrah setelah bertahallul, karena para sahabat Nabi ﷺ yang mengerjakan haji bersama beliau, mereka semua tidak menyembelih hewan kurban. Mereka semua diperintahkan untuk mengerjakan haji dengan cara ini. Rasulullah ﷺ menyuruh mereka semua untuk thawaf di Baitullah, sa'i diantara Shafa dan Marwah serta bertahallul dari ihram mereka, dan menjadikannya *tamattu'*.

Ketika memasuki hari tarwiyah, maka beliau memerintah mereka untuk berihram haji. Ini riwayat *mutawatir* dari Nabi ﷺ bahwa mereka diperintahkan untuk itu dan mereka ikut bersama beliau. Sebagaimana diketahui bahwa para sahabat adalah umat yang terbaik dari umat-umat setelahnya. Tidak ada haji yang lebih utama daripada haji yang dikerjakan oleh umat yang lebih utama. Mereka melaksanakan haji dengan makhluk yang terbaik atas perintah beliau.

Bagaimana bisa hajinya orang yang melakukan haji secara *ifrad*, kemudian melakukan umrah setelah itu, atau melaksanakan *qiran* dan tidak menyembelih hewan kurban menjadi lebih utama daripada haji mereka yang bersama beliau. Bagaimana dia bisa

memindahkan mereka dari yang lebih utama kepada yang tidak utama, sementara perintah beliau lebih utama daripada amal orang tersebut.

Selain itu, bahwa orang yang berihram umrah yang telah berniat haji, maka dia berniat tamattu umrah sebelum haji. Sebagaimana halnya orang yang berniat mandi apabila memulai mandi junubnya dengan wudhu. Dia berwudhu yang merupakan bagian dari mandi. Keduanya menjadi dua ihram dan dua tahallul. Seperti orang yang mengerjakan *ifrad* dengan dua tahallul dan dua ihram. Maka dia harus menyembelih kurban, seperti itu juga bagi orang yang melaksanakan *qiran* juga menyembelih seekor kurban. Sedangkan sembelihan ini adalah sembelihan untuk ibadah haji, bukan sebagai tambalan dari amalan haji yang kurang, karena hewan *jubran* (untuk menambal ibadah haji), hewan *jubran* ini tidak disembelih, kecuali karena ada sebab atau udzur. Orang yang mengerjakan haji tidak boleh meninggalkan suatu kewajiban haji pun tanpa alasan, atau mengerjakan sesuatu yang dilarang tanpa alasan. Sehingga orang yang bersangkutan diwajibkan membayar *dam*. Orang ini boleh melakukan *tamattu'* tanpa adanya udzur, kemudian dia mempersembahkan hewan kurban, maka dapat dipastikan bahwa hewan itu adalah hewan *nusuk* (untuk melakukan ibadah haji).

Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh As-Sunnah bahwa dia boleh memakan hewan kurbannya, sebagaimana Nabi ﷺ juga memakan dari hewan kurban beliau. Waktu itu beliau mengerjakan haji *qiran*. Sebagaimana juga Nabi ﷺ menyembelih seekor sapi betina untuk kurban isteri-isterinya dan memberi mereka makan dari daging tersebut. Waktu itu isteri-isteri beliau sedang mengerjakan *tamattu'*.

Begitu juga, bagi orang yang mengerjakan dua ibadah, apabila kedua ibadah itu dari satu jenis, maka dapat digabungkan antara keduanya. Mengerjakannya dimulai dari yang paling kecil, barulah yang besar. Seperti wudhu sebelum mandi. Sebagaimana ini juga diperintahkan dalam memandikan mayat.

Apabila orang yang bersangkutan mengerjakan umrah kemudian setelah itu mengerjakan haji, maka yang dikerjakannya itu sesuai dengan hal ini. Berbeda dengan orang yang melakukan haji, karena dia harus melakukannya dengan sempurna. Apabila dia mengerjakan umrah setelah itu, maka dalam umrahnya tersebut tidak ada amalan tambahan. Apabila dia berihram umrah kemudian dia memasukkan haji, maka itu dibolehkan sebagaimana kesepakatan ulama. Karena dengan begitu dia telah mengerjakan kewajiban yang lebih banyak daripada sebelumnya.

Apabila dia ihram haji kemudian memasukkan umrah, maka hukumnya tidak boleh berdasarkan riwayat yang *shahih*, karena tidak diwajibkan menambahkan apapun. Ini dibolehkan oleh Abu Hanifah sesuai dengan asli riwayatnya, bahwa amalan orang yang mengerjakan *qiran* lebih banyak daripada amalan orang yang mengerjakan *ifrad*.

Orang yang mengadakan suatu perjalanan untuk mengerjakan umrah, kemudian dia ingin mengadakan perjalanan lain untuk haji, maka yang lebih utama baginya adalah mengerjakan haji dengan *tamattu'*. Banyak dari para sahabat Rasulullah ﷺ yang haji bersama beliau. Mereka telah umrah sebelum mengerjakan itu. Oleh karena itu Rasulullah ﷺ menyuruh mereka mengerjakan *tamattu'*, dan tidak mengerjakannya secara *ifrad*, karena dengan begitu berarti telah menggabungkan dua antara dua umrah dan satu haji dan menyembelih hewan kurban. Ini lebih utama daripada umrah dan haji.

Demikian juga jika dia melakukan *tamattu'* dengan mengadakan perjalanan dari rumahnya untuk mengerjakan haji *tamattu'*. Ini lebih utama daripada dia mengerjakan perjalanan untuk umrah saja, dan untuk mengerjakan haji *ifrad*. Mengerjakan *ifrad* ini lebih utama daripada melakukan *tamattu'* dalam satu perjalanan. Apabila orang yang bersangkutan ingin mengerjakannya dengan menggabungkan antara dua ibadah dalam satu perjalanan, kemudian menyembelih hewan kurban, maka mengerjakan *qiran* lebih baik, karena mengikuti Rasulullah ﷺ ketika melakukan haji *qiran* dan menyembelih hewan kurban.

Ulama yang mengatakan, bahwa orang yang membawa hewan kurban lebih utama baginya untuk melakukan *tamattu'*, maka pendapatnya bertentangan dengan yang disebutkan dalam As-Sunnah. Apabila dia berihram sebelum thawaf dan sa'i, berarti dia telah mendahulukan ihramnya, dan thawaf serta sa'inya telah mencukupi untuk haji dan umrah. Tapi apabila berihram setelah mengerjakan keduanya, maka thawaf dan sa'inya hanya untuk umrahnya.

Mengerjakan amalan-amalan haji dengan umrah lebih baik daripada mengerjakan umrah saja, kemudian tidak bertahallul sampai datang waktu haji. Akan tetapi ada yang mengatakan, apabila ihram hajinya terlambat, maka harus mengerjakan sa'i kedua kali. Ini berarti membuat penambahan dalam amal. Namun, terdapat perselisihan pendapat dalam masalah ini sebagaimana yang telah disebutkan.

Dia tidak bisa menggunakan dalil dengan sabda Nabi ﷺ,

لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمَا سُقْتُ الْهَدْيَ وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً.

"Apabila aku melakukan perkara (haji)ku lagi, maka aku tidak akan mempersembahkan hewan kurban dan aku menjadikannya sebagai umrah."[587]

Karena Nabi ﷺ tidak mengatakan, "Sungguh aku akan bertamattu' serta menyembelih hewan kurban." Akan tetapi beliau mengatakan, "*Maka aku tidak akan mempersembahkan hewan kurban dan menjadikannya sebagai umrah.*" Dengan begitu yang dituntut disini adalah *tamattu'* tanpa menyembelih.

Ini merupakan dalil kedua bahwa orang yang menyembelih hewan kurban tidak boleh bertamattu', tapi dia harus melakukan *qiran*. Apabila *qiran* dan *tamattu'* dengan menyembelih hewan kurban itu sama, maka perselisihan itu bisa dihilangkan.

Apabila ada yang bertanya, mana yang lebih utama antara menyembelih hewan kurban dan melakukan *qiran* atau mengerjakan *tamattu'* tanpa menyembelih kurban dan bertahallul dari ihramnya?

Dalam masalah ini dijawab, permasalahan ini adalah masalah ijtihad. Ini disebabkan karena ada dua dalil syar`i yang bertentangan, salah satunya, bahwa Nabi ﷺ mengerjakan *qiran* dan menyembelih di waktu haji *wada'*. Sementara Allah ﷻ tidak memilihkan untuk Nabi-Nya mengerjakan selain yang lebih utama, karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad ﷺ.

---

[587] *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

Kedua, bahwa pengujaran Nabi ﷺ tersebut megisyarkaat bahwa kalau itu merupakan keadaan yang dikerjakannya pada saat ihramnya, maka sudah tentu beliau berihram umrah dan tidak menyembelih hewan kurban, dengan sabda beliau, لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمَا سُقْتُ الْهَدْيَ وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً. *"Apabila aku melakukan perkara (haji)ku lagi, maka aku tidak akan mempersembahkan hewan kurban dan aku menjadikannya sebagai umrah."*[588] Sesuatu yang telah beliau lakukan adalah, apa yang telah beliau kerjakan, sehingga perkara itu berada dibelakang beliau. Sedangkan apa yang ada dihadapan beliau adalah apa yang tidak beliau kerjakan setelahnya. Bahkan hal itu berada di hadapan beliau. Dari sini jelas bahwa jika beliau melakukan kembali apa yang telah berlalu –yaitu ihram-, tentulah beliau berihram umrah tanpa menyembelih. Tidak mungkin beliau memilih untuk pindah dari yang lebih utama kepada yang tidak utama. Tapi beliau memilih yang lebih utama. Ini menunjukkan bahwa *tamattu'* tanpa menyembelih lebih utama baginya.

Akan tetapi kalangan yang mengikuti pendapat pertama menjawab tentang masalah ini, bahwa Nabi ﷺ tidak mengatakan ini karena hal ini tidak yang utama. Akan tetapi, karena sahabat-sahabat beliau kesulitan bertahallul dari ihram dengan tetap berihram. Beliau memilihkan untuk sama dengan sahabat-sahabat beliau, supaya mereka mengerjakan apa yang diperintahkannya. Terkadang ada yang pindah dari perbuatan yang lebih utama ke yang tidak utama karena ada kesamaan atau izin dan diterima oleh hati.

Seperti sabda Rasulullah ﷺ kepada Aisyah,

---

[588] *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

لَوْلاَ أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُو عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ وَلَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ.

"Kalau bukan karena kaummu mengadakan perjanjian di masa jahiliyah, sungguh aku akan merobohkan Ka'bah dan menjadikannya dua pintu."[589]

Di sini beliau meninggalkan yang lebih utama, demi menjaga keutuhan dan persatuan yang lebih rendah daripada yang diutamakan. Begitu pula Rasulullah ﷺ memilih mengerjakan *tamattu'* tanpa menyembelih kurban.

Dari penjelasan ini, Allah ﷻ telah mengumpulkan untuk beliau antara mengerjakan yang utama dan antara memberikannya yang menurutnya lebih sesuai bagi para sahabatnya, karena ada kemulian dari pilihan itu. Dengan melakukan hal itu mendapatkan dua pahala dan inilah yang cocok dengan kapasitas dan keadaan Rasulullah ﷺ.

Dijelaskan juga, bahwa menyembelih hewan kurban lebih utama daripada tidak menyembelih. Rasulullah ﷺ telah menyembelih sebanyak seratus *badanah*. Lalu bagaimana mungkin tidak mengerjakan itu menjadi lebih utama bagi Rasulullah ﷺ, yakni hanya dengan mengerjakan tahallul dan ihram kedua. Padahal dalam penyembelihan hewan kurban itu ada pengagungan syiar-syiar Allah yang tidak ada dalam tahallul dan ihram yang dikerjakan berulang kalipun.

Jelas pula bahwa mengerjakan *tamattu'* jika sudah menyembelih hewan kurban menjadi lebih utama daripada

[589] HR. Al Bukhari (pembahasan: Ilmu, 126).

mengerjaka dengan yang lain tanpa menyembelih. Orang yang mengerjakan *qiran* yang telah menyembelih lebih utama daripada yang lain.

Orang yang mengerjakan *qiran* dan *tamattu'* harus menyembelih hewan kurban. Sebagaimana diketahui bahwa hewan kurban disembelih setelah tahallul lebih utama sebagaimana pendapat yang disepakati kaum muslimin. Karena dibeli di tanah Haram. Bahkan ada satu pendapat ulama yang mengatakan, "Belum disebut hewan kurban kecuali yang disembelih dari tempat penyembelihan Al Hil ke Haram."

Dengan begitu, menyembelih hewan kurban dari miqat-miqat lebih utama daripada menyembelihnya di tempat yang terdekat. Lalu bagaimana bisa menjadikan hewan kurban yang belum disembelih lebih utama daripada yang sudah disembelih? Pendapat ini dan yang lainnya menerangan bahwa hewan kurban yang disembelih dengan mengerjakan tamattu dan *qiran* itu lebih baik daripada mengerjakan *tamattu'* dengan tidak menyembelih hewan kurban.

Adapun pertanyaan penanya tentang sebagian sahabat, apakah ada yang umrah dari Makkah. Jawabannya, tidak ada di masa Rasulullah ﷺ orang yang umrah dari Makkah kecuali Aisyah saja. Dan ini khusus untuk Aisyah. Karena Aisyah apabila dia melaksanakan haji dan menetap sampai mengerjakan ihram, kemudian keluar dan pergi ke Al Juhfah, maka diharamkan baginya mengerjakan umrah.

Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya,

عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً.

"Umrah di bulan Ramadhan (pahalanya) menyetarai haji."[590]

Dalam riwayat lain disebutkan,

تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي.

"Menyetarai haji bersamaku."[591]

Dalam riwayat lain disebutkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

اَلْحَجُّ مِنْ سَبِيلِ اللهِ.

"Haji termasuk sabilillah."[592]

Nabi ﷺ menerangkan kepada Aisyah bahwa umrah yang dilakukan oleh Aisyah di bulan Ramadhan pahalanya sama dengan kedudukan haji yang dilewatinya. Karena haji harus dilaksanakan dari Madinah, dan umrah pun harus dari Madinah. Hal itu karena Ramadhan adalah bulan puasa sebelum datang bulan-bulan haji.

Barangsiapa yang haji dan umrah pada tahun yang sama, maka lebih utama baginya mengerjakan *tamattu'*. Orang yang mengerjakan *tamattu'* harus umrah di bulan-bulan haji dan memungkinkannya untuk berihram haji. Dengan kesamaannya berihram haji dan berihram umrah, maka jatuhlah hukum salah satu perjalanan atau safarnya. Sehingga harus menyembelih sebagai ganti satu perjalanan atau safar yang kedua.

Oleh karena itu, sebagian ulama menyangka bahwa hewan sembelihan orang mengerjakan *tamattu'* adalah sembelihan *jubran* (untuk menambal kekurangan). Melarang makan dari sembelihan

---

590 *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

591 HR. Muslim (pembahasan: Haji, 1256/222) dari Ibnu Abbas.

592 HR. Abu Daud (pembahasan: Haji, 1988) dari Ummu Ma`qil.

itu, menjadikan hukum menyembelihnya wajib ketika mengerjakan dengan *tamattu'* tanpa dalil. Karena ibadah haji yang tidak terkena jubran lebih utama daripada ibadah haji atau *nusuk majbur* (yang terpaksa).

Yang lain mengatakan kepada mereka, "*Dam jubran* (menambal kekurangan) itu tidak boleh dikerjakan seseorang kecuali karena ada sebab atau uzur." Dalam keadaan seperti ini dibolehkan *tamattu'* walau tanpa ada hajat. Dan ini bukan termasuk *dam jubran*. Memang benar, ada yang mengatakan bahwa *tamattu'* itu sebagai keringanan. Dan keringanan sebagaimana yang diketahui bisa jadi lebih utama. Seperti halnya mengqashar shalat lebih utama daripada shalat empat rakaat menurut ulama berdasarkan Sunnah yang mutawatir.

Selain itu, para ulama salaf juga sepakat bahwa berbuka puasa dan mengusap *khuffain* lebih utama sebagaimana pendapat yang paling zahir dari ulama. Dan karena berbuka puasa itu yang terakhir diantara dua yang dilakukan Nabi ﷺ.

Adapun perselisihan para ulama tentang kewajibannya, dan pahala puasa ketika dalam perjalanan, dalam masalah ini kalangan ulama salaf dan khalaf berpendapat bahwa orang yang puasa ketika puasa harus mengqadha`. Dan kaum muslimin juga bersepakat bahwa berbuka puasa dalam perjalanan juga boleh hukumnya. Karena itu adalah perkara yang terakhir dilakukan Nabi ﷺ. Dan para ulama juga bersepakat tentang pembolehannya dan itu yang utama. Adapun perdebatan mereka tentang pembolehannya, dijawab dalam *Ash Shahih* berdasarkan pernyataan Rasulullah ﷺ dalam sabdanya,

لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ.

"Bukanlah suatu kebajikan berpuasa ketika dalam perjalanan."[593]

Dinyatakan juga dalam *Shahih Muslim* bahwa Hamza bin Amr berkata kepada Nabi ﷺ, "Aku adalah laki-laki yang paling banyak puasanya. Maka apakah aku harus puasa ketika dalam perjalanan?" Rasulullah ﷺ bersabda, إِنْ أَفْطَرْتَ فَحَسَنٌ وَإِنْ صُمْتَ فَلَا بَأْسَ *"Jika engkau tidak berpuasa, maka itu baik. Namun jika engkau berpuasa, maka itu tidak apa-apa."*[594] Maka yang sebaiknya adalah berbuka puasa. Tapi kalau ingin berpuasa maka tidak apa-apa.

Begitu juga dengan mengusap *khuffain*. Sesungguhnya masalah ini dinukil dari Nabi ﷺ. Kalau beliau mengenakan *khuffain* tapi terkena najis, maka beliau melepaskannya untuk bersuci, mencuci kedua kakinya, bahkan mengusap keduanya. Disinilah perselisihan dan perbedaan pendapat ulama. Tapi apabila tidak memakai *khuffain*, maka wajib mandi. Dan tidak dibolehkan memakai *khuffain* agar bisa mengusapnya.

Titik permasalahannya adalah apabila *khuffain* itu dipakai untuk hajat. Apakah lebih utama diusap saja, atau dilepas keduanya, atau diusap dan dilepas sama saja? Mengenai masalah ini ada tiga pendapat ulama. Dan yang paling benar adalah mengusap *khuffain* itu lebih utama karena mengikuti sunnah.

Begitu juga, tentang orang yang haji *tamattu'* melakukan apa yang disyariatkan sesuai kesepakatan ulama yang terkenal. Adapun yang hajinya tidak *tamattu'*, maka mengenai hajinya ada

---

593 HR. Al Bukhari (pembahasan: Puasa, 1946); dan Muslim (pembahasan: Puasa, 1115/92).

594 HR. Al Bukhari (pembahasan: Puasa, 1943); dan Muslim (pembahasan: Puasa, 1121/9103).

perselisihan pendapat ulama. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan kalangan ulama salaf, bahwa *tamattu'* wajib dilakukannya. Dan setiap orang yang thawaf dan sa'i yang tidak ada hewan kurbannya, maka dia harus bertahallul dari ihramnya. Baik itu diniatkan untuk tahallul atau tidak dimaksudkan untuk itu.

Dan tidak ada dari mereka yang haji kecuali dengan cara haji *tamattu'*. Ini adalah madzhab Ibnu Hazm, golongan Az-Zhahiri dan juga merupakan madzhab Syi`ah. Karena Nabi ﷺ memerintahkan para sahabatnya untuk itu ketika dilaksanakannya haji *wada'*.

Maka apabila mengenai hukum kewajiban *tamattu'* terdapat ikhtilaf, sementara pembolehannya terdapat kesepakatan ulama di dalamnya, dan yang lainnya mengatakan tidak wajib, dan ada yang tidak sepakat tentang kebolehannya, maka haji yang disepakati dan disetujui pembolehannya itu lebih utama.

Pendapat ini tidak bertentangan dengan sebagian ulama *mutaqaddimin* yang melarang haji *tamattu'*. Karena sebagian wali wilayah atau pemimpin negeri mengerjakan seperti ini. Adapun ulama dari kalangan yang berpendapat seperti ini, dikatakan kepada mereka, bahwa mereka tidak mengharamkan *tamattu'*. Namun mereka memilih supaya orang-orang melaksanakan umrah di selain bulan-bulan haji.

Pernyataan ini supaya Baitullah tetap dan senantiasa dimakmurkan dan dikunjungi oleh para jamaah haji dan umrah. Adapun pendapat orang yang melarangnya, ini pendapat yang bertentangan dengan Sunnah yang ditetapkan Nabi ﷺ. Selain itu juga bertentangan dengan firman Allah ﷻ, maka pendapat tersebut tidak bisa dilirik.

Adapun perselisihan ulama dalam pembolehan fasakh *ifrad*, *qiran*, dan pemindahan keduanya menjadi *tamattu'*, diantara ulama ada yang berpendapat, "Itu sudah di-*mansukh*. Dan dulunya hanya dikhususkan bagi orang-orang yang haji bersama Nabi ﷺ." Sementara yang lainya mengatakan, "Karena Nabi ﷺ ingin mengajarkan mereka tentang dibolehkannya umrah di bulan-bulan lain selain musim haji."

Ulama yang lain berkata, "Pernyataan itu *dha'if* sekali. Karena Nabi ﷺ melaksanakan umrah di bulan-bulan haji, tidak hanya sekali saja. Tapi beliau sering umrah di bulan-bulan selain bulan haji, yaitu: umrah Al Hudaibiyah terjadi di bulan Dzulqa`dah, umrah Al Qadha` di tahun depannya juga di bulan Dzulqa`dah, umrah Al Ji`ranah di bulan Dzulqa`dah. Ini semua menerangkan bahwa boleh hukumnya berumrah di bulan-bulan lain selain bulan-bulan haji."

Selain itu, telah dinyatakan dalam *Ash-Shahihain* bahwa para sahabat berada di Dzu Al Hulaifah. Waktu itu Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ شَاءَ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُهِلَّ بِحَجَّةٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ.

"Barangsiapa yang ingin bertalbiyah untuk melaksanakan umrah dan haji, maka hendaklah dia mengerjakannya. Dan barangsiapa yang ingin bertalbiyah untuk melaksanakan haji, maka hendaklah dia mengerjakannya. Dan barangsiapa yang hendak

bertalbiyah untuk mengerjakan umrah, maka hendaklah dia melakukannya."[595]

Alasan lain, bahwa orang-orang yang haji bersama Rasulullah ﷺ ketika itu haji mereka dibolehkan. Tidak mungkin beliau menyuruh semua orang yang haji bersamanya untuk bertahallul dari ihram. Seandainya mereka melakukan *tamattu'* hanya karena adanya keterangan atau penjelasan dibolehkan hukumnya. Dan beliau juga tidak memindahkan mereka dari amalan yang utama ke amalan yang lebih utama lagi. Maka dari sini, dapat diketahui bahwa Rasulullah ﷺ menyuruh mereka pindah ke yang lebih utama lagi.

Telah dinyatakan dalam hadits Nabi ﷺ ketika beliau ditanya seseorang, "Apakah umrah kita ini untuk tahun kita ini saja atau selamanya?" Rasulullah ﷺ bersabda, بَلْ لِلْأَبَدِ دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ *"Tidak. Ini adalah untuk selamanya. Umrah boleh dilakukan dalam bulan haji sampai Hari Kiamat."*[596]

Selain itu, bahwa orang-orang kafir tidak pernah bertamattu`, dan tidak pula umrah di bulan-bulan haji, disini Nabi ﷺ ingin membedakan dan menentang kebiasaan orang-orang kafir supaya tidak sama dengan mereka. Ini adalah diantara sunnah-sunnah haji, sebagaimana yang dilakukan ketika beliau wukuf di Arafah dan Muzdalifah.

Waktu itu, orang-orang musyrikin sedang beramai-ramai dan tergesa-gesa berifadhah dari Arafah sebelum waktu tenggelamnya matahari. Kemudian orang-orang musyrikin itu mengakhirkan ifadhah dari Jama` (Muzdalifah). Sehingga

---

595 HR. Al Bukhari (pembahasan: Umrah, 1783); dan Muslim (pembahasan: Haji, 121/114) dari Aisyah.

596 *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

diakhirkanlah ifadhah dari Arafah sampai tenggelamnya matahari. Dan dipercepat ifadhah dari Muzdalifah sebelum tenggelam matahari. Inilah sunnah atau ajaran yang dilakukan kaum muslimin sebagaimana kesepakatan kaum muslimin.

Demikianlah *tamattu'* dan *fasakh* dilakukan, dengan tujuan supaya berbeda dengan orang-orang musyrikin. Ini berdasarkan Sunnah dan sebagai ajaran yang diamalkan. Jika dikerjakan, maka menjadi lebih utama dan hukumnya sunnah. Dari dua hal tersebut, maka *fasakh* lebih utama, mengikuti perintah yang disampaikan Nabi ﷺ kepada para sahabat beliau. *Wallahu a'lam.*

Tatacara Ibadah Haji Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata,

Rukun Yamani tidak boleh dicium berdasarkan pendapat yang *shahih.* Sedangkan semua sisi-sisi Al Bait (Ka'bah), dua rukun Syami, dan maqam Ibrahim juga tidak boleh dicium dan tidak boleh diusap menurut kesepakatan ulama yang mengikuti As-Sunnah yang mutawatir dari Nabi ﷺ.

Apabila mengusap dan mencium tempat-tempat tersebut saja tidak disunahkan, apalagi tempat-tempat yang lebih rendah dari itu.

Para ulama sepakat bahwa tidak disunahkan bagi orang yang ber-*istislam* di makam Nabi ﷺ mencium dan mengusap batu kamar (makam Nabi), supaya rumah makhluk tidak menyerupai rumah sang Khaliq, dan karena Nabi ﷺ besabda,

اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ.

"Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah."[597]

Beliau juga bersabda,

لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا.

"Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai (tempat) perayaan."[598]

Beliau juga bersabda,

إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ.

"Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Ingatlah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, karena aku melarang kalian melakukan itu."[599]

Apabila hal ini merupakan agama kaum muslimin tentang makam Nabi ﷺ yang mana beliau adalah pemimpin anak cucu Adam, maka kuburan selain beliau lebih utama untuk tidak dicium dan tidak pula ber-*istislam* (melambaikan salam).

Sebagian ulama telah menceritakan perbedaan pendapat yang lemah seputar masalah ini. Sedangkan para imam yang

---

[597] HR. Ahmad (2/246) dan Malik (dalam *Al Muwattha'*, pembahasan: Mengqashar Shalat, 85) dengan arti yang sama.

[598] HR. Ahmad (2/367) dan Abu Daud (pembahasan: Ibadah Haji, 2042).

[599] HR. Muslim (pembahasan: Masjid, 532/32).

diikuti dan ulama salaf terdahulu, maka Ibnu Taimiyyah tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat diatara mereka. *Wallahu a'lam.*

***

Tatacara Manasik Haji

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ berkata,

Segala puji hanya milik Allah ﷻ. Kami senantiasa memuji-Nya, meminta pertolongan kepada-Nya, meminta hidayah dan ampunan kepada-Nya. Kami memohon perlindungan kepada Allah ﷻ dari keburukan jiwa dan amal kami. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah ﷻ, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya, dan barangsiapa yang disesatkan oleh Allah ﷻ, maka tidak ada yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada keharibaan beliau, keluarga dan sahabat beliau semuanya.

Selanjutnya, banyak permintaan dari kaum muslimin agar aku (Ibnu Taimiyyah) menulis buku yang menjelaskan perihal manasik haji, yang banyak dibutuhkan oleh jamaah haji sepanjang waktu. Aku pernah menulis suatu tulisan yang berkenaan dengan manasik haji di awal-awal dulu, di dalam tulisan itu aku mencantumkan doa-doa yang banyak, dan dalam beberapa hukum aku bertaqlid kepada ulama yang aku ikuti dari golongan para ulama. Pada kesempatan ini, aku menulis hadits yang jelas bagiku dari Sunnah Rasulullah ﷺ secara ringkas dan jelas. Tiada daya dan upaya kecuali dengan Allah.

Pertama Kali yang Dilakukan Oleh Orang yang Hendak Menunaikan Haji dan Umrah

Pertama kali yang harus dilakukan oleh orang yang hendak menunaikan haji dan umrah jika dia memasuki keduanya adalah melakukan ihram. Sedangkan sebelum itu, dia hanya sebagai orang yang hendak menunaikan haji atau umrah, namun dia belum melakukan keduanya, sama seperti orang yang keluar untuk menunaikan shalat Jum'at. Maka dia mendapatkan pahala berjalan, dan dia belum masuk ke dalam shalat, hingga dia melakukan takbiratul ihram.

Apabila dia telah sampai di miqat, maka dia wajib berihram. Miqat ada lima. Dzulhulaifah, Juhfah, Qarn Al-Manazil, Yalamlam, dan Dzatuirq. Ketika Rasulullah ﷺ telah menentukan beberapa miqat, beliau bersabda,

هُنَّ لِأَهْلِهِنَّ وَلِمَنْ مَرَّ عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ لِمَنْ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ دُونَهُنَّ فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْ مَكَّةَ.

"Beberapa miqat ini bagi penduduknya dan juga bagi orang yang melewatinya yang bukan penduduk aslinya, bagi orang yang ingin menunaikan haji atau umrah. Barangsiapa yang tempat tinggalnya berada di selain itu, maka miqatnya dimulai dari rumahnya, hingga penduduk Makkah bertalbiyah dari Makkah."[600]

---

[600] HR. Bukhari (pembahasan: Haji, 1524), dan Muslim (pembahasan: Haji, 1181/11), keduanya dari Ibnu Abbas ﷺ.

Dzulhulaifah adalah miqat terjauh, antara ia dan Makkah berjarak sekitar 10 *marhalah* sesuai dengan perbedaan jalan yang dipilih, karena dari Dzulhulaifah ke Makkah ada beberapa jalan. Dzulhulaifah juga dinamakan lembah Aqiq, sedangkan masjidnya dinamakan Masjid Syajarah, di dalamnya terdapat sumur, yang dinamakan sumur Ali oleh orang-orang bodoh, karena mereka mengira Ali pernah berkelahi dengan jin di sana, ini merupakan cerita dusta, karena tidak ada seorang sahabatpun yang pernah menyerang jin. Sedangkan Ali memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada jin yang akan menyerangnya. Tidak ada keutamaan dan celaan bagi sumur ini. Juga tidak disunahkan melemparkan batu dan yang lainnya ke dalamnya.

Jarak antara Jahfah dan Makkah adalah sekitar 3 *marhalah*. Jahfah merupakan kota tua yang makmur, ia juga dinamakan Mahi'ah, namun sekarang ini ia telah hancur. Oleh karena itu, orang-orang berihram dari daerah sebelumnya yang dinamakan Rabigh. Ini merupakan miqat bagi orang yang menunaikan haji dari daerah Barat seperti, penduduk Syam, Mesir dan daerah Barat yang lainnya. Tetapi jika mereka melewati Madinah (seperti yang banyak dilakukan orang di masa sekarang ini), maka mereka berihram dari miqat penduduk Madinah, karena hal ini disunahkan bagi mereka menurut kesepakatan para ulama. Apabila mereka melakukan ihram di Jahfah, maka dalam hal ini ada perselisihan.

Sedangkan miqat yang tiga, maka jarak antara semuanya dan Makkah adalah dua *marhalah*. Seseorang tidak boleh melewati miqat-miqat ini jika hendak melakukan haji atau umrah, kecuali dengan berihram. Apabila ada yang pergi ke Makkah untuk berdagang atau ziarah, maka dia boleh berihram, namun mengenai kewajiban hal ini ada perselisihan pendapat.

Barangsiapa yang mendatangi miqat pada bulan-bulan haji, maka dia bebas memilih antara ketiga jenis ibadah haji, yaitu *tamattu', ifrad,* dan *qiran.* Apabila dia mau, maka dia boleh bertalbiyah umrah, lalu jika dia telah bertahallul darinya, maka dia melakukan ihram haji. Hal ini disebut dengan *tamattu'.* Apabila dia mau, maka dia boleh berihram untuk keduanya (haji dan umrah) sekaligus, atau berihram umrah, kemudian melakukan ihram untuk haji sebelum thawaf. Hal ini disebut dengan haji *qiran,* dan ia juga masuk pada kategori *tamattu'* yang terdapat di dalam Al-Qur`an dan As-Sunnah serta pernyataan sahabat. Apabila dia mau, maka dia boleh berihram untuk haji saja. Hal ini disebut dengan haji *ifrad.*

Keutamaan Ibadah Haji

Mengenai keutamaan haji:

Sebenarnya keutamaan haji ini bermacam-macam sesuai dengan perbedaan keadaan orang yang melakukan haji. Apabila ada seseorang yang melakukan perjalanan untuk umrah, dan melakukan perjalan yang lain untuk haji, atau melakukan perjalanan ke Makkah sebelum bulan-bulan haji, kemudian melakukan umrah dan menetap di sana hingga dia melakukan haji, maka dalam keadaan ini melakukan haji *ifrad* lebih utama sesuai kesepakatan empat imam yang empat.

Melakukan ihram haji sebelum bulan haji tidak disunahkan, bahkan hal ini dimakruhkan. Apabila dia melakukannya, maka apakah dia disebut orang yang melakukan ihram umrah atau haji? Dalam hal ini ada perselisihan pendapat.

Apabila dia melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh mayoritas orang, yaitu menggabungkan antara umrah dan haji

dalam satu perjalanan dan mendatangi Makkah pada bulan-bulan haji yaitu, Syawwal, Dzulqa'dah dan 10 Dzulhijjah, maka jika dia menyembelih kurban, maka haji *qiran* lebih utama. Namun jika dia tidak tidak sanggup mempersembahkan kurban, maka bertahallul dari ihram umrahnya lebih utama (*tamattu*). Karena dalam hal ini ada beberapa riwayat yang diriwayatkan secara *tsabit* yang tidak diperdebatkan ke-*shahih*-annya oleh pakar hadits, bahwa ketika Nabi ﷺ menunaikan haji *wada'* bersama para sahabatnya, beliau memerintahkan mereka untuk bertahallul dari ihram mereka, dan menjadikan ihramnya untuk ibadah umrah, kecuali bagi mereka yang mempersembahkan kurban, beliau menyuruhnya untuk menetapi ihramnya hingga kurbannya itu sampai di tempat penyembelihan pada hari Nahr. Nabi ﷺ dan sejumlah para sahabatnya mempersembahkan kurban dan menggabungkan antara umrah dan haji, lalu beliau mengucapkan, لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا "*Aku memenuhi panggilan-Mu dengan umrah dan haji.*"[601]

Tidak ada seorangpun dari golongan sahabat yang menunaikan haji bersama Nabi ﷺ melakukan umrah setelah pelaksanaan haji, kecuali Aisyah ﵂, karena dia sedang dalam keadaan haidh, sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan thawaf, karena Nabi ﷺ bersabda,

تَقْضِي الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ.

[601] *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

"*Wanita haidh boleh melakukan semua rangkaian ibadah haji, kecuali Thawaf di Al Bait.*"[602]

Lantas beliau memerintahkan Aisyah untuk berihram haji, dan meninggalkan semua amalan umrah, karena dia melaksanakan haji *tamattu'*. Kemudian dia meminta Nabi ﷺ untuk melakukan umrahnya, lantas beliau meminta saudara laki-lakinya Abdurrahman bin Abu Bakar untuk menemaninya, sehingga dia melakukan umrah dari Tan'im. Tan'im merupakan miqat yang terdekat dari Makkah. Saat ini, di sana ada masjid yang disebut Masjid Aisyah.

Masjid ini tidak dibangun pada masa Rasulullah ﷺ, namun ia dibangun sebagai tanda bagi tempat Aisyah yang melakukan ihram dari tempat tersebut. Tidak dianjurkan memasuki masjid tersebut dan shalat di dalamnya bagi orang yang melewatinya dalam keadaan berihram, baik shalat fardhu ataupun sunah. Sedangkan keyakinan bahwa hal itu disunahkan adalah bid'ah yang dimakruhkan. Akan tetapi orang yang keluar dari Makkah untuk melakukan umrah, lalu jika dia memasuki masjid tersebut sendirian dan menunaikan shalat karena ihram, maka hal ini diperbolehkan.

Pada masa Nabi ﷺ maupun para Khulafa` Ar-Rasyidin tidak ada seseorang yang keluar dari Makkah untuk melakukan umrah, kecuali karena adanya udzur, baik pada bulan Ramadhan maupun di luar Ramadhan. Mereka yang menunaikan haji bersama Nabi ﷺ tidak ada yang melakukan umrah setelah pelaksanaan haji dari Makkah, kecuali Aisyah رضي الله عنها sebagaimana yang telah disebutkan. Hal ini juga tidak pernah dilakukan oleh para Khulafa` Ar-Rasyidin. Sedangkan para sahabat yang menganjurkan untuk melakukan haji *ifrad*, mereka menganjurkan

[602] HR. Muslim (pembahasan: Haji, 1211/119) dari Aisyah رضي الله عنها.

untuk melaksanakan haji dalam suatu perjalanan, kemudian umrah pada perjalanan lainnya. Mereka tidak mengajurkan untuk menunaikan haji kemudian umrah setelah itu dengan umrah yang dilakukan dari Makkah. Bahkan dalam hal ini mereka tidak pernah melakukannya sama sekali, kecuali jarang sekali.

Para ulama salaf bersilang pendapat mengenai hal ini, apakah orang yang melaksanakan haji *tamattu'* wajib membayar *dam* (denda) atau tidak? Dan apakah umrah yang dilakukan di dalamnya dianggap cukup sebagai umrah Islam atau tidak?

Nabi ﷺ melakukan umrah empat kali:

Pertama, umrah Hudaibiyah. Saat beliau sampai di Hudaibiyah (Hudaibiyah berada di balik bukit di Tan'im dekat Masjid Aisyah, berada di sisi kanan anda saat anda akan memasuki Makkah). Beliau dihalangi oleh kaum musyrik untuk masuk ke Baitullah, kemudian beliau mengadakan perdamaian dengan mereka, lalu beliau bertahallul dari ihramnya kemudian beranjak pergi.

Kedua, Umrah Al Qadhiyah. Beliau melakukan umrah pada tahun selanjutnya.

Ketiga, Umrah Ji'ranah. Yaitu saat beliau memerangi kaum musyrikin di Hunain. Hunain berada di sisi timur dari arah Thaif. Sedangkan Badar berada di antara Madinah dan Makkah, masa antara kedua perang ini sekitar enam tahun. Akan tetapi penyebutan keduanya saling berkaitan, karena pada kedua perang tersebut Allah menurunkan para Malaikat guna untuk membantu Nabi ﷺ dan orang-orang yang beriman di dalam peperangan. Kemudian beliau pergi dan mengepung kaum musyrik di Thaif. Lalu kembali dan membagi harta rampasan perang Hunain di Ji'ranah. Kemudian setelah beliau membagi harta rampasan perang Hunain, beliau melakukan umrah dari

Ji'ranah memasuki Makkah, bukan keluar dari Makkah utuk berihram.

Sedangkan umrah yang keempat beliau menggabungkan antara umrah dan haji menurut kesepakatan para pakar ilmu yang mengetahui tentang As-Sunnah Nabi ﷺ dan kesepakatan para sahabat mengenai hal ini. Tidak ada seorang sahabat yang menukil bahwa beliau melakukan haji *tamattu'* dan bertahallul setelah umrah. Akan tetapi, mereka mengkategorikan *qiran* sebagai *tamattu'*. Tidak ada seorang sahabat yang menukil bahwa saat beliau melakukan *qiran*, beliau melakukan thawaf dua kali dan sa'i dua kali.

Mayoritas hadits yang dinukil dari para sahabat mengenai cara haji beliau tidaklah beraneka berbeda-beda. Hanya saja ia tampak terlihat serupa bagi orang yang tidak mengetahui maksud mereka (para sahabat). Semua sahabat yang meriwayatkan bahwa beliau melakukan haji *ifrad* seperti Aisyah, Ibnu Umar dan Jabir menyatakan, bahwa beliau melakukan *tamattu'* dari umrah ke haji. Diriwayatkan dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Muslim* dari Aisyah dan Ibnu Umar dengan sanad yang lebih *shahih* daripada sanad tentang haji *ifrad*. Maksud mereka dengan kata *tamattu'* adalah *qiran*, sebagaimana hal ini juga telah diriwayatkan secara *tsabit* dalam *Ash-Shihah*.

Apabila seseorang ingin melakukan ihram, dan hajinya adalah haji *qiran*, maka hendaknya dia mengucapkan لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا "*Aku memenuhi panggilan-Mu dengan umrah dan haji.*" Apabila dia menunaikan haji *tamattu'*, maka hendaknya dia mengucapkan لَبَّيْكَ عُمْرَةً مُتَمَتِّعًا بِهَا إِلَى الْحَجِّ "*Aku memenuhi panggilan-Mu dengan umrah secara tamattu hingga haji.*" Apabila

dia menunaikan haji *ifrad*, hendaknya mengucapkan لَبَّيْكَ حَجَّةً "*Aku memenuhi panggilan-Mu dengan haji*" atau mengucapkan اللَّهُمَّ إِنِّي أَوْجَبْتُ عُمْرَةً وَحَجًّا, "*Ya Allah, sesungguhnya aku mewajibkan umrah dan haji*" atau أَوْجَبْتُ عُمْرَةً أَتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى الْحَجِّ "*Aku mewajibkan umrah, yang dengannya aku bertamattu' ke haji*" atau juga, أَوْجَبْتُ حَجًّا "*Aku mewajibkan haji*" atau أُرِيدُ الْحَجَّ "*Aku ingin melakukan haji*" atau أُرِيدُهُمَا "*Aku ingin melakukan keduanya (haji dan umrah)*" atau أُرِيدُ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ "*Aku ingin melakukan tamattu' dengan Umrah ke haji.*"

Ucapan manapun yang diucapkan, hal ini mencukupinya menurut kesepatakan para imam madzhab. Tidak ada ungkapan khusus dalam hal ini, dan tidak diwajibkan ucapan manapun dari ungkapan-ungkapan di atas sesuai kesepakatan ulama. Sebagaimana juga tidak diwajibkan melafadzkan niat saat melaksanakan bersuci, shalat dan puasa menurut kesepakatan imam madzhab. Bahkan ketika dia bertalbiyah dengan tujuan ihram, maka ihramnya telah terlaksana menurut kesepakatan para ulama. Dan dia tidak wajib mengucapkan sesuatupun sebelum bertalbiyah.

Tetapi ada silang pendapat di antara para ulama, apakah mengucapkan bacaan di atas itu disunahkan? Sebagaimana mereka juga bersilang pendapat, apakah melafadzkan niat dalam shalat disunahkan? Pendapat yang benar yang telah diputuskan adalah bahwa mengucapkan hal ini tidak disunahkan, karena Nabi ﷺ tidak mensyariatkan sesuatu apapun dari hal ini kepada kaum muslimin, beliau juga tidak mengucapkan sesuatu dari lafadz-lafadz niat di atas sebelum takbir, baik beliau sendiri maupun para sahabatnya.

Bahkan, saat beliau menyuruh Dhaba'ah binti Zubair untuk berlabiyah, dia (Dhabaah) bertanya, "Apa yang akan aku ucapkan?" Beliau menjawab, قُوْلِي: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ وَمَحِلِّي مِنْ الْأَرْضِ حَيْثُ تَحْبِسُنِي "*Ucapkanlah, 'Labbaikallahumma labbaik, wa mahilli minal 'ardhi haitsu tahbisuni (Aku memenuhi panggilan-Mu Ya Allah, dan tempat tahallulku adalah dimana saja Engkau menahanku)'.*" (HR. Para pengarang As-Sunan, dan di-*shahih*-kan oleh Tirmidzi).

Redaksi An-Nasa`i,

إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ فَكَيْفَ أَقُولُ؟ قَالَ: قُوْلِي: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ وَمَحِلِّي مِنْ الْأَرْضِ حَيْثُ تَحْبِسُنِي، فَإِنَّ لَكِ عَلَى رَبِّكِ مَا اسْتَثْنَيْتِ.

"Aku ingin melaksanakan haji, lantas apakah yang akan aku ucapkan?" Beliau menjawab, "*Ucapkanlah, 'Labbaikallahumma labbaik, wa mahilli minal ardhi haitsu tahbisuni (Aku memenuhi panggilan-Mu Ya Allah, dan tempat tahallulku di muka bumi ini di mana saja Engkau menahanku'. Sesungguhnya hakmu atas Tuhanmu adalah pengecualianmu.*" Hadits syarat tahallul ini juga terdapat dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Muslim*.[603]

Akan tetapi maksud dari redaksi ini adalah, beliau memerintahkannya (Dhaba'ah) untuk mensyaratkan tahalull pada talbiyah, bukan memeritahkannya untuk mengucapkan sesuatu

[603] HR. Muslim (pembahasan: Haji, 1208/106), At-Tirmidzi (pembahasan: Haji, 641), dan An-Nasa`i (pembahasan: Haji, 2766), semuanya dari Ibnu Abbas.

sebelum talbiyah, baik itu mensyaratkan talbiyah maupun lainnya. Beliau saat talbiyah mengucapkan bacaan, لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا "*Aku memenuhi panggilan-Mu dengan umrah dan haji.*"[604] Beliau juga pernah bertanya kepada salah seorang sahabatnya, بِمَ أَهْلَلْتَ؟ "*Dengan apa engkau bertalbiyah?*"

Dalam penetapan miqat beliau juga bersabda,

مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ذُو الْحلِيْفَةِ وَمُهَلُّ أَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةُ وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمُ وَمُهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ قَرْنُ الْمَنَازِلِ وَمُهَلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتُ عِرْقٍ وَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ.

"*Tempat bertalbiyah (ihram) penduduk Madinah adalah Dzulhulaifah, tempat bertalbiyah penduduk Syam adalah Juhfah, tempat bertalbiyah penduduk Yaman adalah Yalamlam, tempat bertalbiyah penduduk Najed adalah Qarn Al manazil, dan tempat bertalbiyah penduduk Irak adalah Dzatu Irq. Barangsiapa yang tinggalnya selain miqat-miqat ini, maka tempat bertalbiyahnya adalah dari rumahnya.*"[605]

Arti kata *ihlal* adalah talbiyah. Inilah yang disyariatkan oleh Nabi ﷺ kepada kaum muslim untuk diucapkan pada permulaan haji maupun umrah, walaupun ia juga disyariatkan setelah itu, sebagaimana takbiratul ihram disyariatkan kemudian setelah itu

[604] *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.
[605] *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

takbir juga disyariatkan setiap kali bergerakan dalam gerakan shalat.

Apabila seseorang melakukan ihram secara mutlak, maka hal ini diperbolehkan. Apabila dia melakukan ihram dengan tujuan haji secara global, namun perincian ini tidak diketahui, maka hal ini juga diperbolehkan.

Apabila seseorang melakukan ihram dan talbiyah sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan orang dengan tujuan ibadah haji, namun dia tidak menyebutkan sesuatu apapun secara lafadz dan dia juga tidak bermaksud dengan hatinya, baik *tamattu'*, *ifrad* ataupun *qiran*, maka hajinya sah, dan dia melakukan salah satu dari jenis haji tersebut. Apabila dia melakukan amalan yang diperintahkan oleh Nabi ﷺ kepada para sahabatnya, maka hal ini sangat baik. Apabila dia memberikan persyaratan kepada Tuhannya karena khawatir akan terjadi halangan, lalu dia mengucapkan "Apabila ada penghalang yang menghalangiku, maka tempat tahallulku adalah ketika ia menahanku." Maka hal ini baik. Karena Nabi ﷺ pernah memerintahkan anak pamannya Dhaba'ah binti Zubair bin Abdul Muthalib untuk mengajukan syarat kepada Tuhannya, saat dirinya sedang dalam keadaan sakit dan khawatir penyakitnya menghalanginya untuk sampai ke Baitullah. Namun beliau tidak memerintahkan hal ini kepada semua orang yang melaksanakan haji.

Demikian juga apabila orang yang berihram memakai wewangian di tubuhnya, maka hal itu merupakan perbuatan yang baik, dan orang yang berihram tidak diperintahkan untuk hal itu sebelum melakukan ihram. Karena Nabi ﷺ melakukannya, namun beliau tidak memerintahkan hal ini kepada orang lain. Nabi ﷺ tidak pernah memerintah seorangpun dengan ungkapan

khusus. Akan tetapi ada yang mengatakan bahwa, beliau bertalbiyah untuk haji, bertalbiyah untuk umrah." Ini merupakan takwilan dari firman Allah,

ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَٰتٌ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِى ٱلْحَجِّ ۗ

"(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat kefasikan, dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji." (Qs. Al-Baqarah [2]: 197)

Diriwayatkan secara *tsabit* dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Muslim* bahwa, Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ: فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.

"Barangsiapa yang menunaikan ibadah haji di Al Bait ini, lalu dia tidak mengatakan perkataan kotor dan tidak berbuat fasik, maka dia keluar dari dosa-dosanya sebagaimana hari ibunya melahirkannya."[606]

Ini berdasarkan bacaan orang yang membaca فَلَا رَفَثُ وَلَا فُسُوقُ, maka maksud kata الرَّفَثُ adalah kata untuk senggama, baik secara perbuatan maupun ucapan. Sedangkan الْفُسُوقُ

[606] *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

adalah kata untuk semua perbuatan maksiat dan berbantah-bantahan, menurut *qira`ah* ini maksudnya adalah berbantah-bantahan mengenai perkara haji. Karena Allah ﷻ telah menjelaskan dan memaparkannya, serta melarang berbantah-bantahan di dalam pelaksanaan haji, sebagaimana kaum Jahiliyah berbantah-bantahan tentang hukum-hukum haji.

Berdasarkan *qira`ah* yang lainnya, terkadang juga sesuai dengan maksud di atas. Para ulama menafsirkan, agar tidak ada seorangpun yang berbantah-bantahan. Namun penafsiran yang pertama lebih *shahih*, karena Allah tidak melarang berbantah-bantahan secara mutlak, bahkan terkadang berbantah-bantahan itu wajib atau sunah. Sebagaimana firman Allah ﷻ,

وَجَٰدِلْهُم بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ

"Dan bantahlah mereka dengan cara yang baik." (Qs. An-Nahl [16]: 125).

Namun terkadang berbantahan diharamkan dalam haji dan selainnya, seperti berbantahan tanpa berdasarkan ilmu dan juga berbantahan mengenai suatu kebenaran yang sudah jelas.

Kata *fusuq* mencakup semua hal yang diharamkan oleh Allah, bukan hanya celaan, meskipun mencela seorang muslim merupakan salah satu jenis kefasikan. Sedangkan kata *rafats* adalah, senggama. Perbuatan yang bisa merusak haji tidak ada yang diharamkan, kecuali jenis *rafats* ini. Oleh karena itu Allah ﷻ membedakan antara *rafats* dengan *fusuq*.

Sedangkan perbuatan yang dilarang lainnya seperti memakai pakaian dan wewangian, meskipun dilarang dan berdosa jika dilakukan, namun tidak merusak ibadah haji menurut salah seorang imam madzhab yang *masyhur*.

Orang yang berihram sepantasnya tidak berkata-kata, kecuali dengan apa yang bermanfaat baginya. Ketika Syuraih telah berihram, maka dia seperti ular jantan. Orang yang berihram hendaknya tidak hanya berniat dalam hatinya, berupa niat dan maksud haji, karena tujuan itu akan senantiasa berada dalam hatinya, semenjak dia keluar dari daerahnya, tetapi dia juga harus membaca dan beramal yang dengannya dia menjadi sebagai orang yang berihram. Ini merupakan pendapat yang *shahih* dari dua pendapat yang ada. Mengenakan pakaian ihram hukumnya adalah wajib di dalam ihram. Namun ia bukanlah syarat dalam ihram. Jadi, apabila dia berihram dengan mengenakan baju, maka hal itu sah sesuai dengan Sunah Rasulullah ﷺ dan kesepakatan para ulama. Dia harus melepaskan semua pakaian yang dilarang.

Kesunahan Ihram Setelah Shalat.

Orang yang melaksanakan haji atau umrah disunahkan berihram setelah melakukan shalat, baik shalat wajib maupun shalat sunah, jika berada dalam waktu shalat sunah menurut salah satu dari dua pendapat. Sedangkan menurut pendapat lainnya adalah, apabila dia sedang melakukan shalat wajib, maka hendaknya dia berihram setelahnya. Namun apabila dia tidak berada dalam waktu shalat, maka tidak ada shalat khusus untuk ihram. Ini merupakan pendapat yang lebih unggul.

Disunahkan juga mandi untuk ihram, meskipun seorang wanita yang sedang nifas atau haidh. Apabila dia perlu membersihkan badan seperti, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan dan lain sebagainya, maka dia boleh melakukannya. Namun, hal ini bukan khusus dalam ihram. Demikian juga dia tidak perlu membaca dzikir sesuai dengan

apa yang diriwayatkan oleh para sahabat, akan tetapi hal ini disyariatkan dalam keadaan tertentu sesuai dengan kebutuhan. Demikian juga dzikir disyariatkan bagi orang yang menunaikan shalat Jum'at dan shalat hari raya menurut pendapat ini.

Dia disunahkan berihram dengan mengenakan dua kain yang bersih. Apabila memiliki kain yang berwarna putih, maka itu lebih utama. Dia juga boleh melakukan ihram dengan berbagai jenis kain yang diperbolehkan, dari bahan kapas maupun wol.

Disunahkan juga berihram dengan menggunakan kain dan selendang, baik yang berjahit maupun tidak, sesuai kesepakatan para imam madzhab. Apabila dia berihram dengan menggunakan selain dua hal di atas, maka hal itu diperbolehkan, jika berasal dari bahan yang memang diperbolehkan untuk dikenakan. Boleh juga dia berihram menggunakan kain berwarna putih maupun warna lainnya, berupa warna-warna yang diperbolehkan, meskipun kain yang diwarnai.

Berihram dengan mengenakan sandal jika bisa merupakan suatu perbuatan yang utama. Apabila dia tidak memiliki sandal, maka dia dapat mengenakan *khuf*, dan dia tidak perlu memotongnya hingga mata kaki, karena awalnya Nabi ﷺ memerintahkan untuk memotongnya, kemudian beliau memberikan dispensasi di Arafah dalam masalah pemakaian celana bagi orang yang tidak memiliki kain, kemudian beliau juga memberikan dispensasi dalam penggunaan *khuf* bagi orang yang tidak memiliki sandal. Pertama kali beliau memberikan dispensasi untuk menggunakan *khuf* yang telah dipotong, karena dengan demikian *khuf* tersebut akan sama seperti sandal.

Oleh karena itu, pendapat yang *shahih* adalah diperbolehkan bagi seseorang yang berihram untuk mengenakan *khuf* di bawah mata kaki, seperti *khuf* yang sebatas mata kaki,

sandal kayu, terompah dan lainnya, baik dia memiliki sandal ataupun tidak.

Apabila dia tidak memiliki sandal dan sesuatu yang bisa menjadi ganti sandal seperti, sandal kayu, terompah ataupun lainnya, maka dia boleh memakai *khuf* tanpa dipotong. Demikian juga jika tidak memiliki kain, maka dia dapat mengenakan celana tanpa dirobek dan dibelah. Ini merupakan pendapat yang paling *shahih* dari para ulama, karena Nabi ﷺ telah memberikan dispensasi dalam penggantian di Arafah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar رضي الله عنهما.[607]

Demikian juga diperbolehkan mengenakan semua jenis kain dan selendang. Dia juga dapat berselimut dengan pakaian luar, jubah, gamis dan lainnya dengan menutupi bagian tubuhnya menurut kesepakatan para imam madzhab, dan hendaknya dia mengenakannya secara terbalik, bagian bawahnya dijadikan sebagai bagian atasnya, kemudian menutupinya dengan selimut dan lain sebagainya. Akan tetapi dia tidak boleh menutupi kepalanya kecuali karena ada hajat. Nabi ﷺ melarang orang yang berihram untuk memakai gamis, baju luar panjang yang bertutup kepala, celana, *khuf* dan sorban.[608] Beliau juga melarang untuk menutup kepala jenazah orang yang tengah berihram pasca wafat. Beliau juga memerintahkan orang yang berihram dengan mengenakan jubah untuk melepasnya.[609]

Pakaian yang sejenis ini sama dengan pakaian yang telah dilarang oleh Nabi ﷺ, lalu pakaian yang sama dengan gamis, maka ia sama sepertinya. Orang yang berihram tidak boleh mengenakan gamis, baik yang berlengan maupun tidak, baik

---

[607] HR. Muslim (pembahasan: Haji, 1177/2,3)
[608] HR. Muslim (pembahasan: Haji, 1177/1) dari Ibnu Umar
[609] HR. Muslim (pembahasan: Haji, 1180/6) dari Ya'la bin Umayyah.

dapat memasukkan kedua tangannya ke dalamnya atau tidak, baik bagus atau sobek. Demikian juga, dia tidak boleh mengenakan jubah dan pakaian luar yang dia masukkan kedua tangannya ke dalamnya, demikian juga dengan baju besi yang dinamakan *irq jin* serta pakaian sejenisnya menurut kesepakan ulama.

Apabila dia menyelempangkan pakaian luar di pundaknya dengan tidak memasukkan kedua tangannya ke dalamnya, maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Inilah makna perkataan ulama, "Tidak boleh memakai". Sedangkan pakaian berjahit adalah pakaian yang sesuai dengan ukuran anggota tubuh. Juga tidak diperbolehkan mengenakan sesuatu yang semakna dengan *khuf* seperti *Al Mauq* dan kaos kaki serta lainnya.

Juga tidak boleh mengenakan pakaian yang sejenis celana, seperti *at tubaan*[610] dan lainnya. Dia dapat mengikat sesuatu yang perlu untuk diikat seperti kain kantong duit. Sedangkan selendang tidak perlu untuk diikat, maka tidak perlu diikat. Namun apabila perlu untuk mengikatnya, maka para ulama bersilang pendapat dalam masalah ini.

Apakah larangan mengikat ini berbentuk makruh atau haram, dalam masalah ini terdapat silang pendapat. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa hal ini haram, kecuali riwayat dari Ibnu Umar, bahwa dia tidak menyukai mengikat selendang ihram.

Para pengikut Ibnu Umar berbeda pendapat memaknai pernyataan Ibnu Umar. Di antara mereka ada yang menyatakan bahwa, hal itu adalah makruh *tanzih*, seperti Abu Hanifah dan

---

[610] *At Tuban* adalah celana pendek yang cukup untuk menutup aurat. Lih. *Lisan Al Arab*, entri *tabana*.

para ulama lainnya. Di antara mereka ada juga yang berpendapat, bahwa hal itu adalah makruh *tahrim*.

Sedangkan kepala, maka tidak boleh ditutupi, baik dengan benda yang berjahit maupun tidak. Jadi, kepala tidak boleh ditutup dengan sorban, peci, kopiah, dan kain yang ditempelkan di kepala serta yang lainnya.

Orang yang berihram boleh berteduh di bawah atap, pepohonan, tenda maupun lainnya menurut kesepakatan para ulama. Sedangkan berteduh di tandu pada saat berjalan, maka dalam hal ini terdapat silang pendapat. Bagi orang yang berihram lebih utama berkurban untuk orang yang dia ihramkan. Sebagaimana Nabi ﷺ dan para sahabat melakukan haji. Ibnu Umar pernah melihat seseorang yang berteduh di sebuah tandu, lalu dia berkata, "Wahai orang yang tengah berihram, berkurbanlah untuk orang yang engkau ihramkan." Oleh karena itu, para ulama salaf memakruhkan membuat kubah di atas tandu, yaitu tandu yang memiliki kepala. Sedangkan jenis tandu yang terbuka tidak dimakruhkan kecuali pada sebagian orang yang melakukan ibadah haji. Hal ini berlaku bagi orang lelaki.

Sedangkan wanita, maka sesungguhnya semua bagian tubuhnya adalah aurat. Oleh karena itu, dia boleh mengenakan pakaian yang menutupi tubuhnya, dan bernaung di bawah tandu yang memiliki atap di atasnya. Tetapi Nabi ﷺ melarangnya untuk memakai *niqab* (cadar), atau memakai *quffazaian* dan *quffazan,* ia adalah sarung yang diletakkan di tangan, sebagaimana yang diakukan oleh orang yang membawa kain. Apabila seorang wanita menutup wajahnya dengan sesuatu yang tidak menyentuh wajah, maka hal ini boleh menurut kesepakatan para ulama. Namun apabila penutup itu menyentuh wajahnya, maka hal itu juga boleh menurut pendapat yang *shahih*. Seorang wanita tidak

diharuskan membuka penutup wajahnya dengan kayu, dengan tangan dan selainnya. Karena Nabi ﷺ menyamakan antara wajah dan tangan seorang wanita seperti badan lelaki, bukan seperti kepalanya.

Para isteri Nabi ﷺ menutupi wajah mereka tanpa membukanya. Tidak ada seorang ulamapun yang menukil bahwa Nabi ﷺ bersabda, إِحْرَامُ الْمَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا "Ihram seorang wanita terletak pada wajahnya," namun sebenarnya pernyataan ini bersumber dari sebagian para ulama salaf. Akan tetapi, Nabi ﷺ melarangnya untuk menggunakan *niqab*, atau mengenakan *quffazaian* (sarung tangan).[611]

Sebagaimana beliau melarang orang lelaki yang berihram mengenakan gamis dan *khuf*, meskipun dia boleh menutupi tangan dan kakinya menurut kesepakatan para imam madzhab. Sedangkan wanita yang berihram dilarang mengenakan kain untuk menutupi wajahnya, seperti *barqa'* dan lainnya, karena *barqa'* itu sama dengan *niqab*.

Orang yang berihram tidak boleh mengenakan sesuatu yang dilarang oleh Nabi ﷺ, kecuali karena adanya hajat. Sebagaimana orang yang berpuasa tidak diperbolehkan berbuka, kecuali karena adanya hajat.

Contoh hajat adalah seperti cuaca dingin, yang membuatnya khawatir akan sakit jika dia tidak menutup kepalanya, atau seperti ada yang terkena penyakit yang mengharuskannya menutupi kepalanya. Pada kondisi seperti ini, dia diperbolehkan memakainya sesuai kebutuhan. Namun apabila

---

611 HR. Abu Daud (pembahasan: Manasik, 1825, 1826), dan HR. Tirmidzi (pembahasan: Haji (833) dari Ibnu Umar

dia merasa tidak perlu lagi menggunakannya, maka dia harus melepaskannya.

Namun dia wajib membayar *fidyah*, baik dengan berpuasa tiga hari, atau menyembelih kambing, atau memberi makan enam orang miskin, bagi setiap orang miskin mendapatkan setengah *sha'* kurma atau *syair*, atau satu *mud* gandum. Namun, apabila dia memberikan makanan berupa roti, maka hal ini juga diperbolehkan, dan harus sebanyak dua rithl Irak, kira-kira setengah rithl Damaskus. Makanan yang diberikan harus berisi lauk pauk. Apabila dia memberikan makanan yang dapat dimakan seperti roti kering, roti basah, atau sejenisnya, maka hal ini diperbolehkan. Hal ini lebih utama daripada dia memberikan gandum. Demikian juga dengan kafarat yang lain. Apabila dia memberikan makanan pokok bersama lauk pauknya, maka hal ini lebih utama daripada memberikan sekedar bebijian. Apabila kebiasaan mereka tidak memasak sendiri, atau membuat roti sendiri, maka yang wajib dalam hal ini semua adalah sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah ﷻ,

إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ

"Ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka." (Qs. Al Maa`idah [5]: 89)

Allah memerintahkan memberikan makanan kepada orang-orang miskin berupa makanan yang biasa dimakan oleh keluarga dan orang banyak.

Para ulama bersilang pendapat dalam masalah ini. Apakah dalam masalah ini harus sesuai dengan syariat, atau kembali kepada kebiasaan yang berlaku di suatu lingkungan setempat. Menurut pendapat yang unggul, masalah ini kembali kepada kebiasaan di suatu lingkungan setempat. Setiap orang harus memberikan makanan yang biasa diberikannya kepada keluarganya. Ka'b bin Ujrah pernah memberikan makanan berupa kurma. Lalu Nabi ﷺ memerintahkannya untuk memberikan kurma sebanyak 16 *rithl* Baghdad kepada 60 orang miskin.

Fidyah ini boleh dikeluarkan jika butuh untuk mengerjakan perbuatan yang dilarang sebelum maupun sesudahnya. Juga diperbolehkan menyembelih hewan sebelum sampai di Makkah, atau menunaikan puasa berturut-turut jika dia mau dan tidak berturut-turut jika dia mau. Apabila dia memiliki udzur, maka dia boleh menundanya, dan apabila dia memiliki udzur, maka dia boleh mempercepatnya.

Apabila dia menggunakan pakaian berulang kali, namun dia belum membayar *fidyah*, maka membayar *fidyah* sekali saja sudah mencukupinya menurut salah satu dari dua pendapat ulama yang lebih *zhahir*.

Cara Talbiyah Setelah Ihram.

Apabila ada seseorang yang berihram, maka dia harus membaca talbiyah dengan talbiyah Rasulullah ﷺ yaitu,

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ

"Labbaikallaahumma labbaik. Labbaika laa Syariika laka labbaik. Innal hamda wanni'mata laka wal mulk laa syariika lak, (Aku memenuhi paggilan-Mu, ya Allah aku memenuhi panggilan-Mu. Aku memenuhi panggilan-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu aku memenuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji, kenikmatan dan kekuasaan hanyalah untuk-Mu. Tidak ada sekutu bagi-Mu)."

Apabila menambahkan bacaan talbiyah itu dengan, لَبَّيْكَ ذَا الْمَعَارِجِ *"Aku memenuhi panggilan-Mu, wahai Dzat Yang Memiliki kemuliaan"* atau, لَبَّيْكَ وَ سَعْدَيْكَ *"Aku memenuhi panggilan-Mu dan membantu-Mu"*, maka hal ini diperbolehkan. Sebagaimana para sahabat menambahkannya, sementara Rasulullah ﷺ mendengarkan mereka, namun beliau tidak melarang mereka.

Dalam membaca talbiyah, Nabi ﷺ senantiasa terus membacanya. Beliau membaca talbiyah dari sejak berihram, baik dalam keadaan berjalan maupun berkendaraan. Namun jika dia berihram setelah itu, maka hal ini boleh.

Talbiyah adalah memenuhi panggilan Allah ﷻ kepada para makhluk-Nya, saat Dia memanggil mereka untuk melaksanakan haji di Bait-Nya melalui lisan kekasih-Nya Ibrahim ﷺ. Sedangkan orang yang bertalbiyah adalah orang yang menyerahkan diri lagi dituntun kepada yang lainnya, sebagaimana hewan yang diikat lehernya kemudian ia dituntun dengan tali tersebut. Sedangkan maksud dari talbiyah itu adalah, kami memenuhi panggilan-Mu, menyerahkan diri kepada kebijaksanaan-Mu, patuh kepada perintah-Mu sedikit demi sedikit, dan kami senantiasa dalam keadaan ini.

Talbiyah merupakan bagian dari syi'ar haji. Haji yang paling utama adalah mengeraskan suara dengan talbiyah dan

mengalirkan darah hewan kurban. Oleh karena itu, disunahkan mengeraskan suara bagi kaum lelaki, dengan tidak terlalu memaksakan dirinya. Sedangkan kaum wanita disunahkan mengeraskan suaranya, kira-kira teman wanita lainnya bisa mendengarkannya. Disunahkan juga memperbanyak bacaan talbiyah dalam berbagai keadaan dan kesempatan. Seperti setelah shalat, menuruni lembah, menaiki bukit, saat mendengar orang membaca talbiyah, pada saat menjelang malam, siang, atau saat bertemu dengan para sahabat. Demikian juga saat melanggar perbuatan yang dilarang. Ada yang meriwayatkan bahwa, siapa saja yang bertalbiyah hingga matahari tenggelam, maka dia memasuki sore hari dalam keadaan diampuni.

Apabila dia berdoa setelah membaca talbiyah, kemudian bershalawat kepada Nabi ﷺ, memohon ampunan dan keridhaan Allah, memohon surga dan meminta perlindungan dengan rahmat-Nya dari kemurkaan-Nya dan api neraka, maka hal ini baik.

Larangan Bagi Orang yang Ihram.

Diantara perbuatan yang dilarang bagi orang yang berihram adalah, memakai minyak wangi setelah ihram, baik di tubuh ataupun kain ihramnya, atau sengaja mencium wewangian. Sedangkan memakai minyak di rambut atau di badannya dengan menggunakan minyak zaitun, samin dan sejenisnya, jika tidak memiliki aroma wangi, maka dalam masalah ada perbedaan pendapat yang masyhur. Namun yang paling utama adalah tidak menggunakannya.

Dia juga tidak boleh memotong kuku dan memotong rambutnya. Dia boleh menggaruk badannya, melakukan bekam, baik di kepala maupun anggota tubuh lainnya. Apabila dia harus

mencukur rambutnya karena bekam itu, maka hal ini diperbolehkan, karena telah diriwayatkan secara *tsabit*,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ فِي وَسَطِ رَأْسِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

Bahwa Nabi ﷺ pernah melakukan bekam di tengah-tengah kepala beliau, pada saat itu beliau sedang berihram.[612]

Bekam di tengah-tengah kepala ini tidak mungkin bisa dilakukan, kecuali dengan mencukur sebagian rambut.

Demikian juga apabila dia mandi, kemudian beberapa rambutnya berjatuhan, maka hal ini tidak apa-apa, walaupun dia meyakini bahwa rambutnya itu rontok sebab mandi, dia juga boleh keramas jika dia memerlukannya, dan mandi janabah menurut kesepakatan para ulama. Demikian juga mandi selain mandi janabah. Orang yang tengah berihram tidak boleh melangsungkan pernikahan, dinikahi, melamar, memburu hewan darat, dia juga tidak boleh memilikinya dengan cara membeli, menerima pemberian dan lainnya, serta tidak boleh membantu melakukan perburuan ataupun menyembelih hewan buruan. Sedangkan hewan buruan laut seperti ikan dan lainnya, maka dia boleh memburunya dan memakannya.

Dia boleh menebang pepohonan. Namun, di tanah Haram tidak boleh menebang pohon, meskipun tidak dalam keadaan berihram, dan juga tidak boleh memotong tumbuh-tumbuhan yang diperbolehkan, kecuali tumbuhan *idzkhir*. Sedangkan tumbuhan yang ditanam oleh manusia, maka tanaman itu

[612] HR. Muslim (pembahasan: Haji, 1203/88) dari Ibnu Buhainah, yaitu Abdullah bin Malik. Buhainah adalah nama ibunya.

miliknya. Demikian juga dengan tumbuhan-tumbuhan kering, dia diperbolehkan mengambilnya. Namun dia tidak boleh menjadikannya pancingan untuk berburu, meskipun hewan laut seperti ikan, menurut pendapat yang *shahih*, bahkan dia tidak boleh membuat lari hewan buruannya seperti, menempati tempatnya.

Demikian juga di tanah Haram Madinah Rasulullah ﷺ, yaitu wilayah yang berada di antara dua *labah*. *Labah* adalah tanah yang banyak bebatuan hitam, seluas empat *farsakh*. Yaitu, dari Ir hingga Tusr. Ir adalah bukit yang berada di miqat yang menyerupai dengan *Ir* yaitu keledai. Sedangkan Tsur adalah bukit yang berada di sisi gunung Uhud, bukan bukit Tsur yang berada di Makkah. Daerah ini (Madinah) juga merupakan tanah Haram, yang tidak diperbolehkan berburu hewan buruan di dalamnya dan juga tidak diperbolehkan memotong pepohonan, kecuali jika ada hajat seperti membuat alat untuk berkendaraan dan bercocok tanam. Diperbolehkan mencabut rerumputan yang diperlukan untuk memberi makan hewan ternak. Karena, Nabi ﷺ telah memberikan dispensasi kepada para penduduk Madinah karena kebutuhan tersebut. Karena, tidak ada di sekitar mereka solusi alternatif untuk memenuhi hajat kebutuhan mereka ini.

Di dunia, tidak ada tanah Haram kecuali *Al Haramain* (Makkah dan Madinah). Baitul Maqdis tidak disebut dengan tanah Haram, dan negeri lainpun tidak ada yang dinamakan dengan tanah Haram. Banyak orang yang keliru dalam penamaan tanah Haram ini. Diantara mereka ada yang mengatakan tanah Haram Maqdis dan tanah Haram Al Khalil. Padahal kedua negeri ini dan wilayah lainnya bukan merupakan tanah Haram, menurut kesepakatan kaum muslimin. Tanah Haram yang disepakati adalah tanah Haram Makkah dan Madinah. Sebagaimana beberapa hadits yang menjelaskan tentang hal tersebut, dari Nabi

ﷺ. Tidak ada perdebatan dan silang pendapat di antara kaum muslimin mengenai keberadaan tanah Haram ketiga. Kecuali, di Waj, yaitu suatu daerah di lembah Thaif, yang menurut sebagian ulama merupakan tanah Haram, sedangkan menurut jumhur daerah tersebut bukan termasuk tanah Haram.

Orang yang berihram diperbolehkan membunuh hewan-hewan yang biasanya menyakiti manusia, seperti ular, kalajengking, tikus, burung gagak, anjing dan binatang buas. Dia berhak untuk membela diri dari hal-hal yang bisa menyakitinya, baik dari golongan manusia maupun hewan. Bahkan, apabila ada seseorang yang menyerangnya, dan dia tidak memiliki cara lain untuk mempertahankan diri, kecuali dengan melawannya, maka dia boleh melawannya.

Karena Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ حُرْمَتِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ.

"*Barangsiapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia syahid. Barangsiapa yang terbunuh karena membela darahnya maka dia syahid. Barangsiapa yang terbunuh karena membela agamanya, maka dia syahid, dan barangsiapa yang terbunuh karena membela kehormatannya, maka dia syahid.*" [613]

Apabila dia digigit nyamuk dan kutu, maka dia boleh melemparkannya dan membunuhnya, dan dia tidak dikenakan

[613] HR. Abu Daud (dalam *As-Sunan*, 4772), dan At-Tirmidzi (pembahasan: Diyat, 1421)

apa-apa. Namun dengan sekedar membuangnya lebih ringan daripada membunuhnya. Demikian juga dengan hewan-hewan melata lainnya, yang dilarang untuk membunuhnya. Apabila hewan yang sifatnya ganas atau buas seperti singa atau serigala, maka seorang yang berihram boleh untuk membunuhnya dan dia tidak dikenakan apa-apa, menurut pendapat yang kuat dari beberapa pendapat ulama.

Orang yang berihram diharamkan melakukan senggama dan cumbunya. Dia tidak boleh bersenggama, baik dengan istrinya terlebih lagi dengan wanita lain. Dia juga tidak boleh mencium, meraba dan melihat pasangannya dengan hawa nafsu.

Apabila dia melakukan persetubuhan, maka hajinya rusak. Sedangkan mengenai keluarnya mani bukan karena bersetubuh, maka dalam hal ini terdapat silang pendapat diantara para ulama. Tidak ada larangan lain yang membuat haji seseorang batal kecuali perbuatan ini. Apabila dia mencium dengan penuh hawa nafsu atau keluar madzinya karena nafsu, maka dia wajib membayar *dam*.

Pertama Kali yang Dilakukan oleh Orang yang Berihram ketika Sampai di Makkah.

Apabila orang yang berihram sampai di Makkah, maka dia boleh memasuki Makkah dan Masjid dari arah yang manapun. Tetapi yang lebih utama hendaknya dia memasuki Makkah dari arah Ka'bah sebab mengikuti Rasulullah ﷺ, karena beliau memasuki Makkah dari dataran tinggi, yang sekarang ini terletak di Pintu Ma'la.

Pada masa Nabi ﷺ dahulu, Makkah dan Madinah tidak memiliki pagar ataupun bangunan pintu. Tetapi beliau memasuki

Makkah dari suatu dataran tinggi yang disebut dengan dataran tinggi *Kada`* yang berada di atas kuburan. Kemudian beliau memasuki Masjid Al Haram dari pintu besar yang dinamakan pintu Bani Syaibah. Kemudian bergerak menuju Hajar Aswad, karena jalan ini merupakan jalan pintas menuju Hajar Aswad bagi orang yang masuk dari pintu Ma'la.

Dahulu, Makkah tidak ada bangunan tinggi yang menjulang melebihi Baitullah. Di atas bukit Shafa dan Marwah serta Masy'aril Haram tidak ada bangunan. Demikian juga di Mina dan Arafah tidak ada masjid, dan di tempat melempar jumrah juga tidak ada masjid. Tetapi semua bangunan ini merupakan bangunan yang baru setelah masa Khulafaurrasyidin. Diantaranya ada yang dibangun pada masa Daulah Umawiyah, dan ada yang dibangun setelah masa itu. Sehingga Ka'bah dapat terlihat sebelum memasuki Masjid Al Haram.

Ibnu Jarir meriwayatkan,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى الْبَيْتَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ: اللَّهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا وَمَهَابَةً وَبِرًّا وَزِدْ مِنْ شَرَفِهِ وَكَرَمِهِ مِمَّنْ حَجَّهُ أَوْ اعْتَمَرَهُ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا.

Apabila Nabi ﷺ melihat Al Bait, maka beliau mengangkat kedua tangan beliau, kemudian beliau berdoa, "*Ya Allah, tambahkanlah kemuliaan, keagungan, kehormatan, kewibawaan dan kebaikan pada Al Bait ini, dan tambahkanlah kemuliaan dan*

keagungan bagi orang yang melakukan haji dan umrah dari kemuliaan dan kehormatannya."

Barangsiapa yang melihat Baitullah sebelum memasuki Masjid Al Haram, maka hendaknya dia melakukan hal ini. Para ulama menjadikan perbuatan ini sunnah untuk dilakukan saat melihat Baitullah, meskipun setelah memasuki Masjid Al Haram.

Namun, saat Nabi ﷺ memasuki Masjid, beliau langsung melakukan thawaf tanpa shalat Tahiyatul Masjid sebelumnya. Bahkan, Tahiyatul Masjid di Masjid Al Haram adalah thawaf itu sendiri. Beliau senantiasa mandi terlebih dahulu sebelum memasuki Makkah, sebagaimana saat beliau menginap di Dzi Thuwa, suatu tempat di dekat Abar yang dinamakan *Abar Zahir*. Barangsiapa yang bisa bermalam di sana sebelum masuk ke Makkah dan mandi, maka dia bisa memasuki Makkah di siang hari. Namun jika tidak bisa, maka tidak apa-apa, dan dia tidak dikenakan apapun.

Apabila seorang yang telah berihram memasuki Masjid Al Haram, maka hendaknya dia melakukan thawaf, yang dimulai dari arah Hajar Aswad sembari menyentuhnya, beristislam dan menciumnya jika memungkinkan. Namun saat melakukan hal ini, dia tidak boleh menyakiti dan melukai orang lain pada saat berdesakan di dekat Hajar Aswad. Jika tidak memungkinkan baginya untuk menyentuh Hajar Aswad, maka dia dapat beristislam kepadanya dengan melambaikan tangan ke arah Hajar Aswad, lalu mencium tangannya. Namun jika hal itu juga tidak memungkinkan baginya, maka dia cukup berisyarat padanya. Kemudian beralih pada pelaksanaan thawaf. Saat thawaf posisi Ka'bah berada di kirinya. Dia tidak perlu bergegas menuju antara dua Rukun, akan tetapi cukup melakukan thawaf dengan baik. Karena hal tersebut tidak disunahkan.

Apabila dia beristislam padanya, maka hendaknya dia mengucapkan,

بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ.

"*Bismillaah Wallaahu Akbar, (Dengan menyebut nama Allah, dan Allah Maha Besar).*"

Apabila dia mau, maka dia bisa membaca,

أَللّٰهُمَّ إِيْمَانًا بِكَ وَ تَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ وَ وَفَاءً بِعَهْدِكَ وَ إِتِّبَاعًا بِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ.

"*Ya Allah, (aku melakukan ini) karena beriman kepada-Mu, membenarkan Kitab-Mu, memenuhi janji-Mu dan mengikuti Sunnah Nabi-Mu Muhammad.*"

Pada saat thawaf, orang yang bertawaf memposisikan Baitullah berada di sebelah kirinya. Thawaf dilakukan sebanyak 7 kali. Saat thawaf, tidak perlu menembus menuju Hajar Aswad. Karena, Allah memerintahkan thawaf bukan mengelilingi Hajar Aswad.

Dia juga tidak perlu beristislam kepada beberapa rukun, kecuali kepada dua rukun Yamani, bukan dua rukun Syami. Karena, Nabi ﷺ hanya beristislam pada keduanya saja, disebabkan keduanya merupakan dasar pondasi Ibrahim. Sedangkan yang dua lainnya merupakan bagian dalam dari Baitullah. Rukun Aswad boleh diistislam dan dicium. Sedangkan rukun Yamani hanya diistislam dan tidak dicium. Sementara dua rukun lainnya tidak perlu diisitislam dan juga dicium. Maksud istislam adalah mengusap dengan tangan.

Sementara semua sisi Baitullah, Maqam Ibrahim, semua masjid yang ada di muka bumi, dindingnya, kuburan para Nabi dan orang-orang shalih seperti, kamar Nabi Muhammad ﷺ (makam Nabi), gua Ibrahim, tempat Nabi ﷺ menunaikan shalat, kuburan para Nabi dan orang shalih serta dinding Baitul Maqdis, maka tidak boleh diistislam dan dicium menurut kesepakatan para imam.

Sedangkan thawaf atau mengeliling benda-benda tersebut merupakan perbuatan bid'ah yang besar lagi haram. Barangsiapa yang menganggap hal tersebut sebagai bagian dari agama, maka hendaknya dia segera bertobat. Apabila dia enggan bertobat, maka dia boleh dibunuh.

Apabila dia meletakkan tangannya di Syadzarwan yaitu, tembok yang mengitari Ka'bah, maka hal ini tidak apa-apa menurut pendapat yang paling *shahih* dari para ulama. Syadzarwan ini bukan bagian dari Baitullah, tetapi ia hanya merupakan tembok penopang Baitullah.

Dalam melakukan thawaf disunahkan baginya untuk melakukan *raml*. *Raml* adalah jalan cepat dengan memendekkan langkah pada tiga putaran pertama dan berjalan biasa pada putaran berikutnya. Apabila dia tidak dapat melakukan *raml* karena berdesakan, maka dia boleh keluar dari tempat thawaf. *Raml* lebih utama daripada thawaf pada posisi yang dekat dengan Baitullah tanpa bisa melakukan *raml*. Namun, apabila dia memungkinkan untuk dekat dengan Baitullah serta menyempurnakan As-Sunnah, maka hal ini lebih utama.

Juga diperbolehkan thawaf di belakang sumur Zamzam dan di belakang belakangnya lagi, berupa atap yang bersambung dengan dinding Masjid. Apabila ada orang shalat di Masjid Al Haram, sementara banyak orang-orang melakukan thawaf di

hadapannya, maka hal ini tidak dimakruhkan. Baik orang yang berada di hadapannya adalah laki-laki maupun perempuan, dan ini merupakan bagian dari keistimewaan Makkah.

Dalam semua putaran thawaf disunahkan melakukan *idhthiba'*. *Idhthiba'* adalah meletakkan pertengahan kain selendang di bawah pundak kanan, dan kedua ujungnya di atas pundak kiri. Apabila tidak melakukan *Raml* dan *idhthiba'*, maka tidak apa-apa.

Saat thawaf disunahkan berdzikir kepada Allah serta membaca doa yang disyariatkan. Apabila membaca Al Quran secara pelan-pelan, maka tidak apa-apa. Dalam hal ini tidak ada dzikir dan bacaan tertentu yang bersandar kepada Nabi ﷺ. Karena beliau tidak memerintahkannya dan tidak mengajarkannya. Bahkan dia boleh berdoa dengan doa-doa yang syar'i. Sementara pernyataan yang banyak dikemukakan orang untuk membaca doa tertentu di bawah talang air Baitullah dan lainnya merupakan sesuatu yang tidak berdasar.

Nabi ﷺ mengakhiri thawafnya di antara dua rukun dengan membaca,

رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ

"*Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 201)

Sebagaimana beliau mengakhiri doa-doa beliau yang lain dengan doa tersebut. Dalam hal tersebut tidak ada dzikir yang wajib menurut kesepakatan para imam. Thawaf di Ka'bah sama seperti shalat. Hanya saja Allah ﷻ memperbolehkan bercakap-cakap di dalam pelaksanaan thawaf. Lalu barangsiapa yang bercakap-cakap saat pelaksanaan thawaf, maka hendaknya dia mengucapkan yang baik.

Oleh karena itu, orang yang thawaf diperintahkan untuk bersuci dari hadats kecil maupun hadats besar, serta harus dalam keadaan menutup aurat dan terhindar dari najis yang biasanya dihindari oleh orang shalat. Jadi orang yang thawaf harus dalam keadaan suci. Namun dalam kewajiban bersuci di dalam thawaf terdapat silang pendapat di antara para ulama. Tidak ada seorang ulamapun yang menukil dari Nabi ﷺ, bahwa beliau memerintahkan bersuci dalam pelaksanaan thawaf, dan beliau juga tidak melarang orang yang berhadats melakukan thawaf. Akan tetapi, beliau melakukan thawaf dalam keadaan suci, dan dalam suatu hadits beliau menyatakan larangan thawaf bagi wanita yang haidh.[614]

Rasulullah ﷺ bersabda,

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ.

"*Kunci shalat adalah bersuci, pengharamnya adalah takbir, dan penghalalnya adalah salam.*"[615]

---

[614] HR. Muslim (pembahasan: Haji, 1211/382-387)

[615] HR. Abu Daud (pembahasan: Bersuci, 61); dan At-Tirmidzi (pembahasan: Bersuci, 3).

Dia berkomentar, "Hadits ini paling *shahih* dalam pembahasan ini."

Shalat yang diwajibkan untuk bersuci adalah shalat yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam seperti, shalat yang memiliki ruku dan sujud seperti, shalat jenazah dan dua sujud sahwi. Sedangkan thawaf dan sujud tilawah tidak termasuk dalam shalat ini.

I'tikaf disyaratkan dilakukan dalam masjid, dan tidak disyaratkan bersuci di dalamnya menurut kesepakatan ulama. Wanita haidh yang beri'tikaf dilarang menetap di masjid dalam keadaan haidh, walaupun dia boleh menetap di dalam masjid dalam keadaan hadats.

Ahmad bin Hanbal berkata tentang manasik haji kepada anaknya, Sahl bin Yusuf menceritakan kepada kami, Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Hammad dan Manshur, dia berkata: Aku pernah menanyakan kepada keduanya tentang seorang lelaki yang melakukan thawaf di Baitullah dalam keadaan tidak berwudhu. Keduanya berpendapat tidak ada masalah dalam hal ini. Abdullah berkata, "Aku pernah menanyakan ayahku mengenai hal ini. Lalu dia berkata, 'Yang paling aku sukai adalah dia tidak berthawaf dalam keadaan tidak berwudhu, karena thawaf di Baitullah adalah shalat'." Ada perbedaan riwayat dari Ahmad mengenai syarat dan kewajiban bersuci di dalam thawaf. Sebagaimana salah satu dari dua pendapat dalam madzhab Hanafi. Namun tidak ada perbedaan dalam madzhab Hanafi bahwa bersuci bukan merupakan syarat.

Barangsiapa yang menunaikan thawaf dengan menggunakan kaos kaki ataupun lainnya, agar tidak menginjak kotoran burung merpati, atau menutupi tangannya agar tidak menyentuh wanita atau lain sebagainya, maka dia menyimpang dari As-Sunnah. Sebab, Nabi ﷺ, para sahabat dan tabi'in senantiasa melakukan thawaf di Baitullah, sementara burung

merpati juga berada di Makkah. Tetapi suatu sikap kehati-hatian adalah baik, selama tidak menyimpang dari As-Sunnah yang telah diketahui. Apabila dia melebihi dari hal tersebut, maka ini merupakan suatu kesalahan.

Ketahuilah, bahwa pekerjaan yang menyelisihi As-Sunnah adalah sebuah kesalahan. Sebagaimana orang yang melepas sandalnya saat melaksanakan shalat wajib atau shalat jenazah karena khawatir ada najis pada sepasang sandalnya itu. Ini merupakan kesalahan yang menyimpang dari As-Sunnah. Karena Nabi ﷺ menunaikan shalat dengan menggunakan kedua sandal. Beliau juga bersabda,

إِنْ الْيَهُودَ لَا يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ فَخَالِفُوهُمْ.

"*Sesungguhnya kaum Yahudi tidak melaksanakan shalat dengan menggunakan sandal mereka, maka berbedalah kalian dengan mereka.*"[616]

Beliau juga bersabda,

إِذَا أَتَى الْمَسْجِدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْظُرْ فِي نَعْلَيْهِ. فَإِنْ كَانَ فِيهِمَا أَذًى فَلْيُدَلِّكْهُمَا فِي التُّرَابِ فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُمَا طَهُورٌ.

"*Apabila salah seorang diantara kalian datang ke masjid, maka perhatikanlah kedua sandalnya, jika dia melihat di sepasang*

---

[616] HR. Abu Daud (pembahasan: Bersuci, 61), At-Tirmidzi (pembahasan: Bersuci, 3).

Dia berkomentar, "Hadis ini paling *shahih* dari semua yang ada dalam pembahasan ini."

sandalnya itu terdapat kotoran, maka gosoklah keduanya pada debu, karena debu itu adalah penyuci bagi sepasang sandal itu."[617]

Sebagaimana diperbolehkan melaksanakan shalat dengan menggunakan sandal, maka juga diperbolehkan menunaikan thawaf dengan menggunakan kedua sandal. Apabila dia tidak memungkinkan menunaikan thawaf dengan berjalan, maka dia boleh melakukannya dengan berkendara, atau ditandu. Hal ini diperbolehkan sesuai kesepakatan ulama.

Demikian juga dengan kewajiban-kewajiban thawaf yang tidak bisa dia lakukan seperti, orang yang terdapat najis pada dirinya yang tidak memungkinkan untuk menghilangkannya seperti, wanita yang sedang istihadhah, dan orang yang memiliki penyakit *enurisis* (beser), maka dia boleh melakukan thawaf, dan tidak berkewajiban untuk membayar apapun menurut kesepakatan para imam. Demikian juga jika dia tidak memungkinkan melakukan thawaf, kecuali dalam keadaan telanjang, maka dia boleh melakukan thawaf pada malam hari, sebagaimana jika dia tidak memungkinkan menunaikan shalat, kecuali dalam telanjang.

Demikian juga wanita haidh, jika dia tidak memungkinkan menunaikan thawaf wajib, kecuali dalam keadaan haidh dengan sekiranya dia tidak memungkinkan mengakhirkan thawaf itu di Makkah, maka menurut salah satu dari dua pendapat ulama yang mewajibkan bersuci bagi orang thawaf adalah, apabila wanita haidh atau orang junub atau orang yang hadats atau orang yang membawa najis secara mutlak, maka thawafnya sah, namun dia tetap dikenakan *dam*, adakalanya berupa satu ekor kambing,

[617] HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, 65); dan Ahmad (3/93)

adakalanya *badanah* bagi orang yang haidh dan junub, dan satu ekor kambing bagi orang yang berhadats kecil.

Larangan orang haidh melakukan thawaf beralasan karena thawaf serupa dengan shalat, sebab orang haidh dilarang memasuki masjid, sebagaimana dia juga dilarang untuk melakukan i'tikaf. Hal ini senada dengan firman Allah ﷻ kepada Ibrahim ﷺ dan anaknya,

أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْعَٰكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ

"Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang i'tikaf, yang ruku dan yang sujud." (Qs. Al Baqarah [2]: 125)

Allah ﷻ memerintahkan Ibrahim untuk membersihkan Ka'bah karena ibadah-ibadah tersebut. Jadi, wanita haidh tidak boleh masuk ke Masjid, dan para ulama sepakat bahwa, tidak semua hal yang diwajibkan dalam shalat juga diwajibkan dalam thawaf seperti, larangan, yang diperbolehkan, bacaan dan lainnya. Dan apa yang membatalkan shalat tidak bisa membatalkan thawaf seperti, makan, minum, berbicara dan lainnya sebagainya. Oleh karena itu, tujuan dari alasan ulama yang melarang wanita haidh adalah karena kehormatan masjid, dia tidak berpendapat bahwa bersuci merupakan syarat, bahkan tujuan dari pernyataannya adalah, bahwa dia boleh melakukan thawaf ketika dalam keadaan darurat, sebagaimana wanita haidh juga diperbolehkan memasuki masjid dalam keadan darurat. Allah ﷻ memerintahkan pembersihan Bait-Nya untuk orang-orang yang melakukan ibadah thawaf, i'tikaf, ruku dan sujud. Orang yang beri'tikaf tidak disyaratkan bersuci, dan juga tidak wajib bersih dari hadats kecil, sesuai kesepakatan kaum muslimin. Apabila wanita yang beri'tikaf lagi haidh terpaksa berdiam di masjid karena adanya kebutuhan, maka hal itu boleh.

Sedangkan yang dimaksud dengan ruku dan sujud adalah, orang yang menunaikan shalat. Sementara bersuci merupakan syarat dalam pelaksanaan shalat menurut kesepakatan para ulama. Sedangkan wanita haidh tidak wajib melaksanakan shalat, baik *qadha* (mengganti) maupun *ada'* (pelaksanaan pada waktunya).

Selanjutnya, apakah orang thawaf disamakan dengan orang yang beri'tikaf atau shalat atau merupakan bagian ketiga diantara keduanya. Hal ini merupakan kasus yang dibutuhkan adanya ijtihad di dalamnya.

Redaksi الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ "*Thawaf di Baitullah adalah shalat*", tidak *tsabit* dari Rasulullah ﷺ. Tetapi ia *tsabit* dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan secara *marfu'*. Sebagian ulama menukil dari Ibnu Abbas, bahwa dia berkata, "Apabila dia thawaf di Baitullah dalam keadaan junub, maka dia harus membayar *dam*." Tidak bisa dipungkiri bahwa, maksud pernyataan ini adalah, bahwa thawaf sama seperti shalat ditinjau dari sebagian sisi. Bukan berarti thawaf merupakan salah satu jenis shalat, yang disyaratkan bersuci di dalamnya.

Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يُشَبِّكْ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ.

"*Apabila salah seorang dari kalian mendatangi masjid, maka janganlah dia menjalinkan jari-jarinya, karena dia sedang shalat.*" [618]

[618] HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, 562), dan At-Tirmidzi (pembahasan: Shalat, 386)

Beliau juga bersabda,

إِنَّ الْعَبْدَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتْ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ وَمَا دَامَ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ وَمَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ.

"*Sesungguhnya seorang hamba itu berada dalam shalat selama shalat itu menahannya, selama dia menunggu (datangnya waktu) shalat dan selama ingin menunaikan shalat.*"[619]

Wanita haidh tidak boleh menunaikan thawaf, kecuali dalam keadaan suci, jika hal itu memungkinkan baginya sesuai kesepakatan para ulama. Apabila wanita haidh datang ke Makkah, maka dia tidak boleh menunaikan thawaf di Baitullah, namun dia boleh wukuf di Arafah dan menunaikan berbagai manasik lainnya dalam keadaan haidh, kecuali thawaf. Dia harus menunggu hingga keadaannya kembali suci, jika hal ini memungkinkan baginya, kemudian menunaikan thawaf. Namun, jika terpaksa harus menunaikan thawaf, maka dia boleh menunaikannya, dan hal ini mencukupi baginya, menurut pendapat *shahih* dari pendapat para ulama.

Setelah selesai menunaikan thawaf, maka hendaknya dia melanjutkan dengan melakukan shalat dua rakaat thawaf. Apabila dapat menunaikan shalat tersebut di maqam Ibrahim, maka ini lebih baik. Disunahkan membaca surat Al Kafirun pada rakaat pertama, dan surat Al Ikhlas pada rakaat kedua. Kemudian apabila menunaikan shalat dia boleh menyentuh Hajar Aswad, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanan sa'i dari Shafa ke

[619] HR. Al Bukhari (pembahasan: Shalat, 477); dan Muslim (pembahasan: Masjid, 649/275)

Marwah. Namun, jika dia menundanya hingga setelah thawaf Ifadhah, maka hal ini diperbolehkan.

Haji memiliki tiga thawaf. Thawaf kedatangan yang disebut dengan *Thawaf Qudum*. Thawaf kedua setelah pelaksanan wukuf dan melontar jumrah, yang dinamakan dengan *Thawaf Ifadhah*. Thawaf ini merupakan thawaf wajib dalam pelaksanan haji, yang tidak boleh ditinggalkan.

Hal ini senada dengan firman Allah ﷻ,

ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

"Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran (rambut) yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nadzar-nadzar mereka dan hendaklah mereka melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah)." (Qs. Al Haj [22]: 29)

Thawaf yang ketiga, dilakukan oleh orang yang hendak meninggalkan Makkah. Thawaf ini disebut dengan *Thawaf Wada'*.

Apabila seseorang menunaikan sa'i setelah salah satu dari thawaf tersebut, maka hal ini cukup baginya. Apabila seseorang hendak melakukan sa'i, hendaknya dia bergerak menuju pintu Shafa. Nabi ﷺ melakukannya dengan naik ke Shafa dan Marwah, dimana kedua bukit ini berada di samping dua bukit Makkah. Beliau kemudian bertakbir dan membaca tahlil, kemudian berdoa kepada Allah.

Sekarang telah dibangun di atas kedua bukit ini dua tempat berisi pecahan batu. Barangsiapa yang hanya sampai pada bagian bawahnya, maka hal ini diperbolehkan, meski tidak menaiki bagian atas bangunan itu. kemudian melakukan sa'i dari Shafa menuju Marwah sebanyak tujuh kali, yang dimulai dari Shafa, dan kemudian di akhiri di Marwah. Disunahkan melakukan sa'i di permukaan lembah dari tanda ke tanda, yang keduanya terdapat disana. Jika tidak melakukan sa'i di permukaan lembah, akan tetapi berjalan di atas datarannya antara Shafa dan Marwah, maka hal ini juga diperbolehkan sesuai kesepakatan ulama, dan tidak dikenakan apa-apa.

Tidak ada shalat pasca pelaksanaan sa'i dari Shafa ke Marwah, akan tetapi yang ada hanyalah shalat setelah thawaf mengelilingi Ka'bah, sesuai sunnah Nabi ﷺ dan kesepakatan para imam.

Apabila telah melakukan sa'i dari Shafa ke Marwah, maka boleh bertahallul dari ihram. Hal ini sebagaimana yang diperintahkan Nabi ﷺ kepada para sahabatnya saat mereka selesai melakukan sa'i, agar mereka bertahallul, kecuali bagi yang memiliki hadiah sembelihan, dia tidak boleh bertahallul[620]. Orang yang menunaikan haji *ifrad* dan *qiran* tidak boleh bertahallul, kecuali setelah hari Nahr.

Bagi yang bertahallul disunahkan memotong rambutnya, sebagaimana yang diperintahkan Nabi ﷺ. Apabila telah selesai tahallul, maka semua perbuatan yang diharamkan saat ihram menjadi halal.

---

620 *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

Catatan: